



PT Bundamedik Tbk

Jl. Teuku Cik Ditiro No. 28, Menteng
Jakarta 10350 - Indonesia.

+6221 3192 3344

corsec@bmhs.co.id

+6221 3190 5915

www.bmhs.co.id

Knowledge, Experience, Companion.

PROSPEKTUS PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM PT BUNDAMEDIK Tbk TAHUN 2021

PROSPEKTUS

• Tanggal Efektif	:	28 Juni 2021
• Masa Penawaran Umum	:	30 Juni 2021, 1-2 Juli 2021
• Tanggal Penjatahan	:	2 Juli 2021
• Tanggal Distribusi Saham secara Elektronik	:	5 Juli 2021
• Tanggal Pencatatan Saham di BEI	:	6 Juli 2021

OTORITAS JASA KEUANGAN TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

PROSPEKTUS INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA. APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.

PERSEROAN DAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA, ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS INI.

SAHAM YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM ("PENAWARAN UMUM") INI SELURUHNYA AKAN DICATATKAN PADA PT BURSA EFEK INDONESIA (BEI).



PT BUNDAMEDIK TBK

Kegiatan Usaha Utama:

Bergerak di bidang aktivitas rumah sakit swasta, poliklinik swasta, dan rumah sakit lainnya secara langsung serta rumah sakit swasta, poliklinik swasta, rumah sakit lainnya, pelayanan kesehatan, dan pelayanan penunjang kesehatan melalui Perusahaan Anak dan Perusahaan Asosiasi

Berkedudukan di Jakarta, Indonesia

Kantor Pusat

Jl. Teuku Cik Ditiro No. 28, Menteng
Jakarta 10350 - Indonesia
Telp. (62-21) 3192-3344
Fax (62-21) 3190-5915

website: www.bmhs.co.id

email: corsec@bmhs.co.id

PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Sebanyak 620.000.000 (enam ratus dua puluh juta) saham biasa atas nama dengan nilai nominal Rp20 (dua puluh Rupiah) setiap saham ("Saham Yang Ditawarkan") atau mewakili sebanyak 7,26% (tujuh koma dua enam persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah Penawaran Umum dan pelaksanaan konversi obligasi, yang ditawarkan kepada masyarakat dengan Harga Penawaran sebesar Rp340 (tiga ratus empat puluh Rupiah) setiap saham, yang harus tersedia dananya sesuai dengan jumlah pemesanan yang dilakukan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik. Jumlah Penawaran Umum adalah sebesar Rp210.800.000.000 (dua ratus sepuluh miliar delapan ratus juta Rupiah).

Apabila terjadi kelebihan pemesanan pada penjatahan terpusat, Perseroan akan mengeluarkan sebanyak-banyaknya 62.000.000 (enam puluh dua juta) saham biasa atas nama dengan nilai nominal Rp20 (dua puluh Rupiah) setiap saham atau mewakili sebanyak-banyaknya 0,72% (nol koma tujuh dua persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah Penawaran Umum dengan asumsi terdapat penerbitan saham tambahan karena kelebihan pemesanan pada penjatahan terpusat dan pelaksanaan konversi obligasi, dengan Harga Penawaran sebesar Rp340 (tiga ratus empat puluh Rupiah) setiap saham, sehingga jumlah Penawaran Umum secara keseluruhan adalah sebanyak-banyaknya Rp231.880.000.000 (dua ratus tiga puluh satu miliar delapan ratus delapan puluh juta Rupiah).

Bersamaan dengan Penawaran Umum ini, Perseroan akan menerbitkan Saham Konversi Obligasi kepada Akasya Investments Limited dalam rangka pelaksanaan konversi obligasi yang diterbitkan berdasarkan Perjanjian Obligasi (sebagaimana didefinisikan di bawah ini) sebanyak 421.416.176 (empat ratus dua puluh satu juta empat ratus enam belas ribu seratus tujuh puluh enam) saham biasa atas nama pada Tanggal Penjatahan dengan harga pelaksanaan Rp340 (tiga ratus empat puluh Rupiah) setiap saham. Jumlah obligasi yang akan dikonversi adalah sebesar Rp143.281.499.840 (seratus empat puluh tiga miliar dua ratus delapan puluh satu juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu delapan ratus empat puluh Rupiah).

Sesuai dengan Surat Keputusan Direksi Perseroan No. 215-K/DIRUT/VI/2021 tanggal 2 Juni 2021 tentang Program Alokasi Saham Pegawai (*Employee Stock Allocation* atau "ESA"), Perseroan mengadakan Program ESA dengan jumlah sebanyak 0,25% (nol koma dua lima persen) dari Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum atau sebanyak 1.538.600 (satu juta lima ratus tiga puluh delapan ribu enam ratus) saham dan berdasarkan Surat Keputusan Direksi Perseroan No. 020-I/SK/DIRKOM/VI/2021 tanggal 8 April 2021 tentang Program Opsi Kepemilikan Saham kepada Manajemen dan Karyawan Kunci (Management and Employee Stock Option Program atau "MESOP"), Perseroan mengadakan Program MESOP dengan jumlah sebanyak-banyaknya 25.000.000 (dua puluh lima juta) saham atau sebanyak-banyaknya 0,29% (nol koma dua sembilan persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor setelah Penawaran Umum dan pelaksanaan konversi obligasi. Informasi lengkap mengenai Program ESA dan MESOP dapat dilihat pada Bab I Prospektus ini.

Seluruh saham Perseroan yang ditawarkan dalam Penawaran Umum ini memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya di Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk hak atas pembagian dividen, hak untuk mengeluarkan suara dalam RUPS, hak atas pembagian saham bonus dan hak memesan efek terlebih dahulu.

PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK

Ciptadana

PT Ciptadana Sekuritas Asia

Penjamin Pelaksana Emisi Efek Menjamin Dengan Kesanggupan Penuh (*Full Commitment*) Terhadap Penawaran Umum Perseroan

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO KEGAGALAN MENJAGA DAN MENGINTEGRASIKAN RUMAH SAKIT SEHINGGA BERPENGARUH PADA KEGAGALAN PENINGKATAN KUALITAS PASIEN, YANG DAPAT MEMBERIKAN DAMPAK NEGATIF TERHADAP KEGIATAN USAHA, POSISI KEUANGAN, DAN HASIL OPERASI PERSEROAN. FAKTOR RISIKO PERSEROAN SELENGKAPNYA DICANTUMKAN PADA BAB VI PROSPEKTUS INI.

RISIKO TERKAIT DENGAN KEPEMILIKAN ATAS SAHAM PERSEROAN YAITU TIDAK LIKUIDNYA SAHAM YANG DITAWARKAN PADA PENAWARAN UMUM INI, MENGINGAT TERBATASNYA JUMLAH SAHAM YANG DITAWARKAN PERSEROAN, MAKA TERDAPAT KEMUNGKINAN SAHAM PERSEROAN AKAN MENJADI TIDAK LIKUID PERDAGANGANNYA. DENGAN DEMIKIAN, PERSEROAN TIDAK DAPAT MEMPREDIKSI APAKAH PASAR DARI SAHAM PERSEROAN AKAN AKTIF ATAU LIKUIDITAS SAHAM PERSEROAN AKAN TERJAGA.

PERSEROAN TIDAK MENERBITKAN SURAT KOLEKTIF SAHAM HASIL PENAWARAN UMUM INI, TETAPI SAHAM-SAHAM TERSEBUT AKAN DIDISTRIBUSIKAN SECARA ELEKTRONIK YANG AKAN DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF DI PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA ("KSEI").

Prospektus ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 29 Juni 2021

Perseroan telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran Emisi Efek sehubungan dengan Penawaran Umum kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan Surat No. 159-K/DIRUT/IV/2021 tanggal 12 April 2021 sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-undang No. 8 Tahun 1995 tanggal 10 November 1995 tentang Pasar Modal, Lembaran Negara No. 64 Tahun 1995, Tambahan Lembaran Negara No. 3608 beserta peraturan pelaksanaannya dan perubahan-perubahannya (selanjutnya disebut sebagai “**UUPM**”).

Saham-saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum ini, direncanakan akan dicatatkan di BEI sesuai dengan Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas PT Bundamedik Tbk No. S-03693/BEI.PP3/05-2021 tanggal 31 Mei 2021 yang telah diterima Perseroan dari BEI. Apabila syarat-syarat pencatatan saham tersebut tidak terpenuhi, maka Penawaran Umum batal demi hukum dan pembayaran pesanan saham tersebut wajib dikembalikan kepada para pemesan sesuai dengan ketentuan dalam UUPM, Perjanjian Penjaminan Emisi Efek dan Peraturan No. IX.A.2.

Semua Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang disebut dalam Prospektus bertanggung jawab sepenuhnya atas data yang disajikan sesuai dengan fungsi dan kedudukan mereka, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal, dan kode etik, norma, serta standar profesi masing-masing.

Sehubungan dengan Penawaran Umum ini, setiap pihak terafiliasi dilarang memberikan keterangan atau pernyataan mengenai data yang tidak diungkapkan dalam Prospektus tanpa persetujuan tertulis dari Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek.

Penjamin Pelaksana Emisi Efek serta para Lembaga dan profesi Penunjang Pasar Modal dalam rangka Penawaran Umum ini, dengan tegas menyatakan tidak terafiliasi dengan Perseroan sebagaimana didefinisikan dalam UUPM. Selanjutnya penjelasan mengenai hubungan afiliasi dapat dilihat pada Bab XII tentang Penjaminan Emisi Efek dan Bab XIII tentang Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal.

PENAWARAN UMUM INI TIDAK DIDAFTARKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG ATAU PERATURAN LAIN SELAIN YANG BERLAKU DI REPUBLIK INDONESIA. BARANG SIAPA DI LUAR WILAYAH INDONESIA MENERIMA PROSPEKTUS INI ATAU DOKUMEN-DOKUMEN LAIN YANG BERKAITAN DENGAN PENAWARAN UMUM INI, MAKA PROSPEKTUS ATAU DOKUMEN-DOKUMEN TERSEBUT TIDAK DIMAKSUDKAN SEBAGAI DOKUMEN PENAWARAN UNTUK MEMBELI SAHAM, KECUALI BILA PENAWARAN TERSEBUT, ATAU PEMBELIAN SAHAM TERSEBUT TIDAK BERTENTANGAN ATAU BUKAN MERUPAKAN SUATU PELANGGARAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU DI NEGARA TERSEBUT.

PERSEROAN TELAH MENGUNGKAPKAN SEMUA KETERANGAN, DATA ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG WAJIB DIKETAHUI OLEH PUBLIK DAN TIDAK TERDAPAT LAGI KETERANGAN, DATA ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG BELUM DIUNGKAPKAN SEHINGGA TIDAK MENYESATKAN PUBLIK.

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DEFINISI DAN SINGKATAN	iii
RINGKASAN	xi
I. PENAWARAN UMUM	1
II. RENCANA PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM	12
III. PERNYATAAN UTANG	15
IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING.....	24
V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN	26
VI. FAKTOR RISIKO	47
VII. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN	58
VIII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN DAN PERUSAHAAN ANAK	59
A. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN	59
1. Riwayat Singkat Perseroan.....	59
2. Perkembangan Permodalan Dan Kepemilikan Saham Perseroan	64
3. Keterangan Singkat Tentang Pemegang Saham Perseroan Berbentuk Badan Hukum	68
4. Keterangan Singkat Tentang Perusahaan Anak dan Perusahaan Asosiasi.....	70
5. Struktur Organisasi Perseroan.....	139
6. Pengurusan dan Pengawasan Perseroan	139
7. Sumber Daya Manusia	149
8. Skema Kepemilikan Perseroan.....	153
9. Hubungan Kepengurusan Dan Pengawasan Dengan Pemegang Saham Berbentuk Badan Hukum.....	153
10. Keterangan Mengenai Aset Tetap Perseroan dan Perusahaan Anak.....	155
11. Asuransi	159
12. Perjanjian-Perjanjian Penting dengan Pihak Ketiga	161
13. Perjanjian-Perjanjian Penting dengan Pihak Afiliasi	180
14. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan.....	195
15. Hak Merek.....	196
16. Perkara Hukum Yang Sedang Dihadapi Perseroan, Perusahaan Anak, Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan dan Perusahaan Anak.....	197

B.	KEGIATAN USAHA SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA.....	197
1.	Umum	197
2.	Kegiatan Usaha	199
3.	Keunggulan Kompetitif.....	202
4.	Pengendalian Mutu	207
5.	Rumah Sakit, Klinik, dan Laboratorium yang dimiliki Perseroan, Perusahaan Anak dan Perusahaan Asosiasi	209
6.	Titik Akses Pasien (<i>Patient Entry Points</i>).....	225
7.	Pendapatan.....	227
8.	Pemasaran.....	228
9.	Pemasok dan Pengadaan.....	229
10.	Strategi Usaha	230
11.	Persaingan Usaha	233
12.	Prospek Usaha	234
13.	Riset dan Pengembangan	235
14.	Sifat Musiman dari Kegiatan Usaha Perseroan dan Perusahaan Anak.....	235
IX.	EKUITAS	236
X.	KEBIJAKAN DIVIDEN	239
XI.	PERPAJAKAN.....	240
XII.	PENJAMINAN EMISI EFEK.....	242
XIII.	LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL.....	243
XIV.	KETENTUAN PENTING DALAM ANGGARAN DASAR PERSEROAN DAN KETENTUAN PENTING LAINNYA TERKAIT PEMEGANG SAHAM PERSEROAN	245
XV.	TATA CARA PEMINATAN DAN PEMESANAN SAHAM.....	258
XVI.	PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM	265
XVII.	PENDAPAT DARI SEGI HUKUM	267
XVIII.	LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN.....	295

DEFINISI DAN SINGKATAN

Istilah dan ungkapan dalam Prospektus ini mempunyai arti sebagai berikut :

Afiliasi	<p>Berarti Afiliasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang Pasar Modal, berarti :</p> <ol style="list-style-type: none"> hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal; hubungan antara pihak dengan pegawai, Direktur atau Komisaris dari pihak tersebut; hubungan antara 2 (dua) perusahaan dimana terdapat 1 (satu) atau lebih anggota Direksi atau Komisaris yang sama; hubungan antara perusahaan dengan pihak, baik langsung maupun tidak langsung mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut; hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung, oleh pihak yang sama; atau hubungan antara perusahaan dan Pemegang Saham Utama.
BAE	Berarti singkatan dari Biro Administrasi Efek, yaitu pihak yang berdasarkan kontrak dengan Perseroan melaksanakan pencatatan pemilikan efek dan pembagian hak yang berkaitan dengan efek, dalam hal ini adalah PT Datindo Entrycom.
Bapepam-LK	Berarti singkatan dari Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.184/PMK.01/2010 tanggal 11 Oktober 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan yang dahulu dikenal sebagai Bapepam.
BNRI	Berarti Berita Negara Republik Indonesia.
Bursa Efek (BEI)	Berarti singkatan dari PT Bursa Efek Indonesia, suatu perseroan terbatas yang berkedudukan di Jakarta, yaitu pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan/atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli efek pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan efek di antara mereka, serta tempat dimana saham Perseroan dicatitkan.
Daftar Pemegang Saham (DPS)	Berarti Daftar yang dikeluarkan oleh KSEI yang memuat keterangan tentang kepemilikan efek oleh pemegang efek dalam Penitipan Kolektif di KSEI berdasarkan data yang diberikan oleh pemegang rekening di KSEI.
Daftar Pemesanan Pembelian Saham (DPPS)	Berarti Daftar yang memuat nama-nama pemesan saham dan jumlah yang dipesan dan disusun berdasarkan Formulir Pemesanan Pembelian Saham yang dibuat oleh masing-masing Penjamin Emisi Efek.
DSAK-IAI	Berarti Dewan Standar Akuntansi Keuangan sebagai salah satu bagian organ dari Ikatan Akuntansi Indonesia.
Efektif / Pernyataan Efektif	Berarti pernyataan yang diberikan oleh OJK yang menyatakan bahwa Pernyataan Pendaftaran menjadi efektif dengan terpenuhinya seluruh tata cara dan persyaratan Pernyataan Pendaftaran yang ditetapkan dalam UUPM dan ketentuan angka 4 Peraturan No. IX.A.2.
Formulir Konfirmasi Penjataan (FKPS)	Berarti Formulir hasil penjataan atas nama pemesan sebagai tanda bukti pemilikan saham-saham di pasar perdana.

Hari Bursa	Berarti hari dimana BEI menyelenggarakan kegiatan bursa efek menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan BEI.
Harga Penawaran	Berarti harga tiap Saham Yang Ditawarkan, yang ditawarkan melalui Penawaran Umum yang harganya telah ditentukan melalui proses <i>bookbuilding</i> , yaitu sebesar Rp340 (tiga ratus empat puluh Rupiah).
Hari Kalender	Berarti semua hari dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan kalender Gregorius tanpa kecuali, termasuk hari Minggu dan hari libur nasional yang sewaktu-waktu ditetapkan oleh Pemerintah dan hari kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh Pemerintah sebagai bukan hari kerja biasa.
Hari Kerja	Berarti hari Senin sampai hari Jumat kecuali hari libur nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia.
IVF	Berarti <i>In-Vitro-Fertilization</i> atau bayi tabung.
JKN	Berarti Jaminan Kesehatan Nasional.
KAP	Berarti Kantor Akuntan Publik.
KSEI	Berarti singkatan dari PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, yang bertugas mengadministrasikan penyimpanan efek berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Efek pada Penitipan Kolektif.
Kustodian	Berarti pihak yang memberikan jasa penitipan efek dan harta lain yang berkaitan dengan efek serta jasa lain, termasuk menerima dividen, bunga, dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi efek, dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya sebagaimana dimaksud dalam UUPM.
Masa Penawaran Umum	Berarti jangka waktu bagi Masyarakat untuk dapat mengajukan pemesanan pembelian Saham, kecuali jika jangka waktu tersebut ditutup lebih dini sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, namun tidak boleh kurang dari 3 (tiga) Hari Kerja dan maksimal 5 (lima) Hari Kerja.
Masyarakat	Berarti perorangan dan/atau badan hukum, baik warga negara Indonesia atau warga negara asing dan/atau badan hukum Indonesia maupun badan hukum asing, baik yang bertempat tinggal atau berkedudukan hukum di Indonesia maupun bertempat tinggal atau berkedudukan di luar Indonesia.
Menkumham	Berarti singkatan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (dahulu dikenal sebagai Menteri Kehakiman Republik Indonesia, Menteri Kehakiman Republik Indonesia atau Menteri Hukum dan Perundang-Undangan Republik Indonesia).
NIB	Berarti Nomor Induk Berusaha.

OJK	Berarti Otoritas Jasa Keuangan, lembaga yang independen yang mempunyai fungsi, tugas dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan, yang merupakan penerus dari Bapepam-LK sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tanggal 22 November 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan ("UU OJK") yang tugas dan wewenangnya meliputi pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga jasa pembiayaan dan lembaga keuangan lainnya. Sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal beralih dari Bapepam dan LK ke OJK, sesuai dengan Pasal 55 UU OJK.
Partisipan Admin	Berarti Partisipan Sistem yang memiliki izin sebagai penjamin emisi Efek dan ditunjuk oleh Perseroan sebagai Pihak yang bertanggung jawab atas penggunaan Sistem Penawaran Umum Elektronik, dalam hal ini adalah PT Ciptadana Sekuritas Asia.
Partisipan Sistem	Berarti perusahaan efek yang telah memiliki izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan atau pihak lain yang disetujui OJK dan mempunyai hak untuk mempergunakan Sistem Penawaran Umum Elektronik.
Pemegang Rekening	Berarti pihak yang namanya tercatat sebagai pemilik Rekening Efek di KSEI yang meliputi Bank Kustodian dan/atau Perusahaan Efek dan/atau pihak lain yang disetujui oleh KSEI dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal dan peraturan KSEI.
Pemegang Saham Utama	Berarti pihak yang, baik secara langsung maupun tidak langsung, memiliki sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) hak suara dari seluruh saham yang mempunyai hak suara yang dikeluarkan oleh suatu Perseroan atau jumlah yang lebih kecil dari itu sebagaimana ditetapkan oleh OJK.
Penawaran Awal	Berarti ajakan baik secara langsung maupun tidak langsung dengan menggunakan Prospektus Awal yang antara lain bertujuan untuk mengetahui minat calon pembeli atas efek yang akan ditawarkan dan/atau perkiraan harga penawaran efek.
Penawaran Umum	Berarti kegiatan penawaran efek yang dilakukan oleh Perseroan untuk menjual efek kepada Masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam UUPM dan peraturan pelaksanaannya.
Penitipan Kolektif	Berarti jasa penitipan atas efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu pihak yang kepentingannya diwakili oleh Kustodian, sebagaimana dimaksud dalam UUPM.
Penjamin Emisi Efek	Berarti pihak-pihak yang membuat kontrak dengan Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum atas nama Perseroan dan melakukan pembayaran hasil Penawaran Umum kepada Perseroan berdasarkan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek.
Penjamin Pelaksana Emisi Efek	Berarti pihak yang akan bertanggung jawab atas penyelenggaraan Penawaran Umum, yang dalam hal ini adalah PT Ciptadana Sekuritas Asia, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia dan berkedudukan di Jakarta sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek.

Peraturan No. IX.A.2	Berarti Peraturan Bapepam-LK No. IX.A.2, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. KEP-122/BL/2009 tanggal 29 Mei 2009 tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum.
Peraturan No. IX.A.7	Berarti Peraturan Bapepam-LK No. IX.A.7, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. KEP-691/BL/2011 tanggal 30 November 2011 tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum.
Peraturan No. IX.J.1	Berarti Peraturan Bapepam-LK No. IX.J.1, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep- 179/BL/2008 tanggal 14 Mei 2008 tentang Pokok-pokok Anggaran Dasar Perseroan yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik.
Peraturan OJK No. 7/2017	Berarti Peraturan OJK No. 7/POJK.04/2017 tanggal 14 Maret 2017 tentang Dokumen Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk.
Peraturan OJK No. 8/2017	Berarti Peraturan OJK No. 8/POJK.04/2017 tanggal 14 Maret 2017 tentang Bentuk dan Isi Prospektus dan Prospektus Ringkas Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas.
Peraturan OJK No. 15/2020	Berarti Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.
Peraturan OJK No. 16/2020	Berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik.
Peraturan OJK No. 17/2020	Berarti Peraturan OJK No. 17/POJK.04/2020 tanggal 21 April 2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha.
Peraturan OJK No. 23/2017	Berarti Peraturan OJK No. 23/POJK.04/2017 tanggal 22 Juni 2017 tentang Prospektus Awal dan Info Memo.
Peraturan OJK No. 25/2017	Berarti Peraturan OJK No. 25/POJK.04/2017 tanggal 22 Juni 2017 tentang Pembatasan Atas Saham Yang Diterbitkan Sebelum Penawaran Umum.
Peraturan OJK No. 30/2015	Berarti Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2015 tanggal 22 Desember 2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.
Peraturan OJK No. 33/2014	Berarti Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.
Peraturan OJK No. 34/2014	Berarti Peraturan OJK No. 34/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik.
Peraturan OJK No. 35/2014	Berarti Peraturan OJK No. 35/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik.
Peraturan OJK No. 41/2020	Berarti Peraturan OJK No.41/POJK.04/2020 tanggal 2 Juli 2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk Secara Elektronik.
Peraturan OJK No. 42/2020	Berarti Peraturan OJK No. 42/POJK.04/2020 tanggal 2 Juli 2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan.
Peraturan OJK No. 55/2015	Berarti Peraturan OJK No. 55/POJK.04/2015 tanggal 29 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.

Peraturan OJK No. 56/2015	Berarti Peraturan OJK No. 56/POJK.04/2015 tanggal 29 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal.
Peraturan Pencatatan Bursa Efek	Berarti Peraturan BEI No. I-A, Lampiran Keputusan Direksi BEI No. Kep-00001/BEI/01-2018 tanggal 26 Desember 2018 tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham yang Diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat.
Perjanjian Obligasi	Berarti Perubahan dan Pernyataan Kembali Perjanjian Pembelian Obligasi tertanggal 8 Maret 2021, oleh dan antara Akasya Investments Limited dan Perseroan, yang telah mengubah secara keseluruhan Perjanjian Pembelian Obligasi tanggal 9 September 2020.
Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas di KSEI	Berarti Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas di KSEI No. SP-016/SHM/KSEI/0321 tanggal 30 April 2021 yang bermaterai cukup dan dibuat di bawah tangan oleh dan antara Perseroan dengan KSEI.
Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham	Berarti Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Penawaran Umum PT Bundamedik Tbk No. 44 tanggal 7 April 2021, sebagaimana telah diubah dengan Akta Adendum I dan Pernyataan Kembali Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Penawaran Umum PT Bundamedik Tbk No. 8 tanggal 3 Mei 2021, yang keduanya dibuat oleh dan antara Perseroan dengan BAE di hadapan Jose Dima, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta.
Perjanjian Penjaminan Emisi Efek	Berarti Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum PT Bundamedik Tbk No. 43 tanggal 7 April 2021, sebagaimana telah diubah dengan Akta Adendum I dan Pernyataan Kembali Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum PT Bundamedik Tbk No. 7 tanggal 3 Mei 2021, Akta Adendum II dan Pernyataan Kembali Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum PT Bundamedik Tbk No. 14 tanggal 3 Juni 2021, dan Akta Adendum III dan Pernyataan Kembali Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum PT Bundamedik Tbk No. 155 tanggal 23 Juni 2021, yang seluruhnya dibuat di hadapan Jose Dima, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta.
Pernyataan Pendaftaran	Berarti dokumen yang wajib disampaikan kepada OJK oleh Perseroan dalam rangka Penawaran Umum.
Perseroan	Berarti PT Bundamedik Tbk, suatu perseroan terbatas berkedudukan di Indonesia.
Perusahaan Anak	Berarti perusahaan yang laporan keuangannya dikonsolidasikan dengan laporan keuangan Perseroan.
Perusahaan Asosiasi	Berarti PT Diagnos Laboratorium Utama Tbk.
Program <i>Employee Stock Allocation</i> atau Program ESA	Berarti program pemberian saham jatah pasti kepada pegawai oleh Perseroan, dengan mengalokasikan saham sebanyak 0,25% (nol koma dua lima persen) dari jumlah Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum atau sebanyak 1.538.600 (satu juta lima ratus tiga puluh delapan ribu enam ratus) saham berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 215-K/DIRUT/VI/2021 tanggal 2 Juni 2021 tentang Program Alokasi Saham Pegawai (<i>Employee Stock Allocation</i> atau ESA) yang memberikan persetujuan atas persyaratan peserta dan pelaksanaan Program ESA.
Prospektus	Berarti tiap informasi tertulis sehubungan dengan Penawaran Umum dengan tujuan agar pihak lain membeli efek.

Prospektus Awal	Berarti dokumen tertulis yang memuat seluruh informasi dalam Prospektus yang disampaikan kepada OJK sebagai bagian dari Pernyataan Pendaftaran, kecuali informasi mengenai jumlah Saham Yang Ditawarkan, Harga Penawaran, penjaminan emisi efek atau hal-hal lain yang berhubungan dengan persyaratan penawaran yang belum dapat ditentukan, sesuai dengan Peraturan OJK No. 23/2017.
Prospektus Ringkas	Berarti ringkasan dari isi Prospektus Awal.
Rp	Berarti Rupiah, mata uang sah Negara Republik Indonesia.
RUPS	Berarti Rapat Umum Pemegang Saham yang diselenggarakan sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan.
RUPSLB	Berarti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.
Saham Baru	Berarti saham biasa atas nama yang akan diterbitkan dan dikeluarkan dari portepel Perseroan dalam rangka Penawaran Umum.
Saham Konversi Obligasi	Berarti sebanyak 421.416.176 (empat ratus dua puluh satu juta empat ratus enam belas ribu seratus tujuh puluh enam) saham biasa atas nama dengan nilai nominal Rp20 (dua puluh Rupiah) setiap saham yang diterbitkan dalam rangka pelaksanaan konversi obligasi yang diterbitkan berdasarkan Perjanjian Obligasi, yang selanjutnya dicatatkan pada BEI pada Tanggal Pencatatan.
Saham Yang Ditawarkan	Berarti saham biasa atas nama dengan nilai nominal Rp20 (dua puluh Rupiah) setiap saham yang akan dikeluarkan dari dalam simpanan (portepel) Perseroan, yang ditawarkan dan dijual kepada Masyarakat melalui Penawaran Umum dalam jumlah sebanyak 620.000.000 (enam ratus dua puluh juta) saham, yang selanjutnya dicatatkan pada BEI pada Tanggal Pencatatan.
Sistem Penawaran Umum Elektronik	Berarti Sistem <i>Electronic Indonesia Public Offering</i> (" Sistem e-IPO ") sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a Peraturan OJK No. 41/2020.
SKS	Berarti singkatan dari Surat Kolektif Saham.
SKDP	Berarti singkatan dari Surat Keterangan Domisili Perusahaan.
Tanggal Distribusi Saham	Berarti tanggal dilakukannya penyerahan Saham Yang Ditawarkan kepada para pemesan Saham Yang Ditawarkan yang harus didistribusikan secara elektronik paling lambat 1 (satu) Hari Bursa sebelum Tanggal Pencatatan Efek di Bursa Efek.
Tanggal Pembayaran	Berarti tanggal pembayaran hasil penjualan Saham Yang Ditawarkan pada pasar perdana yang harus disetor oleh Penjamin Emisi Efek kepada Perseroan melalui Penjamin Pelaksana Emisi Efek, yaitu paling lambat 1 (satu) Hari Bursa sebelum Tanggal Pencatatan Efek di Bursa Efek.
Tanggal Pencatatan	Berarti tanggal pencatatan saham untuk diperdagangkan di BEI yang wajib dilaksanakan pada Hari Bursa ke-2 (kedua) setelah berakhirnya Masa Penawaran Umum.
Tanggal Penjatahan	Berarti tanggal dimana penjatahan saham dilakukan, yaitu pada tanggal berakhirnya Masa Penawaran Umum.

Tanggal Penyelesaian Pemesanan Saham	Berarti tanggal yang mencakup kegiatan penyelesaian pembayaran dan distribusi atas pemesanan Saham Yang Ditawarkan yang wajib dilaksanakan setelah diterbitkannya hasil penjabatan dan paling lambat sebelum pelaksanaan pencatatan Saham Yang Ditawarkan di Bursa Efek.
USD	Berarti Dolar Amerika Serikat.
USG	Berarti singkatan dari Ultrasonografi.
UUPM	Berarti Undang-undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, Lembaran Negara No. 64 tahun 1995, Tambahan Lembaran Negara No. 3608 beserta peraturan pelaksanaannya.
UUPT	Berarti Undang-undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
UUWDP	Berarti Undang-undang Republik Indonesia No. 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan.

SINGKATAN NAMA PEMEGANG SAHAM PERSEROAN BERBENTUK BADAN HUKUM

BII	Berarti PT Bunda Investama Indonesia
-----	--------------------------------------

SINGKATAN NAMA PERUSAHAAN ANAK

BDI	Berarti PT BMHS Diklat Indonesia
BGP	Berarti PT Bunda Global Pharma
BMC	Berarti PT Bunda Minang Citra
BMD	Berarti PT Bunda Medika Dewata
BMW	Berarti PT Bunda Medika Wisesa
CA	Berarti PT Citra Ananda
EPS	Berarti PT Emphi Pharma Sejahtera
ERI	Berarti PT Emergency Response Indonesia
MI	Berarti PT Morula Indonesia
MIB	Berarti PT Morula IVF Bandung
MIMG	Berarti PT Morula IVF Margonda
MIMK	Berarti PT Morula IVF Makassar
MIPA	Berarti PT Morula IVF Pontianak
MIPB	Berarti PT Morula IVF Pekanbaru
MIPD	Berarti PT Morula IVF Padang
MIS	Berarti PT Morula IVF Surabaya
MIY	Berarti PT Morula IVF Yogyakarta
PDM	Berarti PT Prima Dental Medika
SMB	Berarti PT Sasana Mitra Bunda
VI	Berarti PT Visiscan Indonesia

SINGKATAN NAMA PERUSAHAAN ASOSIASI

DLU Berarti PT Diagnos Laboratorium Utama Tbk

SINGKATAN NAMA RUMAH SAKIT PERSEROAN DAN PERUSAHAAN ANAK

RSIA CA	Berarti Rumah Sakit Ibu dan Anak Citra Ananda
RSIA BJ	Berarti Rumah Sakit Ibu dan Anak Bunda Jakarta
RSU BM	Berarti Rumah Sakit Umum Bunda Margonda
RSU BP	Berarti Rumah Sakit Umum Bunda Padang
RSU BJ	Berarti Rumah Sakit Umum Bunda Jakarta

RINGKASAN

Ringkasan ini memuat fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan yang paling penting bagi Perseroan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan harus dibaca dalam kaitannya dengan keterangan yang lebih rinci serta Laporan Keuangan Konsolidasian dan penjelasan yang tercantum dalam Prospektus ini. Semua informasi keuangan Perseroan yang berkedudukan hukum di Indonesia disusun dalam mata uang Rupiah dan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

KETERANGAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN USAHA, SERTA PROSPEK USAHA

Perseroan, berkedudukan di Jakarta Pusat, adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan dan tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia. Perseroan didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 21 tertanggal 13 April 1978, yang dibuat di hadapan Adlan Yulizar, S.H., Notaris di Jakarta (**"Akta Pendirian"**). Akta Pendirian tersebut telah, (i) memperoleh pengesahan Menteri Kehakiman berdasarkan Surat Keputusan No. YA.5/160/18 tanggal 28 September 1978, (ii) didaftarkan dalam buku register pada Pengadilan Negeri Jakarta No. 400-2-B tanggal 4 November 1978, dan (iii) diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 555 tanggal 3 Juni 1988, Tambahan No. 45 (**"Akta Pendirian"** berikut perubahan-perubahan yang dilakukan dari waktu ke waktu untuk selanjutnya disebut **"Anggaran Dasar"**) serta telah memiliki Nomor Induk Berusaha dengan No. 8120019160174, tanggal 19 November 2020.

Perubahan terakhir Anggaran Dasar Perseroan adalah sebagaimana dinyatakan dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. 60 tanggal 9 Maret 2021 (**"Akta No. 60/2021"**) sebagaimana telah diubah sebagian berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No.5 tanggal 1 April 2021 (**"Akta No. 5/2021"**), keduanya dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, dimana pemegang saham Perseroan menyetujui antara lain: (i) perubahan nilai nominal saham Perseroan dari semula sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah) per saham menjadi sebesar Rp20,00 (dua puluh Rupiah) per saham, sehingga mengubah ketentuan Pasal 4 ayat 1 dan 2 Anggaran Dasar Perseroan; (ii) pengeluaran saham-saham baru dalam rangka pelaksanaan konversi obligasi berdasarkan Perjanjian Obligasi dalam jumlah sebanyak-banyaknya 421.416.176 (empat ratus dua puluh satu juta empat ratus enam belas ribu seratus tujuh puluh enam) saham, dengan nilai nominal Rp20,00 (dua puluh Rupiah) per saham, yang akan dilaksanakan bersamaan dengan pelaksanaan Penawaran Umum Perdana; (iii) pengeluaran saham-saham baru Perseroan sejumlah sebanyak-banyaknya 620.000.000 (enam ratus dua puluh juta) saham dengan nilai nominal sebesar Rp20,00 (dua puluh Rupiah) per saham, yang akan ditawarkan dengan harga penawaran yang akan ditentukan kemudian berdasarkan hasil penawaran awal (*bookbuilding*) dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan Peraturan BEI; (iv) pengeluaran saham-saham baru Perseroan sejumlah sebanyak-banyaknya 62.000.000 (enam puluh dua juta) saham, dengan nilai nominal sebesar Rp20,00 (dua puluh Rupiah) per saham, yang dikeluarkan dalam rangka pemenuhan kewajiban untuk mengalokasikan sejumlah saham tertentu untuk penjatahan terpusat apabila terjadi kelebihan pemesanan pada penjatahan terpusat dalam rangka Penawaran Umum Perdana sebagaimana disyaratkan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 41/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk Secara Elektronik dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 15/SEOJK.04/2020 tentang Penyediaan Dana Pesanan, Verifikasi Ketersediaan Dana, Alokasi Efek untuk Penjatahan Terpusat, dan Penyelesaian Pemesanan Efek dalam Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Berupa Saham Secara Elektronik; (v) pelaksanaan program *Employee Stock Allocation* dan mengalokasikan sebanyak-banyaknya sebesar 5.000.0000 (lima juta) saham, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk peraturan Pasar Modal dan peraturan Bursa Efek yang berlaku; (vi) perubahan status Perseroan dari perseroan tertutup menjadi perseroan terbuka dan menyetujui perubahan nama Perseroan menjadi PT Bundamedik Tbk; (vii) perubahan seluruh Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan perubahan status Perseroan menjadi perusahaan terbuka dalam rangka penyesuaian dengan Peraturan No. IX.J.1, Peraturan OJK No. 15/2020 *juncto* Peraturan OJK No. 16/2020, dan Peraturan OJK No. 33/2014; dan (viii) penerbitan saham-saham baru dalam rangka pelaksanaan *Management*

and Employee Stock Option Program ("MESOP") dan mengalokasikan sebanyak-banyaknya sebesar 25.000.0000 (dua puluh lima juta) saham dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana. Perubahan Anggaran Dasar sebagaimana tercantum dalam Akta No. 60/2021 sebagaimana telah diubah sebagian berdasarkan Akta No. 5/2021 ini telah (i) disetujui oleh Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0015504.AH.01.02.Tahun 2021, tanggal 12 Maret 2021 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0046709.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 12 Maret 2021; dan (ii) diterima oleh Menkumham berdasarkan surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0216029 tanggal 5 April 2021, dan telah didaftar dalam Daftar Perseroan No. AHU-0062526.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 5 April 2021 ("**Akta Tbk**").

Pada tahun 1995 dan 2005, didirikan Perusahaan Anak yang menjalankan kegiatan usaha dalam bidang aktivitas rumah sakit swasta, masing-masing dengan nama PT Bunda Minang Citra dan PT Citra Ananda. Selanjutnya pada tahun 2007, Perseroan mendirikan PT Diagnos Laboratorium Utama Tbk, Perusahaan Asosiasi yang menjalankan kegiatan usaha dalam bidang aktivitas pelayanan penunjang kesehatan. Selain itu, Perseroan memiliki Perusahaan Anak yang menjalankan kegiatan usaha dalam bidang penyediaan jasa ambulans (PT Emergency Response Indonesia), konsultan manajemen layanan klinik gigi (PT Prima Dental Medika), konsultan manajemen layanan klinik fisioterapi (PT Sasana Mitra Bunda), konsultan manajemen layanan teknologi reproduksi berbantu (PT Morula Indonesia dan Perusahaan Anaknya), hotel, *medical tourism*, dan konsultasi manajemen (PT Bunda Medika Wisesa), dan distributor obat dan alat kesehatan (PT Bunda Global Pharma).

Saat Prospektus ini diterbitkan, kegiatan usaha utama Perseroan adalah bergerak di bidang aktivitas rumah sakit swasta, poliklinik swasta, dan rumah sakit lainnya secara langsung serta rumah sakit swasta, poliklinik swasta, rumah sakit lainnya, pelayanan kesehatan, dan pelayanan penunjang kesehatan melalui Perusahaan Anak dan Perusahaan Asosiasi.

Perseroan berkantor pusat di Jl. Teuku Cik Ditiro No. 28, Menteng, Jakarta Pusat.

Untuk prospek usaha ke depan, Perseroan akan berfokus pada kegiatan usaha yang dilakukan saat ini, yaitu layanan kesehatan, dengan memanfaatkan rekam jejak dan reputasi sebagai citra Perseroan. Perseroan berharap untuk dapat terus berfokus untuk menyediakan layanan kesehatan khusus terkemuka di Indonesia dengan rekam jejak dan keahlian yang kuat dalam perawatan premium untuk wanita dan anak-anak yang didukung oleh ekosistem layanan kesehatan yang terintegrasi.

Dengan jumlah penduduk sebanyak 270,2 juta jiwa pada tahun 2020 dan didukung oleh peningkatan populasi kelas menengah dan meningkatnya tren urbanisasi di Indonesia memicu permintaan layanan kesehatan premium dan berkualitas tinggi yang lebih besar sehingga menciptakan peluang yang lebih besar bagi sektor kesehatan swasta. Selain itu, pada tahun 2020, anggaran kesehatan naik 13% (tiga belas persen) hingga Rp132,2 triliun. Hampir 40% (empat puluh persen) dari anggaran tersebut digunakan untuk subsidi premi JKN bagi masyarakat yang berkebutuhan. Hal ini menunjukkan bahwa permintaan layanan dan produk kesehatan di Indonesia terus meningkat, sehingga dapat menguntungkan perusahaan rumah sakit karena volume pasien yang lebih tinggi. Pemerintah juga berencana melakukan reformasi JKN dengan memberikan pelayanan yang lebih baik, efektivitas biaya JKN, perbaikan skema pembayaran, validasi data bagi Penerima Bantuan Iuran (PBI), dan memperkuat peran pemerintah daerah. Sejak dimulainya BPJS Kesehatan pada tahun 2014 sebagai administrator baru program JKN, kontribusi pemerintah terhadap belanja kesehatan dalam negeri meningkat dengan pesat. Apabila program JKN dapat ditingkatkan, hal ini akan menguntungkan rumah sakit.

Di samping itu, infrastruktur layanan kesehatan Indonesia masih sangat tertinggal dari negara-negara ASEAN lainnya dalam sisi infrastruktur fisik maupun tenaga medis. Jumlah tempat tidur rumah sakit per 10.000 (sepuluh ribu) penduduk di beberapa area sangat rendah dan ini mencerminkan tingginya permintaan tempat tidur rumah sakit, baik umum maupun swasta, terutama di luar wilayah Jabodetabek.

PENAWARAN UMUM

1. Jumlah Saham Yang Ditawarkan : Sebanyak 620.000.000 (enam ratus dua puluh juta) saham biasa atas nama dengan nilai nominal Rp20 (dua puluh Rupiah) setiap saham atau sebanyak 7,26% (tujuh koma dua enam persen) dari modal yang ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum, yang selanjutnya dicatatkan pada BEI pada Tanggal Pencatatan
2. Nilai Nominal : Rp20 (dua puluh Rupiah) setiap saham
3. Harga Penawaran : Rp340 (tiga ratus empat puluh Rupiah)
4. Jumlah Penawaran Umum : Sebanyak Rp210.800.000.000 (dua ratus sepuluh miliar delapan ratus juta Rupiah)

Saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum ini seluruhnya akan dicatatkan pada BEI.

STRUKTUR PERMODALAN SAAT PROSPEKTUS DITERBITKAN

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan berdasarkan Akta No. 60/2021, adalah sebagai berikut:

Modal Saham
Terdiri Dari Saham Biasa Atas Nama
Dengan Nilai Nominal Rp20 (dua puluh Rupiah) setiap saham

Keterangan	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal @Rp20 per saham	%
Modal Dasar	20.000.000.000	400.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
PT Bunda Investama Indonesia	5.809.700.000	116.194.000.000	77,47
Ivan Rizal Sini	278.600.000	5.572.000.000	3,71
Mesha Rizal Sini	278.600.000	5.572.000.000	3,71
Renobulan Rizal Sini Suheimi	278.600.000	5.572.000.000	3,71
Rito Alam Rizal Sini	278.600.000	5.572.000.000	3,71
Ietje Ika S. Rizal Sini	225.900.000	4.518.000.000	3,01
Soepardiman	197.500.000	3.950.000.000	2,64
Asril Aminullah	60.000.000	1.200.000.000	0,80
Sunarto Wironegoro	50.000.000	1.000.000.000	0,67
Gunawarman Basuki	15.000.000	300.000.000	0,20
Dian Citra Resmi	15.000.000	300.000.000	0,20
Edwardly Idris Pamuntjak	12.500.000	250.000.000	0,17
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	7.500.000.000	150.000.000.000	100,00
Jumlah Saham Dalam Portepel	12.500.000.000	250.000.000.000	

Keterangan selengkapnya mengenai Penawaran Umum dapat dilihat pada Bab I Prospektus ini.

RENCANA PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM

Seluruh dana yang diperoleh dari Penawaran Umum ini setelah dikurangi biaya-biaya yang berhubungan dengan Penawaran Umum ini akan digunakan untuk:

1. sebesar Rp157.718.500.160 (seratus lima puluh tujuh miliar tujuh ratus delapan belas juta lima ratus ribu seratus enam puluh Rupiah) akan digunakan oleh Perseroan untuk membeli kembali sisa pokok obligasi Perseroan dari Akasya Investments Limited setelah pelaksanaan Konversi Obligasi berdasarkan Perjanjian Obligasi; dan
2. sisanya akan digunakan oleh Perseroan untuk modal kerja, antara lain pembelian obat, alat medis, dan kebutuhan penunjang lainnya yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan operasional terkait pelayanan kesehatan Perseroan.

Keterangan lebih lanjut mengenai rencana penggunaan dana dari hasil Penawaran Umum dapat dilihat pada Bab II Prospektus ini.

IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Tabel berikut ini menggambarkan Ikhtisar Data Keuangan Penting Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018. Data-data keuangan penting tersebut berasal dari Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan (member dari BDO International Limited) dengan opini tanpa modifikasi yang ditandatangani oleh Susanto Bong (Ijin Akuntan Publik No. AP.1042) untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan oleh Ronny Budisantoso, CPA (Ijin Akuntan Publik No. AP.1193) untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 yang telah diaudit oleh KAP Ishak, Saleh, Soewondo & Rekan dengan opini tanpa modifikasi dengan paragraf tambahan mengenai penerbitan kembali laporan keuangan yang ditandatangani oleh Six Boni Istomo, MSi., CA., CPA., BKP. (Ijin Akuntan Publik No. 1168).

LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN

(dalam Rupiah)

Uraian	Pada tanggal 31 Desember		
	2020	2019	2018
Jumlah Aset	2.162.536.834.465	1.400.758.013.082	1.241.150.609.441
Jumlah Liabilitas	1.112.837.448.853	735.163.918.349	708.922.258.891
Jumlah Ekuitas	1.049.699.385.612	665.594.094.733	532.228.350.550

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN

(dalam Rupiah)

Uraian	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember		
	2020	2019	2018
Pendapatan	1.148.144.381.712	964.892.513.429	852.232.962.250
Laba bruto	493.150.590.488	457.124.456.255	397.841.764.947
Laba tahun berjalan	118.460.085.776	31.316.953.346	12.038.100.196
Jumlah laba komprehensif tahun berjalan	245.766.622.372	147.947.837.183	54.454.503.388
Laba per saham dasar dari laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk	2.137.074	19.894.705	5.127.896

RASIO KEUANGAN PENTING

Uraian	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember		
	2020	2019	2018
Rasio-Rasio Keuangan (%)			
Jumlah Liabilitas / Jumlah Ekuitas	106,0	110,5	133,2
Jumlah Liabilitas / Jumlah Aset	51,5	52,5	57,1
Aset Lancar / Liabilitas Jangka Pendek	119,4	89,4	110,0
Rasio-Rasio Usaha (%)			
Laba Bruto / Pendapatan	42,9	47,4	46,7
Laba Sebelum Pajak / Pendapatan	12,6	4,7	2,8
Laba Tahun Berjalan / Pendapatan	10,3	3,2	1,4
Laba Bruto / Jumlah Aset	22,8	32,6	32,1
Laba Sebelum Pajak / Jumlah Aset	6,7	3,2	1,9
Laba Tahun Berjalan / Jumlah Aset	5,5	2,2	1,0
Laba Bruto / Jumlah Ekuitas	47,0	68,7	74,8
Laba Sebelum Pajak / Jumlah Ekuitas	13,8	6,8	4,5
Laba Tahun Berjalan / Jumlah Ekuitas	11,3	4,7	2,3

RISIKO USAHA

A. RISIKO UTAMA YANG MEMPUNYAI PENGARUH SIGNIFIKAN TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA PERSEROAN

- Risiko kegagalan menjaga dan mengintegrasikan rumah sakit sehingga berdampak pada kegagalan peningkatan kualitas pasien

B. RISIKO USAHA YANG BERSIFAT MATERIAL BAIK SECARA LANGSUNG MAUPUN TIDAK LANGSUNG YANG DAPAT MEMPENGARUHI HASIL USAHA DAN KONDISI KEUANGAN PERSEROAN

- Risiko perubahan peraturan perundang-undangan dan perizinan yang berlaku dalam bidang kesehatan
- Risiko kegagalan melakukan ekspansi melalui pengembangan rumah sakit baru atau akuisisi rumah sakit lain
- Risiko tidak dapat menarik dan mempertahankan para dokter, perawat, dan tenaga profesional kesehatan lainnya.
- Risiko pelaksanaan program Jaminan Kesehatan Nasional (“JKN”) dapat memiliki dampak yang tidak dapat diperkirakan terhadap bisnis Perseroan dan Perusahaan Anak
- Risiko kegagalan teknologi dan hambatan terkait dengan sistem informasi rumah sakit (*hospital information system* atau “HIS”)
- Risiko rumah sakit milik Perseroan dan Perusahaan Anak menghadapi gugatan malpraktik
- Risiko persaingan usaha dari rumah sakit atau penyedia layanan kesehatan lainnya
- Risiko nilai pertanggungan asuransi Perseroan dan Perusahaan Anak yang lebih kecil atau tidak mencakup kerugian yang dialami
- Risiko pandemi COVID-19 dan wabah penyakit menular lain yang berpotensi membahayakan nyawa atau berdampak negatif terhadap rumah sakit dan klinik Perseroan dan Perusahaan Anak
- Risiko perkembangan peralatan medis dan teknologi kedokteran
- Risiko ketergantungan pada karyawan kunci

C. RISIKO UMUM

- Risiko kondisi perekonomian secara makro atau global
- Risiko perubahan kondisi sosial, politik, dan keamanan di Indonesia yang tidak dapat diprediksi oleh Perseroan dan Perusahaan Anak
- Risiko bencana alam atau bencana lainnya
- Risiko keberadaan otonomi daerah yang menyebabkan ketidakpastian bagi Perseroan dan Perusahaan Anak dan dapat meningkatkan biaya menjalankan kegiatan usaha Perseroan dan Perusahaan Anak
- Risiko kepatuhan terhadap peraturan perundangan yang berlaku terkait bidang kesehatan
- Risiko tuntutan atau gugatan hukum
- Risiko kebijakan pemerintah

Risiko Bagi Investor

- Risiko likuiditas saham
- Risiko harga saham yang dapat berfluktuasi
- Risiko kemampuan Perseroan membayar dividen di masa depan akan bergantung pada laba ditahan, kondisi keuangan, arus kas dan kebutuhan modal kerja di masa depan
- Risiko penjualan saham di masa datang dapat mempengaruhi harga pasar saham Perseroan

Keterangan lebih lanjut mengenai faktor risiko Perseroan dapat dilihat pada Bab VI Prospektus ini.

KETERANGAN SINGKAT TENTANG PERUSAHAAN ANAK DAN PERUSAHAAN ASOSIASI

Saat Prospektus ini diterbitkan, Perseroan memiliki Perusahaan Anak dan Perusahaan Asosiasi sebagai berikut:

Perusahaan Anak penyertaan langsung

No.	Nama Perusahaan Anak	Kegiatan Usaha	Kepemilikan (%)	Tahun Pendirian	Tahun Mulai Penyertaan	Tahun Operasional Komersial	Kontribusi terhadap Pendapatan Perseroan*
1	PT Emergency Response Indonesia (ERI)	Penyediaan Jasa Ambulans	60,00	2007	2007	2007	0,48%
2	PT BMHS Diklat Indonesia (BDI)	Pendidikan Kesehatan Swasta	90,0	2017	2017	Tidak beroperasi secara komersial	0,02%
3	PT Bunda Global Pharma (BGP)	Distributor Obat dan Alat Kesehatan	65,0	2017	2017	2017	9,08%
4	PT Morula Indonesia (MI)	Konsultan Manajemen Layanan Teknologi Reproduksi Berbantu	63,0	2012	2012	2015	26,58%
5	PT Visiscan Indonesia (VI)	Konsultan Manajemen Layanan USG	90,0	2012	2012	Tidak beroperasi secara komersial	-
6	PT Sasana Mitra Bunda (SMB)	Konsultan Manajemen Layanan Klinik Fisioterapi	65,0	2012	2012	2012	0,11%
7	PT Bunda Medika Wisesa (BMW)	Hotel, <i>Medical Tourism</i> dan Konsultasi Manajemen	90,0	2016	2016	2017	0,29%
8	PT Bunda Minang Citra (BMC)	Aktivitas Rumah Sakit Swasta	40,0	1995	1998	1995	10,00%
9	PT Citra Ananda (CA)	Aktivitas Rumah Sakit Swasta	40,0	2005	2005	2005	1,99%
10	PT Prima Dental Medika (PDM)	Konsultan Manajemen Layanan Klinik Gigi	46,7	2010	2010	2010	0,11%
11	PT Bunda Medika Dewata (BMD)	Aktivitas Kantor Pusat dan Konsultasi Manajemen	99,0	2021	2021	Belum beroperasi secara komersial	-

Keterangan:

* Kontribusi terhadap Pendapatan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Perusahaan Anak penyertaan tidak langsung (melalui MI)

No.	Nama Perusahaan Anak	Kegiatan Usaha	Kepemilikan Efektif Perseroan (%)	Tahun Pendirian	Tahun Mulai Penyertaan	Tahun Operasional Komersial	Kontribusi terhadap Pendapatan Perseroan*
1	PT Morula IVF Bandung (MIB)	Konsultan Manajemen Layanan Teknologi Reproduksi Berbantu	32,13%	2016	2016	2016	0,8%
2	PT Morula IVF Makassar (MIMK)	Konsultan Manajemen Layanan Teknologi Reproduksi Berbantu	37,80%	2016	2016	2016	1,4%
3	PT Morula IVF Margonda (MIMG)	Konsultan Manajemen Layanan Teknologi Reproduksi Berbantu	37,80%	2016	2016	2016	0,7%
4	PT Morula IVF Padang (MIPD)	Konsultan Manajemen Layanan Teknologi Reproduksi Berbantu	62,37%	2019	2019	2021	-
5	PT Morula IVF Pekanbaru (MIPB)	Konsultan Manajemen Layanan Teknologi Reproduksi Berbantu	25,20%	2014	2014	Belum beroperasi secara komersial	-
6	PT Morula IVF Pontianak (MIPA)	Konsultan Manajemen Layanan Teknologi Reproduksi Berbantu	37,80%	2016	2016	2017	0,7%
7	PT Morula IVF Surabaya (MIS)	Konsultan Manajemen Layanan Teknologi Reproduksi Berbantu	32,13%	2011	2011	2012	3,6%
8	PT Morula IVF Yogyakarta (MIY)	Konsultan Manajemen Layanan Teknologi Reproduksi Berbantu	44,10%	2018	2018	2018	0,5%
9	PT Emphi Pharma Sejahtera (EPS)	Perdagangan Besar Obat Farmasi untuk Manusia, Perdagangan Besar Obat Tradisional untuk Manusia, Perdagangan Besar Kosmetik untuk Manusia, Perdagangan Besar Alat Laboratorium, Farmasi dan Kedokteran.	61,74%	2020	2020	2021	-

Keterangan:

* Kontribusi terhadap Pendapatan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Perusahaan Asosiasi

No.	Nama Perusahaan Asosiasi	Kegiatan Usaha	Kepemilikan (%)
1	PT Diagnos Laboratorium Utama Tbk (DLU)	Aktivitas Pelayanan Penunjang Kesehatan	39,2

Pada saat Prospektus ini diterbitkan, terdapat Perusahaan Anak yang belum atau tidak beroperasi secara komersial sebagai berikut:

- BDI tidak beroperasi secara komersial sejak tahun 2021 karena adanya pandemi COVID-19, menyebabkan Perseroan memutuskan untuk menghentikan layanan pendidikan BDI terutama karena layanan pelatihan dari BDI tidak bisa dilakukan secara *virtual* dan apabila tetap dilakukan akan menyalahi aturan PSBB pemerintah.
- VI tidak beroperasi secara komersial sejak tahun 2018 karena dilebur dengan RSIA Bunda Jakarta agar lebih efektif dan efisien. Peleburan ini akan memperkuat layanan *screening* RSIA Bunda Jakarta melalui produk USG *advance*.
- BMD belum beroperasi secara komersial karena sedang dalam tahap finalisasi perjanjian kerja sama untuk pendirian dan pengoperasian klinik dan rumah sakit di daerah Bali.
- MIPB belum beroperasi secara komersial karena masih dalam proses pencarian mitra usaha atau rumah sakit untuk kerja sama klinik bayi tabung di Pekanbaru.

Keterangan lebih lanjut mengenai Perusahaan Anak dan Perusahaan Asosiasi dapat dilihat pada Bab VIII Prospektus ini.

KEBIJAKAN DIVIDEN

Berdasarkan UUPT dan Anggaran Dasar Perseroan, seluruh laba bersih Perseroan setelah dikurangi penyisihan untuk cadangan wajib dapat dibagikan kepada pemegang saham sebagai dividen, kecuali ditentukan lain dalam RUPS. Perseroan hanya dapat membagikan dividen apabila Perseroan mempunyai saldo laba yang positif.

Sesuai dengan peraturan perundang-undangan Indonesia, keputusan mengenai pembagian dividen ditetapkan melalui persetujuan pemegang saham pada RUPS Tahunan berdasarkan rekomendasi dari Direksi Perseroan. Perseroan dapat membagikan dividen kas pada tahun dimana Perseroan mencatatkan saldo laba positif. Anggaran Dasar Perseroan memperbolehkan pembagian dividen kas interim selama dividen kas interim tersebut tidak menyebabkan jumlah kekayaan bersih Perseroan menjadi lebih kecil dari modal ditempatkan dan disetor ditambah cadangan wajib serta dengan memperhatikan ketentuan mengenai penyisihan cadangan wajib sebagaimana yang dipersyaratkan dalam UUPT. Pembagian dividen interim akan ditentukan oleh Direksi Perseroan setelah disetujui Dewan Komisaris. Dalam hal setelah tahun buku berakhir ternyata Perseroan menderita kerugian, dividen interim yang telah dibagikan harus dikembalikan oleh pemegang saham kepada Perseroan, dan Direksi bersama-sama dengan Dewan Komisaris akan bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan, dalam hal dividen interim tidak dikembalikan ke Perseroan.

Perseroan dan Perusahaan Anak telah memenuhi kewajiban penyisihan untuk cadangan wajib sebagaimana diatur dalam UUPT.

Penetapan, jumlah dan pembayaran dividen di kemudian hari atas saham, jika ada, akan bergantung pada faktor-faktor berikut, termasuk:

- Hasil operasional, arus kas dan kondisi keuangan Perseroan;
- Perkiraan kinerja keuangan dan kebutuhan modal kerja Perseroan;
- Rencana pengembangan usaha Perseroan di masa yang akan datang.
- Prospek usaha Perseroan di masa datang;
- Belanja modal dan rencana investasi Perseroan lainnya; dan
- Kondisi ekonomi dan usaha secara umum dan faktor-faktor lainnya yang dianggap relevan oleh Direksi Perseroan serta ketentuan pembatasan mengenai pembayaran dividen berdasarkan perjanjian terkait.

Dengan memperhatikan ketentuan tersebut di atas, setelah Penawaran Umum ini, Perseroan bermaksud untuk membayarkan dividen kas kepada pemegang saham Perseroan untuk tahun buku 2021 dan seterusnya sebanyak-banyaknya sampai dengan 30% dari laba tahun berjalan setelah menyisihkan untuk cadangan wajib mulai tahun buku 2020. Besarnya pembagian dividen akan bergantung pada hasil kegiatan usaha dan arus kas Perseroan serta prospek usaha, kebutuhan modal kerja, belanja modal dan rencana investasi Perseroan di masa yang akan datang.

Keterangan selengkapnya mengenai kebijakan dividen dapat dilihat pada Bab X Prospektus ini.

I. PENAWARAN UMUM

Sebanyak 620.000.000 (enam ratus dua puluh juta) saham biasa atas nama dengan nilai nominal Rp20 (dua puluh Rupiah) setiap saham ("**Saham Yang Ditawarkan**") atau mewakili sebanyak 7,26% (tujuh koma dua enam persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah Penawaran Umum dan pelaksanaan konversi obligasi, yang ditawarkan kepada masyarakat dengan Harga Penawaran sebesar Rp340 (tiga ratus empat puluh Rupiah) setiap saham, yang harus tersedia dananya sesuai dengan jumlah pemesanan yang dilakukan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik. Jumlah Penawaran Umum adalah sebesar Rp210.800.000.000 (dua ratus sepuluh miliar delapan ratus juta Rupiah).

Apabila terjadi kelebihan pemesanan pada penjatahan terpusat, Perseroan akan mengeluarkan sebanyak-banyaknya 62.000.000 (enam puluh dua juta) saham biasa atas nama dengan nilai nominal Rp20 (dua puluh Rupiah) setiap saham atau mewakili sebanyak-banyaknya 0,72% (nol koma tujuh dua persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah Penawaran Umum dengan asumsi terdapat penerbitan saham tambahan karena kelebihan pemesanan pada penjatahan terpusat dan pelaksanaan konversi obligasi, dengan Harga Penawaran sebesar Rp340 (tiga ratus empat puluh Rupiah) setiap saham, sehingga jumlah Penawaran Umum secara keseluruhan adalah sebanyak-banyaknya Rp231.880.000.000 (dua ratus tiga puluh satu miliar delapan ratus delapan puluh juta Rupiah).

Bersamaan dengan Penawaran Umum ini, Perseroan akan menerbitkan Saham Konversi Obligasi kepada Akasya Investments Limited dalam rangka pelaksanaan konversi obligasi yang diterbitkan berdasarkan Perjanjian Obligasi (sebagaimana didefinisikan pada Bab Definisi dan Singkatan) sebanyak 421.416.176 (empat ratus dua puluh satu juta empat ratus enam belas ribu seratus tujuh puluh enam) saham biasa atas nama pada Tanggal Penjatahan dengan harga pelaksanaan Rp340 (tiga ratus empat puluh Rupiah) setiap saham. Jumlah obligasi yang akan dikonversi adalah sebesar Rp143.281.499.840 (seratus empat puluh tiga miliar dua ratus delapan puluh satu juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu delapan ratus empat puluh Rupiah).

Sesuai dengan Surat Keputusan Direksi Perseroan No. 215-K/DIRUT/VI/2021 tanggal 2 Juni 2021 tentang Program Alokasi Saham Pegawai (*Employee Stock Allocation* atau "**ESA**"), Perseroan mengadakan Program ESA dengan jumlah sebanyak 0,25% (nol koma dua lima persen) dari Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum atau sebanyak 1.538.600 (satu juta lima ratus tiga puluh delapan ribu enam ratus) saham dan berdasarkan Surat Keputusan Direksi Perseroan No. 020-I/SK/DIRKOM/IV/2021 tanggal 8 April 2021 tentang Program Opsi Kepemilikan Saham kepada Manajemen dan Karyawan Kunci (*Management and Employee Stock Option Program* atau "**MESOP**"), Perseroan mengadakan Program MESOP dengan jumlah sebanyak-banyaknya 25.000.000 (dua puluh lima juta) saham atau sebanyak-banyaknya 0,29% (nol koma dua sembilan persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor setelah Penawaran Umum dan pelaksanaan konversi obligasi. Informasi lengkap mengenai Program ESA dan MESOP dapat dilihat pada Bab I Prospektus ini.

Seluruh saham Perseroan yang ditawarkan dalam Penawaran Umum ini memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya di Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk hak atas pembagian dividen, hak untuk mengeluarkan suara dalam RUPS, hak atas pembagian saham bonus dan hak memesan efek terlebih dahulu.



PT BUNDAMEDIK TBK

Kegiatan Usaha Utama:

Bergerak di bidang aktivitas rumah sakit swasta, poliklinik swasta, dan rumah sakit lainnya secara langsung serta rumah sakit swasta, poliklinik swasta, rumah sakit lainnya, pelayanan kesehatan, dan pelayanan penunjang kesehatan melalui Perusahaan Anak dan Perusahaan Asosiasi

Berkedudukan di Jakarta, Indonesia

Kantor Pusat

Jl. Teuku Cik Ditiro No. 28, Menteng
Jakarta 10350 - Indonesia
Telp. (62-21) 3192-3344
Fax (62-21) 3190-5915

website: www.bmhs.co.id
email: corsec@bmhs.co.id

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO KEGAGALAN MENJAGA DAN MENINTEGRASIKAN RUMAH SAKIT SEHINGGA BERDAMPAK PADA KEGAGALAN PENINGKATAN KUALITAS PASIEN, YANG DAPAT MEMBERIKAN DAMPAK NEGATIF TERHADAP KEGIATAN USAHA, POSISI KEUANGAN, DAN HASIL OPERASI PERSEROAN. FAKTOR RISIKO PERSEROAN SELINGKAPNYA DICANTUMKAN PADA BAB VI PROSPEKTUS INI.

PENAWARAN UMUM DILAKSANAKAN MELALUI E-IPO SEBAGAIMANA DIATUR DALAM PERATURAN OJK NO. 41/2020 YANG MENCAKUP PENAWARAN AWAL, PENAWARAN EFEK, PENJATAHAN EFEK, DAN PENYELESAIAN PEMESANAN ATAS EFEK YANG DITAWARKAN.

STRUKTUR PERMODALAN SEBELUM DAN SESUDAH PENAWARAN UMUM

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagaimana dinyatakan dalam Akta No. 60/2021, yaitu sebagai berikut:

Modal Saham
Terdiri Dari Saham Biasa Atas Nama
Dengan Nilai Nominal Rp20 (dua puluh Rupiah) setiap saham

Keterangan	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal @Rp20 per saham	%
Modal Dasar	20.000.000.000	400.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
PT Bunda Investama Indonesia	5.809.700.000	116.194.000.000	77,47
Ivan Rizal Sini	278.600.000	5.572.000.000	3,71
Mesha Rizal Sini	278.600.000	5.572.000.000	3,71
Renobulan Rizal Sini Suheimi	278.600.000	5.572.000.000	3,71
Rito Alam Rizal Sini	278.600.000	5.572.000.000	3,71
Ietje Ika S. Rizal Sini	225.900.000	4.518.000.000	3,01
Soepardiman	197.500.000	3.950.000.000	2,64
Asril Aminullah	60.000.000	1.200.000.000	0,80
Sunarto Wironegoro	50.000.000	1.000.000.000	0,67
Gunawarman Basuki	15.000.000	300.000.000	0,20
Dian Citra Resmi	15.000.000	300.000.000	0,20
Edwardly Idris Pamuntjak	12.500.000	250.000.000	0,17
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	7.500.000.000	150.000.000.000	100,00
Jumlah Saham Dalam Portepel	12.500.000.000	250.000.000.000	

Konversi Obligasi

Bersamaan dengan Penawaran Umum, Perseroan akan menerbitkan Saham Konversi Obligasi berdasarkan Perjanjian Obligasi (sebagaimana didefinisikan pada Bab Definisi dan Singkatan) dengan opsi konversi sebanyak 421.416.176 (empat ratus dua puluh satu juta empat ratus enam belas ribu seratus tujuh puluh enam) saham biasa pada Tanggal Penjatahan dengan harga pelaksanaan Rp340 (tiga ratus empat puluh Rupiah) setiap saham. Jumlah obligasi yang akan dikonversi adalah sebesar Rp143.281.499.840 (seratus empat puluh tiga miliar dua ratus delapan puluh satu juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu delapan ratus empat puluh Rupiah).

Perseroan menerbitkan obligasi ini untuk keperluan pengembangan usaha Perseroan (termasuk pelunasan pinjaman yang diberikan kepada Perseroan oleh bank-bank pihak ketiga). Pada saat Prospektus ini diterbitkan, Perseroan belum menggunakan dana yang diperoleh dari obligasi tersebut.

Nilai nominal seluruh obligasi Perseroan kepada Akasya Investments Limited ("AIL") adalah sebesar Rp301.000.000.000 (tiga ratus satu miliar Rupiah). Sisa Obligasi setelah pelaksanaan konversi obligasi adalah Rp157.718.500.160 (seratus lima puluh tujuh miliar tujuh ratus delapan belas juta lima ratus ribu seratus enam puluh Rupiah).

Sesuai Perjanjian Obligasi tanggal 8 Maret 2021, AIL dapat pada saat apapun, dengan diskresi mutlak, mengkonversikan seluruh atau sebagian dari obligasi yang terutang menjadi Saham Konversi dengan menyerahkan surat pemberitahuan konversi kepada Perseroan. Perjanjian Obligasi ini akan jatuh tempo pada, yang jatuh lebih awal antara: (i) Tanggal Pencatatan; dan (ii) tanggal 31 Desember 2021 (atau tanggal di kemudian hari sebagaimana dapat ditentukan secara wajar oleh AIL).

Seluruh pengeluaran Saham Konversi Obligasi telah mendapatkan persetujuan pemegang saham Perseroan pada tanggal 9 Maret 2021 sebagaimana dituangkan dalam Akta No. 60/2021.

AIL beralamat di 2701, Lantai 27, Central Plaza, 18 Harbour Road, Wanchai, Hong Kong. Kegiatan usaha AIL adalah perusahaan investasi. AIL dimiliki 100% oleh Riverhill Finance Ltd. Susunan Direksi AIL pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah Sua Fong Cha (Direktur) dan Tan Choon Hong (Direktur).

Saat Prospektus ini diterbitkan, tidak terdapat hubungan Afiliasi antara Perseroan dengan AIL.

Keterangan lebih lengkap mengenai Perjanjian Obligasi dapat dilihat pada Bab VIII Prospektus ini.

Dengan terjualnya seluruh Saham Yang Ditawarkan dan pelaksanaan konversi obligasi, maka struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sebelum dan sesudah Penawaran Umum dan konversi obligasi secara proforma menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Sebelum Penawaran Umum dan Pelaksanaan Konversi Obligasi			Sesudah Penawaran Umum dan Pelaksanaan Konversi Obligasi		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal @Rp20 per saham (Rp)	(%)	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal @Rp20 per saham (Rp)	(%)
Modal Dasar	20.000.000.000	400.000.000.000		20.000.000.000	400.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh						
PT Bunda Investama Indonesia	5.809.700.000	116.194.000.000	77,47	5.809.700.000	116.194.000.000	68,02
Ivan Rizal Sini	278.600.000	5.572.000.000	3,71	278.600.000	5.572.000.000	3,26
Mesha Rizal Sini	278.600.000	5.572.000.000	3,71	278.600.000	5.572.000.000	3,26
Renobulan Rizal Sini Suheimi	278.600.000	5.572.000.000	3,71	278.600.000	5.572.000.000	3,26
Rito Alam Rizal Sini	278.600.000	5.572.000.000	3,71	278.600.000	5.572.000.000	3,26
Ietje Ika S. Rizal Sini	225.900.000	4.518.000.000	3,01	225.900.000	4.518.000.000	2,64
Soepardiman	197.500.000	3.950.000.000	2,64	197.500.000	3.950.000.000	2,31
Asril Aminullah	60.000.000	1.200.000.000	0,80	60.000.000	1.200.000.000	0,70
Sunarto Wironegoro	50.000.000	1.000.000.000	0,67	50.000.000	1.000.000.000	0,59
Gunawarman Basuki	15.000.000	300.000.000	0,20	15.000.000	300.000.000	0,18
Dian Citra Resmi	15.000.000	300.000.000	0,20	15.000.000	300.000.000	0,18
Edwardly Idris Pamuntjak	12.500.000	250.000.000	0,17	12.500.000	250.000.000	0,15
Akasya Investments Limited	-	-	-	421.416.176	8.428.323.520	4,93
Masyarakat*	-	-	-	620.000.000	12.400.000.000	7,26
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	7.500.000.000	150.000.000.000	100,00	8.541.416.176	170.828.323.520	100,00
Jumlah Saham dalam Portepel	12.500.000.000	250.000.000.000		11.458.583.824	229.171.676.480	

* Masyarakat masing-masing dengan kepemilikan di bawah 5% (lima persen)

Program ESA

Berdasarkan Akta No. 60/2021, yang dibuat dihadapan Jose Dima, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, dan dengan Surat Keputusan Direksi Perseroan No. 215-K/DIRUT/VI/2021 tanggal 2 Juni 2021, para Pemegang Saham telah menyetujui rencana Program ESA. Program ESA dialokasikan sebanyak 0,25% (nol koma dua lima persen) dari jumlah Saham Yang Ditawarkan atau sebanyak 1.538.600 (satu juta lima ratus tiga puluh delapan ribu enam ratus) saham. Harga pelaksanaan Program ESA adalah sama dengan Harga Penawaran pada saat Penawaran Umum.

Tujuan Program ESA adalah untuk hal-hal sebagai berikut:

- menciptakan rasa memiliki atau *sense of belonging* karyawan terhadap Perseroan, sehingga dapat menambah motivasi dan semangat kerja karyawan untuk mencapai tujuan usaha Perseroan;
- menjadi salah satu imbalan kepada karyawan yang telah memberikan tenaga dan jasanya kepada Perseroan; dan
- dalam rangka mempertahankan dan mendapatkan tenaga kerja yang terampil dan profesional dalam Perseroan.

Pelaksanaan Program ESA akan mengikuti ketentuan yang terdapat dalam Peraturan No.IX.A.7, yaitu bahwa jumlah penjatahan pasti dalam Penawaran Umum termasuk pula jatah bagi pegawai Perseroan yang melakukan pemesanan dalam Penawaran Umum (jika ada) dengan jumlah paling banyak 10% (sepuluh persen) dari jumlah saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum.

Syarat dan Ketentuan Program ESA

Partisipan yang berhak untuk mengikuti Program ESA ini adalah pegawai dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. pegawai peserta Program ESA adalah seluruh pegawai Perseroan;
- b. pegawai dalam status aktif bekerja selama 1 tahun penuh saat dilakukannya Penawaran Umum; dan
- c. pegawai yang tidak dalam status terkena sanksi administratif pada saat implementasi Program ESA.

Alokasi saham untuk Program ESA seluruhnya terdiri dari saham jatah pasti dengan *lock-up period* selama 1 (satu tahun).

Program ESA tidak diperuntukan bagi Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

Pelaksanaan Penerbitan Saham serta Perpajakan

Bentuk saham untuk Program ESA ini adalah seluruhnya berupa saham penghargaan yaitu pemberian saham kepada pegawai sebagai penghargaan ("**Saham Penghargaan**"). Saham Penghargaan diberikan oleh Perseroan secara cuma-cuma kepada seluruh pegawai peserta ESA yang memenuhi persyaratan atas nama masing-masing peserta.

Peserta tidak dikenakan biaya atas kepemilikan Saham Penghargaan, kecuali pajak penghasilan yang wajib dibayar oleh partisipan ESA. Saham Penghargaan akan menjadi beban Perseroan, yaitu dibayar penuh oleh Perseroan sesuai Harga Penawaran untuk masing-masing saham Perseroan. Dana dalam rangka pemberian Saham Penghargaan dalam Program ESA berasal dari kas internal Perseroan.

Setelah *lock-up period* berakhir dan partisipan ESA melakukan transaksi penjualan saham melalui bursa efek atau diluar bursa efek maka pajak penghasilan akan dibebankan kepada masing-masing partisipan ESA. Atas pelaksanaan penjualan tersebut, berlaku ketentuan perpajakan sebagai berikut:

- a. untuk pelaksanaan penjualan melalui bursa efek akan dikenakan pajak yang bersifat final yang besarnya 0,1% dari nilai transaksi; dan
- b. untuk pelaksanaan penjualan saham diluar bursa efek akan dikenakan pajak yang diperhitungkan dari *capital gain* yang diterima oleh partisipan dan akan dikenakan pajak progresif sesuai dengan tarif yang berlaku.

Pegawai yang mendapatkan alokasi penjatahan Saham Penghargaan harus melaksanakan ketentuan dibawah ini:

- a. mentaati ketentuan peraturan kepemilikan saham ESA yang ditetapkan Perseroan dan peraturan pasar modal Indonesia; dan
- b. melakukan pendaftaran sebagai peminat saham ESA melalui bagian SDM masing-masing Unit kerja.

Pihak yang bertanggung jawab atas pelaksanaan Program ESA adalah divisi Sumber Daya Manusia.

Perseroan akan melakukan pembayaran dengan jumlah penuh seluruh saham dalam Program ESA dengan harga yang sama dengan Harga Penawaran pada Periode Penawaran Umum.

Dalam hal pegawai yang telah menerima Saham Penghargaan mengundurkan diri dari jabatannya sebagai pegawai Perseroan setelah tanggal distribusi saham jatuh pasti di Program ESA, maka saham tersebut akan tetap menjadi milik pegawai. Selanjutnya, apabila pegawai mengundurkan diri dari jabatannya sebagai pegawai Perseroan setelah tanggal distribusi saham jatuh pasti di Program ESA namun sebelum masa *lock-up period* berakhir, maka ketentuan *lock-up* atas saham pegawai tersebut tetap berlaku.

Dalam hal partisipan ESA mengundurkan diri dari jabatannya sebagai pegawai Perseroan atau terkena sanksi jabatan sebelum tanggal distribusi saham jatuh pasti di Program ESA, hak untuk berpartisipasi dalam Program ESA menjadi gugur. Alokasi saham atas hak pegawai yang gugur tersebut akan diberikan kepada pegawai lain yang memenuhi syarat sebagai partisipan ESA, yang mana akan ditetapkan oleh Direksi Perseroan.

Dengan terjualnya seluruh Saham Yang Ditawarkan, pelaksanaan konversi obligasi, dan pelaksanaan Program ESA, maka struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sebelum dan sesudah Penawaran Umum, konversi obligasi dan pelaksanaan Program ESA secara proforma menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Sebelum Penawaran Umum, Pelaksanaan Konversi Obligasi, dan Pelaksanaan Program ESA			Sesudah Penawaran Umum, Pelaksanaan Konversi Obligasi, dan Pelaksanaan Program ESA		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal @Rp20 per saham		Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal @Rp20 per saham	
		(Rp)	(%)		(Rp)	(%)
Modal Dasar	20.000.000.000	400.000.000.000		20.000.000.000	400.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh						
PT Bunda Investama Indonesia	5.809.700.000	116.194.000.000	77,47	5.809.700.000	116.194.000.000	68,02
Ivan Rizal Sini	278.600.000	5.572.000.000	3,71	278.600.000	5.572.000.000	3,26
Mesha Rizal Sini	278.600.000	5.572.000.000	3,71	278.600.000	5.572.000.000	3,26
Renobulan Rizal Sini Suheimi	278.600.000	5.572.000.000	3,71	278.600.000	5.572.000.000	3,26
Rito Alam Rizal Sini	278.600.000	5.572.000.000	3,71	278.600.000	5.572.000.000	3,26
Ietje Ika S. Rizal Sini	225.900.000	4.518.000.000	3,01	225.900.000	4.518.000.000	2,64
Soepardiman	197.500.000	3.950.000.000	2,64	197.500.000	3.950.000.000	2,31
Asril Aminullah	60.000.000	1.200.000.000	0,80	60.000.000	1.200.000.000	0,70
Sunarto Wironegoro	50.000.000	1.000.000.000	0,67	50.000.000	1.000.000.000	0,59
Gunawarman Basuki	15.000.000	300.000.000	0,20	15.000.000	300.000.000	0,18
Dian Citra Resmi	15.000.000	300.000.000	0,20	15.000.000	300.000.000	0,18
Edwardly Idris Pamuntjak	12.500.000	250.000.000	0,17	12.500.000	250.000.000	0,15
Akasya Investments Limited	-	-	-	421.416.176	8.428.323.520	4,93
Masyarakat*	-	-	-	618.461.400	12.369.228.000	7,24
Pegawai (Program ESA)	-	-	-	1.538.600	30.772.000	0,02
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	7.500.000.000	150.000.000.000	100,00	8.541.416.176	170.828.323.520	100,00
Jumlah Saham dalam Portepel	12.500.000.000	250.000.000.000		11.458.583.824	229.171.676.480	

* Masyarakat masing-masing dengan kepemilikan di bawah 5% (lima persen)

Apabila terjadi kelebihan pemesanan pada penjatahan terpusat, Perseroan akan mengeluarkan sebanyak-banyaknya 62.000.000 (enam puluh dua juta) saham biasa atas nama dengan nilai nominal Rp20 (dua puluh Rupiah) setiap saham, sehingga struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sebelum dan sesudah Penawaran Umum (dengan asumsi terdapat penerbitan saham tambahan karena kelebihan pemesanan pada penjatahan terpusat), konversi obligasi, dan pelaksanaan Program ESA secara proforma menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Sebelum Penawaran Umum (dengan Asumsi Terdapat Penerbitan Saham Tambahan Karena Kelebihan Pemesanan pada Penjatahan Terpusat), Pelaksanaan Konversi Obligasi, dan Pelaksanaan Program ESA			Setelah Penawaran Umum (dengan Asumsi Terdapat Penerbitan Saham Tambahan Karena Kelebihan Pemesanan pada Penjatahan Terpusat), Pelaksanaan Konversi Obligasi, dan Pelaksanaan Program ESA		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal @Rp20 per saham (Rp)		Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal @Rp20 per saham (Rp)	
			(%)			(%)
Modal Dasar	20.000.000.000	400.000.000.000		20.000.000.000	400.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh						
PT Bunda Investama Indonesia	5.809.700.000	116.194.000.000	77,47	5.809.700.000	116.194.000.000	67,53
Ivan Rizal Sini	278.600.000	5.572.000.000	3,71	278.600.000	5.572.000.000	3,24
Mesha Rizal Sini	278.600.000	5.572.000.000	3,71	278.600.000	5.572.000.000	3,24
Renobulan Rizal Sini Suheimi	278.600.000	5.572.000.000	3,71	278.600.000	5.572.000.000	3,24
Rito Alam Rizal Sini	278.600.000	5.572.000.000	3,71	278.600.000	5.572.000.000	3,24
Ietje Ika S. Rizal Sini	225.900.000	4.518.000.000	3,01	225.900.000	4.518.000.000	2,63
Soepardiman	197.500.000	3.950.000.000	2,64	197.500.000	3.950.000.000	2,29
Asril Aminullah	60.000.000	1.200.000.000	0,80	60.000.000	1.200.000.000	0,70
Sunarto Wironegoro	50.000.000	1.000.000.000	0,67	50.000.000	1.000.000.000	0,58
Gunawarman Basuki	15.000.000	300.000.000	0,20	15.000.000	300.000.000	0,17
Dian Citra Resmi	15.000.000	300.000.000	0,20	15.000.000	300.000.000	0,17
Edwardly Idris Pamuntjak	12.500.000	250.000.000	0,17	12.500.000	250.000.000	0,14
Akasya Investments Limited	-	-	-	421.416.176	8.428.323.520	4,90
Masyarakat*	-	-	-	680.461.400	13.609.228.000	7,91
Pegawai (Program ESA)	-	-	-	1.538.600	30.772.000	0,02
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	7.500.000.000	150.000.000.000	100,00	8.603.416.176	172.068.323.520	100,00
Jumlah Saham dalam Portepel	12.500.000.000	250.000.000.000		11.396.583.824	227.931.676.480	

* Masyarakat masing-masing dengan kepemilikan di bawah 5% (lima persen)

Program Opsi Kepemilikan Saham kepada Manajemen dan Karyawan (*Management and Employee Stock Option Plan* ("MESOP"))

Berdasarkan Akta No. 5/2021 dan Surat Keputusan Direksi Perseroan No. 020-I/SK/DIRKOM/IV/2021 tanggal 8 April 2021, para pemegang saham Perseroan telah menyetujui penerbitan Saham Baru sebanyak-banyaknya 0,29% (nol koma dua sembilan persen) dari total modal ditempatkan dan disetor dalam Perseroan setelah pelaksanaan Penawaran Umum dan konversi obligasi atau sebanyak-banyaknya 25.000.000 (dua puluh lima juta) lembar saham dalam rangka Program MESOP.

Tujuan Program MESOP adalah untuk hal-hal sebagai berikut:

- memberikan kesempatan kepada manajemen dan karyawan kunci dari Perseroan dan Perusahaan Anak dalam bentuk *reward* jangka panjang atas kontribusinya kepada Perseroan;
- memberikan insentif yang bertujuan untuk memberikan motivasi sehingga kinerja manajemen dan karyawan kunci Perseroan dan Perusahaan Anak dapat mencapai target pertumbuhan dan *key performance indicators* yang diinginkan oleh pemegang saham Perseroan;
- menciptakan rasa memiliki atau *sense of belonging* manajemen dan karyawan kunci terhadap Perseroan dan Perusahaan Anak yang diharapkan dapat meningkatkan nilai perusahaan (*shareholders' value*); dan
- dalam rangka mempertahankan dan mendapatkan manajemen dan karyawan kunci yang terampil dan profesional dalam Perseroan dan Perusahaan Anak.

Syarat dan Ketentuan Program MESOP

Partisipan yang dapat diikutsertakan dalam Program MESOP adalah sebagai berikut:

- a. komisaris Perseroan dan Perusahaan Anak;
- b. direktur Perseroan dan Perusahaan Anak; atau
- c. karyawan kunci Perseroan dan Perusahaan Anak dengan kriteria khusus, yaitu:
 - i. memiliki masa kerja minimal 2 (dua) tahun dengan nilai *performance appraisal* baik;
 - ii. jabatan minimal level Manager atau setingkatnya, adapun untuk karyawan di bawah level Manager dapat diusulkan dengan pertimbangan khusus dari atasan langsung dan Direktur yang membawahi;
 - iii. memegang posisi penting (*scarcity of skillset*), meskipun masa kerjanya belum mencapai 2 (dua) tahun (baik untuk level Manager maupun level di bawah Manager); dan/atau
 - iv. mempunyai potensi dan talenta untuk berkembang sebagai pemimpin (*to grow as a strong leader*);

yang aktif di Perseroan dan Perusahaan Anak, memenuhi syarat kepesertaan sebelum tanggal pendistribusian hak opsi, dan tidak sedang dikenakan sanksi jabatan berdasarkan ketentuan-ketentuan yang berlaku pada Perseroan dan Perusahaan Anak.

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten, Komisaris Independen dilarang memiliki saham perusahaan publik tempat mereka menjabat, baik secara langsung maupun tidak langsung dan karenanya Program MESOP tidak diperuntukan bagi Komisaris Independen Perseroan, Perusahaan Anak, maupun Perusahaan Asosiasi.

Pendistribusian hak opsi akan dilakukan dalam 2 (dua) tahapan, sebagai berikut:

- a. Tahap pertama dengan sebanyak-banyaknya sejumlah 90% (sembilan puluh persen) dari total jumlah hak opsi yang dapat diterbitkan dalam Program MESOP akan diterbitkan selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari setelah tanggal pencatatan saham Perseroan di BEI; dan
- b. Tahap kedua dengan sejumlah sisa hak opsi yang belum diterbitkan dalam Program MESOP akan diterbitkan selambat-lambatnya pada ulang tahun ke-2 (dua) pencatatan saham Perseroan di BEI.

Hak opsi yang diterbitkan dapat digunakan untuk membeli saham Perseroan selama 5 (lima) tahun sejak tanggal pendistribusian hak opsi Tahap Pertama ("**Option Life**").

Setiap 1 (satu) hak opsi dapat digunakan untuk membeli 1 (satu) saham baru Perseroan yang akan diterbitkan dari portepel dengan membayar secara penuh harga pelaksanaan.

Harga Pelaksanaan Program MESOP akan ditetapkan berdasarkan Peraturan Pencatatan Bursa Efek, yakni sekurang-kurangnya 90% (sembilan puluh persen) dari rata-rata harga penutupan perdagangan saham Perseroan selama kurun waktu 25 (dua puluh lima) Hari Bursa berturut-turut di Bursa Efek sebelum permohonan pencatatan hasil pelaksanaan Program MESOP disampaikan kepada Bursa Efek.

Hak opsi yang dibagikan akan terkena masa tunggu ("**Vesting Period**") sesuai ketentuan berikut:

- a. Untuk Tahap Pertama:

Vesting Period terhitung sejak tanggal pendistribusian Tahap Pertama	Jumlah hak opsi yang diterima peserta Program MESOP di Tahap Pertama yang dapat digunakan
1 (satu) tahun	40% (empat puluh persen)
2 (dua) tahun	30% (tiga puluh persen)
3 (tiga) tahun	30% (tiga puluh persen)

- b. Untuk Tahap Kedua:

Vesting Period terhitung sejak tanggal pendistribusian Tahap Kedua	Jumlah hak opsi yang diterima peserta Program MESOP di Tahap Kedua yang dapat digunakan
1 (satu) tahun	50% (lima puluh persen)
2 (dua) tahun	50% (lima puluh persen)

Selama *Vesting Period*, pemegang hak opsi belum dapat menggunakan hak opsinya untuk membeli saham Perseroan sampai berakhirnya *Vesting Period*. Hak opsi yang telah melewati *Vesting Period* namun belum dilaksanakan tetap berlaku selama tidak melewati *Option Life*.

Setelah berakhirnya *Vesting Period*, pemegang hak opsi berhak untuk menggunakan hak opsi untuk membeli saham baru pada periode pelaksanaan yang akan dibuka Perseroan maksimal 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun, dengan ketentuan setiap periode pelaksanaan akan dibuka selama maksimum 30 (tiga puluh) Hari Bursa. Periode pelaksanaan Program MESOP akan ditentukan kemudian oleh Perseroan.

Pelaksanaan hak opsi untuk membeli saham Perseroan akan dilaksanakan dengan mengacu pada Peraturan I-A Lampiran II Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia No. Kep-00183/BEI/12-2018 tertanggal 27 Desember 2018.

Tata Cara Program MESOP

Peserta Program MESOP yang berhak menerima hak opsi akan ditetapkan oleh Direksi Perseroan 14 (empat belas) Hari Kerja sebelum tanggal distribusi hak opsi setiap tahap.

Sumber pendanaan yang digunakan dalam pelaksanaan Program MESOP berasal dari dana peserta Program MESOP tersebut.

Seluruh saham biasa atas nama yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk saham hasil konversi hak opsi dari Program MESOP mempunyai hak yang sama dan sederajat dalam segala hal termasuk hak atas pembagian dividen, hak untuk mengeluarkan suara dalam RUPS, hak atas pembagian saham bonus dan hak memesan efek terlebih dahulu sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Perseroan Terbatas dan Undang-Undang Pasar Modal.

Saham Perseroan hasil pelaksanaan atas hak opsi Program MESOP ini akan dicatatkan di Bursa Efek Indonesia.

Prosedur dan tata cara Program MESOP lebih lanjut akan ditetapkan oleh Direksi Perseroan dengan memperhatikan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Aspek Perpajakan dalam Program MESOP

Tidak terdapat aspek perpajakan bagi Perseroan maupun peserta Program MESOP yang menerima hak opsi.

Apabila peserta Program MESOP menggunakan hak opsinya untuk membeli saham dengan membayar harga pelaksanaan dan yang bersangkutan melaksanakan transaksi penjualan saham hasil pelaksanaan hak opsi, maka atas pelaksanaan penjualan saham hasil pelaksanaan hak opsi tersebut berlaku ketentuan perpajakan sebagai berikut:

- a. Untuk pelaksanaan penjualan melalui bursa efek akan dikenakan pajak yang bersifat final yang besarnya 0,1% dari nilai transaksi.
- b. Untuk pelaksanaan penjualan saham di luar BEI akan dikenakan pajak yang diperhitungkan dari *capital gain* yang diterima oleh peserta Program MESOP dan akan dikenakan pajak progresif sesuai dengan tarif yang berlaku.

Dengan terjualnya seluruh Saham Yang Ditawarkan, pelaksanaan konversi obligasi, pelaksanaan Program ESA, dan dengan dilaksanakannya Program MESOP, maka struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sebelum dan sesudah Penawaran Umum, konversi obligasi, pelaksanaan Program ESA, dan pelaksanaan Program MESOP, secara proforma menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Sesudah Penawaran Umum, Pelaksanaan Konversi Obligasi, Pelaksanaan Program ESA dan Sebelum Program MESOP			Sesudah Penawaran Umum, Pelaksanaan Konversi Obligasi, Pelaksanaan Program ESA dan Program MESOP		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal @Rp20 per saham		Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal @Rp20 per saham	
		(Rp)	(%)		(Rp)	(%)
Modal Dasar	20.000.000.000	400.000.000.000		20.000.000.000	400.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh						
PT Bunda Investama Indonesia	5.809.700.000	116.194.000.000	68,02	5.809.700.000	116.194.000.000	67,82
Ivan Rizal Sini	278.600.000	5.572.000.000	3,26	278.600.000	5.572.000.000	3,25
Mesha Rizal Sini	278.600.000	5.572.000.000	3,26	278.600.000	5.572.000.000	3,25
Renobulan Rizal Sini Suheimi	278.600.000	5.572.000.000	3,26	278.600.000	5.572.000.000	3,25
Rito Alam Rizal Sini	278.600.000	5.572.000.000	3,26	278.600.000	5.572.000.000	3,25
Ietje Ika S. Rizal Sini	225.900.000	4.518.000.000	2,64	225.900.000	4.518.000.000	2,64
Soepardiman	197.500.000	3.950.000.000	2,31	197.500.000	3.950.000.000	2,30
Asril Aminullah	60.000.000	1.200.000.000	0,70	60.000.000	1.200.000.000	0,70
Sunarto Wironegoro	50.000.000	1.000.000.000	0,59	50.000.000	1.000.000.000	0,58
Gunawarman Basuki	15.000.000	300.000.000	0,18	15.000.000	300.000.000	0,18
Dian Citra Resmi	15.000.000	300.000.000	0,18	15.000.000	300.000.000	0,18
Edwardly Idris Pamuntjak	12.500.000	250.000.000	0,15	12.500.000	250.000.000	0,15
Akasya Investments Limited	421.416.176	8.428.323.520	4,93	421.416.176	8.428.323.520	4,92
Masyarakat*	618.461.400	12.369.228.000	7,24	618.461.400	12.369.228.000	7,22
Pegawai (Program ESA)	1.538.600	30.772.000	0,02	1.538.600	30.772.000	0,02
Program MESOP	-	-	-	25.000.000	500.000.000	0,29
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	8.541.416.176	170.828.323.520	100,00	8.566.416.176	171.328.323.520	100,00
Jumlah Saham dalam Portepel	11.458.583.824	229.171.676.480		11.433.583.824	228.671.676.480	

* Masyarakat masing-masing dengan kepemilikan di bawah 5% (lima persen)

PENCATATAN SAHAM PERSEROAN DI BEI

Saham-saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum ini, direncanakan akan dicatatkan di BEI sesuai dengan Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas PT Bundamedik Tbk No. S-03693/BEI.PP3/05-2021 tanggal 31 Mei 2021 yang telah diterima Perseroan dari BEI.

Bersamaan dengan pencatatan Saham Yang Ditawarkan sebanyak 620.000.000 (enam ratus dua puluh juta) saham yang berasal dari portepel, Saham Konversi Obligasi sebanyak 421.416.176 (empat ratus dua puluh satu juta empat ratus enam belas ribu seratus tujuh puluh enam) saham yang berasal dari portepel, serta saham apabila terjadi kelebihan pemesanan pada penjabatan terpusat sebanyak-banyaknya 62.000.000 (enam puluh dua juta) saham yang berasal dari portepel, Perseroan juga akan mencatatkan seluruh saham biasa atas nama pemegang saham sebelum Penawaran Umum sebanyak 7.500.000.000 (tujuh miliar lima ratus juta) saham pada BEI. Dengan demikian, jumlah saham yang akan dicatatkan Perseroan pada BEI adalah sebanyak-banyaknya 8.603.416.176 (delapan miliar enam ratus tiga juta empat ratus enam belas ribu seratus tujuh puluh enam) saham biasa atas nama atau mewakili sebanyak-banyaknya 100% (seratus persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum dan konversi obligasi.

Selain itu, saham Perseroan hasil pelaksanaan atas hak opsi Program MESOP sebanyak-banyaknya 25.000.000 (dua puluh lima juta) saham yang berasal dari portepel seluruhnya akan dicatatkan pada BEI.

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, tidak terdapat pembatasan-pembatasan atas pencatatan saham Perseroan.

Tidak terdapat peraturan-peraturan yang mengatur terkait dengan pembatasan jumlah kepemilikan saham yang dimiliki oleh pihak asing dalam Perseroan.

Tidak terdapat pemegang saham yang memperoleh efek bersifat ekuitas dari Perseroan dengan harga dan/atau nilai konversi dan/atau harga pelaksanaan di bawah harga penawaran umum perdana saham dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum penyampaian pernyataan pendaftaran kepada OJK yang dilarang untuk mengalihkan sebagian atau seluruh kepemilikan atas efek bersifat ekuitas Perseroan tersebut sampai dengan 8 (delapan) bulan setelah pernyataan pendaftaran menjadi efektif sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No. 25/2017.

PADA SAAT PROSPEKTUS INI DITERBITKAN, PERSEROAN TIDAK BERENCANA MENERBITKAN, MENGELUARKAN DAN/ATAU MENCATATKAN SAHAM LAIN DAN/ATAU EFEK LAIN YANG DAPAT DIKONVERSI MENJADI SAHAM DALAM JANGKA WAKTU 12 (DUA BELAS) BULAN SETELAH PERNYATAAN PENDAFTARAN DINYATAKAN EFEKTIF OLEH OJK, KECUALI OPSI UNTUK MEMBELI SAHAM PERSEROAN YANG MERUPAKAN BAGIAN DARI PROGRAM MESOP PADA PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI. APABILA DI KEMUDIAN HARI PERSEROAN BERMAKSUD MELAKUKAN HAL TERSEBUT, MAKA PERSEROAN AKAN MENGIKUTI SEMUA KETENTUAN DAN/ATAU PERATURAN YANG BERLAKU.

II. RENCANA PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM

Seluruh dana yang diperoleh dari Penawaran Umum ini setelah dikurangi biaya-biaya yang berhubungan dengan Penawaran Umum ini akan digunakan untuk:

1. sebesar Rp157.718.500.160 (seratus lima puluh tujuh miliar tujuh ratus delapan belas juta lima ratus ribu seratus enam puluh Rupiah) akan digunakan oleh Perseroan untuk membeli kembali sisa pokok obligasi Perseroan dari Akasya Investments Limited setelah pelaksanaan konversi obligasi berdasarkan Perjanjian Obligasi ("**Sisa Obligasi**"), dengan perincian sebagai berikut:

Rincian	Keterangan
Nama Perjanjian	Perjanjian Obligasi
Nilai Pinjaman Saat Ini	Rp301.000.000.000 (tiga ratus satu miliar Rupiah)
Riwayat Penerbitan Obligasi	Perjanjian Obligasi awalnya ditandatangani pada tanggal 9 September 2020, dimana penerbitan Obligasi dan dana atas penerbitan Obligasi diterima oleh Perseroan pada tanggal 20 Oktober 2020. Perjanjian Obligasi ini diubah dan dinyatakan kembali pada tanggal 8 Maret 2021.
Saldo Nilai Pinjaman Setelah Konversi dan Pelunasan	Rp0
Tingkat Bunga	Perjanjian Obligasi ini tidak memiliki bunga. Namun, pembelian kembali Sisa Obligasi ini akan dikenakan premium sebesar IRR 0,11% dari Sisa Obligasi apabila saham-saham Perseroan telah diperdagangkan dan dicatatkan di BEI.
Jangka Waktu/Jatuh Tempo	Perjanjian Obligasi ini akan jatuh tempo pada, tanggal yang jatuh lebih awal antara: (i) tanggal pencatatan saham-saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia; dan (ii) tanggal 31 Desember 2021 (atau tanggal di kemudian hari sebagaimana dapat ditentukan secara wajar oleh Akasya Investments Limited).
Tujuan Penggunaan Pinjaman	Pengembangan usaha Perseroan (termasuk pelunasan pinjaman yang diberikan kepada Perseroan oleh bank-bank pihak ketiga).
Prosedur dan Persyaratan Pelunasan atau Pembayaran	Dengan cara menerbitkan saham-saham baru kepada Akasya Investments Limited sebagai konversi atas Perjanjian Obligasi dan/atau menjual kembali obligasi kepada Perseroan, yang akan dilaksanakan pada atau setelah tanggal pencatatan saham-saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia.
Jaminan	Gadai atas 790.100.000 (tujuh ratus sembilan puluh juta seratus ribu) saham, yang dimiliki oleh PT Bunda Investama Indonesia dalam Perseroan pada tanggal Prospektus ini diterbitkan.
Sifat hubungan afiliasi	Tidak terdapat hubungan afiliasi antara Perseroan dan Akasya Investments Limited.

2. sisanya akan digunakan oleh Perseroan untuk modal kerja, antara lain pembelian obat, alat medis, dan kebutuhan penunjang lainnya yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan operasional terkait pelayanan kesehatan Perseroan.

Dalam hal terdapat dana hasil Penawaran Umum yang belum direalisasikan, Perseroan akan menempatkan dana tersebut dalam instrumen keuangan yang aman dan likuid.

Perseroan akan menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum kepada OJK sesuai dengan Peraturan OJK No. 30/2015. Realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum tersebut juga akan dipertanggungjawabkan secara berkala setiap tahun kepada pemegang saham Perseroan dalam RUPS Tahunan Perseroan. Laporan realisasi penggunaan dana yang disampaikan ke OJK dibuat secara berkala setiap 6 (enam) bulan dengan tanggal laporan 30 Juni dan 31 Desember dan pertama kali wajib dibuat pada tanggal laporan terdekat setelah tanggal penyerahan Efek untuk Penawaran Umum. Laporan tersebut wajib disampaikan kepada OJK paling lambat pada tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya setelah tanggal laporan sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum telah direalisasikan.

Dalam hal terjadi perubahan penggunaan dana tersebut, Perseroan wajib:

- a. menyampaikan rencana dan alasan perubahan penggunaan dana hasil Penawaran Umum bersamaan dengan pemberitahuan mata acara RUPS kepada OJK; dan
- b. memperoleh persetujuan dari RUPS terlebih dahulu.

Dengan merujuk pada Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang dan Rekan dengan opini tanpa modifikasi yang ditandatangani oleh Susanto Bong, rencana penggunaan dana sebagaimana diuraikan dalam butir 1 di atas bukan merupakan transaksi material sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK No. 17/2020 dan karenanya, terkait dengan rencana penggunaan dana tersebut, Perseroan tidak wajib tunduk pada ketentuan Peraturan OJK No. 17/2020. Lebih lanjut, Akasya Investments Limited bukan merupakan pihak yang terafiliasi dengan Perseroan dan rencana penggunaan dana sebagaimana diuraikan dalam butir 1 di atas bukan merupakan transaksi benturan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK No. 42/2020 dan karenanya, terkait dengan penggunaan dana tersebut, Perseroan tidak wajib tunduk pada ketentuan Peraturan OJK No. 42/2020.

Terkait dengan penggunaan dana sebagaimana diuraikan dalam butir 2 di atas, jika penggunaan dana tersebut merupakan transaksi material sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK No. 17/2020, maka Perseroan wajib tunduk pada ketentuan Peraturan OJK No. 17/2020. Lebih lanjut, jika penggunaan dana sebagaimana diuraikan dalam butir 2 di atas merupakan transaksi afiliasi atau transaksi benturan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK No. 42/2020, maka Perseroan juga wajib tunduk pada ketentuan Peraturan OJK No. 42/2020.

Sesuai dengan Peraturan OJK No. 8/2017, total perkiraan biaya yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah sekitar 2,4260% dari nilai Penawaran Umum yang meliputi:

1. Biaya jasa penyelenggaraan (*management fee*), biaya jasa penjaminan (*underwriting fee*), dan biaya jasa penjualan (*selling fee*) sebesar 0,7116%, dengan perincian:
 - a. Biaya jasa penyelenggaraan (*management fee*) sebesar 0,5116%
 - b. Biaya jasa penjaminan (*underwriting fee*) sebesar 0,1000%
 - c. Biaya jasa penjualan (*selling fee*) sebesar 0,1000%
2. Biaya Profesi Penunjang Pasar Modal sebesar 1,1871% yang terdiri dari biaya jasa:
 - a. Akuntan Publik sebesar 0,3392%
 - b. Konsultan Hukum sebesar 0,7827%
 - c. Notaris sebesar 0,0652%
3. Biaya Lembaga Penunjang Pasar Modal sebesar 0,0626% yang terdiri dari biaya jasa Biro Administrasi Efek.
4. Biaya lain-lain sebesar 0,4647%.

III. PERNYATAAN UTANG

Berdasarkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak pada tanggal 31 Desember 2020 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan (member dari BDO International Limited) dengan opini tanpa modifikasian yang ditandatangani oleh Susanto Bong (Ijin Akuntan Publik No.AP.1042), liabilitas Perseroan pada tanggal 31 Desember 2020 seluruhnya berjumlah Rp1.112.837.448.853 dengan perincian sebagai berikut:

		(dalam Rupiah)
Uraian		Jumlah
LIABILITAS		
LIABILITAS JANGKA PENDEK		
Utang bank jangka pendek		391.717.789.095
Utang usaha		
Pihak berelasi		26.709.213.177
Pihak ketiga		93.416.109.618
Utang lain-lain		
Pihak berelasi		5.104.663.500
Pihak ketiga		12.650.937.706
Pendapatan diterima di muka		61.107.462.440
Beban akrual		28.134.321.068
Utang pajak		29.948.775.768
Liabilitas jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun		
Utang bank		21.295.199.457
Sewa		13.131.353.419
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek		683.215.825.248
Liabilitas Jangka Panjang		
Liabilitas pajak tangguhan		114.698.348
Liabilitas imbalan pasca-kerja		43.497.624.626
Utang obligasi konversi		301.000.000.000
Liabilitas jangka panjang – setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun		
Utang bank		76.775.120.888
Sewa		8.234.179.743
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang		429.621.623.605
Jumlah Liabilitas		1.112.837.448.853

LIABILITAS JANGKA PENDEK

Utang bank jangka pendek

Utang bank jangka pendek Perseroan dan Perusahaan Anak pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp391.717.789.095 yang merupakan pinjaman dari PT Bank Central Asia Tbk.

PT Bank Central Asia (“BCA”)

Perseroan memperoleh fasilitas kredit, jenis Fasilitas “*Time Loan Revolving Back to Back*”, untuk mengambil alih (*take over*) fasilitas yang Debitur peroleh sebelumnya dari PT BRI Syariah Tbk dan PT BNI Syariah, pada tanggal 22 Desember 2020 dari BCA dengan batas kredit senilai Rp392.000.000.000. Pinjaman ini dijamin oleh rekening giro dan/atau bilyet deposito BCA. Pinjaman ini akan jatuh tempo pada tanggal 22 Desember 2021 memiliki suku bunga sebesar suku bunga giro ditambah 0,6% per tahun.

Utang usaha

Utang usaha Perseroan dan Perusahaan Anak pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp120.125.322.795, yang terdiri dari:

a. Berdasarkan pemasok

(dalam Rupiah)

	Jumlah
Pihak berelasi	
PT Diagnos Laboratorium Utama Tbk	26.593.002.532
PT Anugerah Bunda Khatulistiwa	116.210.645
Pihak ketiga	
Pemasok	56.171.232.222
Jasa dokter	24.750.786.482
Lain-lain (dibawah Rp500.000.000)	12.494.090.914
Jumlah	120.125.322.795

b. Berdasarkan umur

(dalam Rupiah)

	Jumlah
Belum jatuh tempo	73.623.109.501
Telah jatuh tempo:	
1 - 30 hari	46.303.198.259
31 - 60 hari	167.674.212
Lebih dari 60 hari	31.340.823
Jumlah	120.125.322.795

Utang lain-lain

Utang lain-lain Perseroan dan Perusahaan Anak pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp17.755.601.206, yang terdiri dari:

(dalam Rupiah)

	Jumlah
Pihak berelasi	
PT Bunda Investama Indonesia	3.571.726.365
Lainnya	1.532.937.135
Pihak ketiga	
Pembelian aset	4.686.586.492
Lain-lain (di bawah Rp500.000.000)	7.964.351.214
Jumlah	17.755.601.206

Pendapatan diterima di muka

Pendapatan diterima di muka Perseroan dan Perusahaan Anak pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp61.107.462.440, dengan rincian sebagai berikut:

(dalam Rupiah)

Uraian	Jumlah
Perawatan	57.219.883.288
Lain-lain	3.887.759.152
Jumlah	61.107.462.440

Beban akrual

Beban akrual Perseroan dan Perusahaan Anak pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp28.134.321.068, yang terdiri dari:

	(dalam Rupiah)
	Jumlah
Jasa profesional	2.779.000.000
Obat-obatan dan laboratorium	2.290.633.761
Alat dan beban medis	1.329.900.501
Biaya bunga	852.857.830
Gaji dan tunjangan	490.493.056
Listrik, air dan telepon	87.620.954
Akrual pajak lainnya	51.176.141
Biaya manajemen	660.000.000
Lain-lain	19.592.638.825
Jumlah	28.134.321.068

Utang pajak

Utang pajak Perseroan dan Perusahaan Anak pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp29.948.775.768, dengan rincian sebagai berikut:

	(dalam Rupiah)
	Jumlah
Pajak kini	
Perseroan	7.993.299.969
Perusahaan Anak	17.088.084.456
Pajak penghasilan	
Pasal 4 (2)	756.540.629
Pasal 21	3.060.098.939
Pasal 23	329.874.462
Pasal 25	55.764.445
Pajak Pembangunan I	77.560.728
Pajak Pertambahan Nilai	587.552.141
Jumlah	29.948.775.768

Liabilitas jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun – Utang bank

Liabilitas jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun – Utang bank Perseroan dan Perusahaan Anak pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp21.295.199.457.

Liabilitas jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun – Sewa

Liabilitas jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun – Sewa Perseroan dan Perusahaan Anak pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp13.131.353.419.

LIABILITAS JANGKA PANJANG

Liabilitas pajak tangguhan

Liabilitas pajak tangguhan Perseroan dan Perusahaan Anak pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp114.698.348.

Liabilitas imbalan pasca-kerja

Liabilitas imbalan pasca-kerja Perseroan dan Perusahaan Anak Pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp43.497.624.626.

Perseroan dan Perusahaan Anak menghitung imbalan pasca-kerja untuk karyawan sesuai dengan UU Ketenagakerjaan No. 13/2003. Jumlah karyawan Perseroan dan Perusahaan Anak yang berhak diperhitungkan untuk imbalan pasca-kerja tersebut adalah 1.072 karyawan untuk tahun 2020. Jumlah ini tidak diaudit.

Mutasi nilai kini liabilitas yang tidak didanai selama tahun berjalan adalah sebagai berikut:

		(dalam Rupiah)
	Uraian	Jumlah
Saldo awal		37.022.761.723
Beban tahun berjalan		7.629.130.152
Pendapatan komprehensif lain		(380.294.833)
Realisasi pembayaran manfaat		(773.972.416)
Jumlah		43.497.624.626

Imbalan pasca-kerja pada tahun 2020 dicatat berdasarkan perhitungan aktuaris independen oleh Kantor Konsultan Aktuaria Arya Bagiastra dengan menggunakan metode *Projected Unit Credit* sesuai dengan laporan perhitungan Aktuaria. Berikut adalah asumsi-asumsi akturia yang digunakan dalam menentukan liabilitas imbalan kerja di 2020:

Tingkat diskonto	: 6,76% - 7,48%
Tingkat kenaikan gaji	: 6% - 9%
Tingkat kematian	: TMI IV (2019)
Usia pensiun normal	: 55 - 57

Utang obligasi konversi

Utang obligasi konversi Perseroan dan Perusahaan Anak pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp301.000.000.000.

Berdasarkan Perjanjian Obligasi, Perseroan menerbitkan obligasi tanpa bunga sebesar Rp301.000.000.000 kepada Akasya Investments Limited, Hong Kong. Obligasi akan jatuh tempo yang lebih awal antara (i) tanggal Pencatatan Umum Perdana saham; atau (ii) tanggal 31 Desember 2021 (atau tanggal di kemudian hari sebagaimana dapat ditentukan secara wajar oleh Akasya Investments Limited). Obligasi dijamin dengan saham Perseroan yang dimiliki oleh PT Bunda Investama Indonesia.

Liabilitas jangka panjang – setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun – Utang bank

Utang bank jangka panjang Perseroan dan Perusahaan Anak pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp76.775.120.888, yang terdiri dari:

		(dalam Rupiah)
	Uraian	Jumlah
PT Bank Central Asia Tbk		76.891.886.918
PT Bank Syariah Indonesia Tbk		21.178.433.427
Jumlah		98.070.320.345
Dikurangi: Bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun		(21.295.199.457)
Jumlah		76.775.120.888

PT Bank Syariah Indonesia Tbk (Dahulu PT Bank BNI Syariah) ("BNIS")

Berdasarkan Akta Notaris Arry Supratno, S.H., tentang Akad Pembiayaan Musyarakah No. 73 tanggal 27 Maret 2017, Perseroan mendapatkan modal pembiayaan dari PT Bank BNI Syariah dalam bentuk tunai Rp100.000.000.000 (seratus milyar rupiah) dengan jangka waktu Akad 96 bulan, terhitung sejak tanggal 27 Maret 2017 sampai dengan tanggal 27 Maret 2025. Bank dan Perusahaan sepakat dengan Nisbah 14,48% untuk Bank dan 85,52% untuk Perseroan.

Pembiayaan ini dijamin dengan rincian sebagai berikut:

- 1 (satu) bidang tanah dengan Hak Guna Bangunan Nomor: 498/Kel. Gondangdia seluas 893 m²
- 1 (satu) bidang tanah dengan Hak Guna Bangunan Nomor: 1327/Kel. Gondangdia seluas 971 m²
- 1 (satu) bidang tanah dengan Hak Guna Bangunan Nomor: 1330/Kel. Gondangdia seluas 350 m²

Sehubungan dengan Akta tersebut di atas, Perseroan diwajibkan untuk menjaga rasio keuangan Perseroan, antara lain:

- a. *Current ratio* minimal 1 (satu) kali
- b. *Debt to equity ratio* maksimal 2,2 (dua koma dua) kali.

Pada tanggal 30 April 2020, Perseroan menandatangani perubahan perjanjian di atas dengan penyediaan modal pembiayaan dalam bentuk tunai sebesar Rp99.160.000.000 dengan jangka waktu 60 bulan dengan bagi hasil setara 9,5% per tahun dan masa tenggang selama 12 bulan.

Berdasarkan Akta Notaris Arry Supratno, S.H., tentang Akad Pembiayaan Musyarakah Mutanaqisah No. 25 tanggal 13 Oktober 2017, Perseroan mendapatkan fasilitas pembiayaan MMQ dari PT Bank BNI Syariah dalam bentuk tunai Rp65.000.000.000 (enam puluh lima milyar rupiah) dengan jangka waktu Akad 96 bulan, terhitung sejak tanggal 13 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2025. Berdasarkan SKP No. BNISy/CRD/118/R tanggal 24 Maret 2017, pembiayaan ini memiliki Nisbah Bagi Hasil antara Bank dan Perseroan masing-masing sebesar 14,48% dan 85,52%.

Pembiayaan ini dijamin dengan rincian sebagai berikut:

- 1 (satu) bidang tanah dengan Hak Guna Bangunan Nomor: 498/Kel. Gondangdia seluas 893 m².
- 1 (satu) bidang tanah dengan Hak Guna Bangunan Nomor: 1327/Kel. Gondangdia seluas 971 m².
- 1 (satu) bidang tanah dengan Hak Guna Bangunan Nomor: 1330/Kel. Gondangdia seluas 350 m².
- 1 (satu) bidang tanah dengan Hak Guna Bangunan Nomor: 1329/Kel. Gondangdia seluas 910 m².
- 1 (satu) bidang tanah dengan Hak Milik Nomor: 483/Kel. Gondangdia seluas 1.273 m², atas nama Dokter Rizal Sini.
- 1 (satu) bidang tanah dengan Hak Milik Nomor: 26/Kel. Gondangdia, seluas 541 m², atas nama Dokter Rizal Sini.
- *Personal guarantee* dari Tuan Ivan Rizal Sini.

Sehubungan dengan Akta tersebut di atas, Perseroan diwajibkan untuk menjaga rasio keuangan Perseroan, antara lain:

- a. *Current ratio* minimal 1 (satu) kali.
- b. *Debt to equity ratio* maksimal 2,2 (dua koma dua) kali.

Pada tanggal 30 April 2020, Perseroan menandatangani perubahan perjanjian diatas dengan penyediaan modal pembiayaan dalam bentuk tunai sebesar Rp64.510.000.000 dengan jangka waktu 67 bulan dengan bagi hasil setara 9,5% per tahun dan masa tenggang selama 12 bulan.

Berdasarkan Akta Notaris Arry Supratno, S.H., tentang Akad Pembiayaan Musyarakah Mutanaqisah No. 76 tanggal 30 November 2017, Perseroan mendapatkan modal pembiayaan dari PT Bank BNI Syariah sebesar Rp27.000.000.000 dengan jangka waktu 84 bulan, terhitung sejak tanggal 30 November 2017 sampai dengan tanggal 31 November 2024. Bank dan Perseroan sepakat dengan Nisbah dari Harga Sewa adalah multi nisbah dan dapat ditinjau setiap 12 bulan sekali.

Pembiayaan ini dijamin dengan rincian sebagai berikut:

- 1 (satu) bidang tanah dengan Hak Guna Bangunan Nomor: 498/Kel. Gondangdia seluas 893 m².
- 1 (satu) bidang tanah dengan Hak Guna Bangunan Nomor: 1327/Kel. Gondangdia seluas 971 m².
- 1 (satu) bidang tanah dengan Hak Guna Bangunan Nomor: 1330/Kel. Gondangdia seluas 350 m².
- 19 unit dalam satu lantai yang terletak di lantai 4 Apartemen Atlanta Residences, Jalan Margonda Raya No. 28 Kelurahan Pondok Cina, Depok seluas total 1.916,11 m².

Sehubungan dengan Akta tersebut di atas, Perseroan diwajibkan untuk menjaga rasio keuangan Perseroan, antara lain:

- Current ratio* minimal 1 (satu) kali.
- Debt to equity ratio* maksimal 2,7 (dua koma tujuh) kali.

Pada tanggal 30 April 2020, Perseroan menandatangani perubahan perjanjian diatas dengan penyediaan modal pembiayaan dalam bentuk tunai sebesar Rp21.291.286.430 dengan jangka waktu 56 bulan dengan bagi hasil setara 9,5% per tahun dan masa tenggang selama 12 bulan.

Berdasarkan Surat Keterangan dari PT Bank BNI Syariah dengan No. BNISy/CRD/302, PT Bank BNI Syariah memaklumi persyaratan yang tidak terpenuhi pada periode pelaporan 31 Desember 2019.

PT Bunda Minang Citra

PT Bank Syariah Indonesia Tbk (Dahulu PT Bank Syariah Mandiri) ("BSM")

Pada tahun 2019, BMC, Perusahaan Anak mengadakan perjanjian anjak piutang dengan PT Bank Syariah Mandiri, berupa fasilitas akad Wakalah bil Ujroh dan Qardh. Maskimum nominal fasilitas anjak piutang berdasarkan invoice yang diserahkan oleh BMC kepada pihak Bank. Jangka waktu fasilitas tersebut akan jatuh tempo tidak lebih dari 90 hari setelah akad disetujui masing-masing pihak.

PT Bank Syariah Indonesia Tbk (Dahulu PT Bank BNI Syariah) ("BNIS")

Berikut adalah fasilitas utang bank jangka panjang yang dimiliki PT Bunda Minang Citra:

Bank	Fasilitas Pinjaman	Nomor Pejanjian	Period Awal	Period Akhir	Maksimum Pinjaman	Bagi hasil
BNIS	Murbahah	PGS/075/2012/MRBH	25/04/12	25/04/19	3.000.000.000	1.907.500.000
	Murbahah	PGS/041-I/2014/MRBH/BFM/BNIS	06/03/14	05/10/21	1.395.000.000	793.948.538
	Murbahah	PGS/041- II/2014/MRBH/BFM/BNIS	14/03/14	13/03/21	1.860.000.000	1.070.124.169
	Murbahah	128/MRB809/88400/XI/15	13/10/15	12/09/19	1.036.071.057	310.472.681
	Murbahah	147/MRB809/88400/XI/15	20/11/15	19/11/19	441.510.480	132.105.831
	Murabah	PGS/07/504A/R	25/09/16	25/08/21	834.000.000	314.001.000
	Investasi					
	Murabah	BNISY/CRD/486/R	25/01/17	25/12/24	15.000.000.000	9.001.521.490
	Murabah	009/MRB809/88400/II/17	16/01/17	15/01/25	1.047.776.173	628.760.735
	Investasi					
	Murabahah	044/MRB809/88400/III/17	17/03/17	16/03/25	1.635.543.246	980.265.445
	Investasi					
	Murabahah	091/MRB809/88400/VI/17	19/06/17	18/06/25	1.130.593.399	678.452.783
	Investasi					
	Murabahah	131/MRB809/884000/X/17	19/11/17	18/10/25	1.188.000.000	712.901.454
	Murabahah	018/MRB809/81500/II/18	23/03/18	22/12/21	1.188.000.000	712.901.454
	Murabahah	PGS/07/030/R	25/01/18	25/12/22	4.500.000.000	1.608.831.129
	Investasi					
	Murabahah	BNISy/PGS/07/582/R	25/09/18	25/08/23	2.412.922.781	663.125.460
	Murabahah	BNISy/PGS/07/585/R	25/10/18	25/09/25	5.600.000.000	2.209.196.966
	Investasi					

Fasilitas utang bank tersebut dijamin dengan jaminan sebagai berikut:

- Tanah dan bangunan di Jl. Proklamasi No. 37, Kotamadya Padang dengan SHGB No. 12 atas nama PT Restu Ibu Citra Husada (Sekarang PT Bunda Minang Citra) dengan total luas 66 m².
- Tanah dan bangunan di Jl. Proklamasi No. 37, Kotamadya Padang dengan SHGB No. 13 atas nama PT Restu Ibu Citra Husada (Sekarang PT Bunda Minang Citra) dengan total 400 m².
- Tanah dan bangunan di Jl. Proklamasi No. 37, Kotamadya Padang dengan SHGB No. 14 atas nama PT Restu Ibu Citra Husada (Sekarang PT Bunda Minang Citra) dengan total 1.204 m².
- Tanah dan bangunan di Jl. Proklamasi, Alang Laweh, Kota Padang dengan SHM No. 181 atas nama Ietje Ika S Rizal Sini dengan total luas 1.528 m².
- Tanah dan bangunan di Kelurahan Andalas Barat, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang dengan SHM No. 1983 atas nama Dr. Rizal Sini dengan total luas 369 m².
- Tanah dan bangunan di Kelurahan Andalas Barat, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang dengan SHM No. 1984 atas nama Dr. Rizal Sini dengan total luas 369 m².
- Tanah di Jl. Alang Laweh, Kelurahan Alah Laweh, Kecamatan Padang Selatan, Kota Padang dengan SHM No. 34 atas nama Indrian (dalam proses balik nama menjadi PT Bunda Minang Citra) dengan total luas 417 m².
- Tanah dan bangunan RSU Bunda BMC di Jl. Proklamasi, Kelurahan Alang Laweh, Kecamatan Padang Selatan, Kota Padang dengan SHM No. 334 atas nama PT Bunda Minang Citra (dalam proses balik nama) dengan total luas 748 m².
- Tanah di Jl. Proklamasi, Kelurahan Alang Laweh, Kecamatan Padang Selatan, Kota Padang dengan SHM No. 192 dan 193 atas nama Siti Martina, Siti Hasnaini dan Ir. Rahmanul Panji, dimana objek tersebut akan diturunkan haknya menjadi SHGB dan dibalik nama menjadi PT Bunda Minang Citra dengan total luas 422 m².
- Piutang BPJS Kesehatan dengan nilai penjaminan fidusia sebesar Rp7.450.000.000.
- Jaminan perorangan atas nama Dr. Rizal Sini SpOG.
- Perjanjian fasilitas kredit mencakup beberapa persyaratan yang mengharuskan BMC untuk tidak melakukan hal-hal yang telah ditentukan dalam perjanjian tersebut tanpa persetujuan tertulis.
- Pembiayaan peralatan medis bayi tabung dengan nilai penjaminan fidusia sebesar Rp1.796.623.100.
- Peralatan medis *Laparascopy Gynecology* dengan nilai penjaminan fidusia sebesar Rp2.412.992.781.
- Bilyet deposito No. SAA 323516 sebesar Rp3.000.000.000 atas nama BMC.
- Aset tetap berupa peralatan medis dengan nilai penjaminan fidusia sebesar Rp5.000.000.000.
- Persediaan obat-obatan dengan nilai penjaminan fidusia sebesar Rp1.200.000.000.

PT Morula Indonesia

PT Bank Central Asia ("BCA")

PT Morula Indonesia, Perusahaan Anak, memperoleh fasilitas kredit pada tanggal 9 Agustus 2018 dari BCA dengan batas kredit senilai Rp90.000.000.000. Pinjaman ini dijamin gedung senilai Rp88.563.158.281. Pinjaman ini akan jatuh tempo pada tanggal 30 Oktober 2025 dan pada tahun 2019 dan 2018 memiliki suku bunga 10%.

Perjanjian pinjaman mencakup persyaratan tertentu antara lain membatasi hak Perusahaan Anak untuk mengubah Anggaran Dasar dan susunan Direksi dan Komisaris, menambah utang bank, leasing dan lembaga keuangan lainnya selain utang yang sudah ada dan melakukan pembayaran dividen kepada pemegang saham. Perjanjian tersebut mengharuskan Perusahaan Anak untuk mempertahankan rasio keuangan tertentu yang dihitung berdasarkan laporan keuangan konsolidasian sebagai berikut:

- *Current ratio* minimal sebesar 1 kali;
- Rasio *debt service coverage (Earning before interest tax)* minimal 1 kali;
- Rasio *debt to equity* maksimal 4 kali

Liabilitas jangka panjang – setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun – Sewa

Liabilitas sewa jangka panjang Perseroan dan Perusahaan Anak pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp8.234.179.743, dengan rincian sebagai berikut:

	(dalam Rupiah)
	Jumlah
Nilai liabilitas sewa	21.365.533.162
Bagian jangka pendek	(13.131.353.419)
Bagian jangka panjang	8.234.179.743

Liabilitas sewa merupakan liabilitas atas kapitalisasi sewa aset hak-guna Perseroan dan Perusahaan Anak atas penerapan PSAK 73.

KOMITMEN DAN KONTIJENSI

Pada tanggal 23 November 2015, Perseroan menandatangani perjanjian pembangunan, pengelolaan dan penyerahan kembali tanah, bangunan dan fasilitas (BOT) dengan PT Ipiti Investama Sejahtera atas sebidang tanah yang terletak di Jalan Teuku Cik Ditiro II No. 2, Menteng, Jakarta Pusat untuk masa 10 (sepuluh) tahun.

PINJAMAN SETELAH TANGGAL 31 DESEMBER 2021

Pada tanggal 23 April 2021, Perseroan melakukan perjanjian fasilitas kredit dengan PT Bank Central Asia Tbk berupa Fasilitas Kredit Lokal (Rekening Koran) dengan jumlah maksimum sebesar Rp50.000.000.000 dan jatuh tempo pada tanggal 23 April 2022, Fasilitas Kredit Investasi dengan jumlah maksimum fasilitas sebesar Rp550.000.000.000 dan jatuh tempo pada tanggal 23 April 2023, Fasilitas *Installment Loan* sebesar Rp400.000.000.000 dan jatuh tempo pada tanggal 23 April 2022. Tingkat bunga pinjaman untuk seluruh fasilitas kredit adalah 8,25% per tahun. Perjanjian ini telah diperbarui sesuai perjanjian perubahan pertama atas perjanjian kredit tanggal 3 Mei 2021 mengenai perubahan sebagian dari syarat dan ketentuan dalam akta perjanjian kredit antara lain ketentuan perubahan tingkat bunga pinjaman, rasio keuangan dan ketentuan lain seperti yang tercantum dalam perjanjian.

Pada tanggal 23 April 2021, PT Morula Indonesia, Perusahaan Anak, melakukan perubahan perjanjian kredit dengan PT Bank Central Asia Tbk dengan penegasan pasal-pasal pada perjanjian fasilitas kredit dan pembaruan tingkat bunga pinjaman menjadi 8,25% per tahun. Perjanjian ini telah diperbarui sesuai perjanjian perubahan ketiga atas perjanjian kredit tanggal 3 Mei 2021 mengenai perubahan syarat dan ketentuan Perjanjian Kredit antara lain ketentuan perubahan tingkat bunga pinjaman, rasio keuangan dan ketentuan lain seperti yang tercantum dalam perjanjian.

SELURUH KEWAJIBAN PERSEROAN PER TANGGAL 31 DESEMBER 2020 TELAH DIUNGKAPKAN DALAM PROSPEKTUS INI.

PERSEROAN TELAH MELUNASI SELURUH KEWAJIBANNYA YANG TELAH JATUH TEMPO, DAN HINGGA PROSPEKTUS INI DITERBITKAN, TIDAK TERDAPAT KEWAJIBAN YANG JATUH TEMPO NAMUN BELUM DILUNASI OLEH PERSEROAN.

PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA TIDAK TERDAPAT FAKTA MATERIAL YANG DAPAT MENGAKIBATKAN PERUBAHAN SIGNIFIKAN PADA LIABILITAS DAN/ATAU PERIKATAN SETELAH TANGGAL 31 DESEMBER 2020 SAMPAI DENGAN TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN SAMPAI DENGAN TANGGAL EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN, SELAIN YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM PROSPEKTUS INI DAN LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN PERSEROAN.

DENGAN MELIHAT KONDISI KEUANGAN PERSEROAN, MANAJEMEN BERKEYAKINAN BAHWA PERSEROAN MENYATAKAN KESANGGUPANNYA UNTUK MEMENUHI SELURUH KEWAJIBANNYA YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DENGAN PERSYARATAN SEBAGAIMANA MESTINYA.

TIDAK TERDAPAT PELANGGARAN ATAS PERSYARATAN DALAM PERJANJIAN KREDIT YANG BERDAMPAK MATERIAL TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA PERSEROAN.

TIDAK TERDAPAT KEADAAN LALAI ATAS PEMBAYARAN POKOK DAN/ATAU BUNGA PINJAMAN SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN SAMPAI DENGAN EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN.

TIDAK TERDAPAT PEMBATASAN-PEMBATASAN YANG DAPAT MERUGIKAN HAK-HAK PEMEGANG SAHAM PUBLIK.

IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Tabel berikut ini menggambarkan Ikhtisar Data Keuangan Penting Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018. Data-data keuangan penting tersebut berasal dari Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan (member dari BDO International Limited) dengan opini tanpa modifikasian yang ditandatangani oleh Susanto Bong (Ijin Akuntan Publik No. AP.1042) untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan oleh Ronny Budisantoso, CPA (Ijin Akuntan Publik No. AP.1193) untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 yang telah diaudit oleh KAP Ishak, Saleh, Soewondo & Rekan dengan opini tanpa modifikasian dengan paragraf tambahan mengenai penerbitan kembali laporan keuangan yang ditandatangani oleh Six Boni Istomo, MSi., CA., CPA., BKP. (Ijin Akuntan Publik No. 1168).

LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN

(dalam Rupiah)

Uraian	Pada tanggal 31 Desember		
	2020	2019	2018
ASET			
Jumlah Aset Lancar	815.734.493.466	231.096.912.765	217.579.992.330
Jumlah Aset Tidak Lancar	1.346.802.340.999	1.169.661.100.317	1.023.570.617.111
JUMLAH ASET	2.162.536.834.465	1.400.758.013.082	1.241.150.609.441
LIABILITAS DAN EKUITAS			
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	683.215.825.248	258.581.911.839	197.801.422.687
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	429.621.623.605	476.582.006.510	511.120.836.204
JUMLAH LIABILITAS	1.112.837.448.853	735.163.918.349	708.922.258.891
JUMLAH EKUITAS	1.049.699.385.612	665.594.094.733	532.228.350.550
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS	2.162.536.834.465	1.400.758.013.082	1.241.150.609.441

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN

(dalam Rupiah)

Uraian	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember		
	2020	2019	2018
Pendapatan	1.148.144.381.712	964.892.513.429	852.232.962.250
Laba bruto	493.150.590.488	457.124.456.255	397.841.764.947
Laba tahun berjalan	118.460.085.776	31.316.953.346	12.038.100.196
Penghasilan komprehensif lain tahun berjalan, setelah pajak	127.306.536.596	116.630.883.837	42.416.403.192
Jumlah laba komprehensif tahun berjalan	245.766.622.372	147.947.837.183	54.454.503.388
Laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada:			
Pemilik entitas induk	88.791.039.353	19.894.704.631	5.127.896.269
Kepentingan nonpengendali	29.669.046.423	11.422.248.715	6.910.203.927
Jumlah	118.460.085.776	31.316.953.346	12.038.100.196
Laba komprehensif tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada:			
Pemilik entitas induk	215.655.199.866	136.476.115.224	47.295.446.094
Kepentingan nonpengendali	30.111.422.506	11.471.721.959	7.159.057.294
Jumlah	245.766.622.372	147.947.837.183	54.454.503.388
Laba per saham dasar dari laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk	2.137.074	19.894.705	5.127.896

RASIO-RASIO

Uraian	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember		
	2020	2019	2018
Rasio Pertumbuhan (%)			
Pendapatan	19,0	13,2	12,7
Beban Pokok Pendapatan	29,0	11,7	12,8
Laba Bruto	7,9	14,9	12,5
Laba Sebelum Pajak	219,1	88,5	29,9
Jumlah Aset	54,4	12,9	16,7
Jumlah Liabilitas	51,4	3,7	23,6
Jumlah Ekuitas	57,7	25,1	8,6
Rasio-Rasio Keuangan (%)			
Jumlah Liabilitas / Jumlah Ekuitas	106,0	110,5	133,2
Jumlah Liabilitas / Jumlah Aset	51,5	52,5	57,1
Aset Lancar / Liabilitas Jangka Pendek	119,4	89,4	110,0
Rasio-Rasio Usaha (%)			
Laba Bruto / Pendapatan	42,9	47,4	46,7
Laba Sebelum Pajak / Pendapatan	12,6	4,7	2,8
Laba Tahun Berjalan / Pendapatan	10,3	3,2	1,4
Laba Bruto / Jumlah Aset	22,8	32,6	32,1
Laba Sebelum Pajak / Jumlah Aset	6,7	3,2	1,9
Laba Tahun Berjalan / Jumlah Aset	5,5	2,2	1,0
Laba Bruto / Jumlah Ekuitas	47,0	68,7	74,8
Laba Sebelum Pajak / Jumlah Ekuitas	13,8	6,8	4,5
Laba Tahun Berjalan / Jumlah Ekuitas	11,3	4,7	2,3

V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN

Analisis dan pembahasan oleh manajemen atas kondisi keuangan serta hasil operasi Perseroan dalam bab ini harus dibaca bersama-sama dengan ikhtisar data keuangan penting dan laporan keuangan Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018, beserta catatan atas laporan keuangan yang dilampirkan di dalam Prospektus ini.

Pembahasan dan analisa keuangan berdasarkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018. Data-data keuangan penting tersebut berasal dari Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan (member dari BDO International Limited) dengan opini tanpa modifikasi yang ditandatangani oleh Susanto Bong (Ijin Akuntan Publik No. AP.1042) untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan oleh Ronny Budisantoso, CPA (Ijin Akuntan Publik No. AP.1193) untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 yang telah diaudit oleh KAP Ishak, Saleh, Soewondo & Rekan dengan opini modifikasi yang ditandatangani oleh Six Boni Istomo, MSi., CA., CPA., BKP. (Ijin Akuntan Publik No. 1168).

1. UMUM

Perseroan, berkedudukan di Jakarta Pusat, adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan dan tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia. Perseroan didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 21 tertanggal 13 April 1978, yang dibuat di hadapan Adlan Yulizar, S.H., Notaris di Jakarta ("**Akta Pendirian**"). Akta Pendirian tersebut telah, (i) memperoleh pengesahan Menteri Kehakiman berdasarkan Surat Keputusan No. YA.5/160/18 tanggal 28 September 1978, (ii) didaftarkan dalam buku register pada Pengadilan Negeri Jakarta No. 400-2-B tanggal 4 November 1978, dan (iii) diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 555 tanggal 3 Juni 1988, Tambahan No. 45.

Pada tahun 1995 dan 2005, didirikan Perusahaan Anak yang menjalankan kegiatan usaha dalam bidang aktivitas rumah sakit swasta, masing-masing dengan nama PT Bunda Minang Citra dan PT Citra Ananda. Selanjutnya pada tahun 2007, Perseroan mendirikan PT Diagnos Laboratorium Utama Tbk, Perusahaan Asosiasi yang menjalankan kegiatan usaha dalam bidang aktivitas pelayanan penunjang kesehatan. Selain itu, Perseroan memiliki Perusahaan Anak yang menjalankan kegiatan usaha dalam bidang penyediaan jasa ambulans (PT Emergency Response Indonesia), konsultan manajemen layanan klinik gigi (PT Prima Dental Medika), konsultan manajemen layanan klinik fisioterapi (PT Sasana Mitra Bunda), konsultan manajemen layanan teknologi reproduksi berbantu (PT Morula Indonesia dan Perusahaan Anaknya), hotel, *medical tourism* dan konsultasi manajemen (PT Bunda Medika Wisesa), dan distributor obat dan alat kesehatan (PT Bunda Global Pharma).

2. FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KONDISI KEUANGAN DAN KINERJA PERSEROAN

Kegiatan usaha, hasil usaha, dan kondisi keuangan Perseroan dan Perusahaan Anak dipengaruhi oleh sejumlah faktor, yang paling signifikan dijelaskan di bawah ini.

Jumlah Kunjungan Pelanggan

Jumlah kunjungan dan pemeriksaan pada jaringan layanan yang dimiliki Perseroan dan Perusahaan Anak merupakan faktor utama yang mempengaruhi pendapatan Perseroan dan Perusahaan Anak. Pelanggan dan Perusahaan Anak Perseroan terdiri dari perorangan dan perusahaan yang menggunakan membutuhkan jasa layanan rumah sakit, termasuk pasien asuransi swasta, pasien program asuransi kesehatan pemerintah (BPJS), dan pasien rujukan.

Saat ini Perseroan dan Perusahaan Anak melakukan beberapa hal untuk dapat mengoptimalkan peningkatan kunjungan pelanggan, yaitu:

- Melakukan ekspansi dengan meningkatkan jumlah jaringan layanan di berbagai wilayah di seluruh Indonesia.
- Dengan berkembangnya rumah sakit maupun klinik milik Perseroan dan Perusahaan Anak, jumlah kunjungan pasien akan terus meningkat karena akses serta pengetahuan masyarakat terhadap layanan Perseroan dan Perusahaan Anak akan terus bertumbuh.
- Mengembangkan layanan-layanan unggulan yang dilengkapi dengan dokter-dokter dan tenaga medis berkualitas serta fasilitas yang memadai.
- Memperkenalkan jenis layanan yang ada sekaligus layanan baru dengan cara mengedukasi pelanggan. Bentuk edukasi yang dilakukan Perseroan adalah seminar, *talk show*, penyuluhan serta memasang konten edukasi di berbagai sosial media.

Permintaan Atas Layanan Kesehatan di Indonesia

Pemerintah Indonesia mulai melaksanakan Program JKN pada 1 Januari 2014 dengan tujuan memberikan pelayanan kesehatan yang komprehensif yang meliputi promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif layanan untuk semua orang Indonesia. Saat JKN pertama kali diterapkan pada 2014, tercatat 133 juta orang yang terdaftar di skema tersebut atau 52,7% dari total populasi. Sejak saat itu, jumlahnya berkembang pesat dan mencapai 78,7% dari total jumlah penduduk yang terdaftar atau setara dengan 208 juta jiwa per 2018. Pada tahun 2019, JKN menargetkan dapat mencakup seluruh penduduk sekitar 260 juta orang. Dengan cakupan JKN secara nasional, setiap warga negara akan memiliki akses layanan kesehatan di seluruh Indonesia. Oleh karena itu, hal tersebut akan meningkatkan permintaan layanan kesehatan Perseroan secara signifikan.

Perluasan Jaringan Rumah Sakit dan Klinik

Perkembangan jaringan rumah sakit dan klinik berkontribusi terhadap peningkatan pendapatan Perseroan dan Perusahaan Anak. Sejak tahun 1973, Perseroan dan Perusahaan Anak telah melakukan ekspansi dengan membuka 5 rumah sakit, 2 klinik umum, 10 klinik IVF, dan 1 Morula Lounge. Kedepannya Perseroan dan Perusahaan Anak akan terus mengembangkan jaringannya dengan melakukan akuisisi dan/atau membangun rumah sakit dan klinik. Selain itu, perluasan jaringan juga dapat dilakukan melalui penambahan kapasitas misalnya dengan melakukan peningkatan sarana dan fasilitas rumah sakit dan yang sudah dimiliki.

Perkembangan jaringan rumah sakit dan klinik tersebut akan meningkatkan aksesibilitas Perseroan dan Perusahaan Anak sehingga dapat meningkatkan pendapatan Perseroan dan Perusahaan Anak. Keberhasilan perluasan jaringan rumah sakit Perseroan dan Perusahaan Anak bergantung pada beberapa faktor yang meliputi:

- Kemampuan dalam mempertahankan kualitas layanan yang diberikan.
- Kemampuan dalam memperoleh lisensi atau persetujuan dari pemerintah atau pemerintah daerah setempat dalam melanjutkan operasional dan membuka jaringan rumah sakit baru.
- Kemampuan dalam mengidentifikasi potensi pertumbuhan dan akuisisi.
- Kemampuan dalam mendapatkan pendanaan dengan persyaratan yang wajar untuk perluasan operasional.

Di sisi lain, pembukaan rumah sakit dan klinik baru dapat meningkatkan belanja modal dan beban operasional Perseroan. Pengembangan jaringan rumah sakit Perseroan dan Perusahaan Anak yang dilakukan melalui akuisisi mengakibatkan belanja modal yang signifikan bagi Perseroan dan Perusahaan Anak. Selain itu, pengembangan jaringan rumah sakit juga Perseroan dan Perusahaan Anak dilakukan dengan pendirian rumah sakit pembangunan yang memerlukan belanja modal untuk pembelian lahan dan pembangunan gedung atau dengan pengembangan rumah sakit yang sudah berdiri yang memerlukan belanja modal untuk pembangunan atau renovasi gedung. Pengembangan jaringan juga disertai dengan belanja modal untuk pembelian alat kesehatan dan renovasi bangunan untuk selalu memenuhi standar pelayanan kesehatan.

Beban operasional juga dapat meningkat seiring dengan pengembangan jaringan dikarenakan Perseroan dan Perusahaan Anak perlu mengeluarkan biaya tambahan, seperti penambahan jumlah staf medis dan administratif, biaya pelatihan untuk staf yang sudah ada maupun staf baru, biaya perizinan serta akreditasi, biaya utilitas, persediaan obat dan barang medis dan pengembangan teknologi informasi.

Perkembangan Teknologi

Kini, perkembangan teknologi yang sangat pesat memicu rumah sakit Perseroan dan Perusahaan Anak untuk selalu meningkatkan peralatan medis demi memberi layanan kesehatan secara optimal dan efisien. Perseroan dan Perusahaan Anak bergantung kepada peralatan medis terkini yang dimiliki oleh Perseroan dan Perusahaan Anak demi mempertahankan reputasi dan meningkatkan keunggulan rumah sakit sehingga para pasien dapat menerima akses terhadap layanan kesehatan yang lebih baik. Perseroan dan Perusahaan Anak secara teratur mengganti, meningkatkan dan memelihara peralatannya, demikian juga memberikan pelatihan agar staf Perseroan dan Perusahaan Anak dapat mengoperasikan peralatan terkini yang dimiliki.

Kondisi Makro Ekonomi Indonesia

Perekonomian Indonesia pada tahun 2020 mengalami penurunan di tengah perlambatan ekonomi global yang dipengaruhi oleh pandemi COVID-19. Sehingga pada kuartal kedua di tahun 2020, pertumbuhan ekonomi Indonesia mengalami penurunan sebesar 4,19% jika dibandingkan dengan kuartal kedua di tahun 2019 (Badan Pusat Statistik, 2020). Tetapi, dibandingkan dengan Negara Asia Tenggara lainnya, Indonesia diperkirakan akan memiliki Produk Domestik Bruto ("**PDB**") per kapita tertinggi dalam 5 tahun *Compound Annual Growth Rate* ("**CAGR**") sebesar 8,1% yang menunjukkan bahwa perekonomian Indonesia masih memiliki ruang yang cukup untuk tumbuh. Selain itu, tingkat inflasi juga stabil di kisaran 3,0% sampai dengan 4,0% selama 5 tahun terakhir. Dengan pertumbuhan PDB per kapita yang kuat dan laju inflasi yang stabil serta juga didukung oleh program percepatan infrastruktur Pemerintah Indonesia, hal ini menunjukkan hal yang positif terkait prospek ekonomi Indonesia.

Pengaruh dari pandemi COVID-19 pada kinerja Perseroan dan Perusahaan Anak terlihat jelas melalui peningkatan pendapatan dan biaya operasional secara keseluruhan. Pendapatan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember tahun 2020 dicatat sebesar Rp1.148.144.381.712, meningkat 19,0% dari tahun sebelumnya, yang disebabkan oleh peningkatan volume pasien yang signifikan sebagai efek dari pandemi COVID-19 tersebut.

3. PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI

Penyusunan laporan keuangan mewajibkan Perseroan untuk menerapkan estimasi dan asumsi serta pertimbangan yang kompleks yang berkaitan dengan hal akuntansi. Perkiraan dan asumsi yang Perseroan gunakan dan penilaian yang Perseroan buat dalam menerapkan kebijakan akuntansi Perseroan dapat memiliki dampak signifikan terhadap posisi keuangan dan hasil usaha Perseroan. Manajemen Perseroan terus mengevaluasi kembali perkiraan, asumsi dan penilaian tersebut berdasarkan pengalaman masa lalu dan berbagai asumsi lain yang diyakini wajar dalam situasi ini.

Berikut ini adalah pembahasan kebijakan akuntansi yang Perseroan yakni melibatkan perkiraan, asumsi, dan penilaian paling signifikan yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian Perseroan. Kebijakan akuntansi, estimasi, asumsi dan penilaian penting Perseroan, yang penting untuk memahami kondisi keuangan dan hasil usaha Perseroan, dijelaskan secara rinci dalam catatan atas laporan keuangan konsolidasian Perseroan yang termasuk dalam bagian dalam Prospektus ini.

Perubahan atas PSAK dan ISAK

Dalam periode berjalan, Perseroan telah menerapkan sejumlah amandemen dan interpretasi PSAK yang relevan dengan operasinya dan efektif untuk periode akuntansi yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2020, dengan penerapan ini diperkenankan, yaitu:

- Amandemen PSAK 15 “Investasi pada Entitas Asosiasi dan ventura Bersama”
- Amandemen PSAK 1 “Penyajian Laporan Keuangan” dan PSAK 25 “Kebijakan akuntansi, perubahan estimasi akuntansi dan kesalahan”
- Penyesuaian Tahunan PSAK 1 “Penyajian Laporan Keuangan”
- Amandemen PSAK 73 “Sewa” – Konsesi sewa terkait COVID-19

Implementasi dari standar-standar tersebut tidak memiliki dampak yang signifikan terhadap jumlah yang dilaporkan di periode berjalan atau tahun sebelumnya.

DSAK-IAI telah menerbitkan beberapa standar baru, amandemen dan penyesuaian atas standar, serta interpretasi atas standar namun belum berlaku efektif untuk periode yang dimulai pada 1 Januari 2020.

Standar baru dan amandemen atas standar yang berlaku efektif untuk periode yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2020, dengan penerapan ini diperkenankan yaitu:

- PSAK 22: “Bisnis Kombinasi – Definisi Bisnis”
- PSAK 74: “Kontrak Asuransi”

Amandemen PSAK No. 22 dan PSAK 112 berlaku efektif mulai 1 Januari 2021 dan PSAK 74 yang berlaku efektif mulai 1 Januari 2025.

Perusahaan telah mengadopsi dan melakukan penerapan atas PSAK 71, 72 dan 73 pada laporan keuangan sejak tanggal 1 Januari 2020 (Catatan 2a, 2k). Atas penerapan PSAK 71, penilaian ulang pemulihan nilai aset keuangan menyebabkan peningkatan cadangan kerugian penurunan nilai piutang sebesar Rp430.377.731, sedangkan penerapan PSAK 73, aset hak-guna meningkat sebesar Rp36.393.603.163 yang terdiri dari reklasifikasi dari aset tetap dan sewa dibayar dimuka. Selain itu, liabilitas sewa meningkat sebesar Rp30.443.749.160 yang terdiri dari pengakuan liabilitas sewa yang sebelumnya diakui sebagai sewa pembiayaan.

4. ANALISIS KEUANGAN

Pendapatan

Tabel berikut menunjukkan rincian Pendapatan berdasarkan produk/layanan dan sebagai persentase dari Pendapatan untuk tahun berikut:

(dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Uraian	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember					
	2020		2019		2018	
Rawat Inap						
Obat dan perlengkapan medis	241.805.638.668	21,1%	205.377.788.900	21,3%	207.873.401.946	24,4%
Jasa penunjang medis dan tenaga ahli	179.399.955.562	15,6%	166.026.438.750	17,2%	140.442.248.835	16,5%
Fasilitas rumah sakit	167.481.409.755	14,6%	68.292.629.399	7,1%	55.656.856.562	6,5%
Kamar rawat inap	105.347.141.646	9,2%	71.368.871.439	7,4%	62.300.342.715	7,3%
Kamar operasi dan bersalin	1.243.803.500	0,1%	1.838.388.693	0,2%	2.124.840.000	0,2%
Pendapatan administrasi dan lainnya	58.136.489.317	5,0%	61.811.672.249	6,4%	42.035.489.577	4,9%
Rawat Jalan						
Obat dan perlengkapan medis	27.811.257.189	2,4%	33.793.561.455	3,5%	10.249.458.905	1,2%
Fasilitas rumah sakit	18.006.442.621	1,6%	20.674.583.828	2,1%	19.226.589.408	2,2%
Pendapatan administrasi dan lainnya	8.411.121.486	0,7%	6.861.494.610	0,7%	4.457.080.147	0,5%
Jasa penunjang medis dan tenaga ahli	6.069.776.574	0,5%	2.415.481.919	0,3%	2.554.169.000	0,3%
Fertilisasi In Vitro						
Fertilisasi dan klinik	243.225.724.302	21,2%	255.794.162.756	26,5%	240.121.828.241	28,2%
Farmasi	54.920.764.679	4,8%	49.541.783.885	5,1%	30.461.853.107	3,6%
Laboratorium dan administrasi lainnya	29.430.421.830	2,6%	13.842.900.526	1,4%	28.552.690.476	3,4%
Hotel	3.674.752.669	0,3%	4.669.476.707	0,5%	4.721.592.977	0,6%
Lainnya	3.179.681.914	0,3%	2.583.278.313	0,3%	1.454.520.354	0,2%
Jumlah	1.148.144.381.712	100,0%	964.892.513.429	100,0%	852.232.962.250	100,0%

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, selain dampak COVID-19 yang dijelaskan sebelumnya, Perseroan tidak memiliki kejadian atau kondisi yang tidak normal dan jarang terjadi yang mempengaruhi jumlah Pendapatan termasuk dampaknya bagi kondisi keuangan Perseroan.

Harga rata-rata per pasien untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 mengalami peningkatan sebesar 5% dibandingkan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 mengalami peningkatan sebesar 10% dibandingkan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019. Peningkatan harga rata-rata tersebut disertai dengan faktor lainnya menyebabkan peningkatan pendapatan dan laba operasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2020.

Beban Pokok Pendapatan

Tabel berikut menunjukkan rincian Beban Pokok Pendapatan dan sebagai persentase dari Beban Pokok Pendapatan untuk tahun berikut:

(dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Uraian	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember					
	2020		2019		2018	
<u>Rawat Inap</u>						
Jasa penunjang medis dan tenaga ahli	154.065.848.120	23,5%	107.535.419.680	21,2%	123.538.043.025	27,2%
Obat dan perlengkapan medis	136.525.014.658	20,8%	112.962.596.392	22,2%	100.102.271.432	22,0%
Fasilitas rumah sakit	19.836.736.287	3,0%	307.552.147	0,1%	424.026.259	0,1%
Kamar operasi dan bersalin	16.737.598.624	2,6%	5.436.913.698	1,1%	1.687.067.483	0,4%
Kamar rawat inap	4.544.251.661	0,7%	936.293.735	0,2%	399.943.532	0,1%
Pendapatan administrasi dan lainnya	5.962.639.065	0,9%	2.788.430.304	0,5%	11.339.214.391	2,5%
<u>Rawat Jalan</u>						
Jasa penunjang medis dan tenaga ahli	40.579.907.814	6,2%	28.688.100.417	5,6%	17.814.034.438	3,9%
Obat dan perlengkapan medis	38.982.452.068	6,0%	17.813.104.098	3,5%	34.179.375.159	7,5%
Fasilitas rumah sakit	28.860.133.076	4,4%	6.925.437.916	1,4%	4.035.191.883	0,9%
Pendapatan administrasi dan lainnya	4.967.251.959	0,8%	917.520.220	0,2%	363.025.734	0,1%
<u>Fertilisasi In Vitro</u>						
Fertilisasi dan klinik	122.477.956.667	18,7%	151.293.721.640	29,8%	114.264.043.655	25,1%
Farmasi	15.870.184.897	2,4%	8.795.404.459	1,7%	21.110.319.034	4,6%
Laboratorium dan administrasi lainnya	56.595.198.193	8,6%	57.817.836.928	11,4%	19.839.064.308	4,4%
Hotel	1.216.358.672	0,2%	1.915.749.237	0,4%	2.172.496.074	0,5%
Lainnya	7.772.259.463	1,2%	3.633.976.303	0,7%	3.123.080.896	0,7%
Jumlah	654.993.791.224	100,0%	507.768.057.174	100,0%	454.391.197.303	100,0%

Beban Usaha

Beban Penjualan dan Pemasaran

Tabel berikut menunjukkan pembagian Beban Penjualan dan Pemasaran dan sebagai persentase dari Beban Penjualan dan Pemasaran untuk tahun berikut:

(dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Uraian	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember					
	2020		2019		2018	
Iklan dan pemasaran	9.925.094.498	95,8%	7.548.727.505	97,5%	8.903.557.486	100,0%
Transportasi	322.007.989	3,1%	-	-	-	-
Lainnya	114.774.616	1,1%	190.037.776	2,5%	-	-
Jumlah	10.361.877.103	100,0%	7.738.765.281	100,0%	8.903.557.486	100,0%

Beban Umum dan Administrasi

Tabel berikut menunjukkan pembagian Beban Umum dan Administrasi dan sebagai persentase dari Beban Umum dan Administrasi untuk tahun berikut:

(dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Uraian	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember					
	2020		2019		2018	
Gaji dan tunjangan	122.290.271.657	37,5%	149.705.041.301	47,2%	149.415.988.014	45,3%
Penyusutan dan amortisasi	46.145.100.748	14,1%	45.001.035.847	14,2%	38.662.718.692	11,7%
Jasa profesional	37.081.215.015	11,4%	30.399.058.838	9,6%	45.550.069.734	13,8%
Perbaikan dan pemeliharaan	24.919.489.898	7,6%	12.069.649.974	3,8%	15.237.981.855	4,6%
Jasa <i>outsorce</i>	20.056.933.245	6,2%	12.005.115.170	3,8%	14.549.111.231	4,4%
Beban kantor	17.106.906.698	5,2%	19.646.772.745	6,2%	19.147.654.238	5,8%
Listrik dan air	12.476.449.114	3,8%	16.077.544.284	5,1%	16.033.170.695	4,9%
Penyusutan aset hak-guna	12.144.495.437	3,7%	-	0,0%	-	0,0%
Imbalan pasca-kerja (Catatan 35)	10.092.607.839	3,1%	5.563.674.620	1,8%	5.823.893.647	1,8%
Sewa	4.300.111.102	1,3%	14.517.494.204	4,6%	13.790.508.814	4,2%
Pajak Bumi dan Bangunan	3.998.263.762	1,2%	528.371.278	0,2%	1.229.189.087	0,4%
Perjalanan dinas dan transportasi	3.818.496.432	1,2%	4.731.334.553	1,5%	1.154.396.014	0,3%
Kebersihan dan keamanan	3.304.991.077	1,0%	2.061.390.623	0,7%	1.777.978.574	0,5%
Telepon dan internet	2.514.525.196	0,8%	1.819.104.581	0,6%	1.714.630.156	0,5%
Penyisihan kerugian penurunan nilai piutang	1.737.712.635	0,5%	-	0,0%	-	0,0%
Asuransi	503.931.793	0,2%	760.801.005	0,2%	374.687.661	0,1%
Pendidikan dan pelatihan	478.819.177	0,1%	6.050.000	0,0%	49.135.000	0,0%
Representasi dan sumbangan	331.152.317	0,1%	2.237.700	0,0%	36.645.291	0,0%
Pajak dan perijinan	327.754.412	0,1%	1.363.250.664	0,4%	684.491.679	0,2%
Lainnya	2.787.314.292	0,9%	593.252.359	0,2%	4.686.060.671	1,4%
Jumlah	326.416.541.846	100,0%	316.851.179.746	100,0%	329.918.311.053	100,0%

Penghasilan (Beban) Operasi Lainnya

Tabel berikut menunjukkan pembagian Pendapatan (Beban) Operasi Lainnya dan sebagai persentase dari Pendapatan (Beban) Operasi Lainnya untuk tahun berikut:

(dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Uraian	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember					
	2020		2019		2018	
Pendapatan komisi	5.322.602.658	47,2%	3.829.233.094	(11,4%)	3.779.825.577	23,5%
Rugi penjualan aset tetap	(28.333.333)	(0,3%)	(23.190.721)	0,1%	(3.266.580.469)	(20,3%)
Beban piutang tak tertagih	(25.000.000)	(0,2%)	-	0,0%	-	0,0%
Lainnya	6.016.256.786	53,3%	(37.419.599.699)	111,3%	15.594.599.035	96,8%
Total	11.285.526.111	100,0%	(33.613.557.326)	100,0%	16.107.844.143	100,0%

ANALISIS LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN

(dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Uraian	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember			Pertumbuhan (%)	
	2020	2019	2018	31 Des 19 – 31 Des 20	31 Des 18 – 31 Des 19
PENDAPATAN	1.148.144.381.712	964.892.513.429	852.232.962.250	19,0	13,2
BEBAN POKOK PENDAPATAN	(654.993.791.224)	(507.768.057.174)	(454.391.197.303)	29,0	11,7
LABA BRUTO	493.150.590.488	457.124.456.255	397.841.764.947	7,9	14,9
Beban usaha	(336.778.418.949)	(324.589.945.027)	(338.821.868.539)	3,8	(4,2)
Penghasilan keuangan	4.733.986.258	2.041.169.378	1.967.408.709	131,9	3,7
Beban keuangan	(53.119.718.188)	(58.393.142.478)	(56.840.288.788)	(9,0)	2,7
Bagian atas laba bersih entitas asosiasi	25.816.403.786	4.544.459.507	4.539.728.905	468,1	0,1
Beban pajak final	(96.431.985)	(1.672.346.717)	(684.491.679)	(94,2)	144,3
Penghasilan (beban) operasi lain - Neto	11.285.526.111	(33.613.557.326)	16.107.844.143	(133,6)	(308,7)
LABA SEBELUM PAJAK	144.991.937.521	45.441.183.592	24.110.097.698	219,1	88,5
Pajak kini	(28.826.201.833)	(15.294.609.864)	10.514.910.643	88,5	45,5
Pajak tangguhan	2.912.223.986	1.170.379.618	(1.557.086.859)	148,8	(175,2)
Pajak periode lalu	(617.873.898)	-	-	100,0	0,0
Beban pajak penghasilan	(26.531.851.745)	(14.124.230.246)	(12.071.997.502)	87,8	17,0
LABA TAHUN BERJALAN	118.460.085.776	31.316.953.346	12.038.100.196	278,3	160,1
Penghasilan Komprehensif Lain					
Pos yang tidak akan direklasifikasikan ke laba rugi					
Bagian laba (rugi) komprehensif entitas asosiasi	(38.979.361)	(39.584.282)	15.907.494	(1,5)	(348,8)
Pengukuran kembali liabilitas imbalan kerja	1.229.779.851	580.222.563	3.626.931.836	111,9	(84,0)
Pajak terkait	(77.960.235)	(120.997.213)	(906.015.408)	(35,6)	(86,6)
Surplus revaluasi aset tetap	126.337.956.118	115.877.740.119	36.323.130.336	9,0	219,0
Pajak terkait	(144.259.777)	333.502.650	3.356.448.934	(143,3)	(90,1)
JUMLAH LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	245.766.622.372	147.947.837.183	54.454.503.388	66,1	171,7
LABA TAHUN BERJALAN YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:					
Pemilik entitas induk	88.791.039.353	19.894.704.631	5.127.896.269	346,3	288,0
Kepentingan non-pengendali	29.669.046.423	11.422.248.715	6.910.203.927	159,7	65,3
JUMLAH	118.460.085.776	31.316.953.346	12.038.100.196	278,3	160,1
JUMLAH LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:					
Pemilik entitas induk	215.655.199.866	136.476.115.224	47.295.446.094	58,0	188,6
Kepentingan non-pengendali	30.111.422.506	11.471.721.959	7.159.057.294	162,5	60,2
JUMLAH	245.766.622.372	147.947.837.183	54.454.503.388	66,1	171,7

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019

Pendapatan. Pendapatan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp1.148.144.381.712, meningkat Rp183.251.868.283 atau 19,0% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp964.892.513.429. Peningkatan tersebut disebabkan oleh pertumbuhan bisnis di sektor layanan kesehatan di rumah sakit, klinik, serta jasa medikal evakuasi ambulance. Hal ini terjadi tengah-tengah kebutuhan masyarakat atas pandemi yang terjadi di tahun 2020, RSUD Bunda Jakarta mengalami pertumbuhan 100,3%, RSUD Bunda Margonda mengalami pertumbuhan sebesar 47,5%, Klinik BIC mengalami pertumbuhan 344%, RSUD BMC Padang mengalami pertumbuhan 11%, RSIA Citra Ananda mengalami pertumbuhan 95%, serta jasa medikal evakuasi Emergency Response mengalami pertumbuhan 143%.

Beban pokok pendapatan. Beban pokok pendapatan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp654.993.791.224, meningkat Rp147.225.734.049, atau 29,0% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp507.768.057.174. Peningkatan tersebut seiring dengan terjadinya peningkatan pendapatan di tahun 2020 dan meningkatnya kebutuhan atas kebutuhan obat, alat kesehatan, jasa pelayanan dokter dan perawat. Faktor pandemi yang terjadi di tahun ini juga menyebabkan kebutuhan atas obat-obatan dan alat pelindung diri pelayanan medis (APD) meningkat seiring dengan juga terjadinya kelangkaan pasokan yang berpengaruh terhadap harga beli di tahun 2020 ini.

Penghasilan keuangan. Penghasilan keuangan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp4.733.986.258, meningkat Rp2.692.816.880 atau 131,9% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp2.041.169.378. Peningkatan tersebut seiring dengan terjadinya pertumbuhan pendapatan usaha yang cukup signifikan dan berdampak kepada peningkatan saldo likuiditas hingga ke pendapatan bunga bank di tahun 2020.

Bagian atas laba bersih entitas asosiasi. Bagian atas laba bersih entitas asosiasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp25.816.403.786, meningkat Rp21.271.854.279 atau 468,1% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp4.544.549.507. Peningkatan tersebut seiring dengan terjadinya kenaikan atas laba entitas asosiasi di PT Diagnos Laboratorium Utama yang pada tahun 2020 ini yang mencatat laba tahun berjalan sebesar Rp52.686.538.339.

Penghasilan (beban) operasi lain – neto. Penghasilan (beban) operasi lain - Neto Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp11.285.526.111, meningkat Rp46.474.998.168 atau 133,6% dibandingkan dengan beban lain - Neto untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp33.613.557.326. Peningkatan Penghasilan (beban) lain - Neto tersebut disebabkan kenaikan pendapatan komisi.

Laba sebelum pajak. Laba sebelum pajak Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp144.991.937.521, meningkat Rp99.550.753.929 atau 219,1% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp45.441.183.592. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan laba kotor dan peningkatan bagian laba atas entitas asosiasi.

Beban pajak penghasilan. Beban pajak penghasilan terdiri dari pajak kini, manfaat pajak tangguhan dan pajak periode lalu. Beban pajak penghasilan neto Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp26.531.851.745, meningkat Rp12.407.621.499 atau 87,8% dibandingkan dengan beban pajak penghasilan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp14.124.230.246. Peningkatan tersebut seiring dengan terjadinya peningkatan laba sebelum pajak penghasilan yang telah dijelaskan di atas dan terkait liabilitas imbalan pascakerja serta PSAK 73.

Laba tahun berjalan. Laba tahun berjalan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp118.460.085.776, meningkat Rp87.143.132.430 atau 278,3% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp31.316.953.346. Peningkatan tersebut sejalan dengan beberapa faktor yang telah dijelaskan sebelumnya antara lain, meningkatnya pendapatan secara total keseluruhan 19,0% serta Perseroan juga mampu menahan lajunya beban-beban operasional yang terjadi sehingga dapat memaksimumkan laba tahun berjalan tahun 2020 dengan peningkatan yang signifikan.

Pengukuran kembali liabilitas imbalan kerja. Pengukuran kembali liabilitas imbalan kerja Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp1.229.779.851, meningkat Rp649.557.288, atau 111,9% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp580.222.563. Peningkatan tersebut seiring dengan terjadinya adanya perubahan asumsi keuangan yang digunakan pada tahun sebelumnya (ekspektasi) dengan aktual *salary growth rate* di tahun berjalan.

Jumlah laba komprehensif tahun berjalan. Jumlah laba komprehensif tahun berjalan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp245.766.622.372, meningkat Rp97.818.785.189 atau 66,1% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp147.947.837.183. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh hal-hal yang telah dijelaskan di atas.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018

Pendapatan. Pendapatan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp964.892.513.429, meningkat Rp112.659.551.179 atau 13,2% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp852.232.962.250. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan pendapatan jasa penunjang medis dan tenaga ahli, obat dan perlengkapan medis dan fertilisasi dan klinik.

Beban pokok pendapatan. Beban pokok pendapatan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp507.768.057.174, meningkat Rp53.376.859.871 atau 11,7% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp454.391.197.303. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan beban pokok pendapatan dari klinik fertilisasi *in vitro*.

Penghasilan (beban) operasi lain - neto. Beban operasi lain - neto Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp33.613.557.326, menurun Rp49.721.401.469 atau 133,6 % dibandingkan dengan *Penghasilan operasi lain - neto* untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp16.107.844.143. Penurunan tersebut terutama disebabkan peningkatan beban non-operasional lainnya sehubungan dengan beban bagi hasil.

Laba sebelum pajak. Laba sebelum pajak Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp45.441.183.592, meningkat Rp21.331.085.894 atau 88,5% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp24.110.097.698. Peningkatan tersebut disebabkan oleh hal-hal yang telah dijelaskan di atas.

Laba tahun berjalan. Laba tahun berjalan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp31.316.953.346, meningkat Rp19.278.853.150 atau 160,1% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp12.038.100.196. Peningkatan tersebut disebabkan oleh hal-hal yang telah dijelaskan di atas.

Pengukuran kembali liabilitas imbalan kerja. Pengukuran kembali liabilitas imbalan kerja Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp580.222.563, menurun Rp3.046.709.273 atau 84,0% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp3.626.931.836. Penurunan tersebut disebabkan oleh adanya perubahan asumsi *salary growth rate* yang digunakan dan adanya faktor penurunan *discount rate* yang digunakan sehingga menyebabkan penurunan laba pengukuran kembali atas liabilitas imbalan kerja.

Surplus revaluasi aset tetap. Keuntungan revaluasi aset tetap Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp115.877.740.119, meningkat Rp79.554.609.783 atau 219,0% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp36.323.130.336. Peningkatan tersebut seiring dengan terjadinya penilaian aset tanah dan bangunan yang dilakukan pada tahun 2019.

Jumlah laba komprehensif tahun berjalan. Jumlah laba komprehensif tahun berjalan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp147.947.837.183, meningkat Rp93.493.333.795 atau 171,7% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp54.454.503.388. Peningkatan tersebut disebabkan oleh hal-hal yang telah dijelaskan di atas.

ANALISIS PERTUMBUHAN ASET, LIABILITAS DAN EKUITAS

Aset

(dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Uraian	Pada tanggal 31 Desember			Pertumbuhan (%)	
	2020	2019	2018	31 Des 19 – 31 Des 20	31 Des 18 – 31 Des 19
ASET					
Aset Lancar					
Kas dan setara kas	624.986.556.241	100.254.587.466	102.633.751.938	523,4	(2,3)
Piutang usaha					
Pihak berelasi	53.252.999	54.465.100	209.032.459	(2,2)	(73,9)
Pihak ketiga	123.077.327.077	61.794.628.111	37.704.088.786	99,2	63,9
Piutang lain-lain					
Pihak berelasi	29.780.328.862	28.936.306.790	23.249.916.239	2,9	24,5
Pihak ketiga	7.159.799.879	8.263.140.255	24.739.516.973	(13,4)	(66,6)
Persediaan	18.986.141.553	16.228.817.156	10.285.564.044	17,0	57,8
Biaya dibayar di muka dan uang muka	9.575.528.561	8.303.413.687	8.978.624.054	15,3	(7,5)
Pajak dibayar di muka	2.115.558.294	7.261.554.200	9.779.497.837	(70,9)	(25,7)
Jumlah Aset Lancar	815.734.493.466	231.096.912.765	217.579.992.330	253,0	6,2
Aset Tidak Lancar					
Aset pajak tangguhan	11.811.161.479	8.920.188.321	7.502.610.269	32,4	18,9
Investasi pada entitas asosiasi	48.542.526.759	22.765.102.334	6.500.137.109	113,2	250,2
Aset tetap - neto	1.248.769.678.311	1.124.339.697.207	988.014.829.083	11,1	13,8
Aset hak-guna - neto	24.249.107.726	-	-	100,0	-
Aset tidak lancar lainnya	13.429.866.724	13.636.112.455	21.553.040.650	(1,5)	(36,7)
Jumlah Aset Tidak Lancar	1.346.802.340.999	1.169.661.100.317	1.023.570.617.111	15,1	14,3
Jumlah Aset	2.162.536.834.465	1.400.758.013.082	1.241.150.609.441	54,4	12,9

Perbandingan Aset Perseroan pada tanggal 31 Desember 2020 dengan 31 Desember 2019

Aset. Aset Perseroan pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp2.162.536.834.465, meningkat sebesar Rp761.778.821.383 atau 54,4% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp1.400.758.013.082. Peningkatan Aset Perseroan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan aset lancar sebesar Rp584.637.580.701 dan aset tidak lancar sebesar Rp177.141.240.682.

Aset Lancar. Aset Lancar Perseroan pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp815.734.493.466, meningkat sebesar Rp584.637.580.701 atau 253,0% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp231.096.912.765. Peningkatan Aset Lancar Perseroan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan di kas dan setara kas dan piutang usaha.

Kas dan setara kas. Kas dan setara kas Perseroan pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp624.986.556.241, meningkat sebesar Rp524.731.968.775 atau 523,4% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp100.254.587.466. Peningkatan Kas dan setara kas Perseroan tersebut terutama disebabkan oleh terjadinya peningkatan modal sebesar Rp149.000.000.000, dan masuknya dana atas penerbitan surat utang obligasi Akasya Investments Limited sebesar Rp301.000.000.000.

Piutang usaha – Pihak ketiga. Piutang usaha – Pihak ketiga Perseroan pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp123.077.327.077, meningkat sebesar Rp61.282.698.966 atau 99,2% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp61.794.628.111. Peningkatan Piutang usaha – Pihak ketiga Perseroan tersebut terutama disebabkan oleh meningkatnya pendapatan usaha di beberapa layanan rumah sakit.

Pajak dibayar di muka. Pajak dibayar di muka Perseroan pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp2.115.558.294, menurun sebesar Rp5.145.995.906 atau 70,9% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp7.261.554.200. Penurunan Pajak dibayar di muka Perseroan tersebut terutama disebabkan oleh reklasifikasi PPN masukan akibat tidak dapat dikreditkan.

Aset Tidak Lancar. Aset Tidak Lancar Perseroan pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp1.346.802.340.999, meningkat sebesar Rp177.141.240.682 atau 15,1% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp1.169.661.100.317. Peningkatan Aset Tidak Lancar Perseroan tersebut terutama disebabkan oleh meningkatnya investasi pada entitas asosiasi dan aset hak guna atas penyajian PSAK 73.

Aset Pajak Tangguhan. Aset Pajak Tangguhan Perseroan pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp11.811.161.479, meningkat sebesar Rp2.890.973.158 atau 32,4% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp8.920.188.321. Peningkatan Aset Pajak Tangguhan disebabkan karena perhitungan terkait penangguhan pajak atas beban liabilitas imbalan pascakerja dan penyusutan beda fiskal di tahun 2020.

Investasi pada entitas asosiasi. Investasi pada entitas asosiasi Perseroan pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp48.542.526.759, meningkat sebesar Rp25.777.424.425 atau 113,2% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp22.765.102.334. Peningkatan investasi pada entitas asosiasi Perseroan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan pendapatan PT Diagnos Laboratorium Utama.

Aset Hak Guna. Aset Hak Guna Perseroan pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp24.249.107.726, meningkat sebesar 100,0% dari tahun sebelumnya, hal ini terjadi karena adanya perhitungan PSAK 73 yang diterapkan di tahun 2020.

Perbandingan Aset Perseroan pada tanggal 31 Desember 2019 dengan 31 Desember 2018

Aset. Aset Perseroan pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp1.400.758.013.082, meningkat sebesar Rp159.607.403.641 atau 12,9% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp1.241.150.609.441. Peningkatan Aset Perseroan tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan aset lancar sebesar Rp13.516.920.435 dan aset tidak lancar sebesar Rp146.090.483.206.

Aset Lancar. Aset Lancar Perseroan pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp231.096.912.765, meningkat sebesar Rp13.516.920.435 atau 6,2% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp217.579.992.330. Peningkatan Aset Lancar Perseroan tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan piutang usaha pihak ketiga dan persediaan.

Piutang usaha – Pihak berelasi. Piutang usaha – Pihak berelasi Perseroan pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp54.465.100, menurun sebesar Rp154.567.359 atau 73,9% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp209.032.459. Penurunan Piutang usaha – Pihak ketiga Perseroan tersebut terutama disebabkan oleh pelunasan piutang Perseroan dari PT Oaka Satwa Medika.

Piutang usaha – Pihak ketiga. Piutang usaha – Pihak ketiga Perseroan pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp61.794.628.111, meningkat sebesar Rp24.090.539.325 atau 63,9% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp37.704.088.786. Peningkatan piutang usaha – Pihak berelasi Perseroan tersebut terutama disebabkan oleh disebabkan oleh meningkatnya pendapatan dari jaminan perusahaan dan pasien.

Piutang lain-lain – Pihak berelasi. Piutang lain-lain – Pihak berelasi Perseroan pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp28.936.306.790, meningkat sebesar Rp5.686.390.551 atau 24,5% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp23.249.916.239. Peningkatan Piutang lain-lain – Pihak ketiga Perseroan tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan piutang PT Bunda Investama Indonesia.

Piutang lain-lain – Pihak ketiga. Piutang lain-lain – Pihak ketiga Perseroan pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp8.263.140.255, menurun sebesar Rp16.476.376.718 atau 66,6% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp24.739.516.973. Penurunan Piutang lain-lain – Pihak berelasi Perseroan tersebut terutama disebabkan oleh pelunasan piutang Perseroan ke pihak ketiga.

Persediaan. Persediaan Perseroan pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp16.228.817.156, meningkat sebesar Rp5.943.253.111 atau 57,8% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp10.285.564.044. Peningkatan persediaan Perseroan tersebut terutama disebabkan oleh meningkatnya persediaan obat dan rumah tangga kantor.

Aset Tidak Lancar. Aset Tidak Lancar Perseroan pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp1.169.661.100.317, meningkat sebesar Rp146.090.483.206 atau 14,3% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp1.023.570.617.111. Peningkatan Aset Tidak Lancar Perseroan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan aset tetap dan investasi pada entitas asosiasi.

Investasi pada entitas asosiasi. Investasi pada entitas asosiasi Perseroan pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp22.765.102.334, meningkat sebesar Rp16.264.965.225 atau 250,2% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp6.500.137.109. Peningkatan investasi pada entitas asosiasi Perseroan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan pendapatan PT Diagnos Laboratorium Utama.

Aset tidak lancar lainnya. Aset tidak lancar lainnya Perseroan pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp13.636.112.455, menurun sebesar Rp7.916.928.195 atau 36,7% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp21.553.040.650. Penurunan Aset tidak lancar lainnya Perseroan tersebut terutama disebabkan oleh penurunan piutang yang belum ditagih.

Liabilitas

Uraian	(dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)					
	Pada tanggal 31 Desember			Pertumbuhan (%)		
	2020	2019	2018	31 Des 19 – 31 Des 20	31 Des 18 – 31 Des 19	
LIABILITAS						
LIABILITAS JANGKA PENDEK						
Utang bank jangka pendek	391.717.789.095	-	-	100,0	-	
Utang usaha						
Pihak berelasi	26.709.213.177	15.962.576.628	45.056.666.371	67,3	(64,6)	
Pihak ketiga	93.416.109.618	58.715.696.377	44.170.343.343	59,1	32,9	
Utang lain-lain						
Pihak berelasi	5.104.663.500	32.342.262.609	12.320.720.105	(84,2)	162,5	
Pihak ketiga	12.650.937.706	10.969.025.074	4.639.843.598	15,3	136,4	
Pendapatan diterima di muka	61.107.462.440	40.687.016.453	13.573.889.286	50,2	199,7	
Beban akrual	28.134.321.068	9.362.254.845	12.303.326.556	200,5	(23,9)	
Utang pajak	29.948.775.768	15.656.460.573	14.768.219.740	91,3	6,0	
Liabilitas jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun						
Utang bank	21.295.199.457	74.633.351.120	50.731.173.734	(71,5)	47,1	
Sewa	13.131.353.419	253.268.160	237.239.954	5.084,8	6,8	
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	683.215.825.248	258.581.911.839	197.801.422.687	164,2	30,7	

(dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Uraian	Pada tanggal 31 Desember			Pertumbuhan (%)	
	2020	2019	2018	31 Des 19 – 31 Des 20	31 Des 18 – 31 Des 19
Liabilitas Jangka Panjang					
Liabilitas pajak tangguhan	114.698.348	-	-	(100,0)	100,0
Liabilitas imbalan pasca-kerja	43.497.624.626	33.367.911.662	28.430.698.231	30,4	17,4
Utang obligasi konversi	301.000.000.000	-	-	(100,0)	-
Liabilitas jangka panjang – setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun					
Utang bank	76.775.120.888	442.986.675.888	482.393.060.973	(82,7)	(8,2)
Sewa	8.234.179.743	227.418.960	297.077.000	3.521,7	(23,4)
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	429.621.623.605	476.582.006.510	511.120.836.204	(9,9)	(6,8)
Jumlah Liabilitas	1.112.837.448.853	735.163.918.349	708.922.258.891	51,4	3,7

Perbandingan Liabilitas Perseroan pada tanggal 31 Desember 2020 dengan 31 Desember 2019

Liabilitas. Liabilitas Perseroan pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp1.112.837.448.853, meningkat sebesar Rp377.673.530.504 atau 51,4% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp735.163.918.349. Peningkatan Liabilitas Perseroan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan liabilitas jangka pendek sebesar Rp424.633.913.409.

Liabilitas Jangka Pendek. Liabilitas Jangka Pendek Perseroan pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp683.215.825.248, meningkat sebesar Rp424.633.913.409 atau 164,2% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp258.581.911.839. Peningkatan Liabilitas Jangka Pendek Perseroan tersebut terutama disebabkan oleh adanya fasilitas pinjaman *back to back* dengan PT Bank BCA Tbk yang akan jatuh tempo dalam 1 tahun ke depan.

Utang bank jangka pendek. Utang bank jangka pendek Perseroan pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp391.717.789.095, meningkat sebesar Rp391.717.789.095 atau 100% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar nihil. Peningkatan Utang bank jangka pendek Perseroan tersebut terutama disebabkan oleh fasilitas pinjaman *back to back* dengan PT Bank BCA Tbk yang akan jatuh tempo dalam 1 tahun ke depan.

Utang usaha - Pihak berelasi. Utang usaha - Pihak berelasi Perseroan pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp26.709.213.177, meningkat sebesar Rp10.746.636.549 atau 67,3% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp15.962.576.628. Peningkatan Utang usaha - Pihak berelasi Perseroan tersebut terutama disebabkan oleh adanya peningkatan transaksi utang ke PT Diagnos Laboratorium Utama seiring dengan kenaikan pemeriksaan di tahun 2020.

Utang usaha - Pihak ketiga. Utang usaha - Pihak berelasi Perseroan pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp93.416.109.618, meningkat sebesar Rp34.700.413.241 atau 59,1% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp58.715.696.377. Peningkatan Utang usaha - Pihak ketiga Perseroan tersebut terutama disebabkan oleh meningkatnya pembelian persediaan terkait APD karena pandemi COVID-19.

Utang lain-lain - Pihak berelasi. Utang lain-lain - Pihak berelasi Perseroan pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp5.104.663.500, menurun sebesar Rp27.237.599.109 atau 84,2% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp32.342.262.609. Penurunan Utang lain - lain - Pihak berelasi Perseroan tersebut terutama disebabkan oleh adanya pembayaran/ pelunasan utang ke PT Diagnos dan PT Bunda Investama Indonesia.

Pendapatan diterima di muka. Pendapatan diterima di muka Perseroan pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp61.107.462.440, meningkat sebesar Rp20.420.445.987 atau 50,2% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp40.687.016.453. Peningkatan Pendapatan diterima di muka Perseroan tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan utang uang muka pasien dalam perawatan.

Beban akrual. Beban akrual Perseroan pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp28.134.321.068, meningkat sebesar Rp18.772.066.223 atau 200,5% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp9.362.254.845. Peningkatan Beban akrual Perseroan tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan biaya konsultan jasa profesional, biaya perbaikan peralatan medis dan biaya bagi hasil.

Utang pajak. Utang pajak Perseroan pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp29.948.775.768, meningkat sebesar Rp14.292.315.195 atau 91,3% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp15.656.460.573. Peningkatan Utang pajak Perseroan tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan pendapatan.

Liabilitas jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun – Utang bank. Liabilitas jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun – Utang bank Perseroan pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp21.295.199.457, menurun sebesar Rp53.338.151.663 atau 71,5% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp74.633.351.120. Penurunan Liabilitas jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun – Utang bank Perseroan tersebut terutama disebabkan oleh pelunasan pokok pinjaman.

Liabilitas jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun – Sewa. Liabilitas jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun – Sewa Perseroan pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp13.131.353.419, meningkat sebesar Rp12.878.085.259 atau 5084,8% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp253.268.160. Peningkatan Liabilitas jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun – Sewa Perseroan tersebut terutama disebabkan oleh penerapan PSAK 73.

Liabilitas Jangka Panjang. Liabilitas Jangka Panjang Perseroan pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp429.621.623.605, menurun sebesar Rp46.960.382.905 atau 9,9% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp476.582.006.510. Penurunan Liabilitas Jangka Panjang Perseroan tersebut terutama disebabkan oleh pelunasan utang bank jangka panjang dengan PT Bank BRISyariah Tbk dan PT Bank BRISyariah Tbk di tahun 2020.

Liabilitas pajak tangguhan. Liabilitas pajak tangguhan Perseroan pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp114.698.348, meningkat sebesar Rp114.698.348 atau 100,0% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar nihil. Peningkatan Liabilitas pajak tangguhan Perseroan tersebut terutama disebabkan oleh adanya karena adanya penerapan PSAK 73 dan perbedaan perhitungan penyusutan fiskal dan komersial.

Liabilitas imbalan pasca-kerja. Liabilitas imbalan pasca-kerja Perseroan pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp43.497.624.626, meningkat sebesar Rp10.129.712.964 atau 30,4% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp33.367.911.662. Peningkatan Liabilitas imbalan pasca-kerja Perseroan tersebut terutama disebabkan oleh adanya pengangkatan karyawan menjadi tetap.

Utang obligasi konversi. Utang obligasi konversi Perseroan pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp301.000.000.000, meningkat sebesar Rp301.000.000.000 atau 100,0% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar nihil. Peningkatan Utang obligasi konversi Perseroan tersebut terutama disebabkan oleh penerbitan obligasi konversi dari Akasya Investments Limited.

Liabilitas jangka panjang – setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun – Utang bank. Liabilitas jangka panjang – setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun – Utang bank Perseroan pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp76.775.120.888, menurun sebesar Rp366.211.555.000 atau 82,7% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp442.986.675.888. Penurunan Utang bank Perseroan tersebut terutama disebabkan oleh pembayaran pokok pinjaman.

Liabilitas jangka panjang – setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun – Sewa. Liabilitas jangka panjang – setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun – Sewa Perseroan pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp8.234.179.743, meningkat sebesar Rp8.006.760.782 atau 3.520,7% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp227.418.960. Peningkatan Sewa Perseroan tersebut terutama disebabkan oleh adanya penerapan PSAK 73.

Perbandingan Liabilitas Perseroan pada tanggal 31 Desember 2019 dengan 31 Desember 2018

Liabilitas. Liabilitas Perseroan pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp735.163.918.349, meningkat sebesar Rp26.241.659.458 atau 3,7% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp708.922.258.891. Peningkatan Liabilitas Perseroan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan liabilitas jangka pendek sebesar Rp60.780.489.152.

Liabilitas Jangka Pendek. Liabilitas Jangka Pendek Perseroan pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp258.581.911.839, meningkat sebesar Rp60.780.489.152 atau 30,7% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp197.801.422.687. Peningkatan Liabilitas Jangka Pendek Perseroan tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan pendapatan diterima di muka, utang bank dan utang lain-lain pihak berelasi.

Utang usaha - Pihak berelasi. Utang usaha - Pihak berelasi Perseroan pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp15.962.576.628, menurun sebesar Rp29.094.089.743 atau 64,6% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp45.056.666.371. Penurunan Utang usaha - Pihak berelasi Perseroan tersebut terutama disebabkan oleh pelunasan utang usaha ke PT Moosa Genetika Farmindo, PT Oaka Satwa Medika dan PT Tumbuh Sehat Sejahtera terkait transaksi kerjasama operasional.

Utang usaha - Pihak ketiga. Utang usaha - Pihak ketiga Perseroan pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp58.715.696.377, meningkat sebesar Rp14.545.353.034 atau 32,9% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp44.170.343.343. Peningkatan Utang usaha - Pihak ketiga Perseroan tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan pasokan obat-obatan.

Utang lain-lain - Pihak berelasi. Utang lain-lain - Pihak berelasi Perseroan pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp32.342.262.609, meningkat sebesar Rp20.021.542.504 atau 162,5% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp12.320.720.105. Peningkatan Utang lain-lain - Pihak berelasi Perseroan tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan utang dengan PT Diagnos Laboratorium atas kerjasama operasional laboratorium, peningkatan utang dengan PT Bunda Investama Indonesia terkait dengan jasa pendampingan pekerjaan *Quality Control* untuk standar medik lenan dan *laundry*, dan peningkatan utang dengan PT Anugerah Bunda Khatulistiwa terkait dengan kerjasama operasional dengan PT Morula Indonesia.

Utang lain-lain - Pihak ketiga. Utang lain-lain - Pihak ketiga Perseroan pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp10.969.025.074, meningkat sebesar Rp6.329.181.476 atau 136,4% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp4.639.843.598. Peningkatan Utang lain-lain - Pihak ketiga Perseroan tersebut terutama penerimaan pembayaran jaminan operasional dari PT Diagnos Laboratorium Utama.

Pendapatan diterima di muka. Pendapatan diterima di muka Perseroan pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp40.687.016.453, meningkat sebesar Rp27.113.127.167 atau 199,7% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp13.573.889.286. Pendapatan diterima di muka Perseroan tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan utang uang muka pasien dalam perawatan.

Liabilitas jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun – Utang bank. Liabilitas jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun – Utang bank Perseroan pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp74.633.351.120, meningkat sebesar Rp23.902.177.386 atau 47,1% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp50.731.173.734. Peningkatan Liabilitas jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun – Utang bank Perseroan tersebut terutama disebabkan

oleh Perseroan mengadakan perjanjian anjak piutang dengan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Fasilitas kredit ini merupakan *Accepted Invoice Financing* yang bersifat *Revolving*-Transaksional dan digunakan untuk percepatan klaim atas dasar Form Pengajuan Klaim (FPK) atau Formulir Persetujuan Hasil Verifikasi (FPHV) yang telah diaksep oleh BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) Kesehatan.

Liabilitas Jangka Panjang. Liabilitas Jangka Panjang Perseroan pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp476.582.006.510, menurun sebesar Rp34.538.829.694 atau 6,8% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp511.120.836.204. Penurunan Liabilitas Jangka Panjang Perseroan tersebut terutama disebabkan oleh pelunasan utang bank jangka panjang dengan PT Bank BRISyariah Tbk dan PT Bank BRISyariah Tbk dan pelunasan utang pembiayaan konsumen dengan PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk dan PT Swadharma Bhakti Sedaya Finance Tbk terkait pembiayaan kendaraan operasional.

Ekuitas

(dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Uraian	Pada tanggal 31 Desember			Pertumbuhan (%)	
	2020	2019	2018	31 Des 19 – 31 Des 20	31 Des 18 – 31 Des 19
EKUITAS					
Modal saham – nilai nominal Rp1.000.000 per lembar saham					
Modal dasar – 400.000 saham pada 31 Desember 2020 dan 2.000 lembar saham pada 31 Desember 2019 dan 2018					
Modal ditempatkan dan disetor penuh - 150.000 lembar saham pada 31 Desember 2020 dan 1.000 lembar saham pada 31 Desember 2019 dan 2018	150.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	14,900	-
Tambahan modal disetor	74.440.819.965	74.440.819.965	74.440.819.965	-	-
Surplus revaluasi aset tetap, setelah pajak	690.499.269.307	564.305.572.966	448.094.330.197	22,4	25,9
Pengukuran kembali program imbalan pasti, setelah pajak	(3.444.543.652)	(4.115.007.823)	(4.485.175.647)	(16,3)	(8,3)
Saldo laba (defisit)	83.741.664.950	(17.049.374.403)	(24.271.986.034)	591,2	29,8
Jumlah ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk	995.237.210.570	618.582.010.704	494.777.988.480	60,9	25,0
Kepentingan non-pengendali	54.462.175.042	47.012.084.029	37.450.362.070	15,8	25,5
JUMLAH EKUITAS	1.049.699.385.612	665.594.094.733	532.228.350.550	57,7	25,1

Perbandingan Ekuitas Perseroan pada tanggal 31 Desember 2020 dengan 31 Desember 2019

Ekuitas Perseroan pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp1.049.699.385.612, meningkat sebesar Rp384.105.290.879 atau 57,7% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp665.594.094.733. Peningkatan Ekuitas Perseroan tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan surplus revaluasi aset tetap dan adanya laba bersih tahun berjalan.

Perbandingan Ekuitas Perseroan pada tanggal 31 Desember 2019 dengan 31 Desember 2018

Ekuitas Perseroan pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp665.594.094.733, meningkat sebesar Rp133.365.744.183 atau 25,1% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp532.228.350.550. Peningkatan Ekuitas Perseroan tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan surplus revaluasi aset tetap dan adanya laba bersih tahun berjalan.

ANALISIS RASIO KEUANGAN

Likuiditas

Uraian	31 Desember		
	2020	2019	2018
Aset lancar/Liabilitas jangka pendek	1,19	0,89	1,10

Tingkat likuiditas mencerminkan kemampuan Perseroan dalam memenuhi liabilitas jangka pendek dengan menggunakan aset lancar yang dimilikinya. Tingkat likuiditas diukur dengan rasio lancar, yaitu perbandingan aset lancar terhadap liabilitas jangka pendek pada waktu tertentu dan merupakan indikator kemampuan Perseroan untuk memenuhi semua liabilitas jangka pendek dengan menggunakan aset lancar yang dimiliki.

Rasio Lancar Perseroan pada tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018 masing-masing sebesar 1,19x; 0,89x; dan 1,10x

Selain perjanjian-perjanjian yang telah diungkapkan di Prospektus, tidak terdapat perjanjian material lainnya yang menyebabkan peningkatan atau penurunan likuiditas.

Solvabilitas

Uraian	31 Desember		
	2020	2019	2018
Jumlah liabilitas / Jumlah ekuitas	1,06	1,10	1,33
Jumlah liabilitas / Jumlah aset	0,51	0,52	0,57

Solvabilitas merupakan kemampuan Perseroan untuk memenuhi seluruh liabilitas dengan menggunakan seluruh aset atau ekuitas. Rasio Solvabilitas dapat dihitung dengan dua pendekatan sebagai berikut:

1. Jumlah liabilitas dibagi dengan jumlah ekuitas (Solvabilitas Ekuitas).
2. Jumlah liabilitas dibagi dengan jumlah aset (Solvabilitas Aset).

Rasio Solvabilitas Ekuitas Perseroan pada tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018 masing-masing sebesar 1,06x ; 1,10x; dan 1,33x.

Rasio Solvabilitas Aset Perseroan pada tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018 masing-masing sebesar 0,51x ; 0,52x; dan 0,57x.

Imbal Hasil Aset (*Return on Asset/ROA*)

Uraian	31 Desember		
	2020	2019	2018
ROA (%)	5,48%	2,24%	0,97%

Imbal hasil aset adalah kemampuan Perseroan dalam menghasilkan laba tahun berjalan dari aset yang dimiliki yang dapat dihitung dari perbandingan antara laba tahun berjalan dengan jumlah aset. Imbal hasil aset Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018 masing-masing sebesar 5,48%; 2,24%; dan 0,97%.

Imbal Hasil Ekuitas (*Return on Equity/ ROE*)

Uraian	31 Desember		
	2020	2019	2018
ROE (%)	11,17%	4,71%	2,26%

Imbal hasil ekuitas adalah kemampuan Perseroan dalam menghasilkan laba tahun berjalan dari ekuitas yang dimiliki yang dapat dihitung dari perbandingan antara laba tahun berjalan dengan jumlah ekuitas. Imbal hasil ekuitas Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018 masing-masing sebesar 11,17%; 4,71%; dan 2,26%.

ANALISIS LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN

Laporan Arus Kas

(dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Uraian	Pada tanggal 31 Desember			Pertumbuhan (%)	
	2020	2019	2018	31 Des 19 – 31 Des 20	31 Des 18 – 31 Des 19
Kas netto diperoleh dari aktivitas operasi	190.358.533.077	89.715.033.956	115.396.414.803	112,2	(22,3)
Kas netto digunakan untuk aktivitas investasi	(49.172.130.106)	(76.289.419.848)	(161.933.007.662)	(35,5)	(52,9)
Kas netto diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas pendanaan	383.545.565.804	(15.804.778.580)	53.841.481.554	(2.526,8)	(129,4)
KENAIKAN (PENURUNAN) NETO KAS DAN SETARA KAS	524.731.968.775	(2.379.164.472)	7.304.888.695	(22.155,3)	(132,6)
KAS DAN SETARA KAS AWAL TAHUN	100.254.587.466	102.633.751.938	95.328.863.243	(2,3)	7,7
KAS DAN SETARA KAS AKHIR TAHUN	624.986.556.241	100.254.587.466	102.633.751.938	523,4	(2,3)

Penerimaan dari pelanggan dan pinjaman bank telah menjadi sumber utama likuiditas Perseroan selama lebih dari tiga tahun finansial terakhir. Penggunaan utama dari pendanaan tersebut oleh Perseroan adalah untuk pembayaran kepada pemasok, pegawai dan pembayaran pinjaman bank.

Arus Kas Dari Aktivitas Operasi

Kas netto yang diperoleh dari aktivitas operasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp190.358.533.077. Arus kas yang dihasilkan dari aktivitas operasi tersebut terutama berasal dari penerimaan dari pelanggan sebesar Rp1.108.386.681.210. Sedangkan arus kas yang digunakan untuk aktivitas operasi terutama digunakan untuk pembayaran kepada pemasok dan beban usaha sebesar Rp753.304.616.728.

Kas netto yang diperoleh dari aktivitas operasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp89.715.033.956. Arus kas yang dihasilkan dari aktivitas operasi tersebut terutama berasal dari penerimaan dari pelanggan sebesar Rp984.546.045.348. Sedangkan arus kas yang digunakan untuk aktivitas operasi terutama digunakan untuk pembayaran kepada pemasok dan beban usaha sebesar Rp637.988.377.338.

Kas netto yang diperoleh dari aktivitas operasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp115.396.414.803. Arus kas yang dihasilkan dari aktivitas operasi tersebut terutama berasal dari penerimaan dari pelanggan sebesar Rp853.101.747.969. Sedangkan arus kas yang digunakan untuk aktivitas operasi terutama digunakan untuk pembayaran kepada pemasok dan beban usaha sebesar Rp535.223.428.959.

Arus Kas Dari Aktivitas Investasi

Kas netto yang digunakan untuk aktivitas investasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp49.172.130.106. Arus kas yang digunakan untuk aktivitas investasi tersebut terutama digunakan untuk perolehan aset tetap sebesar Rp49.606.709.171.

Kas netto yang digunakan untuk aktivitas investasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp76.289.419.848. Arus kas yang digunakan untuk aktivitas investasi tersebut terutama digunakan untuk perolehan aset tetap dan penyertaan saham masing-masing sebesar Rp72.500.813.033 dan Rp11.760.000.000.

Kas netto yang diperoleh untuk aktivitas investasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp161.933.007.662. Arus kas yang diperoleh untuk aktivitas investasi tersebut terutama digunakan untuk perolehan aset tetap sebesar Rp156.542.017.697.

Arus Kas Dari Aktivitas Pendanaan

Kas neto yang diperoleh dari aktivitas pendanaan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp383.545.565.804. Arus kas yang diperoleh dari aktivitas pendanaan tersebut terutama berasal dari penerimaan dari penerbitan obligasi sebesar Rp301.000.000.000 dan penerimaan setoran modal sebesar Rp149.000.000.000. Sedangkan arus kas yang digunakan pendanaan terutama digunakan untuk pembayaran kepada pihak berelasi sebesar Rp28.081.621.182 dan pembayaran pinjaman bank sebesar Rp27.831.917.568.

Kas neto yang digunakan untuk aktivitas pendanaan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp15.804.778.580. Arus kas yang digunakan untuk aktivitas pendanaan terutama digunakan untuk pembayaran pinjaman sebesar Rp31.167.988.303 dan pembayaran dividen sebesar Rp14.642.093.000. Sedangkan arus kas yang diperoleh dari aktivitas pendanaan tersebut terutama berasal dari penerimaan dari pinjaman bank sebesar Rp15.663.780.604 dan penerimaan dari pihak berelasi sebesar Rp14.335.151.953.

Kas neto yang diperoleh dari aktivitas pendanaan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp53.841.481.554. Arus kas yang diperoleh dari aktivitas pendanaan tersebut terutama berasal dari penerimaan dari pinjaman bank sebesar Rp302.928.410.300, sedangkan arus kas yang digunakan untuk aktivitas pendanaan terutama digunakan untuk pembayaran pinjaman bank sebesar Rp186.483.646.140, pembayaran kepada pihak berelasi sebesar Rp49.787.599.560 dan pembayaran dividen sebesar Rp16.350.000.000.

5. LIKUIDITAS DAN SUMBER MODAL

Kebutuhan likuiditas utama Perseroan adalah untuk modal kerja serta belanja modal. Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018, Perseroan telah membiayai persyaratan likuiditasnya terutama melalui kas internal.

Dengan memperhatikan estimasi penerimaan bersih dari Penawaran Umum, Perseroan memperkirakan akan mendapatkan sumber yang cukup untuk memenuhi kebutuhan modal kerja. Kemampuan Perseroan untuk mendapatkan pendanaan yang cukup dapat menjadi terbatas apabila kinerja Perseroan menurun secara signifikan terutama akibat faktor eksternal. Ketidakmampuan Perseroan untuk mendapatkan modal kerja yang cukup dapat mempengaruhi kemampuan Perseroan dalam memberikan layanan kesehatan yang berkesinambungan sehingga jika nantinya Perseroan menilai bahwa modal kerja tidak mencukupi, maka Perseroan akan mencari modal kerja tambahan dalam bentuk pinjaman.

Tidak terdapat kecenderungan yang diketahui, permintaan, perikatan atau komitmen, kejadian dan/atau ketidakpastian yang mungkin mengakibatkan terjadinya peningkatan atau penurunan yang material terhadap likuiditas Perseroan.

6. BELANJA MODAL

Belanja modal Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, 2019, dan 2018 adalah masing-masing sebesar Rp49.606.709.171, Rp72.500.813.033 dan Rp156.542.017.697.

Sumber dana yang digunakan Perseroan untuk mendanai belanja modal adalah melalui kombinasi kas internal Perseroan dan pinjaman jangka pendek dan panjang. Belanja modal Perseroan terdiri dari biaya renovasi dan pengadaan peralatan medis dan peralatan lainnya.

7. SEGMENT OPERASI

Informasi segmen usaha disajikan berdasarkan pengklasifikasian umum atas daerah pelayanan sebagai segmen geografis. Jumlah setiap unsur segmen dilaporkan merupakan ukuran yang dilaporkan kepada pengambil keputusan operasional untuk tujuan pengambilan keputusan untuk mengalokasikan sumber daya kepada segmen dan menilai kinerjanya.

Tabel berikut menunjukkan segmen operasi Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018.

(dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Uraian	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020			
	Pelayanan kesehatan	Lainnya	Eliminasi	Total
Pendapatan	1.143.751.858.222	128.427.854.974	(124.035.331.484)	1.148.144.381.712
Kontribusi Pendapatan Segmen terhadap Pendapatan Perseroan (%)	99,6%	11,2%	(10,8%)	100,0%
Laba Tahun Berjalan	113.598.278.417	(2.698.192.609)	7.559.999.968	118.460.085.776
Kontribusi Laba Tahun Berjalan Segmen terhadap Laba Tahun Berjalan Perseroan (%)	95,9%	(2,3%)	6,4%	100,0%

(dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Uraian	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019			
	Pelayanan kesehatan	Lainnya	Eliminasi	Total
Pendapatan	993.329.930.782	129.808.859.677	(158.246.277.030)	964.892.513.429
Kontribusi Pendapatan Segmen terhadap Pendapatan Perseroan (%)	102,9%	13,5%	(16,4%)	100,0%
Laba Tahun Berjalan	41.337.967.341	(1.257.267.515)	(8.763.746.480)	31.316.953.346
Kontribusi Laba Tahun Berjalan Segmen terhadap Laba Tahun Berjalan Perseroan (%)	132,0%	(4,0%)	(28,0%)	100,0%

(dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Uraian	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018			
	Pelayanan kesehatan	Lainnya	Eliminasi	Total
Pendapatan	914.877.969.108	6.176.114.332	(68.821.121.190)	852.232.962.250
Kontribusi Pendapatan Segmen terhadap Pendapatan Perseroan (%)	107,4%	0,7%	(8,1%)	100,0%
Laba Tahun Berjalan	13.664.944.522	(2.189.140.871)	562.296.545	12.038.100.196
Kontribusi Laba Tahun Berjalan Segmen terhadap Laba Tahun Berjalan Perseroan (%)	113,5%	(18,2%)	4,7%	100,0%

8. KEBIJAKAN PEMERINTAH

Kebijakan pemerintah seperti kebijakan fiskal, moneter, perizinan, dan politik yang mempengaruhi kegiatan operasional Perseroan adalah sebagai berikut:

- kebijakan fiskal seperti perubahan tarif pajak dan pungutan tertentu dapat berdampak pada peningkatan beban pajak dan biaya Perseroan;
- kebijakan moneter seperti kenaikan tingkat suku bunga karena terdapat pinjaman dengan suku bunga mengambang yang dapat mempengaruhi biaya bunga Perseroan;
- kebijakan perizinan terkait rumah sakit seperti penambahan jenis perizinan yang diperlukan atau perubahan persyaratan perpanjangan perizinan dapat berdampak pada peningkatan beban administratif dan dapat menghambat operasional rumah sakit; dan
- kebijakan politik seperti perubahan terhadap program asuransi kesehatan nasional (JKN) dapat berdampak terhadap pendapatan dan prospek pertumbuhan Perseroan.

9. PINJAMAN

Untuk mendanai modal kerjanya dan kebutuhan belanja modalnya, Perseroan telah memiliki berbagai macam pinjaman dan perjanjian fasilitas dengan berbagai pihak. Bunga pinjaman yang berlaku terhadap fasilitas yang diterima oleh Perseroan berkisar antara 8,5% dan 9,5% per tahun.

Tabel di bawah ini memuat jumlah saldo pinjaman milik Perseroan pada tanggal 31 Desember 2020.

(dalam Rupiah)

Uraian	Jumlah	Jatuh tempo kontraktual		
		<1 tahun	1-2 tahun	2-5 tahun
Pinjaman Pihak Ketiga				
Utang bank				
PT Bank Central Asia	468.609.676.013	407.707.508.459	60.902.167.554	-
PT Bank Syariah Indonesia (dahulu PT Bank BNI Syariah)	21.178.433.427	5.305.480.093	15.872.953.334	-
Utang obligasi konversi	301.000.000.000	301.000.000.000	-	-
Utang lain-lain – Pihak ketiga	12.650.937.706	12.650.937.706	-	-
Liabilitas sewa	21.365.533.162	13.131.353.419	8.234.179.743	-
Total Pinjaman Pihak Ketiga	824.804.580.308	739.795.279.677	85.009.300.631	-
Pinjaman Pihak Berelasi	5.104.663.500	5.104.663.500	-	-

Atas pinjaman tersebut di atas, Perseroan memberikan jaminan berupa tanah dan bangunan sebagaimana telah diungkapkan pada Bab III Prospektus ini mengenai Pernyataan Utang. Tidak terdapat pembatasan penggunaan pinjaman.

Perseroan dan Perusahaan Anak tidak memiliki kebutuhan pinjaman musiman untuk kebutuhan modal kerja.

10. RISIKO FLUKTUASI KURS MATA UANG ASING DAN SUKU BUNGA ACUAN PINJAMAN

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak memiliki pinjaman dalam kurs valuta asing dan tidak memiliki pengaturan lindung nilai (*hedging*). Pinjaman Perseroan adalah dalam kurs Rupiah dengan tingkat suku bunga tetap dan mengambang, sehingga Perseroan menghadapi risiko kenaikan tingkat suku bunga. Namun demikian, Perseroan mengatur arus kas keuangan dengan lebih teratur dan melakukan pengawasan terhadap dampak pergerakan suku bunga untuk meminimalisasi dampak negatif terhadap Perseroan.

11. KEJADIAN ATAU TRANSAKSI YANG TIDAK NORMAL DAN JARANG TERJADI

Tidak terdapat kejadian atau transaksi yang tidak normal dan jarang terjadi atau perubahan penting dalam ekonomi yang dapat mempengaruhi jumlah pendapatan dan profitabilitas yang dilaporkan dalam Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018, kecuali pandemi COVID-19 yang terjadi sejak tahun 2020 yang menyebabkan peningkatan pendapatan dan profitabilitas Perseroan pada tahun 2020.

VI. FAKTOR RISIKO

Dalam menjalankan kegiatan usahanya Perseroan dan Perusahaan Anak tidak terlepas dari berbagai risiko yang dapat mengakibatkan timbulnya dampak negatif bagi kelangsungan usaha Perseroan dan Perusahaan Anak. Risiko-risiko yang diungkapkan dalam uraian berikut merupakan risiko-risiko yang material bagi Perseroan dan Perusahaan Anak serta faktor risiko usaha dan risiko umum disusun berdasarkan bobot dari risiko dengan dampak terbesar terhadap kinerja Perseroan dan Perusahaan Anak sampai terendah.

A. RISIKO UTAMA YANG MEMPUNYAI PENGARUH SIGNIFIKAN TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA PERSEROAN DAN PERUSAHAAN ANAK

- **Risiko kegagalan menjaga dan mengintegrasikan rumah sakit sehingga berdampak pada kegagalan peningkatan kualitas pasien**

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, risiko utama yang dihadapi Perseroan dan Perusahaan Anak adalah risiko kegagalan menjaga dan mengintegrasikan rumah sakit sehingga berdampak pada kegagalan peningkatan kualitas pasien.

Dalam mengintegrasikan rumah sakit, Perseroan membutuhkan unit pelayanan kesehatan yang unggul dengan membentuk dan menetapkan tim yang memberikan pelayanan, menentukan alur pelayanan dan menetapkan area klinis dengan mengikuti tatalaksana pelayanan yang sesuai dengan peraturan pemerintah. Tugas unit pelayanan kesehatan untuk mengidentifikasi masalah, menentukan langkah selanjutnya dan melakukan evaluasi pelayanan yang diberikan kepada pasien merupakan tumpuan keberhasilan Perseroan dan Perusahaan Anak dalam menjaga dan meningkatkan kualitas dan standar rumah sakit. Tanpa adanya integrasi yang korektif dan berkualitas, dapat memberikan dampak negatif kepada pengalaman pasien dan menurunkan minat pasien untuk berobat ke rumah sakit Perseroan dan Perusahaan Anak.

Kemampuan Perseroan dan Perusahaan Anak untuk selalu mengembangkan kombinasi pelayanan kesehatan konvensional dengan pelayanan kesehatan komplementer, baik bersifat pelengkap maupun pengganti dalam keadaan tertentu yang aman, bermutu, efektif dan sesuai standar sangat diperlukan untuk kebutuhan terbaik pasien. Dalam hal ini, kegagalan dalam berinovasi untuk mewujudkan layanan unggulan dalam pelayanan kesehatan yang akan memberikan dampak negatif pada kualitas hidup pasien.

Sebagai akibat dari hal tersebut di atas, kegagalan menjaga dan mengintegrasikan rumah sakit, dapat berdampak material terhadap kegiatan usaha, posisi keuangan dan hasil operasional Perseroan.

B. RISIKO USAHA YANG BERSIFAT MATERIAL BAIK SECARA LANGSUNG MAUPUN TIDAK LANGSUNG YANG DAPAT MEMPENGARUHI HASIL USAHA DAN KONDISI KEUANGAN PERSEROAN DAN PERUSAHAAN ANAK

- **Risiko perubahan peraturan perundang-undangan dan perizinan yang berlaku dalam bidang kesehatan**

Perubahan peraturan pemerintah dan perizinan yang berlaku di bidang kesehatan, lingkungan dan aspek lainnya dapat mempengaruhi bisnis Perseroan dan Perusahaan Anak.

Pelayanan kesehatan merupakan industri yang tunduk pada peraturan perundang-undangan yang luas dan perubahan peraturan perundang-undangan yang dinamis. Rumah sakit Perseroan dan Perusahaan Anak, dokter dan profesional medis lainnya tunduk kepada hukum dan peraturan perundang-undangan, termasuk, namun tidak terbatas pada, perizinan, inspeksi fasilitas dan persyaratan rumah sakit dan klinis.

Saat ini pemerintah mengatur berbagai hal terkait pelayanan kesehatan masyarakat, mulai dari persyaratan pendirian rumah sakit, perizinan rumah sakit, klasifikasi rumah sakit, sampai dengan akreditasi yang diperlukan untuk jasa pelayanan medis yang disediakan oleh rumah sakit. Tidak tertutup kemungkinan bahwa perubahan peraturan dari pemerintah akan mengakibatkan semakin mudahnya persyaratan dan perizinan dalam operasional rumah sakit. Apabila hal tersebut terjadi maka akan meningkatkan intensitas kompetisi dengan bertambahnya rumah sakit-rumah sakit baru yang berpotensi menjadi kompetitor Perseroan dan Perusahaan Anak.

Pemeriksaan berkala oleh pemerintah dan otoritas yang berwenang dilaksanakan untuk memastikan Perseroan dan Perusahaan Anak mematuhi peraturan dan hukum yang berlaku. Perseroan dan Perusahaan Anak diwajibkan memiliki berbagai perizinan atau persetujuan dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah untuk menjalankan usaha Perseroan dan Perusahaan Anak, termasuk, antara lain, izin operasional rumah sakit. Saat ini Perseroan dan Perusahaan Anak telah memenuhi akreditasi dan syarat-syarat yang dibutuhkan dalam menjalankan kegiatan usahanya, namun apabila pemerintah mengubah persyaratan dan perizinan dalam operasional rumah sakit menjadi semakin ketat, maka tidak menutup kemungkinan bahwa Perseroan dan Perusahaan Anak gagal untuk memperbaharui atau memperoleh izin berdasarkan peraturan baru tersebut.

Perseroan dan Perusahaan Anak harus memperbarui semua perizinan dan persetujuan ketika masa berlakunya berakhir, serta mendapatkan perizinan dan persetujuan yang baru apabila diperlukan. Tidak ada jaminan bahwa Perseroan dan Perusahaan Anak akan mampu memperpanjang atau mendapatkan izin yang diperlukan yang belum diperoleh dan saat ini sedang dalam proses atau izin-izin lainnya yang mungkin diperlukan di masa mendatang. Tidak ada jaminan bahwa Perseroan dan Perusahaan Anak tidak akan menerima sanksi yang timbul dari kegagalan memperpanjang atau memperoleh perizinan yang diperlukan. Dikenakannya sanksi hukum secara material dapat mempengaruhi kondisi keuangan dan jalannya usaha Perseroan dan Perusahaan Anak.

Selanjutnya, tidak ada jaminan bahwa Perseroan dan Perusahaan Anak akan mampu menjamin izin yang belum diperoleh dan saat ini sedang dalam proses atau izin-izin yang mungkin diperlukan di masa datang, atau bahwa Perseroan dan Perusahaan Anak tidak akan menerima sanksi yang timbul dari kegagalan memperoleh izin yang diperlukan. Dikenakannya sanksi berdasarkan hukum dan peraturan yang berlaku secara material dapat mempengaruhi kondisi keuangan dan hasil usaha Perseroan dan Perusahaan Anak. Jika Perseroan dan Perusahaan Anak gagal mendapatkan, mempertahankan atau memperbaharui izin atau persetujuan yang disyaratkan oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah untuk menjalankan usaha, maka hal tersebut pada akhirnya dapat berdampak negatif terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil usaha dan prospek usaha Perseroan dan Perusahaan Anak.

Secara umum, Perseroan dan Perusahaan Anak tunduk pada sejumlah peraturan pemerintah yang mempengaruhi jenis layanan yang disediakan oleh Perseroan dan Perusahaan Anak untuk pasien atau konsumen Perseroan dan Perusahaan Anak. Perubahan apa pun di dalam peraturan-peraturan ini dapat berdampak negatif pada ruang lingkup layanan yang disediakan untuk pasien.

Pemerintah Indonesia telah memberlakukan Undang-Undang No. 11 Tahun 2021 tentang Cipta Kerja ("**UU Cipta Kerja**") berlaku pada tanggal 2 November 2020 setelah disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat pada tanggal 5 Oktober 2020, yang memiliki peran yang vital dalam membangun standar baru yang mengatur bidang kesehatan. UU Cipta Kerja mengamendemen 76 undang-undang dan mencabut 2 undang-undang.

Secara khusus untuk sektor kesehatan dan perumahnya sakit, Pemerintah Indonesia telah menerbitkan Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahnya sakit ("**PP Rumah Sakit**"). Adanya UU Cipta Kerja dan PP Rumah Sakit tersebut bertujuan untuk melakukan penyederhanaan banyaknya peraturan dan birokrasi perizinan yang berbelit-belit, dalam hal ini dalam sektor kesehatan.

Namun implementasi perizinan berdasarkan UU Cipta Kerja dan PP Rumah Sakit, masih membutuhkan harmonisasi dengan peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh seluruh instansi pemerintahan yang relevan dengan kegiatan usaha Perseroan dan Perusahaan Anak dan karenanya potensi adanya tumpang tindih prosedur antar instansi pemerintahan dapat dialami oleh Perseroan dan Perusahaan Anak.

Kegagalan Perseroan dan Perusahaan Anak untuk mendapatkan, mempertahankan atau memperbarui perizinan atau persetujuan yang disyaratkan oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah untuk menjalankan usaha, dapat berdampak negatif terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil usaha dan prospek usaha Perseroan dan Perusahaan Anak.

- **Risiko kegagalan melakukan ekspansi melalui pengembangan rumah sakit baru atau akuisisi rumah sakit lain**

Untuk mencapai target Perseroan dan Perusahaan Anak melakukan ekspansi dan sinergi dalam menyediakan pelayanan kesehatan bagi pasiennya, Perseroan dan Perusahaan Anak akan terus melakukan pembangunan rumah sakit baru dan mengakuisisi rumah sakit yang berpotensi dan dapat berintegrasi dengan kegiatan usaha Perseroan dan Perusahaan Anak. Faktor yang mempengaruhi keberhasilan Perseroan dan Perusahaan Anak dalam membangun rumah sakit baru antara lain, pengidentifikasian lokasi yang tepat, pengembangan, pembangunan dan ketepatan anggaran. Selain itu, dalam melakukan akuisisi, faktor yang mempengaruhi keberhasilan Perseroan dan Perusahaan Anak adalah ketepatan objek yang menjadi target akuisisi dan negosiasi Perseroan dan Perusahaan Anak yang menguntungkan.

Untuk membangun rumah sakit baru, dibutuhkan jangka waktu yang lama dan memiliki risiko yang signifikan, termasuk risiko perencanaan biaya (*budgeting*), tenaga kerja ahli, masalah teknik, lingkungan atau masalah geologi yang tidak terduga, pemberhentian kerja, litigasi, gangguan cuaca, banjir dan peningkatan biaya yang tidak terduga, yang mana salah satunya dapat mengakibatkan keterlambatan atau tambahan biaya. Sebagai contoh, peningkatan biaya bahan baku secara signifikan akan menyebabkan peningkatan biaya pembangunan, dimana sebelumnya Perseroan dan Perusahaan Anak belum dikenakan biaya tersebut. Kesulitan dalam mendapatkan segala izin, alokasi atau kewenangan yang dipersyaratkan dari otoritas terkait juga dapat meningkatkan biaya atau menunda pembangunan atau pembukaan rumah sakit baru.

Sedangkan dalam melakukan akuisisi, Perseroan dan Perusahaan Anak mungkin menghadapi kesulitan untuk menemukan objek yang sesuai dengan syarat dan ketentuan yang menguntungkan bagi Perseroan dan Perusahaan Anak, dimana Perseroan dan Perusahaan Anak juga mungkin menghadapi kesulitan dalam mengintegrasikan rumah sakit yang baru diakuisisi ke dalam operasional Perseroan dan Perusahaan Anak yang sudah berjalan. Akuisisi dan pengintegrasian rumah sakit juga memiliki beberapa risiko tambahan, termasuk:

- kesulitan mengintegrasikan aset dan operasi rumah sakit yang diakuisisi ke dalam rumah sakit Perseroan dan Perusahaan Anak yang sudah ada;
- tantangan dalam merenovasi dan membangun kembali rumah sakit dan fasilitas yang sudah ada atau mereposisi rumah sakit yang sudah ada yang telah diakuisisi Perseroan dan Perusahaan Anak atau rumah sakit dimana Perseroan dan Perusahaan Anak diminta untuk mengelola untuk mencapai standar operasional yang dipersyaratkan;
- pengalihan perhatian manajemen dari kegiatan operasional yang sudah berjalan;
- interupsi atau hilangnya momentum dalam kegiatan usaha rumah sakit tersebut;
- kegagalan dalam merealisasikan sinergi dan penghematan biaya yang diharapkan;
- kesulitan yang muncul dari koordinasi dan konsolidasi fungsi korporasi dan administrasi, termasuk integrasi pengendalian internal dan prosedur seperti pelaporan keuangan yang tepat waktu; dan
- permasalahan hukum, peraturan, kontrak, ketenagakerjaan atau permasalahan lainnya yang tidak terduga.

Oleh karena itu, tidak terdapat kepastian bahwa pembangunan rumah sakit atau akuisisi rumah sakit yang telah dipersiapkan akan berhasil atau dapat terintegrasikan dengan baik, sehingga dapat berdampak merugikan terhadap bisnis, kondisi keuangan, hasil operasi dan prospek Perseroan dan Perusahaan Anak.

- **Risiko tidak dapat menarik dan mempertahankan para dokter, perawat, dan tenaga profesional kesehatan lainnya.**

Dalam hal rasio jumlah dokter dibanding penduduk, Indonesia memiliki rasio terendah karena tidak terdapat tenaga kesehatan yang cukup.

Sebagai sarana utama dari kegiatan usaha Perseroan dan Perusahaan Anak, kualitas para dokter, perawat, dan tenaga profesional kesehatan menjadi faktor penting dari kelancaran kelangsungan kegiatan operasional Perseroan dan Perusahaan Anak, dimana pada saat yang bersamaan merupakan faktor penting yang dapat mempengaruhi kemampuan Perseroan dan Perusahaan Anak untuk mencapai prospek pertumbuhan Perseroan dan Perusahaan Anak. Keterbatasan dokter, perawat, dan tenaga profesional kesehatan mengakibatkan Perseroan dan Perusahaan Anak perlu bersaing dengan kompetitor untuk memperoleh dokter, perawat, dan tenaga profesional kesehatan yang berkualitas dan dapat memenuhi kebutuhan layanan kesehatan yang diperlukan masyarakat.

Ketentuan Menteri Kesehatan Republik Indonesia yang melarang penyedia layanan kesehatan untuk mempekerjakan dokter, perawat, dan tenaga profesional kesehatan asing yang tidak memiliki izin praktik di Indonesia, menyebabkan keterbatasan perekrutan oleh Perseroan dan Perusahaan Anak untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja medis spesialis di bidang-bidang tertentu.

Kelangkaan dokter, perawat dan tenaga kesehatan yang berkualitas, serta persaingan untuk mempekerjakan dokter, perawat dan tenaga kesehatan, dapat menimbulkan dampak merugikan terhadap posisi negosiasi Perseroan dan Perusahaan Anak secara relatif, dimana hal ini dapat menimbulkan kenaikan dalam gaji, upah, tunjangan atau kesepakatan yang ditawarkan Perseroan dan Perusahaan Anak, yang berdampak pada peningkatan biaya Perseroan dan Perusahaan Anak.

Perseroan dan Perusahaan Anak meyakini bahwa faktor-faktor kunci yang dipertimbangkan oleh dokter, perawat dan tenaga kesehatan dalam memutuskan tempat kerja meliputi, reputasi rumah sakit yang bersangkutan, kualitas fasilitas, manajemen rumah sakit, kompensasi dan kesepakatan pembagian keuntungan. Perseroan dan Perusahaan Anak mungkin tidak dapat mengungguli penyedia layanan kesehatan lainnya terkait faktor-faktor tersebut, atau faktor-faktor lainnya. Dalam hal dimana Perseroan dan Perusahaan Anak saat ini lebih unggul, Perseroan dan Perusahaan Anak mungkin tidak dapat mempertahankan keunggulan tersebut di masa depan.

Dengan kehilangan sebagian tenaga medis Perseroan dan Perusahaan Anak atau kegagalan Perseroan dan Perusahaan Anak dalam menarik atau mempertahankan dokter, perawat dan tenaga kesehatan berkualitas dalam jumlah yang memadai, dapat memberikan kerugian yang material terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, kinerja operasional dan prospek pertumbuhan Perseroan dan Perusahaan Anak.

- **Risiko pelaksanaan program Jaminan Kesehatan Nasional ("JKN") dapat memiliki dampak yang tidak dapat diperkirakan terhadap bisnis Perseroan dan Perusahaan Anak**

Dengan diresmikannya peraturan JKN di seluruh Indonesia pada tanggal 1 Januari 2014, yang mewajibkan semua warga Indonesia, termasuk orang asing yang bekerja di Indonesia selama lebih dari enam bulan, untuk mendaftarkan diri dalam program JKN dan ditanggung kesehatannya oleh program asuransi kesehatan nasional, yang masih dalam tahap awal dan dampaknya secara keseluruhan terhadap industri jasa kesehatan masih belum diketahui sepenuhnya, mungkin dapat berdampak negatif terhadap bisnis Perseroan dan Perusahaan Anak.

Meskipun Perseroan dan Perusahaan Anak tidak dapat memprediksi seberapa besar efek dari adanya program JKN terhadap bisnis Perseroan dan Perusahaan Anak, namun Perseroan dan Perusahaan Anak yakin bahwa pelanggan yang menggunakan JKN saat ini tidak memiliki akses terhadap banyak layanan kesehatan yang ditawarkan oleh Perseroan dan Perusahaan Anak, seperti pemeriksaan yang lebih kompleks dengan harga lebih mahal. Namun demikian, dalam hal program JKN diubah agar dapat mencakup sebagian besar layanan Perseroan dan Perusahaan Anak di masa mendatang dan pasien memilih untuk menggunakan layanan Perseroan dan Perusahaan Anak, terdapat kemungkinan bahwa pendapatan per pemeriksaan dan pendapatan per pasien dari pasien dalam program JKN akan menjadi lebih rendah mengingat adanya batasan biaya yang diberlakukan, sehingga dapat memiliki dampak merugikan terhadap pendapatan dan margin Perseroan dan Perusahaan Anak. Selain itu, pelaksanaan program JKN juga dapat mempengaruhi bisnis Perseroan dan Perusahaan Anak dalam bentuk lain. Sebagai contoh, Perseroan dan Perusahaan Anak meyakini bahwa adanya JKN menyebabkan sebagian pasien dalam segmen tertentu memanfaatkan program jaminan kesehatan pemerintah dengan memakai layanan di rumah sakit pemerintah, dibandingkan menggunakan jasa layanan rumah sakit swasta seperti rumah sakit Perseroan dan Perusahaan Anak. Terdapat kemungkinan akan lebih banyak pasien yang melakukan hal yang sama di masa depan, yang selanjutnya dapat mempengaruhi volume pasien Perseroan dan Perusahaan Anak.

Selain itu, pada tahun 2020, sekitar 40% pasien di rumah sakit umum Perseroan dan Perusahaan Anak merupakan pasien program JKN. Dalam penerimaan pasien program JKN tersebut Perseroan memiliki kontrak kerjasama dengan BPJS. Perseroan memiliki ketergantungan dengan kontrak tersebut dan berencana untuk terus melanjutkan kerjasama dengan pihak-pihak tersebut.

Perubahan lebih lanjut atas program JKN, atau pelaksanaannya, dapat berdampak material dan merugikan terhadap bisnis, kondisi keuangan, hasil usaha dan prospek Perseroan dan Perusahaan Anak.

- **Risiko kegagalan teknologi dan hambatan terkait dengan sistem informasi rumah sakit (*hospital information system* atau “HIS”)**

Kinerja teknologi dan HIS merupakan faktor yang sangat penting bagi kelangsungan kegiatan operasional Perseroan dan Perusahaan Anak. HIS sangat penting untuk sejumlah area kritis dalam operasi Perseroan dan Perusahaan Anak, termasuk:

- sistem laboratorium;
- rekam medis dan penyimpanan dokumen;
- akuntansi, pengawasan dan pelaporan keuangan;
- penagihan dan pembayaran tagihan;
- pengelolaan persediaan;
- negosiasi, penetapan harga dan administrasi untuk kontrak pelanggan dan kontrak pemasok;
- pengelolaan aset tetap; dan
- pengelolaan data pasien.

Kinerja teknologi dan HIS yang memadai merupakan bentuk pertanggungjawaban Perseroan kepada para pelanggannya, salah satunya dengan menjaga data informasi pasien sebagaimana diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga adanya gangguan terhadap layanan teknologi dan HIS adalah suatu hal yang harus dapat diantisipasi oleh Perseroan. Gangguan layanan dapat terjadi karena berbagai alasan, termasuk namun tidak terbatas pada peningkatan penggunaan sistem informasi yang menambah beban kapasitas sistem Perseroan dan Perusahaan Anak, kegagalan perangkat lunak dan perangkat keras utama, kehilangan koneksi jaringan yang tiba-tiba, kegagalan teknologi dan listrik lainnya, virus komputer dan bencana alam. Lebih lanjut, setiap kompromi keamanan pada sistem teknologi yang digunakan Perseroan dan Perusahaan Anak sehingga mengakibatkan informasi pasien diperoleh oleh orang yang tidak berwenang atau penyalahgunaan informasi oleh karyawan Perseroan dan Perusahaan Anak maupun adanya penyebaran data pasien kepada pihak ketiga dengan tidak adanya persetujuan dari pemilik informasi dapat merugikan reputasi Perseroan dan Perusahaan Anak dan mengakibatkan adanya proses hukum terhadap Perseroan dan Perusahaan Anak dan penalti yang berpotensi

dibebankan kepada Perseroan dan Perusahaan Anak. Jika Perseroan dan Perusahaan Anak mengalami gangguan sistem atau gangguan lainnya di masa depan pada platform teknologi, kemampuan Perseroan dan Perusahaan Anak untuk melakukan kegiatan usaha akan terpengaruh secara material dan negatif. Dalam hal malfungsi sistem, Perseroan dan Perusahaan Anak juga mungkin diperlukan untuk menggunakan sistem manual yang memiliki tingkat kesalahan lebih tinggi dibandingkan sistem yang terotomasi. Perseroan dan Perusahaan Anak secara rutin menyimpan ulang data dalam sistem sebagai data cadangan, namun tidak ada jaminan bahwa sistem Perseroan dan Perusahaan Anak dapat sepenuhnya melindungi Perseroan dan Perusahaan Anak dari segala gangguan dalam hal terjadi peristiwa bencana. Saat ini Perseroan dan Perusahaan Anak sedang dalam proses untuk mengembangkan teknologi informasi untuk sistem penilaian risiko. Terjadinya salah satu kejadian tersebut di atas, atau kegagalan maupun ketidakcukupan atas setiap rencana pemulihan bencana, dapat mengakibatkan sistem teknologi mengalami gangguan, penundaan, kehilangan atau kerusakan data, berhenti bekerja atau timbulnya kewajiban berdasarkan undang-undang privasi dan keamanan, seluruhnya dapat berdampak material dan merugikan terhadap bisnis, kondisi keuangan, hasil operasi dan prospek Perseroan dan Perusahaan Anak.

- **Risiko rumah sakit milik Perseroan dan Perusahaan Anak menghadapi gugatan malpraktik**

Perseroan dan Perusahaan Anak dapat memiliki risiko menghadapi gugatan, tuntutan hukum dan/atau peringatan oleh penggugat atau pihak terkait sehubungan dengan perkara/dugaan malpraktik berdasarkan peraturan dan perundang-undang yang berlaku di Indonesia. Gugatan, tuntutan hukum dan/atau peringatan yang ditujukan kepada Perseroan dan Perusahaan Anak berpotensi memiliki dampak negatif terhadap reputasi rumah sakit yang dimiliki oleh Perseroan dan Perusahaan Anak maupun para dokter yang bekerja di rumah sakit yang dimiliki oleh Perseroan dan Perusahaan Anak. Perseroan dan Perusahaan Anak harus bertanggung jawab secara hukum terhadap kerugian maupun denda yang timbul dan terbukti berdasarkan suatu putusan pengadilan. Akibat negatif yang dapat dialami oleh Perseroan dan Perusahaan Anak sehubungan dengan gugatan, tuntutan hukum dan/atau peringatan tersebut bergantung pada isi gugatan, tuntutan hukum dan/atau peringatan yang diajukan oleh pihak terkait. Pada umumnya, gugatan atau tuntutan hukum malpraktik yang diajukan oleh pasien (atau keluarga pasien) dimana pasien (keluarga pasien) merasa dirugikan diajukan terhadap dokter yang bersangkutan dan pihak tersebut juga dapat mengikutsertakan Perseroan dan Perusahaan Anak sebagai pihak tergugat, atau turut tergugat, yang mana hal ini dapat mempengaruhi nama baik dan kredibilitas Perseroan. Selain itu, Perseroan dan Perusahaan Anak juga dapat dirugikan dalam aspek keuangan, aspek usaha saat ini maupun aspek usaha yang akan datang akibat dari kedudukan Perseroan dan Perusahaan Anak sebagai salah satu pihak dalam perkara tersebut, terlebih jika gugatan yang diajukan oleh penggugat dikabulkan oleh majelis hakim melalui suatu putusan yang berkekuatan hukum tetap.

- **Risiko persaingan usaha dari rumah sakit atau penyedia layanan kesehatan lainnya**

Kegiatan usaha Perseroan dan Perusahaan Anak sebagai penyedia jasa layanan kesehatan bergerak dalam industri yang kompetitif. Hal ini dapat dilihat dari intensitas persaingan di sektor jasa pelayanan medis di Indonesia yang semakin meningkat, baik oleh persaingan dari rumah sakit swasta maupun pemerintah yang masing-masing memberikan fasilitas pelayanan kesehatan primer, sekunder dan tersier yang didukung dengan memiliki para dokter dan tenaga profesional kesehatan yang cukup handal serta berkualitas.

Selain itu, fokus Perseroan dan Perusahaan Anak dalam melakukan ekspansi dan memperluas jaringan rumah sakitnya, Perseroan dan Perusahaan Anak juga menghadapi tantangan dari rencana ekspansi oleh rumah sakit lain yang dapat menimbulkan tekanan harga dan perekrutan lebih lanjut pada Perseroan dan Perusahaan Anak. Apabila Perseroan dan Perusahaan Anak terpaksa menurunkan harga layanan yang diberikan atau tidak mampu menarik pasien, dokter, perawat atau tenaga medis lainnya, maka Perseroan dan Perusahaan Anak dapat berdampak negatif terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan dan propek usaha Perseroan dan Perusahaan Anak.

Secara umum, rumah sakit lain yang berada di wilayah yang sama dengan Perseroan dan Perusahaan Anak menyediakan juga layanan yang serupa dengan yang ditawarkan oleh rumah sakit Perseroan dan Perusahaan Anak. Seiring dengan pertumbuhan jumlah rumah sakit di wilayah Indonesia yang semakin pesat, sehingga apabila Perseroan dan Perusahaan Anak tidak dapat bersaing dengan penyedia layanan kesehatan lainnya, hal tersebut dapat memberi dampak negatif terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, kinerja dan prospek usaha Perseroan dan Perusahaan Anak.

- **Risiko nilai pertanggungan asuransi Perseroan dan Perusahaan Anak yang lebih kecil atau tidak mencakup kerugian yang dialami**

Dalam menjalankan kegiatan usahanya sebagai penyedia jasa layanan kesehatan, Perseroan dan Perusahaan Anak memiliki asuransi untuk perlindungan terhadap risiko-risiko yang mungkin terjadi, berupa kerusakan pada properti, kerugian akibat kebakaran, banjir dan bencana alam lainnya serta terhadap gangguan bisnis. Namun, kerusakan signifikan pada persediaan, properti atau aset Perseroan dan Perusahaan Anak yang tidak diasuransikan dapat menimbulkan dampak yang material terhadap kinerja operasional dan kondisi keuangan Perseroan dan Perusahaan Anak. Sehingga, apabila Perseroan dan Perusahaan Anak menderita kerugian besar yang tidak diasuransikan atau jika kerugian yang diderita Perseroan dan Perusahaan Anak secara signifikan melebihi pertanggungan asuransi yang dimiliki Perseroan dan Perusahaan Anak, maka dapat berdampak negatif terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil usaha dan prospek usaha Perseroan dan Perusahaan Anak.

- **Risiko pandemi COVID-19 dan wabah penyakit menular lain yang berpotensi membahayakan jiwa atau berdampak negatif terhadap rumah sakit dan klinik Perseroan dan Perusahaan Anak**

Pandemi COVID-19 yang sedang terjadi di dunia saat ini membuat setiap orang waspada terhadap ancaman virus ini, terutama dengan adanya pembatasan perjalanan atau *lock down* dapat berdampak negatif pada ekonomi dan kegiatan usaha di Indonesia dan berdampak negatif pula pada Perseroan dan Perusahaan Anak yang menjalankan kegiatan usaha di bidang layanan kesehatan. Pada awal tahun 2020, pandemi COVID-19 yang memasuki Indonesia mengganggu kegiatan usaha Perseroan atau jasa atau kegiatan operasional pemasok, sehingga berdampak negatif secara material pada kegiatan usaha Perseroan dan Perusahaan Anak karena terjadi penurunan jumlah pasien yang bersedia mengunjungi rumah sakit, terutama sehubungan dengan prosedur yang tidak kritis. Di sisi lain, Perseroan dan Perusahaan Anak perlu cepat tanggap dan sigap menyiapkan dokter, perawat, dan tenaga kesehatan lainnya dalam menghadapi perubahan selama masa pandemi ini. Secara khusus, wabah penyakit menular tersebut dapat menyebabkan pemerintah menerapkan tambahan peraturan atas rumah sakit yang mempengaruhi kegiatan operasional rutin Perseroan dan Perusahaan Anak.

Namun demikian, sampai dengan saat ini belum diketahui mengenai kapan berakhirnya pandemi COVID-19 ini dan tidak terdapat jaminan bahwa di kemudian hari tidak dapat terjadi wabah penyakit menular lain. Beberapa contoh meliputi wabah sindrom pernapasan akut berat (*Severe Acute Respiratory Syndrome* atau SARS) pada tahun 2003, wabah flu Avian, atau “flu burung” di Asia pada tahun 2004 dan 2005, wabah virus Influenza A (H1N1) (flu babi) pada bulan April 2009. Terjadinya wabah penyakit menular tersebut dapat menimbulkan dampak merugikan yang material terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, kinerja operasional dan prospek Perseroan dan Perusahaan Anak.

- **Risiko perkembangan peralatan medis dan teknologi kedokteran**

Rumah sakit Perseroan dan Perusahaan Anak menggunakan peralatan medis yang canggih dan mahal untuk menyediakan layanan kesehatan berkualitas premium. Peralatan medis perlu ditingkatkan karena dinamika inovasi yang berkembang sangat pesat dapat mengakibatkan peralatan eksisting tidak diperlukan atau diminta lagi oleh pasien. Penggantian, perawatan dan penambahan alat medis yang baru akan memakan biaya yang cukup besar. Jika terjadi kerusakan atau tidak dirawat dengan baik maka pelayanan Perseroan dan Perusahaan Anak dapat terganggu. Para dokter dan tenaga medis di rumah sakit Perseroan dan Perusahaan Anak juga perlu pelatihan dan penyesuaian terhadap penggunaan transisi ke peralatan medis baru. Apabila Perseroan dan Perusahaan Anak tidak dapat mengikuti pesatnya teknologi yang selalu berkembang, para pasien dan dokter dapat beralih kepada rumah sakit pesaing yang memiliki peralatan yang lebih canggih sehingga mengakibatkan keunggulan rumah sakit Perseroan dan Perusahaan Anak menjadi berkurang. Hal ini dapat memberikan dampak negatif terhadap operasional kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil usaha dan prospek usaha Perseroan dan Perusahaan Anak.

- **Risiko ketergantungan pada karyawan kunci**

Perseroan bergantung pada usaha berkelanjutan dari karyawan kunci seperti penata anastesi dan perawat untuk NICU/PICU, HCU/ICU dan kamar bedah. Jika mayoritas dari personil kunci berhenti bekerja dan Perseroan tidak mampu untuk memperoleh personil dengan pengalaman dan kualifikasi yang memadai pada waktu yang dibutuhkan, pelayanan rumah sakit dapat terpengaruh secara negatif. Selain itu, jika terdapat karyawan kunci yang bergabung dengan pesaing, maka Perseroan dapat mengalami kerugian, antara lain dapat kehilangan pelanggannya. Ketergantungan dan kesulitan yang dihadapi untuk mempertahankan karyawan kunci dapat memberikan kerugian yang material terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, kinerja operasional dan prospek pertumbuhan Perseroan dan Perusahaan Anak.

C. RISIKO UMUM

- **Risiko kondisi perekonomian secara makro atau global**

Perubahan kondisi ekonomi adalah suatu hal yang lazim dalam dinamika perekonomian global, dimana suatu negara memiliki kecenderungan tren siklus naik turun dimana ada masa pertumbuhan dan penurunan ekonomi. Tidak terdapat jaminan bahwa kondisi ekonomi yang tidak menguntungkan yang pernah terjadi di Indonesia tidak akan terulang di masa mendatang. Kehilangan kepercayaan para investor pada sistem keuangan di negara berkembang dan pasar lainnya dapat mengakibatkan kenaikan volatilitas di pasar keuangan Indonesia dan internasional serta menghambat perkembangan ekonomi Indonesia dan ekonomi global.

Secara umum, kinerja Perseroan dan Perusahaan Anak memiliki hubungan dengan kondisi ekonomi di Indonesia. Adanya penurunan pertumbuhan ekonomi akan berdampak pada menurunnya daya beli masyarakat. Apabila kondisi tersebut terjadi, maka akan berdampak pada kegiatan usaha, kondisi keuangan, kinerja, dan prospek usaha Perseroan dan Perusahaan Anak.

- **Risiko perubahan kondisi sosial, politik, dan keamanan di Indonesia yang tidak dapat diprediksi oleh Perseroan dan Perusahaan Anak**

Perseroan dan Perusahaan Anak tunduk pada kondisi sosial, politik, dan peraturan lingkungan hidup di Indonesia. Semua kegiatan usaha dan aset Perseroan dan Perusahaan Anak berada di Indonesia. Perubahan kebijakan pemerintah, ketidakstabilan sosial, bencana alam atau perkembangan lain di bidang politik, atau peraturan di Indonesia atau perkembangan di dunia internasional yang mempengaruhi Indonesia, seluruhnya berada di luar kendali Perseroan dan Perusahaan Anak, dapat berdampak merugikan terhadap bisnis, kondisi keuangan, hasil operasi dan prospek Perseroan dan Perusahaan Anak.

Pasar negara berkembang seperti Indonesia memiliki risiko lebih besar dibandingkan pasar negara maju, dan jika risiko tersebut terjadi, hal ini dapat mengganggu kegiatan usaha Perseroan dan Perusahaan Anak dan mengakibatkan investor mengalami kerugian signifikan atas investasinya. Seluruh pendapatan Perseroan dan Perusahaan Anak secara historis diperoleh dari kegiatan usaha di Indonesia dan Perseroan dan Perusahaan Anak mengantisipasi akan terus memperoleh pendapatannya dalam jumlah yang substansial dari Indonesia.

Perseroan dan Perusahaan Anak seringkali tidak dapat memprediksi risiko-risiko terkait dengan politik dan sosial yang dari waktu ke waktu dapat mengalami perubahan drastis dan, oleh karena itu, informasi yang tercantum dalam Prospektus ini dapat menjadi tertinggal dalam waktu yang relatif cepat. Apabila salah satu risiko yang disebut di atas terjadi, hal tersebut dapat berdampak material dan merugikan terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil operasi dan prospek Perseroan dan Perusahaan Anak, dan nilai investasi dapat turun secara signifikan, sehingga pada akhirnya dapat berdampak negatif terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil usaha dan prospek usaha Perseroan dan Perusahaan Anak.

- **Risiko bencana alam atau bencana lainnya**

Usaha Perseroan dan Perusahaan Anak dapat terganggu karena hal-hal yang di luar kendali Perseroan dan Perusahaan Anak. Kegiatan usaha Perseroan dan Perusahaan Anak sebagai penyedia layanan kesehatan mungkin terganggu kegagalan mitra bisnis Perseroan dan Perusahaan Anak, kegagalan pada kegiatan usaha pemasok peralatan dan obat-obatan Perseroan dan Perusahaan Anak, hambatan jalur distribusi dari mitra bisnis maupun pemasok Perseroan dan Perusahaan Anak. Selain itu, bencana alam seperti angin topan, gempa bumi, tsunami, atau banjir juga menjadi risiko yang mungkin dihadapi Perseroan dan Perusahaan Anak untuk menjaga kelancaran kegiatan operasional Perseroan dan Perusahaan Anak. Hal ini menyebabkan Perseroan dan Perusahaan Anak tunduk pada gangguan yang dapat mencakup kondisi cuaca ekstrem, kebakaran, bencana alam atau bencana lainnya. Suatu peristiwa bencana yang signifikan seperti perang, tindakan terorisme atau ancaman global, termasuk wabah penyakit epidemi, dapat mengganggu kemampuan Perseroan dan Perusahaan Anak untuk menyediakan layanan jasa kesehatan secara optimal akibat kerusakan barang persediaan, mengganggu fungsi penting, menyebabkan pemasok Perseroan dan Perusahaan Anak tidak dapat memenuhi permintaan Perseroan dan Perusahaan Anak, mengurangi permintaan akan produk Perseroan dan Perusahaan Anak, atau mencegah pelanggan Perseroan dan Perusahaan Anak untuk pelaksanaan kewajiban kontrak mereka kepada Perseroan dan Perusahaan Anak. Gangguan atau ketidakpastian tersebut mengakibatkan hambatan bagi Perseroan dan Perusahaan Anak untuk memberikan kepuasan layanan kesehatan kepada pasien dan menghambat para tenaga medis Perseroan dan Perusahaan Anak untuk dapat melakukan pekerjaannya secara maksimal, sehingga pada akhirnya dapat berdampak negatif terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil usaha dan prospek usaha Perseroan dan Perusahaan Anak.

- **Risiko keberadaan otonomi daerah yang menyebabkan ketidakpastian bagi Perseroan dan Perusahaan Anak dan dapat meningkatkan biaya menjalankan kegiatan usaha Perseroan dan Perusahaan Anak**

Sebagai tanggapan atas kenaikan permintaan dan penegasan otonomi di pemerintah daerah di Indonesia, pemerintah pusat menyerahkan otonomi kepada pemerintah daerah, yang memungkinkan pengenaan pajak pemerintah daerah dan biaya lainnya untuk kegiatan usaha di dalam yurisdiksi mereka dan seringkali mewajibkan masyarakat lokal partisipasi dan investasi dalam bisnis tersebut. Keberadaan otonomi daerah dapat meningkatkan regulasi yang berlaku pada kegiatan usaha Perseroan dan Perusahaan Anak, mengganggu kelangsungan distribusi obat-obatan dan peralatan yang dibutuhkan Perseroan dan Perusahaan Anak untuk memberikan layanan jasa kesehatan dan tidak menutup kemungkinan untuk restrukturisasi organisasi untuk dilakukan dan meningkatkan pajak dan biaya usaha lainnya, yang kemudian dapat berdampak negatif terhadap bisnis, prospek, kondisi keuangan, arus kas dan hasil usaha Perseroan dan Perusahaan Anak.

- **Risiko kepatuhan terhadap peraturan perundangan yang berlaku terkait bidang kesehatan**

Layanan kesehatan tunduk kepada peraturan perundang-undangan yang ekstensif serta dinamis. Rumah sakit, dokter, perawat dan tenaga kesehatan Perseroan juga tunduk kepada peraturan perundang-undangan, termasuk namun tidak terbatas pada peraturan terkait perizinan, pemeriksaan fasilitas, dan kebijakan penggantian biaya. Otoritas pemerintahan atau otoritas lainnya mungkin melaksanakan pemeriksaan berkala untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan tersebut.

Tidak terdapat jaminan bahwa Perseroan dan Perusahaan Anak mampu memperoleh berbagai izin wajib lainnya yang pada saat ini belum diperoleh dan sedang dalam proses atau berbagai izin yang perlu diperoleh di masa depan. Lebih lanjut, atas kewajiban Perseroan dan Perusahaan Anak untuk melakukan laporan secara periodik mengenai pelaksanaan kegiatan usaha di bidang kesehatan kepada otoritas terkait juga harus dipenuhi. Risiko yang mungkin timbul adalah dikenakannya sanksi atas ketidakpatuhan atau kegagalan dalam memperoleh melaksanakan kewajiban terkait izin yang diperlukan dan pelaporan periodik yang mana kedua hal tersebut dapat menimbulkan dampak material terhadap kondisi keuangan dan kinerja operasional Perseroan dan Perusahaan Anak.

- **Risiko tuntutan atau gugatan hukum**

Dalam kegiatan usahanya, Perseroan dan Perusahaan Anak terikat dengan pelanggan maupun pemasok melalui kontrak, surat perintah kerja, atau dokumen lainnya yang dibuat dengan mengikuti ketentuan-ketentuan yang diatur oleh hukum untuk mengatur hak dan kewajiban setiap pihak yang telah disetujui oleh kedua belah pihak. Adanya pelanggaran atau perbedaan (*dispute*) dapat mengakibatkan salah satu pihak akan mengajukan tuntutan atau gugatan hukum kepada pihak lainnya. Setiap tuntutan atau gugatan hukum tentu saja berpotensi untuk menimbulkan kerugian bagi pihak-pihak yang terlibat, salah satunya adalah Perseroan dan Perusahaan Anak. Risiko terkait dengan gugatan hukum yang dapat terjadi antara lain gugatan dari pemasok yang diakibatkan oleh keterlambatan pembayaran oleh Perseroan dan Perusahaan Anak atau gugatan dari pihak pelanggan dikarenakan kualitas yang didapatkan oleh pelanggan tidak sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.

Tidak terdapat jaminan bahwa prosedur dan peraturan internal Perseroan dan Perusahaan Anak akan cukup untuk memenuhi segala kewajiban yang timbul seperti akibat kelalaian. Adanya tuntutan atau gugatan hukum yang terjadi terhadap Perseroan dan Perusahaan Anak dapat berdampak negatif terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil usaha dan prospek usaha Perseroan dan Perusahaan Anak.

- **Risiko Kebijakan Pemerintah**

Dalam melakukan kegiatan usaha, adanya perubahan kebijakan Pemerintah yang dapat mempengaruhi kegiatan usaha akan membawa konsekuensi bagi Perseroan dan Perusahaan Anak. Kebijakan yang dapat sangat berpengaruh pada Perseroan dan Perusahaan Anak antara lain terkait secara langsung dengan industri layanan kesehatan. Perubahan tersebut dapat meningkatkan kewajiban dari Perseroan dan Perusahaan Anak yang pada akhirnya dapat berdampak negatif kepada operasional Perseroan dan Perusahaan Anak.

Berdasarkan peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Perseroan dan Perusahaan Anak harus mendapatkan izin operasional rumah sakit serta klinik, dan harus memastikan bahwa izin tersebut masih berlaku sampai dengan waktu harus diperpanjangnya izin tersebut.

Perseroan dan Perusahaan Anak bergerak di industri kesehatan yang memiliki banyak regulasi yang diatur oleh pemerintah. Untuk mengatasi perubahan-perubahan regulasi yang terjadi pada industri ini, Perseroan dan Perusahaan Anak senantiasa mengikuti regulasi terbaru pemerintah, sehingga Perseroan dan Perusahaan Anak dapat cepat dalam mengambil keputusan dan menentukan strategi bisnisnya ketika terdapat regulasi yang memiliki dampak signifikan terhadap kegiatan usaha Perseroan dan Perusahaan Anak.

Perseroan dan Perusahaan Anak bergantung pada pemerintah untuk memperoleh atau memperpanjang izin-izin terkait kegiatan usahanya. Apabila izin-izin yang diperlukan tidak dapat diperoleh atau diperpanjang, maka akan berdampak negatif terhadap kegiatan usaha dan prospek usaha Perseroan dan Perusahaan Anak.

Risiko Bagi Investor

- **Risiko likuiditas saham**

Terdapat risiko terkait tidak likuidnya saham yang ditawarkan pada Penawaran Umum ini, mengingat jumlah saham yang ditawarkan Perseroan tidak terlalu besar. Selanjutnya, meskipun Perseroan akan mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia, tidak ada jaminan bahwa saham Perseroan yang diperdagangkan akan aktif atau likuid karena terdapat kemungkinan bahwa saham Perseroan akan dimiliki satu atau beberapa pihak tertentu yang tidak memperdagangkan sahamnya di pasar sekunder. Dengan demikian, Perseroan tidak dapat memprediksi apakah pasar dari saham Perseroan akan aktif atau likuiditas saham Perseroan akan terjaga.

- **Risiko harga saham yang dapat berfluktuasi**

Harga Penawaran saham setelah Penawaran Umum dapat berfluktuasi dan mungkin diperdagangkan pada harga yang secara signifikan berada di bawah harga Penawaran Umum dan tidak menarik, tergantung dari banyak faktor antara lain:

- prospek usaha dan kegiatan operasional Perseroan;
- perbedaan antara hasil kinerja keuangan dan kegiatan operasional Perseroan yang sebenarnya dibandingkan dengan perkiraan para investor dan analis;
- perubahan dalam rekomendasi atau persepsi para analis pada Perseroan atau Indonesia;
- adanya akuisisi, kerjasama strategis, *joint venture* atau divestasi yang signifikan;
- perubahan pada kondisi ekonomi, sosial, politik atau pasar di Indonesia;
- keterlibatan dalam litigasi;
- perubahan harga efek bersifat ekuitas dari perusahaan-perusahaan asing (terutama di Asia) di pasar berkembang; dan
- fluktuasi harga pasar saham pada umumnya.

Oleh karena itu, saham Perseroan dapat diperdagangkan pada harga-harga yang secara signifikan berada di bawah Harga Penawaran.

- **Risiko kemampuan Perseroan membayar dividen di masa depan akan bergantung pada laba ditahan, kondisi keuangan, arus kas dan kebutuhan modal kerja di masa depan**

Jumlah dividen yang dibayarkan Perseroan di masa depan, apabila ada, akan bergantung pada laba ditahan, kondisi keuangan, arus kas dan kebutuhan modal kerja serta belanja modal Perseroan, komitmen kontrak dan biaya terkait dengan ekspansi Perseroan.

Semua faktor tersebut dapat mempengaruhi kemampuan Perseroan untuk membayar dividen kepada Perseroan, yang pada akhirnya dapat berdampak merugikan pada kondisi keuangan atau hasil operasi Perseroan dan juga kemampuan Perseroan untuk membagikan dividen kepada para pemegang saham.

- **Risiko penjualan saham di masa datang dapat mempengaruhi harga pasar saham Perseroan**

Penjualan saham Perseroan di masa datang dalam jumlah besar, atau persepsi bahwa penjualan tersebut dapat terjadi, dapat berdampak negatif terhadap harga saham Perseroan atau kemampuan Perseroan untuk meningkatkan modal melalui penawaran saham baru atau efek bersifat ekuitas lainnya dan dapat mempengaruhi kemampuan Perseroan untuk memperoleh tambahan modal.

Manajemen Perseroan menyatakan bahwa semua risiko-risiko yang material bagi Perseroan dan Perusahaan Anak serta faktor risiko usaha dan risiko umum di atas telah disusun berdasarkan bobot dari risiko dengan dampak terbesar terhadap kinerja Perseroan dan Perusahaan Anak sampai terendah.

VII. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Tidak terdapat kejadian penting dan relevan setelah tanggal Laporan Akuntan Publik yaitu tanggal 3 Mei 2021 sampai dengan efektifnya Pernyataan Pendaftaran atas Laporan Keuangan konsolidasian Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang dan Rekan dengan opini tanpa modifikasian yang ditandatangani oleh Susanto Bong, yang perlu diungkapkan dalam Prospektus ini.

VIII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN DAN PERUSAHAAN ANAK

A. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN

1. Riwayat Singkat Perseroan

Perseroan, berkedudukan di Jakarta Pusat, adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan dan tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia. Perseroan didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 21 tertanggal 13 April 1978, yang dibuat di hadapan Adlan Yulizar, S.H., Notaris di Jakarta (**"Akta Pendirian"**). Akta Pendirian tersebut telah, (i) memperoleh pengesahan Menteri Kehakiman berdasarkan Surat Keputusan No. YA.5/160/18 tanggal 28 September 1978, (ii) didaftarkan dalam buku register pada Pengadilan Negeri Jakarta No. 400-2-B tanggal 4 November 1978, dan (iii) diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 555 tanggal 3 Juni 1988, Tambahan No. 45.

Pada saat didirikan, maksud dan tujuan Perseroan adalah:

- membangun dan mengelola gedung-gedung rumah sakit atau gedung-gedung yang mempunyai fungsi sejenis;
- biro konsultasi bangunan dan pengelolaan rumah-rumah sakit atau usaha sejenis; dan
- perdagangan umum, ekspor, impor, interinsulair dan lokal terutama obat-obatan dan alat-alat kedokteran.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, Perseroan berhak mengadakan kerja sama atau turut serta mengambil bagian atau mempunyai kepentingan-kepentingan dalam perusahaan-perusahaan lain, baik didalam maupun diluar negeri yang mempunyai maksud dan tujuan yang sama atau hampir sama dengan Perseroan ini.

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan Akta Pendirian adalah sebagai berikut:

Modal Saham
Terdiri Dari Saham Biasa Atas Nama
Dengan Nilai Nominal Rp100.000 (seratus ribu Rupiah) setiap saham

Keterangan	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal @Rp100.000 per saham	%
Modal Dasar	50	5.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
Rizal Sini	15	1.500.000	50,00
Akrib Soekarman Wiranatanegara	3	300.000	10,00
Asril Aminullah	3	300.000	10,00
Nugroho Kampono	3	300.000	10,00
Said Abdul Latief	3	300.000	10,00
Soepardiman	3	300.000	10,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	30	3.000.000	100,00
Jumlah Saham Dalam Portepel	20	2.000.000	

Pada saat Prospektus ini diterbitkan, perubahan Anggaran Dasar Perseroan terakhir adalah sebagaimana tercantum dalam:

- a. Akta Berita Acara Rapat No. 39 tanggal 14 November 2019, dibuat di hadapan Arry Supratno, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, yang memuat antara lain mengenai persetujuan pemegang saham atas perubahan terhadap ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan tentang Maksud dan Tujuan sehubungan dengan perubahan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan. Akta tersebut telah disetujui oleh Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0102359AH.01.02.Tahun 2019 tanggal 6 Desember 2019, dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0236482.AH.01.11.Tahun 2019 tanggal 6 Desember 2019;
- b. Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 35 tanggal 20 Juli 2020, dibuat di hadapan Arry Supratno, S.H., Notaris di Jakarta, yang memuat antara lain mengenai persetujuan pemegang saham atas peningkatan modal dasar Perseroan dari semula sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar Rupiah) menjadi sebesar Rp400.000.000.000,00 (empat ratus miliar Rupiah) dan modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan dari semula sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar Rupiah) menjadi sebesar Rp150.000.000.000,00 (seratus lima puluh miliar Rupiah). Akta tersebut telah disetujui oleh Menkumham berdasarkan surat keputusan No. AHU-0050284.AH.01.02.Tahun 2020 tanggal 22 Juli 2020 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0118697.AH.01.11 Tahun 2020 tanggal 22 Juli 2020; dan
- c. Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. 60 tanggal 9 Maret 2021 ("**Akta No. 60/2021**") sebagaimana telah diubah sebagian berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No.5 tanggal 1 April 2021 ("**Akta No. 5/2021**"), keduanya dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, dimana pemegang saham Perseroan menyetujui antara lain: (i) perubahan nilai nominal saham Perseroan dari semula sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah) per saham menjadi sebesar Rp20,00 (dua puluh Rupiah) per saham, sehingga mengubah ketentuan Pasal 4 ayat 1 dan 2 Anggaran Dasar Perseroan; (ii) pengeluaran saham-saham baru dalam rangka pelaksanaan konversi obligasi berdasarkan Perjanjian Obligasi dalam jumlah sebanyak-banyaknya 421.416.176 (empat ratus dua puluh satu juta empat ratus enam belas ribu seratus tujuh puluh enam) saham, dengan nilai nominal Rp20,00 (dua puluh Rupiah) per saham, yang akan dilaksanakan bersamaan dengan pelaksanaan Penawaran Umum Perdana; (iii) pengeluaran saham-saham baru Perseroan sejumlah sebanyak-banyaknya 620.000.000 (enam ratus dua puluh juta) saham dengan nilai nominal sebesar Rp20,00 (dua puluh Rupiah) per saham, yang akan ditawarkan dengan harga penawaran yang akan ditentukan kemudian berdasarkan hasil penawaran awal (*bookbuilding*) dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan Peraturan BEI; (iv) pengeluaran saham-saham baru Perseroan sejumlah sebanyak-banyaknya 62.000.000 (enam puluh dua juta) saham, dengan nilai nominal sebesar Rp20,00 (dua puluh Rupiah) per saham, yang dikeluarkan dalam rangka pemenuhan kewajiban untuk mengalokasikan sejumlah saham tertentu untuk penjatahan terpusat apabila terjadi kelebihan pemesanan pada penjatahan terpusat dalam rangka Penawaran Umum Perdana sebagaimana disyaratkan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 41/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk Secara Elektronik dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 15/SEOJK.04/2020 tentang Penyediaan Dana Pesanan, Verifikasi Ketersediaan Dana, Alokasi Efek untuk Penjatahan Terpusat, dan Penyelesaian Pemesanan Efek dalam Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Berupa Saham Secara Elektronik; (v) pelaksanaan program *Employee Stock Allocation* dan mengalokasikan sebanyak-banyaknya sebesar 5.000.0000 (lima juta) saham, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk peraturan Pasar Modal dan peraturan Bursa Efek yang berlaku; (vi) perubahan status Perseroan dari perseroan tertutup menjadi perseroan terbuka dan menyetujui perubahan nama Perseroan menjadi PT Bundamedik Tbk; (vii) perubahan seluruh Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan perubahan status Perseroan menjadi perusahaan terbuka dalam rangka penyesuaian dengan Peraturan No. IX.J.1, Peraturan OJK No. 15/2020 *juncto* Peraturan OJK No. 16/2020, dan Peraturan OJK No. 33/2014; dan (viii) penerbitan saham-saham baru dalam rangka pelaksanaan Program MESOP dan mengalokasikan sebanyak-banyaknya sebesar 25.000.0000 (dua puluh lima juta) saham dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan

setelah Penawaran Umum Perdana. Perubahan Anggaran Dasar sebagaimana tercantum dalam Akta No. 60/2021 sebagaimana telah diubah sebagian berdasarkan Akta No. 5/2021 ini telah (i) disetujui oleh Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0015504.AH.01.02.Tahun 2021 tanggal 12 Maret 2021 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0046709.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 12 Maret 2021; dan (ii) diterima oleh Menkumham berdasarkan surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0216029 tanggal 5 April 2021, dan telah didaftar dalam Daftar Perseroan No. AHU-0062526.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 5 April 2021.

Penawaran Umum telah memperoleh persetujuan para pemegang saham Perseroan dalam RUPSLB Perseroan secara berturut-turut pada tanggal 9 Maret 2021 dan tanggal 1 April 2021 sebagaimana dituangkan dalam Akta No. 60/2021 sebagaimana telah diubah sebagian berdasarkan Akta No. 5/2021.

Maksud dan Tujuan

Berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, maksud dan tujuan Perseroan adalah rumah sakit dan pelayanan kesehatan.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

- a. Aktivitas rumah sakit swasta;
- b. Aktivitas poliklinik swasta; dan
- c. Aktivitas rumah sakit lainnya.

Untuk mencapai maksud dan tujuan serta untuk menunjang kegiatan usaha utama Perseroan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha penunjang sebagai berikut:

- a. Aktivitas pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh paramedis; dan
- b. Aktivitas pelayanan penunjang kesehatan.

Dokumen Perizinan Perseroan

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan telah memiliki izin-izin/identitas selaku badan hukum dalam menjalankan kegiatan usahanya, yang antara lain sebagai berikut:

No.	Izin	No. Izin	Tanggal Penerbitan	Masa Berlaku	Instansi Penerbit
1.	Nomor Izin Berusaha	8120019160174	19 November 2020	-	Badan Koordinasi Penanaman Modal melalui Lembaga OSS
2.	Izin Operasional Tetap Rumah Sakit Khusus Ibu dan Anak Kelas B (RSIA Bunda Jakarta)	6/2.5/31/-17.7/2017	13 Maret 2017	5 (lima) tahun sampai dengan 13 Maret 2022	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta
Catatan: RSIA Bunda Jakarta telah ditetapkan sebagai Rumah Sakit Kelas B berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. HK.03.05/1/2222/2011 tanggal 26 Agustus 2011					
3.	Sertifikat Akreditasi Rumah Sakit.	KARS-SERT/761/VII/2020	23 Juli 2020	Sampai dengan 24 Oktober 2021	Komisi Akreditasi Rumah Sakit

No.	Izin	No. Izin	Tanggal Penerbitan	Masa Berlaku	Instansi Penerbit
4.	Izin Operasional Rumah Sakit Umum Kelas C (RSU Bunda Jakarta)	4/b.3.1/31.71.06.1004.05.005 .S.2.b.g/1/-1.779.3/2019	26 Juni 2019	5 (lima) tahun sampai dengan 26 Juni 2024	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta
Catatan: RSU Bunda Jakarta telah ditetapkan sebagai Rumah Sakit Kelas C berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. HK.02.03/I2244/2013 tanggal 12 Desember 2013					
5.	Sertifikat Akreditasi Rumah Sakit.	KARS-SERT/570/VII/2020	23 Juli 2020	Sampai dengan 24 Oktober 2021	Komisi Akreditasi Rumah Sakit
6.	Izin Operasional Rumah Sakit Umum Kelas C (RSU Bunda Margonda)	445.5/040/O.RS-BPMP2T/IV/2016	20 April 2016	5 (lima) tahun sampai dengan 19 April 2021	Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Depok
Catatan: Berdasarkan Surat Edaran No. HK. 02. 01/ Menkes/455/2020 tentang Perizinan dan Akreditasi Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan Penetapan Rumah Sakit Pendidikan Pada Masa Pandemi Covid-19 ("SE No. 02/2020"), masa berlaku Izin Operasional RSU Bunda Margonda tersebut akan tetap berlaku sampai dengan selama 1 (satu) tahun sejak status Bencana Nasional atau Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Covid-19 dinyatakan dicabut oleh Pemerintah					
7.	Sertifikat Akreditasi Rumah Sakit.	KARS-SERT/612/VII/2020	24 Juli 2020	Sampai dengan 7 November 2021	Komisi Akreditasi Rumah Sakit
8.	Izin Klinik Operasional Utama (Klinik BIC Bunda Pacific Place)	10/2.12/31.74/-1.779.3/2017	9 Maret 2017	5 (lima) tahun sampai dengan 9 Maret 2022	Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Administrasi Jakarta Selatan
9.	Izin Operasional Klinik Utama (Klinik BIC Vida Bekasi)	445.5/08/DPMP2TSP.PPJU	23 Januari 2019	5 (lima) tahun sampai dengan 23 Januari 2024	Dinas Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bekasi
10.	Izin Penyelenggaraan Pelayanan Teknologi Reproduksi Berbantu	HK. 01.07/ MENKES/721/2019	18 November 2019	5 (lima) tahun sampai dengan 18 November 2024	Menteri Kesehatan Republik Indonesia
11.	Izin Pemanfaatan Tenaga Nuklir (Radiologi Diagnostic Dan Intervensional Untuk Pesawat Gigi)	070939.010.22.201119	20 November 2019	Sampai dengan 19 Desember 2022	Badan Pengawas Tenaga Nuklir
12.	Izin Pemanfaatan Tenaga Nuklir (Radiologi Diagnostic Dan Intervensional Untuk Radiografi Mobile)	001582.010.22.080519	8 Mei 2019	Sampai dengan 22 Mei 2022	Badan Pengawas Tenaga Nuklir

No.	Izin	No. Izin	Tanggal Penerbitan	Masa Berlaku	Instansi Penerbit
13.	Izin Pemanfaatan Tenaga Nuklir (Radiologi Diagnostic Dan Intervensional Untuk Pesawat Gigi)	060786.010.11.080319	8 Mei 2019	Sampai dengan 7 Maret 2022	Badan Pengawas Tenaga Nuklir
14.	Izin Pemanfaatan Tenaga Nuklir (Radiologi Diagnostic Dan Intervensional Untuk Radiografi Mobile)	013429.010.44.220220	22 Februari 2020	Sampai dengan 21 November 2021	Badan Pengawas Tenaga Nuklir
15.	Izin Pemanfaatan Tenaga Nuklir (Radiologi Diagnostic Dan Intervensional Untuk CT-Scan)	068138.010.44.220220	22 Februari 2020	Sampai dengan 2 Desember 2021	Badan Pengawas Tenaga Nuklir
16.	Izin Pemanfaatan Tenaga Nuklir (Radiologi Diagnostic Dan Intervensional Untuk Pesawat Gigi)	011922.010.44.210220	21 Februari 2020	Sampai dengan 4 Oktober 2021	Badan Pengawas Tenaga Nuklir
17.	Laik Fungsi Bangunan Gedung (RSIA Bunda Jakarta)	0002/8.11/31.71.06.1004/-1.785.52/2017	6 Januari 2017	Sampai dengan 6 Januari 2022	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta
18.	Laik Fungsi Bangunan Gedung (RSU Bunda Jakarta)	0029/8.11/31.71.06.1004/-1.785.52/2017	14 Juni 2017	Sampai dengan 14 Juni 2022	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta
19.	Sertifikat Laik Fungsi (RSU Bunda Margonda)	640/SLF/012/DPMPSTP	19 Agustus 2020	19 Agustus 2025	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Depok
20.	Izin Lingkungan (RSIA Bunda Jakarta)	-	30 Desember 2004	-	Walikota Jakarta Kota Pusat Adm. c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS
21.	Izin Lingkungan (RSU Bunda Jakarta)	-	27 Juni 2013	-	Walikota Jakarta Kota Pusat Adm. c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS
22.	Izin Lingkungan (RSU Bunda Margonda)	-	8 April 2019	-	Walikota Jakarta Kota Pusat Adm. c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS
23.	Izin Lokasi (RSIA Bunda Jakarta)	-	30 Desember 2004	-	Walikota Jakarta Kota Pusat Adm. c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara Online Single Submission
24.	Izin Lokasi (RSU Bunda Jakarta)	-	12 Januari 2010	-	Walikota Jakarta Kota Pusat Adm. c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara Online Single Submission
25.	Izin Lokasi (RSU Bunda Margonda)	-	13 Januari 1999	-	Walikota Kota Depok c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS
26.	UKL-UPL (RSIA Bunda Jakarta)	1568/-1.775.151	30 Desember 2014	-	Kantor Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Pusat

No.	Izin	No. Izin	Tanggal Penerbitan	Masa Berlaku	Instansi Penerbit
27.	UKL-UPL (RSU Bunda Jakarta)	15/-1.771.151	12 Januari 2010	-	Kantor Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Pusat
28.	UKL-UPL (RSU Bunda Margonda)	660.1/16-kes/DLHK/UKL-UPL/2019	8 April 2019	-	Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Depok
29.	Izin Penyimpanan Sementara Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) (RSIA Bunda Jakarta)	86/K.5/31/-1.774.15/2017	23 Juli 2020	-	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
30.	Izin Penyimpanan Sementara Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) (RSU Bunda Jakarta)	44/K.5/31/-1.774.15/2017	17 Oktober 2017	-	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
31.	Izin Penyimpanan Sementara Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) (RSU Bunda Margonda)	658.11/0001/ITPSLB3/DPMPSTP/X/2018	30 Oktober 2018	-	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
32.	Izin Pembuangan Air Limbah (RSIA Bunda Jakarta)	47/K.8/31.71.06.1004.04.010.S2.g/1/-1.774.15/2020	2 tahun 2020	-	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
33.	Izin Pembuangan Air Limbah (RSU Bunda Jakarta)	232/K.11.1/31/-1.774.15/2018	2 tahun 2020	-	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
34.	Izin Pembuangan Air Limbah (RSU Bunda Margonda)	658.31/7/BPMP2T/IV/2016	29 April 2016	-	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
35.	Nomor Pokok Wajib Pajak	01.314.856.4-073.000	-	-	KPP Madya Jakarta Pusat
36.	Nomor Pokok Pengusaha Kena Pajak	S-64PKP/WPJ.06/KP.1203/2018	16 Agustus 2018	-	KPP Madya Jakarta Pusat

2. Perkembangan Permodalan Dan Kepemilikan Saham Perseroan

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan selama 3 (tiga) tahun terakhir sebelum tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Tahun 2018

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan pada tahun 2018 sebagaimana ternyata dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 33 tanggal 25 Juni 2018, dibuat di hadapan Arry Supratno, S.H., Notaris di Jakarta, perubahan data perseroan tersebut telah diberitahukan kepada Menkumham sesuai dengan surat keputusan No. AHU-AH.01.03-0226251 tanggal 26 Juli 2018 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0097217.AH.01.11.Tahun 2018 tanggal 26 Juli 2018, sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal Rp1.000.000,00 per saham (Rp)	%
Modal Dasar	2.000	2.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
PT Bunda Investama Indonesia	518	518.000.000	51,8
Nugroho Kampono	90	90.000.000	9,0
Soepardiman	79	79.000.000	7,9
Ivan Rizal Sini	37	37.000.000	3,7
Mesha Rizal Sini	37	37.000.000	3,7

Keterangan	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal Rp1.000.000,00 per saham (Rp)	%
Renobulan Rizal Sini Suheimi	37	37.000.000	3,7
Rito Alam Rizal Sini	37	37.000.000	3,7
Asril Aminullah	34	34.000.000	3,4
Ietje Ika S. Rizal Sini	30	30.000.000	3,0
Farid Aziz	25	25.000.000	2,5
Ichramsyah Abdul Rachman	25	25.000.000	2,5
Sunarto Wironegoro	20	20.000.000	2,5
Gunawarman Basuki	9	9.000.000	0,9
Edwardly Idris Pamuntjak	9	9.000.000	0,9
Dian Citra Resmi	9	9.000.000	0,9
PT Bundamedik	4	4.000.000	0,4
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	1.000	1.000.000.000	100,0
Jumlah Saham Dalam Portepel	1.000	1.000.000.000	

Tahun 2019

Pada tahun 2019, tidak terdapat perubahan struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan.

Tahun 2020

- a. Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 35 tanggal 20 Juli 2020, dibuat di hadapan Arry Supratno, S.H., Notaris di Jakarta, akta mana telah disetujui oleh Menkumham sesuai dengan surat keputusan No. AHU-0050284.AH.01.02.Tahun 2020 tanggal 22 Juli 2020 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0118697.AH.01.11 Tahun 2020 tanggal 22 Juli 2020, para pemegang saham Perseroan menyetujui rencana peningkatan modal dasar Perseroan dari semula sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar Rupiah) menjadi sebesar Rp400.000.000.000,00 (empat ratus miliar Rupiah) dan peningkatan modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan dari semula sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar Rupiah) menjadi sebesar Rp150.000.000.000,00 (seratus lima puluh miliar Rupiah). Berdasarkan Akta No. 35/2020, seluruh pemegang saham mengambil porsi setoran modal dalam rangka peningkatan modal ditempatkan dan disetor tersebut, kecuali atas (i) Nugroho Kampono; (ii) Farid Aziz; dan (iii) Ichramsyah Abdul Rachman, yang melepaskan haknya untuk mengambil saham baru yang diterbitkan oleh Perseroan. Sehingga, struktur permodalan Perseroan menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal Rp1.000.000,00 per saham (Rp)	%
Modal Dasar	400.000	400.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
PT Bunda Investama Indonesia	98.956	98.956.000.000	65,97
Nugroho Kampono	90	90.000.000	0,06
Soepardiman	11.897	11.897.000.000	7,93
Ivan Rizal Sini	5.572	5.572.000.000	3,71
Mesha Rizal Sini	5.572	5.572.000.000	3,71
Renobulan Rizal Sini Suheimi	5.572	5.572.000.000	3,71
Rito Alam Rizal Sini	5.572	5.572.000.000	3,71
Asril Aminullah	5.120	5.120.000.000	3,41
Ietje Ika S. Rizal Sini	4.518	4.518.000.000	3,01
Farid Aziz	25	25.000.000	0,01
Ichramsyah Abdul Rachman	25	25.000.000	0,01
Sunarto Wironegoro	3.012	3.012.000.000	2,0
Gunawarman Basuki	1.355	1.355.000.000	0,9
Edwardly Idris Pamuntjak	1.355	1.355.000.000	0,9
Dian Citra Resmi	1.355	1.355.000.000	0,9
PT Bundamedik	4	4.000.000	0,002
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	150.000	150.000.000.000	100,00
Jumlah Saham Dalam Portepel	250.000	250.000.000.000	

Masing-masing pemegang saham Perseroan telah menyetor secara penuh 100% (seratus persen) atau sejumlah 150.000 (seratus lima ribu) saham dari nilai nominal setiap saham yang telah ditempatkan dalam Perseroan sebagaimana disebutkan di atas, atau seluruhnya berjumlah Rp150.000.000.000,00 (seratus lima puluh miliar) melalui (i) setoran lama dalam bentuk uang sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar Rupiah) yang telah disetor sebelumnya sebagaimana ternyata dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. tanggal 12 Juni 2008, dibuat di hadapan Martinef, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta; dan (ii) setoran baru dalam bentuk uang sejumlah Rp149.000.000.000,00 (seratus empat puluh sembilan miliar Rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

- i. sejumlah Rp23.100.000.000,00 oleh PT Bunda Investama Indonesia sebagaimana ternyata dalam bukti transfer Bank Mandiri tertanggal 26 Juni 2020;
- ii. sejumlah Rp12.392.400.000,00 oleh PT Bunda Investama Indonesia sebagaimana ternyata dalam bukti transfer Bank Mandiri tertanggal 30 Juni 2020;
- iii. sejumlah Rp22.515.000.000,00 oleh PT Bunda Investama Indonesia sebagaimana ternyata dalam bukti transfer Bank Mandiri tertanggal 1 Juli 2020;
- iv. sejumlah Rp19.487.600.000,00 oleh PT Bunda Investama Indonesia sebagaimana ternyata dalam bukti transfer Bank Mandiri tertanggal 3 Juli 2020;
- v. sejumlah Rp13.463.000.000,00 oleh PT Bunda Investama Indonesia sebagaimana ternyata dalam bukti transfer Bank Mandiri tertanggal 13 Juli 2020;
- vi. sejumlah Rp3.740.000.000,00 oleh PT Bunda Investama Indonesia sebagaimana ternyata dalam bukti transfer Bank Mandiri tertanggal 13 Juli 2020;
- vii. sejumlah Rp3.740.000.000,00 oleh PT Bunda Investama Indonesia sebagaimana ternyata dalam bukti transfer Bank Mandiri tertanggal 13 Juli 2020;
- viii. sejumlah Rp4.488.000.000,00 oleh Ietje Ika S. Rizal Sini sebagaimana ternyata dalam bukti transfer Bank Mandiri tertanggal 7 Juli 2020;
- ix. sejumlah Rp5.535.000.000,00 oleh Ivan Rizal Sini sebagaimana ternyata dalam bukti transfer Bank Mandiri tertanggal 26 Juni 2020;
- x. sejumlah Rp5.535.000.000,00 oleh Mesha Rizal Sini sebagaimana ternyata dalam bukti transfer Bank Mandiri tertanggal 30 Juni 2020;
- xi. sejumlah Rp5.535.000.000,00 oleh Renobulan Rizal Sini sebagaimana ternyata dalam bukti transfer Bank Mandiri tertanggal 2 Juli 2020;
- xii. sejumlah Rp5.535.000.000,00 oleh Rito Alam Rizal Sini sebagaimana ternyata dalam bukti transfer Bank Mandiri tertanggal 6 Juli 2020;
- xiii. sejumlah Rp5.000.000.000,00 oleh Soepardiman sebagaimana ternyata dalam bukti transfer Bank Mandiri tertanggal 7 Juli 2020;
- xiv. sejumlah Rp6.818.000.000,00 oleh Soepardiman sebagaimana ternyata dalam bukti transfer Bank Mandiri tertanggal 8 Juli 2020;
- xv. sejumlah Rp5.086.000.000,00 oleh Asril Aminullah sebagaimana ternyata dalam bukti transfer Bank Mandiri tertanggal 7 Juli 2020;
- xvi. sejumlah Rp2.992.000.000,00 oleh Sunarto Wironegoro sebagaimana ternyata dalam bukti transfer Bank Mandiri tertanggal 7 Juli 2020;
- xvii. sejumlah Rp1.346.000.000,00 oleh Edwardly Idris Pamuntjak sebagaimana ternyata dalam bukti transfer Bank Mandiri tertanggal 7 Juli 2020;
- xviii. sejumlah Rp1.346.000.000,00 oleh Dian Citra Resmi sebagaimana ternyata dalam bukti transfer Bank Mandiri tertanggal 7 Juli 2020; dan
- xix. sejumlah Rp1.346.000.000,00 oleh Gunawarman Basuki sebagaimana ternyata dalam bukti transfer Bank Mandiri tertanggal 8 Juli 2020.

b. Berdasarkan:

- i. Akta Jual Beli Saham No. 21 tanggal 22 September 2020, dibuat di hadapan Arry Supratno, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, telah terjadi pengalihan 7.947 (tujuh ribu sembilan ratus empat puluh tujuh) saham dalam Perseroan yang dimiliki oleh Soepardiman kepada PT Bunda Investama Indonesia;
- ii. Akta Jual Beli Saham No. 22 tanggal 22 September 2020, dibuat di hadapan Arry Supratno, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, telah terjadi pengalihan 2.012 (dua ribu dua belas) saham dalam Perseroan yang dimiliki oleh Sunarto Wironagoro kepada PT Bunda Investama Indonesia;

- iii. Akta Jual Beli Saham No. 23 tanggal 22 September 2020, dibuat di hadapan Arry Supratno, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, telah terjadi pengalihan 3.420 (tiga ribu empat ratus dua puluh) saham dalam Perseroan yang dimiliki oleh Asril Aminullah kepada PT Bunda Investama Indonesia;
- iv. Akta Jual Beli Saham No. 27 tanggal 23 September 2020, dibuat di hadapan Arry Supratno, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, telah terjadi pengalihan 500 (lima ratus) saham dalam Perseroan yang dimiliki oleh Asril Aminullah kepada PT Bunda Investama Indonesia;
- v. Akta Jual Beli Saham No. 36 tanggal 30 September 2020, dibuat di hadapan Arry Supratno, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, telah terjadi pengalihan 905 (sembilan ratus lima) saham dalam Perseroan yang dimiliki oleh Gunawarman Basuki kepada PT Bunda Investama Indonesia;
- vi. Akta Jual Beli Saham No. 37 tanggal 30 September 2020, dibuat di hadapan Arry Supratno, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, telah terjadi pengalihan 150 (seratus lima puluh) saham dalam Perseroan yang dimiliki oleh Gunawarman Basuki kepada PT Bunda Investama Indonesia;
- vii. Akta Jual Beli Saham No. 16 tanggal 22 September 2020, dibuat di hadapan Arry Supratno, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, telah terjadi pengalihan 200 (dua ratus) saham dalam Perseroan yang dimiliki oleh Edwardly Idsis Pamuntjak kepada PT Bunda Investama Indonesia;
- viii. Akta Jual Beli Saham No. 17 tanggal 22 September 2020, dibuat di hadapan Arry Supratno, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, telah terjadi pengalihan 905 (sembilan ratus lima) saham dalam Perseroan yang dimiliki oleh Edwardly Idsis Pamuntjak kepada PT Bunda Investama Indonesia;
- ix. Akta Jual Beli Saham No. 18 tanggal 22 September 2020, dibuat di hadapan Arry Supratno, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, telah terjadi pengalihan 150 (seratus lima puluh) saham dalam Perseroan yang dimiliki oleh Dian Citra Resmi kepada PT Bunda Investama Indonesia;
- x. Akta Jual Beli Saham No. 19 tanggal 22 September 2020, dibuat di hadapan Arry Supratno, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, telah terjadi pengalihan 905 (sembilan ratus lima) saham dalam Perseroan yang dimiliki oleh Dian Citra Resmi kepada PT Bunda Investama Indonesia;
- xi. Akta Jual Beli Saham No. 29 tanggal 23 September 2020, dibuat di hadapan Arry Supratno, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, telah terjadi pengalihan 90 (sembilan puluh) saham dalam Perseroan yang dimiliki oleh Nugroho Kampono kepada PT Bunda Investama Indonesia;
- xii. Akta Jual Beli Saham No. 28 tanggal 23 September 2020, dibuat di hadapan Arry Supratno, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, telah terjadi pengalihan 25 (dua puluh lima) saham dalam Perseroan yang dimiliki oleh M. Farid Aziz kepada PT Bunda Investama Indonesia; dan
- xiii. Akta Jual Beli Saham No. 20 tanggal 22 September 2020, dibuat di hadapan Arry Supratno, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, telah terjadi pengalihan 25 (dua puluh lima) saham dalam Perseroan yang dimiliki oleh Ichramsyah A. Rachman kepada PT Bunda Investama Indonesia.

Pengalihan saham dalam Perseroan tersebut telah memperoleh persetujuan dari pemegang saham Perseroan sebagaimana tercantum dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 15 tanggal 22 September 2020, dibuat di hadapan Arry Supratno, S.H., Notaris di Jakarta, hal mana, pengalihan saham tersebut telah diberitahukan kepada Menkumham sesuai dengan surat keputusan No. AHU-AH.01.03-0393089 tanggal 1 Oktober 2020 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0164819.AH.01.11.Tahun 2020 tanggal 1 Oktober 2020 ("**Akta No. 15/2020**").

Lebih lanjut, pada tanggal 22 September 2020, para pemegang saham Perseroan telah menyetujui rencana Perseroan untuk menjual saham hasil pembelian kembali oleh Perseroan (saham treasury) sebanyak 4 (empat) saham kepada PT Bunda Investama Indonesia sebagaimana dinyatakan dalam Akta No. 15/2020.

Dengan adanya pengalihan saham dan penjualan saham treasury dalam Perseroan sebagaimana disebutkan di atas, maka susunan pemegang saham Perseroan menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal Rp1.000.000 per saham (Rp)	%
Modal Dasar	400.000	400.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
PT Bunda Investama Indonesia	116.194	116.194.000.000	77,46
Ivan Rizal Sini	5.572	5.572.000.000	3,71
Mesha Rizal Sini	5.572	5.572.000.000	3,71
Renobulan Rizal Sini Suheimi	5.572	5.572.000.000	3,71
Rito Alam Rizal Sini	5.572	5.572.000.000	3,71
Ietje Ika S. Rizal Sini	4.518	5.572.000.000	3,01
Soepardiman	3.950	3.950.000.000	2,63
Asril Aminullah	1.200	1.200.000.000	0,80
Sunarto Wironegoro	1.000	1.000.000.000	0,67
Gunawarman Basuki	300	300.000.000	0,20
Edwardly Idris Pamuntjak	250	250.000.000	0,19
Dian Citra Resmi	300	300.000.000	0,20
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	150.000	150.000.000.000	100,00
Jumlah Saham Dalam Portepel	250.000	250.000.000.000	

Tahun 2021

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sebagaimana ternyata dalam Akta No. 60/2021, sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal Rp20 per saham (Rp)	%
Modal Dasar	20.000.000.000	400.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
PT Bunda Investama Indonesia	5.809.700.000	116.194.000.000	77,46
Ivan Rizal Sini	278.600.000	5.572.000.000	3,71
Mesha Rizal Sini	278.600.000	5.572.000.000	3,71
Renobulan Rizal Sini Suheimi	278.600.000	5.572.000.000	3,71
Rito Alam Rizal Sini	278.600.000	5.572.000.000	3,71
Ietje Ika S. Rizal Sini	225.900.000	5.572.000.000	3,01
Soepardiman	197.500.000	3.950.000.000	2,63
Asril Aminullah	60.000.000	1.200.000.000	0,80
Sunarto Wironegoro	50.000.000	1.000.000.000	0,67
Gunawarman Basuki	15.000.000	300.000.000	0,20
Dian Citra Resmi	15.000.000	300.000.000	0,20
Edwardly Idris Pamuntjak	12.500.000	250.000.000	0,17
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	7.500.000.000	150.000.000.000	100,00
Jumlah Saham Dalam Portepel	12.500.000.000	250.000.000.000	

3. Keterangan Singkat Tentang Pemegang Saham Perseroan Berbentuk Badan Hukum

3.1 PT Bunda Investama Indonesia ("BII")

Riwayat Singkat

BII didirikan pada tahun 2014 berdasarkan Akta Pendirian No. 26 tanggal 25 April 2014, dibuat di hadapan Martinef, S.H, Notaris di Bekasi, yang telah memperoleh pengesahan Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-07887.40.10.2014, tanggal 7 Mei 2014 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-07887.40.10.2014 tanggal 7 Mei 2014 ("Akta Pendirian" berikut perubahan-perubahan yang dilakukan dari waktu ke waktu untuk selanjutnya disebut "Anggaran Dasar BII").

Perubahan terakhir Anggaran Dasar BII adalah sebagaimana dinyatakan dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 28 tanggal 23 Juli 2020 yang dibuat di hadapan Isadora, S.H., Notaris di Jakarta dengan agenda rapat untuk menyetujui Pasal 3 Anggaran Dasar tentang Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan. Perubahan tersebut telah disetujui oleh Menkumham sesuai dengan surat keputusan No. AHU-0053512.AH.01.02.Tahun 2020 tanggal 5 Agustus 2020 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0126971.AH.01.11.Tahun 2020 tanggal 5 Agustus 2020 ("**Akta 28/2020**").

BII berkantor pusat di Jakarta Pusat.

Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha

Maksud dan tujuan BII berdasarkan pasal 3 Akta 28/2020 adalah:

- a. Aktivitas jasa keuangan, bukan asuransi dan dana pensiun;
- b. Real estat; dan
- c. Aktivitas kantor pusat dan konsultasi manajemen.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, BII dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

- a. Aktivitas perusahaan holding;
- b. Real estat yang dimiliki sendiri atau disewa;
- c. Aktivitas kehumasan;
- d. Aktivitas konsultasi investasi dan perdagangan berjangka; dan
- e. Aktivitas konsultasi manajemen lainnya.

Saat Prospektus ini diterbitkan, BII beroperasi secara komersial dan menjalankan kegiatan usaha dalam bidang aktivitas kehumasan, real estat yang dimiliki sendiri atau disewa, dan aktivitas konsultasi manajemen lainnya.

Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Struktur permodalan dari BII berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 10 tanggal 22 Juni 2018, dibuat dihadapan Isadora, S.H., Notaris di Jakarta, perubahan data perseroan tersebut telah diberitahukan kepada Menkumham sesuai dengan surat keputusan No. AHU-AH.01.03-0215967 tanggal 25 Juni 2018 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0082322.AH.01.11.Tahun 2018 tanggal 25 Juni 2018 adalah sebagai berikut:

Keterangan	Saham Biasa Atas Nama		
	Nilai Nominal Rp1.000.000 per lembar saham		
	Jumlah Lembar Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	10.000	10.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
Pemegang Saham			
Ir. Mesha Rizal Sini	1.000	1.000.000.000	20,0
Rito Alam Rizal Sini	1.000	1.000.000.000	20,0
Ietje Ika S. Rizal Sini	1.000	1.000.000.000	20,0
Renobulan Rizal Sini Suheimi	1.000	1.000.000.000	20,0
PT Ipti Investama Sejahtera	1.000	1.000.000.000	20,0
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	5.000	5.000.000.000	100,0
Jumlah Saham Dalam Portepel	5.000	5.000.000.000	

Pengurusan dan Pengawasan

Susunan Direksi dan Dewan Komisaris BII pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagaimana dinyatakan dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 03 tertanggal 9 Oktober 2020 yang dibuat dihadapan Isadora, S.H., Notaris di Jakarta, akta mana telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan surat keputusan No. AHU-AH.01.03-0396843 tanggal 10 Oktober 2020 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0171275.AH.01.11.Tahun 2020 tanggal 10 Oktober 2020, sehingga susunan Direksi dan Dewan Komisaris BII adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris : Renobulan Rizal Sini Suheimi

Direksi

Direktur Utama : Ivan Rizal Sini
 Direktur : Rito Alam Rizal Sini
 Direktur : Mesha Rizal Sini
 Direktur : Niki Rasta Joenoes

4. Keterangan Singkat Tentang Perusahaan Anak dan Perusahaan Asosiasi

Saat Prospektus ini diterbitkan, Perseroan memiliki Perusahaan Anak dan Perusahaan Asosiasi sebagai berikut:

Perusahaan Anak penyertaan langsung

No.	Nama Perusahaan Anak	Kegiatan Usaha	Kepemilikan (%)	Tahun Pendirian	Tahun Mulai Penyertaan	Tahun Operasional Komersial	Kontribusi terhadap Pendapatan Perseroan*
1	PT Emergency Response Indonesia (ERI)	Penyediaan Jasa Ambulans	60,00	2007	2007	2007	0,48%
2	PT BMHS Diklat Indonesia (BDI)	Pendidikan Kesehatan Swasta	90,0	2017	2017	Tidak beroperasi secara komersial	0,02%
3	PT Bunda Global Pharma (BGP)	Distributor Obat dan Alat Kesehatan	65,0	2017	2017	2017	9,08%
4	PT Morula Indonesia (MI)	Konsultan Manajemen Layanan Teknologi Reproduksi Berbantu	63,0	2012	2012	2015	26,58%
5	PT Visiscan Indonesia (VI)	Konsultan Manajemen Layanan USG	90,0	2012	2012	Tidak beroperasi secara komersial	-
6	PT Sasana Mitra Bunda (SMB)	Konsultan Manajemen Layanan Klinik Fisioterapi	65,0	2012	2012	2012	0,11%
7	PT Bunda Medika Wisesa (BMW)	Hotel, <i>Medical Tourism</i> dan Konsultasi Manajemen	90,0	2016	2016	2017	0,29%
8	PT Bunda Minang Citra (BMC)	Aktivitas Rumah Sakit Swasta	40,0	1995	1998	1995	10,00%
9	PT Citra Ananda (CA)	Aktivitas Rumah Sakit Swasta	40,0	2005	2005	2005	1,99%
10	PT Prima Dental Medika (PDM)	Konsultan Manajemen Layanan Klinik Gigi	46,7	2010	2010	2010	0,11%

No.	Nama Perusahaan Anak	Kegiatan Usaha	Kepemilikan (%)	Tahun Pendirian	Tahun Mulai Penyertaan	Tahun Operasional Komersial	Kontribusi terhadap Pendapatan Perseroan*
11	PT Bunda Medika Dewata (BMD)	Aktivitas Kantor Pusat dan Konsultasi Manajemen	99,0	2021	2021	Belum beroperasi secara komersial	-

Keterangan:

* Kontribusi terhadap Pendapatan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Perusahaan Anak penyertaan tidak langsung (melalui MI)

No.	Nama Perusahaan Anak	Kegiatan Usaha	Kepemilikan Efektif Perseroan (%)	Tahun Pendirian	Tahun Mulai Penyertaan	Tahun Operasional Komersial	Kontribusi terhadap Pendapatan Perseroan*
1	PT Morula IVF Bandung (MIB)	Konsultan Manajemen Layanan Teknologi Reproduksi Berbantu	32,13%	2016	2016	2016	0,8%
2	PT Morula IVF Makassar (MIMK)	Konsultan Manajemen Layanan Teknologi Reproduksi Berbantu	37,80%	2016	2016	2016	1,4%
3	PT Morula IVF Margonda (MIMG)	Konsultan Manajemen Layanan Teknologi Reproduksi Berbantu	37,80%	2016	2016	2016	0,7%
4	PT Morula IVF Padang (MIPD)	Konsultan Manajemen Layanan Teknologi Reproduksi Berbantu	62,37%	2019	2019	2021	-
5	PT Morula IVF Pekanbaru (MIPB)	Konsultan Manajemen Layanan Teknologi Reproduksi Berbantu	25,20%	2014	2014	Belum beroperasi secara komersial	-
6	PT Morula IVF Pontianak (MIPA)	Konsultan Manajemen Layanan Teknologi Reproduksi Berbantu	37,80%	2016	2016	2017	0,7%
7	PT Morula IVF Surabaya (MIS)	Konsultan Manajemen Layanan Teknologi Reproduksi Berbantu	32,13%	2011	2011	2012	3,6%
8	PT Morula IVF Yogyakarta (MIY)	Konsultan Manajemen Layanan Teknologi Reproduksi Berbantu	44,10%	2018	2018	2018	0,5%
9	PT Emphi Pharma Sejahtera (EPS)	Perdagangan Besar Obat Farmasi untuk Manusia, Perdagangan Besar Obat Tradisional untuk Manusia, Perdagangan Besar Kosmetik untuk Manusia, Perdagangan Besar Alat Laboratorium, Farmasi dan Kedokteran.	61,74%	2020	2020	2021	-

Keterangan:

* Kontribusi terhadap Pendapatan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Perusahaan Asosiasi

No.	Nama Perusahaan Asosiasi	Kegiatan Usaha	Kepemilikan (%)
1	PT Diagnos Laboratorium Utama Tbk (DLU)	Aktivitas Pelayanan Penunjang Kesehatan	39,2

Pada saat Prospektus ini diterbitkan, terdapat Perusahaan Anak yang belum atau tidak beroperasi secara komersial sebagai berikut:

- BDI tidak beroperasi secara komersial sejak tahun 2021 karena adanya pandemi COVID-19, menyebabkan Perseroan memutuskan untuk menghentikan layanan pendidikan BDI terutama karena layanan pelatihan dari BDI tidak bisa dilakukan secara *virtual* dan apabila tetap dilakukan akan menyalahi aturan PSBB pemerintah.
- VI tidak beroperasi secara komersial sejak tahun 2018 karena dilebur dengan RSIA Bunda Jakarta agar lebih efektif dan efisien. Peleburan ini akan memperkuat layanan *screening* RSIA Bunda Jakarta melalui produk USG *advance*.
- BMD belum beroperasi secara komersial karena sedang dalam tahap finalisasi perjanjian kerja sama untuk pendirian dan pengoperasian klinik dan rumah sakit di daerah Bali.
- MIPB belum beroperasi secara komersial karena masih dalam proses pencarian mitra usaha atau rumah sakit untuk kerja sama klinik bayi tabung di Pekanbaru.

Perusahaan Anak

a. PT Emergency Response Indonesia ("ERI")

Riwayat Singkat

ERI didirikan pada tahun 2007 berdasarkan Akta Pendirian No. 42 tanggal 5 Oktober 2007, dibuat di hadapan Ingrid Lannywati, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh pengesahan Menkumham berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. C-04697 HT.01.01-TH.2007, tanggal 28 November 2007 ("**Akta Pendirian**") berikut perubahan-perubahan yang dilakukan dari waktu ke waktu untuk selanjutnya disebut "**Anggaran Dasar ERI**").

Perubahan terakhir Anggaran Dasar ERI adalah sebagaimana dinyatakan dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham di Luar Rapat Umum Pemegang Saham PT Emergency Response Indonesia No. 15 tanggal 23 November 2020, dibuat di hadapan Isadora, S.H., M.Kn, Notaris di Jakarta ("**Akta No. 15/2020**") mengenai perubahan susunan pengurus ERI, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data ERI No. AHU-AH.01.03-0413214 tanggal 30 November 2020 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0200718.AH.01.11.TAHUN 2020 tanggal 30 November 2020.

ERI berkantor pusat di Jl. Teuku Cik Ditiro No. 12, Kel. Gondangdia, Kec. Menteng, DKI Jakarta.

Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha

Berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar ERI, maksud dan tujuan ERI adalah bergerak dalam bidang:

- Aktivitas Kantor Pusat dan Konsultasi Manajemen (70); dan
- Aktivitas Kesehatan Manusia (86).

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas ERI dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

- Aktivitas Kehumasan (70203);
- Aktivitas Pelayanan Penunjang Kesehatan (86903); dan
- Aktivitas Angkutan Khusus Pengangkutan Orang Sakit (*Medical Evacuation*) (86904).

Saat Prospektus ini diterbitkan, kegiatan usaha ERI yang telah berjalan adalah penyediaan jasa ambulans (*medical evacuation*).

Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham dari ERI berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Di Luar Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Emergency Response Indonesia No. 16 tanggal 22 Juni 2018, dibuat di hadapan Isadora, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data ERI No. AHU-AH.01.03-0215968 tanggal 25 Juni 2018 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0082323.AH.01.11.TAHUN 2018 tanggal 25 Juni 2018 adalah sebagai berikut:

Keterangan	Saham Biasa Atas Nama		
	Nilai Nominal Rp1.000.000 per lembar saham		
	Jumlah Lembar Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	1.250	1.250.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh Pemegang Saham			
Perseroan	750	750.000.000	60,0
PT Bunda Investama Indonesia	375	375.000.000	30,0
Ivan Rizal Sini	125	125.000.000	10,0
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	1.250	1.250.000.000	100,0
Jumlah Saham Dalam Portepel	-	-	

Perizinan Terkait dengan Kegiatan Usaha

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, ERI telah memiliki izin-izin terkait dengan kegiatan usaha sebagai berikut:

No.	Izin	No. Izin	Tanggal Penerbitan	Masa Berlaku	Instansi Penerbit
1.	Surat Izin Usaha Perdagangan	-	25 November 2020	Selama ERI menjalankan kegiatan usaha	Lembaga <i>Online Single Submission</i>
2.	Nomor Induk Berusaha	8120215132171	27 November 2018	Selama ERI menjalankan kegiatan usaha	Lembaga <i>Online Single Submission</i>
3.	Nomor Pokok Wajib Pajak	02.492.650.3-076.000	30 September 2014	Selama ERI menjalankan kegiatan usaha	Direktorat Jenderal Pajak

Pengurusan dan Pengawasan

Susunan Direksi dan Dewan Komisaris ERI adalah sebagaimana dinyatakan dalam Akta No 15/2020 sehingga susunan Direksi dan Dewan Komisaris ERI adalah sebagai berikut :

Dewan Komisaris

Komisaris : Ivan Rizal Sini

Direksi

Direktur : Nurhadi Yudiyantho

Ikhtisar Data Keuangan Penting

Tabel berikut ini menggambarkan ikhtisar data keuangan penting ERI untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Hadibroto & Rekan, member dari Shinewing International dengan opini tanpa modifikasi yang ditandatangani oleh Ronny Budisantoso, CPA (Ijin Akuntan Publik No. AP.1422) untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan oleh Petrus Dharmanto Chandradinata (Ijin Akuntan Publik No. AP.1190) untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 yang telah diaudit oleh KAP Ishak, Saleh, Soewondo & Rekan dengan opini tanpa modifikasi dengan paragraf tambahan mengenai penerbitan kembali laporan keuangan, ditandatangani oleh Drs. Soewondo, MM, CA, CPA. (Ijin Akuntan Publik No. 0065).

Laporan Posisi Keuangan

(dalam Rupiah)

Uraian	Pada tanggal 31 Desember		
	2020	2019	2018
Total Aset	8.660.571.201	4.680.573.210	4.698.819.898
Total Liabilitas	7.718.416.542	5.333.076.740	5.438.671.452
Total Ekuitas	942.154.658	(652.503.530)	(739.851.554)

Laporan Laba Rugi

(dalam Rupiah)

Uraian	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember		
	2020	2019	2018
Pendapatan	6.132.776.574	2.520.730.000	2.552.919.000
Beban pokok pendapatan	(2.267.928.508)	(585.062.199)	(865.402.119)
Laba sebelum pajak penghasilan	1.422.405.340	100.033.669	3.275.100
Laba bersih tahun berjalan	1.391.741.457	87.348.024	(31.268.685)

Perbandingan Laporan Posisi Keuangan pada tanggal 31 Desember 2020 dengan tanggal 31 Desember 2019

Total Aset ERI pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp8.660.571.201, meningkat sebesar Rp3.979.997.991 atau 85,0% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp4.680.573.210. Peningkatan Total Aset tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan saldo kas dan bank.

Total Liabilitas ERI pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp7.718.416.542, meningkat sebesar Rp2.385.339.802 atau 44,7% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp5.333.076.740. Peningkatan Total Liabilitas tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan biaya yang masih harus dibayar dan perhitungan liabilitas imbalan pascakerja.

Total Ekuitas ERI pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp942.154.658, meningkat sebesar Rp1.594.658.188 atau 244,4% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar negatif Rp652.503.530. Peningkatan Total Ekuitas tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan saldo laba tahun berjalan.

Perbandingan Laporan Posisi Keuangan pada tanggal 31 Desember 2019 dengan tanggal 31 Desember 2018

Total Aset ERI pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp4.680.573.210, menurun sebesar Rp18.246.688 atau 0,4% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp4.698.819.898. Penurunan Total Aset tersebut terutama disebabkan oleh penurunan biaya dibayar dimuka dan kenaikan akumulasi penyusutan aset tetap.

Total Liabilitas ERI pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp5.333.076.740, menurun sebesar Rp105.594.712 atau 1,9% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp5.438.671.452. Penurunan Total Liabilitas tersebut terutama disebabkan oleh pelunasan utang lain-lain pihak berelasi dan beban yang masih harus dibayar.

Total Ekuitas ERI pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar negatif Rp652.503.530, meningkat sebesar Rp87.348.024 atau 11,8% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar negatif Rp739.851.554. Peningkatan Total Ekuitas tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan saldo laba tahun berjalan.

Perbandingan Laporan Laba Rugi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dengan 31 Desember 2019

Pendapatan ERI untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp6.132.776.574, meningkat sebesar Rp3.612.046.574 atau 143,3% jika dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp2.520.730.000. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan volume pasien.

Beban pokok pendapatan ERI untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp2.267.928.508, meningkat sebesar Rp1.682.866.309 atau 287,6% jika dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp585.062.199. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan beban bagi hasil dan beban ambulance seiring dengan peningkatan pendapatan.

Laba sebelum pajak penghasilan ERI untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp1.422.405.340, meningkat sebesar Rp1.322.371.671 atau 1.321,9% jika dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp100.033.669. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan laba kotor.

Laba tahun berjalan ERI untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp1.391.741.457, meningkat sebesar Rp1.304.393.433 atau 1.493,3% jika dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp87.348.024. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan laba kotor.

Perbandingan Laporan Laba Rugi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dengan 31 Desember 2018

Pendapatan ERI untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp2.520.730.000, menurun sebesar Rp32.189.000 atau 1,3% jika dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp2.552.919.000. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh penurunan volume pasien.

Beban pokok pendapatan ERI untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp585.062.199, menurun sebesar Rp289.270.298 atau 25,7% jika dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp865.402.119. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh penurunan beban *ambulance* sering dengan penurunan pendapatan.

Laba sebelum pajak penghasilan ERI untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp100.033.669, meningkat sebesar Rp96.758.569 atau 2954,4% jika dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp3.275.100. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan laba kotor dan penurunan beban umum dan administrasi.

Laba tahun berjalan ERI untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp87.348.024, meningkat sebesar Rp118.616.709 atau 379,3% jika dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar negatif Rp31.268.685. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan laba kotor dan penurunan beban operasional.

b. PT BMHS Diklat Indonesia (“BDI”)

Riwayat Singkat

BDI didirikan pada tahun 2017 berdasarkan Akta Pendirian No. 19 tanggal 27 Januari 2017, dibuat di hadapan Martinef, S.H., M.Si, Notaris di Bekasi, yang telah memperoleh pengesahan Menkumham berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-0005452.AH.01.01.TAHUN 2017, tanggal 6 Februari 2017 (“**Akta Pendirian**” berikut perubahan-perubahan yang dilakukan dari waktu ke waktu untuk selanjutnya disebut “**Anggaran Dasar BDI**”).

Perubahan terakhir Anggaran Dasar BDI adalah sebagaimana dinyatakan dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Di Luar Rapat Umum Pemegang Saham PT BMHS Diklat Indonesia No 12 tanggal 16 Juli 2020, dibuat di hadapan Isadora, S.H., MKn, Notaris di Jakarta mengenai perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar untuk mengubah maksud dan tujuan serta kegiatan usaha BDI, yang telah disetujui oleh Menkumham berdasarkan Surat Keputusan Menkumham tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar BDI No. AHU-0052813.AH.01.02. TAHUN 2020 tanggal 3 Agustus 2020 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0125178.AH.01.11. TAHUN 2020 tanggal 3 Agustus 2020.

BDI berkantor pusat di Jl. Teuku Cik Ditiro No. 12, Kel. Gondangdia, Kec. Menteng, DKI Jakarta.

Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha

Berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar BDI, maksud dan tujuan BDI adalah:

- Aktivitas Kantor Pusat dan Konsultasi Manajemen (70); dan
- Pendidikan (85).

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas BDI dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

- Aktivitas Kehumasan (70203);
- Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya (70209); dan
- Pendidikan Kesehatan Swasta (85494).

Sampai dengan tahun 2020, kegiatan usaha BDI adalah dalam bidang pendidikan kesehatan swasta. Namun, sejak tahun 2021 BDI tidak beroperasi secara komersial.

Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham dari BDI berdasarkan Akta Pendirian BDI adalah sebagai berikut:

Keterangan	Saham Biasa Atas Nama Nilai Nominal Rp1.000.000 per lembar saham		
	Jumlah Lembar Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	1.100	1.100.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh Pemegang Saham			
Perseroan	495	495.000.000	90,0
PT Bunda Investama Indonesia	55	55.000.000	10,0
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	550	550.000.000	100,0
Jumlah Saham Dalam Portepel	550	550.000.000	

Perizinan Terkait dengan Kegiatan Usaha

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, BDI telah memiliki izin-izin terkait dengan kegiatan usahanya sebagai berikut:

No.	Izin	No. Izin	Tanggal Penerbitan	Masa Berlaku	Instansi Penerbit
1.	Surat Izin Usaha Perdagangan	-	25 November 2020	Selama BDI menjalankan kegiatan usaha	Lembaga Online Single Submission
2.	Nomor Induk Berusaha	0220106822189	28 Agustus 2020	Selama BDI menjalankan kegiatan usaha	Lembaga Online Single Submission
3.	Nomor Pokok Wajib Pajak	81.771.696.2-076.000	13 April 2017	-	Direktorat Jenderal Pajak

Pengurusan dan Pengawasan

Susunan Direksi dan Dewan Komisaris BDI adalah sebagaimana dinyatakan dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT BMHS Diklat Indonesia No. 12 tanggal 29 November 2019 yang dibuat dihadapan Isadora, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, akta mana telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data BDI No. AHU-AH.01.03-0374191 tanggal 18 Desember 2019 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0244039.AH.01.11.TAHUN 2019 tertanggal 18 Desember 2019 sehingga susunan Direksi dan Dewan Komisaris BDI adalah sebagai berikut :

Dewan Komisaris

Komisaris : Ivan Rizal Sini

Direksi

Direktur Utama : Renobulan Rizal Sini Suheimi

Direktur : Feddia Kamaruddin

Ikhtisar Data Keuangan Penting

Tabel berikut ini menggambarkan ikhtisar data keuangan penting BDI untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Hadibroto & Rekan, member dari Shining International dengan opini tanpa modifikasi yang ditandatangani oleh Ronny Budisantoso, CPA (Ijin Akuntan Publik No. AP.1422) untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan oleh Petrus Dharmanto Chandradinata (Ijin Akuntan Publik No. AP.1190) untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 yang telah diaudit oleh KAP Ishak, Saleh, Soewondo & Rekan dengan opini tanpa modifikasi, ditandatangani oleh Drs. Soewondo, MM, CA, CPA. (Ijin Akuntan Publik No. 0065).

Laporan Posisi Keuangan

Uraian	(dalam Rupiah)		
	Pada tanggal 31 Desember		
	2020	2019	2018
Total Aset	474.346.742	4.029.632.428	5.498.513.587
Total Liabilitas	2.026.004.136	4.677.668.450	4.548.865.674
Total Ekuitas	(1.551.657.394)	(648.036.022)	949.647.913

Laporan Laba Rugi

(dalam Rupiah)

Uraian	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember		
	2020	2019	2018
Pendapatan	277.111.490	2.313.990.341	1.454.521.355
Beban pokok pendapatan	(257.599.373)	(1.467.499.370)	(822.878.650)
Laba (rugi) sebelum pajak penghasilan	(902.235.815)	(1.586.099.485)	78.407.400
Laba (rugi) tahun berjalan	(903.621.372)	(1.597.683.937)	70.411.502

Perbandingan Laporan Posisi Keuangan pada tanggal 31 Desember 2020 dengan tanggal 31 Desember 2019

Total Aset BDI pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp474.346.742, menurun sebesar Rp3.555.285.686 atau 88,2% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp4.029.632.428. Penurunan Total Aset tersebut terutama disebabkan oleh penurunan saldo kas dan bank dan pelunasan piutang usaha dan piutang lain-lain.

Total Liabilitas BDI pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp2.026.004.136, menurun sebesar Rp2.651.664.314 atau 56,7% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp4.677.668.450. Penurunan Total Liabilitas tersebut terutama disebabkan oleh pelunasan utang lain-lain pihak berelasi.

Total Ekuitas BDI pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar negatif Rp1.551.657.394, menurun sebesar Rp903.621.372 atau 139,4% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar negatif Rp648.036.022. Penurunan Total Ekuitas tersebut terutama disebabkan oleh penurunan saldo laba tahun berjalan.

Perbandingan Laporan Posisi Keuangan pada tanggal 31 Desember 2019 dengan tanggal 31 Desember 2018

Total Aset BDI pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp4.029.632.428, menurun sebesar Rp1.468.881.159 atau 26,7% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp5.498.513.587. Penurunan Total Aset tersebut terutama disebabkan oleh penurunan piutang usaha dan kenaikan akumulasi penyusutan aset tetap.

Total Liabilitas BDI pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp4.677.668.450, meningkat sebesar Rp128.802.776 atau 2,8% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp4.548.865.674. Peningkatan Total Liabilitas tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan pendapatan diterima dimuka.

Total Ekuitas BDI pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar negatif Rp648.036.022, menurun sebesar Rp1.597.683.935 atau 168,2% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp949.647.913. Penurunan Total Ekuitas tersebut terutama disebabkan oleh penurunan saldo laba tahun berjalan.

Perbandingan Laporan Laba Rugi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dengan 31 Desember 2019

Pendapatan BDI untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp277.111.490, menurun sebesar Rp2.036.878.851 atau 88,0% jika dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp2.313.990.341. Pendapatan BDI tersebut berasal dari pendapatan atas jasa pendidikan kesehatan swasta yang dilakukan selama tahun 2020. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh penurunan jumlah peserta pelatihan dan seminar di masa pandemi COVID-19.

Beban pokok pendapatan BDI untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp257.599.373, menurun sebesar Rp1.209.899.997 atau 82,4% jika dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp1.467.499.370. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh penurunan beban pelatihan dan seminar seiring dengan penurunan pendapatan.

Laba sebelum pajak penghasilan BDI untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp902.348.580, menurun sebesar Rp683.750.905 atau 43,1% jika dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp1.586.099.485. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh penurunan pendapatan tahun berjalan.

Laba tahun berjalan BDI untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp903.734.137, menurun sebesar Rp693.949.800 atau 43,4% jika dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp1.597.683.937. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh penurunan pendapatan tahun berjalan.

Perbandingan Laporan Laba Rugi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dengan 31 Desember 2018

Pendapatan BDI untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp2.313.990.341, meningkat sebesar Rp859.468.986 atau 59,1% jika dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp1.454.521.355. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan jumlah peserta pelatihan.

Beban pokok penjualan BDI untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp1.467.499.370, meningkat sebesar Rp644.620.720 atau 78,3% jika dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp822.878.650. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan beban pelatihan seiring dengan kenaikan pendapatan.

Laba sebelum pajak penghasilan BDI untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar negatif Rp1.586.099.485, menurun sebesar Rp1.664.506.885 atau 2122,9% jika dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp78.407.400. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan beban umum dan administrasi seperti beban sewa dan beban gaji dan tunjangan.

Laba tahun berjalan BDI untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar negatif Rp1.597.683.937, menurun sebesar Rp1.668.095.439 atau 2369,1% jika dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp70.411.502. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan beban pokok pendapatan dan beban umum dan administrasi.

c. PT Bunda Global Pharma ("BGP")

Riwayat Singkat

BGP didirikan pada tahun 2017 berdasarkan Akta Pendirian No. 15 tanggal 12 Mei 2017, dibuat di hadapan Martinef, S.H., M.Si, Notaris di Bekasi, yang telah memperoleh pengesahan Menkumham berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. AHU-0027096.AH.01.01. TAHUN 2017, tanggal 14 Juni 2017 ("**Akta Pendirian BGP**" berikut perubahan-perubahan yang dilakukan dari waktu ke waktu untuk selanjutnya disebut "**Anggaran Dasar BGP**").

Perubahan terakhir Anggaran Dasar BGP adalah sebagaimana dinyatakan dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Di Luar Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa BGP No 12 tanggal 14 Januari 2020, dibuat di hadapan Isadora, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta mengenai perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar BGP untuk mengubah maksud dan tujuan serta kegiatan usaha BGP, yang telah disetujui oleh Menkumham berdasarkan Surat Keputusan Menkumham tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar BGP No. AHU-0004898.AH.01.02.TAHUN 2020 tanggal 20 Januari 2020 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0011561.AH.01.11.TAHUN 2020 tanggal 20 Januari 2020.

BGP berkantor pusat di Kota Depok.

Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha

Berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar BGP, maksud dan tujuan BGP adalah bergerak dalam bidang perdagangan besar, bukan mobil dan sepeda motor.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas BGP dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

- perdagangan besar farmasi; dan
- perdagangan besar alat laboratorium, farmasi, dan kedokteran.

Saat Prospektus ini diterbitkan, kegiatan usaha BGP yang telah berjalan adalah distributor obat dan alat kesehatan.

Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham dari BGP berdasarkan Akta Pendirian BGP adalah sebagai berikut:

Keterangan	Saham Biasa Atas Nama Nilai Nominal Rp1.000.000 per lembar saham		
	Jumlah Lembar Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	10.000	10.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh Pemegang Saham			
Perseroan	1.625	1.625.000.000	65,0
PT Bunda Investama Indonesia	875	875.000.000	35,0
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	2.500	2.500.000.000	100,0
Jumlah Saham Dalam Portepel	7.500	7.500.000.000	

Perizinan Terkait dengan Kegiatan Usaha

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, BGP telah memiliki izin-izin terkait dengan kegiatan usaha sebagai berikut:

No.	Izin	No. Izin	Tanggal Penerbitan	Masa Berlaku	Instansi Penerbit
1.	Surat Izin Usaha Perdagangan	-	28 Februari 2020	Selama BGP menjalankan kegiatan usaha	Lembaga OSS
2.	Surat Izin Usaha Perdagangan	-	28 Februari 2020	Selama BGP menjalankan kegiatan usaha	Lembaga OSS
3.	Nomor Induk Berusaha	8120002742681	28 Juli 2018	-	Lembaga OSS
4.	Izin Penyalur Alat Kesehatan	FK.01.01/VI/111/2018	23 Maret 2018	Selama BGP menjalankan kegiatan usaha	Kementerian Kesehatan

No.	Izin	No. Izin	Tanggal Penerbitan	Masa Berlaku	Instansi Penerbit
5.	Izin Pedagang Besar Farmasi	FP.01.04/IV/0029/2018	12 Januari 2018	5 (lima) tahun	Kementerian Kesehatan
6.	Nomor Pokok Wajib Pajak	82.448.638.5-448.000	26 Juli 2017	N/A	Direktorat Jenderal Pajak

Pengurusan dan Pengawasan

Susunan Direksi dan Dewan Komisaris BGP adalah sebagaimana dinyatakan dalam Akta No 4 tertanggal 23 September 2019 yang dibuat dihadapan Isadora, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, akta mana telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data BGP No. AHU-AH.01.03-0338777 tertanggal 30 September 2019 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0182045.AH.01.11.TAHUN 2019 tertanggal 30 September 2019 sehingga susunan Direksi dan Dewan Komisaris BGP adalah sebagai berikut :

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Ivan Rizal Sini
 Komisaris : Rito Alam Rizal Sini

Direksi

Presiden Direktur : Insinyur Mesha Rizal Sini
 Direktur : Indriyanto Purnomo

Ikhtisar Data Keuangan Penting

Tabel berikut ini menggambarkan ikhtisar data keuangan penting BGP untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Hadibroto & Rekan (member dari Shinewing International) dengan opini tanpa modifikasi yang ditandatangani oleh Ronny Budisantoso, CPA (Ijin Akuntan Publik No. AP.1422) untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan oleh Petrus Dharmanto Chandradinata (Ijin Akuntan Publik No. AP.1190) untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 yang telah diaudit oleh KAP Hendry & Kasman dengan opini tanpa modifikasi, ditandatangani oleh Kasman, CPA. (Ijin Akuntan Publik No. 1428).

Laporan Posisi Keuangan

(dalam Rupiah)

Uraian	Pada tanggal 31 Desember		
	2020	2019	2018
Total Aset	30.562.275.611	28.845.765.840	17.426.972.792
Total Liabilitas	22.694.254.113	20.774.994.796	10.538.365.496
Total Ekuitas	7.868.021.498	8.070.771.044	6.888.607.296

Laporan Laba Rugi

(dalam Rupiah)

Uraian	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember		
	2020	2019	2018
Pendapatan	115.554.001.721	116.614.627.060	73.941.722.602
Beban pokok pendapatan	(107.911.545.313)	(105.112.028.888)	(64.467.150.525)
Laba (rugi) sebelum pajak penghasilan	(15.731.134)	2.965.524.244	5.397.034.696
Laba(rugi) tahun berjalan	(202.749.546)	2.182.163.748	4.867.724.177

Perbandingan Laporan Posisi Keuangan pada tanggal 31 Desember 2020 dengan tanggal 31 Desember 2019

Total Aset BGP pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp30.562.275.611, meningkat sebesar Rp1.716.509.771 atau 6,0% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp28.845.765.840. Peningkatan Total Aset tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan piutang usaha, aset hak guna sewa dan proyek dalam pelaksanaan.

Total Liabilitas BGP pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp22.694.254.113, meningkat sebesar Rp1.919.259.317 atau 9,2% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp20.774.994.796. Peningkatan Total Liabilitas tersebut terutama disebabkan oleh utang usaha dan liabilitas pajak tangguhan.

Total Ekuitas BGP pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp7.868.021.498, menurun sebesar Rp202.749.546 atau 2,5% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp8.070.771.044. Penurunan Total Ekuitas tersebut terutama disebabkan oleh penurunan laba tahun berjalan.

Perbandingan Laporan Posisi Keuangan pada tanggal 31 Desember 2019 dengan tanggal 31 Desember 2018

Total Aset BGP pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp28.845.765.840, meningkat sebesar Rp11.418.793.048 atau 65,5% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp17.426.972.792. Peningkatan Total Aset tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan saldo kas dan bank, piutang usaha, persediaan dan penambahan aset tetap berupa tanah dan gedung kantor.

Total Liabilitas BGP pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp20.774.994.796, meningkat sebesar Rp10.236.629.300 atau 97,1% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp10.538.365.496. Peningkatan Total Liabilitas tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan utang usaha pihak ketiga.

Total Ekuitas BGP pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp8.070.771.044, meningkat sebesar Rp1.182.163.748 atau 17,2% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp6.888.607.296. Peningkatan Total Ekuitas tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan laba tahun berjalan.

Perbandingan Laporan Laba Rugi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dengan 31 Desember 2019

Pendapatan BGP untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp115.554.001.721, menurun sebesar Rp1.060.625.339 atau 0,9% jika dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp116.614.627.060. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh penurunan volume penjualan.

Beban pokok pendapatan BGP untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp107.911.545.313, meningkat sebesar Rp2.799.516.425 atau 2,7% jika dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp105.112.028.888. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan harga obat (pengurangan diskon) di masa pandemi COVID-19.

Laba sebelum pajak penghasilan BGP untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar negatif Rp15.731.134, menurun sebesar Rp2.981.255.378 atau 100,5% jika dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp2.965.524.244. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh penurunan laba kotor.

Laba tahun berjalan BGP untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar negatif Rp202.749.546, menurun sebesar Rp2.384.913.294 atau 109,3% jika dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp2.182.163.748. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh penurunan laba kotor.

Perbandingan Laporan Laba Rugi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dengan 31 Desember 2018

Pendapatan BGP untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp116.614.627.060, meningkat sebesar Rp42.672.904.458 atau 57,7% jika dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp73.941.722.602. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan volume penjualan.

Beban pokok pendapatan BGP untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp105.112.028.888, meningkat sebesar Rp40.644.878.363 atau 63,0% jika dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp64.467.150.525. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan volume penjualan.

Laba sebelum pajak penghasilan BGP untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp2.965.524.244, menurun sebesar Rp2.431.510.452 atau 45,1% jika dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp5.397.034.696. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh meningkatnya beban usaha terkait beban pemasaran dan beban umum dan administrasi seperti gaji dan tunjangan, pelatihan dan perbaikan/pemeliharaan.

Laba tahun berjalan BGP untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp2.182.163.748, menurun sebesar Rp2.685.560.429 atau 55,2% jika dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp4.867.724.177. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh meningkatnya beban usaha dan beban pajak penghasilan.

d. PT Morula Indonesia ("MI")

Riwayat Singkat

MI didirikan pada tahun 2012 berdasarkan Akta Pendirian No. 102, dibuat di hadapan Martinef, S.H., M.Si., Notaris di Bekasi, yang telah memperoleh pengesahan Menkumham berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-13981.AH.01.01.Tahun 2013, tanggal 19 Maret 2013 ("**Akta Pendirian**") berikut perubahan-perubahan yang dilakukan dari waktu ke waktu untuk selanjutnya disebut "**Anggaran Dasar MI**").

Perubahan terakhir Anggaran Dasar MI adalah sebagaimana dinyatakan dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham MI No 34 tanggal 23 Juli 2020, dibuat di hadapan Isadora, Notaris di Jakarta, mengenai perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar MI untuk mengubah maksud dan tujuan serta kegiatan usaha MI, yang telah disetujui oleh Menkumham berdasarkan Surat Keputusan Menkumham tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar MI No. AHU-0052792.AH.01.02.TAHUN 2020 tanggal 1 Agustus 2020 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0125135.AH.01.11.TAHUN 2020 tanggal 1 Agustus 2020.

MI berkantor pusat di Jl. Teuku Cik Ditiro No. 12-14, Kelurahan Gondangdia, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat.

MI mengoperasikan 4 klinik IVF dan 1 Morula Lounge sebagai berikut:

- Morula IVF Jakarta yang berlokasi di Jl. Teuku Cik Ditiro No. 12, Gondangdia, Menteng;
- Morula IVF Tangerang yang berlokasi di Jl. Boulevard Raya Gading Serpong Kav. 29, Curug Sangereng Kelapa Dua, Gading, Kecamatan Serpong, Tangerang, Banten;
- Morula IVF Ciputat yang berlokasi di RSIA Citra Ananda, Jl. R.E Martadinata No. 30, Ciputat, Tangerang Selatan;
- Morula IVF Margonda yang berlokasi di RSUD Bunda Jakarta, Jl. Margonda Raya No. 28, Pondok Cina – Depok; dan
- Morula Lounge Sanur Bali yang berlokasi di RSUD Bali Mandara, Jl. By Pass Ngurah Rai No. 548, Sanur Kauh, Denpasar, Bali

Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha

Berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar MI, maksud dan tujuan MI adalah bergerak dalam bidang:

- Aktivitas Kantor Pusat dan Konsultasi Manajemen (70); dan
- Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis Lainnya (74).

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas MI dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

- Aktivitas Kehumasan (70203);
- Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya (70209); dan
- Aktivitas Konsultasi Bisnis dan Broker Bisnis (74902).

Saat Prospektus ini diterbitkan, kegiatan usaha MI yang telah berjalan adalah konsultan manajemen layanan teknologi reproduksi berbantu.

Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham MI berdasarkan Akta Penegasan MI No.12 tanggal 29 Desember 2017, dibuat di hadapan Martinef, S.H., M.Si., Notaris di Bekasi, Notaris di Jakarta adalah sebagai berikut:

Keterangan	Saham Biasa Atas Nama		
	Nilai Nominal Rp1.000.000 per lembar saham		
	Jumlah Lembar Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	2.400	2.400.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
Pemegang Saham			
Perseroan	630	630.000.000	63,0
PT Bunda Ipti Investama	370	370.000.000	37,0
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	1.000	1.000.000.000	100,0
Jumlah Saham Dalam Portepel	1.400	1.400.000.000	

Perizinan Terkait dengan Kegiatan Usaha

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, MI telah memiliki izin-izin terkait dengan kegiatan usaha sebagai berikut:

No.	Izin	No. Izin	Tanggal Penerbitan	Masa Berlaku	Instansi Penerbit
1.	Nomor Induk Berusaha	1241000621045	14 Juni 2021	Selama MI menjalankan kegiatan usaha	OSS
2.	Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)	-	14 Juni 2021	Selama MI menjalankan kegiatan usaha	OSS
3.	Izin Penyelenggaraan Pelayanan Reproduksi Berbantu	HK.01.07/MENKES/721/2019	18 November 2019	5 tahun	Kementerian Kesehatan
4.	Nomor Pokok Wajib Pajak	03.285.261.2-076.000	10 Mei 2013	Selama MI menjalankan kegiatan usaha	Direktorat Jenderal Pajak

Pengurusan dan Pengawasan

Susunan Direksi dan Dewan Komisaris MI adalah sebagaimana dinyatakan dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham di Luar Rapat Umum Pemegang Saham MI Nomor 11 tanggal 28 September 2020 yang dibuat dihadapan Isadora, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, akta mana telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data MI No. AHU-AH.01.03-0392088 tanggal 29 September 2020 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0163150.AH.01.11.Tahun 2020 tanggal 29 September 2020 sehingga susunan Direksi dan Dewan Komisaris MI adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Mesha Rizal Sini
 Komisaris : Nurhadi Yudiyantho
 Komisaris : Niki Rasta Joenoes

Direksi

Direktur Utama : Ivan Rizal Sini
 Direktur : Ade Gustian Yuwono
 Direktur : Arie Adrianus Polim
 Direktur : Arief Boediono
 Direktur : Rinaldi Buchari

Ikhtisar Data Keuangan Penting

Tabel berikut ini menggambarkan ikhtisar data keuangan penting MI untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan (member dari BDO International Limited) dengan opini tanpa modifikasi yang ditandatangani oleh Susanto Bong (Ijin Akuntan Publik No. AP.1042) untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan oleh Chandra Budiman Wijaya (Ijin Akuntan Publik No. AP.1422) untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 yang telah diaudit oleh KAP Purwantono, Sungkoro & Surja dengan opini tanpa modifikasi, ditandatangani oleh Ratnawati Setiadi (Ijin Akuntan Publik No. 0698).

Laporan Posisi Keuangan

(dalam Rupiah)

Uraian	Pada tanggal 31 Desember		
	2020	2019	2018
Total Aset	322.200.396.065	266.875.423.874	247.313.413.297
Total Liabilitas	238.126.223.617	222.290.179.575	223.825.372.873
Total Ekuitas	84.074.172.448	44.585.244.299	23.488.040.424

Laporan Laba Rugi

(dalam Rupiah)

Uraian	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember		
	2020	2019	2018
Pendapatan	338.134.583.532	339.194.292.481	293.367.841.491
Beban pokok pendapatan	(195.836.719.508)	(216.899.170.995)	(155.002.470.574)
Laba sebelum pajak penghasilan	66.717.336.017	30.354.068.893	17.174.683.339
Laba tahun berjalan	51.563.225.164	20.878.105.032	11.074.676.739

Perbandingan Laporan Posisi Keuangan pada tanggal 31 Desember 2020 dengan tanggal 31 Desember 2019

Total Aset MI pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp322.200.396.064, meningkat sebesar Rp55.324.972.191 atau 20,7% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp266.875.423.874. Peningkatan Total Aset tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan saldo kas dan bank, piutang usaha, piutang lain-lain dan pembukuan aset hak-guna.

Total Liabilitas MI pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp238.246.648.119, meningkat sebesar Rp15.956.468.544 atau 7,2% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp222.290.179.575. Peningkatan Total Liabilitas tersebut terutama disebabkan oleh pembukuan utang sewa guna, kenaikan kewajiban imbalan paska kerja, uang muka pelanggan, utang pajak dan utang usaha.

Total Ekuitas MI pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp83.953.747.945, meningkat sebesar Rp39.368.503.646 atau 88,3% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp44.585.244.299. Peningkatan Total Ekuitas tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan saldo laba tahun berjalan.

Perbandingan Laporan Posisi Keuangan pada tanggal 31 Desember 2019 dengan tanggal 31 Desember 2018

Total Aset MI pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp266.875.423.874, meningkat sebesar Rp19.562.010.577 atau 7,9% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp247.313.413.297. Peningkatan Total Aset tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan saldo kas dan bank, piutang usaha dan penambahan aktiva tetap berupa renovasi gedung dan pembelian peralatan medis dan kantor.

Total Liabilitas MI pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp222.290.179.575, menurun sebesar Rp1.535.193.298 atau 0,7% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp223.825.372.873. Penurunan Total Liabilitas tersebut terutama disebabkan oleh pembayaran utang usaha dan utang lain-lain.

Total Ekuitas MI pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp44.585.244.299, meningkat sebesar Rp21.097.203.875 atau 89,8% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp23.488.040.424. Peningkatan Total Ekuitas tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan laba tahun berjalan.

Perbandingan Laporan Laba Rugi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dengan 31 Desember 2019

Pendapatan MI untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp338.134.583.532, menurun sebesar Rp1.059.708.949 atau 0,3% jika dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp339.194.292.481. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh penurunan di semua pendapatan yang signifikan pada kuartal kedua sebagai dampak pandemi COVID-19.

Beban pokok pendapatan MI untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp195.836.719.508, menurun sebesar Rp21.062.451.487 atau 9,7% jika dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp216.899.170.995. Penurunan tersebut seiring dengan penurunan pendapatan.

Laba sebelum pajak penghasilan MI untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp66.717.336.017, meningkat sebesar Rp36.363.267.124 atau 119,8% jika dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp30.354.068.893. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan laba kotor dan pendapatan non-operasional lainnya.

Laba tahun berjalan MI untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp51.563.225.164, meningkat sebesar Rp30.685.120.132 atau 147,0% jika dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp20.878.105.032. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan laba kotor dan pendapatan non-operasional lainnya.

Perbandingan Laporan Laba Rugi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dengan 31 Desember 2018

Pendapatan MI untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp339.194.292.481, meningkat sebesar Rp45.826.450.990 atau 15,6% jika dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp293.367.841.491. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan pendapatan fertilitas, laboratorium dan farmasi.

Beban pokok pendapatan MI untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp216.899.170.995, meningkat sebesar Rp61.896.700.421 atau 39,9% jika dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp155.002.470.574. Peningkatan tersebut seiring dengan peningkatan pendapatan terutama terkait peningkatan beban obat dan alat medis dan honor dokter.

Laba sebelum pajak penghasilan MI untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp30.354.068.893, meningkat sebesar Rp13.179.385.554 atau 76,7% jika dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp17.174.683.339. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan pendapatan pada tahun berjalan dan penurunan beban umum dan administrasi seperti beban pemasaran dan imbalan pascakerja.

Laba tahun berjalan MI untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp20.878.105.032, meningkat sebesar Rp9.803.428.293 atau 88,5% jika dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp11.074.676.739. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan laba usaha tahun berjalan.

e. PT Visiscan Indonesia ("VI")

Riwayat Singkat

VI didirikan pada tahun 2012 berdasarkan Akta Pendirian No. 08 tanggal 20 Januari 2012, dibuat di hadapan Martinef, S.H., M.Si., Notaris di Bekasi, yang telah memperoleh pengesahan Menkumham berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. AHU-13932.AH.01.01.Tahun 2012, tanggal 15 Maret 2012, dan telah diumumkan di dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2013 tertanggal 30 April 2013, Tambahan Berita Negara No. 20944 ("**Akta Pendirian**" berikut perubahan-perubahan yang dilakukan dari waktu ke waktu untuk selanjutnya disebut "**Anggaran Dasar VI**").

Perubahan terakhir Anggaran Dasar VI adalah sebagaimana dinyatakan dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham VI No. 19 tanggal 17 Juli 2020, dibuat di hadapan Isadora, S.H., M.Kn, Notaris di Jakarta mengenai perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar untuk mengubah maksud dan tujuan serta kegiatan usaha VI, yang telah disetujui oleh Menkumham berdasarkan Surat Keputusan Menkumham tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar VI No. AHU-0053503. AH.01.02.TAHUN 2020 tanggal 4 Agustus 2020 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan VI No. AHU-0126940.AH.01.11.TAHUN 2020 tanggal 4 Agustus 2020.

VI berkantor pusat di Jl. Teuku Cik Ditiro No. 12, Kelurahan Gondangdia, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat.

Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha

Berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar VI, maksud dan tujuan VI bergerak dalam bidang sebagai berikut:

- Aktivitas Kantor Pusat dan Konsultasi Manajemen (70); dan
- Aktivitas Kesehatan Manusia (86).

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas VI dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

- Aktivitas Kehumasan (70203); dan
- Aktivitas Pelayanan Penunjang Kesehatan (86903).

VI tidak beroperasi secara komersial sejak tahun 2018.

Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham VI berdasarkan Akta Pendirian *jo.* Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham di Luar Rapat VI No. 03 tanggal 22 Desember 2017, dibuat di hadapan Isadora, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, akta mana telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data VI No. AHU-AH.01.03-0030405 tertanggal 22 Januari 2018 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan nomor AHU-0008537.AH.01.11.TAHUN 2018 tertanggal 22 Januari 2018 adalah sebagai berikut:

Keterangan	Saham Biasa Atas Nama		
	Nilai Nominal Rp1.000.000 per lembar saham		
	Jumlah Lembar Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	4.000	4.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
Pemegang Saham			
Perseroan	900	900.000.000	90,0
Ivan Rizal Sini	100	100.000.000	10,0
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	1.000	1.000.000.000	100,0
Jumlah Saham Dalam Portepel	3.000	3.000.000.000	

Perizinan Terkait dengan Kegiatan Usaha

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, VI telah memiliki izin-izin terkait dengan kegiatan usaha sebagai berikut:

No.	Izin	No. Izin	Tanggal Penerbitan	Masa Berlaku	Instansi Penerbit
1.	Surat Izin Usaha Perdagangan Besar	1191/24.1PM.7/31.71/-1.824.27/e/2018	7 Desember 2016	Selama VI menjalankan kegiatan usaha	Lembaga OSS
2.	Nomor Induk Berusaha	8120217053208	25 November 2020	Selama VI menjalankan kegiatan usaha	Lembaga OSS
3.	Nomor Pokok Wajib Pajak	03.203.437.3-076.000	9 Maret 2012	Selama VI menjalankan kegiatan usaha	Direktorat Jenderal Pajak

Pengurusan dan Pengawasan

Susunan Direksi dan Dewan Komisaris VI adalah sebagaimana dinyatakan dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa VI No. 09 tertanggal 9 Desember 2019 yang dibuat dihadapan Isadora, S.H., M.Kn, Notaris di Jakarta, akta mana telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data VI No. AHU-AH.01.03-0000903 tertanggal 2 Januari 2020 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0000314.AH.01.11.TAHUN 2020 tertanggal 2 Januari 2020 sehingga susunan Direksi dan Dewan Komisaris VI adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris : Ivan Rizal Sini

Direksi

Direktur : Dr. Pamela Mulyana

Ikhtisar Data Keuangan Penting

Tabel berikut ini menggambarkan ikhtisar data keuangan penting VI untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018 (tidak diaudit).

Laporan Posisi Keuangan

(dalam Rupiah)

Uraian	Pada tanggal 31 Desember		
	2020	2019	2018
Total Aset	4.914.569.176	5.144.314.767	5.542.783.048
Total Liabilitas	-	-	153.278.077
Total Ekuitas	4.914.569.176	5.144.314.767	5.389.504.971

Laporan Laba Rugi

(dalam Rupiah)

Uraian	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember		
	2020	2019	2018
Pendapatan	-	-	-
Beban pokok pendapatan	-	-	-
Laba sebelum pajak penghasilan	(229.745.591)	(245.190.203)	(654.173.295)
Laba bersih tahun berjalan	(229.745.591)	(245.190.203)	(654.173.295)

Perbandingan Laporan Posisi Keuangan pada tanggal 31 Desember 2020 dengan tanggal 31 Desember 2019

Total Aset VI pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp4.914.569.176, menurun sebesar Rp229.745.591 atau 4,5% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp5.144.314.767. Penurunan Total Aset tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan akumulasi penyusutan aset tetap.

Total Ekuitas VI pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp4.914.569.176, menurun sebesar Rp229.745.591 atau 4,5% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp5.144.314.767. Penurunan Total Ekuitas tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan akumulasi penyusutan aset tetap.

Perbandingan Laporan Posisi Keuangan pada tanggal 31 Desember 2019 dengan tanggal 31 Desember 2018

Total Aset VI pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp5.144.314.767, menurun sebesar Rp398.468.281 atau 7,2% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp5.542.783.048. Penurunan Total Aset tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan akumulasi penyusutan aset tetap.

Total Liabilitas VI pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp0, menurun sebesar Rp153.278.077 atau 100% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp153.278.077. Penurunan Total Liabilitas tersebut terutama disebabkan oleh pembayaran utang usaha.

Total Ekuitas VI pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp5.144.314.767, menurun sebesar Rp245.190.204 atau 4,5% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp5.389.504.971. Penurunan Total Ekuitas tersebut terutama disebabkan oleh penurunan laba tahun berjalan.

Perbandingan Laporan Laba Rugi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dengan 31 Desember 2019

Rugi sebelum pajak penghasilan VI untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp229.745.591, menurun sebesar Rp15.444.612 atau 6,3% jika dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp245.190.203. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh penurunan beban usaha dan beban lain - lain.

Rugi tahun berjalan VI untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp229.745.591, menurun sebesar Rp15.444.612 atau 6,3% jika dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp245.190.203. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh penurunan beban usaha dan beban lain - lain.

Perbandingan Laporan Laba Rugi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dengan 31 Desember 2018

Rugi sebelum pajak penghasilan VI untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp245.190.203, menurun sebesar Rp408.983.092 atau 62,5% jika dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp654.173.295. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh penurunan beban umum dan administrasi.

Rugi tahun berjalan VI untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp245.190.203, menurun sebesar Rp408.983.092 atau 62,5% jika dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp654.173.295. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh penurunan beban umum dan administrasi.

f. PT Sasana Mitra Bunda ("SMB")

Riwayat Singkat

SMB didirikan pada tahun 2012 berdasarkan Akta Pendirian No. 9 tanggal 24 Januari 2012, dibuat di hadapan Martinef, S.H., M.Si., Notaris di Bekasi, yang telah memperoleh pengesahan Menkumham berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-15547.AH.01.01.Tahun 2012, tanggal 26 Maret 2012 ("Akta Pendirian" berikut perubahan-perubahan yang dilakukan dari waktu ke waktu untuk selanjutnya disebut "**Anggaran Dasar SMB**").

Perubahan terakhir Anggaran Dasar SMB adalah sebagaimana dinyatakan dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Luar Biasa SMB No. 6 tanggal 8 September 2020, dibuat di hadapan Isadora, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta mengenai perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar untuk mengubah maksud dan tujuan serta kegiatan usaha SMB, yang telah disetujui oleh Menkumham berdasarkan Surat Keputusan Menkumham tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar SMB No. AHU-0062505.AH.01.02.TAHUN 2020 tanggal 10 September 2020 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0151108.AH.01.11.TAHUN 2020 tanggal 10 September 2020.

SMB berkantor pusat di Gedung BIC, Jalan Teuku Cik Ditiro No. 12, Kel.Gondangdia, Kec. Menteng, Kota Adm. Jakarta Pusat, Prov. DKI Jakarta.

Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha

Berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar SMB, maksud dan tujuan SMB bergerak dalam bidang:

- Aktivitas Kantor Pusat dan Konsultasi Manajemen (70); dan
- Aktivitas Kesehatan Manusia.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas SMB dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

- Aktivitas Kehumasan (70203);
- Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya (70209); dan
- Aktivitas Pelayanan Kesehatan yang Dilakukan Oleh Paramedis (86901).

Saat Prospektus ini diterbitkan, kegiatan usaha SMB yang telah berjalan adalah konsultan manajemen layanan klinik fisioterapi.

Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham SMB adalah sebagaimana dinyatakan dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan SMB No. 14 tanggal 27 Juli 2016, dibuat di hadapan Martinef, S.H., M.Kn., Notaris di Bekasi, akta mana telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data No. AHU-AH.01.03-0069974 tanggal 8 Agustus 2016 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0092061.AH.01.11.Tahun 2016 tanggal 8 Agustus 2016, sehingga struktur permodalan dan susunan pemegang saham SMB adalah sebagai berikut:

Keterangan	Saham Biasa Atas Nama		
	Nilai Nominal Rp1.000.000 per lembar saham		
	Jumlah Lembar Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	6.000	6.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
Pemegang Saham			
Perseroan	975	975.000.000	65,0
PT Sasana Husada Citra Medika	525	525.000.000	35,0
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	1.500	1.500.000.000	100,0
Jumlah Saham Dalam Portepel	4.500	4.500.000.000	

Perizinan Terkait dengan Kegiatan Usaha

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, SMB telah memiliki izin-izin terkait dengan kegiatan usaha sebagai berikut:

No.	Izin	No. Izin	Tanggal Penerbitan	Masa Berlaku	Instansi Penerbit
1.	Surat Izin Usaha Perdagangan (KBLI 70203)	-	25 November 2020	Selama menjalankan kegiatan usaha	Lembaga OSS
2.	Surat Izin Usaha Perdagangan Besar	-	25 November 2020	Selama menjalankan kegiatan usaha	Lembaga OSS
3.	Nomor Induk Berusaha	8120019102982	28 November 2018	Selama menjalankan kegiatan usaha	Lembaga OSS
4.	Nomor Pokok Wajib Pajak	03.203.436.5-076.000	9 Maret 2012	-	Direktorat Jenderal Pajak

Pengurusan dan Pengawasan

Susunan Direksi dan Dewan Komisaris SMB adalah sebagaimana dinyatakan dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham di Luar RUPS SMB No. 17 tertanggal 25 November 2020 yang dibuat dihadapan Isadora, S.H., MKn., Notaris di Jakarta, akta mana telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data SMB No. AHU-AH.01.03-0413745 tertanggal 30 November 2020 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0201597.AH.01.11.TAHUN 2020 tertanggal 30 November 2020 sehingga susunan Direksi dan Dewan Komisaris SMB adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris : Ivan Rizal Sini

Direksi

Direktur Utama : Arditio Santoso Utomo

Direktur : Nurhadi Yudiyantho

Ikhtisar Data Keuangan Penting

Tabel berikut ini menggambarkan ikhtisar data keuangan penting SMB untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Hadibroto & Rekan, member dari Shinewing International dengan opini tanpa modifikasi yang ditandatangani oleh Ronny Budisantoso, CPA (Ijin Akuntan Publik No. AP.1422) untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan oleh Petrus Dharmanto Chandradinata (Ijin Akuntan Publik No. AP.1190) untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 yang telah diaudit oleh KAP Ishak, Saleh, Soewondo & Rekan dengan opini tanpa modifikasi, ditandatangani oleh Drs. Soewondo, MM, CA, CPA. (Ijin Akuntan Publik No. 0065).

Laporan Posisi Keuangan

(dalam Rupiah)

Uraian	Pada tanggal 31 Desember		
	2020	2019	2018
Total Aset	1.261.991.830	1.279.781.737	891.499.875
Total Liabilitas	243.251.508	42.091.402	3.383.309
Total Ekuitas	1.018.740.322	1.237.690.335	888.116.566

Laporan Laba Rugi

(dalam Rupiah)

Uraian	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember		
	2020	2019	2018
Pendapatan	1.422.509.020	1.541.144.770	1.452.481.794
Beban pokok pendapatan	(401.759.05)	(411.837.581)	(66.092.334)
Laba sebelum pajak penghasilan	(118.647.314)	357.279.493	342.994.082
Laba bersih tahun berjalan	(125.759.859)	349.573.769	332.425.606

Perbandingan Laporan Posisi Keuangan pada tanggal 31 Desember 2020 dengan tanggal 31 Desember 2019

Total Aset SMB pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp1.261.991.830, menurun sebesar Rp17.789.907 atau 1,4% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp1.279.781.737. Penurunan Total Aset tersebut terutama disebabkan oleh pelunasan piutang usaha dan piutang lain-lain.

Total Liabilitas SMB pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp243.251.508, meningkat sebesar Rp201.160.106 atau 477,9% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp42.091.402. Peningkatan Total Liabilitas tersebut terutama disebabkan oleh perhitungan liabilitas imbalan pascakerja.

Total Ekuitas SMB pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp1.018.740.322, menurun sebesar Rp218.950.013 atau 17,7% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp1.237.690.335. Penurunan Total Ekuitas tersebut terutama disebabkan oleh penurunan saldo laba tahun berjalan.

Perbandingan Laporan Posisi Keuangan pada tanggal 31 Desember 2019 dengan tanggal 31 Desember 2018

Total Aset SMB pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp1.279.781.737, meningkat sebesar Rp388.281.862 atau 43,6% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp891.499.875. Peningkatan Total Aset tersebut terutama disebabkan oleh meningkatnya piutang usaha dan piutang lain-lain.

Total Liabilitas SMB pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp42.091.402, meningkat sebesar Rp38.708.093 atau 1144,1% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp3.383.309. Peningkatan Total Liabilitas tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan utang usaha dan utang akrual.

Total Ekuitas SMB pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp1.237.690.335, meningkat sebesar Rp349.573.769 atau 39,4% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp888.116.566. Peningkatan Total Ekuitas tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan saldo laba tahun berjalan.

Perbandingan Laporan Laba Rugi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dengan 31 Desember 2019

Pendapatan SMB untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp1.422.509.020, menurun sebesar Rp118.635.750 atau 7,7% jika dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp1.541.144.770. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh penurunan volume pasien.

Beban pokok pendapatan SMB untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp401.759.050, menurun sebesar Rp10.078.531 atau 2,4% jika dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp411.837.581. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh penurunan beban jasa terapis seiring dengan penurunan pendapatan.

Laba sebelum pajak penghasilan SMB untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar negatif Rp118.647.314, menurun sebesar Rp475.926.807 atau 133,2% jika dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp357.279.493. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh penurunan pendapatan dan kenaikan beban umum dan administrasi seperti beban penyusutan dan beban imbalan pascakerja.

Laba tahun berjalan SMB untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp125.759.859, menurun sebesar Rp475.333.628 atau 136,0% jika dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp349.573.769. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh penurunan pendapatan dan kenaikan beban umum dan administrasi seperti beban penyusutan dan beban imbalan pascakerja.

Perbandingan Laporan Laba Rugi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dengan 31 Desember 2018

Pendapatan SMB untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp1.541.144.770, meningkat sebesar Rp88.662.976 atau 6,1% jika dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp1.452.481.794. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh meningkatnya volume pasien.

Beban pokok pendapatan SMB untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp411.837.581, meningkat sebesar Rp345.745.247 atau 523,1% jika dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp66.092.334. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan beban jasa terapis seiring dengan peningkatan pendapatan.

Laba sebelum pajak penghasilan SMB untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp357.279.493, meningkat sebesar Rp14.285.411 atau 4,2% jika dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp342.994.082. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan pendapatan dan penurunan beban umum dan administrasi.

Laba tahun berjalan SMB untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp349.573.769, meningkat sebesar Rp17.148.163 atau 5,2% jika dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp332.425.606. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan pendapatan dan penurunan beban umum dan administrasi.

g. PT Bunda Medika Wisesa ("BMW")

Riwayat Singkat

BMW didirikan pada tahun 2016 berdasarkan Akta Pendirian No. 01 tanggal 1 Desember 2016, dibuat di hadapan Martinef, S.H., M.Si., Notaris di Bekasi, yang telah memperoleh pengesahan Menkumham berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. AHU-0057635.AH.01.01.TAHUN 2016, tanggal 27 Desember 2016 ("**Akta Pendirian**" berikut perubahan-perubahan yang dilakukan dari waktu ke waktu untuk selanjutnya disebut "**Anggaran Dasar BMW**").

Perubahan terakhir Anggaran Dasar BMW adalah sebagaimana dinyatakan dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham BMW No 15 tanggal 17 Juli 2020, dibuat di hadapan Isadora, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta mengenai perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar untuk mengubah maksud dan tujuan serta kegiatan usaha BMW, yang telah disetujui oleh Menkumham berdasarkan Surat Keputusan Menkumham tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar BMW No. AHU-0053159. AH.01.02.TAHUN 2020 tanggal 3 Agustus 2020 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0126023.AH.01.11.TAHUN 2020 tanggal 3 Agustus 2020.

BMW berkantor pusat di Jl. Teuku Cik Ditiro II No. 2, Kelurahan Gondangdia, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat.

BMW memiliki dan mengoperasikan 1 hotel dengan nama Hotel Daima Norwood yang berlokasi di Jl. Teuku Cik Ditiro II No.2, RT.1/RW.2, Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat 10350.

Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha

Berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar BMW, maksud dan tujuan BMW bergerak dalam bidang:

- Penyediaan Akomodasi; dan
- Aktivitas Kantor Pusat dan Konsultasi Manajemen.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas BMW dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

- Hotel Bintang Tiga;
- Aktivitas Kehumasan; dan
- Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya.

Pada saat Prospektus ini diterbitkan, kegiatan usaha BMW yang telah berjalan adalah hotel, *medical tourism* dan konsultasi manajemen.

Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham dari BMW berdasarkan Akta Pendirian adalah sebagai berikut:

Keterangan	Saham Biasa Atas Nama Nilai Nominal Rp1.000.000 per lembar saham		
	Jumlah Lembar Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	20.000	20.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh Pemegang Saham			
Perseroan	9.000	9.000.000.000	90,0
PT Daima Citra Prima	1.000	1.000.000.000	10,0
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	10.000	10.000.000.000	100,0
Jumlah Saham Dalam Portepel	10.000	10.000.000.000	

Perizinan Terkait dengan Kegiatan Usaha

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, BMW telah memiliki izin-izin terkait dengan kegiatan usaha sebagai berikut:

No.	Izin	No. Izin	Tanggal Penerbitan	Masa Berlaku	Instansi Penerbit
1.	Tanda Daftar Usaha Pariwisata	110/14.26/31/-1.858.8/e/2017	28 Desember 2017	Selama BMW menjalankan kegiatan usaha	Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi DKI Jakarta
2.	Nomor Induk Berusaha	8120211152387	27 November 2018	Selama BMW menjalankan kegiatan usaha	Lembaga OSS
3.	Nomor Pokok Wajib Pajak	17.3.03.01.1.0005	19 Oktober 2017	Selama BMW menjalankan kegiatan usaha	Direktorat Jenderal Pajak

Pengurusan dan Pengawasan

Susunan Direksi dan Dewan Komisaris BMW adalah sebagaimana dinyatakan dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa BMW No. 04 tertanggal 3 Desember 2019 yang dibuat dihadapan Isadora, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, akta mana telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data BMW No. AHU-AH.01.03-0378236 tertanggal 26 Desember 2019 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan nomor AHU-0250247.AH.01.11.TAHUN 2019 tertanggal 26 Desember 2019 sehingga susunan Direksi dan Dewan Komisaris BMW adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris : Ivan Rizal Sini

Direksi

Direktur Utama : Mesha Rizal Sini
 Direktur : Nurhadi Yudiantho

Ikhtisar Data Keuangan Penting

Tabel berikut ini menggambarkan ikhtisar data keuangan penting BMW untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Hadibroto & Rekan, member dari Shinewing International dengan opini tanpa modifikasi yang ditandatangani oleh Ronny Budisantoso, CPA (Ijin Akuntan Publik No. AP.1422) untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan oleh Petrus Dharmanto Chandradinata (Ijin Akuntan Publik No. AP.1190) untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 yang telah diaudit oleh KAP Ishak, Saleh, Soewondo & Rekan dengan opini tanpa modifikasi, ditandatangani oleh Drs. Soewondo, MM, CA, CPA. (Ijin Akuntan Publik No. 0065).

Laporan Posisi Keuangan

(dalam Rupiah)

Uraian	Pada tanggal 31 Desember		
	2020	2019	2018
Total Aset	22.921.642.470	21.798.620.675	25.315.751.307
Total Liabilitas	17.348.853.889	15.865.480.901	17.233.472.469
Total Ekuitas	5.573.088.581	5.933.139.774	8.082.278.838

Laporan Laba Rugi

(dalam Rupiah)

Uraian	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember		
	2020	2019	2018
Pendapatan	3.674.752.669	4.872.936.505	4.721.592.977
Beban pokok pendapatan	(1.216.358.672)	(1.915.749.237)	(2.172.496.074)
Laba sebelum pajak penghasilan	(2.402.919.091)	(2.124.774.382)	(2.226.289.062)
Rugi tahun berjalan	(2.421.292.855)	(2.149.139.064)	(2.259.552.372)

Perbandingan Laporan Posisi Keuangan pada tanggal 31 Desember 2020 dengan tanggal 31 Desember 2019

Total Aset BMW pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp22.921.642.469, meningkat sebesar Rp1.123.021.794 atau 5,2% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp21.798.620.675. Peningkatan Total Aset tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan piutang usaha, persediaan dan aset lain-lain.

Total Liabilitas BMW pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp17.348.853.888, meningkat sebesar Rp1.483.372.987 atau 9,3% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp15.865.480.901. Peningkatan Total Liabilitas tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan utang usaha dan liabilitas sewa.

Total Ekuitas BMW pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp5.572.788.581, menurun sebesar Rp360.351.193 atau 6,1% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp5.933.139.774. Penurunan Total Ekuitas tersebut terutama disebabkan oleh penurunan saldo laba tahun berjalan.

Perbandingan Laporan Posisi Keuangan pada tanggal 31 Desember 2019 dengan tanggal 31 Desember 2018

Total Aset BMW pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp21.798.620.675, menurun sebesar Rp3.517.130.632 atau 13,9% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp25.315.751.307. Penurunan Total Aset tersebut terutama disebabkan oleh penurunan piutang, persediaan dan kenaikan akumulasi penyusutan aset tetap.

Total Liabilitas BMW pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp15.865.480.901, menurun sebesar Rp1.367.991.568 atau 7,9% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp17.233.472.469. Penurunan Total Liabilitas tersebut terutama disebabkan oleh pelunasan utang lain-lain dan utang pihak hubungan istimewa.

Total Ekuitas BMW pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp5.933.139.774, menurun sebesar Rp2.149.139.065 atau 26,6% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp8.082.278.838. Penurunan Total Ekuitas tersebut terutama disebabkan oleh penurunan saldo laba tahun berjalan.

Perbandingan Laporan Laba Rugi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dengan 31 Desember 2019

Pendapatan BMW untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp3.674.752.669, menurun sebesar Rp1.198.183.836 atau 24,6% jika dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp4.872.936.505. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh penurunan pendapatan makanan dan minuman (restoran) dan kamar di masa pandemi COVID-19.

Beban pokok pendapatan BMW untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp1.216.358.672, menurun sebesar Rp699.390.565 atau 36,5% jika dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp1.915.749.237. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh penurunan beban makanan dan minuman (restoran) dan beban kamar seiring dengan penurunan pendapatan.

Rugi sebelum pajak penghasilan BMW untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp2.403.219.091, meningkat sebesar Rp278.444.709 atau 13,1% jika dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp2.124.774.382. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh penurunan laba kotor dan kenaikan beban pemasaran dan beban umum dan administrasi terkait aset hak guna.

Rugi tahun berjalan BMW untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp2.421.592.855, meningkat sebesar Rp272.453.791 atau 12,7% jika dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp2.149.139.064. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh penurunan laba kotor dan kenaikan beban pemasaran dan beban umum dan administrasi terkait aset hak guna.

Perbandingan Laporan Laba Rugi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dengan 31 Desember 2018

Pendapatan BMW untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp4.872.936.505, meningkat sebesar Rp151.343.528 atau 3,2% jika dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp4.721.592.977. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan pendapatan makanan dan minuman (restoran).

Beban pokok pendapatan BMW untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp1.915.749.237, menurun sebesar Rp256.746.836 atau 11,8% jika dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp2.172.496.074. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh penurunan beban kamar.

Rugi sebelum pajak penghasilan BMW untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp2.124.774.382, menurun sebesar Rp101.514.680 atau 4,6% jika dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp2.226.289.062. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan laba kotor.

Rugi tahun berjalan BMW untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp2.149.139.064, menurun sebesar Rp110.413.308 atau 4,9% jika dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp2.259.552.372. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan laba kotor dan penurunan beban pajak penghasilan.

h. PT Bunda Minang Citra ("BMC")

Riwayat Singkat

BMC didirikan pada tahun 1995 berdasarkan Akta Pendirian No. 80 tanggal 30 Mei 19, dibuat di hadapan Arry Supratno, Notaris di Padang, yang telah memperoleh pengesahan Menkumham berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. 02-13.605 HT.01.01 TH.97, tanggal 30 Mei 1995, dan telah diumumkan di dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 3325 Tahun 1998 tertanggal 23 Juni 1998, Tambahan Berita Negara No. 50 ("**Akta Pendirian**") berikut perubahan-perubahan yang dilakukan dari waktu ke waktu untuk selanjutnya disebut "**Anggaran Dasar**").

Anggaran Dasar BMC telah disesuaikan dengan ketentuan UUPT dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Pemegang Saham Luar Biasa Nomor 28 tertanggal 12 September 2008, dibuat di hadapan Syamsuhardi, S.H., Notaris di Padang. Perubahan tersebut telah disetujui oleh Menkumham sesuai dengan surat keputusan No. AHU-85635.AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 13 November 2008 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0109076.AH.01.09. Tahun 2008 tanggal 13 November 2008 ("**Akta No. 28/2008**").

Perubahan terakhir Anggaran Dasar BMC adalah sebagaimana dinyatakan dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Pemegang Saham di Luar Rapat Umum Pemegang Saham BMC No 10 tertanggal 16 Juli 2020, dibuat di hadapan Isadora, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta mengenai perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar untuk mengubah maksud dan tujuan serta kegiatan usaha BMC, yang telah disetujui oleh Menkumham berdasarkan Surat Keputusan Menkumham tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar BMC No. AHU-0051912.AH.01.02.TAHUN 2020 tanggal 29 Juli 2020 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0122951.AH.01.11.TAHUN 2020 tanggal 29 Juli 2020.

BMC berkantor pusat di Padang.

BMC memiliki dan mengoperasikan 1 rumah sakit dengan nama RSUD Bunda Padang yang berlokasi di Jl. Proklamasi No. 37, Padang, Sumatera Barat.

Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha

Berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar BMC, maksud dan tujuan BMC bergerak dalam bidang Aktivitas Kesehatan Manusia (86).

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas BMC dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

- Aktivitas Rumah Sakit Swasta (86103);
- Aktivitas Poliklinik Swasta (86104);
- Aktivitas Rumah Sakit Lainnya (86109);
- Aktivitas Pelayanan Kesehatan yang Dilakukan oleh Paramedis (86901); dan
- Aktivitas Pelayanan Penunjang Kesehatan (86903).

Saat Prospektus ini diterbitkan, kegiatan usaha BMC yang telah berjalan adalah rumah sakit swasta.

Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham dari BMC berdasarkan Akta No. 28/2008 dan Akta No. 29 tanggal 10 Juni 2016, dibuat di hadapan Martinef, S.H., M.Si., Notaris di Bekasi, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0056836 tanggal 13 Juni 2016 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0092061.AH.01.11. TAHUN 2016 2016 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0072602.AH.01.11 Tahun 2016 tanggal 13 Juni 2016 adalah sebagai berikut:

Keterangan	Saham Biasa Atas Nama		
	Nilai Nominal Rp1.000.000 per lembar saham		
	Jumlah Lembar Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	Jumlah Lembar Saham
Modal Dasar	10.000	10.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
Pemegang Saham			
PT Bunda Investama Indonesia	2.700	2.700.000.000	60
PT Bundamedik	1.800	1.800.000.000	40
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	4.500	4.500.000.000	100
Jumlah Saham Dalam Portepel	5.500	5.500.000.000	-

Perizinan Terkait dengan Kegiatan Usaha

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, BMC telah memiliki izin-izin terkait dengan kegiatan usaha sebagai berikut:

No.	Izin	No. Izin	Tanggal Penerbitan	Masa Berlaku	Instansi Penerbit
1.	Nomor Induk Berusaha	0220009832014	8 September 2020	Selama BMC menjalankan kegiatan usaha	OSS
2.	Izin Operasional Rumah Sakit Kelas C	-	5 Maret 2021	Sampai dengan 5 Maret 2026	Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS
3.	Nomor Pokok Wajib Pajak	01.756.669.6-201.000	17 Januari 1996	Selama BMC menjalankan kegiatan usaha	Direktorat Jenderal Pajak

Pengurusan dan Pengawasan

Susunan Direksi dan Dewan Komisaris BMC adalah sebagaimana dinyatakan dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham di Luar Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa BMC No. 5 tertanggal 23 September 2019 yang dibuat dihadapan Isadora, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, akta mana telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data BMC No. AHU-AH.01.03-0338778 tertanggal 30 September 2019 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan nomor AHU-0182046.AH.01.11. TAHUN 2019 tertanggal 30 September 2019 sehingga susunan Direksi dan Dewan Komisaris BMC, adalah sebagai berikut :

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Mesha Rizal Sini
 Komisaris : Renobulan Rizal Sini Suheimi

Direksi

Direktur Utama : Ivan Rizal Sini
 Direktur : Helgawati

Ikhtisar Data Keuangan Penting

Tabel berikut ini menggambarkan ikhtisar data keuangan penting BMC untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan (member dari BDO International Limited) dengan opini tanpa modifikasian yang ditandatangani oleh Susanto Bong (Ijin Akuntan Publik No. AP.1042), untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Hadibroto & Rekan, member dari Shinewing International dengan opini tanpa modifikasian yang ditandatangani oleh Petrus Dharmanto Chandradinata (Ijin Akuntan Publik No. AP.1190), serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 yang telah diaudit oleh KAP Ishak, Saleh, Soewondo & Rekan dengan opini tanpa modifikasian, ditandatangani oleh Six Boni Istomo, MSi., CA., CPA., BKP. (Ijin Akuntan Publik No. 1168).

Laporan Posisi Keuangan

(dalam Rupiah)

Uraian	Pada tanggal 31 Desember		
	2020	2019	2018
Total Aset	120.745.099.369	94.124.140.851	79.753.270.295
Total Liabilitas	76.780.973.395	68.060.250.182	54.859.528.421
Total Ekuitas	43.964.125.975	26.063.890.669	24.893.741.874

Laporan Laba Rugi

(dalam Rupiah)

Uraian	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember		
	2020	2019	2018
Pendapatan	127.214.380.305	114.497.617.740	106.709.742.738
Beban pokok pendapatan	70.935.668.153	(68.826.709.872)	(66.887.457.569)
Laba sebelum pajak penghasilan	7.802.632.077	5.368.078.795	4.277.601.358
Laba tahun berjalan	5.645.870.098	3.870.148.795	3.070.819.266

Perbandingan Laporan Posisi Keuangan pada tanggal 31 Desember 2020 dengan tanggal 31 Desember 2019

Total Aset BMC pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp120.745.099.369, meningkat sebesar Rp26.620.958.518 atau 28,3% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp94.124.140.851. Peningkatan Total Aset tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan saldo kas dan setara kas, aset tetap dan piutang usaha pihak ketiga.

Total Liabilitas BMC pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp76.780.973.394, meningkat sebesar Rp8.720.723.212 atau 12,8% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp68.060.250.182. Peningkatan Total Liabilitas tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan utang usaha pihak ketiga, uang muka pendapatan dan liabilitas imbalan pasca-kerja.

Total Ekuitas BMC pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp43.964.125.974, meningkat sebesar Rp17.900.235.305 atau 68,7% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp26.063.890.669. Peningkatan Total Ekuitas tersebut terutama disebabkan oleh penilaian kembali aset tetap dan kenaikan laba tahun berjalan.

Perbandingan Laporan Posisi Keuangan pada tanggal 31 Desember 2019 dengan tanggal 31 Desember 2018

Total Aset BMC pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp94.124.140.851, meningkat sebesar Rp14.370.870.556 atau 18,0% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp79.753.270.295. Peningkatan Total Aset tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan piutang usaha dari pihak ketiga.

Total Liabilitas BMC pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp68.060.250.182, meningkat sebesar Rp13.200.721.761 atau 24,1% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp54.859.528.421. Peningkatan Total Liabilitas tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan uang muka pendapatan, utang bank, utang usaha dan utang lain - lain.

Total Ekuitas BMC pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp26.063.890.669, meningkat sebesar Rp1.170.148.795 atau 4,7% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp24.893.741.874. Peningkatan Total Ekuitas tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan laba tahun berjalan.

Perbandingan Laporan Laba Rugi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dengan 31 Desember 2019

Pendapatan BMC untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp127.214.380.305, meningkat sebesar Rp12.716.762.565 atau 11,1% jika dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp114.497.617.740. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan pendapatan dari layanan rawat inap dan laboratorium dan radiologi.

Beban pokok pendapatan BMC untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp70.935.668.153, meningkat sebesar Rp2.108.958.281 atau 3,1% jika dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp68.826.709.872. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan pemakaian obat seiring dengan peningkatan pasien.

Laba sebelum pajak penghasilan BMC untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp7.802.632.077, meningkat sebesar Rp2.434.553.282 atau 45,4% jika dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp5.368.078.795. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan laba kotor.

Laba tahun berjalan BMC untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp5.645.870.098, meningkat sebesar Rp1.775.721.303 atau 45,9% jika dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp3.870.148.795. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan laba kotor.

Perbandingan Laporan Laba Rugi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dengan 31 Desember 2018

Pendapatan BMC untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp114.497.617.740, meningkat sebesar Rp7.787.875.002 atau 7,3% jika dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp106.709.742.738. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan pendapatan dari layanan rawat inap dan rawat jalan.

Beban pokok pendapatan BMC untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp68.826.709.872, meningkat sebesar Rp1.939.252.303 atau 2,9% jika dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp66.887.457.569. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan pemakaian obat seiring dengan peningkatan pendapatan dari layanan rawat inap dan rawat jalan.

Laba sebelum pajak penghasilan BMC untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp5.368.078.795, meningkat sebesar Rp1.090.477.437 atau 25,5% jika dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp4.277.601.358. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan pendapatan dan penurunan beban keuangan.

Laba tahun berjalan BMC untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp3.870.148.795, meningkat sebesar Rp799.329.529 atau 26,0% jika dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp3.070.819.266. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan pendapatan.

i. PT Citra Ananda ("CA")

Riwayat Singkat

CA didirikan pada tahun 2005 berdasarkan Akta Pendirian No. 01 tanggal 1 Maret 2005, dibuat di hadapan Heny Mulyani Effendie, S.H., Notaris di Tangerang yang telah memperoleh pengesahan Menkumham berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. C-13191 HT.01.01.TH.2005, tanggal 16 Mei 2005, didaftarkan dalam Daftar Perusahaan sesuai dengan ketentuan UUWDP dengan No. 620 tanggal 27 Oktober 2005 ("**Akta Pendirian**") berikut perubahan-perubahan yang dilakukan dari waktu ke waktu untuk selanjutnya disebut "**Anggaran Dasar**").

Anggaran Dasar CA telah disesuaikan dengan ketentuan UUPT dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat CA No. 04 tanggal 07 Agustus 2008, dibuat di hadapan Heny Mulyani Effendie, S.H., Notaris di Tangerang. Perubahan tersebut telah disetujui oleh Menkumham sesuai dengan Surat Keputusan No. AHU-73442.AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 14 Oktober 2008 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0095907.AH.01.09.Tahun 2008 tanggal 14 Oktober 2008.

Perubahan terakhir Anggaran Dasar CA adalah sebagaimana dinyatakan dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Pemegang Saham CA No. 06 tanggal 16 Juli 2020, dibuat di hadapan Isadora, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, mengenai perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar untuk mengubah maksud dan tujuan serta kegiatan usaha CA, yang telah disetujui oleh Menkumham berdasarkan Surat Keputusan Menkumham tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar CA No. AHU-0053134.AH.01.02.TAHUN 2020 tanggal 3 Agustus 2020 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0125972.AH.01.11.TAHUN 2020 tanggal 3 Agustus 2020.

CA berkantor pusat di Kota Tangerang Selatan.

CA memiliki dan mengoperasikan 1 rumah sakit dengan nama RSIA Citra Ananda yang berlokasi di Jl. R.E Martadinata No. 30, Ciputat, Tangerang Selatan.

Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha

Berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar CA, maksud dan tujuan CA bergerak dalam bidang Aktivitas Kesehatan Manusia.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas CA dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

- Aktivitas Rumah Sakit Swasta (86103);
- Aktivitas Poliklinik Swasta (86104);
- Aktivitas Rumah Sakit Lainnya (86109);
- Aktivitas Pelayanan Kesehatan yang Dilakukan oleh Paramedis (86901); dan
- Aktivitas Pelayanan Penunjang Kesehatan (86903).

Saat Prospektus ini diterbitkan, kegiatan usaha CA yang telah berjalan adalah rumah sakit swasta.

Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham dari CA berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan RUPS Tahunan CA No. 34 tanggal 10 Juni 2016, dibuat di hadapan Martinef, S.H., M.Si., Notaris di Bekasi. Akta tersebut telah diberitahukan kepada Menkumham dan dicatat di dalam *database* Sisminbakum Kemenkumham sebagaimana termuat dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0057555 tanggal 15 Juni 2016 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan sesuai dengan ketentuan UUPT dengan No. AHU-0073769. AH.01.11.TAHUN 2016 tanggal 15 Juni 2016, adalah sebagai berikut:

Keterangan	Saham Biasa Atas Nama		
	Nilai Nominal Rp1.000.000 per lembar saham		
	Jumlah Lembar Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	Jumlah Lembar Saham
Modal Dasar	10.000	10.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
Pemegang Saham			
PT Bunda Investama Indonesia	4.800	4.800.000.000	60
Perseroan	3.200	3.200.000.000	40
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	8.000	8.000.000.000	100
Jumlah Saham Dalam Portepel	2.000	2.000.000.000	

Perizinan Terkait dengan Kegiatan Usaha

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, CA telah memiliki izin-izin terkait dengan kegiatan usaha sebagai berikut:

No.	Izin	No. Izin	Tanggal Penerbitan	Masa Berlaku	Instansi Penerbit
1.	Izin Mendirikan Rumah Sakit	445/4173-DINKES/2005	6 Mei 2005	Berlaku selama CA menjalankan kegiatan usahanya	Dinas Kesehatan Pemerintah Daerah Kabupaten Tangerang
2.	Izin Operasional Rumah Sakit	445/Kep.129-Huk/2016	20 Juni 2016	Berlaku selama CA menjalankan kegiatan usahanya	Walikota Tangerang Selatan
3.	Izin Lingkungan	-	24 Oktober 2020	Berlaku selama CA menjalankan kegiatan usahanya	Lembaga OSS

No.	Izin	No. Izin	Tanggal Penerbitan	Masa Berlaku	Instansi Penerbit
4.	Izin Mendirikan Bangunan	645.3/587-BP2T/2016	11 Maret 2016	-	Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Pemerintah Kota Tangerang Selatan
5.	Izin Pengelolaan Limbah B3	26/TPS B3/D/VII/2017	10 Juli 2017	-	Dinas Lingkungan Hidup Kota Tangerang Selatan
6.	Izin Pengeboran Tanah	570/7/SIP/DPMPSTP/III/2019	13 Maret 2019	-	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Banten
7.	Izin Pengusahaan Air Tanah	570/159/SIPA/DPMPSTP/III/2019	2 Maret 2019	20 Februari 2022	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Banten
8.	Nomor Induk Berusaha	0248011140143	4 November 2020	Berlaku selama CA menjalankan kegiatan usahanya	Lembaga OSS

Pengurusan dan Pengawasan

Susunan Direksi dan Dewan Komisaris CA adalah sebagaimana dinyatakan dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa CA No. 06 tanggal 8 Januari 2020, dibuat di hadapan Isadora, S.H., M.Kn, Notaris di Jakarta, akta mana telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data CA No. AHU-AH.01.03-0026951 tertanggal 17 Januari 2020 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan nomor AHU-0009433.AH.01.11.TAHUN 2020 tertanggal 17 Januari 2020 sehingga susunan Direksi dan Dewan Komisaris CA adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Ivan Rizal Sini
 Komisaris : Rito Alam Rizal Sini

Direksi

Direktur : Mesha Rizal Sini
 Direktur : Mirta Widia Irsan

Ikhtisar Data Keuangan Penting

Tabel berikut ini menggambarkan ikhtisar data keuangan penting CA untuk yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan (member dari BDO International Limited) dengan opini tanpa modifikasi yang ditandatangani oleh Susanto Bong (Ijin Akuntan Publik No. AP.1042), untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Hadibroto & Rekan, member dari Shinewing International dengan opini tanpa modifikasi yang ditandatangani oleh Petrus Dharmanto Chandradinata (Ijin Akuntan Publik No. AP.1190), serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 yang telah diaudit oleh KAP Ishak, Saleh, Soewondo & Rekan dengan opini tanpa modifikasi, ditandatangani oleh Drs. Soewondo, MM, CA, CPA. (Ijin Akuntan Publik No. 0065).

Laporan Posisi Keuangan

Uraian	Pada tanggal 31 Desember		
	2020	2019	2018
Total Aset	51.100.783.325	36.445.760.699	28.190.257.196
Total Liabilitas	37.383.078.517	36.070.158.766	26.828.408.492
Total Ekuitas	13.717.704.808	375.601.933	1.361.848.704

(dalam Rupiah)

Laporan Laba Rugi

(dalam Rupiah)

Uraian	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember		
	2020	2019	2018
Pendapatan	25.293.296.401	12.937.041.838	8.525.030.716
Beban pokok pendapatan	(12.743.250.017)	(7.163.883.125)	(5.530.153.757)
Laba sebelum pajak berjalan	2.935.750.153	(986.246.771)	(2.522.530.875)
Laba tahun berjalan	2.951.404.105	(986.246.771)	(2.522.530.875)

Perbandingan Laporan Posisi Keuangan pada tanggal 31 Desember 2020 dengan tanggal 31 Desember 2019

Total Aset CA pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp51.100.783.325, meningkat sebesar Rp14.655.022.626 atau 40,2% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp36.445.760.699. Peningkatan Total Aset tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan aset tetap.

Total Liabilitas CA pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp37.383.078.517, meningkat sebesar Rp1.312.919.751 atau 3,6% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp36.070.158.766. Peningkatan Total Liabilitas tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan utang lain-lain pihak berelasi.

Total Ekuitas CA pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp13.717.704.808, meningkat sebesar Rp13.342.102.875 atau 3552,2% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp375.601.933. Peningkatan Total Ekuitas tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan laba tahun berjalan.

Perbandingan Laporan Posisi Keuangan pada tanggal 31 Desember 2019 dengan tanggal 31 Desember 2018

Total Aset CA pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp36.445.760.699, meningkat sebesar Rp8.255.503.503 atau 29,3% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp28.190.257.196. Peningkatan Total Aset tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan saldo kas dan bank dan penambahan aset tetap seperti peralatan medis.

Total Liabilitas CA pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp36.070.158.766, meningkat sebesar Rp9.241.750.274 atau 34,4% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp26.828.408.492. Peningkatan Total Liabilitas tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan pendapatan diterima dimuka, utang usaha dan utang lain - lain.

Total Ekuitas CA pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp375.601.933, menurun sebesar Rp986.246.771 atau 72,4% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp1.361.848.704. Penurunan Total Ekuitas tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan defisit.

Perbandingan Laporan Laba Rugi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dengan 31 Desember 2019

Pendapatan CA untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp25.293.296.401, meningkat sebesar Rp12.356.254.563 atau 95,5% jika dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp12.937.041.838. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan volume pasien.

Beban pokok pendapatan CA untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp12.743.250.017, meningkat sebesar Rp5.579.366.892 atau 77,9% jika dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp7.163.883.125. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan beban jasa dokter dan beban obat seiring dengan kenaikan pendapatan.

Laba sebelum pajak penghasilan CA untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp2.935.750.153, meningkat sebesar Rp3.921.996.924 atau 397,7% jika dibandingkan dengan rugi tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp986.246.771. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan laba kotor.

Laba tahun berjalan CA untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp2.951.404.105, meningkat sebesar Rp3.937.650.876 atau 399,3% jika dibandingkan dengan rugi tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp986.246.771. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan laba kotor.

Perbandingan Laporan Laba Rugi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dengan 31 Desember 2018

Pendapatan CA untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp12.937.041.838, meningkat sebesar Rp4.412.011.122 atau 51,8% jika dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp8.525.030.716. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan volume pasien.

Beban pokok pendapatan CA untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp7.163.883.125, meningkat sebesar Rp1.633.729.368 atau 29,5% jika dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp5.530.153.757. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan beban jasa dokter dan beban obat seiring dengan kenaikan pendapatan.

Rugi sebelum pajak penghasilan CA untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp986.246.771, menurun sebesar Rp1.536.284.104 atau 60,9% jika dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp2.522.530.875. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan laba kotor.

Rugi tahun berjalan CA untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp986.246.771, menurun sebesar Rp1.536.284.104 atau 60,9% jika dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp2.522.530.875. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan laba kotor.

j. PT Prima Dental Medika ("PDM")

Riwayat Singkat

PDM didirikan pada tahun 2010 berdasarkan Akta Pendirian No. 2 tanggal 13 Januari 2010, dibuat di hadapan Martinef, S.H, M.Si., Notaris di Bekasi, yang telah memperoleh pengesahan Menkumham berdasarkan Surat Keputusan Menkumham Republik Indonesia No. AHU-28874.AH.01.01.Tahun 2010, tanggal 7 Juni 2010 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0042750.AH.01.09.Tahun 2010 tanggal 7 Januari 2010 ("**Akta Pendirian**") berikut perubahan-perubahan yang dilakukan dari waktu ke waktu untuk selanjutnya disebut "**Anggaran Dasar PDM**").

Perubahan terakhir Anggaran Dasar PDM adalah sebagaimana dinyatakan dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Luar Biasa No 4 tanggal 7 September 2020, dibuat di hadapan Isadora, S.H, M.Kn, Notaris di Jakarta, mengenai perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar untuk mengubah maksud dan tujuan serta kegiatan usaha PDM, yang telah disetujui oleh Menkumham berdasarkan Surat Keputusan Menkumham tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar PDM No. AHU-0062501.AH.01.02.Tahun 2020 tanggal 10 September 2020 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0151098.AH.01.11.Tahun 2020 tanggal 10 September 2020.

PDM berkantor pusat di Gedung BIC, Jalan Teuku Cik Ditiro No.12, Kel. Gondangdia, Kec. Menteng, Kota Adm, Jakarta Pusat, Prov. DKI Jakarta.

Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha

Berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar PDM, maksud dan tujuan PDM bergerak dalam bidang Aktivitas Kantor Pusat dan Konsultasi Manajemen dan Aktivitas Kesehatan Manusia.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, PDM dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

- Aktivitas Kehumasan (70203);
- Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya (70209); dan
- Aktivitas Pelayanan Kesehatan yang Dilakukan oleh Paramedis (86901).

Saat Prospektus ini diterbitkan, kegiatan usaha PDM yang telah berjalan adalah konsultan manajemen layanan klinik gigi.

Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham dari PDM berdasarkan Akta Pendirian jo. Akta Pernyataan Keputusan RUPSLB PDM No. 197 tanggal 30 Desember 2013, dibuat di hadapan Martinef, S.H., M.Si, Notaris di Bekasi, yang telah disetujui oleh Menkumham berdasarkan Surat Keputusan Menkumham tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar PDM No. AHU-15304. AH.01.02.Tahun 2014 tanggal 14 Mei 2014 adalah sebagai berikut:

Keterangan	Saham Biasa Atas Nama		
	Nilai Nominal Rp1.000.000 per lembar saham		
	Jumlah Lembar Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	2.000	2.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
Pemegang Saham			
Perseroan	700	700.000.000	46,7
dr. Himawan Halim	300	300.000.000	20,0
drg. Setiawan Witjaksana	300	300.000.000	20,0
dr. Ivan Rizal Sini, Sp.OG	200	200.000.000	13,3
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	1.500	1.500.000.000	100,0
Jumlah Saham Dalam Portepel	1.000	1.000.000.000	

Perizinan Terkait dengan Kegiatan Usaha

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, PDM telah memiliki izin-izin terkait dengan kegiatan usaha sebagai berikut:

No.	Izin	No. Izin	Tanggal Penerbitan	Masa Berlaku	Instansi Penerbit
1.	Surat Izin Usaha Perdagangan	N/A	18 November 2020	selama PDM menjalankan kegiatan usaha	Lembaga OSS
2.	Nomor Induk Berusaha	0240010121783	18 November 2020	selama PDM menjalankan kegiatan usaha	Lembaga OSS
3.	Nomor Pokok Wajib Pajak	02.881.616.3-076.000	19 Maret 2010	N/A	Direktorat Jenderal Pajak

Pengurusan dan Pengawasan

Susunan Direksi dan Dewan Komisaris PDM adalah sebagaimana dinyatakan dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham di Luar RUPS PDM No. 19 tertanggal 25 November 2020 yang dibuat dihadapan Isadora, S.H.,M.Kn., Notaris di Jakarta, akta mana telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data PDM No. AHU-AH.01.03-0413738 tertanggal 30 November 2020 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan nomor AHU-0201587.AH.01.11.Tahun 2020 tertanggal 30 November 2020 sehingga susunan Direksi dan Dewan Komisaris PDM adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Ivan Rizal Sini
 Komisaris : Himawan Halim

Direksi

Direktur Utama : Setiawan Witjaksana
 Direktur : Nurhadi Yudiyantho

Ikhtisar Data Keuangan Penting

Tabel berikut ini menggambarkan ikhtisar data keuangan penting PDM untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Hadibroto & Rekan, member dari Shinewing International dengan opini tanpa modifikasi yang ditandatangani oleh Ronny Budisantoso, CPA (Ijin Akuntan Publik No. AP.1422) untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan oleh Petrus Dharmanto Chandradinata (Ijin Akuntan Publik No. AP.1190) untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 yang telah diaudit oleh KAP Ishak, Saleh, Soewondo & Rekan dengan opini tanpa modifikasi, ditandatangani oleh Drs. Soewondo, MM, CA, CPA. (Ijin Akuntan Publik No. 0065).

Laporan Posisi Keuangan

(dalam Rupiah)

Uraian	Pada tanggal 31 Desember		
	2020	2019	2018
Total Aset	1.771.906.861	1.627.602.787	2.059.103.124
Total Liabilitas	554.916.350	215.000.105	761.772.179
Total Ekuitas	1.216.990.511	1.412.602.682	1.297.330.945

Laporan Laba Rugi

(dalam Rupiah)

Uraian	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember		
	2020	2019	2018
Pendapatan	1.366.703.500	1.961.891.500	2.124.840.000
Beban pokok pendapatan	(1.031.259.616)	(1.186.037.653)	(1.368.707.792)
Laba sebelum pajak penghasilan	(181.001.857)	125.081.195	40.552.412
Laba bersih tahun berjalan	(187.835.375)	115.271.737	26.469.966

Perbandingan Laporan Posisi Keuangan pada tanggal 31 Desember 2020 dengan tanggal 31 Desember 2019

Total Aset PDM pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp1.771.906.861, meningkat sebesar Rp144.304.074 atau 8,9% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp1.627.602.787. Peningkatan Total Aset tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan saldo kas dan bank dan piutang usaha.

Total Liabilitas PDM pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp554.916.350, meningkat sebesar Rp339.916.245 atau 158,1% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp215.000.105. Peningkatan Total Liabilitas tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan utang usaha dan liabilitas imbalan pascakerja.

Total Ekuitas PDM pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp1.216.990.511, menurun sebesar Rp195.612.171 atau 13,8% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp1.412.602.682. Penurunan Total Ekuitas tersebut terutama disebabkan oleh penurunan saldo laba tahun berjalan.

Perbandingan Laporan Posisi Keuangan pada tanggal 31 Desember 2019 dengan tanggal 31 Desember 2018

Total Aset PDM pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp1.627.602.787, menurun sebesar Rp431.500.337 atau 21,0% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp2.059.103.124. Penurunan Total Aset tersebut terutama disebabkan oleh penurunan piutang usaha.

Total Liabilitas PDM pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp215.000.105, menurun sebesar Rp546.772.074 atau 71,8% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp761.772.179. Penurunan Total Liabilitas tersebut terutama disebabkan oleh pelunasan utang pajak dan utang lain – lain.

Total Ekuitas PDM pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp1.412.602.682, meningkat sebesar Rp115.271.737 atau 8,9% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp1.297.330.945. Peningkatan Total Ekuitas tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan saldo laba tahun berjalan.

Perbandingan Laporan Laba Rugi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dengan 31 Desember 2019

Pendapatan PDM untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp1.366.703.500, menurun sebesar Rp595.188.000 atau 30,3% jika dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp1.961.891.500. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh penurunan volume pasien di masa pandemi COVID-19.

Beban pokok pendapatan PDM untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp1.031.259.616, menurun sebesar Rp154.778.037 atau 13,1% jika dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp1.186.037.653. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh penurunan beban jasa dokter dan beban medis seiring dengan penurunan volume pasien.

Rugi sebelum pajak penghasilan PDM untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp181.001.857, menurun sebesar Rp306.083.052 atau 244,7% jika dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp125.081.195. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh penurunan pendapatan.

Rugi tahun berjalan PDM untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp187.835.375, menurun sebesar Rp303.107.112 atau 263,0% jika dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp115.271.737. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh penurunan pendapatan.

Perbandingan Laporan Laba Rugi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dengan 31 Desember 2018

Pendapatan PDM untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp1.961.891.500, menurun sebesar Rp162.948.500 atau 7,7% jika dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp2.124.840.000. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh penurunan volume pasien.

Beban pokok pendapatan PDM untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp1.186.037.653, menurun sebesar Rp182.670.139 atau 13,3% jika dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp1.368.707.792. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh penurunan beban jasa dokter dan beban medis seiring dengan penurunan volume pasien.

Laba sebelum pajak penghasilan PDM untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp125.081.195, meningkat sebesar Rp84.528.783 atau 208,4% jika dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp40.552.412. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh penurunan beban pokok pendapatan dan beban umum dan administrasi.

Laba tahun berjalan PDM untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp115.271.737, meningkat sebesar Rp88.801.771 atau 335,5% jika dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp26.469.966. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh penurunan beban pokok pendapatan dan beban umum dan administrasi.

k. PT Bunda Medika Dewata (“BMD”)

BMD didirikan pada tahun 2021 berdasarkan Akta Pendirian No. 2 tanggal 5 Maret 2021, dibuat di hadapan Isadora, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh pengesahan Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0019314.AH.01.01.TAHUN 2021, tanggal 19 Maret 2021, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0050983.AH.01.11.TAHUN 2021, tanggal 19 Maret 2021 (“**Akta Pendirian**” berikut perubahan-perubahan yang dilakukan dari waktu ke waktu untuk selanjutnya disebut “**Anggaran Dasar**”).

BMD berkantor pusat di Jakarta Pusat.

Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha

Berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar BMD, maksud dan tujuan BMD bergerak dalam bidang:

- a. Aktivitas Kantor Pusat dan Konsultasi Manajemen.
- b. Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis Lainnya.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas BMD dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

- a. Aktivitas kehumasan (70203);
- b. Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya (70209); dan
- c. Aktivitas Konsultasi Bisnis dan Broker Bisnis (74902).

Saat Prospektus ini diterbitkan, BMD belum beroperasi secara komersial.

Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham dari BMD berdasarkan Akta Pendirian adalah sebagai berikut:

Keterangan	Saham Biasa Atas Nama Nilai Nominal Rp100.000 per lembar saham		
	Jumlah Lembar Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	10.000	1.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh Pemegang Saham			
Perseroan	2.970	297.000.000	99,0
PT Bunda Investama Indonesia	30	3.000.000	1,0
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	3.000	300.000.000	100,0
Jumlah Saham Dalam Portepel	7.000	700.000.000	

Perizinan Terkait dengan Kegiatan Usaha

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, BMD telah memiliki izin-izin terkait dengan kegiatan usaha sebagai berikut:

No.	Izin	No. Izin	Tanggal Penerbitan	Masa Berlaku	Instansi Penerbit
1.	Surat Izin Usaha Perdagangan Besar	-	29 Maret 2021	Selama BMD menjalankan kegiatan usahanya	Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS
2.	Nomor Induk Berusaha	1248000372195	29 Maret 2021	Selama BMD menjalankan kegiatan usahanya	Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS
3.	Nomor Pokok Wajib Pajak	41.862.537.2-076.000	19 Maret 2021	Selama BMD menjalankan kegiatan usahanya	Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Menteng Tiga

Pengurusan dan Pengawasan

Susunan Direksi dan Dewan Komisaris BMD adalah sebagaimana dinyatakan dalam Akta Pendirian, sehingga susunan Direksi dan Dewan Komisaris BMD adalah sebagai berikut :

Dewan Komisaris

Komisaris Utama	:	Ivan Rizal Sini
Komisaris	:	Rito Alam Rizal Sini
Komisaris	:	Niki Rasta Joenoes

Direksi

Direktur Utama	:	Mesha Rizal Sini
Direktur	:	Nurhadi Yudiyantho
Direktur	:	Taufik Santoso

Ikhtisar Data Keuangan Penting

BMD didirikan pada tahun 2021.

Perusahaan Anak tidak langsung melalui MI

a. PT Morula IVF Bandung ("MIB")

MIB didirikan pada tahun 2016 berdasarkan Akta Pendirian No. 02, dibuat di hadapan Martinef, S.H. M.Si., Notaris di Bekasi, yang telah memperoleh pengesahan Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0016468.01.01.TAHUN 2016, tanggal 30 Maret 2016, dan dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0040203.AH.01.11.TAHUN 2016 tanggal 30 Maret 2016 ("**Akta Pendirian**" berikut perubahan-perubahan yang dilakukan dari waktu ke waktu untuk selanjutnya disebut "**Anggaran Dasar**").

Anggaran Dasar MIB telah sesuai dengan ketentuan UUPT.

Perubahan terakhir Anggaran Dasar MIB adalah sebagaimana dinyatakan dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham MIB No. 32, dibuat di hadapan Isadora, S.H. M.Kn., Notaris di Jakarta ("**Akta No. 32/2020**") mengenai perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar untuk mengubah maksud dan tujuan serta kegiatan usaha MIB, yang telah disetujui oleh Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0052798.AH.01.02.TAHUN 2020 tanggal 2 Agustus 2020 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0125149.AH.01.11.TAHUN 2020 tanggal 2 Agustus 2020.

MIB berkantor pusat di Bandung.

MIB mengoperasikan 1 klinik IVF dengan nama Morula IVF Bandung yang berlokasi di RS Melinda 2 Lantai 6, Jl. dr. Cipto No. 1, Bandung.

Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha

Berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar MIB, maksud dan tujuan MIB adalah Aktivitas Kantor Pusat dan Konsultasi Manajemen.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas MIB dapat melaksanakan kegiatan usaha Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya.

Saat Prospektus ini diterbitkan, kegiatan usaha MIB yang telah berjalan adalah konsultan manajemen layanan teknologi reproduksi berbantu.

Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham dari MIB berdasarkan Akta Pendirian adalah sebagai berikut:

Keterangan	Saham Biasa Atas Nama		
	Nilai Nominal Rp1.000.000 per lembar saham		
	Jumlah Lembar Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	6.000	6.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh Pemegang Saham			
PT Morula Indonesia	1.530	1.530.000.000	51,0
Dr. Susan Melinda	1.410	1.410.000.000	47,0
Julius Tornado Pangajoman	60	60.000.000	2,0
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	3.000	3.000.000.000	100,0
Jumlah Saham Dalam Portepel	3.000	3.000.000.000	

Perizinan Terkait dengan Kegiatan Usaha

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, MIB telah memiliki izin-izin terkait dengan kegiatan usaha sebagai berikut:

No.	Izin	No. Izin	Tanggal Penerbitan	Masa Berlaku	Instansi Penerbit
1.	Surat Izin Usaha Perdagangan Besar	-	11 Agustus 2020	selama MIB menjalankan kegiatan usahanya	Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS
2.	Nomor Induk Berusaha	8120013113509	30 November 2018	selama MIB menjalankan kegiatan usahanya	Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS
3.	Nomor Pokok Wajib Pajak	76.932.604.2-428.000	2 September 2016	-	Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Bojonagara

Pengurusan dan Pengawasan

Susunan Direksi dan Dewan Komisaris MIB adalah sebagaimana dinyatakan dalam Akta No 4 tertanggal 6 Januari 2020 yang dibuat dihadapan Isadora, S.H. M.Kn., Notaris di Jakarta. Perubahan data perseroan MIB telah diberitahukan kepada Menkumham dibawah nomor AHU-AH.01.03-0020797 tertanggal 14 Januari 2020 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan nomor AHU-0007290.AH.01.11.TAHUN 2020 tertanggal 14 Januari 2020 sehingga susunan Direksi dan Dewan Komisaris MIB adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Ivan Rizal Sini
 Komisaris : Aryadi Soenggono

Direksi

Direktur Utama : Susan Melinda
 Direktur : Niki Rasta Joenoes

Ikhtisar Data Keuangan Penting

Tabel berikut ini menggambarkan ikhtisar data keuangan penting MIB untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Aidil Yuzar dengan opini tanpa modifikasi yang ditandatangani oleh Aidil Yuzar (Ijin Akuntan Publik No. AP.0608) dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Hendry dan Kasman dengan opini tanpa modifikasi yang ditandatangani oleh Kasman (Ijin Akuntan Publik No. AP.1428).

Laporan Posisi Keuangan

(dalam Rupiah)

Uraian	Pada tanggal 31 Desember		
	2020	2019	2018
Total Aset	8.252.337.391	6.807.147.492	5.106.193.444
Total Liabilitas	5.848.789.478	5.245.391.496	4.213.789.786
Total Ekuitas	2.403.547.913	1.561.755.996	892.403.658

Laporan Laba Rugi

(dalam Rupiah)

Uraian	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember		
	2020	2019	2018
Pendapatan	9.394.724.966	9.817.814.867	6.936.983.430
Beban pokok pendapatan	(6.001.126.435)	(5.451.139.130)	(4.121.821.183)
Laba sebelum pajak penghasilan	1.019.530.638	798.184.904	(464.916.587)
Laba tahun berjalan	854.706.357	640.553.366	(477.367.715)

Perbandingan Laporan Posisi Keuangan pada tanggal 31 Desember 2020 dengan tanggal 31 Desember 2019

Total Aset MIB pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp8.252.337.391, meningkat sebesar Rp1.445.189.899 atau 21,2% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp6.807.147.492. Peningkatan Total Aset tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan piutang lain-lain.

Total Liabilitas MIB pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp5.848.789.478, meningkat sebesar Rp603.397.982 atau 11,5% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp5.245.391.496. Peningkatan Total Liabilitas tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan utang usaha dan liabilitas imbalan pascakerja.

Total Ekuitas MIB pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp2.403.547.913, meningkat sebesar Rp841.791.917 atau 53,9% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp1.561.755.996. Peningkatan Total Ekuitas tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan saldo laba tahun berjalan.

Perbandingan Laporan Posisi Keuangan pada tanggal 31 Desember 2019 dengan tanggal 31 Desember 2018

Total Aset MIB pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp6.807.147.492, meningkat sebesar Rp1.700.954.048 atau 33,3% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp5.106.193.444. Peningkatan Total Aset tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan saldo kas dan setara kas, piutang usaha dan persediaan.

Total Liabilitas MIB pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp5.245.391.496, meningkat sebesar Rp1.031.601.710 atau 24,5% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp4.213.789.786. Peningkatan Total Liabilitas tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan uang muka pasien dan utang usaha.

Total Ekuitas MIB pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp1.561.755.996, meningkat sebesar Rp669.352.338 atau 75,0% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp892.403.658. Peningkatan Total Ekuitas tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan saldo laba.

Perbandingan Laporan Laba Rugi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dengan 31 Desember 2019

Pendapatan MIB untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp9.394.724.966, menurun sebesar Rp423.089.901 atau 4,3% jika dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp9.817.814.867. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh penurunan pendapatan farmasi.

Beban pokok pendapatan MIB untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar negatif Rp6.001.126.435, meningkat sebesar Rp549.987.305 atau 10,1% jika dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar negatif Rp5.451.139.130. Peningkatan tersebut seiring dengan peningkatan beban farmasi.

Laba sebelum pajak penghasilan MIB untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp1.019.530.638, meningkat sebesar Rp221.345.734 atau 27,7% jika dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp798.184.904. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan pendapatan lain-lain dan penurunan beban umum dan administrasi seperti beban kantor dan beban jasa konsultan.

Laba tahun berjalan MIB untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp854.706.357, meningkat sebesar Rp214.152.991 atau 33,4% jika dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp640.553.366. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan pendapatan lain-lain dan penurunan beban umum dan administrasi seperti beban kantor dan beban jasa konsultan.

Perbandingan Laporan Laba Rugi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dengan 31 Desember 2018

Pendapatan MIB untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp9.817.814.867, meningkat sebesar Rp2.880.831.437 atau 41,5% jika dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp6.936.983.430. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan pendapatan farmasi, klinik, laboratorium dan dokter.

Beban pokok pendapatan MIB untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar negatif Rp5.451.139.130, meningkat sebesar Rp1.329.317.947 atau 32,3% jika dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar negatif Rp4.121.821.183. Peningkatan tersebut seiring dengan peningkatan pendapatan terutama terkait peningkatan beban farmasi, honor dokter dan laboratorium seiring dengan peningkatan pendapatan.

Laba sebelum pajak penghasilan MIB untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp798.184.904, meningkat sebesar Rp1.263.101.491 atau 271,7% jika dibandingkan dengan rugi tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar negatif Rp464.916.587. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan laba bruto dan pendapatan lain-lain.

Laba tahun berjalan MIB untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp640.553.366, meningkat sebesar Rp1.117.921.081 atau 234,2% jika dibandingkan dengan rugi tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar negatif Rp477.367.715. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan laba bruto dan pendapatan lain-lain.

b. PT Morula IVF Makassar ("MIMK")

MIMK didirikan pada tahun 2016 berdasarkan Akta Pendirian No. 5 tanggal 10 Oktober 2016, dibuat di hadapan Martinef, S.H., M.Si., Notaris di Bekasi. Akta tersebut telah memperoleh pengesahan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0045562.AH.01.01.TAHUN 2016 tanggal 13 Oktober 2016 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0121081.AH.01.11.TAHUN 2016 tanggal 13 Oktober 2016 ("**Akta Pendirian**") berikut perubahan-perubahan yang dilakukan dari waktu ke waktu untuk selanjutnya disebut "**Anggaran Dasar**").

Perubahan terakhir Anggaran Dasar MIMK adalah sebagaimana dinyatakan dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 5 tanggal 6 Agustus 2020, dibuat di hadapan Isadora, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, mengenai perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar untuk mengubah maksud dan tujuan serta kegiatan usaha, yang telah disetujui oleh Menkumham dengan Surat Keputusan No. AHU-0054935.AH.01.02.TAHUN 2020 tanggal 10 Agustus 2020 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0130693.AH.01.11.TAHUN 2020 tanggal 10 Agustus 2020.

MIMK berkantor pusat di Kota Makassar.

MIMK mengoperasikan 1 klinik IVF dengan nama Morula IVF Makassar yang berlokasi di RS Awal Bros Makassar, Jl. Urip Aumoharjo No. 43, Kota Makassar.

Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha

Berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar MIMK, maksud dan tujuan MIMK adalah bergerak dalam bidang Konsultasi Manajemen.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas MIMK dapat melaksanakan kegiatan usaha Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya.

Saat Prospektus ini diterbitkan, kegiatan usaha MIMK yang telah berjalan adalah konsultan manajemen layanan teknologi reproduksi berbantu.

Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham dari MIMK berdasarkan Akta Pendirian adalah sebagai berikut:

Keterangan	Saham Biasa Atas Nama Nilai Nominal Rp1.000.000 per lembar saham		
	Jumlah Lembar Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	6.000	6.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh Pemegang Saham			
PT Morula Indonesia	2.400	2.400.000.000	60,0
Nusratuddin Abdullah	1.600	1.600.000.000	40,0
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	4.000	4.000.000.000	100,0
Jumlah Saham Dalam Portepel	2.000	2.000.000.000	

Perizinan Terkait dengan Kegiatan Usaha

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, MIMK telah memiliki izin-izin terkait dengan kegiatan usaha sebagai berikut:

No.	Izin	No. Izin	Tanggal Penerbitan	Masa Berlaku	Instansi Penerbit
1.	Surat Izin Usaha Perdagangan	-	12 Agustus 2020	Selama pelaku usaha menjalankan usaha dan/atau kegiatannya	OSS
2.	Nomor Induk Berusaha	81200018290359	5 Desember 2018	Selama MIMK menjalankan kegiatan usahanya	OSS
3.	Nomor Pokok Wajib Pajak	80.407.381.5-805.000	3 Juli 2018	-	KPP Pratama Makassar Selatan

Pengurusan dan Pengawasan

Susunan Direksi dan Dewan Komisaris MIMK adalah sebagaimana dinyatakan dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 3 tanggal 19 November 2019, dibuat di hadapan Isadora, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0366625 tanggal 29 November 2019 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0231182. AH.01.11.TAHUN 2019 tanggal 29 November 2019 sehingga susunan Direksi dan Dewan Komisaris MIMK adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Ivan Rizal Sini
 Komisaris : Surianna Muda

Direksi

Direktur Utama : Nusratuddin Abdullah
 Direktur : Niki Rasta Joenoes

Ikhtisar Data Keuangan Penting

Tabel berikut ini menggambarkan ikhtisar data keuangan penting MIMK untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Aidil Yuzar dengan opini tanpa modifikasian yang ditandatangani oleh Aidil Yuzar (Ijin Akuntan Publik No. AP.0608) dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Hendry dan Kasman dengan opini tanpa modifikasian yang ditandatangani oleh Kasman (Ijin Akuntan Publik No. AP.1428).

Laporan Posisi Keuangan

(dalam Rupiah)

Uraian	Pada tanggal 31 Desember		
	2020	2019	2018
Total Aset	21.931.752.682	18.404.324.643	16.182.142.977
Total Liabilitas	15.337.571.317	12.530.547.494	10.485.648.796
Total Ekuitas	6.594.181.365	5.873.777.149	5.696.494.181

Laporan Laba Rugi

(dalam Rupiah)

Uraian	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember		
	2020	2019	2018
Pendapatan	15.727.228.177	23.363.668.517	25.091.148.872
Beban pokok pendapatan	(9.311.538.004)	(15.379.019.368)	(16.607.563.953)
Laba sebelum pajak penghasilan	857.257.196	534.611.300	3.593.051.727
Laba tahun berjalan	654.169.812	201.913.771	2.486.818.137

Perbandingan Laporan Posisi Keuangan pada tanggal 31 Desember 2020 dengan tanggal 31 Desember 2019

Total Aset MIMK pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp21.931.752.682, meningkat sebesar Rp3.527.428.039 atau 19,2% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp18.404.324.643. Peningkatan Total Aset tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan persediaan dan piutang lain-lain.

Total Liabilitas MIMK pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp15.337.571.317, meningkat sebesar Rp2.807.023.823 atau 22,4% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp12.530.547.494. Peningkatan Total Liabilitas tersebut terutama disebabkan oleh pembukuan utang sewa guna dan kenaikan uang muka pasien dan beban akrual.

Total Ekuitas MIMK pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp6.594.181.365, meningkat sebesar Rp720.404.216 atau 12,3% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp5.873.777.149. Peningkatan Total Ekuitas tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan saldo laba tahun berjalan.

Perbandingan Laporan Posisi Keuangan pada tanggal 31 Desember 2019 dengan tanggal 31 Desember 2018

Total Aset MIMK pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp18.404.324.643, meningkat sebesar Rp2.222.181.666 atau 13,7% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp16.182.142.977. Peningkatan Total Aset tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan piutang lain-lain dan penambahan aktiva tetap berupa peralatan kedokteran.

Total Liabilitas MIMK pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp12.530.547.494, meningkat sebesar Rp2.044.898.698 atau 19,5% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp10.485.648.796. Peningkatan Total Liabilitas tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan uang muka pasien dan liabilitas imbalan pascakerja.

Total Ekuitas MIMK pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp5.873.777.149, meningkat sebesar Rp177.282.968 atau 13,1% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp5.696.494.181. Peningkatan Total Ekuitas tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan saldo laba.

Perbandingan Laporan Laba Rugi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dengan 31 Desember 2019

Pendapatan MIMK untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp15.727.228.177, menurun sebesar Rp7.636.440.340 atau 32,7% jika dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp23.363.668.517. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh penurunan pendapatan farmasi, laboratorium dan dokter.

Beban pokok pendapatan MIMK untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar negatif Rp9.311.538.004, menurun sebesar Rp6.067.481.364 atau 39,5% jika dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar negatif Rp15.379.019.368. Penurunan tersebut seiring dengan penurunan pendapatan.

Laba sebelum pajak penghasilan MIMK untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp857.257.196, meningkat sebesar Rp322.645.896 atau 60,4% jika dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp534.611.300. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh penurunan beban umum dan administrasi dan kenaikan pendapatan lain-lain (pendapatan bunga).

Laba tahun berjalan MIMK untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp654.169.812, meningkat sebesar Rp452.256.041 atau 224,0% jika dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp201.913.771. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh penurunan beban umum dan administrasi dan kenaikan pendapatan lain-lain (pendapatan bunga).

Perbandingan Laporan Laba Rugi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dengan 31 Desember 2018

Pendapatan MIMK untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp23.363.668.517, menurun sebesar Rp1.727.480.355 atau 6,9% jika dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp25.091.148.872. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh penurunan pendapatan dokter, laboratorium dan farmasi.

Beban pokok pendapatan MIMK untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar negatif Rp15.379.019.368, menurun sebesar Rp1.228.544.585 atau 7,4% jika dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar negatif Rp16.607.563.953. Penurunan tersebut seiring dengan penurunan pendapatan.

Laba sebelum pajak penghasilan MIMK untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp534.611.300, menurun sebesar Rp3.058.440.427 atau 85,1% jika dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp3.593.051.727. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh penurunan laba usaha dan penurunan pendapatan lain-lain.

Laba tahun berjalan MIMK untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp201.913.771, menurun sebesar Rp2.284.904.366 atau 91,9% jika dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp2.486.818.137. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh penurunan laba usaha dan penurunan pendapatan lain-lain.

c. PT Morula IVF Margonda ("MIMG")

MIMG didirikan pada tahun 2016 berdasarkan Akta Pendirian No. 12, dibuat di hadapan Martinef, S.H., M.Si., Notaris di Bekasi, yang telah memperoleh pengesahan Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0017472.AH.01.01.TAHUN 2016, tanggal 5 April 2016, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0042747.AH.01.11.TAHUN 2016 tanggal 5 April 2016 ("**Akta Pendirian**") berikut perubahan-perubahan yang dilakukan dari waktu ke waktu untuk selanjutnya disebut "**Anggaran Dasar**").

Perubahan terakhir Anggaran Dasar MIMG adalah sebagaimana dinyatakan dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat MIMG No 30 tanggal 23 Juli 2020, dibuat di hadapan Isadora, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta ("**Akta No. 30/2020**") mengenai perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar untuk mengubah maksud dan tujuan serta kegiatan usaha MIMG, yang telah disetujui oleh Menkumham berdasarkan Surat Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar MIMG No. AHU-0052793.AH.01.02.TAHUN 2020 tanggal 1 Agustus 2020 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0125138.AH.01.11.TAHUN 2020 tanggal 1 Agustus 2020.

MIMG berkantor pusat di Depok.

Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha

Berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar MIMG, maksud dan tujuan MIMG bergerak dalam bidang Aktivitas Kantor Pusat dan Konsultasi Manajemen.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas MIMG dapat melaksanakan kegiatan usaha Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya.

Saat Prospektus ini diterbitkan, kegiatan usaha MIMG yang telah berjalan adalah konsultan manajemen layanan teknologi reproduksi berbantu.

Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham dari MIMG berdasarkan Akta Pendirian adalah sebagai berikut:

Keterangan	Saham Biasa Atas Nama		
	Nilai Nominal Rp1.000.000 per lembar saham		
	Jumlah Lembar Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	1.000.000	1.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh Pemegang Saham			
PT Morula Indonesia	600.000	600.000.000	60,0
PT Bundamedik	400.000	400.000.000	40,0
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	1.000.000	1.000.000.000	100,0
Jumlah Saham Dalam Portepel	-	-	

Perizinan Terkait dengan Kegiatan Usaha

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, MIMG telah memiliki izin-izin terkait dengan kegiatan usaha sebagai berikut:

No.	Izin	No. Izin	Tanggal Penerbitan	Masa Berlaku	Instansi Penerbit
1.	Surat Izin Usaha Perdagangan	-	10 Agustus 2020	Selama MIMG menjalankan usaha dan/atau kegiatannya	Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS
2.	Nomor Induk Berusaha	8120114192998	29 November 2018	Selama MIMG menjalankan usaha dan/atau kegiatannya	Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS
3.	Nomor Pokok Wajib Pajak	80.250.472.0-448.000	Oktober 2016	Selama MIMG menjalankan usaha dan/atau kegiatannya	Kantor Pelayanan Pajak Pratama Depok Sawangan

Pengurusan dan Pengawasan

Susunan Direksi dan Dewan Komisaris MIMG adalah sebagaimana dinyatakan dalam Akta No. 30/2020, adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris : Ivan Rizal Sini

Direksi

Direktur : Nurhadi Yudiyantho

Ikhtisar Data Keuangan Penting

Tabel berikut ini menggambarkan ikhtisar data keuangan penting MIMG untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Aidil Yuzar dengan opini tanpa modifikasian yang ditandatangani oleh Aidil Yuzar (Ijin Akuntan Publik No. AP.0608) dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Hendry dan Kasman dengan opini tanpa modifikasian yang ditandatangani oleh Kasman (Ijin Akuntan Publik No. AP.1428).

Laporan Posisi Keuangan

(dalam Rupiah)

Uraian	Pada tanggal 31 Desember		
	2020	2019	2018
Total Aset	18.358.250.727	5.059.941.175	4.944.512.953
Total Liabilitas	16.161.035.117	2.656.354.041	2.072.886.552
Total Ekuitas	2.197.215.610	2.403.587.134	2.871.626.401

Laporan Laba Rugi

(dalam Rupiah)

Uraian	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember		
	2020	2019	2018
Pendapatan	7.918.086.000	8.101.122.371	4.950.715.454
Beban pokok pendapatan	(4.522.263.386)	(5.701.503.388)	(3.130.871.895)
Laba sebelum pajak penghasilan	(206.371.524)	(468.039.267)	(146.523.560)
Laba tahun berjalan	(206.371.524)	(468.039.267)	(167.359.846)

Perbandingan Laporan Posisi Keuangan pada tanggal 31 Desember 2020 dengan tanggal 31 Desember 2019

Total Aset MIMG pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp18.358.250.727, meningkat sebesar Rp13.298.309.552 atau 262,8% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp5.059.941.175. Peningkatan Total Aset tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan persediaan dan piutang lain-lain.

Total Liabilitas MIMG pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp16.161.035.117, meningkat sebesar Rp13.504.681.076 atau 508,4% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp2.656.354.041. Peningkatan Total Liabilitas tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan utang usaha dan uang muka pasien.

Total Ekuitas MIMG pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp2.197.215.610, menurun sebesar Rp206.371.524 atau 8,6% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp2.403.587.134. Penurunan Total Ekuitas tersebut terutama disebabkan oleh penurunan saldo laba tahun berjalan.

Perbandingan Laporan Posisi Keuangan pada tanggal 31 Desember 2019 dengan tanggal 31 Desember 2018

Total Aset MIMG pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp5.059.941.175, meningkat sebesar Rp115.428.222 atau 2,3% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp4.944.512.953. Peningkatan Total Aset tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan piutang lain-lain, persediaan dan penambahan aset tetap berupa renovasi gedung.

Total Liabilitas MIMG pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp2.656.354.041, meningkat sebesar Rp583.467.489 atau 28,1% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp2.072.886.552. Peningkatan Total Liabilitas tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan uang muka pasien dan utang usaha.

Total Ekuitas MIMG pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp2.403.587.134, menurun sebesar Rp468.039.267 atau 16,3% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp2.871.626.401. Penurunan Total Ekuitas tersebut terutama disebabkan oleh penurunan saldo laba.

Perbandingan Laporan Laba Rugi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dengan 31 Desember 2019

Pendapatan MIMG untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp7.918.086.000, menurun sebesar Rp183.036.371 atau 2,3% jika dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp8.101.122.371. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh penurunan pendapatan farmasi.

Beban pokok pendapatan MIMG untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar negatif Rp4.522.263.386, menurun sebesar Rp1.179.240.002 atau 20,7% jika dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar negatif Rp5.701.503.388. Penurunan tersebut seiring dengan penurunan pendapatan.

Rugi sebelum pajak penghasilan MIMG untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar negatif Rp206.371.524, menurun sebesar Rp261.667.743 atau 55,9% jika dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar negatif Rp468.039.267. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan laba bruto dan pendapatan lain-lain.

Rugi tahun berjalan MIMG untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar negatif Rp206.371.524, menurun sebesar Rp261.667.743 atau 55,9% jika dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar negatif Rp468.039.267. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan laba bruto dan pendapatan lain-lain.

Perbandingan Laporan Laba Rugi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dengan 31 Desember 2018

Pendapatan MIMG untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp8.101.122.371, meningkat sebesar Rp3.150.406.917 atau 63,6% jika dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp4.950.715.454. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan pendapatan farmasi, klinik, laboratorium dan dokter.

Beban pokok pendapatan MIMG untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar negatif Rp5.701.503.388, meningkat sebesar Rp2.570.631.493 atau 82,1% jika dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar negatif Rp3.130.871.895. Peningkatan tersebut seiring dengan peningkatan pendapatan terutama terkait peningkatan beban farmasi, honor dokter dan laboratorium.

Rugi sebelum pajak penghasilan MIMG untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar negatif Rp468.039.267, meningkat sebesar Rp321.515.707 atau 219,4% jika dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar negatif Rp146.523.560. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan beban umum dan administrasi seperti beban penyusutan, beban kantor dan beban karyawan.

Rugi tahun berjalan MIMG untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar negatif Rp468.039.267, meningkat sebesar Rp300.679.421 atau 179,7% jika dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar negatif Rp167.359.846. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan beban umum dan administrasi seperti beban penyusutan, beban kantor dan beban karyawan.

d. PT Morula IVF Padang ("MIPD")

MIPD didirikan pada tahun 2019 berdasarkan Akta Pendirian No. 13 tanggal 19 Juni 2019, dibuat di hadapan Isadora, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh pengesahan Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0032398.AH.01.01 TAHUN 2019 tanggal 9 Juli 2019, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0105990.AH.01.11.TAHUN 2019 tanggal 9 Juli 2019 ("**Akta Pendirian**") berikut perubahan-perubahan yang dilakukan dari waktu ke waktu untuk selanjutnya disebut "**Anggaran Dasar**").

Perubahan terakhir Anggaran Dasar MIPD adalah sebagaimana dinyatakan dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 35 tanggal 23 Juli 2020, dibuat di hadapan Isadora, S.H., Notaris di Jakarta ("**Akta No. 35/2020**") mengenai perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar untuk mengubah maksud dan tujuan serta kegiatan usaha MIPD, yang telah disetujui oleh Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0052797.AH.01.02 TAHUN 2020 tanggal 1 Agustus 2020 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0125146.AH.01.11.TAHUN 2020 tanggal 1 Agustus 2020.

MIPD berkantor pusat di Kota Padang.

MIPD mengoperasikan 1 klinik IVF dengan nama Morula IVF Padang yang berlokasi di RSUD Citra BMC Padang, Jl. Proklamasi No. 37, Alang Laweh, Kecamatan Paadang Selatan, Kota Padang, Sumatera Barat.

Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha

Berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar MIPD, maksud dan tujuan MIPD bergerak dalam bidang Aktivitas Kantor Pusat dan Konsultasi Manajemen.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas MIPD dapat melaksanakan kegiatan usaha Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya.

Saat Prospektus ini diterbitkan, kegiatan usaha MIPD yang telah berjalan adalah konsultan manajemen layanan teknologi reproduksi berbantu.

Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham dari MIPD berdasarkan Akta Pendirian adalah sebagai berikut:

Keterangan	Saham Biasa Atas Nama Nilai Nominal Rp100.000 per lembar saham		
	Jumlah Lembar Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	100.000	10.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
Pemegang Saham			
PT Morula Indonesia	59.400	5.940.000.000	99,0
PT Bunda Minang Citra	600	60.000.000	1,0
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	60.000	6.000.000.000	100,0
Jumlah Saham Dalam Portepel	40.000	4.000.000.000	

Perizinan Terkait dengan Kegiatan Usaha

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, MIPD telah memiliki izin-izin terkait dengan kegiatan usaha sebagai berikut:

No.	Izin	No. Izin	Tanggal Penerbitan	Masa Berlaku	Instansi Penerbit
1.	Surat Izin Usaha Perdagangan Besar	-	13 Agustus 2019	Selama MIPD menjalankan kegiatan usaha	Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS
2.	Nomor Induk Berusaha	9120003782259	25 Juli 2019	Selama MIPD menjalankan kegiatan usaha	Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS
3.	Nomor Pokok Wajib Pajak	92.080.994.4-205.000	9 Juli 2019	Selama MIPD menjalankan kegiatan usaha	Direktorat Jenderal Pajak

Pengurusan dan Pengawasan

Susunan Direksi dan Dewan Komisaris MIPD adalah sebagaimana dinyatakan dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 1 tertanggal 4 Maret 2021 yang dibuat dihadapan Isadora, S.H., Notaris di Jakarta. Perubahan data MIPD telah diberitahukan kepada Menkumham dibawah nomor Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0165131 tertanggal 16 Maret 2021 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan nomor AHU-0048014.AH.01.11 TAHUN 2021 tertanggal 16 Maret 2021 sehingga susunan Direksi dan Dewan Komisaris MIPD adalah sebagai berikut :

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Mesha Rizal Sini
 Komisaris : Dovy Djanas

Direksi

Presiden Direktur : Ivan Rizal Sini
 Direktur : Insinyur Rinaldi Buchari

Ikhtisar Data Keuangan Penting

Tabel berikut ini menggambarkan ikhtisar data keuangan penting MIPD untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Aidil Yuzar dengan opini tanpa modifikasi yang ditandatangani oleh Aidil Yuzar (Ijin Akuntan Publik No. AP.0608) dan 31 Desember 2019 (tidak diaudit).

Laporan Posisi Keuangan

(dalam Rupiah)

Uraian	Pada tanggal 31 Desember	
	2020	2019*
Total Aset	7.198.960.250	6.135.327.500
Total Liabilitas	1.198.960.250	135.327.500
Total Ekuitas	6.000.000.000	6.000.000.000

* tidak diaudit

Laporan Laba Rugi

(dalam Rupiah)

Uraian	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember	
	2020	2019*
Pendapatan	-	-
Beban pokok pendapatan	-	-
Laba sebelum pajak penghasilan	-	-
Laba tahun berjalan	-	-

* tidak diaudit

Perbandingan Laporan Posisi Keuangan pada tanggal 31 Desember 2020 dengan tanggal 31 Desember 2019

Total Aset MIPD pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp7.198.960.250, meningkat sebesar Rp1.063.632.750 atau 17,3% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp6.135.327.500. Peningkatan Total Aset tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan uang muka pembelian aset.

Total Liabilitas MIPD pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp1.198.960.250, meningkat sebesar Rp1.063.632.750 atau 786,0% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp135.327.500. Peningkatan Total Liabilitas tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan utang lain-lain.

Total Ekuitas MIPD pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp6.000.000.000, sama jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp6.000.000.000. Hal ini terutama disebabkan oleh belum dimulainya usaha komersial di tahun 2020.

e. PT Morula IVF Pekanbaru ("MIPB")

MIPB didirikan pada tahun 2014 berdasarkan Akta Pendirian No. 09, dibuat di hadapan Martinef, S.H., M.Sc., Notaris di Bekasi, yang telah memperoleh pengesahan Menkumham berdasarkan Surat No. AHU-10.04973.PENDIRIAN-PT, tanggal 6 Maret 2014, dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. 069060 tanggal 6 Maret 2014 ("Akta Pendirian" berikut perubahan-perubahan yang dilakukan dari waktu ke waktu untuk selanjutnya disebut "**Anggaran Dasar**").

Anggaran Dasar MIPB telah disesuaikan dengan ketentuan UUPT.

Tidak terdapat perubahan Anggaran Dasar MIPB.

MIPB berkantor pusat di Pekanbaru.

Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha

Berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar MIPB, maksud dan tujuan MIPB bergerak dalam bidang Pelayanan Kesehatan meliputi Jasa Rumah Sakit, Klinik dan Poliklinik, Balai Pengobatan serta kegiatan usaha terkait.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas MIPB dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

- Rumah Sakit, Klinik dan Poliklinik, Balai Pengobatan. Jasa Kesehatan dan Kegiatan sosial meliputi Jasa Rumah Sakit, Klinik dan Poliklinik, Balai Pengobatan lainnya seperti jasa pelayanan Kesehatan yang diikuti oleh Paramedis, tradisional dan jasa pelayanan penunjang kesehatan lainnya untuk kepentingan masyarakat luas;
- Pelayanan dan Penyelenggaraan Kesehatan. Menyelenggarakan pelayanan dan penyuluhan, konsultasi dan pemeliharaan kesehatan tenaga kerja dan masyarakat;
- Pengelolaan Rumah Sakit, Klinik dan Poliklinik, Balai Kesehatan beserta segala sarana dan prasarana pendukung kegiatan serta ruang lingkup usaha yang terkait;
- Sarana dan Prasarana Penunjang Kesehatan. Meliputi Pembangunan Laboratorium, Pusat Penelitian, Pendidikan Perawat dan Tehnisi Kesehatan beserta asrama Perawat dan Mahasiswa, Perumahan Dokter serta lingkup usaha yang terkait; dan
- Rumah Sakit Spesialis dan Poliklinik Spesialis. Rumah Sakit Spesialis dan Poliklinik Spesialis antara lain meliputi THT (Telinga Hidung Tenggorokan), Mata, Gigi, Kulit, Jiwa, Paru-paru, Kanker dan pelayanan penunjang kesehatan lainnya seperti laboratorium, sanatorium serta kegiatan usaha terkait.

Saat Prospektus ini diterbitkan, MIPB belum beroperasi secara komersial.

Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham dari MIPB berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham MIPB Nomor 01 tanggal 1 Mei 2021, dibuat di hadapan Isadora, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, dimana akta tersebut memuat penjualan/pengalihan 1.200 (seribu dua ratus) lembar saham milik Irham Suheimi kepada PT Bunda Investama Indonesia, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0283395 tanggal 3 Mei 2021 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0081274.AH.01.11.TAHUN 2021 tanggal 3 Mei 2021, adalah sebagai berikut:

Keterangan	Saham Biasa Atas Nama Nilai Nominal Rp1.000.000 per lembar saham		
	Jumlah Lembar Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	10.000	10.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh Pemegang Saham			
PT Bunda Investama Indonesia	3.600	3.600.000.000	60,0
PT Morula Indonesia	2.400	2.400.000.000	40,0
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	6.000	6.000.000.000	100,0
Jumlah Saham Dalam Portepel	4.000	4.000.000.000	

Perizinan Terkait dengan Kegiatan Usaha

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, MIPB tidak beroperasi secara aktif sehingga tidak memiliki izin-izin terkait dengan kegiatan usaha-nya.

Pengurusan dan Pengawasan

Susunan Direksi dan Dewan Komisaris MIPB adalah sebagaimana dinyatakan dalam Akta Pendirian sehingga susunan Direksi dan Dewan Komisaris MIPB adalah sebagai berikut :

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Ivan Rizal Sini
Komisaris : Kardimatus Suheimi

Direksi

Direktur Utama : Ihsan Suheimi
Direktur : Irham Suheimi

Ikhtisar Data Keuangan Penting

Saat Prospektus ini diterbitkan, MIPB belum beroperasi secara komersial.

f. PT Morula IVF Pontianak (“MIPA”)

MIPA didirikan pada tahun 2016 berdasarkan Akta Pendirian No. 5 tanggal 13 Desember 2016, dibuat di hadapan Martinef, S.H., M.Si., Notaris di Bekasi. Akta tersebut telah memperoleh pengesahan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0057618.AH.01.01.TAHUN 2016 tanggal 27 Desember 2016 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0155819.AH.01.01.TAHUN 2016 tanggal 27 Desember 2016 (“**Akta Pendirian**” berikut perubahan-perubahan yang dilakukan dari waktu ke waktu untuk selanjutnya disebut “**Anggaran Dasar**”).

Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 21 tanggal 18 Agustus 2020, dibuat di hadapan Isadora, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, mengenai perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar untuk mengubah maksud dan tujuan serta kegiatan usaha MIPA, yang telah disetujui oleh Menkumham dengan Surat Keputusan No. AHU-0056773.AH.01.02.TAHUN 2020 tanggal 18 Agustus 2020 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0135718.AH.01.11.TAHUN 2020 tanggal 18 Agustus 2020.

MIPA berkantor pusat di Kota Pontianak.

MIPA mengoperasikan 1 klinik IVF dengan nama Morula IVF Pontianak yang berlokasi di RSIA Anugerah Bunda Khatulistiwa, Jl. Jenderal Ahmad Yani No. 121, Bansir Darat, Kecamatan Pontianak Tenggara, Kota Pontianak, Kalimantan Barat.

Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha

Berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar MIPA, maksud dan tujuan MIPA bergerak dalam bidang Kantor Pusat dan Konsultasi Manajemen.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas MIPA dapat melaksanakan kegiatan usaha Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya.

Saat Prospektus ini diterbitkan, kegiatan usaha MIPA yang telah berjalan adalah konsultan manajemen layanan teknologi reproduksi berbantu.

Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham dari MIPA berdasarkan Akta Pendirian adalah sebagai berikut:

Keterangan	Saham Biasa Atas Nama Nilai Nominal Rp1.000.000 per lembar saham		
	Jumlah Lembar Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	6.000	6.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh Pemegang Saham			
PT Morula Indonesia	3.000	3.000.000.000	60,0
PT Anugerah Bunda Khatulistiwa	2.000	2.000.000.000	40,0
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	5.000	5.000.000.000	100,0
Jumlah Saham Dalam Portepel	1.000	1.000.000.000	

Perizinan Terkait dengan Kegiatan Usaha

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, MIPA telah memiliki izin-izin terkait dengan kegiatan usaha sebagai berikut:

No.	Izin	No. Izin	Tanggal Penerbitan	Masa Berlaku	Instansi Penerbit
1.	Surat Izin Usaha Perdagangan Besar	-	19 Agustus 2020	Selama pelaku usaha menjalankan usaha dan/atau kegiatannya	OSS
2.	Nomor Induk Berusaha	8120213102096	29 November 2018	Selama MIPA menjalankan kegiatan usahanya	OSS
3.	Nomor Pokok Wajib Pajak	81.162.044.2-701.000	3 Februari 2017	-	KPP Pratama Pontianak

Pengurusan dan Pengawasan

Susunan Direksi dan Dewan Komisaris MIPA adalah sebagaimana dinyatakan dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 11 tanggal 29 Mei 2019, dibuat di hadapan Isadora, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0290935 tanggal 27 Juni 2019 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0099213.AH.01.11. TAHUN 2019 tanggal 27 Juni 2019 sehingga susunan Direksi dan Dewan Komisaris MIPA adalah sebagai berikut :

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Ivan Rizal Sini
 Komisaris : Abdul Barry Barasilla
 Komisaris : Mesha Rizal Sini

Direksi

Direktur Utama : Syahnural Lubis
 Direktur : Indriyanto Purnomo
 Direktur : Niki Rasta Joenoes

Ikhtisar Data Keuangan Penting

Tabel berikut ini menggambarkan ikhtisar data keuangan penting MIPA untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Aidil Yuzar dengan opini tanpa modifikasi yang ditandatangani oleh Aidil Yuzar (Ijin Akuntan Publik No. AP.0608) dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Hendry dan Kasman dengan opini tanpa modifikasi yang ditandatangani oleh Kasman (Ijin Akuntan Publik No. AP.1428).

Laporan Posisi Keuangan

(dalam Rupiah)

Uraian	Pada tanggal 31 Desember		
	2020	2019	2018
Total Aset	6.049.265.008	4.255.236.898	4.819.263.758
Total Liabilitas	5.369.562.550	4.300.800.705	3.849.958.629
Total Ekuitas	679.702.458	(45.563.807)	969.305.129

Laporan Laba Rugi

(dalam Rupiah)

Uraian	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember		
	2020	2019	2018
Pendapatan	8.125.752.180	7.399.343.218	6.369.375.420
Beban pokok pendapatan	(4.873.551.281)	(5.214.979.089)	(4.263.077.168)
Laba sebelum pajak penghasilan	1.028.256.104	(1.067.350.200)	(2.554.418.475)
Laba tahun berjalan	844.467.719	(1.067.350.200)	(2.609.145.719)

Perbandingan Laporan Posisi Keuangan pada tanggal 31 Desember 2020 dengan tanggal 31 Desember 2019

Total Aset MIPA pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp6.049.265.008, meningkat sebesar Rp1.794.028.110 atau 42,2% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp4.255.236.898. Peningkatan Total Aset tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan saldo kas dan bank, piutang lain-lain dan penambahan aset tetap.

Total Liabilitas MIPA pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp5.369.562.550, meningkat sebesar Rp1.068.761.845 atau 24,9% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp4.300.800.705. Peningkatan Total Liabilitas tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan beban akrual, liabilitas sewa penerapan PSAK 73 dan liabilitas imbalan paska kerja.

Total Ekuitas MIPA pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp679.702.458, meningkat sebesar Rp725.266.265 atau 1591,8% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar negatif Rp45.563.807. Peningkatan Total Ekuitas tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan saldo laba tahun berjalan.

Perbandingan Laporan Posisi Keuangan pada tanggal 31 Desember 2019 dengan tanggal 31 Desember 2018

Total Aset MIPA pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp4.255.236.898, menurun sebesar Rp564.026.860 atau 11,7% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp4.819.263.758. Penurunan Total Aset tersebut terutama disebabkan oleh penurunan saldo kas dan bank, piutang lain-lain dan persediaan.

Total Liabilitas MIPA pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp4.300.800.705, meningkat sebesar Rp450.842.076 atau 11,7% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp3.849.958.629. Peningkatan Total Liabilitas tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan utang usaha, beban akrual dan utang lain-lain.

Total Ekuitas MIPA pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar negatif Rp45.563.807, menurun sebesar Rp1.014.868.936 atau 104,7% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp969.305.129. Penurunan Total Ekuitas tersebut terutama disebabkan oleh kerugian tahun berjalan.

Perbandingan Laporan Laba Rugi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dengan 31 Desember 2019

Pendapatan MIPA untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp8.125.752.180, meningkat sebesar Rp726.408.962 atau 9,8% jika dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp7.399.343.218. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan pendapatan farmasi dan dokter.

Beban pokok pendapatan MIPA untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar negatif Rp4.873.551.281, menurun sebesar Rp341.427.808 atau 6,5% jika dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar negatif Rp5.214.979.089. Penurunan tersebut seiring dengan penurunan beban klinik.

Laba sebelum pajak penghasilan MIPA untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp1.028.256.104, meningkat sebesar Rp2.095.606.304 atau 196,3% jika dibandingkan dengan rugi tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar negatif Rp1.067.350.200. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan laba kotor, penurunan beban umum dan administrasi seperti beban kantor dan beban perjalanan dinas dan kenaikan pendapatan lain-lain.

Laba tahun berjalan MIPA untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp844.467.719, meningkat sebesar Rp1.911.817.919 atau 179,1% jika dibandingkan dengan rugi tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar negatif Rp1.067.350.200. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan laba kotor, penurunan beban umum dan administrasi seperti beban kantor dan beban perjalanan dinas dan kenaikan pendapatan lain-lain.

Perbandingan Laporan Laba Rugi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dengan 31 Desember 2018

Pendapatan MIPA untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp7.399.343.218, meningkat sebesar Rp1.029.967.798 atau 16,2% jika dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp6.369.375.420. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan pendapatan farmasi dan pendapatan dokter.

Beban pokok pendapatan MIPA untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar negatif Rp5.214.979.089, meningkat sebesar Rp951.901.921 atau 22,3% jika dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar negatif Rp4.263.077.168. Peningkatan tersebut seiring dengan peningkatan pendapatan terutama terkait peningkatan beban farmasi dan honor dokter seiring dengan peningkatan pendapatan.

Rugi sebelum pajak penghasilan MIPA untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar negatif Rp1.067.350.200, menurun sebesar Rp1.487.068.275 atau 58,2% jika dibandingkan dengan rugi tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar negatif Rp2.554.418.475. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan laba bruto, penurunan beban umum dan administrasi dan pendapatan lain-lain.

Rugi tahun berjalan MIPA untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar negatif Rp1.067.350.200, menurun sebesar Rp1.541.795.519 atau 59,1% jika dibandingkan dengan rugi tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar negatif Rp2.609.145.719. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan laba bruto, penurunan beban umum dan administrasi dan pendapatan lain-lain.

g. PT Morula IVF Surabaya ("MIS")

MIS didirikan pada tahun 2011 berdasarkan Akta Pendirian No. 082 tanggal 20 Oktober 2011, dibuat di hadapan Wahyudi Suyanto, S.H., Notaris di Surabaya. Akta tersebut telah memperoleh pengesahan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-28498.AH.01.01.Tahun 2012 tanggal 29 Mei 2012 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0047573.AH.01.09.Tahun 2012 tanggal 29 Mei 2012 ("Akta Pendirian" berikut perubahan-perubahan yang dilakukan dari waktu ke waktu untuk selanjutnya disebut "**Anggaran Dasar**").

Perubahan terakhir Anggaran Dasar MIS adalah sebagaimana dinyatakan dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Di Luar Rapat Umum Pemegang Saham No. 15 tanggal 13 Agustus 2020, dibuat di hadapan Isadora, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, yang telah disetujui oleh Menkumham dengan Surat Keputusan No. AHU-0056004.AH.01.02.Tahun 2020 tanggal 14 Agustus 2020 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0133578.AH.01.11.Tahun 2020 tanggal 14 Agustus 2020.

MIS berkantor pusat di Kota Surabaya.

MIS mengoperasikan 1 klinik IVF dengan nama Morula IVF Surabaya yang berlokasi di National Hospital, Annex Building Lantai 5, Jl. Boulevard Famili Selatan Kavling 1, Kecamatan Wiyung, Surabaya, Jawa Timur.

Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha

Berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar MIS, maksud dan tujuan MIS bergerak dalam bidang Kantor Pusat dan Konsultasi Manajemen.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas MIS dapat melaksanakan kegiatan usaha Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya.

Saat Prospektus ini diterbitkan, kegiatan usaha MIS yang telah berjalan adalah konsultan manajemen layanan teknologi reproduksi berbantu.

Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham dari MIS berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 233 tanggal 29 Juni 2013, dibuat di hadapan Martinef, S.H., M.Si., Notaris di Bekasi, yang memuat persetujuan pemegang saham atas perubahan terhadap ketentuan Pasal 4 Anggaran Dasar MIS tentang Modal sehubungan dengan peningkatan modal ditempatkan dan modal disetor MIS dari semula sebesar Rp1.000.000.000 (satu milyar Rupiah) menjadi sebesar Rp4.000.000.000 (empat milyar Rupiah). Akta tersebut telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data No. AHU-AH.01.10-38441 tanggal 12 September 2013 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-008622.AH.01.09.Tahun 2013 tanggal 12 September 2013 adalah sebagai berikut:

Keterangan	Saham Biasa Atas Nama Nilai Nominal Rp1.000.000 per lembar saham		
	Jumlah Lembar Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	4.000	4.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh Pemegang Saham			
PT Morula Indonesia	2.040	2.040.000.000	51,0
PT Usaha Perdana Anugerah Abadi	1.960	1.960.000.000	49,0
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	4.000	4.000.000.000	100,0
Jumlah Saham Dalam Portepel	-	-	

Perizinan Terkait dengan Kegiatan Usaha

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, MIS telah memiliki izin-izin terkait dengan kegiatan usaha sebagai berikut:

No.	Izin	No. Izin	Tanggal Penerbitan	Masa Berlaku	Instansi Penerbit
1.	Surat Izin Usaha Perdagangan Besar	-	14 Agustus 2020	Selama pelaku usaha melakukan usaha dan/atau kegiatannya	OSS
2.	Nomor Induk Berusaha	8120113052742	24 Oktober 2018	Selama MIS menjalankan kegiatan usahanya	OSS
3.	Nomor Pokok Wajib Pajak	31.434.562.0-609.000	10 Oktober 2018	-	KPP Pratama Wonokromo Surabaya

Pengurusan dan Pengawasan

Susunan Direksi dan Dewan Komisaris MIS adalah sebagaimana dinyatakan dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Pengganti RUPS Luar Biasa No. 10 tanggal 26 November 2019, dibuat di hadapan Isadora, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta. yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0366635 tanggal 29 November 2019 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0231193.AH.01.11.Tahun 2019 tanggal 29 November 2019 sehingga susunan Direksi dan Dewan Komisaris MIS adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Ivan Rizal Sini
 Komisaris : Lyza M. Rozalinda A.

Direksi

Direktur Utama : Amang Surya Priyanto
 Direktur : Niki Rasta Joenoes

Ikhtisar Data Keuangan Penting

Tabel berikut ini menggambarkan ikhtisar data keuangan penting MIS untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan (member dari BDO International Limited) dengan opini tanpa modifikasi yang ditandatangani oleh Susanto Bong (Ijin Akuntan Publik No. AP.1042) untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan oleh Chandra Budiman Wijaya (Ijin Akuntan Publik No. AP.1422) untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 yang telah diaudit oleh KAP Purwantono, Sungkoro & Surja dengan opini wajar tanpa modifikasi, ditandatangani oleh Ratnawati Setiadi (Ijin Akuntan Publik No. 0698).

Laporan Posisi Keuangan

(dalam Rupiah)

Uraian	Pada tanggal 31 Desember		
	2020	2019	2018
Total Aset	45.668.363.992	33.837.073.802	25.062.925.129
Total Liabilitas	17.080.303.646	14.451.289.363	11.050.418.282
Total Ekuitas	28.588.060.346	19.385.784.439	14.012.506.847

Laporan Laba Rugi

(dalam Rupiah)

Uraian	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember		
	2020	2019	2018
Pendapatan	41.302.042.530	43.830.813.809	30.116.193.752
Beban pokok pendapatan	(21.547.937.305)	(24.273.503.326)	(16.700.395.309)
Laba sebelum pajak penghasilan	11.526.428.658	7.118.523.687	5.703.822.170
Laba tahun berjalan	9.155.209.631	5.455.240.295	4.315.008.487

Perbandingan Laporan Posisi Keuangan pada tanggal 31 Desember 2020 dengan tanggal 31 Desember 2019

Total Aset MIS pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp45.668.363.992, meningkat sebesar Rp11.831.290.190 atau 35,0% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp33.837.073.802. Peningkatan Total Aset tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan saldo kas dan bank, piutang lain-lain, persediaan dan aset hak guna penerapan PSAK 73.

Total Liabilitas MIS pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp17.080.303.646, meningkat sebesar Rp2.629.014.283 atau 18,2% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp14.451.289.363. Peningkatan Total Liabilitas tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan utang usaha dan utang sewa pembiayaan.

Total Ekuitas MIS pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp28.588.060.346, meningkat sebesar Rp9.202.275.907 atau 47,5% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp19.385.784.441. Peningkatan Total Ekuitas tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan saldo laba tahun berjalan.

Perbandingan Laporan Posisi Keuangan pada tanggal 31 Desember 2019 dengan tanggal 31 Desember 2018

Total Aset MIS pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp33.837.073.802, meningkat sebesar Rp8.774.148.673 atau 35,0% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp25.062.925.129. Peningkatan Total Aset tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan saldo kas dan bank, piutang lain-lain dan biaya dibayar dimuka.

Total Liabilitas MIS pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp14.451.289.363, meningkat sebesar Rp3.400.871.081 atau 30,8% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp11.050.418.282. Peningkatan Total Liabilitas tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan utang lain-lain.

Total Ekuitas MIS pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp19.385.784.441, meningkat sebesar Rp5.373.277.592 atau 38,3% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp14.012.506.847. Peningkatan Total Ekuitas tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan saldo laba.

Perbandingan Laporan Laba Rugi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dengan 31 Desember 2019

Pendapatan MIS untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp41.302.042.530, menurun sebesar Rp2.528.771.279 atau 9,8% jika dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp43.830.813.809. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh penurunan pendapatan farmasi dan laboratorium.

Beban pokok pendapatan MIS untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar negatif Rp21.547.937.305, menurun sebesar Rp2.725.566.021 atau 11,2% jika dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar negatif Rp24.273.503.326. Penurunan tersebut seiring dengan penurunan beban obat dan perlengkapan medis seiring dengan penurunan pendapatan.

Laba sebelum pajak penghasilan MIS untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp11.526.428.656, meningkat sebesar Rp4.407.904.971 atau 61,9% jika dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp7.118.523.687. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan laba kotor dan penurunan beban umum dan administrasi seperti beban jasa konsultasi dan beban bagi hasil.

Laba tahun berjalan MIS untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp9.155.209.629, meningkat sebesar Rp3.699.969.336 atau 67,8% jika dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp5.455.240.295. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan laba kotor dan penurunan beban umum dan administrasi seperti beban jasa konsultasi dan beban bagi hasil.

Perbandingan Laporan Laba Rugi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dengan 31 Desember 2018

Pendapatan MIS untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp43.830.813.809, meningkat sebesar Rp13.714.620.057 atau 45,5% jika dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp30.116.193.752. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan pendapatan fertilitas, farmasi dan laboratorium.

Beban pokok pendapatan MIS untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar negatif Rp24.273.503.326, meningkat sebesar Rp7.573.108.017 atau 45,3% jika dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar negatif Rp16.700.395.309. Peningkatan tersebut seiring dengan peningkatan pendapatan terutama terkait peningkatan beban obat dan peralatan medis, honor dokter dan laboratorium seiring dengan peningkatan pendapatan.

Laba sebelum pajak penghasilan MIS untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp7.118.523.687, meningkat sebesar Rp1.414.701.517 atau 24,8% jika dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp5.703.822.170. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan laba bruto dan pendapatan lain-lain.

Laba tahun berjalan MIS untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp5.455.240.295, meningkat sebesar Rp1.140.231.808 atau 26,4% jika dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp4.315.008.487. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan laba bruto dan pendapatan lain-lain.

h. PT Morula IVF Yogyakarta ("MIY")

MIY didirikan pada tahun 2018 berdasarkan Akta Pendirian No. 8 tanggal 15 Oktober 2018, dibuat di hadapan Isadora, S.H., Notaris, yang telah memperoleh pengesahan Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0055339.AH.01.01.TAHUN 2018, tanggal 21 November 2018 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0156127.AH.01.11 TAHUN 2018 tanggal 21 November 2018 ("**Akta Pendirian**" berikut perubahan-perubahan yang dilakukan dari waktu ke waktu untuk selanjutnya disebut "**Anggaran Dasar**").

Perubahan terakhir Anggaran Dasar MIY adalah sebagaimana dinyatakan dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 7 tanggal 6 Agustus 2020, dibuat di hadapan Isadora, S.H., Notaris di Jakarta ("**Akta No. 7/2020**") mengenai perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar untuk mengubah maksud dan tujuan serta kegiatan usaha MIY, yang telah disetujui oleh Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0055081.AH.01.02 TAHUN 2020 tanggal 11 Agustus 2020 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0131077.AH.01.11 TAHUN 2020 tanggal 11 Agustus 2020.

MIY berkantor pusat di Kabupaten Sleman.

MIY mengoperasikan 1 klinik IVF dengan nama Morula IVF Yogyakarta yang berlokasi di Jl. Ring Road Utara No. 160, Condongcatur, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta.

Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha

Berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar MIY, maksud dan tujuan MIY bergerak dalam bidang Aktivitas Kantor Pusat dan Konsultasi Manajemen.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas MIY dapat melaksanakan kegiatan usaha Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya.

Saat Prospektus ini diterbitkan, kegiatan usaha MIY yang telah berjalan adalah konsultan manajemen layanan teknologi reproduksi berbantu.

Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham dari MIY berdasarkan Akta Pendirian adalah sebagai berikut:

Keterangan	Saham Biasa Atas Nama Nilai Nominal Rp1.000.000 per lembar saham		
	Jumlah Lembar Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	15.000	15.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh Pemegang Saham			
PT Morula Indonesia	7.000	7.000.000.000	70,0
Ellen Pranata	3.000	3.000.000.000	30,0
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	10.000	10.000.000.000	100,0
Jumlah Saham Dalam Portepel	5.000	5.000.000.000	

Perizinan Terkait dengan Kegiatan Usaha

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, MIY telah memiliki izin-izin terkait dengan kegiatan usaha sebagai berikut:

No.	Izin	No. Izin	Tanggal Penerbitan	Masa Berlaku	Instansi Penerbit
1.	Surat Izin Usaha Perdagangan Besar	-	12 Agustus 2020	Selama MIY menjalankan kegiatan usahanya	Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS
2.	Nomor Induk Berusaha	912028420916	1 April 2019	Selama MIY menjalankan kegiatan usahanya	Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS
3.	Nomor Pokok Wajib Pajak	86.602.862.4-542.000	21 November 2018	Selama MIY menjalankan kegiatan usahanya	Direktorat Jenderal Pajak

Pengurusan dan Pengawasan

Susunan Direksi dan Dewan Komisaris MIY adalah sebagaimana dinyatakan dalam Akta Pendirian sehingga susunan Direksi dan Dewan Komisaris MIY adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris : Mesha Rizal Sini
 Komisaris : Stephanus Adrian Susanto
 Komisaris : Insinyur Rinaldi Buchari

Direksi

Presiden Direktur : Ade Gustian Yuwono
 Direktur : Ellen Pranata
 Direktur : Aerie Adrianus Polim

Ikhtisar Data Keuangan Penting

Tabel berikut ini menggambarkan ikhtisar data keuangan penting MIY untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Aidil Yuzar dengan opini tanpa modifikasi yang ditandatangani oleh Aidil Yuzar (Ijin Akuntan Publik No. AP.0608).

Laporan Posisi Keuangan

(dalam Rupiah)

Uraian	Pada tanggal 31 Desember		
	2020 (diaudit)	2019 (tidak diaudit)	2018 (tidak diaudit)
Total Aset	27.175.285.866	12.794.895.177	11.159.201.621
Total Liabilitas	18.284.436.297	4.007.312.423	1.497.961.388
Total Ekuitas	8.890.849.571	8.787.582.754	9.661.240.233

Laporan Laba Rugi

(dalam Rupiah)

Uraian	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember		
	2020 (diaudit)	2019 (tidak diaudit)	2018 (tidak diaudit)
Pendapatan	6.007.999.000	2.046.667.159	40.719.400
Beban pokok pendapatan	(4.679.863.909)	(1.616.761.298)	(29.329.698)
Laba (rugi) sebelum pajak penghasilan	133.306.813	(863.424.143)	(338.759.767)
Laba (rugi) tahun berjalan	103.266.818	(873.657.479)	(338.759.767)

Perbandingan Laporan Posisi Keuangan pada tanggal 31 Desember 2020 dengan tanggal 31 Desember 2019

Total Aset MIY pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp27.175.285.866, meningkat sebesar Rp14.380.390.689 atau 112,4% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp12.794.895.177. Peningkatan Total Aset tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan kas dan bank, uang muka pembelian aset tetap dan penambahan aset tetap.

Total Liabilitas MIY pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp18.284.436.297, meningkat sebesar Rp14.277.123.874 atau 356,3% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp4.007.312.423. Peningkatan Total Liabilitas tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan utang usaha dan utang lain-lain.

Total Ekuitas MIY pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp8.890.849.571, meningkat sebesar Rp103.266.817 atau 1,2% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp8.787.582.754. Peningkatan Total Ekuitas tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan saldo laba tahun berjalan.

Perbandingan Laporan Posisi Keuangan pada tanggal 31 Desember 2019 dengan tanggal 31 Desember 2018

Total Aset MIY pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp12.794.895.177, meningkat sebesar Rp1.635.693.556 atau 14,7% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp11.159.201.621. Peningkatan Total Aset tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan piutang dan kenaikan aset tetap.

Total Liabilitas MIY pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp4.007.312.423, meningkat sebesar Rp2.509.351.035 atau 167,5% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp1.497.961.388. Peningkatan Total Liabilitas tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan utang usaha.

Total Ekuitas MIY pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp8.787.582.754, menurun sebesar Rp873.657.479 atau 9,0% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp9.661.240.233. Penurunan Total Ekuitas tersebut terutama disebabkan oleh penurunan saldo laba.

Perbandingan Laporan Laba Rugi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dengan 31 Desember 2019

Pendapatan MIY untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp6.007.999.000, meningkat sebesar Rp3.961.331.841 atau 193,6% jika dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp2.046.667.159. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan pendapatan farmasi, laboratorium, klinik dan dokter.

Beban pokok pendapatan MIY untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar negatif Rp4.679.863.909, meningkat sebesar Rp3.063.102.611 atau 189,5% jika dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar negatif Rp1.616.761.298. Peningkatan tersebut seiring dengan peningkatan beban obat, laboratorium, klinik, dokter dan penyusutan seiring dengan peningkatan pendapatan.

Laba sebelum pajak penghasilan MIY untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp133.306.813, meningkat sebesar Rp996.730.956 atau 115,4% jika dibandingkan dengan rugi tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar negatif Rp863.424.143. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan laba kotor dan pendapatan lain-lain.

Laba tahun berjalan MIY untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp103.266.818, meningkat sebesar Rp976.924.297 atau 111,8% jika dibandingkan dengan rugi tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar negatif Rp873.657.479. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan laba kotor dan pendapatan lain-lain.

Perbandingan Laporan Laba Rugi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dengan 31 Desember 2018

Pendapatan MIY untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp2.046.667.159, meningkat sebesar Rp2.005.947.759 atau 4.926,3% jika dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp40.719.400. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan pendapatan farmasi, klinik, laboratorium dan dokter.

Beban pokok pendapatan MIY untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar negatif Rp1.616.761.298, meningkat sebesar Rp1.587.431.600 atau 5.412,4% jika dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar negatif Rp29.329.698. Peningkatan tersebut seiring dengan peningkatan pendapatan terutama terkait peningkatan beban farmasi, honor dokter dan laboratorium seiring dengan peningkatan pendapatan.

Rugi sebelum pajak penghasilan MIY untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar negatif Rp863.424.143, meningkat sebesar Rp524.664.376 atau 154,9% jika dibandingkan dengan rugi tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar negatif Rp338.759.767. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan beban operasional.

Rugi tahun berjalan MIY untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar negatif Rp873.657.479, meningkat sebesar Rp534.897.712 atau 157,9% jika dibandingkan dengan rugi tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar negatif Rp338.759.767. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan beban operasional.

i. PT Emphi Pharma Sejahtera (“EPS”)

Riwayat Singkat

EPS didirikan pada tahun 2020 berdasarkan Akta Pendirian No. 07 tanggal 10 September 2020, dibuat di hadapan Isadora, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh pengesahan Menkumham berdasarkan Surat Keputusan Menkumham No. AHU-0049173.AH.01.01.TAHUN 2020 tanggal 28 September 2020 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0161992.AH.01.11.TAHUN 2020 tanggal 28 September 2020 (“**Akta Pendirian**” berikut perubahan-perubahan yang dilakukan dari waktu ke waktu untuk selanjutnya disebut “**Anggaran Dasar**”).

Perubahan terakhir Anggaran Dasar EPS adalah sebagaimana dinyatakan dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham EPS No.03 tanggal 18 Februari 2021, dibuat di hadapan Isadora, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta (“**Akta No.3/2021**”) mengenai perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar untuk mengubah maksud dan tujuan serta kegiatan usaha EPS, yang telah disetujui oleh Menkumham berdasarkan Surat Keputusan Menkumham tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar EPS No. AHU-0011513.AH.01.02.TAHUN2020 tanggal 24 Februari 2021 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0034795.AH.01.11.TAHUN2021 tanggal 24 Februari 2021.

EPS berkantor pusat di Jakarta Pusat.

Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha

Berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar EPS, maksud dan tujuan EPS bergerak dalam bidang Perdagangan Besar, Bukan Mobil dan Sepeda Motor.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas EPS dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

- Perdagangan Besar Obat Farmasi untuk Manusia;
- Perdagangan Besar Obat Tradisional untuk Manusia;
- Perdagangan Besar Kosmetik untuk Manusia; dan
- Perdagangan Besar Alat Laboratorium, Farmasi dan Kedokteran.

Saat Prospektus ini diterbitkan, kegiatan usaha EPS yang telah berjalan adalah perdagangan besar obat farmasi untuk manusia.

Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham dari EPS berdasarkan Akta Pendirian adalah sebagai berikut:

Keterangan	Saham Biasa Atas Nama Nilai Nominal Rp1.000.000 per lembar saham		
	Jumlah Lembar Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	1.000	1.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh Pemegang Saham			
PT Morula Indonesia	245	245.000.000	98,00
PT Bunda Investama Indonesia	5	5.000.000	2,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	250	250.000.000	100,00
Jumlah Saham Dalam Portepel	750	750.000.000	

Perizinan Terkait dengan Kegiatan Usaha

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, EPS telah memiliki izin-izin terkait dengan kegiatan usaha sebagai berikut:

No.	Izin	No. Izin	Tanggal Penerbitan	Masa Berlaku	Instansi Penerbit
1.	Surat Izin Usaha Perdagangan Besar	-	5 Oktober 2020	Selama EPS menjalankan kegiatan usahanya	OSS
2.	Nomor Induk Berusaha	0205010050052	5 Oktober 2020	Selama EPS menjalankan kegiatan usahanya	OSS
3.	Nomor Pokok Wajib Pajak	96.061.414.7-076.000	28 September 2020	Selama EPS menjalankan kegiatan usahanya	Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Menteng Tiga

Pengurusan dan Pengawasan

Susunan Direksi dan Dewan Komisaris EPS adalah sebagaimana dinyatakan dalam Akta Pendirian EPS yaitu sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Mesha Rizal Sini
 Komisaris : Niki Rasta Joenoes

Direksi

Direktur : Ade Gustian Yuwono

Ikhtisar Data Keuangan Penting

Tabel berikut ini menggambarkan ikhtisar data keuangan penting EPS untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Aidil Yuzar dengan opini tanpa modifikasi yang ditandatangani oleh Aidil Yuzar (Ijin Akuntan Publik No. AP.0608).

Laporan Posisi Keuangan


		(dalam Rupiah)
Uraian	Pada tanggal 31 Desember	
	2020	
Total Aset	441.547.700	
Total Liabilitas	191.547.700	
Total Ekuitas	250.000.000	

Laporan Laba Rugi

		(dalam Rupiah)
Uraian	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember	
	2020	
Pendapatan	-	
Beban pokok pendapatan	-	
Laba sebelum pajak penghasilan	-	
Laba tahun berjalan	-	

EPS didirikan pada tahun 2020.

5. Struktur Organisasi Perseroan



6. Pengurusan dan Pengawasan Perseroan

Sesuai dengan Akta No. 60/2021, para anggota Direksi dan Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. RUPS berhak untuk memberhentikan anggota Direksi dan Dewan Komisaris sewaktu-waktu sebelum masa jabatannya tersebut berakhir.

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan sebagaimana dinyatakan dalam Akta Tbk adalah sebagai berikut:

Direksi

Direktur Utama	: Mesha Rizal Sini
Direktur	: Nurhadi Yudiyantho
Direktur	: Taufik Santoso
Direktur	: Tedy Homogin

Dewan Komisaris

Komisaris Utama	: Ivan Rizal Sini
Wakil Komisaris Utama/Komisaris Independen	: Wishnutama Kusubandio
Komisaris	: Rito Alam Rizal Sini
Komisaris Independen	: Chairul Radjab Nasution

Berdasarkan Peraturan OJK No. 33/2014, tugas dan wewenang Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:

- 1) Melakukan pengawasan dan bertanggung jawab atas pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, dan memberi nasihat kepada Direksi;
- 2) Dalam kondisi tertentu, wajib menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPS lainnya sesuai dengan kewenangannya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar;
- 3) Wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada poin (1) dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian;
- 4) Membentuk Komite Audit dan dapat membentuk komite lainnya; dan
- 5) Wajib melakukan evaluasi terhadap kinerja komite yang membantu pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud pada poin (4) setiap akhir tahun buku.

Tugas yang telah dilaksanakan oleh Dewan Komisaris dalam 1 tahun terakhir adalah sebagai berikut:

- 1) Rapat Gabungan bersama Direksi sebagai wujud pelaksanaan fungsi pengawasan dan memberikan nasihat guna meningkatkan kinerja Perseroan;
- 2) Rapat dan diskusi dengan Departemen Bisnis; dan
- 3) Melakukan kunjungan ke unit kerja di daerah untuk memastikan pengendalian internal berjalan dengan semestinya.

Berdasarkan Pasal 31 ayat (1) Peraturan OJK No. 33/2014, Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat paling kurang 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan. Pasal 31 ayat (2) mengatur lebih lanjut bahwa rapat Dewan Komisaris tersebut dapat dilangsungkan apabila dihadiri mayoritas dari seluruh anggota Dewan Komisaris. Pada tahun 2020, rapat Dewan Komisaris Perseroan dilakukan sebanyak 14 kali dan dihadiri oleh seluruh Dewan Komisaris Perseroan.

Berdasarkan Peraturan OJK No. 33/2014, tugas dan wewenang Direksi adalah sebagai berikut:

- 1) Menjalankan dan bertanggung jawab atas pengelolaan Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan yang ditetapkan dalam anggaran dasar;
- 2) Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab atas pengelolaan sebagaimana dimaksud pada poin (1) wajib menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPS lainnya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar;
- 3) Melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada poin (1) dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian;
- 4) Membentuk komite; dan
- 5) Melakukan evaluasi terhadap kinerja komite setiap akhir tahun buku.

Ruang lingkup pekerjaan dan tanggung jawab Direksi adalah sebagai berikut:

- 1) Memimpin dan mengurus Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta senantiasa berusaha meningkatkan efisiensi dan efektivitas Perseroan;
- 2) Menguasai, memelihara dan mengurus kekayaan Perseroan untuk kepentingan Perseroan;
- 3) Menyusun rencana kerja tahunan yang memuat anggaran tahunan Perseroan dan wajib disampaikan kepada Dewan memperoleh persetujuan dari Dewan Komisaris, sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang;
- 4) Mewakili Perseroan di dalam dan di luar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai pengelolaan maupun kepemilikan, dengan pembatasan-pembatasan yang ditetapkan dalam anggaran dasar ini, dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal di Indonesia;
- 5) Bertanggung jawab secara tanggung renteng kerugian Perseroan yang disebabkan oleh kesalahan atau Direksi dalam menjalankan tugasnya. Anggota Direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian Perseroan apabila dapat membuktikan:
 - a. Kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
 - b. telah melakukan pengelolaan dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian untuk kepentingan dan maksud dan tujuan Perseroan;
 - c. tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengelolaan yang mengakibatkan kerugian; dan
 - d. telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.

Berdasarkan Pasal 16 ayat (1) Peraturan OJK No. 33/2014, Direksi wajib mengadakan rapat Direksi secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam setiap bulan. Pasal 16 ayat (2) mengatur lebih lanjut bahwa rapat Direksi tersebut dapat dilangsungkan apabila dihadiri mayoritas dari seluruh anggota Direksi. Pada tahun 2020, rapat Direksi Perseroan dilakukan sebanyak 50 kali dan dihadiri oleh seluruh Direksi Perseroan.

Pada tahun 2020, program pelatihan Direksi dalam rangka meningkatkan kompetensi dilakukan sebanyak 1 (satu) kali.

Penunjukan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No. 33/2014. Tidak terdapat pemenuhan kualifikasi tertentu yang wajib dipenuhi oleh Direksi Perseroan.

Berikut ini adalah riwayat singkat mengenai masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan:

Dewan Komisaris



Ivan Rizal Sini, Komisaris Utama

Warga Negara Indonesia, 48 tahun, memperoleh gelar Sarjana Kedokteran di Universitas Indonesia pada tahun 1996, lulus Qualifikasi OB/GYN di *Member of Royal Australian and NZ College of Obstetricians and Gynecologists* Melbourne pada tahun 2001, lulus Qualifikasi OB/GYN di *Fellow of Royal Australian and NZ College of Obstetricians and Gynecologists* pada tahun 2004, gelar *Diploma in Reproductive Medicine* di University of Western Sydney pada tahun 2005, gelar Spesialis Obstetri & Ginekologi di Universitas Indonesia pada tahun 2006, dan gelar *Master of Minimally Invasive Surgery (MMIS)* di The University of Adelaide pada tahun 2013.

Menjabat sebagai Komisaris Utama Perseroan sejak tahun 2016.

Memulai karir di Women's and Children's Hospital Adelaide sebagai *Resident Medical Officer* (1997), WCH Adelaide sebagai *Specialist Registrar* (1998-1999), Lyell McEwin Hospital Adelaide sebagai *Senior Specialist Registrar* (2000), Mount Gambier Hospital sebagai *Registrar/Flying Doctor* (2001), Royal Adelaide Hospital sebagai *Oncology Registrar* (2001), The Queen Elizabeth Hospital Adelaide sebagai *Gynecology Surgery Senior Registrar* (2002), Reproductive Medicine Repromed sebagai *Fellow* (2003), Research staff Department of O&G University of Adelaide sebagai *Research Staff* (2003-sekarang), Repromed Darwin IVF Center sebagai *Head of Clinician* (2004-2005), Royal Darwin Hospital sebagai *O & G Consultant* (2004-2005), Morula IVF Jakarta sebagai Penanggung Jawab Klinik BIC (2005-2013), Bunda Margonda Hospital sebagai Direktur (2006-2010), PT Bunda Investama Indonesia sebagai Direktur Utama (2014-sekarang), PT Bunda Medika Wisesa sebagai Direktur Utama (2016-sekarang), PT Bundamedik Tbk sebagai Komisaris Utama (2016-sekarang), PT Bunda Global Pharma sebagai Komisaris Utama (2017-sekarang), PT Diagnos Laboratorium Utama Tbk sebagai Komisaris Utama (2018-sekarang), PT CRM Bangun Husada sebagai Komisaris Utama (2018-sekarang), PT Morula Indonesia sebagai Direktur Utama (2018-sekarang), PT Daima Citra Prima sebagai Komisaris Utama (2018-sekarang), *Registered Medical Practitioner in Australia* (2019-sekarang), dan Bunda Hospital Group sebagai *Obstetrician & Gynecologist* (2019-sekarang).



Wishnutama Kusubandio, Wakil Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen

Warga Negara Indonesia, 50 tahun, lulus *Coursework in Communication and Navy Reserve Officers Training Corps (ROTC)* di The Military College of Vermont, Norwich University, Vermont pada tahun 1992, lulus *Coursework in Television Production* di Emerson College pada tahun 1994, lulus *Communication Degree* di Mount Ida College, Massachusetts pada tahun 1994, lulus *GE Management Development Institute's GE South East Asia Executive Program* di Crotonville, New York pada tahun 2008, dan lulus *Harvard Business School's Competing in the Age of Digital Platforms* di Harvard University pada tahun 2021.

Menjabat sebagai Wakil Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen Perseroan sejak tahun 2021.

Memulai karir di WHDH-TV, INC. A CBS Affiliate sebagai *Assistant Director On Air Promotion* (1993-1994), Indosiar sebagai *Supervisor On Air Promotion* (1994-1995), sebagai *Producer Director* (1995-1997), sebagai *Executive Producer* (1997-1998), sebagai *Non Drama Section Head* (1998-1999), dan sebagai *Production Manager* (1999-2001), Trans TV sebagai *Production & Facilities Division Head* (2001-2004), sebagai *Chief Operating Officer* (2004-2006), sebagai Wakil Direktur Utama/*Chief Operating Officer* (2006-2008), dan sebagai Direktur Utama/*Chief Executive Officer* (2006-2008), Trans 7 sebagai Direktur Utama/*Chief Executive Officer* (2008-2012), Detik.com sebagai Direktur (2011-2012), NET TV sebagai Direktur Utama (2012-2019) dan sebagai Komisaris Utama (2019), Asian Games 2018 sebagai *Director of Ceremonies and Events* (2016-2017), Asian Television Awards sebagai *Advisory Board* (2016-2019), OCC Asian Games 2018 sebagai *Creative Director* (2017-2018), Kumparan sebagai Komisaris (2017-2019), Asosiasi Televisi Nasional Indonesia sebagai Ketua Umum (2017-2019), Tokopedia sebagai Komisaris (2019), Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dan Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Kabinet Indonesia Maju (2019-2020), Noice sebagai Komisaris Utama (2021-sekarang), Tokopedia sebagai Komisaris (2021-sekarang), Telkomsel sebagai Komisaris Utama (2021-sekarang), dan PT Bundamedik Tbk dengan jabatan terakhir sebagai Wakil Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen (2021-sekarang).



Rito Alam Rizal Sini, Komisaris

Warga Negara Indonesia, 42 tahun, memperoleh gelar Sarjana Ekonomi di Universitas Trisakti pada tahun 2000.

Menjabat sebagai Komisaris Perseroan sejak tahun 2019.

Memulai karir di Standard Chartered Bank sebagai *Marketing Supervisor* (2001-2002), PT Sispro Informasi Teknologi sebagai *Production Manager* (2004-2007), PT Brandina Kuliner Utama sebagai Direktur (2015-sekarang), PT Sispro Informasi Teknologi sebagai Direktur (2016-sekarang), PT Daima Citra Prima sebagai Direktur (2018-sekarang), PT Bunda Investama Indonesia sebagai Komisaris (2018-sekarang), PT Bunda Minang Citra sebagai Komisaris (2019-sekarang), PT CRM Bangun Persada sebagai Direktur (2019-sekarang), PT Citra Ananda sebagai Komisaris (2019-sekarang), PT Bundamedik Tbk sebagai Komisaris (2019-sekarang) dan PT Bunda Ipti Investama sebagai Komisaris (2020-sekarang).



Chairul Radjab Nasution, Komisaris Independen

Warga Negara Indonesia, 64 tahun, memperoleh gelar Dokter di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia pada tahun 1982, lulus Pendidikan Dokter Spesialis Penyakit Dalam di Universitas Indonesia pada tahun 1991, gelar Magister Manajemen Rumah Sakit di Universitas Gadjah Mada pada tahun 2000 dan gelar Doktor Ilmu Kedokteran dan Kesehatan di Universitas Gadjah Mada pada tahun 2019.

Menjabat sebagai Komisaris Independen Perseroan sejak tahun 2021.

Memulai karir di Puskesmas Idanogawo sebagai Kepala Puskesmas (1983-1985), RSUP Fatmawati Jakarta sebagai Dokter Spesialis Penyakit Dalam (1992-2011), sebagai Kepala Instalasi Rawat Inap (1994-1995), sebagai Kepala Bagian Sekretariat (1995-1996), sebagai Kepala Bidang Pelayanan Medik (2001-2003), dan sebagai Direktur Medik dan Keperawatan (2004-2005), RSUP M Djamil Padang sebagai Direktur Utama (2008), RSUP Fatmawati Jakarta sebagai Direktur Utama (2008-2011), Kementerian Kesehatan RI sebagai Direktur Bina Upaya Kesehatan Rujukan (2011-2014), RS Haji Jakarta sebagai Direktur Utama (2008-2012) dan sebagai Anggota Dewan Pengawas (2014-2016), RSUP Adam Malik Medan sebagai Ketua Dewan Pengawas (2013-2015), Kementerian Kesehatan RI sebagai Staf Ahli Menteri Bidang Globalisasi dan Teknologi Kesehatan (2015-2016) dan sebagai Plt. Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan (2015), Dewan Pengawas BPJS Kesehatan sebagai Ketua Dewan Pengawas (2016-2021), dan PT Bundamedik Tbk dengan jabatan terakhir sebagai Komisaris Independen (2021-sekarang).

Direksi



Mesha Rizal Sini, Direktur Utama

Warga Negara Indonesia, 47 tahun, memperoleh gelar Sarjana Teknik Mesin di Universitas Trisakti pada tahun 1996 dan gelar *Master of Engineering Science* di University of New South Wales, Australia pada tahun 1999.

Menjabat sebagai Direktur Utama Perseroan sejak tahun 2019.

Memulai karir di PT Omedata Electric Gajah Tunggal Group sebagai *Account Manager* (1997-1999), PT Bunda Global Pertama sebagai Direktur (2004-2014), PT Tenaga Prima Persada sebagai Komisaris Utama (2006-sekarang), CV Buana Sejahtera sebagai Direktur (2007-2012), PT Diagnos Laboratorium Utama Tbk sebagai Direktur Utama (2007-sekarang), PT Timur Prima Utama sebagai Direktur (2008-2012), PT Tenaga Satu Persada sebagai Komisaris (2012-2018), PT Prima Satu Persada sebagai Komisaris (2013-sekarang), PT Bunda Investama Indonesia sebagai Komisaris (2014-sekarang), PT Agung Multi Berjaya sebagai Direktur Utama (2014-sekarang), PT Morula Indonesia sebagai Komisaris (2016-sekarang), PT Vizirip Global Tour sebagai Direktur Utama (2017-sekarang), PT Bunda Minang Citra sebagai Komisaris (2017-sekarang), PT Bunda Ipti Investama sebagai Komisaris Utama (2018-sekarang), PT BMHS Diklat Indonesia sebagai Komisaris Utama (2018-sekarang), PT CRM Bangun Persada sebagai Komisaris (2018-sekarang), PT Daima Citra Prima sebagai Direktur Utama (2018-sekarang), CV Bunda Lenen Utama sebagai Persero Komanditer (2018-sekarang), PT Morula IVF Yogyakarta sebagai Komisaris Utama (2018-sekarang), Yayasan Daima Indonesia sebagai Anggota Pembina (2019-sekarang), PT Bunda Medika Wisesa sebagai Komisaris Utama (2019-sekarang), PT Citra Ananda sebagai Direktur Utama (2019-sekarang), PT Brandina Kuliner Utama sebagai Komisaris (2019-sekarang), PT Moosa Genetika Farmindo sebagai Komisaris Utama (2019-sekarang), dan PT Bundamedik Tbk dengan jabatan terakhir sebagai Direktur Utama (2019-sekarang).



Nurhadi Yudiyanto, Direktur

Warga Negara Indonesia, 50 tahun, memperoleh gelar Sarjana Akuntansi di Universitas Udayana pada tahun 1995.

Menjabat sebagai Direktur Perseroan sejak tahun 2019.

Memulai karir di Rumah Sakit Siloam Bali sebagai Direktur *Business Development* (1999-2014), PT Trisaka Reksa Waluya sebagai Direktur (1999-2014), PT Medika Sarana Triliansia sebagai Direktur (1999-2014), Rumah Sakit BIMC Nusa Dua sebagai *Chief Operating Officer* (1999-2014), PT Elang Medika Corpora (EMC Hospital) sebagai *Chief Executive Officer* (2015), PT JMM Consulting sebagai *Founder & Managing Director* (2017), PT Puteri Aulia Dita Medica sebagai *Chief Executive Officer* (2018), PT Morula Indonesia sebagai Komisaris (2020-sekarang), PT Diagnos Laboratorium Utama Tbk sebagai Komisaris (2020-sekarang) dan PT Bundamedik Tbk dengan jabatan terakhir sebagai Direktur (2019-sekarang).



Taufik Santoso, Direktur

Warga Negara Indonesia, 51 tahun, memperoleh gelar Sarjana Kedokteran di Universitas Indonesia pada tahun 1994 dan gelar Magister Administrasi Rumah Sakit di Universitas Indonesia pada tahun 2016.

Menjabat sebagai Direktur Perseroan sejak tahun 2017.

Memulai karir di Puskesmas Sukadama Babattoman MUBA Sumatera Utara (PPT) sebagai Kepala Puskesmas (1995-1998), Meuraxa Hospital Banda Aceh sebagai Direktur (1998-2000), Puskesmas Meuraxa Banda Aceh sebagai Kepala Puskesmas (2000-2001), Cengkareng Hospital Jakarta sebagai *Clinical Support Unit Head* (2003-2006), Pondok Indah Hospital Group (Corporate) sebagai *Senior Manager of Quality and Risk* (2006-2013), Sahid Sahirman Memorial Hospital Jakarta sebagai *Chief Executive Officer* (2013-2017), dan PT Bundamedik Tbk dengan jabatan terakhir sebagai Direktur (2017-sekarang).



Tedy Homogin, Direktur

Warga Negara Indonesia, 38 tahun, memperoleh gelar *Bachelor of Science, Computer Science* di San Fransisco State University pada tahun 2004 dan gelar *Master of Business Administration* di San Fransisco State University pada tahun 2007.

Menjabat sebagai Direktur Perseroan sejak tahun 2021.

Memulai karir di Accenture Inc. sebagai *Business Analyst Assistant Manager* (2008-2012), PT Mitra Adiperkasa Tbk sebagai *IT Senior Manager* (2013-2018), PT MAP Boga Adiperkasa Tbk sebagai *Head of IT* (2016-2018), PT Citarasa Prima Indonesia Berjaya sebagai Direktur *IT* (2018-2020), dan PT Bundamedik Tbk dengan jabatan terakhir sebagai Direktur (2021-sekarang).

Hubungan Kekeluargaan Anggota Direksi, Anggota Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham Perseroan

Sifat hubungan kekeluargaan di antara anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham Perseroan adalah sebagai berikut:

No.	Nama	Jabatan	Sifat Hubungan Kekeluargaan
1.	Ivan Rizal Sini	Komisaris Utama	Saudara kandung Mesha Rizal Sini, Rito Alam Rizal Sini dan Renobulan Rizal Sini Suheimi, serta anak kandung Ietje Ika Rizal Sini
2.	Mesha Rizal Sini	Direktur Utama	Saudara kandung Ivan Rizal Sini, Rito Alam Rizal Sini dan Renobulan Rizal Sini Suheimi, serta anak kandung Ietje Ika Rizal Sini
3.	Rito Alam Rizal Sini	Komisaris	Saudara kandung Ivan Rizal Sini, Mesha Rizal Sini dan Renobulan Rizal Sini Suheimi, serta anak kandung Ietje Ika Rizal Sini
4.	Renobulan Rizal Sini Suheimi	Pemegang Saham	Saudara kandung Ivan Rizal Sini, Mesha Rizal Sini dan Rito Alam Rizal Sini, serta anak kandung Ietje Ika Rizal Sini
5.	Ietje Ika S. Rizal Sini	Pemegang Saham	Ibu kandung Ivan Rizal Sini, Mesha Rizal Sini, Rito Alam Rizal Sini dan Renobulan Rizal Sini Suheimi

Remunerasi dan Kompensasi Komisaris dan Direksi Perseroan

Gaji dan tunjangan yang dibayarkan kepada Dewan Komisaris Perseroan adalah sebesar Rp2.160.000.000, Rp2.160.000.000, dan Rp2.676.130.900 masing-masing untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018.

Sedangkan gaji dan tunjangan yang dibayarkan kepada Direksi Perseroan adalah sebesar Rp4.080.000.000, Rp3.818.454.000, dan Rp1.739.620.000 masing-masing untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018.

Perseroan tidak membentuk Komite Nominasi dan Remunerasi, namun fungsi Nominasi dan Remunerasi dijalankan oleh Dewan Komisaris Perseroan sesuai dengan Peraturan OJK No. 34/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten Atau Perusahaan Publik. Pedoman Pelaksanaan Fungsi Nominasi dan Remunerasi ditetapkan Dewan Komisaris Perseroan pada tanggal 5 April 2021.

Sedangkan, gaji dan tunjangan yang dibayarkan kepada Dewan Komisaris ditentukan oleh RUPS.

Sekretaris Perusahaan

Berdasarkan Surat Keputusan Pengangkatan Sekretaris Perusahaan No. 010-I/SK/DIR/III/2021 tanggal 12 Maret 2021, Perseroan mengangkat Josephine PM Tobing sebagai Sekretaris Perusahaan.

Josephine PM Tobing memperoleh gelar Sarjana Hukum dari Universitas Katolik Parahyangan pada tahun 2003 dan gelar Magister Hukum Kesehatan dari Universitas Katolik Soegijapranata pada tahun 2008. Memiliki pengalaman sebagai *Associate* di Martin, Ibrahim and Partner Law Firm (2004-2005), sebagai *Senior Lawyer* di STAMP Law Firm (2005-2014), dan terakhir menjabat sebagai *GM Corporate Legal* di PT Bundamedik Tbk (2014-sekarang).

Adapun fungsi dan/atau tanggung jawab dari Sekretaris Perusahaan sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No. 35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten dan Perusahaan Publik, antara lain mengikuti perkembangan Pasar Modal khususnya peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal, memberikan masukan pada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk mematuhi peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, membantu Direksi dan Dewan Komisaris dalam melaksanakan tata kelola perusahaan, sebagai penghubung antara Perseroan dengan pemegang saham, OJK, dan pemangku kepentingan lainnya.

Kedepannya Sekretaris Perusahaan akan mengikuti pelatihan terkait peraturan pasar modal dan sekretaris perusahaan dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan pemahaman untuk membantu pelaksanaan tugasnya.

Alamat, nomor telepon, dan email Sekretaris Perusahaan adalah sebagai berikut:

Sekretaris Perusahaan
PT Bundamedik Tbk
Jl. Teuku Cik Ditiro No. 28, Menteng
Jakarta 10350 - Indonesia
Telp. (62-21) 3192-3344
Fax (62-21) 3190-5915
Email: corsec@bmhs.co.id

Piagam Komite Audit dan Komite Audit

Perseroan telah membentuk Komite Audit sesuai dengan yang disyaratkan dalam Peraturan OJK Nomor 55/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit. Perseroan juga memiliki Piagam Komite Audit (*Audit Committee Charter*) yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris Perseroan pada tanggal 5 April 2021. Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris Perseroan Tentang Pengangkatan Komite Audit No. 016-I/SK/DIRKOM/IV/2021 tanggal 5 April 2021, susunan keanggotaan Komite Audit adalah sebagai berikut:

Ketua : Chairul Radjab Nasution

Keterangan singkat mengenai riwayat hidup Chairul Radjab Nasution telah diungkapkan pada Bab VIII sub bab 6 mengenai Pengurusan dan Pengawasan Perseroan.

Anggota : Anang Yudiansyah Setiawan

Warga Negara Indonesia, 52 tahun, memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Indonesia pada tahun 1994.

Menjabat sebagai Komite Audit Perseroan sejak tahun 2021.

Memulai karir di Ernst & Young sebagai *Senior Auditor* (1992-1996), PT Semen Cibinong Tbk sebagai Kepala Audit Internal (1996-2000), Ernst & Young sebagai *Senior Manager* (2000-2009), PT Ancora Resources Tbk sebagai Komite Audit (2009-2014), PT Taisho Pharmaceutical Tbk sebagai Komite Audit (2014-2016), PT Sarana Menara Nusantara Tbk sebagai Komite Audit (2011-2013), Protelindo sebagai Komite Audit (2014-sekarang), PT Indonesian Paradise Property Tbk sebagai Komite Audit (2016-sekarang), dan PT DEX Solutions Indonesia sebagai *Senior Advisor* (2009-sekarang).

Anggota : Marsaulina Olivia Panjaitan

Warga Negara Indonesia, 40 tahun, memperoleh gelar Dokter di Fakultas Kedokteran Universitas Sebelas Maret pada tahun 2005, gelar Magister *Hospital Administration* dari Universitas Indonesia pada tahun 2014 dan Kandidat Doktor *Public Health* dari Universitas Indonesia pada tahun 2019-sekarang.

Menjabat sebagai Komite Audit Perseroan sejak tahun 2021.

Memulai karir di SAS FM sebagai *Radio Announcer* (2003-2005), Rumah Sakit dan klinik di sekitar Jabodetabek sebagai *General Practitioner* (2005-2010), Puskesmas Parmonangan sebagai *Temporary Doctor* (2007-2008), RS Awal Bross Bekasi sebagai *Health Education Division* (2014-2015), RSIA Sam Marie Basra sebagai *Medical Services Manager* (2015-2016), dan Supervisory Board of BPJS Kesehatan sebagai *Risk Management Committee* (2016-2019).

Adapun tanggung jawab dan wewenang dari Komite Audit adalah sebagai berikut:

Tanggung jawab:

- a. Melakukan penelaahan informasi keuangan yang akan dikeluarkan Perseroan kepada publik dan/atau pihak otoritas antara lain laporan keuangan, proyeksi, dan informasi keuangan lainnya terkait dengan informasi keuangan Perseroan;
- b. Melakukan penelaahan atas ketaatan Perseroan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan Perseroan;
- c. Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan akuntan atas jasa yang diberikannya;
- d. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan akuntan atau auditor eksternal yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan, dan imbalan jasa, serta dengan menelaah hasil kerjanya;
- e. Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas temuan auditor internal;
- f. Melakukan penelaahan terhadap pelaksanaan manajemen risiko yang dilakukan oleh Direksi, jika Perseroan tidak memiliki fungsi pemantau risiko di bawah Dewan Komisaris;
- g. Melakukan penelaahan atas pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Perseroan;
- h. Melakukan penelaahan dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan Perseroan; dan
- i. Menjaga kerahasiaan dokumen, data, dan informasi Perseroan.

Wewenang:

- a. Mengakses dokumen, data, dan informasi Perseroan tentang karyawan, dana, aset, dan sumber daya Perseroan yang diperlukan;
- b. Berkomunikasi langsung dengan karyawan, termasuk Direksi dan pihak yang menjalankan fungsi audit internal, manajemen risiko, dan akuntan terkait tugas dan tanggung jawab Komite Audit;
- c. Melibatkan pihak independen di luar anggota Komite Audit untuk membantu pelaksanaan tugasnya (jika diperlukan); dan
- d. Melakukan kewenangan lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris.

Pasal 13 Peraturan OJK No. 55/2015 mengatur bahwa Komite Audit mengadakan rapat secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan. Pasal 14 mengatur lebih lanjut bahwa rapat Komite Audit dapat diselenggarakan apabila dihadiri oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah anggota. Sepanjang tahun 2020 belum diadakan rapat Komite Audit karena baru dibentuk pada tanggal 5 April 2021.

Piagam Audit Internal dan Unit Audit Internal

Perseroan telah menyusun Piagam Audit Internal sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK Nomor 56/POJK.04/2015 tanggal 29 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal yang ditetapkan oleh Direksi Perseroan dan telah disetujui oleh Dewan Komisaris Perseroan pada tanggal 5 April 2021. Perseroan telah menunjuk Abdul Latif sebagai Kepala Unit Audit Internal dan disetujui oleh Dewan Komisaris berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 015-I/DIRKOM/IV/2021 tanggal 5 April 2021.

Dalam penerapan sistem pengendalian internal, pelaksanaan pengawasan internal yang dilakukan oleh Unit Audit Internal Perseroan mencakup:

- Menguji dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian internal dan sistem manajemen risiko sesuai dengan kebijakan perusahaan;
- Melakukan pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan efektivitas di bidang keuangan, akuntansi, operasional, sumber daya manusia, pemasaran, teknologi informasi, dan kegiatan lainnya;
- Memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkat manajemen;
- Membuat laporan hasil audit dan menyampaikan laporan tersebut kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris;

- Memantau, menganalisis, dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang telah disarankan.
- Bekerja sama dengan Komite Audit;
- Menyusun program untuk mengevaluasi mutu kegiatan audit internal yang dilakukannya; dan
- Melakukan pemeriksaan khusus apabila diperlukan.

Upaya Pengelolaan Risiko

Dalam pengelolaan risiko, Perseroan melakukan kegiatannya berdasarkan Tata Kelola Perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) dimana Perseroan telah memiliki Komisaris Independen, Sekretaris Perusahaan, Komite Audit, dan Unit Audit Internal.

Dalam menghadapi risiko-risiko utama seperti yang dijelaskan dalam Bab VI mengenai faktor risiko, Perseroan menerapkan manajemen risiko untuk memitigasi faktor risiko yang dihadapi sebagai berikut:

- Untuk menghadapi risiko kegagalan menjaga dan mengintegrasikan rumah sakit sehingga berdampak pada kegagalan peningkatan kualitas pasien, Perseroan selalu berupaya untuk melakukan pelatihan kualitas pelayanan sehingga dapat mengaitkan pelayanan diberikan rumah sakit dengan layanan unggulan di masing-masing rumah sakit. Perseroan juga akan terus meningkatkan kemampuannya untuk menjalankan kegiatan usaha secara terintegrasi dan efisien dengan anak perusahaan, sehingga Perseroan dapat memberikan jasa pelayanan kesehatan yang lebih luas cakupannya (medis maupun wilayah), dengan harga maupun pelayanan yang kompetitif.
- Untuk menghadapi risiko perubahan peraturan perundang-undangan dan perizinan yang berlaku dalam bidang kesehatan, Perseroan berupaya untuk selalu melakukan peninjauan secara menyeluruh serta evaluasi baik secara internal maupun eksternal terhadap penerapan strategi pertumbuhan Perseroan, yakni dengan melakukan peninjauan secara menyeluruh atas peraturan dan ketentuan yang mengatur mengenai izin usaha dan syarat-syarat perolehan izin usaha dalam upaya untuk menghindari kesalahan penafsiran dan penerapan peraturan yang ada saat ini dan di kemudian hari, dan syarat-syarat perjanjian yang saling menguntungkan.
- Untuk menghadapi risiko kegagalan melakukan ekspansi melalui pengembangan rumah sakit baru atau akuisisi rumah sakit lain, Perseroan selalu melakukan peninjauan secara menyeluruh baik secara internal maupun eksternal, juga penelaahan atas kepemilikan dan kelengkapan surat-surat untuk menghindari kemungkinan adanya tuntutan dan sengketa mengenai keabsahan hak kepemilikan atau penguasaan tanah di kemudian hari.
- Untuk menghadapi risiko tidak dapat menarik dan mempertahankan para dokter, perawat dan tenaga profesional kesehatan lainnya, Perseroan secara aktif dan secara terus menerus merekrut dokter dan tenaga medis yang mempunyai reputasi baik dari seluruh Indonesia, menciptakan lingkungan kerja yang positif serta memberikan remunerasi yang menarik.
- Untuk mengantisipasi risiko pelaksanaan program JKN, Perseroan akan berusaha meningkatkan kerjasama dengan pihak lain, khususnya non-BPJS untuk menyeimbangkan kontribusi pasien BPJS dengan pasien non-BPJS, yang dimana seperti pasien asuransi, perusahaan dan pribadi.
- Untuk menghadapi risiko kegagalan teknologi dan hambatan terkait dengan sistem informasi rumah sakit, Perseroan akan senantiasa melakukan pengkajian dengan seksama baik dalam segi harga maupun kualitas, untuk pembelian peralatan-peralatan yang mendukung kegiatan usaha Perseroan, dalam rangka memperoleh aset yang optimal, serta berupaya untuk senantiasa mengkaji rencana atas investasi untuk peralatan medis terdepan yang sesuai dengan kebutuhan dan untuk menanggapi perubahan teknologi.
- Untuk mengurangi risiko rumah sakit milik Perseroan dan Perusahaan Anak menghadapi gugatan malpraktik, Perseroan membangun sendiri proses dan dana internal untuk mencakup setiap gugatan malpraktik yang timbul dan Perseroan mensyaratkan setiap dokter Perseroan untuk memiliki asuransi malpraktik mereka sendiri. Di samping itu Perseroan memiliki standar operasi yang senantiasa dikaji ulang dan peningkatan pengetahuan para dokter sesuai dengan perkembangan ilmu medis.

- Untuk mengantisipasi persaingan usaha dari rumah sakit atau penyedia layanan kesehatan lainnya, Perseroan senantiasa menyesuaikan dengan perkembangan ilmu kedokteran/medis terkini sehingga Perseroan memiliki daya saing dan standar pelayanan yang lebih tinggi, serta Perseroan juga akan selalu menyesuaikan dan meningkatkan sumber daya manusia dan sarana serta prasarananya, termasuk gedung, peralatan medis dan non medis, dan fasilitas umum.
- Untuk menghadapi risiko pandemi COVID-19 dan wabah penyakit menular lain yang berpotensi membahayakan nyawa atau berdampak negatif terhadap rumah sakit dan klinik Perseroan dan Perusahaan Anak, Perseroan senantiasa mengikuti standar kesehatan dari pemerintah dan menerapkan protokol yang memadai, meliputi tata cara pelayanan, proteksi diri, dan cara penanganan pasien.

7. Sumber Daya Manusia

Perseroan menyadari akan pentingnya peran sumber daya manusia (SDM) atas keberhasilan Perseroan dalam menjalankan usahanya. Oleh karena itu, Perseroan secara bersungguh-sungguh, terencana dan berkesinambungan memusatkan perhatian untuk selalu memperhatikan pengembangan dan kualitas SDM, melalui peningkatan kemampuan karyawan, pemeliharaan, dan pelayanan kesejahteraan bagi seluruh karyawan baik secara teknis, fungsional maupun manajerial.

Komposisi Karyawan

Tabel berikut ini menunjukkan komposisi karyawan tetap Perseroan dan Perusahaan Anak, termasuk Direksi, menurut jabatan, pendidikan, dan jenjang usia pada tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018.

Komposisi Karyawan Tetap Menurut Jabatan

Keterangan	31 Desember								
	2020			2019			2018		
	P	PA	Jumlah	P	PA	Jumlah	P	PA	Jumlah
Direktur	3	2	5	3	3	6	3	2	5
General Manager	5	0	5	0	0	-	0	0	-
Manajer	8	21	29	2	16	18	1	15	16
Supervisor	44	55	99	35	57	92	38	43	81
Staf lainnya	525	330	855	485	201	686	527	138	665
Jumlah	585	408	993	525	277	802	569	198	767

Komposisi Karyawan Tetap Menurut Pendidikan

Keterangan	31 Desember								
	2020			2019			2018		
	P	PA	Jumlah	P	PA	Jumlah	P	PA	Jumlah
Pasca Sarjana	6	11	17	2	16	18	2	10	12
Sarjana	170	138	308	122	44	166	115	65	180
Sarjana Muda/Diploma	344	218	562	326	186	512	358	96	454
SLTA, SLTP dan lainnya	65	41	106	75	31	106	94	27	121
Jumlah	585	408	993	525	277	802	569	198	767

Komposisi Karyawan Tetap Menurut Jenjang Usia

Keterangan	31 Desember								
	2020			2019			2018		
	P	PA	Jumlah	P	PA	Jumlah	P	PA	Jumlah
18 -25 tahun	22	18	40	27	14	41	49	12	61
26 s/d 45 tahun	518	342	860	452	221	673	470	144	614
46 s/d 55 tahun	41	47	88	43	41	84	50	41	91
> 55 tahun	4	1	5	3	1	4	0	1	1
Jumlah	585	408	993	525	277	802	569	198	767

Keterangan:

P : Perseroan

PA : Perusahaan Anak

Jumlah karyawan tidak tetap Perseroan dan Perusahaan Anak untuk pada tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018 adalah masing-masing sejumlah 1.071, 1.196, dan 1.207.

Karyawan Perseroan dan Perusahaan Anak pada tanggal 31 Desember 2020 berdasarkan lokasi kerja adalah sebagai berikut:

Lokasi	Jumlah Karyawan
Jakarta	551
Depok	182
Bekasi	1
Tangerang Selatan	10
Padang	195
Yogyakarta	4
Bandung	10
Makassar	11
Pontianak	13
Surabaya	16
Jumlah	993

Perseroan memiliki karyawan dengan keahlian khusus, yaitu sebagai berikut:

No.	Nama	Umur	Masa Kerja (Tahun)	Tugas	Perizinan
1.	Sari Yuliani	26	3	Radiologi	Sertifikat Fisikawan Medis
2.	Ilham Zakaria S	37	1	Keperawatan	Sertifikat Pelatihan Cath Lab
3.	Malati	43	17	Keperawatan	Sertifikat Kemoterapi
4.	Mira Julita Sugeha	42	1	Case Manager	Sertifikat Hemodialisa
5.	Ratih Purnama Dewi	39	0	Farmasi	Sertifikat TPN
6.	Ninik Nuraeni	26	6	Farmasi	Sertifikat TPN
7.	Ihsan Akmal Huda	36	9	Keperawatan	Sertifikat ICU
8.	Merliana Pakpahan	32	9	Keperawatan	Sertifikat ICU
9.	Herlida Kristina Situmorang	31	9	Keperawatan	Sertifikat ICU
10.	Esti Purwaningsih	30	9	Keperawatan	Sertifikat ICU
11.	Nina Apriani Purwanti	37	11	Farmasi	Sertifikat TPN
12.	Luly Leonita	27	6	Farmasi	Sertifikat TPN
13.	Nurlinda Noveliya	30	8	Farmasi	Sertifikat TPN
14.	Hairunisa	28	9	Farmasi	Sertifikat TPN
15.	Endang Tri Hastuti	44	2	Keperawatan	Sertifikat Hemodialisa
16.	Wildan Nasibah	30	0	Keperawatan	Sertifikat Hemodialisa
17.	Dina Indriani	41	18	Keperawatan	Sertifikat Hemodialisa
18.	Devi Tias Melati	28	4	Keperawatan	Sertifikat Hemodialisa
19.	Dewinta Ika Puristy	31	9	Keperawatan	Sertifikat Penata Anastesi
20.	Erwin Subakti	30	6	Keperawatan	Sertifikat Penata Anastesi
21.	Maurine Devinta	35	12	Farmasi	Sertifikat TPN
22.	Ahmad Hidayatulloh	28	9	Farmasi	Sertifikat TPN
23.	Putri Citraningrum	34	12	Farmasi	Sertifikat TPN
24.	Reni Novitasari	29	4	Keperawatan	Sertifikat Penata Anastesi
25.	Nindya Yuliana Rizki	28	4	Keperawatan	Sertifikat Penata Anastesi
26.	Risang Pandhu Satria Adhi	27	1	Keperawatan	Sertifikat Penata Anastesi
27.	Lucky Saifutra Purnamaani	24	0	Keperawatan	Sertifikat Penata Anastesi

Perseroan memiliki karyawan kunci yang apabila karyawan tersebut tidak ada, akan mengganggu kegiatan operasional Perseroan, antara lain penata anastesi dan perawat untuk NICU/PICU, HCU/ICU dan kamar bedah.

Perseroan tidak memiliki tenaga kerja asing.

Jumlah gaji yang diterima pegawai Perseroan telah memenuhi upah minimum regional.

Perseroan saat ini memiliki Peraturan Perusahaan, dimana Peraturan Perusahaan ini bersama dengan kebijakan-kebijakan Perseroan lainnya telah menjadi landasan dalam menjamin hak dan kewajiban Perseroan maupun karyawan agar tercipta suatu kondisi dan hubungan kerja yang harmonis antara Perseroan dan karyawan, yang pada akhirnya dapat mendukung kelancaran dan kemajuan usaha demi tercapainya tujuan bersama.

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak memiliki serikat pekerja yang dibentuk oleh karyawan Perseroan. Perseroan memiliki Kesepakatan Kerja Bersama antara Perseroan dan karyawan Perseroan/serikat pekerja.

Perseroan tidak memiliki perjanjian untuk melibatkan karyawan dan manajemen dalam kepemilikan saham Perseroan termasuk perjanjian yang berkaitan dengan program kepemilikan saham Perseroan oleh karyawan atau anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.

Sarana Pendidikan dan Pelatihan

Dalam mengembangkan kompetensi karyawannya, Perseroan mengadakan program-program pelatihan dan pengembangan SDM didasarkan pada standar kompetensi yang dibutuhkan untuk dapat bersaing dalam iklim bisnis yang kompetitif.

Dalam mengembangkan kompetensi karyawannya, Perseroan mengadakan program-program pelatihan dan pengembangan Sumber Daya Manusia berdasarkan pada standar kompetensi yang dibutuhkan untuk dapat bersaing dalam iklim bisnis yang kompetitif. Pengembangan kompetensi yang dilakukan mencakup pengembangan ketrampilan (*skill*), pengetahuan (*knowledge*) dan sikap (*attitude*). Edukasi diberikan dengan tujuan agar mereka dapat memberikan pelayanan terbaik bagi pelanggan.

Pelatihan untuk pendidikan dan pengembangan karyawan ini meliputi kegiatan:

A. Keterampilan (*Skills*)

1. Asesmen Kompetensi Perawat Klinis
2. *Basic Endolaparascopy* dan *Lithotripsy*
3. *Bundle* HAIS
4. *Nursing Care Save Lives*
5. *Disaster Plan*
6. *Dispensing*
7. Manajemen Nyeri
8. Manajemen Risiko Kesehatan Keselamatan Kerja RS
9. Manajemen Sistem Penyelenggaraan Makanan untuk Penjamah Makanan
10. Menjaga Kesehatan Jantung
11. *Neuro Assesment and PNF Sensory Integration For Physical Therapist*
12. Pelatihan *Pump*
13. Pembuatan Kronologis IKP
14. Penanganan Pasien Urologi
15. Pencegahan dan Pengendalian Infeksi Dan Program Pengendalian Resistensi Anti Mikroba Dalam Standar Nasional Akreditasi Rumah Sakit Edisi 11
16. Resusitasi Balita
17. 7 Benar Obat
18. Pelatihan Sterilisasi Alat Kedokteran
19. Pelatihan Tes Psikologi Rekrutmen
20. Bahasa Inggris
21. Tata Laksana Gizi Pada Pasien Hipertensi

B. Pengetahuan (*Knowledge*)

1. Kredensial dan Rekredensial Keperawatan
2. Manajemen Informasi Rekam Medis dan Manajemen Komunikasi Edukasi dalam Standar Nasional Akreditasi Rumah Sakit Edisi 11
3. Perbaikan Mutu dan Keselamatan Pasien
4. *Basic Trauma Cardiac Life Support*
5. *Finance For HR*
6. *How to Recruit and Retain The Right Candidates in The New Normal*
7. *HR Community Talkshow*
8. *Midwife Update*
9. Pengembangan SDM Menciptakan Karayawan Unggul di Era Industri 4.0
10. *Recruitment Automation - The New Online Recruitment Era*
11. Implementasi Sistem Informasi RS Teramedik
12. Manajemen Risiko dan *Incident Report*
13. Pencegahan dan Pengendalian COVID-19
14. *Workshop Standar Nasional Akreditasi Edisi 11*
15. Sistem Manajemen Dokumen Akreditasi SI SDMAK dan Data TI Dalam SNARS
16. *Fire and Emergency Drill*

C. Sikap (*Attitude*)

1. *Leadership Development Program*
2. *Train the Trainer*
3. *Service Excellent*
4. Budaya Pelayanan Bunda

Manajemen Mutu

Dalam rangka untuk memastikan bahwa semua bagian departemen dalam Perseroan bekerja bersama untuk meningkatkan proses, produk, layanan, dan budaya perusahaan untuk mencapai keberhasilan jangka panjang yang berasal dari kepuasan pelanggan, maka Perseroan mengadakan kegiatan Manajemen Mutu. Pada proses ini melibatkan kumpulan pedoman (SOP) yang sudah dikembangkan oleh tim untuk memastikan bahwa produk dan layanan yang dihasilkan memiliki standar yang tepat dan sesuai dengan tujuan Perseroan.

Seluruh rumah sakit yang dimiliki Perseroan telah terakreditasi dengan Standar Nasional Akreditasi Rumah Sakit (SNARS) dengan predikat Paripurna. Di samping itu, 2 (dua) rumah sakit milik Perseroan sedang dalam proses persiapan akreditasi ACHSI (Australian Council on Healthcare Standards International). Setelah dua rumah sakit ini selesai diakreditasi, akan dilanjutkan dengan rumah sakit lainnya secara bertahap.

Sarana Kesejahteraan

Perseroan memandang pentingnya kesejahteraan SDM merupakan bagian penting dari langkah strategis yang dapat dilakukan dalam upaya mencapai visi dan misi Perseroan. Dalam rangka peningkatan kesejahteraan SDM, Perseroan menyediakan berbagai macam bentuk tunjangan dan fasilitas, antara lain:

- Asuransi tenaga kerja melalui BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan yang meliputi jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan kematian;
- Tunjangan Hari Raya;
- Penggantian biaya bensin dan pulsa telepon untuk karyawan operasional;
- Penggantian biaya dan tunjangan perjalanan dinas;
- Fasilitas pelatihan dan pengembangan;
- Santunan kedukaan;
- Tunjangan jabatan;
- Insentif;
- dan lain-lain.

Pihak	Perseroan	Pemegang Saham	Hubungan Kepengurusan dan Pengawasan Perusahaan Anak				
		BII	BDI	BGP	BMC	BMW	CA
Rinaldi Buchari	-	-	-	-	-	-	-
Setiawan Witjaksana	-	-	-	-	-	-	-
Himawan Halim	-	-	-	-	-	-	-
Arditio Santoso Utomo	-	-	-	-	-	-	-
Pamela Mulyana	-	-	-	-	-	-	-

Pihak	Perseroan	Hubungan Kepengurusan dan Pengawasan Perusahaan Anak				
		ERI	MI	PDM	SMB	VI
Ivan Rizal Sini	KU	K	DU	KU	K	K
Wishnutama Kusubandio	WKU/KI	-	-	-	-	-
Rito Alam Rizal Sini	K	-	-	-	-	-
Chairul Radjab Nasution	KI	-	-	-	-	-
Mesha Rizal Sini	DU	-	KU	-	-	-
Nurhadi Yudiyantho	D	D	K	D	D	-
Taufik Santoso	D	-	-	-	-	-
Tedy Homogin	D	-	-	-	-	-
Feddia Kamaruddin	-	-	-	-	-	-
Renobulan Rizal Sini Suheimi	-	-	-	-	-	-
Indriyanto Purnomo	-	-	-	-	-	-
Helgawati	-	-	-	-	-	-
Mirta Widia Irsan	-	-	-	-	-	-
Dennis Jacobus	-	-	-	-	-	-
Rudy Budianto Tjahjadi	-	-	-	-	-	-
Ade Gustian Yuwono	-	-	D	-	-	-
Arief Boediono	-	-	D	-	-	-
Arie Adrianus Polim	-	-	D	-	-	-
Rinaldi Buchari	-	-	D	-	-	-
Setiawan Witjaksana	-	-	-	DU	-	-
Himawan Halim	-	-	-	K	-	-
Arditio Santoso Utomo	-	-	-	-	DU	-
Pamela Mulyana	-	-	-	-	-	D

Pihak	Perseroan	Hubungan Kepengurusan dan Pengawasan Perusahaan Anak								
		MIB	MIMK	MIMG	MIPD	MIPB	MIPA	MIS	MIY	EPS
Ivan Rizal Sini	KU	KU	KU	K	DU	KU	KU	KU	-	-
Wishnutama Kusubandio	WKU/KI	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rito Alam Rizal Sini	K	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Chairul Radjab Nasution	KI	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mesha Rizal Sini	DU	-	-	-	KU	-	K	-	KU	KU
Nurhadi Yudiyantho	D	-	-	D	-	-	-	-	-	-
Taufik Santoso	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tedy Homogin	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Feddia Kamaruddin	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Renobulan Rizal Sini Suheimi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Indriyanto Purnomo	-	-	-	-	-	-	D	-	-	-
Helgawati	-	-	-	-	K	-	-	-	-	-
Mirta Widia Irsan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dennis Jacobus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rudy Budianto Tjahjadi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ade Gustian Yuwono	-	D	-	-	-	-	-	-	DU	D
Arief Boediono	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Arie Adrianus Polim	-	-	-	-	-	-	-	-	D	-
Rinaldi Buchari	-	-	-	-	-	-	-	-	K	-
Setiawan Witjaksana	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Himawan Halim	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Arditio Santoso Utomo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Pihak	Perseroan	Hubungan Kepengurusan dan Pengawasan Perusahaan Anak								
		MIB	MIMK	MIMG	MIPD	MIPB	MIPA	MIS	MIY	EPS
Pamela Mulyana	-	K	-	-	-	-	-	-	-	-
Aryadi Soenggono	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Susan Melinda	-	DU	-	-	-	-	-	-	-	-
Niki Rasta Joenoes	-	D	D	-	-	-	D	D	-	K
Nusratuddin Abdullah	-	-	DU	-	-	-	-	-	-	-
Surianna Muda	-	-	K	-	-	-	-	-	-	-
Dovy Djanas	-	-	-	-	K	-	-	-	-	-
Ihsan Suheimi	-	-	-	-	-	DU	-	-	-	-
Irham Suheimi	-	-	-	-	-	D	-	-	-	-
Kardimatus Suheimi	-	-	-	-	-	K	-	-	-	-
Syahnural Lubis	-	-	-	-	-	-	DU	-	-	-
Abdul Barry Barasila	-	-	-	-	-	-	K	-	-	-
Amang Surya Priyanto	-	-	-	-	-	-	-	DU	-	-
Lyza M. Rozalinda	-	-	-	-	-	-	-	K	-	-
Ellen Pranata	-	-	-	-	-	-	-	D	-	-
Stephanus Adrian Susanto	-	-	-	-	-	-	-	-	K	-

Keterangan:

KU : Komisaris Utama DU : Direktur Utama
 WKU : Wakil Komisaris Utama D : Direktur
 K : Komisaris PS : Pemegang Saham
 KI : Komisaris Independen

10. Keterangan Mengenai Aset Tetap Perseroan dan Perusahaan Anak

Pada tanggal 31 Desember 2020, jumlah nilai aset tetap Perseroan adalah sebesar Rp1.248.769.678.311. Berikut adalah keterangan mengenai aset tetap yang dimiliki Perseroan pada tanggal 31 Desember 2020:

(dalam Rupiah)

Jenis Aset	Nilai Aset
Pemilikan langsung	
Tanah	889.200.550.651
Bangunan	219.054.776.653
Peralatan medis	107.385.029.959
Inventaris kantor	11.324.715.478
Mesin dan instalasi	12.905.566.292
Peralatan rumah tangga	854.381.181
Kendaraan	2.219.211.593
Aset dalam pelaksanaan	
Bangunan	5.825.446.504
Jumlah	1.248.769.678.311

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan dan Perusahaan Anak memiliki aset tetap berupa tanah dan bangunan yang berlokasi sebagai berikut:

Tanah Perseroan dan Perusahaan Anak

No	Lokasi	Sertifikat				Luas Wilayah (m ²)	Pemegang Hak
		Jenis	No.	Tanggal Penerbitan	Tanggal Berakhir Hak		
1.	Kelurahan Pondok Cina, Kecamatan Beji, Kabupaten Kotamadya Depok, Provinsi Jawa Barat	Sertifikat Hak Guna Bangunan ("SHGB")	00051	13 Januari 1999	20 Desember 2034	296	Perseroan
2.	Kelurahan Pondok Cina, Kecamatan Beji, Kabupaten Kotamadya Depok, Provinsi Jawa Barat	SHGB	00055	13 Januari 1999	4 Agustus 2035	44	Perseroan

No	Lokasi	Sertifikat				Luas Wilayah (m ²)	Pemegang Hak
		Jenis	No.	Tanggal Penerbitan	Tanggal Berakhir Hak		
3.	Kelurahan Pondok Cina, Kecamatan Beji, Kabupaten Kotamadya Depok, Provinsi Jawa Barat	SHGB	00056	13 Januari 1999	4 Agustus 2035	138	Perseroan
4.	Kelurahan Pondok Cina, Kecamatan Beji, Kabupaten Kotamadya Depok, Provinsi Jawa Barat	SHGB	00057	3 Desember 1994	4 Agustus 2035	55	Perseroan
5.	Kelurahan Pondok Cina, Kecamatan Beji, Kabupaten Kotamadya Depok, Provinsi Jawa Barat	SHGB	00059	1 Februari 1942	22 September 2035	87	Perseroan
6.	Kelurahan Pondok Cina, Kecamatan Beji, Kabupaten Kotamadya Depok, Provinsi Jawa Barat	SHGB	00061	15 November 2000	24 Februari 2036	291	Perseroan
7.	Kelurahan Pondok Cina, Kecamatan Beji, Kabupaten Kotamadya Depok, Provinsi Jawa Barat	SHGB	00062	13 Januari 1999	8 Desember 2036	430	Perseroan
8.	Kelurahan Pondok Cina, Kecamatan Beji, Kabupaten Kotamadya Depok, Provinsi Jawa Barat	SHGB	134	13 Januari 1999	18 Desember 2034	138	Perseroan
9.	Kelurahan Pondok Cina, Kecamatan Beji, Kabupaten Kotamadya Depok, Provinsi Jawa Barat	SHGB	135	13 Januari 1999	18 Oktober 2042	305	Perseroan
10.	Kelurahan Gondangdia, Kecamatan Menteng, Kota Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta	SHGB	1504	3 Desember 1994	26 Juni 2033	575	Perseroan
11.	Kelurahan Gondangdia, Kecamatan Menteng, Kota Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta	SHGB	1357	1 Februari 1942	29 November 2031	971	Perseroan
12.	Kelurahan Gondangdia, Kecamatan Menteng, Kota Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta	SHGB	1359	15 November 2000	29 November 2031	910	Perseroan
13.	Kelurahan Gondangdia, Kecamatan Menteng, Kota Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta	SHGB	498	13 Januari 1999	18 Februari 2022	893	Perseroan
14.	Kelurahan Pondok Cina, Kecamatan Beji, Kabupaten Kotamadya Depok, Provinsi Jawa Barat	SHGB	136	13 Januari 1999	18 Oktober 2042	340	Perseroan
15.	Kelurahan Gondangdia, Kecamatan Menteng, Kota Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta	SHGB	1542	13 Januari 1999	9 November 2047	1.273	Perseroan
16.	Kelurahan Gondangdia, Kecamatan Menteng, Kota Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta	SHGB	1541	3 Desember 1994	9 November 2047	541	Perseroan
17.	Kelurahan Gondangdia, Kecamatan Menteng, Kota Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta	SHGB	1330	1 Februari 1942	29 November 2031	350	Perseroan
18.	Kelurahan Pondok Cina, Kecamatan Beji, Kabupaten Kotamadya Depok, Provinsi Jawa Barat	SHGB	137	15 November 2000	10 Desember 2042	42	Perseroan

No	Lokasi	Sertifikat				Luas Wilayah (m ²)	Pemegang Hak
		Jenis	No.	Tanggal Penerbitan	Tanggal Berakhir Hak		
19.	Kelurahan Pondok Cina, Kecamatan Beji, Kabupaten Kotamadya Depok, Provinsi Jawa Barat	SHGB	138	13 Januari 1999	10 Desember 2042	310	Perseroan
20.	Kelurahan Pondok Cina, Kecamatan Beji, Kabupaten Kotamadya Depok, Provinsi Jawa Barat	SHGB	139	13 Januari 1999	10 Desember 2042	102	Perseroan
21.	Kelurahan Pondok Cina, Kecamatan Beji, Kabupaten Kotamadya Depok, Provinsi Jawa Barat	SHGB	140	13 Januari 1999	19 Desember 2042	367	Perseroan
22.	Kelurahan Pondok Cina, Kecamatan Beji, Kabupaten Kotamadya Depok, Provinsi Jawa Barat	SHGB	141	3 Desember 1994	19 Desember 2042	1.372	Perseroan
23.	Kelurahan Gondangdia, Kecamatan Menteng, Kota Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta	SHGB	1305	1 Februari 1942	12 November 2030	1.005	Perseroan
24.	Provinsi Sumatera Barat, Kota Padang, Kecamatan Padang Selatan, Kelurahan Alang Laweh	SHGB	26	5 Oktober 2004	10 Maret 2039	42	PT Bunda Minang Citra
25.	Provinsi Sumatera Barat, Kota Padang, Kecamatan Padang Selatan, Kelurahan Alang Laweh	SHGB	25	5 Oktober 2004	10 Maret 2039	360	PT Bunda Minang Citra
26.	Provinsi Sumatera Barat, Kota Padang, Kecamatan Padang Selatan, Kelurahan Alang Laweh	SHGB	24	29 November 1988	27 September 2048	748	PT Bunda Minang Citra
27.	Provinsi Sumatera Barat, Kota Padang, Kecamatan Padang Selatan, Kelurahan Alang Laweh	SHGB	14	12 Juli 2002	26 Juni 2032	1.204	PT Bunda Minang Citra
28.	Provinsi Sumatera Barat, Kota Padang, Kecamatan Padang Selatan, Kelurahan Alang Laweh	SHGB	13	30 April 2002	25 April 2032	400	PT Bunda Minang Citra
29.	Provinsi Sumatera Barat, Kota Padang, Kecamatan Padang Selatan, Kelurahan Alang Laweh	SHGB	12	30 April 2002	25 April 2032	66	PT Bunda Minang Citra
30.	Provinsi Sumatera Barat, Kota Padang, Kecamatan Padang Selatan, Kelurahan Alang Laweh	SHGB	23	17 November 1988	6 Juni 2046	417	PT Bunda Minang Citra
31.	Provinsi DKI Jakarta, Kota Jakarta Pusat, Kecamatan Menteng, Kelurahan Gondangdia	SHGB	1320	31 Agustus 2001	30 Agustus 2031	969	PT Morula Indonesia
32.	Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Tangerang, Kecamatan Ciputat, Desa Ciputat	SHGB	00707	7 Agustus 2012	8 Agustus 2042	454	PT Citra Ananda
33.	Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Tangerang, Kecamatan Ciputat, Desa Ciputa	SHGB	00706	7 Agustus 2012	8 Agustus 2042	990	PT Citra Ananda
34.	Provinsi Banten, Kabupaten Tangerang Selatan, Kecamatan Ciputat, Desa Ciputat	SHGB	01057	8 Januari 2018	8 Januari 2048	317	PT Citra Ananda

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan dan Perusahaan Anak menguasai aset tetap berupa tanah dan bangunan yang berlokasi sebagai berikut:

- i. SHGB No. 9554/Pedurenan, yang terdaftar atas nama PT Bina Nusantara Raya, seluas 1.244 m² yang berlokasi di Kelurahan Pedurenan, Kecamatan Mustika Jaya, Kotamadya Bekasi sebagaimana ternyata dari Surat Keterangan No. 025/NOT/II/201 tanggal 23 Febuari 2021, ditandatangani oleh Rusman, S.H., Notaris di Kota Bekasi, yang menerangkan bahwa pada SHGB No. 9554/ Pedurenan sedang dalam proses pendaftaran peralihan hak. Penguasaan Perseroan atas tanah dan bangunan tersebut berdasarkan pada Akta Jual Beli No. 51/2019 tanggal 4 April 2019, dibuat di hadapan Rusman, S.H., Notaris di Kota Bekasi antara PT Bina Nusantara Raya sebagai penjual dan Perseroan sebagai pembeli;
- ii. SHGB No. 9552/Pedurenan, yang terdaftar atas nama PT Bina Nusantara Raya, seluas 780m² yang berlokasi di Kelurahan Pedurenan, Kecamatan Mustika Jaya, Kotamadya Bekasi sebagaimana ternyata dari Surat Keterangan No. 025/NOT/II/201 tanggal 23 Febuari 2021, ditandatangani oleh Rusman, S.H., Notaris di Kota Bekasi, yang menerangkan bahwa pada SHGB No. 9552/ Pedurenan sedang dalam proses pendaftaran peralihan hak. Penguasaan Perseroan atas tanah dan bangunan tersebut berdasarkan pada Akta Jual Beli No. 52/2019 tanggal 4 April 2019, dibuat di hadapan Rusman, S.H., Notaris di Kota Bekasi antara PT Bina Nusantara Raya sebagai penjual dan Perseroan sebagai pembeli;
- iii. SHGB No. 10547/Pedurenan, yang terdaftar atas nama PT Bina Nusantara Raya, seluas 2.051 m² yang berlokasi di Kelurahan Pedurenan, Kecamatan Mustika Jaya, Kotamadya Bekasi sebagaimana ternyata dari Surat Keterangan No. 024/NOT/II/201 tanggal 23 Febuari 2021, ditandatangani oleh Rusman, S.H., Notaris di Kota Bekasi, yang menerangkan bahwa pada SHGB No. 10547/ Pedurenan sedang dalam proses pendaftaran peralihan hak. Penguasaan Perseroan atas tanah dan bangunan tersebut berdasarkan pada Akta Jual Beli No. 124/2020 tanggal 10 November 2020, dibuat di hadapan Rusman, S.H., Notaris di Kota Bekasi antara PT Bina Nusantara Raya sebagai penjual dan Perseroan sebagai pembeli; dan
- iv. 19 (sembilan belas) unit apartemen Atlanta Residence, di Jalan Margonda Raya No. 28, Kota Depok, yang masih dalam proses pengembangan, berdasarkan:
 - Perjanjian Pengikatan Jual Beli ("PPJB") No. 31, tanggal 30 Mei 2017;
 - PPJB No. 32, tanggal 30 Mei 2017;
 - PPJB No. 33, tanggal 30 Mei 2017
 - PPJB No. 34, tanggal 30 Mei 2017;
 - PPJB No. 35, tanggal 30 Mei 2017;
 - PPJB No. 36, tanggal 30 Mei 2017;
 - PPJB No. 37, tanggal 30 Mei 2017;
 - PPJB No. 38, tanggal 30 Mei 2017;
 - PPJB No. 39, tanggal 30 Mei 2017;
 - PPJB No. 40, tanggal 30 Mei 2017;
 - PPJB No. 41, tanggal 30 Mei 2017;
 - PPJB No. 42, tanggal 30 Mei 2017;
 - PPJB No. 43, tanggal 30 Mei 2017;
 - PPJB No. 44, tanggal 30 Mei 2017;
 - PPJB No. 45, tanggal 30 Mei 2017;
 - PPJB No. 46, tanggal 30 Mei 2017;
 - PPJB No. 47, tanggal 30 Mei 2017;
 - PPJB No. 48, tanggal 30 Mei 2017; dan
 - PPJB No. 49, tanggal 30 Mei 2017;yang ditandatangani oleh dan antara Perseroan dan PT Agung Multi Berjaya, selaku pengembang apartemen.

Perseroan dan Perusahaan Anak menggunakan atau memanfaatkan tanah yang dimiliki dan/atau dikuasai Perseroan untuk mendukung kegiatan usaha Perseroan dan Perusahaan Anak.

Bangunan Perseroan dan Perusahaan Anak

No.	Lokasi	No. Perizinan	Tanggal Penerbitan Perizinan	Luas Bangunan (m²)	Keterangan
1.	Jl. Teuku Cik Ditiro No. 24, 26, 28 Kel. Gondangdia, Kec. Menteng, DKI Jakarta	IMB No. 17274/IMB/1994	29 April 1994	1.125	Rumah Sakit
2.	Jl. Teuku Cik Ditiro No. 21 Kel. Gondangdia, Kec. Menteng, DKI Jakarta	IMB No. 1192/IMB/2010	29 Januari 2010	4.915	Rumah Sakit
3.	Jl. Margonda Raya No. 28, Kel. Pondok Cina, Kec. Beji, Kota Depok	IMB No. 645.3/1825/IMB/CPMPTSP/2019	9 Mei 2019	880	Rumah Sakit
4.	Jl. Proklamasi No. 31, Kel. Alang Laweh, Kec. Padang Selatan	IMB No. 0190/IMB/SK/LT.3/PS.02/04	17 Maret 2004	1.528	Rumah Sakit
5.	Jl. Proklamasi No. 31, Kel. Alang Laweh, Kec. Padang Selatan	IMB No. 09/IMB/SK/LT.5/PS.02/2005	4 Januari 2005	1.528	Rumah Sakit
6.	Jl. Proklamasi No. 31, Kel. Alang Laweh, Kec. Padang Selatan	IMB No. 0912/IMB/SK/LT.2/PS.02/2013	31 Desember 2013	1.121	Rumah Sakit
7.	Jl. Proklamasi No. 31, Kel. Alang Laweh, Kec. Padang Selatan	IMB No. 0463/IMB/SK/LT.4/PS.02/04	28 Juni 2004	1.528	Rumah Sakit
8.	Jl. Apel Raya No. 58 RT 004 RW 015, Ke. Kuranji Kec. Kuranji, Kota Padang	IMB No. 0115/IMB/UJ/LT.1/KR.07/2017	1 Maret 2017	153	Klinik
9.	Jl. Maluku No. 28, Kelurahan Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat	IMB No. 06750/IMB/1987	14 Oktober 1987	-	Kantor
10.	Jl. Teuku Cik Ditiro No. 14, RT 09/RW 02, Gondangdia, Jakarta Pusat	IMB No. 164/IMB/1990	29 Januari 1990	101	Kantor
11.	Jl. Jenderal Sudirman Kav. 50, Gedung Granada Lt. VI, Karet Semanggi, Jakarta Selatan	IMB No. 04430/IMB/1986	15 Juli 1986	-	Kantor
12.	Jl. Teuku Cik Ditiro No. 12, RT 09/RW 02, Gondangdia, Jakarta Pusat	IMB No. 04507/IMB/1985	19 Juli 1985	-	Kantor

Aset Kendaraan Perseroan dan Perusahaan Anak

Perseroan dan Perusahaan Anak memiliki harta kekayaan benda bergerak berupa kendaraan bermotor dengan rincian sebagai berikut:

No	Jenis Kendaraan	Jumlah
1.	Sepeda Motor	4
2.	Mobil Barang Box	3
3.	Mobil Ambulance	3
4.	Mobil Penumpang	11

11. Asuransi

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, Perseroan dan Perusahaan Anak telah mengasuransikan seluruh aset tetapnya dengan jumlah yang memadai terhadap risiko-risiko yang mungkin dihadapi. Nilai pertanggungan asuransi memiliki nilai yang cukup untuk menutupi kerugian yang mungkin ditanggung. Berikut ini adalah ringkasan polis asuransi yang dimiliki oleh Perseroan dan Perusahaan Anak dimana Perseroan dan/atau Perusahaan Anak menjadi Pihak Tertanggung:

No.	Nomor Polis	Perusahaan Asuransi	Nama Tertanggung	Jangka Waktu	Objek	Nilai Tertanggung	Premi
1.	Polis Asuransi <i>All Risk</i> 121015320000736	PT BRI Asuransi Indonesia	Perseroan	23 Agustus 2021	Alat Kesehatan dan bangunan di RSU Bunda Jakarta	Rp36.318.075.000,00	Rp31.944.533,47
2.	Polis Asuransi <i>All Risk</i> 1212015320000747	PT BRI Asuransi Indonesia	Perseroan	23 Agustus 2021	Alat Kesehatan dan bangunan di RSU Bunda Margonda	Rp71.264.649.000,00	Rp62.634.614,75
3.	Polis Asuransi <i>Property All Risk</i> 11001542000172	PT Asuransi Tri Pakarta	Perseroan	14 Agustus 2021	Bangunan RSIA Bunda Jakarta	Rp9.430.000.000,00	Rp8.000.000,00

No.	Nomor Polis	Perusahaan Asuransi	Nama Tertanggung	Jangka Waktu	Objek	Nilai Tertanggung	Premi
4.	Polis Standar Asuransi Gempa Bumi Indonesia Syariah No. 11001522000354	PT Asuransi Tri Pakarta	Perseroan	23 Agustus 2021	Bangunan RSIA Bunda Jakarta	Rp62.634.614.000,00	Rp23.000.000,00
5.	Polis Standar Asuransi Kebakaran Indonesia No. 011401212002357	PT Asuransi Umum BCA	MI	9 Agustus 2020 - 9 Agustus 2021	Bangunan, lokasi di Jalan Teuku Cik Ditiro No. 14, Menteng, Jakarta Pusat	Rp11.351.800.000	Rp4.198.462
6.	Polis Standar Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia No. 5504026121930005	PT Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967	BGP	24 April 2021 - 24 April 2022	Mobil Mitsubishi Colt Diesel L300P (B 9128 ECC)	Rp130.000.000	Rp3.287.000
7.	Polis Standar Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia No. 5504026120030008	PT Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967	BGP	25 Maret 2020 - 25 Maret 2022	Mitsubishi Colt Diesel FE 71 P (B 9109 ECC)	Rp215.000.000	Rp5.278.500
8.	Polis Standar Kendaraan Bermotor No. Polis 12.100.0001.31010	PT Asuransi Sinar Mas	BMC	5 Juni 2021 - 5 Juni 2022	Hyundai Starex 2.5 Diesel M/T	Rp410.000.000	Rp5.090.300
9.	Polis Asuransi Kendaraan Bermotor No. Polis Renewal 12.000.0000.91535	Asuransi Sinarmas Syariah	BMC	2 Juli 2020 - 2 Juli 2021	Toyota Fortuner 4x2 2.4 VRZ A/T (BA 1903 OE)	Rp401.000.000	Rp4.919.380
10.	Polis Asuransi Kendaraan Bermotor No. Polis Renewal 12.000.0000.14896	Asuransi Sinarmas	BMC	11 Agustus 2020 - 11 Agustus 2021	Toyota New Avanza Veloz 1.5 M/T (BA 1143 QR)	Rp126.000.000	Rp3.515.299
11.	Polis Asuransi Kebakaran No. Renewal 12.000.0001.50712	Asuransi Sinarmas	BMC	21 September 2020 - 21 September 2021	Rumah Sakit Jl. Proklamasi No. 37, Kel. Alang Lawas, Kec. Padang Selatan, Padang - 25211	Rp25.779.295.555	Rp8.302.887,66
12.	Polis Asuransi Gempa Bumi No. Renewal 12.000.0001.50714	Asuransi Sinarmas	BMC	21 September 2020 - 21 September 2021	Rumah Sakit Jl. Proklamasi No. 37, Kel. Alang Lawas, Kec. Padang Selatan, Padang - 25211	Rp25.779.295.555	Rp44.107.595,40
13.	Polis Asuransi Kebakaran No. Renewal 12.000.0001.66586	Asuransi Sinarmas	BMC	19 Oktober 2020 - 19 Oktober 2021	Inventaris pada Rumah Sakit Jl. Proklamasi No. 37, Kel. Alang Lawas, Kec. Padang Selatan, Padang - 25211	Rp1.533.991.745	Rp512.871,55
14.	Polis Asuransi Gempa Bumi No. Renewal 12.000.0001.66588	Asuransi Sinarmas	BMC	19 Oktober 2020 - 19 Oktober 2021	Inventaris pada Rumah Sakit Jl. Proklamasi No. 37, Kel. Alang Lawas, Kec. Padang Selatan, Padang - 25211	Rp1.533.991.745	Rp2.648.125,88
15.	Polis Asuransi Kebakaran No. Renewal 12.000.0001.66580	Asuransi Sinarmas	BMC	19 Oktober 2020 - 19 Oktober 2021	Inventaris pada Rumah Sakit Jl. Proklamasi No. 37, Kel. Alang Lawas, Kec. Padang Selatan, Padang - 25211	Rp1.449.478.714	Rp485.717,51
16.	Polis Asuransi Gempa Bumi No. Renewal 12.000.0001.66584	Asuransi Sinarmas	BMC	19 Oktober 2020 - 19 Oktober 2021	Inventaris pada Rumah Sakit Jl. Proklamasi No. 37, Kel. Alang Lawas, Kec. Padang Selatan, Padang - 25211	Rp1.449.478.714	Rp2.503.608,60
17.	Polis Asuransi Gempa Bumi No. Renewal 12.000.0001.46478	Asuransi Sinarmas	BMC	12 September 2020 - 12 September 2021	Alat Kesehatan Merk Karl Storz pada Rumah Sakit Jl. Proklamasi No. 37, Kel. Alang Lawas, Kec. Padang Selatan, Padang - 25211	Rp2.950.562.954	Rp5.637.069,61

Tidak terdapat hubungan afiliasi antara Perseroan dan Perusahaan Anak dengan perusahaan-perusahaan asuransi tersebut.

12. Perjanjian-Perjanjian Penting dengan Pihak Ketiga

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan dan Perusahaan Anak telah membuat dan menandatangani perjanjian-perjanjian penting dengan pihak ketiga, antara lain berupa perjanjian-perjanjian sebagai berikut:

a. Perjanjian Kerja Sama

No.	Perihal	Uraian
1.	Nama Perjanjian	Perjanjian Kerjasama tentang Jual Beli Perbekalan Farmasi No. 047-e/PKS/BMHS/V/2019 tanggal 15 November 2018 (" Perjanjian ").
	Para Pihak	- Perseroan (" Pihak Pertama "); dan - PT Tempo, (secara sendiri-sendiri disebut " Pihak " dan secara bersama-sama disebut " Para Pihak ").
	Objek Perjanjian	Kerjasama perbekalan farmasi dengan jual beli obat dan alat Kesehatan dari Pihak Kedua untuk disediakan pada instalasi farmasi milik Pihak Pertama
	Nilai Perjanjian	Harga obat tergantung dari jumlah pemesanan yang dilakukan oleh Pihak Pertama.
	Jangka Waktu dan Perpanjangan	Sampai dengan 20 November 2020 Catatan: <i>Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan dan berdasarkan Surat Pernyataan Perseroan, Perjanjian ini masih berlangsung dan dilaksanakan oleh para pihak termasuk Perseroan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang diatur di dalamnya (tanpa adanya perubahan) serta sedang dalam proses perpanjangan oleh Perseroan.</i>
	Pengalihan	Tidak terdapat ketentuan mengenai pengalihan.
	Pembatasan dan Pembebanan	Tidak terdapat ketentuan mengenai pembatasan dan pembebanan.
	Pengakhiran Sepihak	Tidak terdapat ketentuan mengenai pengakhiran sepihak.
	Hukum yang berlaku dan Penyelesaian Perselisihan	Hukum Negara Republik Indonesia dan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
2.	Nama Perjanjian	Perjanjian Kerjasama tentang Jual Beli Perbekalan Farmasi No. 048-e/PKS/BMHS/V/2019 tanggal 15 November 2018 (" Perjanjian ").
	Para Pihak	- Perseroan (" Pihak Pertama "); dan - PT United Dico Citas, (secara sendiri-sendiri disebut " Pihak " dan secara bersama-sama disebut " Para Pihak ").
	Objek Perjanjian	Kerjasama perbekalan farmasi dengan jual beli obat dan alat Kesehatan dari Pihak Kedua untuk disediakan pada instalasi farmasi milik Pihak Pertama
	Nilai Perjanjian	Harga obat tergantung dari jumlah pemesanan yang dilakukan oleh Pihak Pertama.
	Jangka Waktu dan Perpanjangan	Sampai dengan 14 November 2022
	Pengalihan	Tidak terdapat ketentuan mengenai pengalihan.
	Pembatasan dan Pembebanan	Tidak terdapat ketentuan mengenai pembatasan dan pembebanan.
	Pengakhiran Sepihak	Tidak terdapat ketentuan mengenai pengakhiran sepihak.
	Hukum yang berlaku dan Penyelesaian Perselisihan	Hukum Negara Republik Indonesia dan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

No.	Perihal	Uraian
3.	Nama Perjanjian	Perjanjian Kerjasama tentang Jual Beli Perbekalan Farmasi No. 085-e/PKS/BMHS/XII/2020 tanggal 13 November 2020 ("Perjanjian").
	Para Pihak	- Perseroan (" Pihak Pertama "); dan - PT Bina San Prima, (secara sendiri-sendiri disebut " Pihak " dan secara bersama-sama disebut " Para Pihak ").
	Objek Perjanjian	Kerjasama perbekalan farmasi dengan jual beli obat dan alat Kesehatan dari Pihak Kedua untuk disediakan pada instalasi farmasi milik Pihak Pertama
	Nilai Perjanjian	Harga obat tergantung dari jumlah pemesanan yang dilakukan oleh Pihak Pertama.
	Jangka Waktu dan Perpanjangan	Sampai dengan 14 November 2022
	Pengalihan	Tidak terdapat ketentuan mengenai pengalihan.
	Pembatasan dan Pembebanan	Tidak terdapat ketentuan mengenai pembatasan dan pembebanan.
	Pengakhiran Sepihak	Tidak terdapat ketentuan mengenai pengakhiran sepihak.
	Hukum yang berlaku dan Penyelesaian Perselisihan	Hukum Negara Republik Indonesia dan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
4.	Nama Perjanjian	Perjanjian Kerjasama tentang Jual Beli Perbekalan Farmasi No. 044-e/PKS/BMHS/V/2019 tanggal 15 November 2018 (" Perjanjian ").
	Para Pihak	- Perseroan (" Pihak Pertama "); dan - PT Mensa Bina Sukses, (secara sendiri-sendiri disebut " Pihak " dan secara bersama-sama disebut " Para Pihak ").
	Objek Perjanjian	Kerjasama perbekalan farmasi dengan jual beli obat dan alat Kesehatan dari Pihak Kedua untuk disediakan pada instalasi farmasi milik Pihak Pertama
	Nilai Perjanjian	Harga obat tergantung dari jumlah pemesanan yang dilakukan oleh Pihak Pertama.
	Jangka Waktu dan Perpanjangan	Sampai dengan 14 November 2022
	Pengalihan	Tidak terdapat ketentuan mengenai pengalihan.
	Pembatasan dan Pembebanan	Tidak terdapat ketentuan mengenai pembatasan dan pembebanan.
	Pengakhiran Sepihak	Tidak terdapat ketentuan mengenai pengakhiran sepihak.
	Hukum yang berlaku dan Penyelesaian Perselisihan	Hukum Negara Republik Indonesia dan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
5.	Nama Perjanjian	Perjanjian Kerjasama tentang Jual Beli Perbekalan Farmasi No. 043-e/PKS/BMHS/V/2019 tanggal 15 November 2018 (" Perjanjian ").
	Para Pihak	- Perseroan (" Pihak Pertama "); dan - PT Fortuna Healthcare, (secara sendiri-sendiri disebut " Pihak " dan secara bersama-sama disebut " Para Pihak ").
	Objek Perjanjian	Kerjasama perbekalan farmasi dengan jual beli obat dan alat Kesehatan dari Pihak Kedua untuk disediakan pada instalasi farmasi milik Pihak Pertama
	Nilai Perjanjian	Harga obat tergantung dari jumlah pemesanan yang dilakukan oleh Pihak Pertama.
	Jangka Waktu dan Perpanjangan	Sampai dengan 14 November 2022
	Pengalihan	Tidak terdapat ketentuan mengenai pengalihan.
	Pembatasan dan Pembebanan	Tidak terdapat ketentuan mengenai pembatasan dan pembebanan.
	Pengakhiran Sepihak	Tidak terdapat ketentuan mengenai pengakhiran sepihak.
	Hukum yang berlaku dan Penyelesaian Perselisihan	Hukum Negara Republik Indonesia dan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

No. Perihal	Uraian
6. Nama Perjanjian	Perjanjian Kerjasama tentang Jual Beli Perbekalan Farmasi No. 044 e/PKS/BMHS/V/2019 tanggal 15 November 2018 (" Perjanjian ").
Para Pihak	- Perseroan (" Pihak Pertama "); dan - PT Millenium Pharmacon International, (secara sendiri-sendiri disebut " Pihak " dan secara bersama-sama disebut " Para Pihak ").
Objek Perjanjian	Kerjasama perbekalan farmasi dengan jual beli obat dan alat Kesehatan dari Pihak Kedua untuk disediakan pada instalasi farmasi milik Pihak Pertama
Nilai Perjanjian	Harga obat tergantung dari jumlah pemesanan yang dilakukan oleh Pihak Pertama.
Jangka Waktu dan Perpanjangan	Sampai dengan 14 November 2022
Pengalihan	Tidak terdapat ketentuan mengenai pengalihan.
Pembatasan dan Pembebanan	Tidak terdapat ketentuan mengenai pembatasan dan pembebanan.
Pengakhiran Sepihak	Tidak terdapat ketentuan mengenai pengakhiran sepihak.
Hukum yang berlaku dan Penyelesaian Perselisihan	Hukum Negara Republik Indonesia dan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
7. Nama Perjanjian	Perjanjian Kerjasama Penyediaan Obat-Obatan dan Alat Kesehatan No. 046-e/PKS/BMHS/VII/2020 tanggal 24 Juli 2020 (" Perjanjian ").
Para Pihak	- Perseroan (" Pihak Pertama "); dan - PT Dipa Pharmalab Intersains (" Pihak Kedua "), (secara sendiri-sendiri disebut " Pihak " dan secara bersama-sama disebut " Para Pihak ").
Objek Perjanjian	Kerjasama perbekalan farmasi dengan jual beli obat dan alat Kesehatan dari Pihak Kedua untuk disediakan pada instalasi farmasi milik Pihak Pertama
Nilai Perjanjian	Harga obat tergantung dari jumlah pemesanan yang dilakukan oleh Pihak Pertama.
Jangka Waktu dan Perpanjangan	Sampai dengan 14 November 2022
Pengalihan	Tidak terdapat ketentuan mengenai pengalihan.
Pembatasan dan Pembebanan	Tidak terdapat ketentuan mengenai pembatasan dan pembebanan.
Pengakhiran Sepihak	Tidak terdapat ketentuan mengenai pengakhiran sepihak.
Hukum yang berlaku dan Penyelesaian Perselisihan	Hukum Negara Republik Indonesia dan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
8. Nama Perjanjian	Perjanjian Kerja Sama tentang Distribusi Obat-obatan, No. 008-e/PKS/BMHS/II/2018 tanggal 26 Februari 2018 sebagaimana terakhir kali diubah berdasarkan Addendum V Perjanjian Kerja Sama No. 019-e/PKS/BMHS/III/2021 tanggal 1 Maret 2021 (" Perjanjian ").
Para Pihak	- Perseroan (" Pihak Pertama "); dan - PT Bunda Global Pharma (" Pihak Kedua "), (secara sendiri-sendiri disebut " Pihak " dan secara bersama-sama disebut " Para Pihak ").
Objek Perjanjian	Distribusi obat dan alat Kesehatan oleh Pihak Kedua untuk ditempatkan pada unit usaha Pihak Pertama
Nilai Perjanjian	Harga penyediaan obat-obatan dan alat kesehatan tergantung dari jumlah dan total pembayaran pada setiap <i>purchase order</i> .
Jangka Waktu dan Perpanjangan	Sampai dengan 28 Februari 2023 Diperpanjang otomatis selama 1 (satu) tahun.

No. Perihal	Uraian
Pengalihan	Tidak terdapat ketentuan mengenai pengalihan.
Pembatasan dan Pembebanan	Tidak terdapat ketentuan mengenai pembatasan dan pembebanan.
Pengakhiran Sepihak	Tidak terdapat ketentuan mengenai pengakhiran sepihak.
Hukum yang berlaku dan Penyelesaian Perselisihan	Hukum Negara Republik Indonesia dan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
9. Nama Perjanjian	Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 24, tanggal 30 Maret 2014, dibuat di hadapan Reinaldy Ryanto, S.H., Notaris di Kabupaten Tangerang, sebagaimana terakhir kali diubah berdasarkan Akta Perpanjangan Kelima Sewa Menyewa No. 11 tanggal 20 Maret 2020, dibuat di hadapan Esther Mercia Sulaiman, S.H., Notaris di Jakarta ("Perjanjian").
Para Pihak	<ul style="list-style-type: none"> - Lo Stefanus ("Pihak Pertama"); dan - Perseroan ("Pihak Kedua"). (secara sendiri-sendiri disebut "Pihak" dan secara bersama-sama disebut "Para Pihak").
Objek Perjanjian	Tanah dan bangunan seluas, (i) 1.254 m ² yang terletak di Jalan Teuku Cik Ditiro No. 8, Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat; dan (ii) 393 m ² yang terletak di Jalan Teuku Cik Ditiro No. 6-A, Gondangdia, Menteng, Jakarta, yang digunakan sebagai lahan parkir untuk Pihak Kedua.
Nilai Perjanjian	Harga sewa yang harus dibayar oleh Pihak Kedua selama Jangka Waktu sewa adalah sebesar Rp1.085.000.000,- (satu miliar delapan puluh lima juta Rupiah), belum termasuk PPh 10% (sepuluh persen). Pembayaran Harga Sewa dibagi menjadi 2 (dua) tahap yaitu: <u>Tahap Pertama</u> Sebesar Rp535.000.000,- (lima ratus tiga puluh lima juta Rupiah) (belum termasuk PPh 10%), yang telah dibayarkan oleh Pihak Pertama pada tanggal 19 Mei 2020. <u>Tahap Kedua</u> Sebesar Rp550.000.000,00 (lima ratus lima puluh juta Rupiah) (belum termasuk PPh 10%), yang akan dibayarkan oleh Pihak Pertama paling lambat pada Tanggal Berakhir Sewa.
Jangka Waktu dan Perpanjangan	Sampai dengan 11 April 2022 ("Tanggal Berakhir Sewa"). Perpanjangan dilaksanakan dengan memberikan pemberitahuan secara tertulis kepada Pihak Pertama selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum Tanggal Berakhir Sewa.
Pengalihan	Tidak terdapat ketentuan mengenai pengalihan.
Pembatasan dan Pembebanan	Tidak terdapat ketentuan mengenai pembatasan dan pembebanan.
Pengakhiran Sepihak	Tidak terdapat ketentuan mengenai pengakhiran sepihak.
Hukum yang berlaku dan Penyelesaian Perselisihan	Hukum Negara Republik Indonesia dan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

b. Perjanjian Kredit

No. Perihal	Uraian
1. Nama Perjanjian	Perjanjian Pembelian Obligasi yang Diubah dan Dinyatakan Kembali tanggal 8 Maret 2021 (yang mengubah dan menyatakan kembali Perjanjian Pembelian Obligasi tanggal 9 September 2020) ("Perjanjian Obligasi")
Para Pihak	<ul style="list-style-type: none"> - Akasya Investment Limited ("AIL"), yang diwakili oleh Sua Fong Cha sebagai Direktur AIL; dan - Perseroan, yang diwakili oleh Mesha Rizal Sini sebagai Direktur Utama AIL. (secara sendiri-sendiri disebut "Pihak" dan secara bersama-sama disebut "Para Pihak"). Catatan: <ul style="list-style-type: none"> - Untuk menandatangani Perjanjian ini, Perseroan telah memperoleh persetujuan dari Dewan Komisaris Perseroan berdasarkan Keputusan Sirkuler Sebagai Pengganti Rapat Dewan Komisaris No. 048-I/SK/KOM/VIII/2020 tanggal 24 Agustus 2020. - Berdasarkan Pernyataan Perseroan, Perjanjian ini dibuat dengan syarat dan kondisi yang wajar dan tidak ada klausul-klausul yang dapat merugikan Perseroan.

No.	Perihal	Uraian
	Fasilitas dan Jumlah Pokok	<p>Berdasarkan Perjanjian Obligasi, (i) Perseroan telah sepakat untuk menerbitkan obligasi kepada AIL dengan jumlah pokok Rp301.000.000.000 (tiga ratus satu miliar Rupiah) ("Obligasi"); dan (ii) AIL telah sepakat untuk membeli, dan membayar obligasi tersebut dengan jumlah pokok yang sama.</p> <p>Catatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Perseroan telah menerbitkan Obligasi kepada AIL berdasarkan Surat Obligasi No. 1 tanggal 20 Oktober 2020 yang ditandatangani oleh Direktur Perseroan. Pada hari yang sama, Perseroan memperoleh dana dari obligasi dengan jumlah pokok Rp301.000.000.000,00 (tiga ratus satu miliar Rupiah). - Berdasarkan Surat Pemberitahuan Konversi tertanggal 31 Maret 2021 yang ditandatangani oleh Direktur AIL, AIL memberitahukan Perseroan untuk mengkonversi obligasi dengan jumlah pokok sebesar Rp143.281.499.840,00 (seratus empat puluh tiga miliar dua ratus delapan puluh satu juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu delapan ratus empat puluh Rupiah), menjadi Saham Konversi (sebagaimana didefinisikan di bawah ini) pada tanggal penyatahan Penawaran Umum Perdana Perseroan. Sehingga Saham Konversi yang akan diterbitkan adalah sebesar 421.416.176 (empat ratus dua puluh satu juta empat ratus enam belas ribu seratus tujuh puluh enam) saham dalam Perseroan. Dengan dilaksanakannya konversi di atas, maka Sisa Obligasi adalah sebesar Rp157.718.500.160 (seratus lima puluh tujuh miliar tujuh ratus delapan belas juta lima ratus ribu seratus enam puluh Rupiah) ("Sisa Obligasi"). - AIL tidak wajib tunduk pada larangan untuk mengalihkan sebagian atau seluruh kepemilikan sahamnya dalam Perseroan sampai dengan jangka waktu 8 (delapan) bulan setelah Pernyataan Pendaftaran atas Penawaran Umum Perdana menjadi efektif sebagaimana disyaratkan dalam Peraturan OJK No. 25/2017 dikarenakan harga pelaksanaan konversi obligasi sama dengan harga pelaksanaan Penawaran Umum.
	Jenis Obligasi	<p>Jenis Obligasi ini merupakan obligasi dengan opsi konversi (<i>convertible bond</i>), dimana AIL dapat mengkonversi obligasi ini menjadi menjadi saham-saham dalam Perseroan dengan harga konversi sebesar Rp340,00 per saham ("Saham Konversi").</p>
	Tujuan Penerbitan Obligasi	<p>Perseroan menerbitkan obligasi ini untuk keperluan pengembangan usaha Perseroan (termasuk pelunasan pinjaman yang diberikan kepada Perseroan oleh bank-bank pihak ketiga).</p> <p>Tidak terdapat presentase spesifik untuk tujuan penerbitan obligasi di atas.</p> <p>Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan belum menggunakan dana yang diperoleh dari obligasi.</p>
	Bunga	<p>Perjanjian Obligasi ini tidak memiliki bunga.</p>
	Tanggal Jatuh Tempo Obligasi	<p>Perjanjian Obligasi ini akan jatuh tempo pada, yang jatuh lebih awal antara: (i) Tanggal Pencatatan; dan (ii) tanggal 31 Desember 2021 (atau tanggal di kemudian hari sebagaimana dapat ditentukan secara wajar oleh AIL).</p>
	Pelunasan Obligasi	<p>Kecuali telah sebelumnya dikonversikan atau dijual kembali, dalam masing-masing keadaan, sepenuhnya atau sebagian, AIL dapat, pada saat apa pun pada atau setelah Tanggal Jatuh Tempo Obligasi, dengan diskresi mutlak AIL, mewajibkan Perseroan untuk membeli kembali semua atau sebagian dari obligasi.</p> <p>Apabila setelah saham-saham Perseroan dicatatkan dan diperdagangkan di BEI, dan Perseroan hendak melakukan pembelian kembali Obligasi, maka Perseroan akan dikenakan premium sebesar IRR 0,11% dari Sisa Obligasi.</p>
	Penjualan Kembali Obligasi	<p>(a) Untuk menjual kembali Obligasi, AIL harus menyerahkan suatu pemberitahuan tertulis kepada Perseroan untuk menjual kembali Obligasi ("Pemberitahuan Penjualan Kembali"). Pemberitahuan Penjualan Kembali tidak dapat dibatalkan dan tidak dapat ditarik kembali setelah diserahkan kecuali apabila Perseroan mengizinkan penarikan kembali atas Pemberitahuan Penjualan Kembali tersebut. AIL dapat menyerahkan satu Pemberitahuan Penjualan Kembali atau lebih sepanjang Obligasi tersebut masih terutang.</p> <p>(b) Pada saat diterimanya Penjualan Kembali, Perseroan harus membayar jumlah/harga Penjualan Kembali kepada AIL, sesegera mungkin dan dalam hal apa pun paling lambat lima (5) hari kerja sejak tanggal Pemberitahuan Penjualan Kembali, secara tunai melalui <i>wire transfer bank</i> ke dalam suatu rekening bank AIL (sebagaimana diberitahukan oleh AIL kepada Perseroan secara tertulis dari waktu ke waktu).</p>

No.	Perihal	Uraian
	Syarat dan Ketentuan Konversi Obligasi	<p>(a) Pada saat penjatahan dan penerbitan, Saham Konversi akan: (i) dinominasikan dalam mata uang Rupiah dan dibayar penuh; dan (ii) bebas dari setiap jaminan/pembebanan dan dengan seluruh hak yang melekat padanya sesuai dengan anggaran dasar Perseroan.</p> <p>(b) AIL pada saat apapun dengan diskresi mutlaknya dapat mengkonversikan seluruh atau sebagian dari obligasi yang terutang menjadi Saham Konversi dengan menyerahkan surat pemberitahuan konversi ("Pemberitahuan Konversi") kepada Perseroan.</p> <p>(c) AIL akan menggunakan haknya untuk mengkonversikan Obligasi dengan menyerahkan Pemberitahuan Konversi kepada Perseroan. Pada saat menerima Pemberitahuan Konversi, AIL akan terikat untuk melakukan konversi Obligasi menjadi Saham Konversi dengan cara yang ditentukan dalam Perjanjian ini dan dalam Pemberitahuan Konversi, pada waktu yang ditentukan dalam Pemberitahuan Konversi, dengan ketentuan bahwa tanggal tersebut tidak lebih awal dari 5 (lima) hari kerja sejak tanggal Pemberitahuan Konversi diterima oleh Perseroan (atau jangka waktu lainnya sebagaimana dapat disepakati oleh Para Pihak).</p> <p>(d) Setelah menerima Pemberitahuan Konversi, Perseroan akan menjatahkan dan menerbitkan sejumlah Saham Konversi tersebut kepada AIL.</p> <p>(e) AIL akan menyerahkan surat Obligasi ("Surat Obligasi") bersama dengan Pemberitahuan Konversi kepada Perseroan. Apabila Obligasi tidak dikonversi atau dibeli kembali sepenuhnya, Perseroan akan menyerahkan kepada AIL suatu Surat Obligasi baru yang mewakili Jumlah Pokok terutang apa pun dengan segera setelah penyelesaian Konversi atau pembelian kembali tersebut (sebagaimana relevan).</p> <p>Catatan: <i>Sebagaimana diungkapkan dalam Bab II Prospektus ini, salah satu rencana penggunaan dana Penawaran Umum Perdana Perseroan adalah untuk membeli kembali Sisa Obligasi. Sehubungan dengan pembelian ini dalam waktu 5 (lima) hari kerja sebelum Tanggal Pencatatan, AIL akan menerbitkan Pemberitahuan Penjualan Kembali dan menyerahkan Surat Obligasi (yang memuat keterangan Sisa Obligasi) kepada Perseroan. Dengan demikian, Perseroan akan membeli kembali Sisa Obligasi pada Tanggal Pencatatan.</i></p>
	Pembatalan	<p>Pada tanggal dimana Obligasi dibeli kembali dan/atau dikonversi seluruhnya ("Tanggal Pembayaran"), sesuai dengan keadaannya:</p> <p>(a) Obligasi harus dibatalkan; dan</p> <p>(b) Jaminan (sebagaimana didefinisikan dibawah ini) akan secara otomatis dilepaskan dan dibebaskan, pada Tanggal Pembayaran.</p>
	Kewajiban Perseroan	<p>(a) menjalankan kegiatan usahanya sebagaimana biasanya dan pada umumnya; dan</p> <p>(b) mengadakan suatu rapat umum pemegang saham untuk menyetujui, (i) pelaksanaan penawaran umum perdana dan pencatatan saham-saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia; (ii) perubahan anggaran dasar Perseroan; dan (iii) pemecahan saham-saham Perseroan, yang paling lambat diadakan pada tanggal 19 Maret 2021.</p>
	Larangan-larangan	<p>Selama Obligasi ini belum dibayarkan oleh Perseroan kepada AIL, tanpa persetujuan tertulis dari AIL, Perseroan dan/atau anggota Perusahaan Dalam Grup (sebagaimana didefinisikan di bawah ini) tidak akan melakukan, antara lain:</p> <p>(a) perubahan kepemilikan saham Perseroan dalam Perusahaan Anaknya;</p> <p>(b) pembubaran, likuidasi, kepailitan sukarela, atau pemberesan suatu perusahaan dalam grup Perseroan ("Perusahaan Dalam Grup");</p> <p>(c) perubahan dalam sifat dan/atau ruang lingkup usaha atau partisipasi (atau partisipasi yang dimaksudkan) oleh suatu Perusahaan Dalam Grup dalam usaha apa pun selain Usaha;</p> <p>(d) amendemen anggaran dasar suatu Perusahaan Dalam Grup sehubungan dengan hal-hal yang dapat memengaruhi hak Investor berdasarkan Dokumen-Dokumen Transaksi, termasuk (tetapi tidak terbatas pada) sebagai akibat dari (i) penerbitan saham baru, dan (ii) Usaha;</p> <p>(e) pemisahan usaha, divestasi, pelepasan aset atau reorganisasi usaha lain dari suatu Perusahaan Dalam Grup yang tidak diatur dalam Anggaran Tahunan;</p> <p>(f) setiap penggabungan atau pengambilalihan efek, saham, kepentingan, atau utang perusahaan lain mana pun oleh Perusahaan Dalam Grup yang tidak diatur dalam Anggaran Tahunan;</p> <p>(g) belanja modal atau pembelian aset atau pembuatan anak perusahaan atau kontrak yang material oleh Perusahaan Dalam Grup yang tidak diatur dalam Anggaran Tahunan, yang bernilai lebih dari Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta Rupiah) per transaksi atau Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar Rupiah) secara keseluruhan dalam 1 (satu) tahun buku;</p> <p>(h) persetujuan Anggaran Tahunan dan setiap amendemen atas Anggaran Tahunan;</p> <p>(i) persetujuan atas suatu rekomendasi dari komite pengembangan usaha dari Perseroan</p> <p>(j) persetujuan rencana inisiatif strategis terkait grup usaha Perseroan;</p>

No.	Perihal	Uraian
		<p>(k) Setiap pinjaman, jaminan, fasilitas kredit, ganti rugi, beban gadai, gadai dan hak atas jaminan lain mana pun yang diberikan oleh Perusahaan Dalam Grup (i) untuk kepentingan pribadi mana pun yang bukan merupakan anggota dalam Perusahaan Dalam Grup atau (ii) yang tidak diatur dalam Anggaran Tahunan;</p> <p>(l) pengangkatan atau perubahan auditor Perusahaan Dalam Grup mana pun;</p> <p>(m) Perubahan tanggal dan setiap perubahan referensi akuntansi yang material dalam praktik akuntansi setiap Perusahaan Dalam Grup;</p> <p>(n) penghapusbukuan atau pengurangan nilai aset Perusahaan Dalam Grup selain dalam kegiatan usaha sehari-hari dan sesuai dengan praktik lampau, dengan total jumlah keseluruhan melebihi Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar Rupiah) dalam 1 (satu) tahun buku;</p> <p>(o) tindakan sehubungan dengan pensiun, skema pensiun, opsi saham, bagi pendapatan, bagi laba atau skema bonus atau skema tunjangan untuk manajemen utama Perusahaan Dalam Grup yang tidak disetujui dalam Anggaran Tahunan dan perluasan dan rencana inisiatif strategis;</p> <p>(p) pembayaran bonus atau komisi kepada anggota manajemen utama Perusahaan Dalam Grup selain berdasarkan (dan sebagaimana telah diberitahukan kepada Investor) suatu perjanjian kerja;</p> <p>(q) pengadaan kontrak atau transaksi yang tidak termasuk dalam kegiatan usaha sehari-hari atau tidak dilakukan secara bona fide lazim dan wajar oleh suatu Perusahaan Dalam Grup;</p> <p>(r) dimulainya atau penyelesaian oleh suatu Perusahaan Dalam Grup atas suatu litigasi yang material dengan total nilai keseluruhan melebihi Rp5.000.000.000,00 (lima miliar Rupiah) dalam 1 (satu) tahun buku;</p> <p>(s) pemindahan, pengalihan, lisensi, pelepasan, atau pembebanan atas hak kekayaan intelektual milik suatu Perusahaan Dalam Grup;</p> <p>(t) pemindahan, pengalihan, pelepasan, atau pembebanan atas aset suatu Perusahaan Dalam Grup dengan total nilai keseluruhan melebihi Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar Rupiah) dalam 1 (satu) tahun buku;</p> <p>(u) penerbitan saham, opsi, waran atau instrumen baru selain berdasarkan atau sehubungan dengan rencana Penawaran Umum Perdana Perseroan;</p> <p>(v) timbulnya utang oleh suatu Perusahaan Dalam Grup yang tidak diatur dalam Anggaran Tahunan, dengan total jumlah keseluruhan melebihi Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar Rupiah) dalam 1 (satu) tahun buku;</p> <p>(w) setiap konsolidasi, konversi, subdivisi atau pembatalan saham atau modal saham lain dalam suatu Perusahaan Dalam Grup (termasuk variasi, pergantian atau perubahan hak, preferensi atau hak istimewa dalam Saham) selain daripada pemecahan saham;</p> <p>(x) pembayaran dividen atau distribusi lain apa pun dalam bentuk apa pun oleh Perseroan; dan</p> <p>(y) penebusan atau pembelian modal suatu Perusahaan Dalam Grup.</p> <p>Catatan: <i>Berdasarkan Surat Persetujuan tertanggal 28 April 2021 yang ditandatangani Direktur AIL, Perseroan telah memperoleh persetujuan dari AIL secara tidak dapat ditarik kembali dan tanpa syarat untuk mencabut kewajiban Perseroan sebagaimana diuraikan pada huruf (x) di atas, yaitu untuk mengajukan persetujuan tertulis terlebih dahulu kepada AIL sebelum melakukan pembayaran dividen atau distribusi lain.</i></p>
	Pengalihan	Tidak ada Pihak yang dapat mengalihkan atau memindahkan salah satu hak, keuntungan, atau kewajibannya berdasarkan atau sehubungan dengan Perjanjian Obligasi ini kepada suatu Pihak lainnya tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu.
	Jaminan	<p>Gadai atas 790.100.000 (tujuh ratus sembilan puluh juta seratus ribu) saham, yang dimiliki oleh PT Bunda Investama Indonesia dalam Perseroan pada tanggal Prospektus ini diterbitkan berdasarkan Akta Gadai Saham No. 74 tanggal 20 Oktober 2020, dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan ("Akta Gadai Saham").</p> <p>Berdasarkan Akta Gadai Saham, selama tidak ada cidera janji oleh Perseroan, hak suara atas saham yang dijaminakan tersebut di atas tetap berada pada PT Bunda Investama Indonesia.</p>
	Hukum Yang Berlaku	Hukum Negara Singapura
	Penyelesaian Sengketa	Penyelesaian sengketa akan diselesaikan secara arbitrase yang diadakan oleh <i>Singapore International Arbitration Centre ("SIAC")</i> sesuai dengan Peraturan Arbitrase SIAC yang berlaku.

No.	Perihal	Uraian
2.	Nama Perjanjian	Akta Perjanjian Kredit No. 36, tanggal 23 April 2021 sebagaimana terakhir kali diubah berdasarkan Perjanjian Perubahan Pertama atas Perjanjian Kredit No. 204/Add-KCK/2021 tanggal 3 Mei 2021 (" Perjanjian Kredit " atau " Perjanjian ").
	Para Pihak	<ul style="list-style-type: none"> - PT Bank BCA Central Asia Tbk. ("Bank BCA"), yang diwakili oleh Liliani Kurniawan, sebagai Direktur Bank BCA; dan - Perseroan ("Debitur"), yang diwakili oleh Mesha Rizal Sini, sebagai Direktur Debitur. (secara sendiri-sendiri disebut "Pihak" dan secara bersama-sama disebut "Para Pihak"). <p>Untuk menandatangani Perjanjian Kredit, Perseroan telah memperoleh persetujuan dari: (i) Para Pemegang Saham Perseroan, berdasarkan Akta No. 5/2021; dan (ii) Dewan Komisaris Perseroan, berdasarkan Surat Persetujuan Dewan Komisaris No. 144-K/DIRKOM/IV/2021 tanggal 17 April 2021, yang dibuat di bawah tangan bermaterai cukup.</p>
	Nilai dan Jenis Fasilitas ("Utang")	<ul style="list-style-type: none"> a. Fasilitas Kredit Lokal (Rekening Koran), dengan jumlah tidak melebihi Rp 50.000.000.000,- (lima puluh miliar Rupiah). b. Fasilitas Kredit Investasi, dengan jumlah pokok tidak melebihi Rp 550.000.000.000,- (lima ratus lima puluh miliar Rupiah). c. Fasilitas Installment Loan, dengan jumlah pokok tidak melebihi Rp 400.000.000.000,- (empat ratus miliar Rupiah), dengan ketentuan apabila terdapat sisa jumlah pokok fasilitas Installment Loan yang tidak habis ditarik maksimal sebesar Rp 8.000.000.000,- (delapan miliar Rupiah) ("Sisa Jumlah Pokok IL"), maka Sisa Jumlah Pokok IL dapat dialihkan menjadi jumlah pokok fasilitas Kredit Investasi yang akan diatur lebih lanjut dalam perubahan Perjanjian Kredit.
	Tujuan Fasilitas	<ul style="list-style-type: none"> a. mendukung kegiatan operasional rumah sakit dan klinik grup usaha Perseroan, untuk Fasilitas Kredit Lokal (Rekening Koran). b. membiayai ekspansi grup usaha Perseroan untuk periode tahun 2021 – 2022, antara lain untuk akuisisi Rumah Sakit Diakuisisi, dan/atau pembiayaan peralatan medis atau pembelian barang modal (general capex) untuk Fasilitas Kredit Investasi. c. mengambil/mengkonversi kewajiban pembayaran atas penarikan fasilitas <i>time loan back to back</i> berdasarkan Akta Perjanjian Kredit No. 39, tanggal 22 Desember 2020, dibuat di hadapan, Karin Christiana Basoeki, S.H., Notaris di Jakarta Pusat, dengan jumlah maksimal sebesar Rp 392.000.000.000,- (tiga ratus sembilan puluh dua miliar Rupiah), untuk Fasilitas <i>Installment Loan</i>.
	Bunga	<ul style="list-style-type: none"> a. Fasilitas Kredit Lokal (Rekening Koran), sebesar 8,25% per tahun yang dihitung dari Utang yang timbul dari fasilitas Kredit Lokal (Rekening Koran); b. Fasilitas Kredit Investasi, sebesar 8,25% per tahun yang dihitung dari jumlah fasilitas Kredit Investasi yang telah ditarik dan belum dibayar kembali oleh Debitur; dan c. Fasilitas Installment Loan, sebesar 8,25% per tahun yang dihitung dari jumlah fasilitas Installment Loan yang telah ditarik dan belum dibayar kembali oleh Debitur, untuk fasilitas Installment Loan.
	Tanggal Pembayaran Bunga	<p>Perhitungan bunga dilakukan secara harian atas dasar pembagi tetap 360 (tiga ratus enam puluh) hari dalam setahun dan wajib dibayar lunas kepada Bank BCA pada Tanggal Pembayaran Bunga, yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. setiap tanggal 25 (dua puluh lima) pada tiap-tiap bulan atau tanggal lain sebagaimana diberitahukan secara tertulis oleh Bank BCA kepada Debitur, surat pemberitahuan mana merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kredit, untuk Fasilitas Kredit Lokal (Rekening Koran); b. setiap tanggal yang sama dengan tanggal penarikan yang pertama dari Fasilitas Kredit Investasi pada tiap-tiap bulan, untuk Fasilitas Kredit Investasi; dan c. setiap tanggal yang sama dengan tanggal penarikan yang pertama dari Fasilitas Installment Loan pada tiap-tiap bulan, untuk Fasilitas Installment Loan.
	Batas Waktu Penarikan dan/atau Penggunaan Fasilitas Kredit	<ul style="list-style-type: none"> a. Fasilitas Kredit Lokal (Rekening Koran), terhitung sejak tanggal 23 April 2021 dan berakhir pada tanggal 23 April 2022; b. Fasilitas Kredit Investasi, terhitung sejak tanggal 23 April 2021 dan berakhir pada tanggal 23 April 2022; dan c. Fasilitas Installment Loan, terhitung sejak tanggal 23 April 2021 dan berakhir pada tanggal 23 April 2022.
	Syarat Penarikan dan/atau Penggunaan Fasilitas Kredit	<ul style="list-style-type: none"> a. Debitur dan Bank BCA telah menandatangani dokumen jaminan atas seluruh aset yang dijadikan jaminan sebagaimana diuraikan di bawah ini, berikut dengan dokumen penyempurnaan atas jaminan tersebut ("Dokumen-Dokumen Jaminan"); dan b. Tidak terdapat kejadian kelalaian.

No.	Perihal	Uraian
	Pembayaran Kembali Dipercepat	<p>Debitur dapat membayar kembali sebagian atau seluruh jumlah uang yang terutang sebelum tanggal jatuh waktu sebagaimana ditentukan dalam Daftar Angsuran, sepanjang mengindahkan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> Debitur memberitahukan secara tertulis kepada Bank BCA sekurang-kurangnya 1 (satu) hari kerja sebelumnya tentang rencana untuk melakukan pembayaran kembali yang dipercepat, dengan menyebutkan jumlah dan tanggal pembayaran akan dilaksanakan; pemberitahuan tersebut tidak dapat dibatalkan oleh Debitur; dilakukan pada Tanggal Pembayaran Bunga; dan jumlah yang telah dibayarkan tersebut tidak dapat ditarik kembali atau dipergunakan kembali dengan alasan apa pun.
	Kewajiban Debitur	<p>Kecuali Bank BCA menetapkan lain, Debitur wajib untuk, antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> Menggunakan Fasilitas Kredit untuk keperluan Tujuan Fasilitas. Segara memberitahukan Bank BCA secara tertulis tentang adanya setiap perkara yang menyangkut Debitur, baik perdata, tata usaha negara, tuntutan pajak, penyidikan maupun perkara pidana yang akan mempengaruhi usaha maupun harta kekayaan Debitur. Mempertahankan kepemilikan Keluarga Rizal Sini sebagai pemegang saham mayoritas dalam Debitur, PT Morula Indonesia, dan anak-anak perusahaan Debitur yang memperoleh pinjaman dari Bank BCA, minimal sebesar 51% (lima puluh satu persen), baik secara langsung maupun tidak langsung, termasuk setelah terjadinya penawaran umum perdana (Initial Public Offering). Menyampaikan kepada Bank BCA: <ol style="list-style-type: none"> Laporan keuangan tahunan Debitur dan konsolidasinya yang telah diaudit oleh akuntan publik terdaftar yang disetujui oleh Bank BCA, selambat-lambatnya 180 (seratus delapan puluh) hari setelah tanggal penutupan buku; Laporan keuangan internal triwulanan Debitur dan konsolidasinya, selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah akhir periode tiap-tiap laporan; dan Hasil penilaian dari penilai independen dari rekanan Bank BCA, atas jaminan berupa tanah dan bangunan dalam Perjanjian Kredit ini, minimal setiap 2 (dua) tahun sekali. Menjaga rasio keuangan (<i>financial covenant</i>) yang tercermin dalam laporan keuangan konsolidasi Debitur, sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> <i>Total Liabilities to Equity Ratio</i>, yaitu maksimal sebesar 3 (tiga) kali; <i>IBD (Interest Bearing Debt) to Anualisasi EBITDA (Earning Before Interest, Tax Depreciation and Amortization) Ratio</i>, yaitu maksimal sebesar 4 (empat) kali; <i>Current Ratio</i>, yaitu perbandingan antara total aktiva lancar terhadap total kewajiban/ utang lancar minimal sebesar 1 (satu) kali; dan <i>DSCR (Debt Service Coverage Ratio)</i>, yaitu minimal sebesar 1 (satu) kali. Memberitahukan secara tertulis kepada Bank BCA apabila Debitur membagikan dividen, dengan ketentuan tidak ada kejadian kelalaian, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum rencana pembagian dividen tersebut. Memberitahukan secara tertulis kepada Bank BCA setiap Debitur melakukan (i) perubahan susunan pemegang saham Debitur yang bukan merupakan pemegang saham publik/ masyarakat; dan (ii) perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Debitur, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender setelah terjadinya perubahan-perubahan tersebut.
	Larangan-larangan	<p>Tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Bank BCA, Perseroan tidak diperkenankan untuk, antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> Memperoleh pinjaman uang/kredit baru dari pihak lain, kecuali pembiayaan dalam rangka transaksi/ keperluan operasional sehari-hari yang wajar dan/atau mengikatkan diri sebagai penanggung/penjamin dalam bentuk dan dengan nama apa pun dan/atau mengagunkan harta kekayaan Debitur kepada pihak lain, baik sebelum maupun setelah menjadi Agunan di Bank BCA. Meminjamkan uang, termasuk tetapi tidak terbatas kepada perusahaan afiliasinya, kecuali dalam rangka menjalankan usaha sehari-hari atau sudah ditentukan dalam ketentuan penggunaan dana terkait penawaran umum perdana (<i>Initial Public Offering</i>); Melakukan transaksi dengan seseorang atau sesuatu pihak, termasuk tetapi tidak terbatas dengan perusahaan afiliasinya, dengan cara yang berbeda atau diluar praktek dan kebiasaan yang ada; Mengajukan permohonan pailit atau permohonan penundaan pembayaran kepada instansi yang berwenang (Pengadilan); Melakukan investasi, penyertaan atau membuka usaha baru selain usaha yang telah ada; Menjual atau melepaskan harta tidak bergerak atau harta kekayaan utama dalam menjalankan usahanya, kecuali dalam rangka menjalankan usaha sehari-hari; Melakukan peleburan, pengambilalihan atau pembubaran; Mengubah status kelembagaan dan anggaran dasar; Melakukan divestasi dan penggabungan, kecuali dalam rangka penawaran umum perdana (<i>Initial Public Offering</i>) sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Membagikan dividen apabila Debitur tidak memenuhi rasio keuangan.

No.	Perihal	Uraian
	Jaminan	<p>1. Beberapa bidang tanah-tanah milik Perseroan berdasarkan:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. SHGB No. 498/Gondangdia; b. SHGB No. 1330/Gondangdia; c. SHGB No. 1541/Gondangdia; d. SHGB No. 1542/Gondangdia, bersama-sama dengan huruf a, b, dan c di atas, dijaminan berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 67/2021, dibuat di hadapan Karin Christiana Basoeki, S.H., M.Kn., Pejabat Pembuat Akta Tanah ("PPAT") di Kota Jakarta Pusat e. SHGB No. 1305/Gondangdia; f. SHGB No. 1504/Gondangdia, bersama-sama dengan huruf d di atas, dijaminan berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 68/2021, dibuat di hadapan Karin Christiana Basoeki, S.H., M.Kn., PPAT di Kota Jakarta Pusat; g. SHGB No. 51/Pondok Cina; h. SHGB No. 00055/Pondok Cina; i. SHGB No. 00056/Pondok Cina; j. SHGB No. 00057/Pondok Cina; k. SHGB No. 00058/Pondok Cina; l. SHGB No. 00059/Pondok Cina; m. SHGB No. 61/Pondok Cina; n. SHGB No. 62/Pondok Cina; o. SHGB No. 134/Pondok Cina; p. SHGB No. 135/Pondok Cina; q. SHGB No. 136/Pondok Cina; r. SHGB No. 137/Pondok Cina; s. SHGB No. 138/Pondok Cina; t. SHGB No. 139/Pondok Cina; u. SHGB No. 140/Pondok Cina; dan v. SHGB No. 141/Pondok Cina, bersama-sama dengan huruf g, sampai dengan huruf u di atas, dijaminan berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 54/2021, dibuat di hadapan Sixiana Samedi, S.H., M.Kn., PPAT di Kota Depok. <p>2. Sebidang tanah yang terdaftar atas nama Ika S. Rizal Sini Ivan Rizal Sini, Mesha Rizal Sini, Renobulan Rizal Sini, dan Rito Alam Rizal Sini, berdasarkan, (i) SHM No. 421/Gondangdia; dan (ii) SHM No. 343/Gondangdia, yang dijaminan berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 44/2021, dibuat di hadapan Karin Christiana Basoeki, S.H., M.Kn., PPAT di Kota Jakarta Pusat.</p> <p>3. Jaminan-jaminan tambahan, yaitu sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. RSU Bunda Padang yang dimiliki dan dioperasikan oleh PT Bunda Minang Citra; b. 19 (sembilan belas) unit apartemen Atlanta Residence, di Jalan Margonda Raya No. 28, Kota Depok, yang masih dalam proses pengembangan, berdasarkan: <ul style="list-style-type: none"> - Perjanjian Pengikatan Jual Beli ("PPJB") No. 31, tanggal 30 Mei 2017; - PPJB No. 32, tanggal 30 Mei 2017; - PPJB No. 33, tanggal 30 Mei 2017; - PPJB No. 34, tanggal 30 Mei 2017; - PPJB No. 35, tanggal 30 Mei 2017; - PPJB No. 36, tanggal 30 Mei 2017; - PPJB No. 37, tanggal 30 Mei 2017; - PPJB No. 38, tanggal 30 Mei 2017; - PPJB No. 39, tanggal 30 Mei 2017; - PPJB No. 40, tanggal 30 Mei 2017; - PPJB No. 41, tanggal 30 Mei 2017; - PPJB No. 42, tanggal 30 Mei 2017; - PPJB No. 43, tanggal 30 Mei 2017; - PPJB No. 44, tanggal 30 Mei 2017; - PPJB No. 45, tanggal 30 Mei 2017; - PPJB No. 46, tanggal 30 Mei 2017; - PPJB No. 47, tanggal 30 Mei 2017; - PPJB No. 48, tanggal 30 Mei 2017; dan - PPJB No. 49, tanggal 30 Mei 2017; oleh dan antara Perseroan dan PT Agung Multi Berjaya, selaku pengembang apartemen. c. Rumah sakit yang akan diakuisisi oleh Debitur dikemudian hari.

Hukum Yang Berlaku Hukum Negara Republik Indonesia.

Penyelesaian Sengketa Kantor Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

No.	Perihal	Uraian
3.	Nama Perjanjian	Perjanjian Line Facility Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syariah No. 22/480-3/Line Facility iBSF/AWB Padang, tanggal 30 November 2020 (" Perjanjian ").
	Para Pihak	<ul style="list-style-type: none"> - PT Bank Syariah Indonesia Tbk. (sebelumnya PT Bank Syariah Mandiri) ("Bank"); dan - BMC <p>(secara sendiri-sendiri disebut "Pihak" dan secara bersama-sama disebut "Para Pihak").</p>
	Jenis & Tujuan Pembiayaan	<p>Jenis: Wakalah Bil Ujah dan Qardh</p> <p>Tujuan Fasilitas: Pemberian fasilitas kepada Fasilitas Kesehatan mitra BPJS Kesehatan dalam bentuk jasa penagihan piutang, Fasilitas Kesehatan Mitra BPJS Kesehatan kepada BPJS Kesehatan dengan akad Wakalah bil Ujah serta pemberian talangan maksimal sebesar penagihan piutang tersebut dengan akad Qardh.</p>
	Nilai pembiayaan	Rp20.000.000.000 (dua puluh miliar Rupiah)
	Jangka waktu	30 November 2020 – 1 September 2022
	Pembiayaan Dipercepat	BMC dapat mengajukan pembayaran dipercepat sebelum jatuh tempo dengan pemberitahuan tertulis 14 hari kerja sebelumnya.
	Jaminan	<p>Berdasarkan SKU, Jaminan untuk menjamin pembayaran dapat berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Benda bergerak dan atau tidak bergerak; - Agunan tunai atau emas; - Jaminan Perorangan dan/atau Jaminan Perusahaan; dan/atau - Jaminan lainnya.
	Kewajiban Debitur	<ul style="list-style-type: none"> - Membayar kembali Jumlah Kewajiban kepada Bank; - Melaksanakan setiap tagihan yang dimilikinya terhadap Bank; - Menggunakan semua fasilitas pembiayaan sesuai dengan Tujuan Fasilitas.
	Larangan	<p>BMC dilarang, tanpa persetujuan terlebih dahulu dari Bank, antara lain untuk:</p> <ul style="list-style-type: none"> - menerima pinjaman dari pihak lain; - mengadakan penyertaan baru dalam perusahaan-perusahaan lain; - mengalihkan kepemilikan sebagian atau seluruh asset perusahaan yang telah dijaminan kepada Bank; - membagikan bonus atau dividen; - melakukan merger, akuisisi, mengadakan atau memanggil rapat umum tahunan atau rapat umum luar biasa pemegang saham dengan cara mengubah permodalan dan atau mengubah nama pengurus (direksi maupun pemegang saham) serta mencatat penyerahan/pemindahan saham; - mengadakan ekspansi usaha dan atau investasi baru; - menjaminkan, menjual atau membebani dengan kewajiban seluruh atau sebagian aset perusahaan termasuk pendapatan yang telah dan akan diterima. <p>Catatan: <i>BMC telah memperoleh persetujuan dari Bank sehubungan dengan pencabutan atas kewajiban BMC untuk mengajukan persetujuan tertulis terlebih dahulu kepada Bank sebelum melakukan pembagian dividen kepada pemegang saham, sebagaimana ternyata dalam Surat Permohonan Persetujuan No. 0011/KEU/RSBBMC/II/2021 yang ditandatangani oleh Bank pada tanggal 4 Maret 2021.</i></p>
	Hukum yang berlaku	Hukum Negara Republik Indonesia
	Penyelesaian Perselisihan	Pengadilan Agama Padang

No.	Perihal	Uraian
4.	Nama Perjanjian	Akad Pembiayaan Murabahah No. 019/MRB809/88400/II/19, tanggal 15 Februari 2019, sebagaimana diamandemen dengan Addendum I Akad Plafond Pembiayaan No. 01/055/Addendum Murabahah tanggal 1 April 2021 ("Perjanjian").
	Para Pihak	<ul style="list-style-type: none"> - PT Bank Syariah Indonesia Tbk. (sebelumnya PT Bank BNI Syariah) ("Bank"); dan - BMC <p>(secara sendiri-sendiri disebut "Pihak" dan secara bersama-sama disebut "Para Pihak").</p>
	Jenis & Tujuan Pembiayaan	Pembelian tanah kosong yang akan dimanfaatkan sebagai lahan parkir atau sesuai peruntukannya untuk menunjang operasional usaha BMC, berdasarkan SHM No. 192 dan 193, tanggal 5 Oktober 2004 (sekarang telah menjadi SHGB No. 25/Alang Laweh dan SHGB No. 26/Alang Laweh, keduanya atas nama BMC)
	Nilai Kewajiban	Rp418.349.837 (empat ratus delapan belas juta tiga ratus empat puluh Sembilan juta delapan ratus tiga puluh tujuh Rupiah)
	Jangka waktu	15 Februari 2019 – 15 Februari 2026 (84 bulan sejak tanggal realisasi)
	Pelunasan Dipercepat	BMC dapat melakukan pelunasan sebelum jangka waktu pembiayaan berakhir, dengan pemberitahuan tertulis terlebih dahulu kepada Bank selambat-lambatnya 15 (lima belas) Hari Kerja sebelum tanggal rencana pelaksanaan pelunasan pembiayaan yang dipercepat.
	Jaminan	SHM No. 192 dan 193, tanggal 5 Oktober 2004 atas nama Siti Martina, Siti Hasnaini, Ir. Rahmanul Panji, yang akan diturunkan menjadi SHGB dan dibaliknama menjadi atas nama BMC (sekarang telah menjadi SHGB No. 25/Alang Laweh dan SHGB No. 26/Alang Laweh, keduanya atas nama BMC)
	Kewajiban Debitur	<p>Selambat-lambatnya dalam 7 (tujuh) Hari Kerja setelah terjadi peristiwa-peristiwa di bawah ini, BMC wajib memberitahu kepada Bank tentang:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ada perkara yang terjadi antara BMC dengan pihak lain; - Adanya kerusakan, kerugian atau kemusnahan harta kekayaan BMC; - Ada perubahan material atas keadaan keuangan dan prospek usaha BMC; dan - Adanya pembagian dividen atau keuntungan usaha (laba) dalam bentuk apapun kepada pemegang saham <p>BMC wajib menyampaikan kepada Bank, Neraca dan perhitungan laba rugi periodic setiap 6 bulan dan neraca dan perhitungan laba rugi dari perusahaan BMC yang telah diaudit oleh akuntan publik terdaftar yang disetujui Bank.</p>
	Larangan	<ul style="list-style-type: none"> - BMC melakukan penyimpangan atas tujuan pembiayaan - Terjadi tunggakan pokok dan/atau margin dan/atau tagihan lainnya selama jangka waktu yang ditetapkan berdasarkan ketentuan regulator jasa keuangan walaupun pembiayaan belum jatuh tempo. <p>BMC tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Bank, BMC dilarang melakukan hal sebagai berikut, antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mengadakan merger atau konsolidasi dengan perusahaan lain; - Melakukan investasi, penyertaan modal atau pengambilalihan saham pada perusahaan lain; - Merubah susunan pengurus, Direksi dan anggota Dewan Komisaris BMC; - Memberikan pinjaman kepada siapapun juga, termasuk kepada para pemegang saham, kecuali jika pinjaman tersebut diberikan dalam rangka transaksi dagang yang berkaitan langsung dengan usahanya; dan - Menerima pembiayaan dari pihak lain, kecuali jika pembiayaan tersebut diterima dalam rangka transaksi dagang yang berkaitan langsung dengan usahanya.
	Hukum yang berlaku	Hukum Negara Republik Indonesia
	Penyelesaian Perselisihan	Pengadilan Agama Padang

No.	Perihal	Uraian
5.	Nama Perjanjian	Akad Pembiayaan Murabahah No. 009/MRB809/88400/II/17, tanggal 16 Januari 2017, sebagaimana diamandemen dengan Addendum I Akad Plafond Pembiayaan No. 01/051/Addendum Murabahah tanggal 1 April 2021 (" Perjanjian ").
	Para Pihak	<ul style="list-style-type: none"> - PT Bank Syariah Indonesia Tbk. (sebelumnya PT Bank BNI Syariah) ("Bank"); dan - BMC <p>(secara sendiri-sendiri disebut "Pihak" dan secara bersama-sama disebut "Para Pihak").</p>
	Jenis & Tujuan Pembiayaan	Pembelian alat-alat kesehatan dan alat penunjang medis RSUD C-BMC Padang
	Nilai Kewajiban	Rp1.676.548.159 (satu miliar enam ratus tujuh puluh enam juta lima ratus empat puluh delapan ribu seratus lima puluh sembilan Rupiah)
	Jangka waktu	16 Januari 2017 – 15 Januari 2025
	Pelunasan Dipercepat	BMC dapat melakukan pelunasan sebelum jangka waktu pembiayaan berakhir, dengan pemberitahuan tertulis terlebih dahulu kepada Bank selambat-lambatnya 15 (lima belas) Hari Kerja sebelum tanggal rencana pelaksanaan pelunasan pembiayaan yang dipercepat.
	Jaminan	<ul style="list-style-type: none"> - SHGB No. 14, tanggal 12 Juli 2002 atas nama BMC; - SHGB No. 13, tanggal 30 April 2002 atas nama BMC; - SHGB No. 12, tanggal 30 April 2002 atas nama BMC; - SHM No. 181, tanggal 29 November 1998 atas nama Letje Ika S Riza Sini; - SHM No. 1983 dan 1984, tanggal 7 Januari 2011 atas nama Rizal Sini; - Alat kesehatan; - Persediaan berupa obat-obatan; dan - <i>Personal Guarantee</i> a/n Dr. Rizal Sini
	Kewajiban Debitur	<ul style="list-style-type: none"> - BMC wajib melakukan pembayaran pembiayaan kembali kepada Bank; - BMC wajib melakukan pelunasan pembiayaan kepada Bank secara angsuran; <p>Selambat-lambatnya dalam 7 (tujuh) Hari Kerja setelah terjadi peristiwa-peristiwa di bawah ini, BMC wajib memberitahu kepada Bank tentang:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ada perkara yang terjadi antara BMC dengan pihak lain; - Adanya kerusakan, kerugian atau kemusnahan harta kekayaan BMC; - Ada perubahan material atas keadaan keuangan dan prospek usaha BMC; dan - Adanya pembagian dividen atau keuntungan usaha (laba) dalam bentuk apapun kepada pemegang saham. <p>BMC wajib menyampaikan kepada Bank, Neraca dan perhitungan laba rugi periodik setiap 6 bulan dan neraca dan perhitungan laba rugi dari perusahaan BMC yang telah diaudit oleh akuntan publik terdaftar yang disetujui Bank.</p>
	Larangan	<ul style="list-style-type: none"> - BMC melakukan penyimpangan atas tujuan pembiayaan - Terjadi tunggakan pokok dan/atau margin dan/atau tagihan lainnya selama jangka waktu yang ditetapkan berdasarkan ketentuan regulator jasa keuangan walaupun pembiayaan belum jatuh tempo. <p>BMC tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Bank, BMC dilarang melakukan hal sebagai berikut, antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mengadakan merger atau konsolidasi dengan perusahaan lain; - Melakukan investasi, penyertaan modal atau pengambilalihan saham pada perusahaan lain; - Merubah susunan pengurus, Direksi dan anggota Dewan Komisaris BMC; - Memberikan pinjaman kepada siapapun juga, termasuk kepada para pemegang saham, kecuali jika pinjaman tersebut diberikan dalam rangka transaksi dagang yang berkaitan langsung dengan usahanya. - Menerima pembiayaan dari pihak lain, kecuali jika pembiayaan tersebut diterima dalam rangka transaksi dagang yang berkaitan langsung dengan usahanya.
	Hukum yang berlaku	Hukum Negara Republik Indonesia
	Penyelesaian Perselisihan	Pengadilan Agama Padang

No.	Perihal	Uraian
6.	Nama Perjanjian	Akad Pembiayaan Murabahah No. 044/MRB809/88400/III/17, tanggal 17 Maret 2017, sebagaimana diamandemen dengan Addendum I Akad Plafond Pembiayaan No. 01/052/Addendum Murabahah tanggal 1 April 2021 (" Perjanjian ").
	Para Pihak	<ul style="list-style-type: none"> - PT Bank Syariah Indonesia Tbk. (sebelumnya PT Bank BNI Syariah) ("Bank"); dan - BMC <p>(secara sendiri-sendiri disebut "Pihak" dan secara bersama-sama disebut "Para Pihak").</p>
	Jenis & Tujuan Pembiayaan	Pembelian alat-alat kesehatan dan alat penunjang medis RSUD C-BMC Padang
	Nilai Kewajiban	Rp2.613.817.422 (dua miliar enam ratus tiga belas juta delapan ratus tujuh belas ribu empat ratus dua puluh dua Rupiah)
	Jangka waktu	17 Maret 2017 – 16 Maret 2025
	Pelunasan Dipercepat	BMC dapat melakukan pelunasan sebelum jangka waktu pembiayaan berakhir, dengan pemberitahuan tertulis terlebih dahulu kepada Bank selambat-lambatnya 15 (lima belas) Hari Kerja sebelum tanggal rencana pelaksanaan pelunasan pembiayaan yang dipercepat.
	Jaminan	<ul style="list-style-type: none"> - SHGB No. 14, tanggal 12 Juli 2002 atas nama BMC; - SHGB No. 13, tanggal 30 April 2002 atas nama BMC; - SHGB No. 12, tanggal 30 April 2002 atas nama BMC; - SHM No. 181, tanggal 29 November 1998 atas nama Letje Ika S Riza Sini; - SHM No. 1983 dan 1984, tanggal 7 Januari 2011 atas nama Rizal Sini; - Alat kesehatan; - Persediaan berupa obat-obatan; dan - <i>Personal Guarantee a/n</i> Dr. Rizal Sini
	Kewajiban Debitur	<p>Selambat-lambatnya dalam 7 (tujuh) Hari Kerja setelah terjadi peristiwa-peristiwa di bawah ini, BMC wajib memberitahu kepada Bank tentang:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ada perkara yang terjadi antara BMC dengan pihak lain; - Adanya kerusakan, kerugian atau kemusnahan harta kekayaan BMC; - Ada perubahan material atas keadaan keuangan dan prospek usaha BMC; dan - Adanya pembagian dividen atau keuntungan usaha (laba) dalam bentuk apapun kepada pemegang saham. <p>BMC wajib menyampaikan kepada Bank, Neraca dan perhitungan laba rugi periodik setiap 6 bulan dan neraca dan perhitungan laba rugi dari perusahaan BMC yang telah diaudit oleh akuntan publik terdaftar yang disetujui Bank.</p>
	Larangan	<ul style="list-style-type: none"> - BMC melakukan penyimpangan atas tujuan pembiayaan - Terjadi tunggakan pokok dan/atau margin dan/atau tagihan lainnya selama jangka waktu yang ditetapkan berdasarkan ketentuan regulator jasa keuangan walaupun pembiayaan belum jatuh tempo. <p>BMC tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Bank, BMC dilarang melakukan hal sebagai berikut, antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mengadakan merger atau konsolidasi dengan perusahaan lain; - Melakukan investasi, penyertaan modal atau pengambilalihan saham pada perusahaan lain; - Merubah susunan pengurus, Direksi dan anggota Dewan Komisaris BMC; - Memberikan pinjaman kepada siapapun juga, termasuk kepada para pemegang saham, kecuali jika pinjaman tersebut diberikan dalam rangka transaksi dagang yang berkaitan langsung dengan usahanya. - Menerima pembiayaan dari pihak lain, kecuali jika pembiayaan tersebut diterima dalam rangka transaksi dagang yang berkaitan langsung dengan usahanya.
	Hukum yang berlaku	Hukum Negara Republik Indonesia
	Penyelesaian Perselisihan	Pengadilan Agama Padang

No.	Perihal	Uraian
7.	Nama Perjanjian	Akad Pembiayaan Murabahah No. 091/MRB809/88400/VI/17, tanggal 19 Juni 2017, sebagaimana diamandemen dengan Addendum I Akad Plafond Pembiayaan No. 01/053/Addendum Murabahah tanggal 1 April 2021 (" Perjanjian ").
	Para Pihak	<ul style="list-style-type: none"> - PT Bank Syariah Indonesia Tbk. (sebelumnya PT Bank Syariah Mandiri) ("Bank"); dan - BMC <p>(secara sendiri-sendiri disebut "Pihak" dan secara bersama-sama disebut "Para Pihak").</p>
	Jenis & Tujuan Pembiayaan	Pembelian alat-alat kesehatan dan alat penunjang medis RSUD C-BMC Padang
	Nilai pembiayaan	Rp20.000.000.000 (dua puluh miliar Rupiah)
	Jangka waktu	30 November 2020 – 1 September 2022
	Pelunasan Dipercepat	BMC dapat melakukan pelunasan sebelum jangka waktu pembiayaan berakhir, dengan pemberitahuan tertulis terlebih dahulu kepada Bank selambat-lambatnya 15 (lima belas) Hari Kerja sebelum tanggal rencana pelaksanaan pelunasan pembiayaan yang dipercepat.
	Jaminan	<ul style="list-style-type: none"> - SHGB No. 14, tanggal 12 Juli 2002 atas nama BMC; - SHGB No. 13, tanggal 30 April 2002 atas nama BMC; - SHGB No. 12, tanggal 30 April 2002 atas nama BMC; - SHM No. 181, tanggal 29 November 1998 atas nama Letje Ika S Riza Sini; - SHM No. 1983 dan 1984, tanggal 7 Januari 2011 atas nama Rizal Sini; - Alat kesehatan; - Persediaan berupa obat-obatan; dan - <i>Personal Guarantee</i> a/n Dr. Rizal Sini
	Kewajiban Debitur	<p>Selambat-lambatnya dalam 7 (tujuh) Hari Kerja setelah terjadi peristiwa-peristiwa di bawah ini, BMC wajib memberitahukan kepada Bank tentang:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ada perkara yang terjadi antara BMC dengan pihak lain; - Adanya kerusakan, kerugian atau kemusnahan harta kekayaan BMC; - Ada perubahan material atas keadaan keuangan dan prospek usaha BMC; dan - Adanya pembagian dividen atau keuntungan usaha (laba) dalam bentuk apapun kepada pemegang saham. <p>BMC wajib menyampaikan kepada Bank, Neraca dan perhitungan laba rugi periodik setiap 6 bulan dan neraca dan perhitungan laba rugi dari perusahaan BMC yang telah diaudit oleh akuntan publik terdaftar yang disetujui Bank.</p>
	Larangan	<ul style="list-style-type: none"> - BMC melakukan penyimpangan atas tujuan pembiayaan - Terjadi tunggakan pokok dan/atau margin dan/atau tagihan lainnya selama jangka waktu yang ditetapkan berdasarkan ketentuan regulator jasa keuangan walaupun pembiayaan belum jatuh tempo. <p>BMC tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Bank, BMC dilarang melakukan hal sebagai berikut, antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mengadakan merger atau konsolidasi dengan perusahaan lain; - Melakukan investasi, penyertaan modal atau pengambilalihan saham pada perusahaan lain; - Merubah susunan pengurus, Direksi dan anggota Dewan Komisaris BMC; - Memberikan pinjaman kepada siapapun juga, termasuk kepada para pemegang saham, kecuali jika pinjaman tersebut diberikan dalam rangka transaksi dagang yang berkaitan langsung dengan usahanya. - Menerima pembiayaan dari pihak lain, kecuali jika pembiayaan tersebut diterima dalam rangka transaksi dagang yang berkaitan langsung dengan usahanya.
	Hukum yang berlaku	Hukum Negara Republik Indonesia
	Penyelesaian Perselisihan	Pengadilan Agama Padang

No.	Perihal	Uraian
8.	Nama Perjanjian	Akad Pembiayaan Murabahah No. 131/MRB809/88400/X/17, tanggal 19 Oktober 2017, sebagaimana diamandemen dengan Addendum I Akad Plafond Pembiayaan No. 01/054/Addendum Murabahah tanggal 1 April 2021 (" Perjanjian ").
	Para Pihak	<ul style="list-style-type: none"> - PT Bank Syariah Indonesia Tbk. (sebelumnya PT Bank BNI Syariah) ("Bank"); dan - BMC <p>(secara sendiri-sendiri disebut "Pihak" dan secara bersama-sama disebut "Para Pihak").</p>
	Jenis & Tujuan Pembiayaan	Pembelian alat-alat kesehatan dan alat penunjang medis RSUD C-BMC Padang
	Nilai Kewajiban	Rp1.900.901.448 (satu miliar sembilan ratus juta sembilan ratus ribu empat ratus empat puluh delapan Rupiah)
	Jangka waktu	19 Oktober 2017 – 18 Oktober 2025
	Pelunasan Dipercepat	BMC dapat melakukan pelunasan sebelum jangka waktu pembiayaan berakhir, dengan pemberitahuan tertulis terlebih dahulu kepada Bank selambat-lambatnya 15 (lima belas) Hari Kerja sebelum tanggal rencana pelaksanaan pelunasan pembiayaan yang dipercepat.
	Jaminan	<ul style="list-style-type: none"> - SHGB No. 14, tanggal 12 Juli 2002 atas nama BMC; - SHGB No. 13, tanggal 30 April 2002 atas nama BMC; - SHGB No. 12, tanggal 30 April 2002 atas nama BMC; - SHM No. 181, tanggal 29 November 1998 atas nama Ietje Ika S Rizal Sini - SHM No. 1983 dan 1984, tanggal 7 Januari 2011 atas nama Rizal Sini; - Alat kesehatan; - Persediaan berupa obat-obatan; - <i>Personal Guarantee</i> a/n Dr. Rizal Sini
	Kewajiban Debitur	<p>Selambat-lambatnya dalam 7 (tujuh) Hari Kerja setelah terjadi peristiwa-peristiwa di bawah ini, BMC wajib memberitahu kepada Bank tentang:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ada perkara yang terjadi antara BMC dengan pihak lain; - Adanya kerusakan, kerugian atau kemusnahan harta kekayaan BMC; - Ada perubahan material atas keadaan keuangan dan prospek usaha BMC; dan - Adanya pembagian dividen atau keuntungan usaha (laba) dalam bentuk apapun kepada pemegang saham. <p>BMC wajib menyampaikan kepada Bank, Neraca dan perhitungan laba rugi periodik setiap 6 bulan dan neraca dan perhitungan laba rugi dari perusahaan BMC yang telah diaudit oleh akuntan publik terdaftar yang disetujui Bank.</p>
	Larangan	<ul style="list-style-type: none"> - BMC melakukan penyimpangan atas tujuan pembiayaan - Terjadi tunggakan pokok dan/atau margin dan/atau tagihan lainnya selama jangka waktu yang ditetapkan berdasarkan ketentuan regulator jasa keuangan walaupun pembiayaan belum jatuh tempo. <p>BMC tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Bank, BMC dilarang melakukan hal sebagai berikut, antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mengadakan merger atau konsolidasi dengan perusahaan lain; - Melakukan investasi, penyertaan modal atau pengambilalihan saham pada perusahaan lain; - Merubah susunan pengurus, Direksi dan anggota Dewan Komisaris BMC; - Memberikan pinjaman kepada siapapun juga, termasuk kepada para pemegang saham, kecuali jika pinjaman tersebut diberikan dalam rangka transaksi dagang yang berkaitan langsung dengan usahanya; dan - Menerima pembiayaan dari pihak lain, kecuali jika pembiayaan tersebut diterima dalam rangka transaksi dagang yang berkaitan langsung dengan usahanya.
	Hukum yang berlaku	Hukum Negara Republik Indonesia
	Penyelesaian Perselisihan	Pengadilan Agama Padang

No.	Perihal	Uraian
9.	Nama Perjanjian	Akad Pembiayaan Murabahah No. 018/MRB809/81500/II/19, tanggal 18 Februari 2019 (berikut perubahan-perubahannya) (" Perjanjian ").
	Para Pihak	<ul style="list-style-type: none"> - PT Bank Syariah Indonesia Tbk. (sebelumnya PT Bank BNI Syariah) ("Bank"); dan - BMC <p>(secara sendiri-sendiri disebut "Pihak" dan secara bersama-sama disebut "Para Pihak").</p>
	Jenis & Tujuan Pembiayaan	Pembelian alat kesehatan
	Nilai Kewajiban	Rp615.047.457 (enam ratus lima belas juta empat puluh tujuh ribu empat ratus lima puluh tujuh Rupiah)
	Jangka waktu	18 Februari 2019 – 17 Februari 2022
	Pelunasan Dipercepat	BMC dapat melakukan pelunasan sebelum jangka waktu pembiayaan berakhir, dengan pemberitahuan tertulis terlebih dahulu kepada Bank selambat-lambatnya 15 (lima belas) Hari Kerja sebelum tanggal rencana pelaksanaan pelunasan pembiayaan yang dipercepat.
	Jaminan	1 (satu) buah asli bilyet Deposito a/n BMC dengan nomor seri Bilyet SAA 328886, nominal Rp575.000.000 (lima ratus tujuh puluh lima juta Rupiah)
	Kewajiban Debitur	<p>BMC wajib untuk, antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Melakukan pembayaran pembiayaan kembali kepada Bank; - melakukan pelunasan pembiayaan kepada Bank secara angsuran.
	Wanprestasi	<p>Kejadian wanprestasi timbul apabila terjadi salah satu atau lebih dari kejadian di bawah ini, antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> - BMC tidak memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan dalam perjanjian ini; - BMC tidak melakukan pelunasan pembiayaan yang jatuh tempo; - Kekayaan BMC seluruhnya atau sebagian termasuk tetapi tidak terbatas pada barang yang menjadi Jaminan, beralih kepada pihak lain, musnah atau hilang, disita oleh instansi yang berwenang atau mendapat tuntutan dari pihak lain yang menurut pertimbangan Bank dapat memengaruhi kondisi Pembiayaan dan/atau BMC; - Terdapat kewajiban atau utang atau kewajiban pembayaran berdasarkan perjanjian yang dibuat antara BMC dengan pihak lain, baik sekarang ataupun di kemudian hari, menjadi dapat ditagih pembayarannya dan sekaligus sebelum tanggal pembayaran yang telah ditetapkan, disebabkan BMC melakukan kelalaian atau pelanggaran terhadap perjanjian-perjanjian tersebut; dan BMC dinyatakan tidak berhak lagi menguasai harta kekayaannya baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut putusan pengadilan, termasuk tetapi tidak terbatas pada pernyataan pailit oleh pengadilan dan/atau BMC dilikuidasi.
	Hukum yang berlaku	Hukum Negara Republik Indonesia
	Penyelesaian Perselisihan	Pengadilan Agama Padang
10.	Nama Perjanjian	Akta Akad Plafold Pembiayaan No. 17, dibuat oleh Syamsuhardi, Notaris di Padang, tanggal 10 September 2018 (berikut perubahan-perubahannya) (" Perjanjian ").
	Para Pihak	<ul style="list-style-type: none"> - PT Bank Syariah Indonesia Tbk. (sebelumnya PT Bank BNI Syariah) ("Bank"); dan - BMC <p>(secara sendiri-sendiri disebut "Pihak" dan secara bersama-sama disebut "Para Pihak").</p>
	Jenis & Tujuan Pembiayaan	<ul style="list-style-type: none"> - Pembelian tanah dan bangunan RSU Bunda BMC Blok C, berdasarkan SHM No. 334, seluas 748m²; dan - Pembelian tanah kosong untuk lahan parkir, berdasarkan (i) SHM No. 192, seluas 380m²; dan (ii) SHM No. 193, seluas 42m².
	Nilai Pembiayaan	Rp5.900.000.000 (lima miliar sembilan ratus juta Rupiah)
	Jangka waktu	10 September 2018 – 9 September 2025
	Pelunasan Dipercepat	N/A

No.	Perihal	Uraian
	Jaminan	<ul style="list-style-type: none"> - Sebidang tanah dan bangunan RSU Bunda BMC (Blok C), berdasarkan SHM No. 334, tanggal 14 September 2016 atas nama Hilfi Sapei, Hilmi Manan, Hilda Manan, Hilyati Manan, Hilma Arief, Hilam Manan, Hilwin Manan, Hilfia Manan dan Hilfian Manan, yang akan diturunkan menjadi SHGB dan dibaliknama menjadi atas nama BMC (sekarang telah menjadi SHGB No. 24/Alang Lawas atas nama BMC); dan - Sebidang tanah kosong berdasarkan SHM No. 192 dan 193 atas nama Siti Martina, Siti Hasnaini dan Ir. Rahmanul Panji, yang akan diturunkan menjadi SHGB dan dibaliknama menjadi atas nama BMC (sekarang telah menjadi SHGB No. 25/Alang Laweh dan SHGB No. 26/Alang Laweh, keduanya atas nama BMC).
	Kewajiban Debitur	<p>BMC memiliki kewajiban antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Membayar jumlah kewajiban; - Menyampaikan secara rutin & tepat waktu kepada Bank, data/laporan keyangan audited oleh Kantor Akuntan Publik yang terdaftar sebagai rekanan Bank selambat-lambatnya dalam waktu 6 (enam) bulan setelah tanggal penutupan tahun buku; - Menyampaikan laporan aktivitas usaha perbulanan BMC; - Melaksanakan penilaian Kembali aset yang menjadi jaminan oleh perusahaan penilai yang terdaftar di Bank minimal 2 (dua) tahun sekali; - Memberitahukan kepada Bank secara tertulis selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari apabila terdapat, antara lain, perubahan material atas keadaan keuangan dan prospek usaha perusahaan; - Mempertahankan/meningkatkan kinerja keuangan dengan indikator rasio keuangan yaitu: (i) <i>Current Ratio</i> minimal 1,00 kali; (ii) <i>Debt Equity Ratio</i> maksimal 2,50 kali; (iii) <i>Debt Service Coverage</i> minimal 100%.
	Larangan	<p>BMC dilarang, antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Melakukan pengalihan usahanya dengan cara apapun termasuk penggabungan, pemisahan, konsolidasi ataupun akuisisi dengan pihak lain; - Melakukan perubahan mendasar atas usaha BMC yang meliputi bidang usaha, perijinan dan susunan pemegang saham.
	Hukum yang berlaku	Hukum Negara Republik Indonesia
	Penyelesaian Perselisihan	Pengadilan Agama Padang
11.	Nama Perjanjian	Perjanjian Kredit No. 11, tanggal 9 Agustus 2018, sebagaimana terakhir kali diubah berdasarkan Perubahan Ketiga Atas Perjanjian Kredit No. 205/Add-KCK/2021 tanggal 3 Mei 2021 (" Perjanjian ").
	Para Pihak	<ul style="list-style-type: none"> - PT Bank Central Asia, Tbk. ("Bank"); dan - MI, <p>(secara sendiri-sendiri disebut "Pihak" dan secara bersama-sama disebut "Para Pihak").</p>
	Nilai fasilitas pinjaman	<ul style="list-style-type: none"> - Fasilitas Kredit Investasi 1 dengan jumlah pagu kredit tidak melebihi Rp76.000.000.000,00; - Fasilitas Kredit Investasi 2 dengan jumlah pagu kredit tidak melebihi Rp7.000.000.000,00; dan - Fasilitas Kredit Investasi 3 dengan jumlah pagu kredit tidak melebihi Rp7.000.000.000,00
	Jangka waktu	<ul style="list-style-type: none"> - Fasilitas Kredit Investasi 1 selama 7 tahun sejak tanggal penarikan pertama (termasuk <i>grace period</i> 1 tahun); - Fasilitas Kredit Investasi 2 selama 7 tahun sejak tanggal penarikan pertama (termasuk <i>grace period</i> 1 tahun); - Fasilitas Kredit Investasi 3 selama 7 tahun sejak tanggal penarikan pertama (termasuk <i>grace period</i> 1 tahun).
	Bunga	Kecuali untuk fasilitas Bank Garansi dan/atau fasilitas <i>Letter of Credit</i> (L/C), MI wajib membayar bunga sebesar 10% (sepuluh persen) per tahun yang dihitung dari jumlah fasilitas kredit investasi yang ditarik dan belum dibayar Kembali oleh MI.

No.	Perihal	Uraian
	Jaminan	<ul style="list-style-type: none"> - SHGB No. 1320/Gondangdia, yang terletak di Jl. Teuku Cik Ditiro Nomor 14, Jakarta Pusat. - 19 unit Apartemen Atlanta Residence di Pondok Cina, Depok minimal sebesar 100% dari nilai pasar terbitnya sertifikat hak milik atas satuan rumah susun dan unit Apartemen tersebut. - Tanah dan bangunan rumah sakit Bunda Padang yang terletak di Jalan Proklamasi No. 31037, Kecamatan Padang Tim., Kota Padang, selambat-lambatnya 3 bulan setelah tanggal penarikan pertama fasilitas. - Dalam hal MI lainnya melakukan akuisisi kepemilikan saham dan/atau aset-aset atas rumah sakit yang diakuisisi, maka akta jual beli atas tanah dan bangunan dan/atau saham sehubungan dengan akuisisi rumah sakit tersebut akan dijaminan selambat-lambatnya setelah tanggal penarikan fasilitas kredit investasi.
	Hak dan Kewajiban Debitor	<ol style="list-style-type: none"> 1. Segera memberitahukan Bank secara tertulis setiap kali terjadi perubahan anggaran dasar serta perubahan susunan Direksi, Komisaris dan/atau pemegang saham MI; 2. Mempertahankan kepemilikan keluarga Rizal Sini sebagai pemegang hak suara saham mayoritas dan pengendali MI, Perseroan, dan anak-anak perusahaan MI yang memperoleh pinjaman dari Bank, dengan kepemilikan saham minimal sebesar 51%, baik secara langsung maupun tidak langsung, termasuk setelah terjadinya penawaran umum perdana (Initial Public Offering) Perseroan; 3. Menginformasikan secara detail mengenai perubahan-perubahan MI sehubungan dengan masuknya private equity pada MI; 4. Memberitahukan secara tertulis kepada Bank setiap penarikan Dividen; dan 5. Menyerahkan Surat Pernyataan <i>Cost Overrun</i> atas pembelian dan renovasi tanah dan bangunan di Jl. Teuku Cik Ditiro No. 14, Jakarta Pusat serta pembelian alat-alat medis dan jika terjadi <i>cash deficiency</i> untuk pembayaran kewajiban BCA akan ditanggung oleh pemegang saham. <p><u>Ketentuan Keuangan:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Total Liabilities to Equity Ratio</i> maksimal sebesar 3 kali; 2. <i>IBD (Interest Bearing Debt) to Aualisasi EBITDA Ratio</i> maksimal sebesar 4 kali; 3. Menjaga <i>Current Ratio</i> sebesar 1 kali; 4. <i>DSCR (Debt Service Coverage Ratio)</i> minimal sebesar 1 kali.
	Pembatasan dan Pembebanan	<p>Tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Bank, MI tidak diperkenankan untuk melakukan hal-hal di bawah ini:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mengikatkan diri sebagai penanggung dalam bentuk dan dengan nama apa pun dan/atau mengagunkan harta kekayaan MI kepada pihak lain; - Meminjamkan uang, termasuk tapi tidak terbatas kepada perusahaan afiliasinya, kecuali dalam rangka menjalankan kegiatan usahanya sehari hari; atau - Apabila MI berbentuk badan, dan (i) melakukan peleburan, penggabungan, dan pengambilalihan, serta (ii) mengubah status kelembagaan.
	Kejadian Kelalaian atau Wanprestasi	Apabila MI lalai dalam melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini, Bank berhak untuk menyatakan utang menjadi jatuh waktu dengan seketika dan wajib dibayar sekaligus lunas oleh MI.
	Pengakhiran Sepihak	Dalam hal terjadi kelalaian atau wanprestasi.
	Hukum yang berlaku	Hukum Negara Republik Indonesia
	Penyelesaian Perselisihan	Pengadilan Negeri Jakarta Pusat

Melalui transaksi-transaksi dengan pihak ketiga tersebut, Perseroan mendapatkan manfaat yang mendukung kegiatan operasional Perseroan yang pada akhirnya memberikan manfaat finansial bagi Perseroan.

Sehubungan dengan perjanjian dengan pihak ketiga tersebut, tidak terdapat *negative covenant* yang dapat merugikan pemegang saham publik dan pelaksanaan Penawaran Umum ini.

Berkenaan dengan terdapatnya *financial covenant* pada beberapa perjanjian kredit, Perseroan dan Perusahaan Anak telah memenuhi *financial covenant* sebagai berikut:

Uraian	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020
Rasio Fasilitas Pinjaman yang Diperoleh Perseroan dari PT Bank Syariah Indonesia (Dahulu PT Bank BNI Syariah)	
<i>Current ratio</i> (minimal 1 kali)	1,2x
<i>Debt to equity ratio</i> (maksimal 2,2 kali)	1,1x
Rasio Fasilitas Pinjaman yang Diperoleh PT Morula Indonesia dari PT Bank Central Asia	
<i>Current ratio</i> (minimal 1 kali)	1,0x
Rasio <i>debt service coverage</i> (<i>Earning before interest tax</i>) (minimal 1 kali)	1,0x
Rasio <i>debt to equity</i> (maksimal 4 kali)	0,9x

13. Perjanjian-Perjanjian Penting dengan Pihak Afiliasi

Perseroan dan Perusahaan Anak mengadakan perjanjian penting dengan pihak terafiliasi, baik hubungan afiliasi antara perusahaan dengan pemegang saham utama maupun hubungan antara direksi atau komisaris dari pihak tersebut, yaitu sebagai berikut:

Perjanjian Kerjasama Afiliasi

No. Perihal	Uraian
1. Nama Perjanjian	Perjanjian Kerjasama Pasien Asuransi dan Perusahaan Langganan No. 021-e/PKS/MII/V/2017 tanggal 29 Mei 2019 sebagaimana terakhir kali diubah berdasarkan Addendum Ketiga Perjanjian Kerjasama Pasien Asuransi dan Perusahaan Langganan No. 021-e/ADD/BMHS/III/2021 tanggal 1 April 2021 ("Perjanjian").
Para Pihak	- Perseroan (" Pihak Pertama "); dan - PT Morula Indonesia (" Pihak Kedua "), (secara sendiri-sendiri disebut " Pihak " dan secara bersama-sama disebut " Para Pihak ").
Objek Perjanjian	Pihak Pertama sepakat untuk mengelola pembayaran atas tagihan pasien Pihak Kedua, pada klinik Morula Jakarta dan Morula Indonesia, kepada perusahaan asuransi dan/atau perusahaan langganan Pihak Pertama.
Nilai Perjanjian	Pihak Pertama berhak atas management fee sebesar 10 (sepuluh persen) dari jumlah tagihan.
Jangka Waktu dan Perpanjangan	Sampai dengan 31 Maret 2023. Perjanjian ini dapat diperpanjang 1 (satu) tahun atas kesepakatan Para Pihak dengan pemberitahuan tertulis 30 (tiga puluh) hari sebelum jangka waktu perjanjian berakhir.
Pengalihan	Tidak terdapat ketentuan mengenai pengalihan.
Pembatasan dan Pembebanan	Tidak terdapat ketentuan mengenai pembatasan dan pembebanan.
Pengakhiran Sepihak	Perjanjian ini dapat diakhiri oleh salah satu pihak secara tertulis 14 (empat belas) hari sebelumnya apabila salah satu Pihak: - melakukan pelanggaran atas ketentuan Perjanjian ini; - dinyatakan pailit; - menghentikan kegiatan usahanya; - dilikuidasi; atau - melakukan pelanggaran atas peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tanpa mengesampingkan ketentuan di atas, salah satu pihak dapat mengakhiri Perjanjian ini karena alasan-alasan yang lainnya dengan pemberitahuan 14 (empat belas) hari sebelumnya. Para Pihak sepakat untuk mengesampingkan Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (" KUH Perdata ")
Hukum yang berlaku dan Penyelesaian Perselisihan	Hukum Negara Republik Indonesia dan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
Sifat Hubungan Afiliasi	Perusahaan Anak

No.	Perihal	Uraian
2.	Nama Perjanjian	Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Operasional Morula Jakarta No. 003-e/Pengelolaan/MII/V/2017 tanggal 29 Mei 2017 sebagaimana terakhir kali diubah berdasarkan Addendum II Perjanjian Pengelolaan Operasional Morula IVF Jakarta No. 042-e/ADD/MI/VIII/2020 tanggal 13 Agustus 2020 (" Perjanjian ").
	Para Pihak	<ul style="list-style-type: none"> - Perseroan ("Pihak Pertama"); dan - PT Morula Indonesia ("Pihak Kedua"), (secara sendiri-sendiri disebut " Pihak " dan secara bersama-sama disebut " Para Pihak ").
	Objek Perjanjian	Pihak Pertama adalah pemilik izin penyelenggaraan klinik fertilitas pada klinik Morula Jakarta. Berdasarkan Perjanjian ini, Para Pihak telah sepakat agar kegiatan operasional klinik Morula Jakarta dikelola oleh Pihak Kedua.
	Nilai Perjanjian	Biaya pengelolaan operasional antara Pihak Pertama dan Pihak Kedua adalah sebagaimana diatur dalam, (i) Perjanjian Penempatan Dokter Spesialis (sebagaimana diuraikan pada No. 3 di bawah ini); (ii) Perjanjian Kerjasama tentang Bagi Hasil Farmasi (sebagaimana diuraikan pada No. 4 di bawah ini); dan (iii) Perjanjian Bagi Hasil Penempatan Dokter dan Perjanjian Bagi Hasil Perusahaan Asuransi dan Langganan (sebagaimana diuraikan pada No. 1 di atas).
	Jangka Waktu dan Perpanjangan	Sampai dengan 1 April 2022. Para Pihak sepakat untuk mengajukan perpanjangan Perjanjian selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum berakhirnya jangka waktu Perjanjian.
	Pengalihan	Para Pihak tidak diperkenankan untuk mengalihkan hak dan kewajiban dalam Perjanjian ini.
	Pembatasan dan Pembebanan	Tidak terdapat ketentuan mengenai pembatasan dan pembebanan.
	Pengakhiran Sepihak	Perjanjian ini akan berakhir dalam hal: <ul style="list-style-type: none"> - Berakhirnya jangka waktu; - Pelanggaran oleh Pihak Kedua; - Kesepakatan Para Pihak; - Izin Pihak Pertama dicabut oleh pihak yang berwenang; - Terjadinya peristiwa cidera janji; atau - Diakhiri oleh Pihak Pertama. Para Pihak sepakat untuk mengesampingkan Pasal 1266 dan 1267 KUH Perdata.
	Hukum yang berlaku dan Penyelesaian Perselisihan	Hukum Negara Republik Indonesia dan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
	Sifat Hubungan Afiliasi	Perusahaan Anak
3.	Nama Perjanjian	Perjanjian Penempatan Dokter Spesialis No. 005-e/PKS/MII/V/2017 tanggal 29 Mei 2017 sebagaimana telah diubah terakhir kali berdasarkan Addendum Kedua Perjanjian Kerjasama Penempatan Dokter Spesialis No. 044-e/ADD/BMHS/VII/2020 (" Perjanjian ").
	Para Pihak	<ul style="list-style-type: none"> - Perseroan ("Pihak Pertama"); dan - PT Morula Indonesia ("Pihak Kedua"), (secara sendiri-sendiri disebut " Pihak " dan secara bersama-sama disebut " Para Pihak ").
	Objek Perjanjian	Penempatan dokter spesialis Pihak Pertama untuk berpraktik pada klinik Morula Jakarta dan Morula Margonda yang dikelola oleh Pihak Kedua.
	Nilai Perjanjian	Perhitungan jasa dokter spesialis (" Dokter ") adalah sebagai berikut: Dokter: 80% <i>Management Fee</i> : 20% Pihak Pertama berhak atas 30% dari <i>Management Fee</i> dan Pihak Kedua berhak atas 70% dari <i>Management Fee</i> .
	Jangka Waktu dan Perpanjangan	Sampai dengan 31 Maret 2023. Perjanjian ini dapat diperpanjang 1 (satu) tahun atas kesepakatan Para Pihak dengan pemberitahuan tertulis 30 (tiga puluh) hari sebelum jangka waktu berakhir.
	Pengalihan	Tidak terdapat ketentuan mengenai pengalihan.
	Pembatasan dan Pembebanan	Tidak terdapat ketentuan mengenai pembatasan dan pembebanan.

No.	Perihal	Uraian
	Pengakhiran Sepihak	<p>Perjanjian ini dapat diakhiri oleh salah satu pihak secara tertulis 14 (empat belas) hari sebelumnya apabila salah satu Pihak:</p> <ul style="list-style-type: none"> - melakukan pelanggaran atas ketentuan Perjanjian ini; - dinyatakan pailit; - menghentikan kegiatan usahanya; - dilikuidasi; atau - melakukan pelanggaran atas peraturan perundang-undangan yang berlaku. <p>Tanpa mengesampingkan ketentuan di atas, salah satu pihak dapat mengakhiri Perjanjian ini karena alasan-alasan yang lainnya dengan pemberitahuan 14 (empat belas) hari sebelumnya.</p> <p>Para Pihak sepakat untuk mengesampingkan Pasal 1266 dan 1267 KUHPer.</p>
	Hukum yang berlaku dan Penyelesaian Perselisihan	Hukum Negara Republik Indonesia dan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
	Sifat Hubungan Afiliasi	Perusahaan Anak
4.	Nama Perjanjian	Perjanjian Kerjasama tentang Bagi Hasil Farmasi No. 0056-e/PKS/MII/V/2017 tanggal 29 Mei 2017 sebagaimana telah diubah terakhir kali berdasarkan Addendum Ketiga Perjanjian Kerjasama Penempatan Dokter Spesialis No. 043-e/PKS/MI/VIII/2020 tanggal 17 Agustus 2020 (" Perjanjian ").
	Para Pihak	<ul style="list-style-type: none"> - Perseroan ("Pihak Pertama"); dan - PT Morula Indonesia ("Pihak Kedua"), <p>(secara sendiri-sendiri disebut "Pihak" dan secara bersama-sama disebut "Para Pihak").</p>
	Objek Perjanjian	Kerjasama distribusi dan pengadaan farmasi yang dilakukan oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua untuk keperluan dan operasional klinik Morula Jakarta dan Morula Margonda, dimana Pihak Pertama yang akan melakukan pemesanan kepada distributor farmasi.
	Nilai Perjanjian	<p>Pihak Kedua membayar biaya pengadaan farmasi kepada Pihak Pertama sebesar Rp49.500.000,00 (empat puluh sembilan juta lima ratus ribu Rupiah) setiap bulannya.</p> <p>Atas penjualan farmasi yang dilakukan Pihak Kedua, Pihak Pertama berhak atas 25% dari margin transaksi penjualan obat; dan Pihak Kedua berhak atas 75% dari margin transaksi penjualan obat</p>
	Jangka Waktu dan Perpanjangan Pengalihan	<p>Sampai dengan 31 Maret 2023.</p> <p>Tidak terdapat ketentuan mengenai pengalihan.</p>
	Pembatasan dan Pembebanan	Tidak terdapat ketentuan mengenai pembatasan dan pembebanan.
	Pengakhiran Sepihak	<p>Perjanjian ini dapat diakhiri oleh salah satu pihak secara tertulis 30 (tiga puluh) hari sebelumnya apabila salah satu Pihak:</p> <ul style="list-style-type: none"> - melakukan pelanggaran atas ketentuan Perjanjian ini; - dinyatakan pailit; - menghentikan kegiatan usahanya; - dilikuidasi; atau - melakukan pelanggaran atas peraturan perundang-undangan yang berlaku. <p>Tanpa mengesampingkan ketentuan di atas, salah satu pihak dapat mengakhiri Perjanjian ini karena alasan-alasan yang lainnya dengan pemberitahuan 14 (empat belas) hari sebelumnya.</p> <p>Para Pihak sepakat untuk mengesampingkan Pasal 1266 dan 1267 KUHPer.</p>
	Hukum yang berlaku dan Penyelesaian Perselisihan	Hukum Negara Republik Indonesia dan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
	Sifat Hubungan Afiliasi	Perusahaan Anak

No.	Perihal	Uraian
5.	Nama Perjanjian	Perjanjian Kerja Sama tentang Pelayanan Laboratorium Klinik Andrologi No. 007-e/PKS/MII/VII/2017, tanggal 21 Juli 2017 (" Perjanjian ").
	Para Pihak	<ul style="list-style-type: none"> - PT Morula Indonesia ("Pihak Pertama"), - Perseroan ("Pihak Kedua"); dan (secara sendiri-sendiri disebut " Pihak " dan secara bersama-sama disebut " Para Pihak ").
	Objek Perjanjian	Penempatan laboratorium andrology milik Pihak Pertama pada wilayah usaha Pihak Kedua, yaitu klinik BIC Pacific Place.
	Nilai Perjanjian	Bagi hasil atas pemeriksaan laboratorium: Pihak Pertama: 80% Pihak Kedua: 20%
	Jangka Waktu dan Perpanjangan	Sampai dengan Juli 2022 Perjanjian ini dapat diperpanjang atas kesepakatan Para Pihak dengan pemberitahuan tertulis 30 (tiga puluh) hari sebelum jangka waktu berakhir.
	Pengalihan	Tidak terdapat ketentuan mengenai pengalihan.
	Pembatasan dan Pembebanan	Tidak terdapat ketentuan mengenai pembatasan dan pembebanan.
	Pengakhiran Sepihak	Perjanjian ini dapat diakhiri oleh salah satu pihak secara tertulis 14 (empat belas) hari sebelumnya apabila salah satu Pihak: <ul style="list-style-type: none"> - melakukan pelanggaran atas ketentuan Perjanjian ini; - dinyatakan pailit; - menghentikan kegiatan usahanya; - dilikuidasi; atau - melakukan pelanggaran atas peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tanpa mengesampingkan ketentuan di atas, salah satu pihak dapat mengakhiri Perjanjian ini karena alasan-alasan yang lainnya dengan pemberitahuan 14 (empat belas) hari sebelumnya.
		Para Pihak sepakat untuk mengesampingkan Pasal 1266 dan 1267 KUHP.
	Hukum yang berlaku dan Penyelesaian Perselisihan	Hukum Negara Republik Indonesia dan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
	Sifat Hubungan Afiliasi	Perusahaan Anak
6.	Nama Perjanjian	Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Operasional Morula IVF Margonda No. 015-e/PKS/MII/VIII/2017 tanggal 1 Agustus 2017 sebagaimana terakhir kali diubah berdasarkan Addendum I Perjanjian Pengelolaan Operasional Morula IVF Margonda No. 032-e/ADD/MI/VII/2020 tanggal 13 Agustus 2020 (" Perjanjian ").
	Para Pihak	<ul style="list-style-type: none"> - Perseroan ("Pihak Pertama"); dan - PT Morula Indonesia ("Pihak Kedua"), (secara sendiri-sendiri disebut " Pihak " dan secara bersama-sama disebut " Para Pihak ").
	Objek Perjanjian	Pihak Pertama adalah pemilik izin penyelenggaraan klinik fertilitas pada klinik Morula Jakarta. Berdasarkan Perjanjian ini, Para Pihak telah sepakat agar kegiatan operasional klinik Morula Margonda dikelola oleh Pihak Kedua.
	Nilai Perjanjian	Biaya pengelolaan operasional antara Pihak Pertama dan Pihak Kedua adalah sebagaimana diatur dalam, (i) Perjanjian Penempatan Dokter Spesialis (sebagaimana diuraikan pada No. 3 di bawah ini); (ii) Perjanjian Kerjasama tentang Bagi Hasil Farmasi (sebagaimana diuraikan pada No. 4 di bawah ini); dan (iii) Perjanjian Bagi Hasil Penempatan Dokter dan Perjanjian Bagi Hasil Perusahaan Asuransi dan Langganan (sebagaimana diuraikan pada No. 1 di atas)
	Jangka Waktu dan Perpanjangan	Sampai dengan 1 Agustus 2022. Para Pihak sepakat untuk mengajukan perpanjangan Perjanjian selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum berakhirnya jangka waktu Perjanjian.
	Pengalihan	Para Pihak tidak diperkenankan untuk mengalihkan hak dan kewajiban dalam Perjanjian ini.

No.	Perihal	Uraian
	Pembatasan dan Pembebanan	Tidak terdapat ketentuan mengenai pembatasan dan pembebanan.
	Pengakhiran Sepihak	<p>Perjanjian ini dapat diakhiri oleh salah satu pihak secara tertulis 14 (empat belas) hari sebelumnya apabila salah satu Pihak:</p> <ul style="list-style-type: none"> - melakukan pelanggaran atas ketentuan Perjanjian ini; - dinyatakan pailit; - menghentikan kegiatan usahanya; - dilikuidasi; atau - melakukan pelanggaran atas peraturan perundang-undangan yang berlaku. <p>Tanpa mengesampingkan ketentuan di atas, salah satu pihak dapat mengakhiri Perjanjian ini karena alasan-alasan yang lainnya dengan pemberitahuan 14 (empat belas) hari sebelumnya.</p> <p>Para Pihak sepakat untuk mengesampingkan Pasal 1266 dan 1267 KUHP.</p>
	Hukum yang berlaku dan Penyelesaian Perselisihan	Hukum Negara Republik Indonesia dan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
	Sifat Hubungan Afiliasi	Perusahaan Anak
7.	Nama Perjanjian	Perjanjian <i>Management Service Fee</i> dan <i>Branding Fee</i> No. 110-e/PKS/BMHS/XI/2019 tanggal 1 November 2019 sebagaimana telah diamandemen berdasarkan Addendum Perjanjian Kerjasama No. 001a-e/ADD/BMHS/II/2020 tanggal 3 Januari 2020 (" Perjanjian ").
	Para Pihak	<ul style="list-style-type: none"> - Perseroan ("Pihak Pertama"); dan - PT Bunda Minang Citra ("Pihak Kedua"), <p>(secara sendiri-sendiri disebut "Pihak" dan secara bersama-sama disebut "Para Pihak").</p>
	Objek Perjanjian	Pihak Pertama telah sepakat untuk memberikan bimbingan untuk pengembangan bisnis Pihak Kedua dan memberikan hak penggunaan (Lisensi Merek) non-eksklusif kepada Pihak Kedua.
	Nilai Perjanjian	Pihak Pertama berhak menerima biaya, (i) jasa manajemen sebesar 5% (lima persen); dan (ii) penggunaan lisensi merek bunda sebesar 3% (tiga persen) dari Total Penjualan Bersih Bulanan.
	Jangka Waktu dan Perpanjangan	<p>Sampai dengan 31 Oktober 2021</p> <p>Pihak Kedua dapat memperpanjang jangka waktu Perjanjian dengan mengajukan perpanjangan Perjanjian selambat-lambatnya 2 (dua) tahun bulan sebelum berakhirnya jangka waktu Perjanjian.</p>
	Pengalihan	Tidak terdapat ketentuan mengenai pengalihan.
	Pembatasan dan Pembebanan	Tidak terdapat ketentuan mengenai pembatasan dan pembebanan.
	Pengakhiran Sepihak	Tidak terdapat ketentuan mengenai pengakhiran sepihak.
	Hukum yang berlaku dan Penyelesaian Perselisihan	Hukum Negara Republik Indonesia dan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
	Sifat Hubungan Afiliasi	Perusahaan Anak
8.	Nama Perjanjian	Perjanjian Sewa Menyewa Ruang Kantor No. 016-e/PKS/MII/VIII/2017 tanggal 1 Agustus 2017 (" Perjanjian ").
	Para Pihak	<ul style="list-style-type: none"> - Perseroan ("Pihak Pertama"); dan - PT Morula Indonesia ("Pihak Kedua"), <p>(secara sendiri-sendiri disebut "Pihak" dan secara bersama-sama disebut "Para Pihak").</p>
	Objek Perjanjian	Pemberian sewa dari Pihak Pertama kepada Pihak Kedua atas tanah dan bangunan yang terletak di RSU Bunda Mergonda seluas 72,0852m ² yang akan dipergunakan Pihak Kedua untuk layanan klinik Morula IVF Margonda.
	Nilai Perjanjian	Rp27.000.000,- (dua puluh tujuh juta Rupiah) per bulan

No.	Perihal	Uraian
	Jangka Waktu dan Perpanjangan	Sampai dengan 31 Juli 2022 Pihak Kedua dapat memperpanjang jangka waktu Perjanjian dengan mengajukan perpanjangan Perjanjian selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu Perjanjian.
	Pengalihan	Pihak Kedua tidak berhak untuk memindahkan hak sewanya berdasarkan Perjanjian ini.
	Pembatasan dan Pembebanan	Tidak terdapat ketentuan mengenai pembatasan dan pembebanan.
	Pengakhiran Sepihak	Perjanjian ini dapat diakhiri oleh salah satu pihak secara tertulis 14 (empat belas) hari sebelumnya apabila salah satu Pihak: - melakukan pelanggaran atas ketentuan Perjanjian ini; atau - melakukan pelanggaran atas peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tanpa mengesampingkan ketentuan di atas, salah satu pihak dapat mengakhiri Perjanjian ini karena alasan-alasan yang lainnya dengan pemberitahuan 14 (empat belas) hari sebelumnya. Para Pihak sepakat untuk mengesampingkan Pasal 1266 dan 1267 KUHP.
	Hukum yang berlaku dan Penyelesaian Perselisihan	Hukum Negara Republik Indonesia dan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
	Sifat Hubungan Afiliasi	Perusahaan Anak
9.	Nama Perjanjian	Perjanjian Kerjasama Bagi Hasil No. 009-e/PKS/WNG/VI/2012 tanggal 1 Juni 2012 sebagaimana terakhir diubah dengan Amandemen Ketiga Perjanjian Kerjasama Bagi Hasil No. 026-e/PKS/BMHS/IV/2021 tanggal 1 Juni 2021 (" Perjanjian ").
	Para Pihak	- Perseroan (" Pihak Pertama "); dan - SMB (" Pihak Kedua "), (secara sendiri-sendiri disebut " Pihak " dan secara bersama-sama disebut " Para Pihak ").
	Objek Perjanjian	Para Pihak setuju dan sepakat untuk membangun dan mengembangkan Klinik Syaraf, Fisioterapi, Okupasi Terapi dan Terapi Wicara di RSU Bunda Jakarta (selanjutnya disebut " Klinik ").
	Nilai Perjanjian	- Pihak Pertama berhak atas jasa pengelolaan sebesar 2,5% (dua koma lima persen) dari pendapatan kotor pelayanan rawat jalan. - Untuk setiap pelayanan fisioterapi yang diberikan kepada pasien rawat inap, Pihak Kedua berhak atas pembagian sebesar 80% (delapan puluh persen) dan Pihak Pertama berhak atas pembagian sebesar 20% (dua puluh persen). - Pihak Pertama berhak penuh atas seluruh pembayaran pasien rawat inap. Ketentuan mengenai bagi hasil akan ditinjau berdasarkan hasil evaluasi tahunan dan akan disepakati Para Pihak secara tertulis.
	Jangka Waktu dan Perpanjangan	Sampai dengan 31 Mei 2023 Perpanjangan Pihak yang berkeinginan untuk memperpanjang jangka waktu Perjanjian harus memberikan pemberitahuan tertulis kepada Pihak yang lainnya selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum jangka waktu Perjanjian berakhir.
	Pengalihan	Tidak terdapat ketentuan mengenai pengalihan.
	Pembatasan dan Pembebanan	Para Pihak sepakat untuk menjaga kerahasiaan semua data dan informasi sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini dan tidak memberikannya kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari Para Pihak yang menandatangani Perjanjian ini.

No.	Perihal	Uraian
	Pengakhiran Sepihak	<p>Dapat diakhiri oleh masing-masing Pihak dengan pemberitahuan secara tertulis 14 (empat belas) hari sebelumnya kepada Pihak lainnya, apabila pihak lainnya:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Melakukan pelanggaran atas salah satu ketentuan dalam Perjanjian dan gagal untuk memperbaikinya dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah menerima pemberitahuan yang memintanya untuk memperbaiki pelanggaran tersebut; - Melakukan pelanggaran atas peraturan perundang-undangan yang berlaku yang akan atau dapat mengganggu pelaksanaan kewajibannya kepada pihak lainnya; <p>Tanpa mengesampingkan poin-poin di atas, setiap saat selama jangka waktu Perjanjian ini, salah satu pihak dapat mengakhiri Perjanjian ini karena alasan-alasan lainnya dengan pemberitahuan 30 (tiga puluh) hari sebelumnya.</p>
	Hukum yang berlaku dan Penyelesaian Perselisihan	Hukum Negara Republik Indonesia dan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
	Sifat Hubungan Afiliasi	Perusahaan Anak
10.	Nama Perjanjian	Perjanjian Kerjasama Bagi Hasil No. 091-e/PKS/BMHS/I/2018 tanggal 2 Januari 2018 sebagaimana diubah dengan Amendemen Perjanjian Kerjasama Bagi Hasil No. 001a-e/ADD/BMHS/I/2021 tanggal 1 Januari 2021 (" Perjanjian ").
	Para Pihak	<ul style="list-style-type: none"> - Perseroan ("Pihak Pertama"); dan - PDM ("Pihak Kedua"); <p>(secara sendiri-sendiri disebut "Pihak" dan secara bersama-sama disebut "Para Pihak").</p>
	Objek Perjanjian	<p>Para Pihak secara bersama – sama akan mengelola dan mengembangkan poli gigi di RSU Bunda Jakarta ("Poli Gigi Prima Dental"). Perseroan menyediakan sarana medis penunjang, sistem administrasi pendaftaran dan sistem pembayaran terpusat, dan obat-obatan.</p> <p>PDM memberikan usulan (i) tim dokter dan tim perawat yang akan berpraktek di Poli Gigi Prima Dental; (ii) staf administrasi yang akan ditempatkan di Poli Gigi Prima Dental; dan (iii) formularium.</p>
	Nilai Perjanjian	Para Pihak setuju dan sepakat untuk mengadakan bagi hasil pendapatan dengan sistem pembagian 25% (dua puluh lima persen) dari laba kotor untuk Perseroan dan 75% (tujuh puluh lima) dari laba kotor untuk PDM.
	Jangka Waktu dan Perpanjangan	<p>Sampai dengan 31 Desember 2022.</p> <p>Perpanjangan Pihak yang berkeinginan untuk memperpanjang jangka waktu Perjanjian harus memberikan pemberitahuan tertulis kepada Pihak yang lainnya selambat – lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum jangka waktu Perjanjian berakhir.</p>
	Pengalihan	Tidak terdapat ketentuan mengenai pengalihan.
	Pembatasan dan Pembebanan	Para Pihak sepakat untuk menjaga kerahasiaan semua data dan informasi sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini dan tidak memberikannya kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari Para Pihak yang menandatangani Perjanjian ini.
	Pengakhiran Sepihak	<p>Dapat diakhiri oleh masing – masing Pihak dengan pemberitahuan secara tertulis 14 (empat belas) hari sebelumnya kepada Pihak lainnya, apabila Pihak lainnya:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Melakukan pelanggaran atas salah satu ketentuan dalam Perjanjian dan gagal untuk memperbaikinya dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah menerima pemberitahuan yang memintanya untuk memperbaiki pelanggaran tersebut; - Dinyatakan pailit, atau menunjukan kurator (-kurator) atas seluruh atau Sebagian asetnya atau mengajukan permohonan kepada para krediturnya untuk melakukan penundaan kewajiban pembayaran; - Terdapat perintah atau persetujuan untuk dilikuidasi kecuali perintah atau persetujuan untuk reorganisasi atau penggabungan; - Menghentikan kegiatan usahanya atau izin-izin untuk melakukan usahanya dicabut oleh pihak yang berwenang; atau - Melakukan pelanggaran atas peraturan perundang-undangan yang berlaku yang akan atau dapat mengganggu pelaksanaan kewajibannya pada Pihak lainnya.
	Hukum yang berlaku dan Penyelesaian Perselisihan	Hukum Negara Republik Indonesia dan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
	Sifat Hubungan Afiliasi	Perusahaan Anak

No.	Perihal	Uraian
11.	Nama Perjanjian	Perjanjian Kerjasama Pelayanan Ambulance No. 093-e/PKS/BMHS/XII/2020 tanggal 3 Juli 2020 (" Perjanjian ").
	Para Pihak	- Perseroan (" Pihak Pertama "); dan - PT Emergency Response Indonesia (" Pihak Kedua "), (secara sendiri-sendiri disebut " Pihak " dan secara bersama-sama disebut " Para Pihak ").
	Objek Perjanjian	Pemberian pelayanan ambulance untuk transportasi dan evakuasi medis pasien pada unit usaha Pihak Pertama (RSIA Bunda Jakarta, RSU Bunda Jakarta, Bunda International Clinic) (" Unit Usaha ")
	Nilai Perjanjian	Pihak Pertama akan membayarkan premi member kepada Pihak Kedua sebesar Rp5.000.000,- per bulan untuk setiap Unit Usaha (" Premi Member "). Premi Member akan meng-cover penggunaan ambulance untuk melakukan evakuasi medis terhadap maksimal 30 (tiga puluh) pasien dari seluruh Unit Usaha setiap bulannya (" Batas Premi "). Apabila Pihak Pertama telah melebihi Batas Premi, maka Pihak Pertama wajib untuk membayar tarif tambahan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah) untuk setiap pasien yang dievakuasi oleh masing-masing Unit Usaha.
	Jangka Waktu dan Perpanjangan	Sampai dengan 2 Juli 2022. Perjanjian ini secara otomatis akan diperpanjang dengan adanya surat pemberitahuan perpanjangan terlebih dahulu beserta draft perpanjangan perjanjian Kerjasama.
	Pengalihan	Tidak terdapat ketentuan mengenai pengalihan.
	Pembatasan dan Pembebanan	Tidak terdapat ketentuan mengenai pembatasan dan pembebanan.
	Pengakhiran Sepihak	Pemberitahuan dapat diakhiri oleh salah satu pihak dengan memberitahukan maksudnya secara tertulis paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelumnya. Para Pihak sepakat untuk mengesampingkan Pasal 1266 dan 1267 KUHP.
	Hukum yang berlaku dan Penyelesaian Perselisihan	Hukum Negara Republik Indonesia dan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
	Sifat Hubungan Afiliasi	Perusahaan Anak
12.	Nama Perjanjian	Perjanjian Bagi Hasil No. 045-e/PKS/BMHS/V/2019, tanggal 1 Maret 2019 (" Perjanjian ").
	Para Pihak	- PT Diagnos Laboratorium Utama (" Pihak Pertama "); dan - Perseroan (" Pihak Kedua "), (secara sendiri-sendiri disebut " Pihak " dan secara bersama-sama disebut " Para Pihak ").
	Objek Perjanjian	Pihak Kedua merujuk pemeriksaan Laboratorium Genetik kepada Pihak Pertama, dimana Pihak Pertama akan menerima maksud tersebut dengan melaksanakan Pemeriksaan Laboratorium Genetik sesuai permintaan Pihak Kedua.
	Nilai Perjanjian	Pihak Kedua memperoleh biaya bagi hasil (<i>management fee</i>) Rp340.000,-
	Jangka Waktu dan Perpanjangan	Sampai dengan 28 Februari 2021 dan diperpanjang secara otomatis selama 1 (satu) tahun. Perjanjian ini dapat diperpanjang dengan pemberitahuan tertulis 30 (tiga puluh) hari sebelum jangka waktu perjanjian ini berakhir.
	Pengalihan	Tidak terdapat ketentuan mengenai pengalihan.
	Pembatasan dan Pembebanan	Tidak terdapat ketentuan mengenai pembatasan dan pembebanan.
	Pengakhiran Sepihak	Tidak terdapat ketentuan mengenai pengakhiran sepihak.
	Hukum yang berlaku dan Penyelesaian Perselisihan	Hukum Negara Republik Indonesia dan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
	Sifat Hubungan Afiliasi	Perusahaan Anak

No.	Perihal	Uraian
13.	Nama Perjanjian	Perjanjian Bagi Hasil No. 039-e/PKS/BMHS/V/2019, tanggal 2 Januari 2019 (" Perjanjian ").
	Para Pihak	- PT Diagnos Laboratorium Utama (" Pihak Pertama "); dan - Perseroan (" Pihak Kedua "), (secara sendiri-sendiri disebut " Pihak " dan secara bersama-sama disebut " Para Pihak ").
	Objek Perjanjian	Pihak Kedua merujuk pemeriksaan Laboratorium Patologi Anatomi kepada Pihak Pertama, dimana Pihak Pertama akan menerima maksud tersebut dengan melaksanakan Pemeriksaan Laboratorium Patologi Anatomi sesuai permintaan Pihak Kedua.
	Nilai Perjanjian	Pihak Kedua memperoleh biaya bagi hasil sebesar 10% (sepuluh persen) dari total pendapatan.
	Jangka Waktu dan Perpanjangan	Sampai dengan 31 Desember 2021. Perjanjian ini dapat diperpanjang dengan pemberitahuan tertulis 30 (tiga puluh) hari sebelum jangka waktu perjanjian ini berakhir.
	Pengalihan	Tidak terdapat ketentuan mengenai pengalihan.
	Pembatasan dan Pembebanan	Tidak terdapat ketentuan mengenai pembatasan dan pembebanan.
	Pengakhiran Sepihak	Tidak terdapat ketentuan mengenai pengakhiran sepihak.
	Hukum yang berlaku dan Penyelesaian Perselisihan	Hukum Negara Republik Indonesia dan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
	Sifat Hubungan Afiliasi	Perusahaan Anak
14.	Nama Perjanjian	Perjanjian Bagi Hasil No. 145a-e/PKS/BMHS/XII/2017, tanggal 2 Oktober 2017 (" Perjanjian ").
	Para Pihak	- PT Diagnos Laboratorium Utama (" Pihak Pertama "); dan - Perseroan (" Pihak Kedua "), (secara sendiri-sendiri disebut " Pihak " dan secara bersama-sama disebut " Para Pihak ").
	Objek Perjanjian	Pengelolaan laboratorium klinik di lingkungan unit usaha Pihak Kedua (RSIA Bunda Jakarta, RSU Bunda Jakarta, RSU Bunda Margonda).
	Nilai Perjanjian	Pihak Kedua memperoleh biaya bagi hasil sebagai berikut: Rawat Inap di RSIA Bunda Jakarta dan RSU Bunda Jakarta: 75% Rawat Inap di RSU Bunda Margonda: 15% Pemeriksaan laboratorium untuk pasien rawat inap: 10% Pemeriksaan laboratorium untuk pasien BPJS: 3%
	Jangka Waktu dan Perpanjangan	Sampai dengan 31 Desember 2021. Perjanjian ini dapat diperpanjang dengan pemberitahuan tertulis 30 (tiga puluh) hari sebelum jangka waktu perjanjian ini berakhir.
	Pengalihan	Tidak terdapat ketentuan mengenai pengalihan.
	Pembatasan dan Pembebanan	Tidak terdapat ketentuan mengenai pembatasan dan pembebanan.
	Pengakhiran Sepihak	Tidak terdapat ketentuan mengenai pengakhiran sepihak.
	Hukum yang berlaku dan Penyelesaian Perselisihan	Hukum Negara Republik Indonesia dan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
	Sifat Hubungan Afiliasi	Perusahaan Anak

No.	Perihal	Uraian
15.	Nama Perjanjian	Perjanjian Kerjasama Management Service Fee dan Branding Fee No. 109-e/PKS/BMHS/XI/2019 tanggal 1 November 2019 (" Perjanjian ").
	Para Pihak	- Perseroan (" Pihak Pertama "); dan - PT Citra Ananda (" Pihak Kedua "), (secara sendiri-sendiri disebut " Pihak " dan secara bersama-sama disebut " Para Pihak ").
	Objek Perjanjian	Pemberian bimbingan untuk pengembangan bisnis Pihak Kedua dan memberikan hak penggunaan lisensi merek non eksklusif kepada Pihak Kedua.
	Nilai Perjanjian	Pihak Kedua wajib membayar biaya jasa manajemen kepada Pihak Pertama sebesar 5% (lima persen) dari total penjualan bersih bulanan. Pihak Kedua wajib membayar royalti atas penggunaan lisensi merek kepada Pihak Pertama sebesar 3% (tiga persen) dari total penjualan bersih bulanan.
	Jangka Waktu dan Perpanjangan	Sampai dengan 31 Oktober 2021. Apabila Pihak Kedua ingin memperpanjang Kerjasama, maka Pihak Kedua harus memberitahukan kehendaknya tersebut selambat-lambatnya 2 (dua) tahun sebelum Perjanjian berakhir.
	Pengalihan	Tidak terdapat ketentuan mengenai pengalihan.
	Pembatasan dan Pembebanan	Tidak terdapat ketentuan mengenai pembatasan dan pembebanan.
	Pengakhiran Sepihak	Tidak terdapat ketentuan mengenai pengakhiran sepihak.
	Hukum yang berlaku dan Penyelesaian Perselisihan	Hukum Negara Republik Indonesia dan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
	Sifat Hubungan Afiliasi	Perusahaan Anak
16.	Nama Perjanjian	Perjanjian Kerjasama No. 001-e/PKS/MII/I/2017, tanggal 2 Januari 2017 sebagaimana terakhir kali diamandemen oleh Perjanjian Kerjasama No. 028-e/ADD/MI/VII/2020 tanggal 9 Juli 2020 (" Perjanjian ").
	Para Pihak	- Morula IVF Bandung (" Pihak Pertama "); dan - PT Morula Indonesia (" Pihak Kedua "), (secara sendiri-sendiri disebut " Pihak " dan secara bersama-sama disebut " Para Pihak ").
	Objek Perjanjian	Pihak Pertama menunjuk Pihak Kedua sebagai konsultan di Klinik Morula IVF Bandung. Tugas Pihak Kedua sebagai konsultan meliputi: 1. Melakukan negosiasi pembelian obat, medium, consumable dan alat kesehatan yang akan dibeli oleh Klinik kepada supplier. 2. Memberikan konsultasi dan audit quality assurance untuk menjaga kualitas pelayanan klinik Morula IVF Bandung.
	Nilai Perjanjian	1. Jasa Konsultan sebesar 5% (lima persen) dari Omset untuk tindakan/produk layanan (Sperma Analisa, Inseminasi, Program IVF/Bayi Tabung, dan Tindakan Freezing Embryo Transfer yang dilakukan Klinik MIB; atau 2. Jika omset Pihak Pertama kurang dari Rp200.000.000,00 (dua ratus juta Rupiah) dalam satu bulan, maka Pihak Pertama akan dikenakan Jasa Konsultan sebesar Rp10.000.000,00 per bulan; 3. Mendapatkan jasa komisi sebesar 5% (lima persen) untuk setiap negosiasi pembelian obat hormon, medium dan consumable serta peralatan-peralatan khusus klinik fertilitas.
	Jangka Waktu dan Perpanjangan	Sampai dengan 2 Januari 2022 <u>Perpanjangan</u> Pihak Kedua memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum Perjanjian ini berakhir. Pihak Pertama yang menerima permohonan perpanjangan Perjanjian harus menjawab secara tertulis selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum Perjanjian ini berakhir.
	Pengalihan	Selama pelaksanaan Perjanjian ini berlangsung, Para Pihak dilarang untuk memindahtangankan baik sebagian atau seluruh isi dan kondisi Perjanjian ini kepada pihak ketiga atau pihak lainnya.

No.	Perihal	Uraian
	Pembatasan dan Pembebanan	Tidak terdapat ketentuan mengenai pembatasan dan pembebanan.
	Pengakhiran Sepihak	Perjanjian dapat diakhiri oleh Para Pihak dengan pemberitahuan secara tertulis paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelumnya kepada pihak lainnya.
	Hukum yang berlaku dan Penyelesaian Perselisihan	Hukum Negara Republik Indonesia dan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
	Sifat Hubungan Afiliasi	Perusahaan Anak
17.	Nama Perjanjian	Perjanjian Kerjasama No. 001-e/PKS/MII/I/2017, tanggal 2 Januari 2017 sebagaimana terakhir kali diamandemen oleh Perjanjian Kerjasama No. 028-e/ADD/MI/VII/2020 tanggal 9 Juli 2020 (" Perjanjian ").
	Para Pihak	- Morula IVF Bandung (" Pihak Pertama "); dan - PT Morula Indonesia (" Pihak Kedua "), (secara sendiri-sendiri disebut " Pihak " dan secara bersama-sama disebut " Para Pihak ").
	Objek Perjanjian	Pihak Pertama menunjuk Pihak Kedua sebagai konsultan di Klinik Morula IVF Bandung. Tugas Pihak Kedua sebagai konsultan meliputi: 1. Melakukan negosiasi pembelian obat, medium, consumable dan alat kesehatan yang akan dibeli oleh Klinik kepada supplier. 2. Memberikan konsultasi dan audit quality assurance untuk menjaga kualitas pelayanan klinik Morula IVF Bandung.
	Nilai Perjanjian	1. Jasa Konsultan sebesar 5% (lima persen) dari Omset untuk tindakan/produk layanan (Sperma Analisa, Inseminasi, Program IVF/Bayi Tabung, dan Tindakan Freezing Embryo Transfer yang dilakukan Klinik MIB; atau 2. Jika omset Pihak Pertama kurang dari Rp200.000.000,00 (dua ratus juta Rupiah) dalam satu bulan, maka Pihak Pertama akan dikenakan Jasa Konsultan sebesar Rp10.000.000,00 per bulan; 3. Mendapatkan jasa komisi sebesar 5% (lima persen) untuk setiap negosiasi pembelian obat hormon, medium dan consumable serta peralatan-peralatan khusus klinik fertilitas.
	Jangka Waktu dan Perpanjangan	Sampai dengan 2 Januari 2022 <u>Perpanjangan</u> Pihak Kedua memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum Perjanjian ini berakhir. Pihak Pertama yang menerima permohonan perpanjangan Perjanjian harus menjawab secara tertulis selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum Perjanjian ini berakhir.
	Pengalihan	Selama pelaksanaan Perjanjian ini berlangsung, Para Pihak dilarang untuk memindahtangankan baik sebagian atau seluruh isi dan kondisi Perjanjian ini kepada pihak ketiga atau pihak lainnya.
	Pembatasan dan Pembebanan	Tidak terdapat ketentuan mengenai pembatasan dan pembebanan.
	Pengakhiran Sepihak	Perjanjian dapat diakhiri oleh Para Pihak dengan pemberitahuan secara tertulis paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelumnya kepada pihak lainnya.
	Hukum yang berlaku dan Penyelesaian Perselisihan	Hukum Negara Republik Indonesia dan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
	Sifat Hubungan Afiliasi	Perusahaan Anak

b. Perjanjian Utang Piutang Afiliasi

No.	Perihal	Uraian
1.	Nama Perjanjian	Perjanjian Utang No. 041-e/PKS/BMHS/VI/2018, tanggal 31 Mei 2018 (" Perjanjian ").
	Para Pihak	<ul style="list-style-type: none"> - Perseroan ("Pihak Pertama"), yang diwakili oleh Nanik Indriani selaku Direktur Utama Pihak Pertama (yang menjabat saat itu); dan - PT Bunda Medika Wisesa ("Pihak Kedua"), yang diwakili oleh Ivan Rizal Sini selaku Direktur Utama Pihak Kedua (yang menjabat saat itu). (secara sendiri-sendiri disebut " Pihak " dan secara bersama-sama disebut " Para Pihak ").
	Jumlah Pinjaman	Pemberian pinjaman dari Pihak Pertama kepada Pihak Kedua sejumlah Rp16.541.536.243,00 (enam belas miliar lima ratus empat puluh satu juta lima ratus tiga puluh enam ribu dua ratus empat puluh tiga Rupiah) (" Pokok Pinjaman "). Catatan: <i>Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, sisa Pokok Pinjaman adalah sebesar Rp15.091.457.921 (lima belas miliar sembilan puluh satu juta empat ratus lima puluh tujuh ribu sembilan ratus dua puluh satu Rupiah).</i>
	Tujuan Pinjaman	Pengembangan Usaha Pihak Kedua.
	Bunga Pinjaman	Bunga pinjaman sebesar 10% dari Pokok Pinjaman atau sebesar Rp2.554.153.624 (dua miliar lima ratus lima puluh empat juta seratus lima puluh tiga ribu enam ratus dua puluh empat Rupiah). Sehingga total pinjaman menjadi Rp19.095.689.874,00 (sembilan belas miliar sembilan puluh lima juta enam ratus delapan puluh sembilan ribu delapan ratus enam puluh tujuh Rupiah) (" Total Pinjaman ").
	Pelunasan Pinjaman	Pelunasan Total Pinjaman dilakukan secara bertahap selama 55 (lima puluh lima) bulan berturut-turut sejak tanggal 25 Juni 2018 (" Jangka Waktu Pelunasan "), dengan rincian sebagai berikut: Tahap Pertama Sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta Rupiah) per bulan setiap tanggal 25 pada tahun 2018 untuk periode pembayaran 7 (tujuh) bulan dengan total keseluruhan Rp1.400.000.000,00 (satu miliar empat ratus juta Rupiah). Tahap Kedua Sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta Rupiah) per bulan setiap tanggal 25 pada tahun 2019 untuk periode pembayaran 12 (dua belas) bulan dengan total keseluruhan Rp3.600.000.000,00 (tiga miliar enam ratus juta Rupiah). Tahap Ketiga Sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta Rupiah) per bulan setiap tanggal 25 pada tahun 2020 untuk periode pembayaran 12 (dua belas) bulan dengan total keseluruhan Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta Rupiah). Tahap Keempat Sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta Rupiah) per bulan setiap tanggal 25 pada tahun 2021 untuk periode pembayaran 12 (dua belas) bulan dengan total keseluruhan Rp6.000.000.000,00 (enam miliar Rupiah). Tahap Kelima Sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta Rupiah) per bulan setiap tanggal 25 pada tahun 2022 untuk periode pembayaran 6 (enam) bulan dengan total keseluruhan Rp3.295.689.867,00 (tiga miliar dua ratus sembilan puluh lima juta enam ratus delapan puluh sembilan ribu delapan ratus enam puluh tujuh Rupiah).
	Pelunasan Dipercepat	Pihak Pertama dapat menagih pelunasan kepada Pihak Kedua, dan karenanya Pihak Kedua wajib membayar lunas seluruh Total Pinjaman atau sisa dari Total Pinjaman dengan seketika dan sekaligus seluruhnya walaupun Jangka Waktu Pelunasan belum berakhir, apabila: <ol style="list-style-type: none"> 1. Pihak Kedua dinyatakan pailit atau tidak mampu membayar utang-utangnya atau telah mengajukan permohonan untuk penundaan pembayaran; 2. Pihak Kedua ditaruh di bawah pengampunan; Pihak Kedua memberikan pernyataan-pernyataan, surat-surat, keterangan-keterangan dan laporan-laporan serta dokumen-dokumen lain sehubungan dengan Pinjaman kepada Pihak Pertama yang ternyata palsu atau dipalsukan atau tidak mengandung kebenaran dalam arti material.

No.	Perihal	Uraian
	Jaminan	Tidak terdapat jaminan atas Perjanjian ini.
	Hukum Yang Berlaku dan Penyelesaian Perselisihan	Hukum Negara Republik Indonesia dan Kantor Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
	Sifat Hubungan Afiliasi	Perusahaan Anak
2.	Nama Perjanjian	Perjanjian Utang No. 101-e/PKS.BMHS/IX/2017, tanggal 22 September 2017 sebagaimana terakhir kali diubah berdasarkan Amandemen Perjanjian Utang No. 023-e/AFF/III/2021 tanggal 24 Maret 2021 (" Perjanjian ").
	Para Pihak	- Perseroan (" Pihak Pertama "); dan - PT Citra Ananda (" Pihak Kedua "), (secara sendiri-sendiri disebut " Pihak " dan secara bersama-sama disebut " Para Pihak ").
	Jumlah Pinjaman	Pemberian pinjaman dari Pihak Pertama kepada Pihak Kedua sejumlah Rp466.676.004,00 (empat ratus enam puluh enam juta enam ratus tujuh puluh enam ribu empat Rupiah). (" Pokok Pinjaman ").
	Pelunasan Pinjaman	Pihak Kedua akan membayar Pokok Pinjaman secara bertahap selama 40 (empat puluh) bulan berturut-turut terhitung sejak Januari 2018 sebesar Rp15.000.000,- (lima belas juta Rupiah) setiap bulan, selambat-lambatnya tanggal 25 setiap bulannya.
	Pelunasan Dipercepat	Pihak Pertama dapat menagih pelunasan kepada Pihak Kedua, dan karenanya Pihak Kedua wajib membayar lunas seluruh Pokok Pinjaman atau sisa dari Pokok Pinjaman dengan seketika dan sekaligus seluruhnya walaupun Jangka Waktu Pelunasan belum berakhir, apabila: 1. Pihak Kedua dinyatakan pailit atau tidak mampu membayar utang-utangnya atau telah mengajukan permohonan untuk penundaan pembayaran; 2. Pihak Kedua ditaruh dibawah pengampuan; Pihak Kedua memberikan pernyataan-pernyataan, surat-surat, keterangan-keterangan dan laporan-laporan serta dokumen-dokumen lain sehubungan dengan Pinjaman kepada Pihak Pertama yang ternyata palsu atau dipalsukan atau tidak mengandung kebenaran dalam arti material.
	Jaminan	Tidak terdapat jaminan atas Perjanjian ini.
	Hukum Yang Berlaku	Hukum Negara Republik Indonesia.
	Penyelesaian Sengketa	Kantor Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
	Sifat Hubungan Afiliasi	Perusahaan Anak

Setiap pinjaman dari pihak afiliasi yang telah dibayar atau akan dibayar sebelum efektifnya Pernyataan Pendaftaran telah diperoleh dengan syarat dan kondisi yang wajar.

Setiap pinjaman dari pihak afiliasi yang harus dibayar, sebagian atau seluruhnya, setelah efektifnya Pernyataan Pendaftaran telah diperoleh dengan syarat dan kondisi yang wajar.

Melalui transaksi-transaksi dengan pihak afiliasi tersebut, Perseroan mendapatkan manfaat yang mendukung kegiatan operasional Perseroan yang pada akhirnya memberikan manfaat finansial bagi Perseroan.

Tabel berikut menunjukkan transaksi afiliasi dan persentase terhadap aset, liabilitas, pendapatan, dan beban pokok pendapatan konsolidasian Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, 2019, dan 2018 serta sifat hubungan afiliasi antara Perseroan dengan pihak-pihak afiliasi tersebut.

(dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Uraian	31 Desember			Persentase dari Jumlah Aset (%)		
				31 Desember		
	2020	2019	2018	2020	2019	2018
Piutang usaha						
PT Sispro Informasi Teknologi	50.503.000	-	-	0,00%	-	-
PT CRM Bangun Husada	2.749.999	-	-	0,00%	-	-
PT Oaka Satwa Medika	-	54.465.100	209.032.459	-	0,00%	0,02%
Total	53.252.999	54.465.100	209.032.459	0,00%	0,00%	0,02%
Piutang Lain-lain						
PT Bunda Investama Indonesia	13.363.773.727	17.125.421.368	2.326.983.993	0,62%	1,22%	0,19%
Dr Amang Surya	10.285.942.660	3.196.694.084	1.428.442.660	0,48%	0,23%	0,12%
Nusratuddin Abdullah	1.920.000.000	720.000.000	-	0,09%	0,05%	-
PT Bunda Ipiti Investama	1.859.824.280	749.824.280	834.199.524	0,09%	0,05%	0,07%
PT Daima Padang	1.060.850.000	-	17.650.000	0,05%	-	0,00%
dr Susan Melinda	940.000.000	-	-	0,04%	-	-
PT Diagnos Laboratorium Utama Tbk	174.224.475	598.556.390	461.760	0,01%	0,04%	0,00%
Direksi	135.713.720	-	-	0,01%	-	-
Dr Julius TP	40.000.000	-	-	0,00%	-	-
Rito Alam Rizal Sini	-	4.511.430.014	6.280.442.305	-	0,32%	0,51%
Yayasan Daima Indonesia	-	1.000.834.000	3.887.738.060	-	0,07%	0,31%
PT CRM Bangun Husada	-	398.773.970	388.586.794	-	0,03%	0,03%
Ellen Pranata	-	372.254.980	3.000.000.000	-	0,03%	0,24%
PT Sispro Informasi Teknologi	-	252.297.178	46.558.678	-	0,02%	0,00%
dr Rizal Sini	-	9.870.526	2.862.252.125	-	0,00%	0,23%
PT Bunda Aesthatic Center	-	350.000	-	-	0,00%	-
PT Iboga Kuliner Sentosa	-	-	1.597.105.426	-	-	0,13%
dr Ivan Rizal Sini	-	-	458.913.214	-	-	0,04%
Ir Mesha Rizal Sini	-	-	78.097.200	-	-	0,01%
Renobulan Rizal Sini	-	-	26.448.000	-	-	0,00%
Yayasan Bunda BMHS	-	-	16.036.500	-	-	0,00%
Total	29.780.328.862	28.936.306.790	23.249.916.239	1,38%	2,07%	1,87%

(dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Uraian	31 Desember			Persentase Terhadap Jumlah Liabilitas (%)		
				31 Desember		
	2020	2019	2018	2020	2019	2018
Utang usaha						
PT Diagnos Laboratorium Utama Tbk	26.593.002.532	-	2.772.068.353	2,39%	-	0,39%
PT Anugerah Bunda Khatulistiwa	116.210.645	-	-	0,01%	-	-
CV Tiga Permata	-	5.985.076.628	5.985.076.628	-	0,81%	0,84%
PT CRM Bangun Husada	-	4.200.000.000	4.200.000.000	-	0,57%	0,59%
Yayasan Daima Indonesia	-	3.897.500.000	3.880.000.000	-	0,53%	0,55%
Yayasan Karya Husada Jakarta	-	1.880.000.000	-	-	0,26%	-
PT Moosa Genetika Farmindo	-	-	4.583.250.000	-	-	0,65%
PT Oaka Satwa Medika	-	-	4.171.000.000	-	-	0,59%
PT Tumbuh Sehat Sejahtera Bersama	-	-	4.171.000.000	-	-	0,59%
PT Bunda Investama Indonesia	-	-	3.925.351.000	-	-	0,55%
PT Iboga Kuliner Sentosa	-	-	2.813.000.000	-	-	0,40%
PT Bunda Ipiti Investama	-	-	2.534.125.000	-	-	0,36%
PT Ipiti Investama Sejahtera	-	-	2.357.100.000	-	-	0,33%
PT Brandina Kuliner Utama	-	-	2.007.900.000	-	-	0,28%
Lainnya	-	-	1.656.795.390	-	-	0,23%
Total	26.709.213.177	15.962.576.628	45.056.666.371	2,40%	2,17%	6,36%

(dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Uraian	31 Desember			Persentase Terhadap Jumlah Liabilitas (%)		
				31 Desember		
	2020	2019	2018	2020	2019	2018
Utang lain-lain						
PT Bunda Investama Indonesia	3.571.726.365	6.772.846.345	2.563.043.210	0,32%	0,92%	0,36%
PT Diagnos Laboratorium Utama Tbk	-	22.727.341.248	5.890.126.895	-	3,09%	0,83%
PT Anugerah Bunda Khatulistiwa	-	1.939.273.899	-	-	0,26%	-
PT Bunda Ipti Investama	-	-	3.700.000.000	-	-	0,52%
Yayasan Dalma Indonesia	-	-	45.050.000	-	-	0,01%
Lainnya	1.532.937.135	902.801.117	122.500.000	0,14%	0,12%	0,02%
Total	5.104.663.500	32.342.262.609	12.320.720.105	0,46%	4,40%	1,74%

(dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Uraian	31 Desember			Persentase dari Jumlah Pendapatan (%)		
				31 Desember		
	2020	2019	2018	2020	2019	2018
Pendapatan						
PT Bunda Investama Indonesia	11.509.969.562	14.978.710.042	14.686.943.373	1,00%	1,55%	1,72%
Beban pokok pendapatan						
PT Diagnos Laboratorium Utama Tbk	113.985.653.516	50.931.073.687	38.552.837.283	9,93%	5,28%	4,52%

Pihak Afiliasi	Sifat Hubungan
PT Bunda Investama Indonesia	Entitas induk utama Perseroan
PT Diagnos Laboratorium Utama Tbk	Perusahaan Asosiasi, manajemen kunci yang sama
PT Sispro Informasi Teknologi	Pihak berelasi lainnya
Yayasan Daima Indonesia, Yayasan Bunda BMHS	Pihak berelasi lainnya
PT CRM Bangun Husada	Pihak berelasi lainnya
PT Iboga Kuliner Sentosa	Pihak berelasi lainnya
PT Anugerah Bunda Khatulistiwa	Pihak berelasi lainnya
CV Tiga Permata	Pihak berelasi lainnya
PT Daima Citra Prima	Pihak berelasi lainnya
PT Bunda Aesthetic Center	Pihak berelasi lainnya
PT Yayasan Karya Husada Jakarta	Manajemen kunci yang sama
PT Moosa Genetika Farmindo	Manajemen kunci yang sama
PT Oaka Satwa Medika	Entitas dibawah pengendalian yang sama
PT Tumbuh Sehat Sejahtera Bersama	Manajemen kunci yang sama
PT Bunda Ipti Investama	Manajemen kunci yang sama dan pemegang saham Morula
PT Ipti Investama Sejahtera	Manajemen kunci yang sama
PT Brandina Kuliner Utama	Manajemen kunci yang sama
dr Ivan Rizal Sini, dr Rizal Sini, Rito Alam Rizal Sini, Ir Mesha Rizal Sini, Renobulan Rizal Sini	Pemegang saham Perseroan dan manajemen kunci Grup
dr Amang Surya, dr Susan Melinda, Nusratuddin Abdullah, dr Julis TP, Ellen Pranata	Pemegang saham minoritas pada Perusahaan Anak

Setiap transaksi dengan pihak afiliasi yang telah diselesaikan atau akan diselesaikan sebelum efektifnya Pernyataan Pendaftaran serta yang akan berlanjut setelah efektifnya Pernyataan Pendaftaran telah atau akan dilakukan secara wajar. Untuk memastikan bahwa transaksi selanjutnya dilakukan secara wajar, Perseroan telah melakukan seluruh transaksi afiliasi sesuai dengan prosedur Perseroan dan didukung dengan perjanjian tertulis.

14. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan

Pada tanggal 2 Februari 2021, Pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (**"PP No. 22/2021"**) yang mencabut Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (**"PP No. 27/2012"**). Berdasarkan PP No. 22/2021, untuk memperoleh perizinan berusaha, setiap kegiatan usaha wajib untuk memperoleh Persetujuan Lingkungan terlebih dahulu. Persetujuan Lingkungan yang dimaksud wajib dimiliki bagi setiap kegiatan usaha, baik yang memiliki dampak penting atau tidak penting bagi lingkungan hidup. Untuk kegiatan usaha yang memiliki dampak penting, wajib untuk memiliki Keputusan Kelayakan Lingkungan yang diterbitkan oleh instansi pemerintah yang berwenang berdasarkan penilaian atas Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (**"AMDAL"**). Lebih lanjut, untuk kegiatan usaha yang tidak memiliki dampak penting bagi lingkungan hidup hanya wajib untuk memiliki Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (**"SPPL"**), yang disetujui oleh instansi pemerintah yang berwenang, dalam rangka pemenuhan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (**"UKL-UPL"**).

Pada saat PP No. 22/2021 dikeluarkan, setiap Izin Lingkungan, AMDAL, UKL-UPL, dan/atau SPPL, yang telah diterbitkan oleh instansi pemerintah yang berwenang kepada Perseroan dan Perusahaan Anak berdasarkan ketentuan Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup *juncto* PP No. 27/2012, dinyatakan tetap berlaku dan menjadi prasyarat untuk memperoleh perizinan berusaha.

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan dan Perusahaan Anak telah memenuhi kewajibannya di bidang lingkungan hidup. Berikut adalah dokumen pemenuhan kewajiban di bidang lingkungan hidup yang dimiliki Perseroan dan Perusahaan Anak:

No.	Informasi Izin	Pemegang Izin	Masa Berlaku	Regulator
1.	Persetujuan UKL-UPL No. 15/-1.774.151 tanggal 12 Januari 2010	Perseroan (RSU Bunda Jakarta)	Berlaku selama menjalankan kegiatan usaha.	Kepala Kantor Lingkungan Hidup Jakarta Pusat
2.	Persetujuan UKL-UPL No. 1568/-1.774/151 tanggal 30 Desember 2014	Perseroan (RSIA Bunda Jakarta)	Berlaku selama menjalankan kegiatan usaha.	Kepala Kantor Lingkungan Hidup Jakarta Pusat
3.	Rekomendasi UKL-UPL No. 660.1/6-kes/DLHK/UKL-UPL/2019 tanggal 8 April 2019	Perseroan (RSU Bunda Margonda)	Berlaku selama menjalankan kegiatan usaha.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Depok
4.	Persetujuan UKL-UPL No. 660/6.73/Pedal-BPDL/VII/2005 tanggal 18 Juli 2005	BMC	Berlaku selama menjalankan kegiatan usaha.	Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah (BAPELDA) Pemerintah Kota Padang
5.	Persetujuan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan No. 660.1/185-Ind/SPPL/DLHK/2021	BGP	25 Maret 2023	Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Depok
6.	Keputusan Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Sleman No. 660/0322	MIVY	Berlaku selama menjalankan kegiatan usaha.	Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Sleman
7.	Keputusan Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Sleman No. 660/0322 660.4/4/IPLC.2018	MIVY	Berlaku selama menjalankan kegiatan usaha.	Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Sleman
8.	Rekomendasi UKL-UPL No. 660/169-DPMPTSP tanggal 24 November 2020	CA (RSIA Citra Ananda Ciputat)	Berlaku selama menjalankan kegiatan usaha	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Kota Tangerang Selatan

Perseroan dan Perusahaan Anak tunduk pada ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku di bidang lingkungan hidup, termasuk untuk, memiliki pengolahan air limbah di setiap rumah sakit yang dilakukan oleh pihak ketiga. Untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan pemerintah, Perseroan dan Perusahaan Anak memiliki kebijakan atas manajemen limbah berbahaya dan beracun, penanganan lumpur dari instalasi pengolahan air limbah, dan pemeriksaan berbagai tes laboratorium yang berkaitan dengan kesehatan lingkungan. Perseroan dan Perusahaan Anak juga memiliki prosedur operasi standar berkenaan dengan limbah medis yang dapat menular termasuk identifikasi, koleksi,

transportasi internal, penyimpanan dan transportasi eksternal oleh pihak ketiga untuk menghancurkan limbah tersebut. Perseroan dan Perusahaan Anak juga memiliki prosedur operasi standar yang rinci mengenai penanganan tumpahan limbah berbahaya, pemasangan instalasi pengolahan air limbah, pelaporan dan penyelidikan atas tumpahan limbah berbahaya. Di setiap rumah sakit, tim kesehatan lingkungan mengawasi pelaksanaan prosedur-prosedur tersebut dan memberikan laporan kepada manajer pendukung umum Perseroan dan Perusahaan Anak.

15. Hak Merek

Berikut ini adalah Hak Merek yang terdaftar atas nama Perseroan dan Perusahaan Anak:

No.	Nama Etiket	Dimiliki Oleh	Kelas	Tanggal Pendaftaran	Nomor Permohonan	Masa Berlaku	Nomor Sertifikat
1.	Bundamedik Healthcare System	Perseroan	42	28 Juli 2020	J0020190227094	21 Mei 2029	IDM000794312
2.	Bunda + Logo	Perseroan	42	28 Juli 2020	J002019025887	15 Mei 2029	IDM000794162
3.	Bunda Citra Group	Perseroan	35	28 Juli 2020	J002019024941	10 Mei 2029	IDM000793490
4.	Bunda Citra	Perseroan	35	28 Juli 2020	J002019024948	10 Mei 2029	IDM000793489
5.	Bunda BIC Clinic Vida Bekasi	Perseroan	44	27 Juli 2020	J002019025623	14 Mei 2029	IDM000793142
6.	Bunda BIC Clinic Vida Bekasi	Perseroan	44	28 Juli 2020	J002019025621	14 Mei 2029	IDM000793869
7.	Bundamedik Healthcare System	Perseroan	44	27 Juli 2020	J002019025622	14 Mei 2029	IDM000793145
8.	BUNDA BIC Clinic Vida Bekasi + Logo	Perseroan	44	14 Mei 2019	J002019025623	14 Mei 2029	IDM000793142
9.	BUNDA + Logo	Perseroan	44	15 Mei 2019	J002019025887	15 Mei 2029	IDM000794162
10.	Bunda Citra + Lukisan	Perseroan	42	15 Mei 2019	J002019025890	15 Mei 2029	IDM000794161
11.	BUNDA BIC Clinic Vida Bekasi + Logo	Perseroan	42	17 Mei 2019	J002019026536	17 Mei 2029	IDM000830921
12.	Bunda Citra Grup – Lukisan	Perseroan	42	17 Mei 2019	J002019026541	17 Mei 2029	IDM000830926
13.	BUNDA BIC Clinic Vida Bekasi + Logo	Perseroan	42	20 Mei 2019	J002019026760	20 Mei 2029	IDM000830825
14.	Bunda Jakarta + Logo	Perseroan	42	20 Mei 2019	J002019026764	20 Mei 2029	IDM000788291
15.	BUNDAMEDIK HEALTHCARE SYSTEM + Logo	Perseroan	42	21 Mei 2019	J002019027094	21 Mei 2029	IDM000794312
16.	Bunda Citra Grup + Lukisan	Perseroan	35	10 Mei 2019	J002019024941	10 Mei 2029	IDM000793490
17.	Bunda Citra + Lukisan	Perseroan	35	10 Mei 2019	J002019024948	10 Mei 2029	IDM000793489
18.	Bunda Jakarta + Logo	Perseroan	44	13 Mei 2019	J002019025216	13 Mei 2029	IDM000830195
19.	Bunda Citra Grup + Lukisan	Perseroan	44	13 Mei 2019	J002019025217	13 Mei 2029	IDM000830198
20.	BUNDA + Logo	Perseroan	44	13 Mei 2019	J002019025218	13 Mei 2029	IDM000830202
21.	Bunda Citra + Lukisan	Perseroan	44	13 Mei 2019	J002019025219	13 Mei 2029	IDM000830205
22.	Bunda Jakarta + Logo	Perseroan	44	13 Mei 2019	J002019025216	13 Mei 2029	IDM000830195
23.	BUNDA BIC Clinic Vida Bekasi + Logo	Perseroan	42	17 Mei 2019	J002019026536	17 Mei 2029	IDM000830921
24.	Bunda Citra Grup – Lukisan	Perseroan	42	20 Mei 2019	J002019026541	20 Mei 2029	IDM000830825
25.	BUNDA BIC Clinic Vida Bekasi + Logo	Perseroan	42	20 Mei 2019	J002019026760	20 Mei 2029	IDM000830825
26.	Bunda Jakarta	Perseroan	42	17 Juli 2020	J0020190226764	20 Mei 2029	IDM000788291
27.	Morula IVF Surabaya	PT Morula Indonesia	42	16 Juli 2020	J002018052851	17 Oktober 2028	IDM000787328
28.	Morula IVF Surabaya	PT Morula Indonesia	42	16 Juli 2020	J002018052853	17 Oktober 2028	IDM000787329
29.	Morula IVF Surabaya	PT Morula Indonesia	44	18 Mei 2020	J002018054116	23 Oktober 2028	IDM000741704
30.	Morula IVF Surabaya	PT Morula Indonesia	44	18 Mei 2020	J002018054115	23 Oktober 2028	IDM000741706
31.	Morula IVF Margonda	PT Morula Indonesia	42	18 Mei 2020	J002018052567	16 Oktober 2028	IDM000742165
32.	Morula IVF Margonda	PT Morula Indonesia	44	14 Mei 2020	J002018053219	18 Oktober 2028	IDM000717485
33.	Morula IVF Margonda	PT Morula Indonesia	44	14 Mei 2020	J002018053216	18 Oktober 2028	IDM000717483

No.	Nama Etiket	Dimiliki Oleh	Kelas	Tanggal Pendaftaran	Nomor Permohonan	Masa Berlaku	Nomor Sertifikat
34.	Morula IVF Margonda	PT Morula Indonesia	44	18 Mei 2020	J002018052569	16 Oktober 2028	IDM000742159
35.	Morula IVF Makassar	PT Morula Indonesia	44	14 Mei 2020	J002018053224	18 Oktober 2028	IDM000717439
36.	Morula IVF Makassar	PT Morula Indonesia	44	14 Mei 2020	J002018053223	18 Oktober 2028	IDM000717455
37.	Morula IVF Pontianak	PT Morula Indonesia	44	18 Mei 2020	J002018054132	23 Oktober 2028	IDM000741632
38.	Morula IVF Pontianak	PT Morula Indonesia	44	18 Mei 2020	J002018054114	23 Oktober 2028	IDM000741743
39.	Morula IVF Pontianak	PT Morula Indonesia	42	16 Juli 2020	J002018052849	17 Oktober 2028	IDM000787327
40.	Morula IVF Pontianak	PT Morula Indonesia	42	16 Juli 2020	J002018052854	17 Oktober 2028	IDM000787330
41.	Morula IVF Jakarta	PT Morula Indonesia	44	18 Desember 2018	J002018066527	18 Desember 2028	IDM000792068
42.	Morula IVF Jakarta	PT Morula Indonesia	44	18 Desember 2018	J002018066524	18 Desember 2028	IDM000792070
43.	Morula IVF Tangerang	PT Morula Indonesia	42	14 Desember 2018	J002018065842	14 Desember 2028	IDM000789996
44.	Morula IVF Tangerang	PT Morula Indonesia	42	14 Desember 2018	J002018065839	14 Desember 2028	IDM000789997
45.	Morula IVF Indonesia	PT Morula Indonesia	42	20 September 2018	J002018046598	20 September 2028	IDM000784284
46.	Morula IVF Indonesia	PT Morula Indonesia	42	20 September 2018	J002018046599	20 September 2028	IDM000784278
47.	Morula IVF Indonesia	PT Morula Indonesia	44	21 September 2018	J002018046986	21 September 2028	IDM000752944
48.	Morula IVF Indonesia	PT Morula Indonesia	44	21 September 2018	J002018046991	21 September 2028	IDM000752870
49.	Morula Indonesia	PT Morula Indonesia	42	2 Juli 2014	J002014032113	2 Juli 2024	IDM000599829
50.	Morula Indonesia	PT Morula Indonesia	44	2 Juli 2014	J002014032238	2 Juli 2024	IDM000599831

16. Perkara Hukum Yang Sedang Dihadapi Perseroan, Perusahaan Anak, Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan dan Perusahaan Anak

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan dan Perusahaan Anak maupun masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dan Perusahaan Anak, tidak sedang terlibat perkara-perkara perdata, pidana, dan/atau perselisihan di lembaga peradilan dan/atau di lembaga arbitrase baik di Indonesia maupun di luar negeri atau perselisihan administratif dengan instansi pemerintah yang berwenang termasuk perselisihan sehubungan dengan kewajiban perpajakan atau perselisihan yang berhubungan dengan masalah ketenagakerjaan atau tidak pernah dinyatakan pailit, yang secara material dapat berdampak negatif terhadap kelangsungan usaha (*going concern*) Perseroan, dan rencana Penawaran Umum.

B. KEGIATAN USAHA SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA

1. Umum

Perseroan adalah penyedia layanan kesehatan khusus di Indonesia dengan rekam jejak dan keahlian yang kuat dalam perawatan premium untuk wanita dan anak-anak yang didukung oleh ekosistem layanan kesehatan yang terintegrasi. Perseroan didirikan oleh Dr. Rizal Sini, SpOG, seorang praktisi medis senior yang bercita-cita untuk melayani kebutuhan kesehatan di Indonesia. Rumah sakit Perseroan telah mendapatkan reputasi yang baik dalam industri kesehatan baik di dalam dan maupun di luar Indonesia. Dr. Ivan Sini, SpOG (penerus dan putra tertua dari Dr. Rizal Sini) adalah salah satu manajemen kunci dan juga seorang ahli kebidanan dan ginekologi terkemuka di Indonesia dan menjadi pembicara terkemuka di forum-forum dan simposium IVF.

Perseroan membuka rumah sakit pertamanya pada tahun 1973, dengan nama Rumah Sakit Ibu dan Anak Bunda Jakarta. Sejak itu Perseroan terus berkembang melalui pendirian rumah sakit baru maupun akuisisi rumah sakit yang sudah berdiri. Per tanggal 31 Desember 2020, Perseroan telah mengoperasikan 5 rumah sakit yang terdiri dari 2 rumah sakit ibu dan anak dan 3 rumah sakit umum. Selain itu Perseroan juga mengoperasikan 2 klinik yang berada di wilayah Jabodetabek.

Perseroan menawarkan layanan kesehatan spesialis yang lengkap seperti prosedur bedah kompleks, layanan laboratorium, fasilitas radiologi dan *imaging*, layanan kesehatan umum dan layanan diagnostik dan darurat di Indonesia. Pada tanggal 31 Desember 2020, Perseroan memiliki kapasitas sekitar 336 jumlah tempat tidur dan mempekerjakan lebih dari 56 dokter umum dan 389 spesialis yang menawarkan layanan ke pasien Perseroan dan sekitar 1.643 perawat dan staf pendukung lainnya. Perseroan berencana untuk mengembangkan usahanya melalui pendirian rumah sakit baru, pengembangan rumah sakit Perseroan yang sudah berdiri dan akuisisi rumah sakit yang berpotensi baik.

Dalam perjalanannya, Perseroan terus berupaya untuk mengembangkan usahanya dengan tujuan untuk membentuk platform kesehatan yang terintegrasi. Di samping bisnis rumah sakit dan klinik, Perseroan memiliki jaringan klinik bayi tabung di bawah brand Morula IVF yang bertujuan untuk memberikan solusi bagi pasangan-pasangan yang memiliki masalah ketidaksuburan (infertility), jaringan laboratorium diagnostik di bawah brand Diagnos (DGNS) yang mengkhususkan diri dalam pengembangan tes genomic, serta perusahaan farmasi yang bertujuan untuk mengintegrasikan pembelian obat-obatan dan pengembangan produk-produk baru di dalam grup Perseroan. Pada tanggal 31 Desember 2020, Perseroan memiliki 10 klinik IVF dan 14 laboratorium diagnostik yang tersebar di berbagai wilayah di Indonesia.

Dalam pelaksanaan kegiatan operasionalnya, Perseroan memiliki visi untuk menjadi rumah sakit terdepan dalam pelayanan kesehatan swasta dalam bidang ibu dan anak Indonesia khususnya di Jakarta dengan pelayanan berkualitas tinggi.

Untuk mencapai misi tersebut, Perseroan memiliki misi sebagai berikut:

- Mengembangkan pelayanan jasa rumah sakit yang berkualitas tinggi kepada masyarakat yang dilayani, khususnya ibu dan anak.
- Mengembangkan kualitas pelayanan medis dan non medis yang prima di dukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas.
- Mengembangkan pelayanan jasa rumah sakit dengan selalu mengikuti kemajuan teknologi.
- Mengembangkan sarana dan pra-sarana rumah sakit yang nyaman dan berfungsi secara optimal.

Selain itu, Perseroan juga menetapkan nilai-nilai untuk diimplementasikan oleh seluruh *stakeholder* dalam menjalankan kegiatan operasional rumah sakit dan Perseroan, sebagai berikut:

Sebelas Kriteria Baik Budaya Bunda

1. Sopan
2. Menguasai tentang Pekerjaan
3. Jujur
4. Bekerja produktif
5. Bersemangat kerja
6. Bertanggung jawab
7. Disiplin
8. Mampu bekerja sama
9. Berani bergagas dan berkeputusan
10. Berkepemimpinan
11. Setia atau loyal berlaku untuk semua

2. Kegiatan Usaha

Perseroan merupakan penyedia layanan kesehatan khusus di Indonesia dengan *Center of Excellence* dalam menyediakan layanan kesehatan bagi ibu dan anak serta memiliki ekosistem layanan kesehatan yang terintegrasi. Layanan kesehatan yang ditawarkan oleh Perseroan, Perusahaan Anak dan Perusahaan Asosiasi mencakup:

- Rumah Sakit
Perseroan dan Perusahaan Anak memiliki 2 rumah sakit ibu dan anak serta 3 rumah sakit umum.



- Klinik Umum
Perseroan mengoperasikan 2 klinik umum yang berlokasi di Jakarta dan Bekasi yang menyediakan layanan seperti poli spesialis kebidanan dan kandungan, poli spesialis anak, poli kulit dan estetika, poli gigi dan mulut, poli umum, *medical check up*, poli penyakit dalam, poli gizi dan farmasi.



- Klinik IVF (Bayi Tabung)
Melalui MI, Perseroan memiliki 10 klinik Morula IVF Indonesia yang tersebar di Indonesia dan telah menguasai 46% pangsa pasar untuk klinik IVF (sumber: Perhimpunan Fertilisasi In Vitro Indonesia (Perfitri), 2018).



- Laboratorium Diagnostik
Didukung oleh 14 laboratorium yang tersebar di Indonesia dengan model hub and spoke yang efektif, DLU menyediakan tes rutin dan esoterik dengan fokus pada produk-produk genomik.



- Pedagang Besar Farmasi
Sebagai saluran distribusi farmasi terpusat, BGP memenuhi 95% kebutuhan obat bagi Perseroan dan Perusahaan Anak.



- Layanan pendukung
Perusahaan Anak juga menyediakan layanan seperti evakuasi medis (*medical evacuation*), klinik gigi dan fisioterapi.



- Perhotelan
BMW memiliki 1 (satu) hotel yang berlokasi di daerah Menteng dengan nama Hotel Daima Norwood.



- *Medical Tourism*
Melalui BMW, IMTB didirikan sebagai bentuk upaya Perseroan untuk mengembangkan wisata medis di Indonesia.



Selain itu, salah satu layanan unggulan yang dimiliki adalah *Robotic Surgery*. Perseroan merupakan penyedia layanan *Robotic Surgery* pertama di Indonesia untuk operasi minimal invasif secara terpadu dan komprehensif. Layanan unggulan lain yang disediakan oleh Perseroan adalah Bunda Heart Center, Brain & Spine Center, Neuro Center, dan Radiodiagnostic Center.


Dalam menjalankan kegiatan usahanya Perseroan telah terbukti kompeten dan andal sebagai penyedia layanan kesehatan. Hal tersebut terbukti dari berbagai pencapaian dan prestasi Perseroan, Perusahaan Anak, dan rumah sakit yang dimiliki Perseroan dan Perusahaan Anak. Berikut ini uraian sejarah dan rekam jejak dari Perseroan dan Perusahaan Anak:

Tahun Rekam Jejak	
1973	Rumah sakit ibu dan anak Bunda Jakarta sebagai rumah sakit pertama yang didirikan Perseroan dan pertama kali didirikan oleh Dr. Rizal Sini, SpOG
1978	Kerjasama dengan Queen Elizabeth Hospital dan University of Adelaide – Australia
1995	Rumah Sakit Umum Bunda Padang mulai beroperasi
1997	Klinik IVF pertama milik Perseroan
1997	Pendirian Klinik Fertilitas Morula (“KFM”) oleh Perseroan
1998	Bayi pertama KFM yang dilahirkan pada tanggal 8 Juni 1998, yang kemudian menjadi tanggal ulang tahun Morula
2005	Rumah Sakit Ibu dan Anak Citra Ananda mulai beroperasi
2006	KFM mengganti nama menjadi Morula IVF Jakarta dan di restrukturisasi sebagai Perusahaan Anak
2008	RSU Bunda Margonda mulai beroperasi
2012	Rumah sakit pertama yang memperkenalkan operasi dengan sistem robotik (<i>Robotic Surgery</i>) untuk operasi <i>invasive</i> minimal
2013	Perseroan mengakuisisi tiga klinik fertilitas di bawah Morula IVF Indonesia di Padang, Margonda, dan Surabaya
2014	Bayi yang ke 1.000 dan 1.001 dilahirkan kembar di tahun 2014
2015	Morula IVF Indonesia menjadi klinik IVF pertama untuk memperkenalkan PGS (<i>Pre-implantation Genetic screening</i>)
2016	<ul style="list-style-type: none"> • Morula IVF Indonesia mengakuisisi klinik Melinda di Bandung • Morula IVF Indonesia memperkenalkan teknologi baru <i>Time lapse embryo monitoring system</i> • Diakreditasi oleh <i>The Reproductive Technology Accreditation Committee</i> (RTAC) – Fertility Society of Australia
2017	<ul style="list-style-type: none"> • Morula IVF Indonesia Mengakuisisi klinik IVF di Makassar dan Pontianak • Morula IVF Indonesia beroperasi dengan entitas sendiri

Tahun Rekam Jejak

2018	Morula IVF Indonesia mengakuisisi klinik IVF di Tangerang dan Yogyakarta
2019	<i>Grand Opening</i> Klinik BIC Vida, Laboratorium Klinik Diagnos Ciputat & Klinik Onkologi RSU Bunda Jakarta
2020	<i>Grand Opening</i> Laboratorium Klinik Diagnos Padang


Per 31 Desember 2020, Perseroan, Perusahaan Anak dan Perusahaan Asosiasi telah mengoperasikan 5 rumah sakit, 10 klinik IVF, 14 laboratorium diagnostik, 2 Klinik Umum dan 1 Morula Lounge, yang tersebar di berbagai kota besar di Indonesia. Berikut adalah peta persebaran lokasi rumah sakit, klinik dan laboratorium milik Perseroan, Perusahaan Anak dan Perusahaan Asosiasi:




Sumber: Perseroan

Grafik di bawah ini menunjukkan jumlah kunjungan rawat jalan dan jumlah pendaftaran rawat inap dan pada rumah sakit Perseroan dan Perusahaan Anak untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2020, 2019, dan 2018.

Kunjungan Rawat Jalan



Pendaftaran Rawat Inap



Keterangan:

RSIA BJ : Rumah Sakit Ibu dan Anak Bunda Jakarta

RSU BJ : Rumah Sakit Umum Bunda Jakarta

RSU BM : Rumah Sakit Umum Bunda Margonda

RSU BP : Rumah Sakit Umum Bunda Padang

RSIA CA : Rumah Sakit Ibu dan Anak Citra Ananda

3. Keunggulan Kompetitif

Perseroan meyakini bahwa Perseroan memiliki keunggulan kompetitif sebagai berikut:

a. Ekosistem usaha yang terintegrasi demi menciptakan sinergi pelayanan kesehatan yang lebih baik


Dengan pengalaman Perseroan lebih dari 47 tahun dalam memberikan layanan kesehatan dengan fokus pada wanita dan anak, Perseroan memiliki fokus untuk mengembangkan cakupan kegiatan usahanya dari hulu hingga ke hilir dalam industri kesehatan. Perseroan memiliki tujuan untuk menyediakan layanan kesehatan dalam siklus kehidupan manusia, diawali dari kesehatan kandungan, pelayanan kelahiran, kesehatan dan tumbuh kembang anak-anak, kesehatan ibu, kesehatan wanita hingga lanjut usia.

Perseroan bermaksud untuk memenuhi kebutuhan setiap orang dan bukan hanya berfokus pada kegiatan layanan kesehatan ibu dan anak. Hal tersebut dibuktikan dengan pengembangan-pengembangan usaha yang dilakukan oleh Perseroan melalui Perusahaan Anak dan Perusahaan Asosiasi untuk melalui pengembangan rumah sakit umum, laboratorium diagnostik, klinik kesehatan, klinik IVF, dan Morula Lounge.

Berikut adalah grafik yang menggambarkan pelayanan kesehatan yang disediakan oleh Perseroan, Perusahaan Anak dan Perusahaan Asosiasi untuk setiap fase dalam siklus kehidupan:



Selain itu, Perseroan secara aktif memperluas cakupan layanan Perseroan baik secara horizontal maupun vertikal, dengan melakukan ekspansi unit usaha Perseroan dalam kegiatan penunjang kegiatan utama Perseroan, seperti apotek, klinik gigi, fisioterapi, dan usaha penunjang layanan kesehatan lainnya. Diagram berikut menggambarkan unit bisnis yang dimiliki Perseroan, Perusahaan Anak dan Perusahaan Asosiasi, sesuai kategori layanan kesehatan yang diberikan:



Seluruh unit bisnis yang dimiliki Perseroan, Perusahaan Anak dan Perusahaan Asosiasi saling terintegrasi dan mendukung Perseroan untuk bisa menjadi *one-stop solution* bagi masyarakat dalam memenuhi kebutuhan akan jasa layanan kesehatan. Sinergi dari masing-masing unit bisnis digambarkan sebagai berikut:




Perseroan berencana untuk lebih memperluas cakupan layanan Perseroan baik secara horizontal maupun vertikal, dengan melakukan ekspansi unit usaha Perseroan dalam kegiatan penunjang kegiatan utama Perseroan, seperti apotek, klinik gigi, fisioterapi, dan usaha penunjang layanan kesehatan lainnya.

Perseroan berencana untuk terus melakukan ekspansi dengan melakukan pembangunan dan akuisisi rumah sakit, klinik dan laboratorium diagnostik baru. Di Indonesia, Perseroan adalah salah satu pemimpin dalam model layanan klinis inovatif, peralatan terkini, fasilitas yang berpusat pada pasien dan layanan klinis dan non-klinis terpadu.

Per 31 Desember 2020, Perseroan, Perusahaan Anak dan Perusahaan Asosiasi telah mengoperasikan 5 rumah sakit, 10 klinik IVF, 14 laboratorium diagnostik yang memberikan layanan konsultasi kesehatan dan layanan klinis dan diagnostik, 2 klinik umum dan 1 Morula Lounge.

Grafik berikut menggambarkan pertumbuhan ranjang pada rumah sakit Perseroan dan Perusahaan Anak selama tiga tahun terakhir.




b. *Brand equity* yang kuat dan rekam jejak yang terbukti sejak 1973


Perseroan dianggap sebagai pionir sebagai penyedia layanan kesehatan yang berfokus pada ibu dan anak. *Brand awareness* masyarakat atas merek Perseroan sebagai rumah sakit ibu dan anak memberikan dampak positif bagi Perseroan dalam melakukan ekspansi usaha. Selain itu, rekam jejak Perseroan dan pelayanan rumah sakit yang terbukti baik, meningkatkan loyalitas dari para pasien rumah sakit Perseroan. Tingginya loyalitas pasien rumah sakit Perseroan terbukti dari kepercayaan yang diberikan dari generasi ke generasi terhadap rumah sakit Perseroan.

Diagram berikut menggambarkan pertumbuhan jumlah persalinan di rumah sakit milik Perseroan dan Perusahaan Anak selama 3 tahun terakhir:

Jumlah Persalinan Normal



Jumlah Persalinan C-Sec




Keterangan:

RSIA BJ : Rumah Sakit Ibu dan Anak Bunda Jakarta
 RSU BJ : Rumah Sakit Umum Bunda Jakarta
 RSU BM : Rumah Sakit Umum Bunda Margonda
 RSU BP : Rumah Sakit Umum Bunda Padang
 RSIA CA : Rumah Sakit Ibu dan Anak Citra Ananda

c. Penyedia fasilitas kesehatan premium dengan teknologi terkemuka didukung oleh tenaga medis yang profesional

Perseroan sebagai pionir penyedia layanan kesehatan yang berfokus pada ibu dan anak bukan hanya meningkatkan *brand awareness* masyarakat sebagai pasien, namun juga para dokter. Posisi Perseroan sebagai *market leader*, menjadi keuntungan bagi Perseroan untuk mendapatkan tenaga medis yang berkualitas.

Selain itu, susunan pengurus Perseroan dan Perusahaan Anak yang dipimpin oleh para dokter profesional, andal, dan berpengalaman, dengan pengalaman rata-rata lebih dari 20 tahun, memungkinkan Perseroan untuk memberikan layanan jasa kesehatan yang terbaik kepada masyarakat. Berikut ini merupakan jumlah tenaga medis Perseroan berdasarkan rumah sakit per tanggal 31 Desember 2020:



Perseroan juga terus melakukan inovasi dalam layanan kesehatan yang diberikan kepada masyarakat. Pada tahun 2012, Perseroan menjadi pionir *Robotic Surgery*, dimana prosedur operasi didukung dengan teknologi yang canggih untuk meminimalisir bedah *invasive* dan mengurangi *cell-trauma*.

Seluruh rumah sakit Perseroan dilengkapi dengan fasilitas *Assisted Reproductive* terkemuka yang membantu memfasilitasi pasangan untuk mencapai rencana berkeluarganya. Perseroan selalu memprioritaskan pendidikan dan penelitian untuk membantu pasien mendapat pelayanan kesehatan secara maksimal. Para profesional Perseroan memastikan bahwa penggunaan teknologi dapat menciptakan standar tingkat keberhasilan yang tinggi di semua klinik Perseroan.

d. Pelopor dalam program IVF di Indonesia

Perseroan memiliki pilar yang kuat untuk mencapai standar layanan kesehatan yang terbaik dengan menjadi pelopor dalam program bayi tabung (IVF), menyajikan *Center of Excellences*, menerima penghargaan dan akreditasi internasional, basis pelanggan yang setia, rumah sakit Wanita & Anak yang unggul, serta manajemen yang kuat dan inovatif.

Perseroan menjalin kerja sama dengan Repromed Australia untuk mengembangkan klinik IVF di Indonesia sejak 25 Maret 1997. Morula IVF Indonesia merupakan bagian dari Perseroan yang fokus dalam pengembangan klinik fertilitas. Morula IVF Indonesia merupakan satu-satunya klinik IVF di Indonesia yang diakreditasi oleh The Fertility Society of Indonesia. Selain itu, Morula IVF Indonesia merupakan salah satu klinik fertilitas terbesar di Indonesia dengan peningkatan pasien yang mengikuti program Bayi Tabung semakin bertambah setiap tahunnya.

Tabel di bawah ini menunjukkan pertumbuhan jumlah *cycle* pada Morula IVF Indonesia selama 3 tahun terakhir:

	2018	2019	2020
Segar (<i>fresh</i>)	2.709	3.007	2.548
Beku (<i>frozen</i>)	1.667	1.887	1.572
Total	4.376	4.894	4.120

Cycle adalah siklus proses tindakan IVF, dari mulai awal stimulasi, pengambilan sampel sel telur, hingga ke proses pembuahan di rahim. *Cycle* segar (*fresh*) dimulai dengan tahap stimulasi (pemberian terapi pengobatan untuk merangsang pertumbuhan sel telur) sampai ke tahap pengambilan sel telur (*Ovum Pick Up - OPU*) untuk kemudian difertilisasi (dilakukan pembuahan dengan sel sperma) dan dilakukan proses kultur (pengembangan) menjadi embrio. Setelah semua proses tahapan dilakukan maka selanjutnya, embrio tersebut akan ditransfer ke dalam rahim. Adapun *cycle* beku (*frozen*) adalah jika embrio hasil kultur (pengembangan) tidak langsung ditransfer ke dalam rahim melainkan dibekukan terlebih dahulu di dalam tempat penyimpanan khusus.

e. Lokasi yang strategis

Kelima rumah sakit Perseroan berada pada lahan yang dimiliki oleh Perseroan dan memiliki lokasi yang strategis pada *hub-and-center*, 4 diantaranya berada di pulau Jawa. Sebagai contoh, RSIA Bunda Jakarta terletak di Jalan Teuku Cik Ditiro, Menteng, Jakarta Pusat mampu melayani pasien-pasien kelas menengah ke atas yang tinggal di daerah Menteng dan sekitarnya yang sesuai dengan pangsa pasar Perseroan.

Perseroan terus berupaya untuk memenuhi permintaan yang tinggi akan layanan kesehatan wanita dan anak kelas satu di luar pulau Jawa. Rencana pengembangan Perseroan dilakukan dengan melihat potensi yang ada dan akan difokuskan pada kota-kota strategis.

f. Pengalaman manajemen dengan rekam jejak yang terbukti

Perseroan memiliki tim manajemen yang berdedikasi dan berpengalaman di bidang kesehatan selama puluhan tahun. Perseroan dipimpin oleh manajemen yang dinamis, kuat dan berkomitmen untuk tumbuh dan mendedikasikan layanannya untuk perawatan kesehatan. Hal ini dibuktikan dengan diperolehnya sertifikasi terakreditasi dari Lembaga Regulator Resmi baik secara nasional maupun internasional, antara lain:

Unit Bisnis	Sertifikasi	Lembaga
RSIA Bunda Jakarta	Paripurna	KARS
	ACHS (dalam proses)	ACHS
RSU Bunda Jakarta	Paripurna	KARS
	ACHS (dalam proses)	ACHS
RSU Bunda Margonda	Paripurna	KARS
RSIA Citra Ananda	Madya	KARS
Morula IVF	RTAC	Fertility Society of Australia
Diagnos Laboratorium	ISO 90001	IPQI
	ISO 15189	KAN

4. Pengendalian Mutu

Sebagai komitmen Perseroan untuk menyediakan layanan kesehatan yang berkualitas kepada pasiennya, setiap rumah sakit dan klinik Perseroan dan Perusahaan Anak memiliki mengikuti standar pelayanan sesuai arahan kebijakan dari Perseroan dengan mengacu pada peraturan pemerintah dan sertifikasi lembaga resmi nasional dan internasional seperti Komisi Akreditasi Rumah Sakit (KARS) dan *Australian Council on Health Care Standard* (ACHS). Di bawah ini adalah bentuk pengendalian mutu yang dilakukan oleh Perseroan dan Perusahaan Anak:

a. Kredensial

Perseroan dan Perusahaan Anak menerapkan proses kredensial bagi para staf medis yang akan dipekerjakan di lingkungan jejaring pelayanan kesehatan Perseroan dan Perusahaan Anak, seperti rumah sakit, klinik, laboratorium klinis mandiri dan ambulans evakuasi medis. Proses kredensial bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh staf medis telah memenuhi kualifikasi dan standar yang telah ditetapkan. Kredensial dilakukan pada saat awal penerimaan staf medis dan kemudian dilakukan secara berkala dalam jangka waktu minimal setiap 6 (enam) bulan sebagai bentuk pengendalian kualitas mutu layanan staf medis.

b. Tinjauan dan Penilaian Praktik Klinis

Secara berkelanjutan, manajemen menyusun, melakukan penilaian dan evaluasi atas standar klinis di lingkungan jejaring pelayanan kesehatan Perseroan dan Perusahaan Anak, seperti rumah sakit, klinik, laboratorium klinis mandiri dan ambulans evakuasi medis, untuk memastikan program yang dilakukan berfungsi secara efektif dan staf medis melakukan kegiatan klinis sesuai standar yang telah ditetapkan. Bentuk standar klinis tersebut adalah Standar Pelayanan Minimum (SPM) yang disusun dari Panduan Praktik Klinis (PPK) ikatan profesi, pemerintah dan Tim Internal Perseroan. SPM akan digunakan menjadi dasar dalam penetapan *Clinical Pathway* (CP) yang merupakan dasar dari standar mutu layanan di lingkungan jejaring pelayanan Kesehatan yang berada di bawah Perseroan.

Dalam kegiatan peninjauan dan penilaian praktik klinis, manajemen dibantu oleh komite-komite yang bertanggung jawab langsung kepada kepala unit bisnis. Komite-komite tersebut terdiri dari Komite Profesi (Medis dan Keperawatan), Komite Etika Medis, Komite Manajemen Risiko dan Komite Mutu Pelayanan Medis. Setiap komite melibatkan staf klinis lintas departemen di level korporasi dan internal departemen jejaring pelayanan kesehatan terutama rumah sakit.

Selain komite, Perseroan membentuk dewan (*board*), yang bertugas sebagai ruang diskusi, pertimbangan sekaligus pengawas bagi produk-produk unggulan yang dikembangkan oleh manajemen. Beberapa contoh dewan yang telah dibentuk dan berjalan adalah *Medical Board*, *Tumor Board*, *Endocrine Board*, *Growth & Development Board*, *Pharmacy Board*, dan *Nursing & Midwifery Board*.

c. Manajemen Risiko Klinis

Selain pengawasan dan penilaian internal, manajemen risiko klinis dilakukan sesuai pedoman Komite Akreditasi Rumah Sakit (KARS) dan *Australian Council on Health Care Standard* (ACHS). Setiap peristiwa atau kejadian yang berpotensi akan dan telah menimbulkan risiko klinis akan dikategorikan sesuai ketentuan dengan tujuan klasifikasi berdasarkan tingkat risiko, seperti Kejadian Tidak Diharapkan (KTD), Kejadian Nyaris Cedera (KNC), Kejadian Sentinel, dan sebagainya. Manajemen risiko akan melibatkan lintas departemen di unit bisnis, baik medis maupun non medis.

d. Komitmen pada Pendidikan Klinis yang Berkesinambungan

Dalam rangka usaha pengendalian mutu layanan dan komitmen pada pendidikan klinis yang berkesinambungan, Perseroan dan Perusahaan Anak menyusun kurikulum pendidikan dan pelatihan yang wajib diikuti oleh staf medis, baik yang berada di posisi struktural maupun fungsional. Bentuk kegiatan berupa pendidikan dan pelatihan yang bersifat *hard skill* dan *soft skill*. Setiap posisi staf medis memiliki jenjang kualifikasi yang akan menjadi dasar dalam penunjukkan posisi serta kewenangan klinis para staf medis.

Pendidikan dan pelatihan *hard skill* dilakukan melalui program pemberian beasiswa sekolah lanjutan (profesi/manajemen) dan pelatihan skill bersertifikasi seperti *Basic Traumatic Life Support* (BTLS), *Advanced Traumatic Life Support* (ATLS), *Advanced Cardiac Life Support* (ACLS), perawat ruang operasi, onkologi, laparoskopi dan sebagainya.

Pendidikan dan pelatihan *soft skill* dilakukan secara rutin melalui rapat evaluasi klinis mingguan dan pelatihan klinis praktis sesuai indikator mutu yang dipantau secara periodik. Pelatihan praktis klinis yang dimaksud antara lain pelatihan pemasangan infus, tata laksana asuhan keperawatan persalinan, tata laksana perawatan luka, dan lain-lain.

Staf medis diberikan kesempatan untuk mengikuti seminar pelatihan dengan biaya dari internal Perseroan ataupun sponsor dari pihak ketiga yang difasilitasi oleh Perseroan.

Selain itu, Perseroan juga mendukung pengembangan penelitian internal oleh staf medis, seperti studi kasus dan penelitian klinis melalui Lembaga penelitian internal (IRSI/Indonesia Reproductive Science Institute) dan penerbitan tulisan ilmiah di Jurnal Medis Nasional-Internasional.

e. **Teknologi Informatika**

Perseroan dan Perusahaan Anak menerapkan sistem informasi medis berbasis teknologi informatika untuk meningkatkan dan mempertahankan kepuasan pasien dengan memberikan kecepatan, ketepatan dan kehandalan dalam berbagai fungsi dan proses di rumah sakit dan kliniknya. Proses tersebut termasuk administrasi pasien, pemeriksaan pasien, membuat diagnosa, menghubungkan informasi medis antar departemen, membuat resep farmasi, dan melacak status pada pasien rawat jalan.

Rumah sakit Perseroan dalam proses untuk membangun sistem informasi manajemen yang terintegrasi dalam berbagai sub-sistem jaringan, termasuk data dan gambar, rawat jalan, laboratorium, radiologi dan lain-lain. Selain itu, pengarsipan gambar dan sistem komunikasi Perseroan adalah sebuah sistem komputerisasi yang menggunakan teknologi *imaging digital* yang dapat menampilkan gambar klinis pada layar secara lebih rinci, guna membantu memudahkan diagnosa oleh dokter.

5. **Rumah Sakit, Klinik, dan Laboratorium yang dimiliki Perseroan, Perusahaan Anak dan Perusahaan Asosiasi**

Berikut adalah daftar rumah sakit, klinik dan laboratorium yang dimiliki Perseroan, Perusahaan Anak dan Perusahaan Asosiasi:

Rumah Sakit:

1. Rumah Sakit Ibu dan Anak Bunda Jakarta
2. Rumah Sakit Umum Bunda Jakarta
3. Rumah Sakit Umum Bunda Margonda
4. Rumah Sakit Umum Bunda Padang
5. Rumah Sakit Ibu dan Anak Citra Ananda

Klinik Bayi Tabung:

1. Morula IVF Jakarta
2. Morula IVF Bandung
3. Morula IVF Margonda
4. Morula IVF Surabaya
5. Morula IVF Makassar
6. Morula IVF Pontianak
7. Morula IVF Tangerang
8. Morula IVF Jogjakarta
9. Morula IVF Ciputat
10. Morula IVF Padang

Klinik Umum:

1. Klinik BIC Pacific Place
2. Klinik BIC Vida Bekasi

Morula Lounge:

1. Morula Lounge Sanur Bali

Laboratorium Klinik:

1. Laboratorium Diagnos Ciputat
2. Laboratorium Diagnos Denpasar Bali
3. Laboratorium Padang
4. Laboratorium Makassar
5. Laboratorium Diagnos Graha Bakti Medika Klungkung Bali (PKS)
6. Laboratorium Diagnos Klinik dokter bersama Renon Bali (PKS)
7. Laboratorium Diagnos RSUD Bunda Margonda
8. Laboratorium Diagnos RSIA Bunda Jakarta
9. Laboratorium Diagnos Genomics RSIA Bunda Jakarta
10. Laboratorium Diagnos RSUD Bunda Jakarta
11. *Outlet* Diagnos Klinik BIC Vida Bekasi
12. *Outlet* Diagnos Klinik Morula Bethesda
13. *Outlet* Diagnos Klinik BIC Pacific Place
14. *Outlet* Diagnos Klinik Primecare Panglima Polim

5.1 Informasi mengenai Rumah Sakit dan Klinik Perseroan

Berikut ini adalah rumah sakit dan klinik yang dimiliki secara langsung oleh Perseroan:

5.1.1 Rumah Sakit Ibu dan Anak Bunda Jakarta (“RSIA Bunda Jakarta”)

RSIA Bunda Jakarta merupakan rumah sakit ibu dan anak pertama yang didirikan Perseroan. RSIA Bunda Jakarta berawal dari praktik pribadi Pendiri, Dr. Rizal Sini SpOG pada tahun 1969. RSIA Bunda Jakarta terletak di Jalan Teuku Cik Ditiro No. 28, Menteng, Jakarta Pusat. Per tanggal 31 Desember 2020, terdapat 80 dokter spesialis, 12 dokter umum, dan 179 tenaga medis penunjang yang membantu jalannya kegiatan operasional RSIA Bunda Jakarta.

RSIA Bunda Jakarta memiliki *center of excellence* pada pelayanan-pelayanan berikut:

Intensive Care Unit Anak (NICU/PICU)

Ruangan NICU (*Neonatal Intensive Care Unit*) dan PICU (*Pediatric Intensive Care Unit*) adalah ruang perawatan intensif untuk bayi (sampai usia 28 hari) dan anak-anak yang memerlukan pengobatan dan perawatan khusus, guna mencegah dan mengobati terjadinya kegagalan organ-organ vital.

NICU di RSIA Bunda Jakarta setiap tahunnya telah merawat penderita sekitar 250-300 penderita setiap tahun. Unit perawatan untuk bayi yang berisiko tinggi dengan gangguan dan komplikasi berat lainnya. Kapasitas maksimum ruangan NICU adalah 7 tempat tidur dan telah banyak menerima rujukan dari rumah sakit lainnya. Pelayanan NICU di RSIA Bunda Jakarta memiliki tim transport NICU yang terdiri dari para perawat NICU dan dokter yang untuk beberapa kasus juga dapat melakukan antar-jemput pasien.

Sebagian besar bayi yang dirawat adalah antara lain gangguan pernafasan, prematur, kelainan congenital. Prematuritas adalah kasus terbanyak kedua yang didapatkan dalam perawatan NICU di RSIA Bunda Jakarta. Berat terkecil bayi prematur yang telah berhasil dirawat adalah bayi usia 26 minggu dengan berat badan 870 gram.

NICU merupakan unit perawatan khusus untuk bayi baru lahir dengan tindakan observasi secara intensif yang terdiri dari:

- Terapi oksigen;
- Terapi (medikasi) intervena; dan
- Pemberian makanan melalui alat.

Layanan medis yang dilakukan oleh NICU RSIA Bunda Jakarta adalah perawatan tingkat I, II dan III yang terdiri dari perawatan dengan ventilasi mekanik (ventilator), transfusi darah, perawatan bayi prematur, perawatan kasus bedah termasuk dengan kelainan congenital dan perawatan bayi berisiko lainnya.

Sedangkan ruangan PICU di RSIA Bunda Jakarta adalah pelayanan intensif untuk anak yang membutuhkan perawatan khusus antara lain:

- Gangguan pernafasan akut;
- Gangguan akibat kecelakaan berat;
- Gangguan fungsi tubuh akibat penyakit komplikasi; dan
- Gangguan akibat kelainan fungsi organ.

RSIA Bunda Jakarta memiliki 4 tempat tidur yang sangat memadai dengan peralatan lengkap didalamnya yang juga digunakan untuk menunjang fasilitas pelayanan PICU.

Klinik Tumbuh Kembang

Pelayanan Klinik Tumbuh Kembang dan Edukasi Terpadu diciptakan khusus untuk membantu orang tua dalam mengatasi permasalahan pada anak secara tepat dan akurat, sehingga diperoleh penatalaksanaan yang sesuai dengan kebutuhan anak dan keluarga. Klinik Tumbuh Kembang merupakan klinik multidisiplin yang bertujuan memantau dan menangani masalah pertumbuhan dan perkembangan anak sejak lahir. Bayi dan anak yang memiliki risiko gangguan pada pertumbuhan dan perkembangan memerlukan pemantauan jangka panjang sejak bayi berusia 3 bulan hingga 2 tahun, oleh ahli saraf anak (*paediatric neurology*).

Faktor-faktor adanya gangguan pertumbuhan dan perkembangan pada anak pada umumnya, adalah:

- Bayi dengan berat badan lahir yang rendah (kurang dari 1.500 gram);
- Bayi kurang bulan (prematur) dengan usia kehamilan kurang dari 32 minggu;
- Bayi dengan gangguan kesehatan dalam masa perinatal (mulai dari usia kehamilan 28 minggu sampai dengan usia 7 hari), seperti: sindroma gawat napas, hiperbilirubinemi (kuning) atau keadaan lain yang memerlukan transfusi tukar, kejang pada bayi baru lahir dan radang selaput otak; dan
- Bayi dengan infeksi bawaan (congenital): *cytomegalovirus, toxoplasma, rubella and syphilis*.

Pada bayi – anak yang memiliki gangguan tumbuh kembang, seperti :

- Bayi dengan kelainan bawaan seperti sindroma *Down* atau Trisomi 21;
- Anak dengan keterlambatan kemampuan berbicara atau gangguan berkomunikasi, gangguan pendengaran dan gangguan penglihatan;
- Bayi dan anak dengan keterlambatan sistem motorik, seperti: terlambat duduk, terlambat berjalan.
- Anak dengan kesulitan belajar;
- Anak dengan gangguan pemusatan perhatian dan hiperaktif; dan
- Pemantau secara dini dan berkala segala aspek dari pertumbuhan dan perkembangan bayi – anak akan memperbesar kemungkinan anak untuk dapat mempertahankan kualitas hidup yang lebih optimal.

Klinik Tumbuh Kembang RSIA Bunda Jakarta ditangani oleh Tim Tumbuh Kembang yang terdiri dari dokter spesialis dan terapis yang telah berpengalaman pada bidang tumbuh kembang anak, antara lain:

- Dokter Spesialis Tumbuh Kembang;
- Dokter Spesialis Rehabilitasi Medis;
- Dokter Spesialis Saraf Anak;
- Psikolog;
- Ahli Terapi Fisik / Fisioterapi;
- Ahli Terapi Okupasi; dan
- Ahli Terapi Wicara.

Minimal Invasive Surgery (Laparaskopi)

Laparoskopi adalah suatu tindakan bedah minimal yang umumnya ditujukan untuk mengurangi risiko yang didapatkan pada operasi besar. Proses penyembuhan dengan laparoskopi jauh lebih cepat dibandingkan dengan operasi besar.

Pada kasus kasus kandungan laparoskopi dilakukan dengan menggunakan teropong yang dimasukkan kedalam luka sayatan kecil berukuran 0,5-1 cm di pusar dan bagian bawah perut. Melalui akses ini dokter dapat memasukkan instrumen bedah yang ukurannya kecil tetapi dapat melakukan hal yang sama bila tindakan ini dilakukan melalui bedah konvensional.

Berbagai macam kondisi dapat dilakukan dengan cara pembedahan modern ini. Seperti kista kandung telur, mioma uteri, pengangkatan rahim (histerektomi), pengangkatan usus buntu dan kandung empedu. Tindakan ini dapat dilakukan dengan aman dan risiko pembedahan yang relatif rendah. Karena masa pemulihan yang sangat cepat pasien dapat pulang dalam waktu yang singkat. RSIA Bunda Jakarta memiliki dokter-dokter yang kompeten dan berkualifikasi dalam melakukan pembedahan laparoskopi ini.

Caesarean & Normal Delivery

Sebagai Rumah Sakit Ibu dan Anak, pelayanan persalinan merupakan layanan wajib yang harus dimiliki oleh RSIA Bunda Jakarta. Sebagai rumah sakit yang sudah berdiri lebih dari 7 dekade, RSIA Bunda Jakarta berpengalaman dalam menangani kasus persalinan, baik persalinan normal maupun persalinan yang membutuhkan tindakan khusus, seperti operasi *Caesarean*. Selain itu, juga dapat melayani persalinan dengan kehamilan risiko tinggi yang memerlukan fasilitas pendukung khusus seperti *Intensive Care Unit*.

Tabel berikut menggambarkan keterangan singkat mengenai operasional RSIA Bunda Jakarta, untuk periode di bawah ini:

	Tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember		
	2020	2019	2018
<u><i>In-patient</i></u>			
Kapasitas tempat tidur ⁽¹⁾ di akhir periode	56	63	65
Jumlah tempat tidur operasional ⁽²⁾ di akhir periode	56	55	61
Tingkat Hunian (%) ⁽³⁾	60,41%	72,69%	74,74%
Pendaftaran rawat inap ⁽⁴⁾	3.276	4.221	3.848
Jumlah pendapatan dari pendaftaran rawat inap (dalam jutaan Rupiah)	166.897	87.275	141.969
ALOS (hari) ⁽⁵⁾	3,17	3,4	3,2
Rata-rata pendapatan per pasien rawat inap ⁽⁶⁾ (dalam ribuan Rupiah)	50.945	20.676	36.894
Pendapatan rata-rata per hari rawat (dalam ribuan Rupiah) ⁽⁷⁾	16.071	6.081	11.529
<u><i>Outpatient</i></u>			
Jumlah kedatangan rawat jalan	81.214	89.903	81.950
Jumlah pendapatan dari pasien rawat jalan (dalam jutaan Rupiah)	111.204	194.259	93.238
Rata-rata pendapatan per pasien (dalam ribuan Rupiah) ⁽⁸⁾	1.369	2.161	1.138

Keterangan:

- (1) "Kapasitas tempat tidur" berarti jumlah maksimal tempat tidur yang bisa dipasang di rumah sakit
- (2) "tempat tidur operasional" berarti jumlah tempat tidur sebenarnya yang beroperasi
- (3) Merupakan persentase tempat tidur operasional yang diisi oleh pasien bermalam
- (4) Merupakan jumlah pasien bermalam yang didaftarkan ke rumah sakit
- (5) Merupakan rata-rata jumlah hari dimana pasien yang bermalam
- (6) Dikalkulasikan dengan membagi jumlah pendapatan dari pendaftaran rawat inap oleh jumlah pendaftaran rawat inap selama periode tersebut
- (7) Dikalkulasikan dengan membagi rata-rata pendapatan per pendaftaran rawat inap dengan ALOS
- (8) Dikalkulasikan dengan membagi jumlah pendapatan rawat jalan oleh jumlah kedatangan rawat jalan

5.1.2 Rumah Sakit Umum Bunda Jakarta ("RSU Bunda Jakarta")

Berdiri sejak tahun 2012, RSU Bunda Jakarta adalah pengembangan layanan RSIA Bunda Jakarta. RSU Bunda Jakarta terus mengembangkan layanannya dengan menghadirkan teknologi medis terkini dan memperbaiki diri untuk menyediakan layanan medis yang terbaik. RSU Bunda Jakarta terletak di Jalan Teuku Cik Ditiro No. 28, Menteng, Jakarta Pusat. Per tanggal 31 Desember 2020, terdapat 81 dokter spesialis, 10 dokter umum, dan 173 tenaga medis penunjang yang membantu jalannya kegiatan operasional RSU Bunda Jakarta.

RSU Bunda Jakarta memiliki *center of excellence* pada pelayanan-pelayanan berikut:

RSM Oncology

Dr. Rizal Sini Memorial Oncology Clinic (RSM) resmi dibuka pada Maret 2020. RSM didirikan dengan keyakinan pasien kanker dan keluarga mereka untuk mendapatkan manfaat dari pengobatan dengan tenaga dokter ahli yang berpengalaman dan teknologi baru yang relevan secara klinis. RSM membantu pasien kanker untuk mendapatkan perawatan yang terpadu dan multidisipliner.

Bunda Heart Center

Bunda Heart Center adalah layanan jantung terpadu yang menyediakan skrining, diagnosis dan terapi konvensional serta intervensi untuk kondisi-kondisi seperti penyakit jantung koroner, gagal jantung dan gangguan irama jantung. Layanan khusus ini didukung oleh peralatan diagnostik canggih dan terkini untuk penanganan kasus jantung seperti CT Scan dan Cath Lab.

Bunda Heart Center melakukan beberapa prosedur untuk pencegahan dan perawatan terhadap penyakit jantung seperti:

Prosedur Diagnostik

- Elektrokardiografi (EKG)
- Ekokardiografi
- Angiografi Koroner (DCA)
- Penilaian Kalsium
- *CT Scan* Jantung
- Pemantauan *Holter*
- Tes *Treadmill*

Prosedur Intervensi

- Angioplasti Koroner (PTCA / PCI)
- Penempatan *Stent*
- Implantasi Alat Pacu Jantung
- Ablasi *Aritmia*

Prosedur Operasi

- Pencangkokan *Bypass* Arteri Koroner (CABG)
- Perbaikan Katup Jantung
- Perbaikan Jantung Bawaan

Bunda Neuro Center

Bunda Neuro Center menyediakan pelayanan medis untuk pasien dengan gangguan neurologi/saraf. Dokter spesialis saraf didukung oleh peralatan diagnostik canggih untuk membantu diagnosis dan memonitor gangguan neurologis serta layanan fisioterapi profesional yang akan membantu pemulihan dan neurorestorasi pasien. Tersedia penanganan dan terapi modern yang memanfaatkan teknologi terkini untuk pembedahan kepala dan tulang belakang serta intervensi endovaskular minimal invasif untuk membantu mempercepat masa penyembuhan dan mengoptimalkan hasil terapi.

Bedah Robotik

Bedah robotik adalah bentuk dari pengembangan teknologi kedokteran yang menggunakan sistem robot untuk membantu prosedur pembedahan. Ahli bedah menggunakan sistem komputer untuk mengontrol robot dan ujung-efektor, dan dapat juga menggunakan telemanipulators untuk inputnya. Dengan *robotic surgery*, dapat mengurangi atau menghilangkan trauma jaringan yang biasanya didapatkan pada operasi terbuka.

Keuntungan utama dari bedah robotik adalah:

- Tindakan operasi lebih presisi;
- Sayatan yang lebih kecil;
- Mengurangi kehilangan darah;
- Waktu penyembuhan lebih cepat, mempersingkat lama rawat paska operasi;
- Angka kesakitan lebih rendah; dan
- Kepuasan terhadap hasil operasi lebih tinggi.

Keuntungan lainnya dibandingkan dengan bedah konvensional adalah perbesaran tiga dimensi dan lebih ergonomis. Penggunaan robot juga meminimalisasi gangguan pembedahan akibat getaran tangan dokter saat pembedahan.

Bedah robotik di dunia sudah sangat luas dan dilakukan untuk berbagai cabang ilmu seperti kebidanan, onkologi, urologi, bedah *thorax*, bedah *orthopedi*, namun untuk di RSUD Bunda Jakarta, untuk langkah awal tindakan yang dapat dilakukan adalah:

- *Myoma Uteri*;
- Kista Ovarium;
- *Hysterektomi* (angkat rahim);
- Kanker Prostat; dan
- Kanker Usus.

Ortopedi

RSUD Bunda Jakarta memiliki pelayanan muskuloskeletal yang komprehensif dengan tenaga dokter spesialis ahli serta fasilitas penunjang yang lengkap. Pelayanan yang tersedia meliputi pencegahan, diagnosis, dan rehabilitasi tulang, persendian dan otot akibat cedera dan penyakit lainnya. Layanan penunjang ortopedi di RSUD Bunda Jakarta antara lain unit gawat darurat (*Trauma Center*) dan fisioterapi.

Urologi

Saat ini RSUD Bunda Jakarta memiliki layanan urologi terpadu yang dapat melayani penanganan penyakit ringan (poliklinik) hingga transplantasi ginjal. RSUD Bunda Jakarta bekerjasama dengan tenaga ahli urologi yang berpengalaman baik di rumah sakit pemerintah maupun swasta di Indonesia. Pelayanan ini dilengkapi fasilitas pendukung seperti unit hemodialisa (cuci darah), ESWL (batu ginjal), hingga bekerjasama dengan klinik bayi tabung (infertilitas).

Tabel berikut menggambarkan keterangan singkat mengenai operasional RSUD Bunda Jakarta, untuk periode di bawah ini:

	Tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember		
	2020	2019	2018
<i>In-patient</i>			
Kapasitas tempat tidur ⁽¹⁾ di akhir periode	62	60	53
Jumlah tempat tidur operasional ⁽²⁾ di akhir periode	62	60	53
Tingkat Hunian (%) ⁽³⁾	31%	53%	32%
Pendaftaran rawat inap ⁽⁴⁾	2.396	3.088	2.592
Jumlah pendapatan dari pendaftaran rawat inap (dalam jutaan Rupiah)	78.780	64.354	41.586
ALOS (hari) ⁽⁵⁾	3,4	2,0	3,0
Rata-rata pendapatan per pasien rawat inap ⁽⁶⁾ (dalam ribuan Rupiah)	32.880	20.840	16.044
Pendapatan rata-rata per hari rawat (dalam ribuan Rupiah) ⁽⁷⁾	9.671	10.420	5.348
<i>Outpatient</i>			
Jumlah kedatangan rawat jalan	20.300	36.491	26.575
Jumlah pendapatan dari pasien rawat jalan (dalam jutaan Rupiah)	34.669	16.088	22.964
Rata-rata pendapatan per pasien (dalam ribuan Rupiah) ⁽⁸⁾	1.708	441	864

Keterangan:

- (1) "Kapasitas tempat tidur" berarti jumlah maksimal tempat tidur yang bisa dipasang di rumah sakit
- (2) "tempat tidur operasional" berarti jumlah tempat tidur sebenarnya yang beroperasi
- (3) Merupakan persentase tempat tidur operasional yang diisi oleh pasien bermalam
- (4) Merupakan jumlah pasien bermalam yang didaftarkan ke rumah sakit
- (5) Merupakan rata-rata jumlah hari dimana pasien yang bermalam
- (6) Dikalkulasikan dengan membagi jumlah pendapatan dari pendaftaran rawat inap oleh jumlah pendaftaran rawat inap selama periode tersebut
- (7) Dikalkulasikan dengan membagi rata-rata pendapatan per pendaftaran rawat inap dengan ALOS
- (8) Dikalkulasikan dengan membagi jumlah pendapatan rawat jalan oleh jumlah kedatangan rawat jalan

5.1.3 Rumah Sakit Umum Bunda Margonda (“RSU Bunda Margonda”)

RSU Bunda Margonda merupakan grup dari RSIA Bunda Jakarta yang telah beroperasi sejak tahun 2008. RSU Bunda Margonda adalah salah satu rumah sakit yang berada di bawah naungan Bundamedik Healthcare System. RSU Bunda Margonda terletak di Jalan Margonda Raya No. 28, Depok, Jawa Barat. Per tanggal 31 Desember 2020, terdapat 83 dokter spesialis, 14 dokter umum, dan 173 tenaga medis penunjang yang membantu jalannya kegiatan operasional RSU Bunda Margonda.

RSU Bunda Jakarta memiliki *center of excellence* pada pelayanan-pelayanan berikut:

Urologi

RSU Bunda Margonda memiliki layanan urologi terpadu yang dapat melayani penanganan penyakit ringan (poliklinik) hingga transplantasi ginjal. Pelayanan ini dilengkapi fasilitas pendukung seperti unit hemodialisa (cuci darah), ESWL (batu ginjal), hingga bekerjasama dengan klinik bayi tabung (infertilitas). RSU Bunda Margonda menjadi salah satu rumah sakit rujukan di pelayanan urologi untuk daerah Depok dan sekitarnya, baik melalui program pemerintah BPJS maupun asuransi swasta dan pribadi.

Intensive care Unit (ICU/HCU/NICU/PICU)

- ICU (*Intensive Care Unit*)

Perawatan intensif merupakan salah satu pelayanan keperawatan pada pasien dengan penyakit akut atau kronis yang membutuhkan pemantauan fungsi vital dan terapi yang lebih khusus secara terus menerus terutama yang membutuhkan alat bantu pernafasan.

RSU Bunda Margonda memiliki ruang ICU dengan kapasitas tempat tidur, yang juga dilengkapi dengan ruang ICU isolasi untuk pasien yang memerlukan penanganan tersendiri, serta memiliki peralatan khusus yang dilengkapi dengan tenaga perawat yang terampil, dokter spesialis ahli dan dokter jaga 24 jam.

- HCU (*High Care Unit*)

Unit perawatan intensif adalah suatu tempat khusus yang memberikan pelayanan secara intensif untuk pemantauan fungsi vital secara terus menerus dalam 24 jam. Dimana perawatan intensif ini akan dapat memperbaiki dan mempertahankan kelangsungan hidup selanjutnya

Ruang perawatan HCU RSU Bunda Margonda memiliki kapasitas tempat tidur yang dilengkapi dengan peralatan khusus dan dokter serta perawat yang terampil.

- NICU (*Neonatal Intensive Care Unit*)

Ruangan NICU merupakan ruang perawatan khusus untuk bayi baru lahir (sampai usia 28 hari) yang sedang memerlukan ruang perawatan intensif. Ruang perawatan intensif bayi dilengkapi dengan peralatan mutakhir.

Bayi harus dirawat di NICU apabila:

- Bayi lahir prematur;
- Berat badan lahir rendah; dan
- Timbul kelainan setelah beberapa saat dilahirkan.

Kapasitas maksimum ruangan NICU RSU Bunda Margonda adalah 6 inkubator dan 2 ranjang bayi dan telah banyak menerima rujukan dari rumah sakit lainnya. Pelayanan NICU di RSU Bunda Margonda terdiri dari para perawat NICU dan dokter yang handal dan terlatih.

NICU merupakan unit perawatan khusus untuk bayi baru lahir dengan tindakan observasi secara intensif yang terdiri dari:

- Terapi oksigen;
- Terapi (medikasi) intervena; dan
- Pemberian makanan melalui alat.

Layanan medis yang dilakukan oleh NICU RSUD Bunda Margonda adalah perawatan tingkat I, II dan III yang terdiri dari perawatan dengan ventilasi mekanik (ventilator), transfuse tukar, perawatan bayi prematur, perawatan kasus bedah serta kelainan congenital, terapi musik dan perawatan bayi berisiko lainnya.

• **PICU (*Pediatric Intensive Care Unit*)**

PICU di RSIA Bunda Margonda adalah pelayanan intensif untuk anak yang membutuhkan perawatan khusus antara lain:

- Gangguan pernafasan akut;
- Gangguan akibat kecelakaan berat;
- Gangguan fungsi tubuh akibat penyakit komplikasi; dan
- Gangguan akibat kelainan fungsi organ.

PICU RSUD Bunda Margonda memiliki 5 tempat tidur yang sangat memadai dengan peralatan lengkap didalamnya yang juga digunakan untuk menunjang fasilitas pelayanan PICU.

Minimal Invasive Surgery (Laparoskopi)

Dengan pertumbuhan global terhadap praktik bedah invasif minimal, RSUD Bunda Margonda menyempurnakan keunggulannya dalam prosedur bedah invasif minimal. Prosedur ini dilakukan bukan melalui pembukaan yang besar melainkan melalui sayatan kecil. Karena ukuran sayatan yang kecil, pasien cenderung memiliki proses penyembuhan yang lebih cepat dan lebih nyaman dibandingkan dengan prosedur operasi konvensional. Tindakan ini dapat dilakukan dengan aman dan risiko pembedahan yang relatif rendah.

Tabel berikut menggambarkan keterangan singkat mengenai operasional RSUD Bunda Margonda, untuk periode di bawah ini:

	Tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember		
	2020	2019	2018
<u>In-patient</u>			
Kapasitas tempat tidur ⁽¹⁾ di akhir periode	93	89	89
Jumlah tempat tidur operasional ⁽²⁾ di akhir periode	93	89	89
Tingkat Hunian (%) ⁽³⁾	48%	56%	34%
Pendaftaran rawat inap ⁽⁴⁾	7.078	5.570	4.426
Jumlah pendapatan dari pendaftaran rawat inap (dalam jutaan Rupiah)	80.273	103.891	39.141
ALOS (hari) ⁽⁵⁾	3,7	2,00	3,00
Rata-rata pendapatan per pasien rawat inap ⁽⁶⁾ (dalam ribuan Rupiah)	11.341	18.651	8.843
Pendapatan rata-rata per hari rawat (dalam ribuan Rupiah) ⁽⁷⁾	3.065	9.325	2.948
<u>Outpatient</u>			
Jumlah kedatangan rawat jalan	82.191	84.518	53.291
Jumlah pendapatan dari pasien rawat jalan (dalam jutaan Rupiah)	71.570	25.972	41.243
Rata-rata pendapatan per pasien (dalam ribuan Rupiah) ⁽⁸⁾	870	307	774

Keterangan:

- (1) "Kapasitas tempat tidur" berarti jumlah maksimal tempat tidur yang bisa dipasang di rumah sakit
- (2) "tempat tidur operasional" berarti jumlah tempat tidur sebenarnya yang beroperasi
- (3) Merupakan persentase tempat tidur operasional yang diisi oleh pasien bermalam
- (4) Merupakan jumlah pasien bermalam yang didaftarkan ke rumah sakit
- (5) Merupakan rata-rata jumlah hari dimana pasien yang bermalam
- (6) Dikalkulasikan dengan membagi jumlah pendapatan dari pendaftaran rawat inap oleh jumlah pendaftaran rawat inap selama periode tersebut
- (7) Dikalkulasikan dengan membagi rata-rata pendapatan per pendaftaran rawat inap dengan ALOS
- (8) Dikalkulasikan dengan membagi jumlah pendapatan rawat jalan oleh jumlah kedatangan rawat jalan

5.1.4 BIC Pacific Place (“Klinik BIC PP”)

Klinik BIC Pacific Place merupakan klinik yang bergerak di bidang jasa pelayanan kesehatan. Berdiri di bawah naungan PT Bundamedik, klinik BIC Pacific Place merupakan salah satu feeder dari RSU Bunda Jakarta, RSIA Bunda Jakarta, RSU Bunda Margonda, RS Citra Ananda, RSU Bunda Padang, Morula Indonesia dan Emergency Response Indonesia. Klinik BIC PP memberi kemudahan kepada pasien yang perlu mendapatkan perawatan yang lebih optimal untuk rujukan ke rumah sakit yang tergabung di bawah naungan PT Bundamedik. Klinik BIC Pacific Place terletak di Jalan Jenderal Sudirman Kav 52 - 53 Blok B1 - 17A, Basement 1 Pacific Place, Jakarta Selatan. Per tanggal 31 Desember 2020, terdapat 3 dokter spesialis, 1 dokter umum, dan 5 tenaga medis penunjang yang membantu jalannya kegiatan operasional klinik BIC PP.

Klinik BIC Pacific Place memberikan fasilitas-fasilitas dan pelayanan kesehatan sebagai berikut:

Poliklinik Umum

Poliklinik yang digaungi oleh dokter umum klinik BIC PP dapat menangani segala bentuk keluhan kesehatan pasien.

Poliklinik Dental

Fasilitas pelayanan kesehatan gigi dan mulut klinik BIC PP tersedia dengan perlengkapan yang lengkap dan mutakhir.

Poliklinik Kebidanan dan Kandungan

Klinik BIC PP menawarkan konsultasi dengan dokter Kandungan serta konsultasi untuk masalah kesuburan yang terpercaya dan inovatif. Klinik memiliki fasilitas USG dalam memantau perkembangan bayi. Untuk mencegah dari penyakit kanker serviks, vaksin HPV tersedia dalam BIC Pacific Place.

Poliklinik Anak

Klinik menyediakan konsultasi dokter anak dan vaksinasi meliputi Vaksin Campak, DPT, HIB, Polio, Hepatitis B, BCG, Demam Berdarah Dengue (DBD), Influenza, Hepatitis A, MR, Pneumokokus (PCV), Rotavirus, Typhoid dan Varicella.

Poliklinik Penyakit Dalam

Klinik bekerjasama dengan Dokter Spesialis Penyakit Dalam dalam merawat setiap permasalahan yang dihadapi, disertai ruang pemeriksaan yang nyaman dan luas untuk konsultasi.

Poliklinik Gizi

Klinik BIC PP menyediakan pelayanan poli gizi didukung oleh dokter Spesialis Gizi yang handal untuk memenuhi kebutuhan gaya hidup masa kini yang mulai memperhatikan gizi.

Laboratorium

Klinik menyediakan laboratorium dengan tenaga medis yang terlatih dalam bidangnya untuk memberikan pemeriksaan penunjang yang akurat. Selain itu, klinik BIC PP juga menyediakan paket laboratorium untuk pemeriksaan laboratorium yang lebih menyeluruh, seperti paket pemeriksaan kesehatan dengan dokter umum dan dokter spesialis.

Farmasi

Farmasi klinik BIC PP menyediakan obat-obatan yang berkualitas untuk menunjang pelayanan kesehatan yang tersedia.

Tabel berikut menggambarkan keterangan singkat mengenai operasional klinik BIC PP, untuk periode di bawah ini:

	Tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember		
	2020	2019	2018
<u>Outpatient</u>			
Jumlah kedatangan rawat jalan	3.827	1.367	911
Jumlah pendapatan dari pasien rawat jalan (dalam jutaan Rupiah)	5.689	1.123	1.176
Rata-rata pendapatan per pasien (dalam ribuan Rupiah) ⁽¹⁾	1.487	822	1.290

Keterangan:

(1) Dikalkulasikan dengan membagi jumlah pendapatan rawat jalan oleh jumlah kedatangan rawat jalan

5.1.5 BIC Vida (“Klinik BIC Vida”)

Klinik BIC Vida merupakan klinik utama yang merupakan fasilitas pelayanan kesehatan yang bergerak di bidang jasa medis. Klinik BIC Vida merupakan sebuah anak usaha yang berada di bawah naungan PT Bundamedik dan BMHS (Bundamedik *healthcare system*). Klinik BIC Vida terletak di Jalan Tirta Utama, Bumiwedari, Komplek Perumahan Vida Bekasi, Jawa Barat. Per tanggal 31 Desember 2020, terdapat 3 dokter spesialis, 1 dokter umum, dan 5 tenaga medis penunjang yang membantu jalannya kegiatan operasional klinik BIC Vida.

Klinik BIC Vida memberikan fasilitas-fasilitas dan pelayanan kesehatan sebagai berikut:

Poli Spesialis Kebidanan dan Kandungan (Obgyn)

Klinik BIC Vida menawarkan konsultasi dan pemeriksaan dengan dokter obgyn yang didukung dengan teknologi pemeriksaan ultrasonografi untuk menunjang pemeriksaan kebidanan dan kandungan agar lebih optimal.

Poli Spesialis Anak

Dokter ahli spesialis anak dapat melayani segala bentuk permasalahan kesehatan dan tumbuh anak. Klinik BIC Vida juga melayani layanan vaksinasi untuk anak baik vaksinasi dasar, lanjutan, ataupun vaksinasi anjuran lainnya.

Poli Kulit dan Estetika

Klinik BIC Vida menyediakan poli kulit dan estetika di bawah naungan dokter spesialis kulit terbaik.

Poli Gigi dan Mulut

Klinik BIC Vida menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan gigi dan mulut dengan perlengkapan yang lengkap dan mutakhir.

Poliklinik Umum

Poliklinik yang digaungi oleh dokter umum klinik BIC Vida dapat menangani segala bentuk keluhan kesehatan pasien.

Medical Check Up

Klinik BIC Vida menyediakan paket pemeriksaan berkala atau *medical check-up* dengan berbagai jenis paket. Pemeriksaan kesehatan dilakukan per individu ataupun per grup perusahaan dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan pemeriksaan.

Home Care

Klinik BIC Vida menyediakan layanan perawatan di rumah demi mempermudah layanan kesehatan untuk pasien.

Farmasi

Farmasi klinik BIC Vida menyediakan obat-obatan yang berkualitas untuk menunjang pelayanan kesehatan yang tersedia.

Laboratorium

Klinik BIC Vida menyediakan layanan pemeriksaan laboratorium dengan tenaga terlatih dan fasilitas yang canggih sehingga dapat memberikan pemeriksaan penunjang yang akurat.

Klinik BIC Vida memberikan kemudahan pada pasien yang memerlukan perawatan lanjutan dengan memberikan rujukan kepada RS yang tergabung di bawah naungan PT Bundamedik ataupun RS lain yang telah bekerja sama.

Tabel berikut menggambarkan keterangan singkat mengenai operasional klinik BIC Vida, untuk periode di bawah ini:

	Tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember		
	2020	2019	2018
<u>Outpatient</u>			
Jumlah kedatangan rawat jalan	2.419	298	-
Jumlah pendapatan dari pasien rawat jalan (dalam jutaan Rupiah)	1.114	161	-
Rata-rata pendapatan per pasien (dalam ribuan Rupiah) ⁽¹⁾	460	540	-

Keterangan:

(1) Dikalkulasikan dengan membagi jumlah pendapatan rawat jalan oleh jumlah kedatangan rawat jalan

5.2 Informasi mengenai Rumah Sakit dan Klinik Perusahaan Anak

Berikut ini adalah rumah sakit dimiliki Perseroan secara tidak langsung melalui Perusahaan Anak:

5.2.1. Rumah Sakit Ibu dan Anak Citra Ananda ("RSIA Citra Ananda")

RSIA Citra Ananda dimiliki oleh Perseroan melalui PT Citra Ananda dan mulai beroperasi sejak 2005. RSIA Citra Ananda merupakan salah satu rumah sakit bersalin swasta terletak di Jalan R.E Martadinata No. 30, Tangerang, Banten. Per tanggal 31 Desember 2020, terdapat 20 dokter spesialis, 6 dokter umum, dan 41 tenaga medis penunjang yang membantu jalannya kegiatan operasional RSIA Citra Ananda.

RSIA Citra Ananda memiliki *center of excellence* pada pelayanan-pelayanan berikut:

Intensive Care Unit (ICU/NICU/PICU)

- ICU (*Intensive Care Unit*)

Perawatan intensif merupakan salah satu pelayanan keperawatan pada pasien dengan penyakit akut atau kronis yang membutuhkan pemantauan fungsi vital dan terapi yang lebih khusus secara terus menerus terutama yang membutuhkan alat bantu pernafasan.

RSIA Citra Ananda memiliki ruang ICU dengan kapasitas tempat tidur, yang juga dilengkapi dengan ruang ICU isolasi untuk pasien yang memerlukan penanganan tersendiri, serta memiliki peralatan khusus yang dilengkapi dengan tenaga perawat yang terampil, dokter spesialis ahli dan dokter jaga 24 jam.

- NICU (*Neonatal Intensive Care Unit*)

Ruangan NICU merupakan ruang perawatan khusus untuk bayi baru lahir (sampai usia 28 hari) yang sedang memerlukan ruang perawatan intensif. Ruang perawatan intensif bayi dilengkapi dengan peralatan mutakhir.

Bayi harus dirawat di NICU apabila:

- Bayi lahir prematur
- Berat badan lahir rendah
- Timbul kelainan setelah beberapa saat dilahirkan

NICU merupakan unit perawatan khusus untuk bayi baru lahir dengan tindakan observasi secara intensif yang terdiri dari :

- Terapi oksigen
- Terapi (medikasi) intervena
- Pemberian makanan melalui alat

Bunda Aesthetic Center

Bunda Aesthetic Center merupakan pelayanan terbaru dari RSIA Citra Ananda dilengkapi dengan fasilitas dan teknologi terkini serta di dukung oleh dokter dan beautician yang berkompeten. Salah satu layanan unggulan dari *Bunda Aesthetic Center* adalah *mesotherapy*.

Mesoterapi adalah suatu tehnik untuk memasukan bahan obat atau vitamin tertentu pada lapisan kulit yang disebut dermis. Tehnik yang digunakan bisa menggunakan jarum (*needle mesotherapy*) atau yang tidak menggunakan jarum (*non-needle mesotherapy*). Jika menggunakan jarum, salah satu caranya adalah dengan cara disuntikan. Area tubuh yang dapat disuntikan antara lain wajah, rambut (kulit kepala), lengan, perut, paha, pantat dan leher. Efek dari *mesotherapy* bersifat lokal, artinya hanya pada daerah yang diinjeksikan saja.

Layanan dan perawatan kecantikan yang dapat dilakukan di RSIA Citra Ananda meliputi:

Tindakan Medis *Beautician*

- *Facial* Buang Komedo (BK)
- *Facial* Dermabrasi (DMB)
- *Facial* RF Sensol (RF)
- *Facial* Paket (BK + DMB + RF)
- *Facial Massage* + Totok Wajah

Tindakan dokter

- Konsultasi Dokter
- *Skin Analyzer Diagnostic*
- *Facial Meso Brightening*
- *Facial Meso Melasma*
- *Facial Meso Acne*
- *Facial Meso Scar Acne*
- *Facial Mesoroller Scar Acne*
- *Meso Lipo* Pipi Kanan Kiri
- *Meso Lipo* Dagu Kanan Kiri
- *Meso Lipo* Lengan Atas (Trisep) Kanan Kiri
- *Meso Lipo* Lengan Atas (Trisep) Kanan Kiri
- *Facial Meso Filler*
- *Filler Deeply* Kantung Mata
- *Treatment HIFU (High Intensity Focused Ultrasound)*
- *Treatment PRP (Platelet Rich Plasma)*
- *Facial Mesoroller Brightening*
- *Treatment Kauter (Keratosis Seboroik)*
- *Treatment Peeling*
- *Treatment Peeling Jessner*
- *Treatment RF Fractional*
- *Facial* Buang Komedo (By Dokter Eko)
- Bedah *Minor Nevus*
- Injeksi Vitamin C + Kolagen
- Infus Vitamin Cernefit

Caesarean & Normal Delivery

Sebagai Rumah Sakit Ibu dan Anak, pelayanan persalinan merupakan layanan wajib yang harus dimiliki oleh RSIA Citra Ananda. Sebagai bagian dari grup rumah sakit Perseroan, RSIA Citra Ananda berpengalaman dalam menangani kasus persalinan, baik persalinan normal maupun persalinan yang membutuhkan tindakan khusus, seperti operasi *caesarean*. Selain itu, juga dapat melayani persalinan dengan kehamilan risiko tinggi yang memerlukan fasilitas pendukung khusus seperti *intensive care unit*.

Minimal Invasive Surgery (Laparoskopi)

Dengan pertumbuhan global terhadap praktik bedah invasif minimal, RSIA Citra Ananda menyempurnakan keunggulannya dalam prosedur bedah invasif minimal. Prosedur ini dilakukan bukan melalui pembukaan yang besar melainkan melalui sayatan kecil. Karena ukuran sayatan yang kecil, pasien cenderung memiliki proses penyembuhan yang lebih cepat dan lebih nyaman dibandingkan dengan prosedur operasi konvensional. Tindakan ini dapat dilakukan dengan aman dan risiko pembedahan yang relatif rendah.

Tabel berikut menggambarkan keterangan singkat mengenai operasional RSIA Citra Ananda, untuk periode di bawah ini:

	Tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember		
	2020	2019	2018
<u>In-patient</u>			
Kapasitas tempat tidur ⁽¹⁾ di akhir periode	13	20	20
Jumlah tempat tidur operasional ⁽²⁾ di akhir periode	13	20	20
Tingkat Hunian (%) ⁽³⁾	33,04%	29,98%	17,79%
Pendaftaran rawat inap ⁽⁴⁾	833	454	646
Jumlah pendapatan dari pendaftaran rawat inap (dalam jutaan Rupiah)	10.052	7.470	3.179
ALOS (hari) ⁽⁵⁾	2,6	3,0	2,0
Rata-rata pendapatan per pasien rawat inap ⁽⁶⁾ (dalam ribuan Rupiah)	12.068	16.455	4.921
Pendapatan rata-rata per hari rawat (dalam ribuan Rupiah) ⁽⁷⁾	4.641	5.485	2.460

	Tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember		
	2020	2019	2018
Outpatient			
Jumlah kedatangan rawat jalan	13.636	8.673	6.992
Jumlah pendapatan dari pasien rawat jalan (dalam jutaan Rupiah)	13.152	5.410	5.359
Rata-rata pendapatan per pasien (dalam ribuan Rupiah) ⁽⁶⁾	964	623	766

Keterangan:

- (1) "Kapasitas tempat tidur" berarti jumlah maksimal tempat tidur yang bisa dipasang di rumah sakit
- (2) "tempat tidur operasional" berarti jumlah tempat tidur sebenarnya yang beroperasi
- (3) Merupakan persentase tempat tidur operasional yang diisi oleh pasien bermalam
- (4) Merupakan jumlah pasien bermalam yang didaftarkan ke rumah sakit
- (5) Merupakan rata-rata jumlah hari dimana pasien yang bermalam
- (6) Dikalkulasikan dengan membagi jumlah pendapatan dari pendaftaran rawat inap oleh jumlah pendaftaran rawat inap selama periode tersebut
- (7) Dikalkulasikan dengan membagi rata-rata pendapatan per pendaftaran rawat inap dengan ALOS
- (8) Dikalkulasikan dengan membagi jumlah pendapatan rawat jalan oleh jumlah kedatangan rawat jalan

5.2.2. Rumah Sakit Umum Bunda Padang ("RSU Bunda Padang")

RSU Bunda Padang dimiliki oleh Perseroan melalui PT Bunda Minang Citra dan mulai beroperasi sejak 1995. RSU Bunda Padang merupakan rumah sakit swasta yang awalnya didirikan sebagai rumah sakit bersalin pada tahun 1967 oleh bidan Hj. Nurhima D. Muzbar. RSU Bunda Padang terletak di Jl. Proklamasi No. 37, Padang, Sumatera Barat. Per tanggal 31 Desember 2020, terdapat 75 dokter spesialis, 14 dokter umum, dan 193 tenaga medis penunjang yang membantu jalannya kegiatan operasional RSU Bunda Padang.

RSU Bunda Padang memiliki *center of excellence* pada pelayanan-pelayanan berikut:

Urologi

RSU Bunda Padang memiliki layanan urologi terpadu yang dapat melayani penanganan penyakit saluran kemih dan ginjal. Pelayanan ini dilengkapi fasilitas pendukung seperti Unit Hemodialisa (cuci darah), ESWL (batu ginjal), hingga bekerjasama dengan klinik bayi tabung (infertilitas). RSU Bunda Padang menjadi salah satu rumah sakit rujukan di pelayanan urologi untuk daerah Sumatera Barat dan sekitarnya, baik melalui program pemerintah BPJS maupun asuransi swasta dan pribadi.

Onkologi

RSU Bunda Padang memiliki layanan onkologi yang merupakan suatu pusat layanan terpadu penyakit kanker, baik dari segi pencegahan, *screening*, dan terapi pengobatan. Pusat layanan ini diisi oleh tenaga dokter ahli berpengalaman dengan protokol pengobatan terbaru yang telah teruji secara klinis. Layanan onkologi terpadu ini membantu pasien kanker untuk mendapatkan perawatan yang terpadu dan multidisipliner.

Intensive Care Unit Anak (NICU)

Ruang NICU adalah ruang perawatan intensif untuk bayi (sampai usia 28 hari) yang memerlukan pengobatan dan perawatan khusus, guna mencegah dan mengobati terjadinya kegagalan organ-organ vital.

Layanan medis yang dilakukan oleh NICU adalah perawatan tingkat I, II dan III yang terdiri dari perawatan dengan ventilasi mekanik (*ventilator*), tranfusi tukar, perawatan bayi prematur, perawatan khusus bedah, kelainan kongenital dan perawatan bayi lainnya.

Fasilitas NICU:

- *Intermediate*
- TPN (Total Parental Nutrisi)
- Ruang Menyusui
- Dapur Susu
- Ruang Isolasi

Minimal Invasive Surgery (Laparoskopi)

RSU Bunda Padang menyempurnakan keunggulannya dalam prosedur bedah invasif minimal. Prosedur bedah tersebut dilakukan proses pembukaan dengan sayatan kecil. Karena ukuran sayatan yang kecil, pasien cenderung memiliki proses penyembuhan yang lebih cepat dan aman dibandingkan dengan prosedur operasi konvensional. Tindakan ini dapat dilakukan dengan aman dan risiko pembedahan yang relatif rendah.

Tabel berikut menggambarkan keterangan singkat mengenai operasional RSU Bunda Padang, untuk periode di bawah ini:

	Tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember		
	2020	2019	2018
<u>In-patient</u>			
Kapasitas tempat tidur ⁽¹⁾ di akhir periode	112	116	116
Jumlah tempat tidur operasional ⁽²⁾ di akhir periode	112	116	116
Tingkat Hunian (%) ⁽³⁾	96,65%	82,2%	80,36%
Pendaftaran rawat inap ⁽⁴⁾	5.982	8.748	7.962
Jumlah pendapatan dari pendaftaran rawat inap (dalam jutaan Rupiah)	71.250	68.612	62.325
ALOS (hari) ⁽⁵⁾	3,2	3,4	3,2
Rata-rata pendapatan per pasien rawat inap ⁽⁶⁾ (dalam ribuan Rupiah)	11.911	7.843	7.828
Pendapatan rata-rata per hari rawat (dalam ribuan Rupiah) ⁽⁷⁾	3.757	2.307	2.446
<u>Outpatient</u>			
Jumlah kedatangan rawat jalan	162.263	163.519	114.109
Jumlah pendapatan dari pasien rawat jalan (dalam jutaan Rupiah)	47.500	45.741	41.885
Rata-rata pendapatan per pasien (dalam ribuan Rupiah) ⁽⁸⁾	293	280	367

Keterangan:

(1) "Kapasitas tempat tidur" berarti jumlah maksimal tempat tidur yang bisa dipasang di rumah sakit

(2) "tempat tidur operasional" berarti jumlah tempat tidur sebenarnya yang beroperasi

(3) Merupakan persentase tempat tidur operasional yang diisi oleh pasien bermalam

(4) Merupakan jumlah pasien bermalam yang didaftarkan ke rumah sakit

(5) Merupakan rata-rata jumlah hari dimana pasien yang bermalam

(6) Dikalkulasikan dengan membagi jumlah pendapatan dari pendaftaran rawat inap oleh jumlah pendaftaran rawat inap selama periode tersebut

(7) Dikalkulasikan dengan membagi rata-rata pendapatan per pendaftaran rawat inap dengan ALOS

(8) Dikalkulasikan dengan membagi jumlah pendapatan rawat jalan oleh jumlah kedatangan rawat jalan

Selain rumah sakit dan klinik tersebut di atas, Perusahaan Anak dan Perusahaan Asosiasi juga mengoperasikan klinik IVF dan laboratorium diagnostik. Berikut ini merupakan tabel daftar klinik IVF dan laboratorium diagnostik yang dimiliki:

No.	Nama Klinik	Alamat	Tahun Beroperasi
PT Morula Indonesia (MI) baik langsung maupun melalui Perusahaan Anak MI			
1.	Morula IVF Jakarta	Jl. Teuku Cik Ditiro No. 12, Gondangdia, Menteng	2018
2.	Morula IVF Bandung	Rs Melinda 2 Lantai 6, Jl. dr. Cipto No. 1, Bandung	2018
3.	Morula IVF Margonda	RSU Bunda Margonda, Jl. Margonda Raya No. 28, Pondok Cina, Depok	2017
4.	Morula IVF Surabaya	National Hospital, Annex Building Lantai 5, Jl. Boulevard Famili Selatan Kavling 1, Kecamatan Wiyung, Surabaya, Jawa Timur	2020

No.	Nama Klinik	Alamat	Tahun Beroperasi
5.	Morula IVF Makassar	RS Awal Bros Makassar, Jl. Urip Aumoharjo No. 43, Kota Makassar	2017
6.	Morula IVF Pontianak	RSIA Anugerah Bunda Khatulistiwa, Jl. Jenderal Ahmad Yani No. 121, Bansir Darat, Kecamatan Pontianak Tenggara, Kota Pontianak, Kalimantan Barat	2020
7.	Morula IVF Tangerang	Jl. Boulevard Raya Gading Serpong Kav. 29, Curug Sangereng Kelapa Dua, Gading, Kecamatan Serpong, Tangerang, Banten	2018
8.	Morula IVF Jogjakarta	Jl. Ring Road Utara No. 160, Condongcatur, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta	2020
9.	Morula IVF Ciputat	RSIA Citra Ananda, Jl. R.E Martadinata No. 30, Ciputat, Tangerang Selatan	2019
10.	Morula IVF Padang	RSU Citra BMC Padang, Jl. Proklamasi No. 37, Alang Laweh, Kecamatan Paadang Selatan, Kota Padang, Sumatera Barat	2020
11.	Morula Lounge Sanur Bali	RSUD Bali Mandara, Jl. By Pass Ngurah Rai No. 548, Sanur Kauh, Denpasar, Bali	2020
PT Diagnos Laboratorium Utama Tbk (DLU)			
1.	Laboratorium Diagnos Ciputat	RSIA Citra Ananda, Jl. R.E Martadinata No. 30, Ciputat, Tangerang Selatan	2019
2.	Laboratorium Diagnos Denpasar Bali	Jl. Diponegoro No. 147, Desa Dauh Puri Kelod, Kecamatan Denpasar Barat, Denpasar, Bali	2020
3.	Laboratorium Padang	RSU Bunda BMC Padang (RSU Bunda Padang), Jl. Proklamasi No. 39, Desa/Kelurahan Alang Laweh, Kecamatan Padang Selatan, Kota Padang, Sumatera Barat	2020
4.	Laboratorium Makassar	Jl. Urip Sumoharjo No. 88 E, Kel. Simijati, Panakkukang, Makassar	2021
5.	Laboratorium Diagnos Graha Bakti Medika Klungkung Bali (PKS)	RSU Grha Bhakti Medika, Jl. Prof. Dr. Ida Bagus mantra No. 99, Negari, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung, Bali	2020
6.	Laboratorium Diagnos Klinik dokter bersama Renon Bali (PKS)	Jl. Raya Puputan No. 58, Dangin Puri Klod, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar, Bali	2021
7.	Laboratorium Diagnos RSU Bunda Margonda	RSU Bunda Margonda, Jl. Margonda Raya No. 28, Pondok Cina, Depok	2017
8.	Laboratorium Diagnos RSIA Bunda Jakarta	Gedung RSIA Bunda Jakarta, Blok A, Lantai 1, Jl. Teuku Cik Ditiro No. 28, RT 009/RW 002, Menteng, Jakarta Pusat	2018
9.	Laboratorium Diagnos Genomics RSIA Bunda Jakarta	Jl. Teuku Cik Ditiro No. 28, RT 009/RW 002, Menteng, Jakarta Pusat	2018
10.	Laboratorium Diagnos RSU Bunda Jakarta	Jl. Teuku Cik Ditiro No. 28, RT 009/RW 002, Menteng, Jakarta Pusat	2018
11.	Outlet Diagnos Klinik BIC Vida Bekasi	Komplek Perumahan Vida Bekasi, Jl. Tirta Utama No. 1, Bumiwedari, Bantar Gebang, Bekasi	2019
12.	Outlet Diagnos Klinik Morula Bethsaida	Jl. Boulevard Raya Gading Serpong Kav. 29, Curug Sangereng Kelapa Dua, Gading, Kecamatan Serpong, Tangerang, Banten	2018
13.	Outlet Diagnos Klinik BIC Pacific Place	Pacific Place, Blok B1-17A, Basement 1, Jl. Jenderal Sudirman Kav 52-53, Jakarta Selatan	2018
14.	Outlet Diagnos Klinik Primecare Panglima Polim	Jl. Panglima Polim IX No. 16, RT 002/RW 007, Melawai, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan	2020

6. Titik Akses Pasien (*Patient Entry Points*)

Perseroan memiliki 8 titik akses pasien utama, yaitu ketika pasien mengakses dan membayar layanan yang diberikan oleh rumah sakit Perseroan. Titik akses pasien utama yang mendorong perolehan pendapatan Perseroan adalah sebagai berikut:

a. Layanan Ibu dan Anak

Sejak didirikan pada tahun 1973, layanan kesehatan ibu dan anak mewakili segmen terbesar pendapatan Perseroan dan merupakan titik masuk pasien yang utama. Perseroan meyakini bahwa Perseroan memiliki reputasi yang kuat baik di mata masyarakat maupun figur-figur publik di Indonesia. Perseroan meyakini bahwa pengalaman, keahlian Perseroan dan kemitraan Perseroan dengan spesialis terkemuka, telah menempatkan Perseroan di posisi strategis dalam segmen layanan kesehatan ibu dan anak premium di pasar layanan kesehatan Indonesia. Perseroan meyakini bahwa penawaran layanan inti tersebut memungkinkan Perseroan untuk menjalin hubungan dengan pasien, yang mendorong penggunaan layanan lainnya. Layanan-layanan tersebut termasuk obstetri & ginekologi (OBGYN) yang terdiri dari endokrinologi, fetomaternal, klinik kesuburan, onkologi dan uroginekologi serta layanan anak (*Pediatrics*).

b. Layanan Rawat Jalan

Rumah sakit Perseroan memiliki fasilitas rawat jalan dengan poliklinik untuk konsultasi, perawatan dan tindakan rawat jalan yang dilakukan oleh dokter spesialis dengan cakupan spesialisasi yang lengkap, didukung oleh perawat serta tenaga yang berpengalaman dimana kami selalu berfokus pada keselamatan dan kenyamanan pasien. Rawat jalan merupakan pintu masuk utama bagi pasien dalam mengenal lebih lanjut layanan-layanan yang terdapat pada rumah sakit Perseroan seperti laboratorium, radiologi, fisioterapi, dan berbagai layanan lainnya. Perseroan juga mengerti pentingnya dalam pengembangan layanan rawat jalan, Perseroan harus selalu menambah jumlah dokter dengan spesialisasi yang saling menunjang satu sama lain dengan kualitas yang terus ditingkatkan dari waktu ke waktu.

c. Layanan Rawat Inap

Unit layanan rawat inap Perseroan menyediakan perawatan bagi pasien rawat jalan dan pasien kecelakaan dan gawat darurat yang mendatangi salah satu rumah sakit Perseroan untuk mendapatkan perawatan lebih lanjut. Volume pasien rawat inap Perseroan terutama didorong oleh tingkat konversi dari pasien rawat jalan dan pasien kecelakaan dan gawat darurat, serta layanan kesehatan ibu dan anak Perseroan. Rata-rata pendapatan rawat inap per hari rawat inap terutama ditentukan oleh kelas rumah sakit yang dipilih pasien, kelompok pembayar pasien, serta kompleksitas perawatan medis. Perseroan meyakini dengan selalu berfokus pada kenyamanan pasien, loyalitas akan terbentuk seiring waktu melalui pengalaman pasien sehingga rumah sakit Perseroan menjadi pilihan utama bagi pasien-pasien yang memerlukan perawatan lebih lanjut.

d. Layanan Gawat Darurat

Setiap rumah sakit Perseroan dilengkapi dengan unit gawat darurat dengan fasilitas standar. Peralatan unit gawat darurat Perseroan meliputi peralatan resusitasi saluran napas, peralatan resusitasi henti jantung, peralatan *Electrocardiography* (ECG) dan peralatan monitor pasien. Rumah sakit Perseroan dilengkapi dengan ambulans yang dipergunakan untuk menstabilkan pasien selama periode ambulatori, meskipun sebagian besar pasien datang sendiri. Seluruh staf klinis Perseroan terlatih dalam pengobatan gawat darurat berstandar internasional dan protokol perawatan jantung, stroke dan trauma sesuai dengan BTCLS (*Basic Trauma Cardiac Life Support*), ACLS (*Advanced Cardiac Life Support*), ATLS (*Advanced Trauma Life Support*) dan panduan perawatan Gawat Darurat.

e. Layanan *Center of Excellence*

Demi membangun keunggulan kompetitif dalam persaingan di industri rumah sakit, Perseroan selalu berfokus pada pembentukan sebuah pusat layanan prima (*Center of Excellence*) dimana *range* pelayanan serta kelengkapan fasilitas maupun reputasi tim spesialis dan tenaga medis merupakan hal yang terpenting. Perseroan melalui rumah sakit memiliki *Center of Excellence* sebagai berikut:

- **RSU Bunda Jakarta**

RSM Onkologi, bertujuan untuk membantu pasien kanker mendapat perawatan yang terpadu atau multi disipliner dengan menggunakan teknologi baru yang relevan secara klinis.

Bunda Heart Center, merupakan layanan jantung terpadu yang menyediakan skrining, diagnosis dan terapi konvensional serta intervensi untuk kondisi tertentu. Layanan ini didukung oleh peralatan diagnostic khusus penyakit jantung.

Bunda Neuro Center, menyediakan pelayanan medis untuk pasien dengan gangguan neurologi/saraf. Bertujuan membantu diagnosis dan memonitor gangguan neurologis serta layanan fisioterapi profesional yang akan membantu pemulihan dan neurorestorasi pasien.

Robotic Surgery, merupakan bentuk dari pengembangan teknologi kedokteran yang menggunakan sistem robot untuk membantu prosedur pembedahan.

Ortopedi, pelayanan muskuloskeletal yang komprehensif dengan tenaga dokter spesialis ahli serta fasilitas penunjang yang lengkap.

Urologi, layanan urologi terpadu bekerjasama dengan tenaga ahli urologi, dilengkapi fasilitas pendukung seperti Unit Hemodialisa (cuci darah), ESWL (batu ginjal), hingga bekerjasama dengan klinik bayi tabung (infertilitas).

- **RSIA Bunda Jakarta**

Intensive Care Unit Anak (NICU/PICU) adalah ruang perawatan intensif untuk bayi (sampai usia 28 hari) dan anak-anak yang memerlukan pengobatan dan perawatan khusus, guna mencegah dan mengobati terjadinya kegagalan organ-organ vital.

Klinik Tumbuh Kembang, merupakan klinik multidisiplin yang bertujuan memantau dan menangani masalah pertumbuhan dan perkembangan anak sejak lahir dengan bantuan ahli saraf anak (*paediatric neurology*).

Minimal Invasive Surgery (Laparoskopi), merupakan tindakan bedah minimal yang umumnya ditujukan untuk mengurangi risiko yang didapatkan pada operasi besar.

Caesarean & Normal Delivery, berpengalaman dalam menangani kasus persalinan, baik persalinan normal maupun persalinan yang membutuhkan tindakan khusus, seperti operasi *caesarean*.

- **RSU Bunda Margonda**

Urologi, layanan urologi terpadu bekerjasama dengan tenaga ahli urologi, dilengkapi fasilitas pendukung seperti Unit Hemodialisa (cuci darah), ESWL (batu ginjal), hingga bekerjasama dengan klinik bayi tabung (infertilitas).

Intensive Care Unit (HCU/ICU/NICU/PICU) adalah ruang perawatan intensif untuk bayi (sampai usia 28 hari), anak-anak dan dewasa yang memerlukan pengobatan dan perawatan khusus, guna mencegah dan mengobati terjadinya kegagalan organ-organ vital.

Minimal Invasive Surgery (Laparoskopi), merupakan tindakan bedah minimal yang umumnya ditujukan untuk mengurangi risiko yang didapatkan pada operasi besar

- **RSIA Citra Ananda**

Intensive Care Unit Anak (NICU/PICU) adalah ruang perawatan intensif untuk bayi (sampai usia 28 hari) dan anak-anak yang memerlukan pengobatan dan perawatan khusus, guna mencegah dan mengobati terjadinya kegagalan organ-organ vital.

Bunda Aesthetic Center, pelayanan kecantikan yang dilengkapi dengan fasilitas dan teknologi terkini dan di dukung oleh dokter dan *beautician* yang berkompeten.

Caesarean & Normal Delivery, berpengalaman dalam menangani kasus persalinan, baik persalinan normal maupun persalinan yang membutuhkan tindakan khusus, seperti operasi *caesarean*.

Minimal Invasive Surgery (Laparoskopi), merupakan tindakan bedah minimal yang umumnya ditujukan untuk mengurangi risiko yang didapatkan pada operasi besar.

- **RSU Bunda Padang**

Urologi, layanan urologi terpadu bekerjasama dengan tenaga ahli urologi, dilengkapi fasilitas pendukung seperti unit hemodialisa (cuci darah), ESWL (batu ginjal), hingga bekerjasama dengan klinik bayi tabung (infertilitas).

Onkologi, bertujuan untuk membantu pasien kanker mendapat perawatan yang terpadu atau multi disipliner dengan menggunakan teknologi baru yang relevan secara klinis.

Intensive Care Unit (HCU/ICU/NICU/PICU) adalah ruang perawatan intensif untuk bayi (sampai usia 28 hari), anak-anak dan dewasa yang memerlukan pengobatan dan perawatan khusus, guna mencegah dan mengobati terjadinya kegagalan organ-organ vital.

Minimal Invasive Surgery (Laparoskopi), merupakan tindakan bedah minimal yang umumnya ditujukan untuk mengurangi risiko yang didapatkan pada operasi besar.

f. Layanan Bayi Tabung

Sebagai bentuk layanan berkesinambungan di area obstetri & ginekologi, Perseroan melalui Perusahaan Anak, MI, menyediakan layanan fertilitas bagi keluarga yang sulit namun menginginkan anak. Berbagai layanan seperti *in-vitro fertilization*, *egg banking*, *insemination*, *PGT-A*, *MESA*, *PESA*, *TESA*, dan *TESE*, terus dikembangkan oleh Perseroan untuk memenuhi permintaan yang terus meningkat. Sejak didirikan dari tahun 1997 dan didukung dengan pengembangan teknologi, angka keberhasilan layanan bayi tabung di Morula terus meningkat dan bisa dibandingkan dengan tingkat keberhasilan layanan sejenis di luar Indonesia.

g. Layanan Laboratorium Klinik

Perseroan melalui DLU memiliki berbagai macam fasilitas laboratorium yang menunjang aktivitas operasionalnya, Peralatan laboratorium Perseroan didapatkan dari berbagai macam vendor melalui mekanisme pembelian, sewa beli dan sewa pakai. Fasilitas laboratorium yang dimiliki oleh perseroan didukung oleh teknologi yang lengkap dan modern (*complete and modern automated analyzers*). Semua aspek untuk tes laboratorium telah dianalisis untuk menghasilkan hasil yang tepat dan akurat. Penguatan *quality control* internal dan eksternal menjadi tolak ukur kualitas hasil laboratorium.

h. Rujukan

Rujukan merupakan pasien yang dirujuk ke rumah sakit Perseroan oleh rumah sakit lain dan dokter untuk rawat inap dan jasa lainnya, (seperti radiologi dan laboratorium dan jasa peralatan diagnostik lainnya). Perseroan memiliki program Bunda Agent Relation serta dibantu oleh Perusahaan Anak yaitu BMW melalui unit bisnis IMTB dalam mengembangkan alur pasien dari rujukan.

7. Pendapatan

Berikut adalah tabel yang menggambarkan pendapatan Perseroan dan Perusahaan Anak berdasarkan segmen operasi:

(dalam Rupiah)

Uraian	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember		
	2020	2019	2018
Pelayanan kesehatan	1.143.751.858.222	993.329.930.782	914.877.969.108
Lainnya	128.427.854.974	129.808.859.677	6.176.114.332
Eliminasi	(124.035.331.484)	(158.246.277.030)	(68.821.121.190)
Total	1.148.144.381.712	964.892.513.429	852.232.962.250

Berdasarkan kelompok pembayar, pendapatan Perseroan dikelompokkan sebagai berikut:

a. Pasien Individual

Pasien pribadi pada umumnya membayar biaya yang timbul secara penuh setelah layanan diterima. Pasien pribadi juga wajib membayar uang jaminan untuk rawat inap dan pembedahan serta tindakan, dan kemudian membayar sisa biaya rumah sakit pada saat diperbolehkan pulang dari rumah sakit.

b. Pasien Asuransi Swasta

Perseroan memiliki hubungan dengan, dan terakreditasi oleh berbagai perusahaan asuransi terkemuka di Indonesia. Pasien dengan manfaat asuransi pribadi memperoleh manfaat berupa potongan harga untuk layanan tertentu serta berbagai kemudahan dalam proses administrasi berkat relasi dan promosi yang dijalankan Perseroan melalui kerja sama dengan perusahaan asuransi.

Demikian juga halnya dengan mitra korporasi, Perseroan bekerja sama dengan mitra korporasi yang menyediakan manfaat kesehatan secara langsung bagi karyawannya. Perseroan menyediakan layanan pemeriksaan medis dan paket lainnya seperti paket bersalin yang dapat digunakan di rumah sakit Perseroan maupun bagi karyawan perusahaan klien.

c. Pasien Program Asuransi Kesehatan Pemerintah (BPJS)

Melihat pentingnya program kesehatan menyeluruh bagi seluruh masyarakat Indonesia dan juga demi mendukung penuh program pemerintah, seluruh rumah sakit umum milik Perseroan telah bekerjasama dengan BPJS dalam penyediaan layanan untuk pasien-pasien yang dijamin oleh BPJS. Berdasarkan sistem BPJS, pasien yang ditanggung oleh BPJS pada umumnya wajib dirujuk ke rumah sakit Kelas C oleh klinik dokter umum atau rumah sakit kelas D, dan ke rumah sakit Kelas B oleh dokter di rumah sakit Kelas C atau lebih dikenal dengan sistem rujukan berjenjang (atau dalam kasus-kasus tertentu, dirujuk secara langsung dari klinik dokter umum atau rumah sakit Kelas D berdasarkan ketersediaan layanan spesialis yang relevan), kecuali dalam kasus kecelakaan dan gawat darurat.

d. Pasien Rujukan

Perseroan juga melayani pasien non-BPJS yang dirujuk ke rumah sakit Perseroan oleh dokter pihak ketiga lainnya.

Perseroan tidak memiliki kecenderungan yang signifikan dalam produksi, penjualan, persediaan, beban, dan harga penjualan yang mempengaruhi kegiatan usaha dan prospek keuangan Perseroan.

Perseroan tidak memiliki kecenderungan, ketidakpastian, permintaan, komitmen, atau peristiwa yang dapat diketahui yang dapat mempengaruhi secara signifikan penjualan, pendapatan dari operasi berjalan, profitabilitas, likuiditas atau sumber modal, atau peristiwa yang akan menyebabkan informasi keuangan yang dilaporkan tidak dapat dijadikan indikasi atas hasil operasi atau kondisi keuangan masa datang.

Perseroan tidak memiliki ketergantungan terhadap kontrak dengan pelanggan.

Dalam menjalankan kegiatan operasionalnya Perseroan memiliki ketergantungan terhadap kontrak dengan pemerintah karena pasien program asuransi kesehatan (BPJS) memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pendapatan Perseroan.

8. Pemasaran

Perseroan mengimplementasikan strategi pemasaran yang terintegrasi untuk menarik pasien baru maupun mempertahankan pasien yang sudah ada saat ini baik itu pasien rumah sakit maupun klinik Perseroan. Strategi pemasaran Perseroan dilakukan melalui:

- **Website Perseroan**
Website Perseroan merupakan wadah informasi mengenai Perseroan secara umum yang berisikan materi edukasi kesehatan, penjelasan pelayanan yang dimiliki masing masing rumah sakit dan klinik, penjelasan promo yang sedang berlangsung, serta pengenalan secara umum mengenai Perseroan. Memiliki fitur *live chat* sehingga dapat memudahkan pengunjung untuk mendapatkan penjelasan yang lebih akurat dan detail.
- **Keikutsertaan dalam berbagai acara berskala internasional**
Perseroan senantiasa menghadiri acara-acara berskala internasional untuk membagikan nilai-nilai Perseroan atas dunia kesehatan di Indonesia.

- Promosi melalui jejaring media sosial
Perseroan juga melakukan promosi melalui jejaring media sosial seperti Facebook, Instagram dan Twitter dengan membagikan informasi-informasi terkait dunia kesehatan dan promo pelayanan yang sedang berlangsung. Jejaring media sosial juga dimanfaatkan sebagai wadah untuk menampilkan citra Perseroan.
- Promosi melalui media elektronik dan media cetak
Perseroan menggunakan media elektronik dan media cetak untuk menjangkau pasar yang lebih luas. Menampilkan edukasi mengenai kesehatan yang dijelaskan oleh dokter Perseroan.
- *Digital Referral*
Perseroan bekerja sama dengan *platform* kesehatan dengan sistem memberikan *referral fee* apabila *platform* tersebut berhasil mendatangkan pasien ke rumah sakit atau klinik Perseroan.
- Komunitas
Melakukan pendekatan dengan komunitas seperti komunitas ibu hamil, komunitas parenting maupun komunitas bagi penyandang penyakit tertentu, membantu Perseroan untuk mengenalkan layanan yang tersedia dengan target pasar yang spesifik.
- *Influencer*
Bertujuan untuk membantu memberikan informasi kepada masyarakat secara umum mengenai pengalaman yang dirasakan oleh selebriti atau *public figure* mengenai pelayanan yang diberikan oleh rumah sakit atau klinik Perseroan.

9. Pemasok dan Pengadaan

Demi menjaga dan memanfaatkan lokasi rumah sakit dan klinik Perseroan dan Perusahaan Anak yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia secara baik dan mencapai *economies of scale*, Perseroan menerapkan sistem monitor dan pengadaan terpusat. Untuk mayoritas pemesanan obat Perseroan yang kepada pemasok utama, Perseroan telah menegosiasikan supaya beberapa rumah sakit bisa menempatkan pemesanan secara langsung yang memungkinkan Perseroan untuk mempertahankan harga sekaligus memanfaatkan *economies of scale*. Penempatan pemesanan secara langsung ini oleh rumah sakit atau fasilitas kesehatan lainnya kepada pemasok membantu untuk menghindari penanganan ganda dan membuat proses pengadaan lebih efisien.

Persediaan farmasi, barang habis pakai dan medis

Melalui BGP, Perseroan dan Perusahaan Anak memperoleh sebagian besar persediaan farmasi dari perusahaan farmasi nasional dan internasional. Pada umumnya, Perseroan berhak mengembalikan persediaan farmasi yang telah kedaluwarsa dan tidak terpakai, dan menerima tenggang waktu pembayaran 30 hari.

Tabel berikut ini menunjukkan 10 pemasok terbesar Perseroan untuk persediaan farmasi, barang habis pakai dan medis selama tahun 2020.

Pemasok	Produk	Kontribusi (%)
1. Anugrah Argon Medica	Obat	45%
2. Anugerah Pharmindo Lestari	Obat	22%
3. Dipa Pharmalab	Obat	8%
4. Enseval Putera M.T	Obat	5%
5. Antar Mitra Sembada	Obat	5%
6. Millenium (MPI)	Obat	4%
7. Multi Ayu Bersaudara	Alkes	4%
8. Kalista Prima	Obat	3%
9. Anara Trisakti Medika	Alkes	2%
10. Parit Padang	Obat	2%

Peralatan dan Perlengkapan Kesehatan

Perseroan berupaya mengembangkan kemitraan jangka panjang dengan produsen peralatan kesehatan dan diagnostik global terkemuka untuk mendukung, migrasi, transisi dan pembukaan rumah sakit Perseroan yang sedang dikembangkan serta mendukung rumah sakit Perseroan yang telah beroperasi. Pendekatan pengadaan peralatan Perseroan memungkinkan manajemen rumah sakit yang lebih efektif dan efisien, karena karyawan Perseroan di masing-masing rumah sakit akan lebih menguasai rangkaian peralatan yang serupa.

Pemasok utama alat kesehatan Perseroan adalah PT Beyond Medical Indonesia dan PT Phillips Commercial Indonesia. Perseroan juga menyewa peralatan laboratorium dari berbagai vendor. Ruang operasi dan peralatan departemen steril pusat disediakan oleh PT Anugerah Pharmindo Lestari dan PT Transmedik Indonesia yang juga pemasok utama instrumen bedah Perseroan. Tergantung pada kebutuhan khusus rumah sakit, Perseroan juga membeli dari produsen-produken lain. Dalam kasus tertentu, Perseroan dapat melakukan investasi pada peralatan kesehatan tertentu, bersama sama dengan dokter spesialis. Sebagai contoh, investasi bersama dengan dokter spesialis Obgyn untuk alat medis kesehatan reproduksi wanita. Besar nilai pembagian investasi berbeda-beda tergantung dengan kesepakatan antara pihak Perseroan dan dokter spesialis.

Perseroan tidak memiliki ketergantungan terhadap kontrak dengan pemasok.

10. Strategi Usaha

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan menerapkan strategi-strategi sebagai berikut:

a. Ekspansi jaringan rumah sakit, klinik dan laboratorium klinik

Dalam melakukan ekspansi, Perseroan, Perusahaan Anak dan Perusahaan Asosiasi menerapkan hal-hal sebagai berikut:

- ***Market study***

Demi mencapai kelayakan pasar lebih besar, rencana pengembangan Perseroan selalu difokuskan di kota-kota primer maupun kota sekunder di seluruh wilayah Indonesia yang memiliki potensi pasar yang kuat untuk layanan kesehatan yang berkualitas tinggi. Memberikan layanan kesehatan premium berkualitas tinggi selalu menjadi nilai inti perusahaan bagi Perseroan.

Dengan melakukan ekspansi di kota-kota besar, Perseroan dapat mengimplementasi layanan kesehatan dengan standar internasional di seluruh wilayah Indonesia.

- ***Branch footprint***

Perseroan memulai menetapkan target pasar dengan cara perluasan klinik pendukungnya ke pasar-pasar tertentu. Pengembangan klinik pendukung Perseroan tidak hanya meningkatkan kelayakan kondisi pasar, namun juga memberikan ruang bagi Perseroan untuk memahami kebutuhan pasar di kota-kota tertentu. Ekspansi unit usaha pendukung terutama klinik IVF dan laboratorium klinik dapat membantu pendukung untuk memahami kebutuhan layanan dan keinginan pasar lebih dalam.

Morula Indonesia juga memiliki *brand equity* yang kuat dimana pengembangannya ke kota-kota primer maupun sekunder dapat memperkuat *brand equity* Perseroan.

- ***Pelaksanaan ekspansi***

Melalui keberhasilan dari ekspansi klinik pendukung di pasar tertentu, Perseroan dapat memberikan layanan kesehatan terpadu melalui pengembangan rumah sakit Perseroan yang didukung juga oleh unit usaha pendukung yang kuat. Dalam jangka panjang, Perseroan akan selalu memiliki kehadiran yang kuat untuk di setiap lokasi yang membutuhkan layanan kesehatan berkualitas premium.

Terdapat tiga jenis ekspansi dapat dilakukan untuk memperluas jaringan Perseroan, Perusahaan Anak dan Perusahaan Asosiasi di Indonesia, yaitu:

- **Ekspansi melalui akuisisi rumah sakit, klinik atau laboratorium klinik yang berpotensi baik**

Dari waktu ke waktu, Perseroan mengakuisisi rumah sakit untuk mengembangkan jaringan Perseroan. Pada umumnya, Perseroan mempertimbangkan untuk mengakuisisi rumah sakit di wilayah yang memenuhi persyaratan ekspansi Perseroan, dan apabila Perseroan meyakini bahwa merek dan model bisnis Perseroan akan menyempurnakan operasi rumah sakit tersebut. Perseroan juga menilai kemampuan untuk mengintegrasikan rumah sakit tersebut ke dalam grup Perseroan. Selain itu, sebelum mengakuisisi suatu rumah sakit, Perseroan menaksir minat para dokter di rumah sakit tersebut untuk berpartisipasi sebagai pemegang saham, sehingga Perseroan dapat menerapkan model bisnis kemitraan dokter.

- **Ekspansi melalui pendirian rumah sakit, klinik atau laboratorium klinik baru**

Selain melalui proses akuisisi, Perseroan juga melakukan ekspansi melalui pendirian rumah sakit, klinik atau laboratorium klinik baru (*green field*). Pemilihan lokasi dilakukan setelah melalui proses studi kelayakan dan analisis bisnis yang matang yang disesuaikan dengan strategi Perseroan jangka panjang. Bentuk bisnis yang dimiliki juga bervariasi dan adaptif sesuai dengan permintaan pasar dan analisis bisnis di daerah rencana pembangunan seperti variasi rumah sakit (tipe umum atau khusus ibu dan anak, tipe C atau B), klinik (pratama atau utama, rawat jalan atau rawat inap).

- **Ekspansi melalui pengembangan rumah sakit, klinik umum, klinik bayi tabung, dan laboratorium klinik yang sudah dimiliki**

Pengembangan rumah sakit, klinik, dan laboratorium klinik yang sudah dimiliki dapat dilakukan bila tingkat okupansi telah mencapai tingkat tertentu dan Perseroan mampu merekrut tenaga ahli medis berkualitas dalam jumlah yang memadai, sehingga kapasitas dan layanan yang ditawarkan pada rumah sakit, klinik, dan laboratorium klinik tersebut dapat ditingkatkan. Dalam kasus-kasus tertentu, Perseroan secara selektif meningkatkan kelas rumah sakit sesuai regulasi pemerintah, yaitu dari Kelas C ke Kelas B. Proses peningkatan kelas ini pada umumnya melibatkan peningkatan jumlah sub-spesialisasi serta fasilitas diagnostik di rumah sakit. Perseroan kemudian mengajukan permohonan kepada otoritas yang berwenang, yang hanya akan menyetujui permohonan tersebut setelah melakukan inspeksi dan kunjungan lapangan ke rumah sakit. Perseroan memiliki pedoman rencana pengembangan unit bisnis yang dibagi menjadi tiga kategori rumah sakit, yaitu *Basic*, *Primer* dan *Advance*. Setiap rencana pengembangan akan mengikuti pola yang telah disusun berdasarkan level pelayanan dan target pasar serta konektivitas antar unit.

a. Kategori Basic

Pada kategori *Basic*, rumah sakit wajib memiliki sertifikasi sebagai berikut:

- Mampu memenuhi 30% Standar Pelayanan Minimum yang ditetapkan oleh pemerintah dan organisasi atau asosiasi profesi
- Sertifikasi KARS/SNARS minimum level bintang 3
- Sertifikasi pemerintah sesuai Peraturan Menteri Kesehatan kategori C

Rumah sakit kategori *Basic* dipersiapkan untuk melayani konsumen (target pasar) dengan kriteria:

- Wilayah sasaran kabupaten / kotamadya (daerah tingkat II)
- Target pasien terutama wanita dewasa dengan rentang usia 20 sampai 60 tahun

Layanan khusus yang menjadi unggulan antara lain:

- *Fertility (Insemination* – rujukan IVF)
- *Screening (Fetomaternal* – Onkologi)
- Operasi (*Sectio Caesaria* & LO)
- Klinik dokter spesialis kulit (Dermatologi)
- Klinik Gigi

b. Kategori *Primary*

Pada kategori *Primary*, rumah sakit wajib memiliki sertifikasi sebagai berikut:

- Mampu memenuhi 70% Standar Pelayanan Minimum yang ditetapkan oleh pemerintah dan organisasi / Asosiasi profesi
- Sertifikasi KARS/SNARS minimum level bintang 4
- Sertifikasi pemerintah sesuai Peraturan Menteri Kesehatan kategori C

Rumah sakit kategori *Primary* dipersiapkan untuk melayani konsumen (target pasar) dengan kriteria:

- Wilayah sasaran provinsi (daerah tingkat I)
- Target Pasien terutama bayi, balita, remaja, dan dewasa dengan rentang usia 0 sampai 60 tahun

Layanan khusus yang menjadi unggulan antara lain:

- Semua layanan unggulan pada kategori *Basic*
- Klinik Tumbuh Kembang, Klinik Fisioterapi dan Klinik Kecantikan (Wellness)
- *Trauma Center*
- *Intensive Care* (ICU/NICU/PICU) Level 3

c. Kategori *Advance*

Pada kategori *Advance*, rumah sakit wajib memiliki sertifikasi sebagai berikut:

- Mampu memenuhi 90% Standar Pelayanan Minimum yang ditetapkan oleh pemerintah dan organisasi / Asosiasi profesi
- Sertifikasi KARS/SNARS minimum level bintang 5
- Sertifikasi Internasional (KARS International, ACHS, JCI)
- Sertifikasi pemerintah sesuai Peraturan Menteri Kesehatan kategori B

Rumah sakit kategori *Basic* dipersiapkan untuk melayani konsumen (target pasar) dengan kriteria:

- Wilayah sasaran provinsi (daerah tingkat I)
- Target Pasien terutama bayi, balita, remaja, dewasa, dan geriatric dengan rentang usia 0 sampai 60 tahun.

Layanan khusus yang menjadi unggulan antara lain:

- Semua layanan unggulan pada kategori *Primary*
- *Cardiology Center, Neurology Center, Oncology Center, Orthopaedic Center*

Pada masa pandemi COVID-19, Perseroan dan Perusahaan Anak melakukan pengembangan unit rawat inap khusus pasien COVID-19 di RSU BJ, RSU BM, dan RSU BP, pengembangan pengambilan sampel laboratorium terkait COVID-19 (PCR/Swab test, Rapid Test Antigen) di seluruh rumah sakit, laboratorium dan klinik, dengan pemeriksaan sampel dilakukan terpusat di Laboratorium Diagnos Jakarta Pusat, serta pengembangan unit Hemodialisis di RSU BJ.

b. Memberikan pelayanan kesehatan yang terbaik

Tujuan Perseroan adalah untuk mengembangkan dan memberikan layanan kesehatan yang terbaik di Indonesia. Keunggulan Perseroan terletak pada kemampuan Perseroan untuk menyediakan layanan kesehatan di berbagai tingkat dan berhasil mengintegrasikan berbagai layanan sehingga bisa memenuhi kebutuhan masyarakat atas layanan kesehatan, baik dari jenjang bayi sampai dengan lanjut usia.

Perseroan juga telah menciptakan model pelayanan yang terintegrasi untuk melayani kalangan masyarakat berpenghasilan rendah di Indonesia khususnya dalam rangka pelaksanaan layanan BPJS di Indonesia, dengan mengakomodir para pasien yang menggunakan layanan BPJS di beberapa rumah sakit milik Perseroan dan Perusahaan Anak.

Untuk memberikan pelayanan kesehatan yang premium, Perseroan telah mendirikan *Center of Excellence* di beberapa rumah sakit Perseroan, mempekerjakan dokter ahli dan menjalin kemitraan dengan berbagai lembaga kesehatan internasional yang memungkinkan Perseroan untuk berada di garis depan pemberian pelayanan medis.

c. Merekrut dan mempertahankan tenaga medis yang unggul di bidangnya

Proses perekrutan melalui tahapan seleksi yang melibatkan multi departemen, baik medis maupun non medis, mengikuti protokol kesehatan akibat pandemi COVID-19, proses perekrutan dilakukan secara virtual, sehingga proses perekrutan lebih cepat dan mengurangi risiko kehilangan kandidat potensial. Kegiatan pelatihan juga menggunakan metode virtual ini, sehingga Perseroan dapat menjaga mutu dan kualitas layanan.

d. Menyediakan pelayanan yang bersinergi untuk memenuhi kebutuhan pasien di setiap tahap kehidupan

Pengembangan layanan unggulan dilakukan untuk meningkatkan kualitas layanan dan sinergi dengan setiap unit bisnis di Perseroan. Renovasi ruangan dan peremajaan alat medis di Poliklinik dan UGD sebagai pintu masuk layanan, pelatihan staf medis yang bertugas di ruangan operasi dan intensif anak dan dewasa, serta perbaikan fasilitas perawatan. ERI sebagai layanan transportasi medis juga melakukan peremajaan armada sebagai salah satu usaha meningkatkan sinergi antar layanan di unit-unit bisnis Perseroan.

e. Meningkatkan efisiensi operasional dan biaya

Perseroan menjalankan kebijakan pengadaan/*procurement* (non-farmasi) terpusat, terutama dengan nilai belanja modal di atas Rp5 juta hingga Rp100 juta yang dikoordinasikan oleh kantor pusat. Hal ini bertujuan untuk standarisasi alat medis-non medis dan meningkatkan efisiensi.

Selain itu, Perseroan mengadakan saluran distribusi farmasi terpusat melalui BGP. Saat ini, 95% kebutuhan obat Perseroan dan Perusahaan Anak dipenuhi oleh BGP. Hal ini mengoptimalkan kegiatan komersial yang berhubungan dengan farmasi.

f. Bekerja sama dengan instansi dan korporasi

Bekerja sama dengan pihak ketiga yang menyediakan jasa layanan digital marketing kesehatan seperti Halodoc, Alodokter, Good Doctor ataupun *platform* lainnya yang menurut Perseroan dapat memberikan nilai tambah dan meningkatkan peluang pemasaran unit bisnis, baik untuk memperkuat *branding* maupun peningkatan strategi *upselling* dan *cross selling*.

Perseroan melalui unit bisnis rumah sakit juga bekerjasama dengan instansi pemerintah seperti Dinas Kesehatan di masing-masing wilayah, mengingat kebutuhan pemerintah dalam menyediakan fasilitas rawat inap pasien COVID-19. Rumah sakit perseroan menjadi rujukan resmi pemerintah untuk perawatan COVID-19 dan sebagai salah satu fasilitas tindakan vaksinasi COVID-19 aparat atau pejabat tinggi pemerintahan.

11. Persaingan Usaha

Perseroan bersaing dengan rumah sakit umum, rumah sakit swasta, klinik yang lebih kecil, rumah sakit yang dioperasikan oleh yayasan nirlaba, rumah sakit yang terafiliasi dengan fakultas medis di regional maupun nasional. Persaingan tersebut tidak hanya dari segi lokasi, namun juga dari segi pelayanan, harga, reputasi dokter dan kelengkapan fasilitas. Pesaing utama Perseroan adalah Grup Melinda, Grup Grand Family dan Grup Brawijaya yang merupakan jaringan rumah sakit swasta yang beroperasi di kota-kota besar, serta rumah sakit swasta lainnya yang beroperasi di sekitar rumah sakit milik Perseroan.

Selain itu, Perseroan juga bersaing dengan rumah sakit baru yang memiliki kemampuan dan kapasitas finansial yang mapan. Persaingan tersebut dapat mempengaruhi pendapatan Perseroan jika pasien yang biasa dirawat di rumah sakit Perseroan beralih untuk dirawat di rumah sakit lainnya. Biaya operasional yang besar dan pengembalian BPJS yang cukup lama juga dapat mempengaruhi operasional rumah sakit Perseroan.

Secara umum, ketidakmampuan Perseroan untuk mempertahankan posisi yang kompetitif sebagai akibat dari faktor-faktor tersebut di atas atau faktor-faktor lainnya dapat menimbulkan dampak yang negatif terhadap Perseroan. Namun, tingginya kebutuhan pelayanan kesehatan di Indonesia dibanding jumlah rumah sakit yang ada tidak akan menjadi ancaman bagi kegiatan usaha Perseroan.

Perseroan juga menghadapi persaingan dengan penyedia layanan kesehatan lainnya di Indonesia dalam merekrut dokter.

12. Prospek Usaha

Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki populasi penduduk terbesar dengan populasi lebih dari 270,2 juta penduduk pada tahun 2020. Berdasarkan penelitian dari World Bank, populasi penduduk kelas menengah di Indonesia berkembang pesat dari 7% menjadi 20% dari jumlah total penduduk Indonesia. Pada tahun 2019, sekitar 52 juta penduduk Indonesia termasuk dalam kelompok tersebut. Berdasarkan Frost & Sullivan, diproyeksikan populasi perkotaan di Indonesia akan mencapai 57,9% pada tahun 2021. Peningkatan populasi kelas menengah dan meningkatnya tren urbanisasi di Indonesia memicu permintaan layanan kesehatan premium dan berkualitas tinggi yang lebih besar sehingga menciptakan peluang yang lebih besar bagi sektor kesehatan swasta.

Berdasarkan laporan dari Direktorat Jendral Anggaran Kementerian Keuangan Republik Indonesia, pada tahun 2020, anggaran kesehatan naik 13% hingga Rp132,2 triliun, hampir dua kali lebih besar dibanding anggaran di tahun 2015. Hampir 40% dari anggaran tersebut digunakan untuk subsidi premi JKN bagi masyarakat yang berkebutuhan. Pengeluaran pemerintah untuk anggaran perawatan kesehatan menunjukkan pertumbuhan yang solid sebesar 12,8% CAGR dari tahun 2016 ke tahun 2021. Sementara, pemerintah juga mengalokasikan anggaran layanan kesehatan sebesar Rp87,55 triliun khusus untuk penanganan COVID-19, dimana Rp3,3 triliun digunakan untuk menutupi biaya standar penanganan COVID-19. Hal ini menunjukkan bahwa permintaan layanan dan produk kesehatan di Indonesia terus meningkat, sehingga dapat menguntungkan perusahaan rumah sakit karena volume pasien yang lebih tinggi. Selain itu, pemerintah juga berencana melakukan reformasi JKN dengan memberikan pelayanan yang lebih baik, efektivitas biaya JKN, perbaikan skema pembayaran, validasi data bagi Penerima Bantuan Iuran (PBI), dan memperkuat peran pemerintah daerah. Sejak dimulainya BPJS Kesehatan pada tahun 2014 sebagai administrator baru program JKN, kontribusi pemerintah terhadap belanja kesehatan dalam negeri meningkat dengan pesat, dari 34,5% pada 2014 menjadi 48,4% pada 2017. Apabila program JKN dapat ditingkatkan, hal ini akan menguntungkan rumah sakit.

Di samping itu, infrastruktur layanan kesehatan Indonesia masih sangat tertinggal dari negara-negara ASEAN lainnya dalam sisi infrastruktur fisik maupun tenaga medis. Pada tahun 2019, ketersediaan tempat tidur rumah sakit domestik hanya berjumlah 11,8 tempat tidur per 10.000 populasi dengan ketersediaan dokter medis domestik adalah 2,0 dokter per 10.000 populasi (dibandingkan dengan rekomendasi *World Health Organization* (WHO) pada 10,0). Jumlah tempat tidur rumah sakit per 10.000 penduduk di beberapa area sangat rendah dan ini mencerminkan tingginya permintaan tempat tidur rumah sakit, baik umum maupun swasta, terutama di luar wilayah Jabodetabek.

Pada tahun 2015, telah dibentuk suatu pasar tunggal di kawasan Asia Tenggara yang dikenal dengan Masyarakat Ekonomi Asean (MEA). Berdasarkan penelitian dari Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, setelah MEA dibentuk, arus uang masuk ke Indonesia meningkat lima kali lipat, dari USD3,9 miliar pada 2016 menjadi USD23,1 miliar pada tahun 2017. Sementara itu, investasi ASEAN ke Indonesia naik 20 persen menjadi USD11,9 miliar pada tahun 2017. Hal ini memicu investor asing untuk membidik peluang investasi di sektor rumah sakit. Minat investor asing terhadap industri rumah sakit di Indonesia meningkat pesat sejak 2016.

Berdasarkan Peraturan Presiden No. 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal, pembatasan investasi asing terhadap sektor rumah sakit tidak diatur dan karenanya dapat diasumsikan bahwa sektor rumah sakit terbuka 100% (seratus persen) untuk penanaman modal asing. Namun, dalam hal suatu rumah sakit bermaksud untuk mengubah status menjadi perusahaan penanaman modal asing, terdapat ketentuan terkait persyaratan yang harus dipenuhi sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan No. 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit dan Peraturan

Pemerintah No. 47 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahsakitan yaitu terkait dengan pembatasan jumlah tempat tidur pada rumah sakit penanaman modal asing yaitu, kecuali disepakati melalui kerja sama internasional dengan investor asing, rumah sakit dengan penanaman modal asing harus memiliki jumlah tempat tidur paling sedikit, (i) sesuai dengan jumlah tempat tidur pada rumah sakit umum kelas B (200 tempat tidur), atau (ii) sesuai dengan jumlah tempat tidur pada rumah sakit khusus kelas A (100 tempat tidur).

Lebih lanjut, berdasarkan Pasal 2 UUPM, persyaratan tersebut di atas tidak berlaku bagi investor asing yang melakukan transaksi investasi tidak langsung atau portfolio melalui pasar modal domestik, yang mencakup pembelian saham di BEI. Sehingga, setelah Penawaran Umum selesai dan seluruh saham Perseroan telah dicatatkan dan diperdagangkan di BEI, investor asing bebas memiliki saham Perseroan melalui BEI tanpa adanya pembatasan.

Singkatnya, banyak berbagai macam peluang di sektor kesehatan di Indonesia karena berkembangnya pelayanan kesehatan di Indonesia. Faktor demografis menjadi pendorong utama terhadap pertumbuhan pelayanan kesehatan di Indonesia seperti peningkatan populasi penduduk umur produktif, peningkatan populasi penduduk yang lebih tua serta peningkatan pendapatan penduduk kelas menengah. Dibutuhkan investasi swasta yang substansial untuk memenuhi permintaan rumah sakit yang terus meningkat. Penyelenggaraan program Jaminan Kesehatan Nasional menjadi katalis bagi sektor kesehatan di Indonesia. Sementara, transisi epidemiologi terhadap penyakit kronis, permintaan terhadap layanan kesehatan yang berkualitas dan peningkatan jumlah rumah sakit akan menjadi faktor pendukung terhadap pertumbuhan industri layanan kesehatan di Indonesia.

13. Riset dan Pengembangan

Sampai dengan saat Prospektus ini diterbitkan, Perseroan belum memiliki divisi riset dan pengembangan.

Biaya riset dan pengembangan yang telah dikeluarkan dalam untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018 adalah masing-masing sebesar Rp14.865.499.673, Rp8.588.230.465, dan Rp34.077.446.583.

14. Sifat Musiman dari Kegiatan Usaha Perseroan dan Perusahaan Anak

Tidak terdapat sifat musiman dari kegiatan usaha Perseroan dan Perusahaan Anak.

IX. EKUITAS

Tabel di bawah ini menyajikan posisi ekuitas Perseroan pada tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018 yang diambil dari Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanubranta Sutanto Fahmi Bambang & Rekan (member dari BDO International Limited) dengan opini tanpa modifikasian yang ditandatangani oleh Susanto Bong (Ijin Akuntan Publik No. AP.1042) untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan oleh Ronny Budisantoso, CPA (Ijin Akuntan Publik No. AP.1193) untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 yang telah diaudit oleh KAP Ishak, Saleh, Soewondo & Rekan dengan opini tanpa modifikasian yang ditandatangani oleh Six Boni Istomo, MSi., CA., CPA., BKP. (Ijin Akuntan Publik No. 1168).

(dalam Rupiah)

Uraian	Pada tanggal 31 Desember		
	2020	2019	2018
EKUITAS			
Modal saham – nilai nominal Rp1.000.000 per lembar saham			
Modal dasar – 400.000 saham pada 31 Desember 2020 dan 2.000 lembar saham pada 31 Desember 2019 dan 2018			
Modal ditempatkan dan disetor penuh - 150.000 lembar saham pada 31 Desember 2020 dan 1.000 lembar saham pada 31 Desember 2019 dan 2018	150.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000
Tambahan modal disetor	74.440.819.965	74.440.819.965	74.440.819.965
Surplus revaluasi aset tetap, setelah pajak	690.499.269.307	564.305.572.966	448.094.330.197
Pengukuran kembali program imbalan pasti, setelah pajak	(3.444.543.652)	(4.115.007.823)	(4.485.175.647)
Saldo laba (defisit)	83.741.664.950	(17.049.374.403)	(24.271.986.034)
Kepentingan non-pengendali	54.462.175.042	47.012.084.029	37.450.362.070
JUMLAH EKUITAS	1.049.699.385.612	665.594.094.733	532.228.350.550

Setelah tanggal Laporan Keuangan tanggal 31 Desember 2020 sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, tidak terdapat perubahan struktur modal yang terjadi, kecuali:

Perubahan sesuai Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar No. 60 tanggal 9 Maret 2021, dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, yaitu perubahan nilai nominal saham menjadi Rp20 (dua puluh Rupiah) per saham, menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal Rp20 per saham (Rp)	%
Modal Dasar	20.000.000.000	400.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
PT Bunda Investama Indonesia	5.809.700.000	116.194.000.000	77,46
Ivan Rizal Sini	278.600.000	5.572.000.000	3,71
Mesha Rizal Sini	278.600.000	5.572.000.000	3,71
Renobulan Rizal Sini Suheimi	278.600.000	5.572.000.000	3,71
Rito Alam Rizal Sini	278.600.000	5.572.000.000	3,71
Ietje Ika S. Rizal Sini	225.900.000	5.572.000.000	3,01
Soepardiman	197.500.000	3.950.000.000	2,63
Asril Aminullah	60.000.000	1.200.000.000	0,80
Sunarto Wironegoro	50.000.000	1.000.000.000	0,67
Gunawarman Basuki	15.000.000	300.000.000	0,20
Dian Citra Resmi	15.000.000	300.000.000	0,20
Edwardly Idris Pamuntjak	12.500.000	250.000.000	0,17
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	7.500.000.000	150.000.000.000	100,00
Jumlah Saham Dalam Portepel	12.500.000.000	250.000.000.000	

Perubahan nilai nominal tersebut di atas telah disetujui oleh Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0015504.AH.01.02.Tahun 2021, tanggal 12 Maret 2021 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0046709.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 12 Maret 2021.

Perseroan telah mengajukan Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum sebanyak 620.000.000 (enam ratus dua puluh juta) saham biasa atas nama dengan nilai nominal Rp20 (dua puluh Rupiah) setiap saham ("**Saham Yang Ditawarkan**") atau sebanyak 7,26% (tujuh koma dua enam persen) dari modal yang telah ditempatkan dan disetor penuh Perseroan setelah Penawaran Umum dan pelaksanaan konversi obligasi, yang ditawarkan kepada masyarakat dengan Harga Penawaran sebesar Rp340 (tiga ratus empat puluh Rupiah) setiap saham. Apabila terjadi kelebihan pemesanan pada penjatahan terpusat, Perseroan akan mengeluarkan sebanyak-banyaknya 62.000.000 (enam puluh dua juta) saham biasa atas nama dengan nilai nominal Rp20 (dua puluh Rupiah) setiap saham atau mewakili sebanyak-banyaknya 0,72% (nol koma tujuh dua persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah Penawaran Umum dengan asumsi terdapat penerbitan saham tambahan karena kelebihan pemesanan pada penjatahan terpusat dan pelaksanaan konversi obligasi, dengan Harga Penawaran sebesar Rp340 (tiga ratus empat puluh Rupiah) setiap saham. Bersamaan dengan Penawaran Umum ini, Perseroan akan menerbitkan Saham Konversi Obligasi kepada Akasya Investments Limited dalam rangka pelaksanaan konversi sebanyak 421.416.176 (empat ratus dua puluh satu juta empat ratus enam belas ribu seratus tujuh puluh enam) saham biasa atas nama pada Tanggal Penjatahan dengan harga pelaksanaan Rp340 (tiga ratus empat puluh Rupiah) setiap saham. Dengan dilaksanakannya konversi obligasi bersamaan dengan terjualnya seluruh Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum ini, persentase kepemilikan masyarakat dan Akasya Investments Limited akan menjadi sebanyak 12,19% (dua belas koma satu sembilan persen) dari modal yang telah ditempatkan dan disetor penuh Perseroan setelah Penawaran Umum dan pelaksanaan konversi obligasi atau sebanyak-banyaknya 12,83% dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah Penawaran Umum dengan asumsi terdapat penerbitan saham tambahan karena kelebihan pemesanan pada penjatahan terpusat dan pelaksanaan konversi obligasi.

Tabel Proforma Ekuitas

Seandainya perubahan ekuitas Perseroan karena adanya Penawaran Umum kepada Masyarakat terjadi pada tanggal 31 Desember 2020, maka proforma struktur permodalan Perseroan pada tanggal tersebut adalah sebagai berikut:

	(dalam Rupiah)						
	Modal ditempatkan dan disetor penuh	Tambahan modal disetor	Surplus revaluasi aset tetap, setelah pajak	Pengukuran kembali program imbalan	Saldo laba	Kepentingan non-pengendali	Jumlah Ekuitas
Posisi Ekuitas menurut Laporan Keuangan pada tanggal 31 Desember 2020	150.000.000.000	74.440.819.965	690.499.269.307	(3.444.543.652)	83.741.664.950	54.462.175.042	1.049.699.385.612
Perubahan Ekuitas setelah tanggal 31 Desember 2020 jika diasumsikan terjadi pada tanggal tersebut:							
Perubahan nominal saham menjadi Rp20 (dua puluh Rupiah)	-	-	-	-	-	-	-
Penawaran Umum sebanyak 620.000.000 (enam ratus dua puluh juta) saham baru dengan nilai nominal Rp20 (dua puluh Rupiah) per saham dengan Harga Penawaran Rp340 per saham setelah dikurangi estimasi biaya Penawaran Umum yang ditanggung Perseroan	12.400.000.000	193.285.991.667 ¹⁾	-	-	-	-	205.685.991.667

(dalam Rupiah)

	Modal ditempatkan dan disetor penuh	Tambahan modal disetor	Surplus revaluasi aset tetap, setelah pajak	Pengukuran kembali program imbalan	Saldo laba	Kepentingan non-pengendali	Jumlah Ekuitas
Pelaksanaan konversi obligasi sebanyak 421.416.176 (empat ratus dua puluh satu juta empat ratus enam belas ribu seratus tujuh puluh enam) saham baru dengan nilai nominal Rp20 (dua puluh Rupiah) per saham dengan harga konversi Rp340 per saham	8.428.323.520	134.853.176.320	-	-	-	-	143.281.499.840
Penerbitan sebanyak-banyaknya 62.000.000 (enam puluh dua juta) saham baru dengan nilai nominal Rp20 (dua puluh Rupiah) per saham apabila terjadi kelebihan pemesanan pada penjatahan terpusat, dengan Harga Penawaran sebesar Rp340 per saham	1.240.000.000	19.840.000.000	-	-	-	-	21.080.000.000
Proforma Ekuitas pada Tanggal 31 Desember 2020 setelah peningkatan modal dasar dan modal disetor penuh, Penawaran Umum kepada masyarakat serta pelaksanaan konversi obligasi	172.068.323.520	422.419.987.952	690.499.269.307	(3.444.543.652)	83.741.664.950	54.462.175.042	1.419.746.877.119

Keterangan:

¹⁾ Setelah dikurangi biaya-biaya emisi

X. KEBIJAKAN DIVIDEN

Berdasarkan UUPT dan Anggaran Dasar Perseroan, seluruh laba bersih Perseroan setelah dikurangi penyisihan untuk cadangan wajib dapat dibagikan kepada pemegang saham sebagai dividen, kecuali ditentukan lain dalam RUPS. Perseroan hanya dapat membagikan dividen apabila Perseroan mempunyai saldo laba yang positif.

Sesuai dengan peraturan perundang-undangan Indonesia, keputusan mengenai pembagian dividen ditetapkan melalui persetujuan pemegang saham pada RUPS Tahunan berdasarkan rekomendasi dari Direksi Perseroan. Perseroan dapat membagikan dividen kas pada tahun dimana Perseroan mencatatkan saldo laba positif. Anggaran Dasar Perseroan memperbolehkan pembagian dividen kas interim selama dividen kas interim tersebut tidak menyebabkan jumlah kekayaan bersih Perseroan menjadi lebih kecil dari modal ditempatkan dan disetor ditambah cadangan wajib serta dengan memperhatikan ketentuan mengenai penyisihan cadangan wajib sebagaimana yang dipersyaratkan dalam UUPT. Pembagian dividen interim akan ditentukan oleh Direksi Perseroan setelah disetujui Dewan Komisaris. Dalam hal setelah tahun buku berakhir ternyata Perseroan menderita kerugian, dividen interim yang telah dibagikan harus dikembalikan oleh pemegang saham kepada Perseroan, dan Direksi bersama-sama dengan Dewan Komisaris akan bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan, dalam hal dividen interim tidak dikembalikan ke Perseroan.

Perseroan dan Perusahaan Anak telah memenuhi kewajiban penyisihan untuk cadangan wajib sebagaimana diatur dalam UUPT.

Penetapan, jumlah dan pembayaran dividen di kemudian hari atas saham, jika ada, akan bergantung pada faktor-faktor berikut, termasuk:

- Hasil operasional, arus kas dan kondisi keuangan Perseroan;
- Perkiraan kinerja keuangan dan kebutuhan modal kerja Perseroan;
- Rencana pengembangan usaha Perseroan di masa yang akan datang.
- Prospek usaha Perseroan di masa datang;
- Belanja modal dan rencana investasi Perseroan lainnya; dan
- Kondisi ekonomi dan usaha secara umum dan faktor-faktor lainnya yang dianggap relevan oleh Direksi Perseroan serta ketentuan pembatasan mengenai pembayaran dividen berdasarkan perjanjian terkait.

Dengan memperhatikan ketentuan tersebut di atas, setelah Penawaran Umum ini, Perseroan bermaksud untuk membayarkan dividen kas kepada pemegang saham Perseroan untuk tahun buku 2021 dan seterusnya sebanyak-banyaknya sampai dengan 30% dari laba tahun berjalan setelah menyisihkan untuk cadangan wajib mulai tahun buku 2020. Besarnya pembagian dividen akan bergantung pada hasil kegiatan usaha dan arus kas Perseroan serta prospek usaha, kebutuhan modal kerja, belanja modal dan rencana investasi Perseroan di masa yang akan datang.

Tidak ada *negative covenant* yang dapat menghambat Perseroan untuk melakukan pembagian dividen kepada pemegang saham.

Riwayat pembagian dividen Perseroan selama 4 tahun buku terakhir adalah sebagai berikut:

Tahun Buku	% Laba	Dividen per Saham (Rp)	Jumlah Pembayaran Dividen Bruto (Rp)	Tanggal Pembayaran Dividen
2017	91,9%	12.650.000	12.650.000.000	29 Desember 2018
2018	247,1%	12.672.093	12.672.093.000	11 November 2019
2019	31,3%	6.221.331	6.221.331.493	31 Agustus 2020
2020	21,96%	130.000	19.500.000.000	16 April 2021

Kebijakan Perseroan dalam pembagian dividen akan diputuskan para Pemegang Saham dalam RUPS Tahunan.

XI. PERPAJAKAN

Pajak Penghasilan atas dividen dikenakan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Berdasarkan Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (berlaku efektif 2 November 2020) (**"Undang-Undang Pajak Penghasilan"**) pasal 4 ayat (1) menyebutkan bahwa yang menjadi Objek Pajak adalah penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun termasuk antara lain dividen.

Selanjutnya, pasal 4 ayat (3) huruf f angka 1 Undang-Undang Pajak Penghasilan menyebutkan bahwa dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak (a) orang pribadi dalam negeri sepanjang dividen tersebut diinvestasikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu tertentu, dan/atau (b) badan dalam negeri, dikecualikan dari Objek Pajak Penghasilan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 9 Tahun 2021 tentang Perlakuan Perpajakan untuk Mendukung Kemudahan Berusaha, pengecualian penghasilan berupa dividen atau penghasilan lain dari objek Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f Undang-Undang Pajak Penghasilan berlaku untuk dividen atau penghasilan lain yang diterima atau diperoleh oleh Wajib Pajak orang pribadi dan badan dalam negeri sejak diundangkannya Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Dividen yang dikecualikan dari objek Pajak Penghasilan tersebut merupakan dividen yang dibagikan berdasarkan rapat umum pemegang saham atau dividen interim sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk rapat sejenis dan mekanisme pembagian dividen sejenis.

Dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri atau Wajib Pajak badan dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f angka 1 Undang-Undang Pajak Penghasilan, tidak dipotong Pajak Penghasilan. Dalam hal Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri yang tidak memenuhi ketentuan investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f angka 1 butir, atas dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri terutang Pajak Penghasilan pada saat dividen diterima atau diperoleh. Pajak Penghasilan yang terutang tersebut wajib disetor sendiri oleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri.

Selain itu, penghasilan dividen tersebut juga merupakan Objek Pajak Pasal 23 ayat (1) huruf a Undang-Undang Pajak Penghasilan menyebutkan bahwa atas dividen yang dibayarkan atau terutang oleh badan Pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, Bentuk Usaha Tetap, atau perwakilan Perseroan luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak Dalam Negeri atau Bentuk Usaha Tetap, dipotong pajak sebesar 15% (lima belas persen) dari jumlah bruto oleh pihak yang wajib membayarkan. Pajak sebesar 15% ini dapat menjadi kredit pajak bagi penerima dividen ketika menghitung jumlah Pajak Penghasilan Badan tahunan pada akhir tahun pajak.

Besarnya tarif yang dikenakan atas penghasilan berupa dividen yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (2c) Undang-Undang Pajak Penghasilan, tarif yang dikenakan atas penghasilan berupa dividen yang dibagikan kepada Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri adalah paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen) dan bersifat final. Penetapan mengenai besarnya tarif tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (2d) diatur dengan Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2009 tentang Pajak Penghasilan atas Dividen yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 111/PMK.03/2010.

Sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 234/PMK.03/2009 tanggal 29 Desember 2009 tentang “Bidang-Bidang Penanaman Modal Tertentu Yang Memberikan Penghasilan Kepada Dana Pensiun Yang Disetujui Menteri Keuangan Republik Indonesia Tidak Termasuk Sebagai Objek Pajak Penghasilan”, maka penghasilan yang diterima atau diperoleh Dana Pensiun yang pendiriannya telah mendapat pengesahan dari Menteri Keuangan Republik Indonesia berupa dividen dari saham pada Perseroan Terbatas yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia, tidak termasuk sebagai Objek Pajak Penghasilan.

Dividen yang dibayarkan kepada Wajib Pajak Luar Negeri akan dikenakan tarif sebesar 20% (dua puluh persen) atau tarif yang lebih rendah dalam hal pembayaran dilakukan kepada mereka yang merupakan penduduk dari suatu negara yang telah menandatangani suatu perjanjian penghindaran pajak berganda dengan Indonesia, dengan memenuhi Peraturan Dirjen Pajak No. PER-10/PJ/2017 tanggal 19 Juni 2017 tentang Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 41 tahun 1994 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek, *juncto* Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 14 tahun 1997 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 41 tahun 1994 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek dan Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak No. SE-07/PJ.42/1995 tanggal 21 Februari 1995, perihal pengenaan Pajak Penghasilan atas Penghasilan Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek (seri PPh Umum No. 3 *juncto* SE-06/PJ.4/1997 tanggal 20 Juni 1997 perihal Pelaksanaan pemungutan PPh atas penghasilan dari transaksi penjualan saham di Bursa Efek), telah menetapkan sebagai berikut:

1. atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi dan badan dari transaksi penjualan saham di Bursa Efek dipungut Pajak Penghasilan sebesar 0,10% dari jumlah bruto nilai transaksi dan bersifat final. Pembayaran dilakukan dengan cara pemotongan oleh penyelenggara Bursa Efek melalui perantara pedagang efek pada saat pelunasan transaksi penjualan saham;
2. pemilik saham pendiri dikenakan tambahan Pajak Penghasilan sebesar 0,50% dari nilai seluruh saham pendiri yang dimilikinya pada saat Penawaran Umum Perdana. Besarnya nilai saham tersebut adalah nilai saham pada saat Penawaran Umum Perdana. Penyetoran tambahan pajak penghasilan dilakukan oleh Perseroan (Perseroan) atas nama pemilik saham pendiri sebelum penjualan saham pendiri, selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah saham tersebut diperdagangkan di Bursa Efek; dan
3. namun apabila pemilik saham pendiri tidak memilih ketentuan sebagaimana dimaksud dalam butir 2 di atas, maka atas penghasilan berupa *capital gain* dari transaksi penjualan saham pendiri dikenakan Pajak Penghasilan sesuai dengan tarif umum Pasal 17 Undang-Undang Pajak Penghasilan. Oleh karena itu, pemilik saham pendiri tersebut wajib melaporkan pilihannya itu kepada Direktur Jenderal Pajak dan penyelenggara Bursa Efek.

Pemenuhan Kewajiban Perpajakan oleh Perseroan

Sebagai Wajib Pajak, Perseroan memiliki kewajiban perpajakan untuk Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Perseroan telah memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan perundang-undangan dan peraturan perpajakan yang berlaku selama tiga tahun terakhir. Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak memiliki tunggakan pajak.

CALON PEMBELI SAHAM DALAM PENAWARAN UMUM INI DIHARAPKAN UNTUK BERKONSULTASI DENGAN KONSULTAN PAJAK MASING-MASING MENGENAI AKIBAT PERPAJAKAN YANG TIMBUL DARI PEMBELIAN, PEMILIKAN MAUPUN PENJUALAN SAHAM YANG DIBELI MELALUI PENAWARAN UMUM INI.

XII. PENJAMINAN EMISI EFEK

1. Keterangan Tentang Penjaminan Emisi Efek

Sesuai dengan persyaratan dan ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, Penjamin Emisi Efek yang namanya disebut di bawah ini menyetujui sepenuhnya untuk menawarkan dan menjual saham Perseroan sesuai bagian penjaminannya masing-masing dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) dan mengikatkan diri untuk membeli saham yang tidak habis terjual pada tanggal penutupan Masa Penawaran.

Perjanjian Emisi Efek ini menghapuskan perikatan sejenis baik tertulis maupun tidak tertulis yang telah ada sebelumnya dan yang akan ada di kemudian hari antara Perseroan dengan Penjamin Emisi Efek.

Selanjutnya Penjamin Emisi Efek yang ikut dalam penjaminan emisi saham Perseroan telah sepakat untuk melaksanakan tugasnya sesuai dengan Peraturan No. IX.A.7. Pelaksanaan penjatahan, Partisipan Admin dan/atau Partisipan Sistem akan dilakukan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek, yaitu PT Ciptadana Sekuritas Asia, selaku Manajer Penjatahan sesuai dengan peraturan IX.A.7.

2. Susunan Penjamin Emisi Efek

Adapun susunan dan jumlah porsi penjaminan serta persentase dari penjaminan emisi efek dalam Penawaran Umum Perseroan adalah sebagai berikut:

Nama Penjamin Emisi Efek	Porsi Penjaminan (jumlah saham)	Jumlah Penjaminan (Rp)	%
Penjamin Pelaksana Emisi Efek			
PT Ciptadana Sekuritas Asia (Partisipan Admin)	620.000.000	210.800.000.000	100,00
Jumlah	620.000.000	210.800.000.000	100,00

Penjamin Emisi Efek dengan tegas menyatakan tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Perseroan.

3. Penentuan Harga Penawaran Saham Pada Pasar Perdana

Harga Penawaran untuk saham ini ditentukan berdasarkan hasil kesepakatan dan negosiasi antara Pemegang Saham, Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dengan mempertimbangkan hasil Penawaran Awal (*bookbuilding*) yang dilaksanakan pada tanggal 17 Juni 2021 sampai dengan tanggal 18 Juni 2021 dan tanggal 21 Juni 2021 sampai dengan tanggal 22 Juni 2021. Rentang harga Penawaran Awal adalah Rp300 (tiga ratus Rupiah) sampai dengan Rp350 (tiga ratus lima puluh Rupiah) per saham. Dengan mempertimbangkan hasil Penawaran Awal yang telah dilakukan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek dengan melakukan kegiatan penjajakan kepada para investor, ditetapkan Harga Penawaran sebesar Rp340 (tiga ratus empat puluh Rupiah) per saham, dan dengan mempertimbangkan berbagai faktor seperti berikut:

- Kondisi pasar pada saat *bookbuilding* dilakukan,
- Permintaan dari calon investor yang berkualitas,
- Kinerja keuangan Perseroan,
- Data dan informasi mengenai Perseroan, kinerja Perseroan, sejarah singkat, prospek usaha, dan keterangan mengenai industri yang terkait dengan Perseroan
- Status dari perkembangan terakhir Perseroan.

XIII. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang berperan dalam Penawaran Umum ini adalah sebagai berikut:

Akuntan Publik	Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang dan Rekan (member dari BDO International Limited) Treasury Tower Suite H, Lantai 11 Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53 Jakarta 12190, Indonesia Telepon : +62-21 5012 3177 Faksimili : +62-21 5012 3176
STTD	No. STTD.AP-223/PM.22/2018 tanggal 5 Februari 2018 atas nama Susanto Bong
Asosiasi	Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) No. Reg.IAPI 2182
Pedoman Kerja	Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan Standar Profesi Akuntan Publik (SPAP)
Surat Penunjukan	19 November 2020

Tugas dan Kewajiban Pokok :

Melaksanakan audit berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Dalam standar tersebut Akuntan Publik diharuskan untuk merencanakan dan melaksanakan audit agar memperoleh keyakinan yang memadai bahwa Laporan Keuangan bebas dari salah saji yang material. Audit yang dilakukan oleh Akuntan Publik mencakup pemeriksaan atas pengujian bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam Laporan Keuangan, Audit juga meliputi penilaian atas prinsip akuntansi yang digunakan dan estimasi signifikan yang dibuat oleh manajemen, serta penilaian terhadap penyajian Laporan Keuangan secara keseluruhan.

Akuntan Publik bertanggung jawab atas pendapat yang diberikan atas Laporan Keuangan yang digunakan dalam rangka Penawaran Umum ini berdasarkan audit yang dilakukan.

Konsultan Hukum	Makes & Partners Law Firm Menara Batavia, Lantai 7 Jl. KH. Mas. Mansyur, Kav 126 Jakarta 10220, Indonesia Telepon : +62-21 574 7181 Faksimili : +62-21 574 7180
STTD	STTD.KH-414/PM.223/2020 tanggal 7 Desember 2020 atas nama Fransisca, S.H.
Asosiasi	Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal No.202025
Pedoman Kerja	Standar Profesi Konsultan Hukum Pasar Modal Lampiran dari Keputusan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal No. Kep.02/HKHPM/VIII/2018 tanggal 8 Agustus 2018
Surat Penunjukan	No. 116a-K/DIRUT/XI/2020 tanggal 18 November 2020

Melakukan pemeriksaan dan penelitian atas fakta yang ada mengenai Perseroan dan keterangan lain yang berhubungan dengan itu yang disampaikan oleh Perseroan atau pihak terkait lainnya kepada Konsultan Hukum, hasil pemeriksaan dan penelitian hukum tersebut dimuat dalam laporan Uji Tuntas Aspek Hukum yang menjadi dasar Pendapat Segi Hukum yang diberikan secara obyektif dan mandiri, serta guna meneliti informasi yang dimuat dalam Prospektus sepanjang menyangkut segi hukum, sebagaimana diharuskan dalam rangka penerapan prinsip-prinsip keterbukaan yang berhubungan dengan Penawaran Umum, sesuai dengan standar profesi dan peraturan Pasar Modal yang berlaku.

Notaris	Jose Dima Satria, S.H., M.Kn. Jl. Madrasah, Komplek Taman Gandaria, Kav 11 A Jakarta 12420, Indonesia Telepon : +62-21 2912 5500 Faksimili : +62-21 2912 5600
STTD	STTD.N-90/PM.22/2018 tanggal 2 April 2018 atas nama Jose Dima Satria
Asosiasi	Ikatan Notaris Indonesia
Pedoman Kerja	UU RI No. 2 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris
Surat Penunjukan	029a-K/DIRUT/II/2021

Tugas dan Kewajiban Pokok :

Menyiapkan dan membuatkan akta-akta dalam rangka Penawaran Umum, antara lain perubahan seluruh Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka Penawaran Umum, Perjanjian Penjaminan Emisi Efek antara Perseroan dengan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek, dan Perjanjian Pengelolaan Administrasi Efek antara Perseroan dengan Biro Administrasi Efek sesuai dengan peraturan jabatan Notaris.

Biro Administrasi Efek	PT Datindo Entrycom Jl. Hayam Wuruk No. 28 Jakarta 10120, Indonesia Telepon: +62-21 3508 077 Faksimili: +62-21 3508 078
Ijin Usaha sebagai BAE	Keputusan Ketua Bapepam Nomor: Kep.16/PM/1991
Keanggotaan Asosiasi	Anggota Asosiasi Biro Administrasi Efek Indonesia
Surat Penunjukan	No. DE/XI/2020-9939 tanggal 3 Desember 2020

Tugas dan Kewajiban Pokok :

Melakukan koordinasi dengan Penjamin Pelaksana Emisi dan Manajer Penjatahan mengenai data-data pemesanan saham, laporan-laporan dalam Penawaran Umum sesuai ketentuan yang berlaku, melakukan koordinasi dengan Manajer Penjatahan dan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia terkait saham-saham hasil penjatahan yang akan didistribusikan ke Rekening Efek Pemesan, melaksanakan pendistribusian saham hasil penjatahan dan menyusun Daftar Pemegang Saham Penawaran Umum. BAE juga bertanggung jawab untuk menerbitkan Surat Kolektif Saham (SKS) apabila diperlukan.

Seluruh Profesi Penunjang Pasar Modal dengan ini menyatakan bahwa tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Perseroan.

XIV. KETENTUAN PENTING DALAM ANGGARAN DASAR PERSEROAN DAN KETENTUAN PENTING LAINNYA TERKAIT PEMEGANG SAHAM PERSEROAN

Perubahan atas seluruh anggaran dasar Perseroan dimuat dalam Akta Tbk. Anggaran dasar Perseroan yang disajikan di bawah ini adalah anggaran dasar yang telah disetujui oleh Menkumham dan telah didaftarkan pada daftar Perseroan serta telah sesuai dengan ketentuan peraturan IX.J.1 serta UUPT.

M O D A L

Pasal 4

1. Modal dasar Perseroan berjumlah Rp400.000.000.000,00 (empat ratus miliar Rupiah), terbagi atas 20.000.000.000 (dua puluh miliar) saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp20,00 (dua puluh Rupiah).
2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor penuh sebesar 37,5% (tiga tujuh koma lima persen), atau sejumlah 7.500.000.000 (tujuh miliar lima ratus juta) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp150.000.000.000,00 (seratus lima puluh miliar Rupiah, oleh para pemegang saham Perseroan).
3. Penyetoran modal dapat dilakukan dalam bentuk lain selain uang, baik berupa benda berwujud maupun tidak berwujud, yang wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
 - a. benda yang dijadikan setoran modal dimaksud wajib diumumkan kepada publik pada saat pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan (selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini cukup disebut dengan "Rapat Umum Pemegang Saham" atau "RUPS"), mengenai penyetoran tersebut;
 - b. benda yang dijadikan sebagai setoran modal wajib dinilai oleh penilai yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan atau instansi yang berwenang dan/atau pelaksanaanya (selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini cukup disebut dengan "OJK"), dan tidak dijaminakan dengan cara apapun juga;
 - c. memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari RUPS, dengan memperhatikan ketentuan kuorum sebagaimana diatur dalam Pasal 13 Anggaran Dasar ini, dan peraturan perundang-undangan serta peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal;
 - d. dalam hal benda yang dijadikan sebagai setoran modal dilakukan dalam bentuk saham perseroan yang tercatat di Bursa Efek, maka harganya harus ditetapkan berdasarkan nilai pasar wajar; dan
 - e. dalam hal penyetoran tersebut berasal dari laba ditahan, agio saham, laba bersih Perseroan dan/atau unsur modal sendiri, maka laba ditahan, agio saham, laba bersih Perseroan dan/atau unsur modal sendiri lainnya tersebut sudah dimuat dalam laporan keuangan tahunan Perseroan terakhir yang telah diaudit oleh akuntan yang terdaftar di OJK, dengan pendapat wajar tanpa pengecualian.
4. Penyetoran atas saham dari kompensasi/konversi tagihan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal.
5. Saham-saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan Perseroan menurut keperluan modal Perseroan, pada waktu dan dengan cara, harga serta persyaratan yang ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris dan persetujuan RUPS melalui penerbitan hak memesan efek terlebih dahulu atau tanpa penerbitan hak memesan efek terlebih dahulu (*private placement*) dengan mengindahkan peraturan-peraturan yang termuat dalam Anggaran Dasar ini, peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal, antara lain peraturan yang mengatur tentang penambahan modal dengan memberikan hak memesan efek terlebih dahulu serta peraturan Bursa Efek di tempat, di mana saham-saham Perseroan dicatatkan, asal saja pengeluaran saham Perseroan tidak dilakukan dengan harga di bawah nilai nominal per saham. Setiap saham Perseroan dalam simpanan yang dikeluarkan lebih lanjut harus disetor penuh.

5. a. Setiap penambahan modal melalui pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas (Efek Bersifat Ekuitas adalah Saham atau Efek yang dapat ditukar dengan saham atau Efek yang mengandung hak untuk memperoleh saham antara lain Obligasi Konversi atau Waran) yang dilakukan dengan pemesanan, maka hal tersebut wajib dilakukan dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu kepada pemegang saham yang namanya terdaftar dalam daftar pemegang saham Perseroan pada tanggal yang ditentukan RUPS yang menyetujui pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas dalam jumlah yang sebanding dengan jumlah saham yang telah terdaftar dalam daftar pemegang saham Perseroan atas nama pemegang saham masing-masing pada tanggal tersebut;
- b. Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu wajib dapat dialihkan dan diperdagangkan dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal;
- c. Efek Bersifat Ekuitas yang akan dikeluarkan oleh Perseroan tersebut di atas harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari RUPS, dengan syarat-syarat dan jangka waktu sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar ini, peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal serta peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan;
- d. Efek Bersifat Ekuitas yang akan dikeluarkan oleh Perseroan dan tidak diambil oleh pemegang Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu harus dialokasikan kepada semua pemegang saham yang memesan tambahan Efek Bersifat Ekuitas, dengan ketentuan apabila jumlah Efek Bersifat Ekuitas yang dipesan melebihi jumlah Efek Bersifat Ekuitas yang akan dikeluarkan, Efek Bersifat Ekuitas yang tidak diambil tersebut wajib dialokasikan sebanding dengan jumlah Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu yang dilaksanakan oleh masing-masing pemegang saham yang memesan tambahan Efek Bersifat Ekuitas, satu dan lain hal dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal;
- e. Dalam hal masih terdapat sisa Efek Bersifat Ekuitas yang tidak diambil bagian oleh pemegang saham sebagaimana dimaksud huruf (d) di atas, maka dalam hal terdapat pembeli siaga, Efek Bersifat Ekuitas tersebut wajib dialokasikan kepada pihak tertentu yang bertindak sebagai pembeli siaga dengan harga dan syarat-syarat yang sama, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal;
- f. Penambahan modal disetor menjadi efektif setelah terjadinya penyetoran, dan saham yang diterbitkan mempunyai hak-hak yang sama dengan saham yang mempunyai klasifikasi yang sama yang diterbitkan oleh Perseroan, dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk mengurus pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
- g. Perseroan dapat menambah modal tanpa memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu kepada pemegang saham sebagaimana diatur dalam peraturan di sektor Pasar Modal yang mengatur mengenai Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, baik untuk memperbaiki posisi keuangan Perseroan maupun selain untuk memperbaiki posisi keuangan Perseroan, yang terlebih dahulu memperoleh persetujuan RUPS, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal yang mengatur tentang penambahan modal tanpa memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu;
- h. Setiap penambahan modal melalui pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas dapat menyimpang dari ketentuan seperti tersebut dalam Pasal 4 ayat 5 huruf (a) sampai dengan huruf (g) di atas apabila ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal serta peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan mengizinkannya.
6. Pelaksanaan pengeluaran saham dalam portepel untuk pemegang Efek yang dapat ditukar dengan saham atau Efek yang mengandung hak untuk memperoleh saham, dapat dilakukan oleh Direksi berdasarkan keputusan RUPS terdahulu yang telah menyetujui pengeluaran Efek tersebut, dengan memperhatikan ketentuan dalam Anggaran Dasar ini, peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal serta peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.
7. Penambahan modal dasar Perseroan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan RUPS. Perubahan anggaran dasar dalam rangka perubahan modal dasar harus disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

8. Penambahan modal dasar yang mengakibatkan modal ditempatkan dan disetor menjadi kurang dari 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar, dapat dilakukan sepanjang :
 - a. telah memperoleh persetujuan RUPS untuk menambah modal dasar;
 - b. telah mendapat persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
 - c. penambahan modal ditempatkan dan disetor, sehingga menjadi paling sedikit 25 % (dua puluh lima persen) dari modal dasar, wajib dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam ayat 8 butir b Pasal ini;
 - d. dalam hal penambahan modal disetor sebagaimana dimaksud dalam ayat 8 butir c Pasal ini tidak terpenuhi sepenuhnya, maka Perseroan harus mengubah kembali anggaran dasarnya, sehingga modal ditempatkan dan disetor paling sedikit 25 % (dua puluh lima persen) dari modal dasar dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam jangka waktu 2 (dua) bulan setelah jangka waktu dalam ayat 8 butir c Pasal ini tidak terpenuhi;
 - e. persetujuan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 8 butir a Pasal ini, termasuk juga persetujuan untuk mengubah Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud dalam ayat 8 butir d Pasal ini.
9. Perubahan Anggaran Dasar dalam rangka penambahan modal dasar menjadi efektif setelah terjadinya penyeteroran modal yang mengakibatkan besarnya modal disetor menjadi paling kurang 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar dan mempunyai hak-hak yang sama dengan saham lainnya yang diterbitkan oleh Perseroan, dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk mengurus persetujuan perubahan Anggaran Dasar kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia atas pelaksanaan penambahan modal disetor tersebut.
10. Perseroan dapat membeli kembali saham-saham yang telah dibayar penuh sampai dengan 10% (sepuluh persen) dari jumlah saham yang telah ditempatkan atau dalam jumlah lain apabila peraturan perundang-undangan menentukan lain. Pembelian kembali saham tersebut dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.

DIREKSI

Pasal 17

1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh Direksi yang terdiri dari sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota Direksi, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku, dengan susunan sebagai berikut :
 - a. seorang Direktur Utama;
 - b. seorang Wakil Direktur Utama, apabila diperlukan; dan
 - c. seorang atau lebih Direktur.Apabila tidak diangkat Wakil Direktur Utama, susunan anggota Direksi Perseroan terdiri dari seorang Direktur Utama dan seorang atau lebih Direktur.
2. Yang dapat menjadi anggota Direksi adalah orang perseorangan yang memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
3. Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 Pasal ini, pengangkatan anggota Direksi dilakukan dengan memperhatikan keahlian, pengalaman serta persyaratan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Satu periode masa jabatan anggota Direksi adalah 5 (lima) tahun atau sejak tanggal penutupan RUPS atau tanggal yang ditentukan pada RUPS yang mengangkatnya sampai dengan penutupan RUPS tahunan pada akhir 1 (satu) periode masa jabatan dimaksud. RUPS berhak untuk memberhentikan anggota Direksi sewaktu-waktu sebelum masa jabatannya berakhir, dengan menyebutkan alasannya, setelah anggota Direksi yang bersangkutan diberi kesempatan untuk hadir dalam RUPS guna membela diri dalam RUPS tersebut. Pemberhentian anggota Direksi oleh RUPS tersebut berlaku sejak penutupan RUPS yang memutuskan pemberhentiannya, kecuali tanggal lain ditentukan oleh RUPS.
5. Setelah masa jabatan berakhir anggota Direksi tersebut dapat diangkat kembali oleh RUPS.
6. Para anggota Direksi dapat diberi gaji tiap-tiap bulan dan tunjangan lainnya yang besarnya ditentukan oleh RUPS, dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan berlaku. Kewenangan RUPS untuk menentukan gaji dan tunjangan anggota Direksi dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris.

7. Apabila oleh suatu sebab apapun jabatan anggota Direksi lowong dan menyebabkan jumlah anggota Direksi menjadi kurang dari jumlah yang ditetapkan dalam ayat 1 Pasal ini, maka dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak terjadinya lowongan tersebut, wajib diselenggarakan RUPS untuk mengisi lowongan itu. Masa jabatan seorang yang diangkat untuk mengisi lowongan tersebut adalah sisa masa jabatan dari anggota Direksi yang jabatannya telah menjadi lowong tersebut.
8. Apabila oleh suatu sebab apapun semua jabatan anggota Direksi lowong, maka dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak terjadinya lowongan tersebut, wajib diselenggarakan RUPS untuk mengangkat Direksi baru, dan untuk sementara Perseroan diurus oleh Dewan Komisaris.
9. Anggota Direksi dapat mengundurkan diri dari jabatannya sebelum masa jabatannya berakhir, dan wajib menyampaikan permohonan pengunduran diri tersebut kepada Perseroan.
10. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Direksi paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya permohonan pengunduran diri tersebut. Kepada anggota Direksi yang mengundurkan diri sebagaimana tersebut di atas tetap dapat dimintakan pertanggungjawabannya sejak pengangkatan yang bersangkutan sampai dengan tanggal pengunduran dirinya dalam RUPS tersebut.
11. Perseroan wajib melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat dan menyampaikan kepada OJK terkait ayat 9 dan 10 Pasal ini, sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
12. Dalam hal anggota Direksi mengundurkan diri sehingga mengakibatkan jumlah anggota Direksi menjadi kurang dari yang diatur pada ayat 1 Pasal ini, maka pengunduran diri tersebut sah apabila telah ditetapkan oleh RUPS dan telah diangkat anggota Direksi yang baru sehingga memenuhi persyaratan minimal jumlah anggota Direksi tersebut.
13. Jabatan anggota Direksi berakhir apabila :
 - a. Meninggal dunia;
 - b. Masa jabatannya berakhir;
 - c. Diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS;
 - d. Dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pengampunan berdasarkan suatu keputusan Pengadilan;
 - e. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Direksi berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI

Pasal 18

1. Direksi bertugas menjalankan dan bertanggung jawab atas pengelolaan Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai dan dalam mencapai maksud dan tujuan Perseroan yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar.
2. Setiap anggota Direksi wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian, dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Anggaran Dasar.
3. Tugas pokok Direksi adalah :
 - a. Memimpin dan mengurus Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta senantiasa berusaha meningkatkan efisiensi dan efektivitas Perseroan;
 - b. Menguasai, memelihara dan mengurus kekayaan Perseroan untuk kepentingan Perseroan;
 - c. Menyusun rencana kerja tahunan yang memuat anggaran tahunan Perseroan dan wajib disampaikan kepada Dewan Komisaris untuk memperoleh persetujuan dari Dewan Komisaris, sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang.

Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Direksi dapat membentuk komite dan berkewajiban melakukan evaluasi terhadap kinerja komite tersebut setiap akhir tahun buku Perseroan, serta untuk mendukung pelaksanaan prinsip tata kelola perusahaan yang baik oleh Perseroan, Direksi berkewajiban membentuk, serta berwenang untuk mengangkat dan memberhentikan sekretaris perusahaan atau susunan unit kerja sekretaris perusahaan berikut penanggung jawabnya.

4. Setiap anggota Direksi bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian anggota Direksi dalam menjalankan tugasnya. Anggota Direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian Perseroan apabila dapat membuktikan :
 - a. kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
 - b. telah melakukan pengurusan dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;
 - c. tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan
 - d. telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.
5. Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan di luar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, dengan pembatasan-pembatasan yang ditetapkan dalam anggaran dasar ini, dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal di Indonesia.
6. Untuk menjalankan salah satu perbuatan hukum sebagai berikut :
 - a. mengalihkan, melepaskan hak yang jumlahnya lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah kekayaan bersih Perseroan atau merupakan seluruh harta kekayaan Perseroan, baik dalam 1 (satu) transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain dalam jangka waktu 1 (satu) tahun buku; atau
 - b. menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan yang jumlahnya lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah kekayaan bersih Perseroan atau merupakan seluruh harta kekayaan Perseroan, baik dalam 1 (satu) transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain;
 Direksi harus mendapat persetujuan dari RUPS dengan memperhatikan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
7. Untuk menjalankan perbuatan hukum berupa transaksi yang memuat benturan kepentingan antara kepentingan ekonomis pribadi anggota Direksi, Dewan Komisaris atau pemegang saham, dengan kepentingan ekonomis Perseroan, Direksi memerlukan persetujuan RUPS.
8.
 - a. Seorang anggota Direksi tidak berwenang mewakili Perseroan apabila:
 - i. terdapat perkara di pengadilan antara Perseroan dengan anggota Direksi yang bersangkutan;
 - ii. anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai kepentingan yang berbenturan dengan kepentingan Perseroan.
 - iii. anggota Direksi yang bersangkutan diberhentikan untuk sementara, terhitung sejak keputusan pemberhentian sementara oleh Dewan Komisaris sampai dengan :
 - 1) terdapat keputusan RUPS yang menguatkan atau membatalkan pemberhentian sementara tersebut; atau
 - 2) lampaunya jangka waktu pemberhentian sementara tersebut.
 - b. Dalam hal tersebut dalam ayat 9 butir a Pasal ini, yang berhak mewakili Perseroan (dengan tidak mengurangi ketentuan dalam Anggaran Dasar ini) adalah :
 - i. anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan;
 - ii. Dewan Komisaris dalam hal seluruh anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan; atau
 - iii. pihak lain yang ditunjuk oleh RUPS dalam hal seluruh anggota Direksi atau Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan.
9.
 - a. Direktur Utama, berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan;
 - b. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka seorang anggota Direksi lainnya, berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.
10. Tanpa mengurangi tanggung jawabnya, Direksi untuk perbuatan tertentu berhak pula mengangkat seorang atau lebih sebagai wakil atau kuasanya dengan memberikan kepadanya kekuasaan atas tindakan tertentu yang diatur dalam suatu surat kuasa, wewenang yang demikian harus dilaksanakan sesuai dengan Anggaran Dasar.
11. Segala tindakan dari para anggota Direksi yang bertentangan dengan Anggaran Dasar adalah tidak sah.

12. Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi ditetapkan oleh RUPS dan wewenang tersebut oleh RUPS dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris, dalam hal RUPS tidak menetapkan maka pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi.
13. Direksi dalam mengurus dan/atau mengelola Perseroan wajib bertindak sesuai dengan keputusan yang ditetapkan oleh RUPS.

RAPAT DIREKSI

Pasal 19

1. Direksi wajib mengadakan Rapat Direksi secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam setiap bulan, dan mengadakan Rapat Direksi bersama Dewan Komisaris secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan, kecuali bilamana dipandang perlu atas: (i) permintaan seorang atau lebih anggota Direksi, (ii) permintaan tertulis dari Dewan Komisaris atau (iii) permintaan tertulis dari 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang bersama-sama mewakili sedikitnya 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah; dengan menyebutkan hal-hal yang akan dibicarakan.
2. Pemanggilan Rapat Direksi dilakukan oleh anggota Direksi yang berhak bertindak untuk dan atas nama Direksi menurut ketentuan Pasal 12 Anggaran Dasar.
3. Pemanggilan Rapat Direksi harus disampaikan dengan surat tercatat, atau dengan surat yang disampaikan langsung kepada setiap anggota Direksi atau kuasa yang ditunjuknya berdasarkan Pasal 13 ayat (7), dengan mendapat tanda terima atau dengan jasa kurir, telegram, telex, faksimili dan surat elektronik selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal rapat, dengan ketentuan bahwa seluruh anggota Direksi (atau penggantinya, tergantung kasusnya) dapat, dengan tertulis, mengabaikan persyaratan ini atau setuju dengan pemanggilan yang lebih pendek.
4. Pemanggilan Rapat Direksi harus mencantumkan antara lain tanggal, waktu, tempat dan agenda rapat berikut rincian yang wajar atas hal-hal yang akan dibicarakan dalam rapat tersebut, dan disertai dengan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan diskusi dalam rapat. Hal-hal yang diajukan untuk disetujui dalam Rapat Direksi namun tidak disertai dengan rincian yang wajar dalam pemanggilan Rapat Direksi sesuai dengan ayat ini tidak dapat diajukan untuk diputuskan dalam Rapat Direksi, kecuali hal tersebut disetujui oleh seluruh anggota Direksi.
5. Rapat Direksi diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau di tempat kegiatan usaha utama Perseroan di dalam wilayah Republik Indonesia. Apabila semua anggota Direksi hadir atau diwakili, pemanggilan terlebih dahulu sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 pasal ini tidak disyaratkan dan Rapat Direksi dapat diadakan di manapun di dalam wilayah Republik Indonesia sebagaimana yang ditentukan oleh Direksi dan Rapat Direksi tersebut berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.
6. Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama, dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat Direksi akan dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi yang dipilih oleh dan dari antara para anggota Direksi yang hadir dan/atau diwakili dalam Rapat Direksi yang bersangkutan.
7. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat Direksi oleh penerima kuasa yang ditunjuknya berdasarkan surat kuasa yang diberikan khusus untuk keperluan tersebut. Pemberian kuasa tersebut wajib diberitahukan oleh direktur yang bersangkutan kepada Direktur Utama.
8. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah anggota Direksi hadir atau diwakili secara sah dalam rapat tersebut dengan ketentuan bahwa, apabila ditunjuk Wakil Direktur Utama, maka Wakil Direktur Utama wajib hadir atau diwakili secara sah dalam rapat agar kuorum kehadiran Rapat Direksi tersebut dapat dianggap terpenuhi.
9. Apabila kuorum kehadiran Rapat Direksi sebagaimana diatur dalam ayat (8) di atas tidak dapat terpenuhi dalam waktu 30 menit sejak waktu rapat yang dijadwalkan, maka Rapat Direksi akan ditunda dan akan diselenggarakan Rapat Direksi kedua dengan agenda rapat yang sama. Rapat Direksi kedua akan diadakan pada hari ketujuh setelah Rapat Direksi pertama pada waktu dan tempat yang sama. Rapat Direksi kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah anggota Direksi hadir.

10. Keputusan Rapat Direksi harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang sah yang dikeluarkan secara sah dalam rapat.
11. Apabila suara yang setuju dan yang tidak setuju berimbang, maka Ketua Rapat Direksi yang akan menentukan.
12.
 - a. Setiap anggota Direksi (atau kuasanya yang sah) yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Direksi lain yang diwakilinya.
 - b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara lisan kecuali Ketua Rapat Direksi menentukan lain tanpa ada keberatan berdasarkan suara terbanyak dari yang hadir.
 - c. Suara abstain (blanko) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan dengan suara mayoritas yang mengeluarkan suara dalam rapat.
13. Dari segala sesuatu yang dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat Direksi harus dibuat Risalah Rapat Direksi. Risalah Rapat Direksi disiapkan oleh seorang notulis yang hadir dalam rapat dan ditunjuk oleh Ketua Rapat Direksi. Risalah Rapat Direksi wajib ditandatangani oleh seluruh anggota Direksi yang hadir dalam Rapat Direksi dan disampaikan kepada seluruh anggota Direksi. Dalam hal terdapat anggota Direksi yang tidak menandatangani Risalah Rapat Direksi, yang bersangkutan wajib menyebutkan alasannya secara tertulis dalam surat tersendiri yang dilekatkan pada Risalah Rapat Direksi. Risalah ini merupakan bukti yang sah untuk para anggota Direksi dan untuk pihak ketiga mengenai keputusan yang diambil dalam rapat yang bersangkutan. Apabila Risalah dibuat oleh Notaris, penandatanganan demikian tidak disyaratkan.
14. Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Direksi, dengan ketentuan semua anggota Direksi telah diberitahu secara tertulis mengenai usul keputusan yang dimaksud dan semua anggota Direksi memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis tersebut dengan menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Direksi.
15. Para anggota Direksi dapat berpartisipasi dalam Rapat Direksi dengan menggunakan media telekonferensi, video konferensi atau dengan sarana media elektronik lainnya di mana semua peserta dalam Rapat Direksi dapat saling mendengar satu sama lain, tanpa seorang atau lebih anggota Direksi hadir di hadapan anggota Direksi atau para anggota Direksi lainnya, dan partisipasi dalam rapat semacam ini dianggap sebagai kehadiran anggota Direksi tersebut dalam Rapat Direksi. Rapat Direksi yang dilakukan dengan menggunakan media telekonferensi, video konferensi atau dengan sarana media elektronik lainnya dianggap diadakan pada tempat sebagaimana disetujui oleh para anggota Direksi yang menghadiri rapat, sepanjang sedikitnya 1 (satu) Direktur yang hadir dalam rapat berada pada tempat tersebut selama rapat berlangsung. Risalah Rapat Direksi yang diadakan dengan menggunakan media telekonferensi, video konferensi atau sarana media elektronik lainnya tersebut harus dibuat secara tertulis dan diedarkan kepada semua Direktur yang ikut serta untuk diperiksa dan ditandatangani.
16. Ketentuan mengenai Rapat Direksi yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan peraturan yang berlaku di Pasar Modal.

DEWAN KOMISARIS

Pasal 20

1. Dewan Komisaris terdiri dari sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang anggota Dewan Komisaris, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku, dengan susunan sebagai berikut:
 - a. seorang Komisaris Utama,
 - b. seorang Wakil Komisaris Utama; dan
 - c. yang lainnya diangkat sebagai Komisaris.Perseroan wajib memiliki Komisaris Independen sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
2. Yang dapat menjadi anggota Dewan Komisaris adalah orang perseorangan yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.

3. Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 Pasal ini, pengangkatan anggota Dewan Komisaris dilakukan dengan memperhatikan persyaratan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Satu periode masa jabatan anggota Dewan Komisaris adalah 5 (lima) tahun atau sejak tanggal penutupan RUPS atau tanggal yang ditentukan pada RUPS yang mengangkatnya sampai dengan penutupan RUPS tahunan pada akhir 1 (satu) periode masa jabatan dimaksud RUPS berhak untuk memberhentikan anggota Dewan Komisaris sewaktu-waktu sebelum masa jabatannya berakhir. Pemberhentian anggota Dewan Komisaris oleh RUPS tersebut berlaku sejak penutupan RUPS yang memutuskan pemberhentian tersebut, kecuali tanggal lain ditentukan oleh RUPS.
5. Setelah masa jabatan berakhir anggota Dewan Komisaris tersebut dapat diangkat kembali oleh RUPS.
6. Para anggota Dewan Komisaris dapat diberi gaji atau honorarium dan tunjangan yang besarnya ditentukan oleh RUPS, dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan berlaku.
7. Apabila oleh suatu sebab apapun jabatan anggota Dewan Komisaris Lowong dan menyebabkan jumlah anggota Dewan Komisaris kurang dari jumlah yang ditetapkan dalam ayat 1 Pasal ini, maka dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari setelah terjadinya lowongan tersebut, wajib diselenggarakan RUPS untuk mengisi lowongan itu. Masa jabatan seorang yang diangkat untuk mengisi lowongan tersebut adalah sisa masa jabatan dari anggota Dewan Komisaris yang jabatannya telah menjadi lowong tersebut.
8. Anggota Dewan Komisaris dapat mengundurkan diri dari jabatannya sebelum masa jabatannya berakhir, dan wajib menyampaikan permohonan pengunduran diri tersebut kepada Perseroan.
9. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Dewan Komisaris paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya permohonan pengunduran diri tersebut. Kepada anggota Dewan Komisaris yang mengundurkan diri sebagaimana tersebut di atas tetap dapat dimintakan pertanggungjawabannya sejak pengangkatan yang bersangkutan sampai dengan tanggal pengunduran dirinya dalam RUPS tersebut.
10. Perseroan wajib melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat dan menyampaikan kepada OJK terkait ayat 8 dan 9 Pasal ini, sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
11. Dalam hal anggota Dewan Komisaris mengundurkan diri sehingga mengakibatkan jumlah anggota Dewan Komisaris menjadi kurang dari yang diatur pada ayat 1 Pasal ini, maka pengunduran diri tersebut sah apabila telah ditetapkan oleh RUPS dan telah diangkat anggota Dewan Komisaris yang baru sehingga memenuhi persyaratan minimal jumlah anggota Dewan Komisaris tersebut.
12. Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir apabila :
 - a. Meninggal dunia;
 - b. Masa jabatannya berakhir;
 - c. Diberhentikan berdasarkan RUPS;
 - d. Dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pengampunan berdasarkan suatu keputusan Pengadilan;
 - e. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan Komisaris berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan lainnya.

TUGAS DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS

Pasal 21

1. Dewan Komisaris bertugas :
 - a. melakukan pengawasan dan bertanggungjawab atas pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, dan memberi nasihat kepada Direksi;
 - b. memberikan persetujuan atas rencana kerja tahunan Perseroan, selambat-lambatnya sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang;
 - c. melakukan tugas yang secara khusus diberikan kepadanya menurut Anggaran Dasar, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau berdasarkan keputusan RUPS;
 - d. melakukan tugas, wewenang dan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan keputusan RUPS;
 - e. meneliti dan menelaah laporan tahunan yang dipersiapkan oleh Direksi serta menandatangani laporan tahunan tersebut;

f. mematuhi Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan, serta wajib melaksanakan prinsip-prinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban, serta kewajiban.

g. melaksanakan fungsi nominasi dan remunerasi sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya dalam pengawasan tersebut, Dewan Komisaris wajib membentuk maupun menentukan susunan komite audit maupun komite lainnya sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di Pasar Modal, serta berkewajiban melakukan evaluasi terhadap kinerja komite-komite tersebut setiap akhir tahun buku Perseroan.

2. Sehubungan tugas Dewan Komisaris sebagaimana yang dimaksud ayat 1 Pasal ini, maka Dewan Komisaris berkewajiban :
 - a. Mengawasi pelaksanaan rencana kerja tahunan Perseroan.
 - b. Mengikuti perkembangan kegiatan Perseroan, dan dalam hal Perseroan menunjukkan gejala kemunduran yang mencolok, segera melaporkan kepada RUPS dengan disertai saran mengenai langkah perbaikan yang harus ditempuh.
 - c. Memberikan pendapat dan saran kepada RUPS mengenai setiap persoalan lainnya yang dianggap penting bagi pengelolaan Perseroan.
 - d. Melakukan tugas pengawasan lainnya yang ditentukan oleh RUPS.
 - e. Memberikan tanggapan atas laporan berkala Direksi dan pada setiap waktu yang diperlukan mengenai perkembangan Perseroan.
3. Dewan Komisaris setiap waktu dalam jam kerja kantor Perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, persediaan barang, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas (untuk keperluan verifikasi) dan lain-lain surat berharga serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi, dalam hal demikian Direksi dan setiap anggota Direksi wajib untuk memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh anggota Dewan Komisaris atau tenaga ahli yang membantunya.
4. Dewan Komisaris setiap waktu berhak memberhentikan untuk sementara waktu seorang atau lebih anggota Direksi dari jabatannya, apabila anggota Direksi tersebut dianggap bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau melalaikan kewajibannya atau terdapat alasan yang mendesak bagi Perseroan.
5. Pemberhentian sementara itu wajib diberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan dengan disertai alasan dari tindakan tersebut.
6. Dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah tanggal pemberhentian sementara itu, Dewan Komisaris wajib untuk menyelenggarakan RUPS untuk mencabut atau menguatkan pemberhentian sementara tersebut, sedangkan kepada anggota Direksi yang diberhentikan sementara itu diberi kesempatan untuk hadir dalam RUPS guna membela diri dalam RUPS tersebut. RUPS tersebut dipimpin oleh Komisaris Utama dan dalam hal Komisaris Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka RUPS akan dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris lainnya, dan dalam hal seluruh anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka RUPS dipimpin oleh seorang yang dipilih oleh dan dari antara pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir dalam RUPS yang bersangkutan. Apabila RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 6 Pasal ini tidak diadakan dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari setelah tanggal pemberhentian sementara itu, maka pemberhentian sementara tersebut menjadi batal demi hukum dan yang bersangkutan berhak menduduki kembali jabatannya.
7. Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan untuk sementara dan Perseroan tidak mempunyai seorangpun anggota Direksi, maka untuk sementara Dewan Komisaris diwajibkan untuk mengurus Perseroan, dalam hal demikian kekuasaan sementara kepada seorang atau lebih di antara mereka atas tanggungan mereka bersama.
8. Dalam kondisi tertentu, Dewan Komisaris wajib menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPS lainnya sesuai dengan kewenangannya sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar ini dan peraturan perundang-undangan.
9. Dewan Komisaris dapat melakukan tindakan pengurusan Perseroan dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu, sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar ini atau keputusan RUPS.

10. Segala tindakan atau keputusan organ Perseroan terkait dengan hal-hal sebagai berikut hanya dapat dilaksanakan atau diambil dengan persetujuan terlebih dahulu dari Dewan Komisaris Perseroan, dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal:
- a. perubahan terhadap kepemilikan saham Perseroan dalam anak perusahaan yang dikendalikan oleh Perseroan atau yang laporan keuangannya dikonsolidasikan dengan Perseroan ("**Anak Perusahaan**");
 - b. permohonan kepailitan sukarela, pembubaran, likuidasi atau pengakhiran status badan hukum atas Perseroan dan/atau Anak Perusahaan;
 - c. perubahan terhadap jenis dan lingkup kegiatan usaha yang saat ini dijalankan oleh Perseroan dan/atau Anak Perusahaan di bidang kesehatan yang mencakup rumah sakit, klinik dialisis, laboratorium klinik, *in-vitro fertilization* (IVF) dan perdagangan besar farmasi ("**Kegiatan Usaha**") atau keikutsertaan (atau rencana keikutsertaan) oleh Perseroan dan/atau Anak Perusahaan dalam kegiatan usaha selain Kegiatan Usaha;
 - d. perubahan anggaran dasar Perseroan atau Anak Perusahaan sehubungan dengan: (i) hal-hal yang akan mempengaruhi hak-hak pemegang saham non-pengendali; (ii) penerbitan saham baru; (iii) komposisi anggota direksi atau dewan komisaris; dan (iv) Kegiatan Usaha;
 - e. pemisahan, divestasi, pengalihan aset atau reorganisasi usaha lainnya atas Perseroan dan/atau Anak Perusahaan yang tidak dicantumkan dalam anggaran tahunan Perseroan;
 - f. setiap penggabungan atau pengambilalihan atas efek, saham, kepentingan, atau utang perusahaan lain oleh Perseroan dan/atau Anak Perusahaan yang tidak dicantumkan dalam anggaran tahunan Perseroan;
 - g. belanja modal (*capital expenditure*), pembelian aset, pendirian anak perusahaan atau pembuatan kontrak material oleh Perseroan atau Anak Perusahaan yang tidak dicantumkan dalam anggaran tahunan Perseroan, dengan nilai yang lebih dari Rp2.500.000.000 (dua miliar lima ratus juta Rupiah) per transaksi atau secara keseluruhan bernilai Rp15.000.000.000 (lima belas miliar Rupiah) dalam 1 (satu) tahun buku;
 - h. proposal atau rekomendasi atas proyek atau kesempatan usaha baru bagi Perseroan atau Anak Perusahaan;
 - i. persetujuan terhadap rencana inisiatif strategis sehubungan dengan Perseroan atau Anak Perusahaan;
 - j. pinjaman, garansi, fasilitas kredit, ganti rugi, pembebanan, gadai dan kepentingan jaminan lainnya yang diberikan oleh Perseroan atau Anak Perusahaan: (i) untuk kepentingan pihak manapun yang bukan merupakan Perseroan atau Anak Perusahaan; atau (ii) yang tidak dicantumkan dalam anggaran tahunan Perseroan;
 - k. setiap penunjukan atau perubahan auditor Perseroan atau Anak Perusahaan;
 - l. perubahan terhadap tanggal dimulainya dan berakhirnya tahun buku Perseroan atau Anak Perusahaan, dan setiap perubahan material pada penerapan prinsip akuntansi Perseroan atau Anak Perusahaan;
 - m. penghapusan (*write off*) atau pengurangan nilai (*write down*) terhadap aset Perseroan atau Anak Perusahaan, selain yang dilakukan dalam rangka kegiatan usaha sehari-hari dan konsisten dengan praktik sebelumnya, dengan nilai total lebih dari Rp10.000.000.000 (sepuluh miliar Rupiah) dalam 1 (satu) tahun buku;
 - n. tindakan sehubungan dengan:
 - (i) tunjangan pensiun, skema pensiun, opsi saham, pembagian pendapatan, pembagian keuntungan; atau
 - (ii) skema skema bonus; atau
 - (iii) skema tunjangan,
 untuk manajemen utama Perseroan atau Anak Perusahaan yang tidak disetujui dalam: anggaran tahunan Perseroan dan rencana perluasan dan inisiatif strategis Perseroan;
 - o. pembayaran kepada setiap anggota manajemen utama dari Perseroan atau Anak Perusahaan atas setiap bonus atau komisi, selain berdasarkan kontrak kerja masing-masing;
 - p. transaksi antara Perseroan atau Anak Perusahaan dengan: (i) pengendali Perseroan baik langsung maupun tidak langsung; atau (ii) pihak yang, baik secara langsung maupun tidak langsung, mengendalikan, dikendalikan atau berada dalam pengendalian yang sama dengan, Perseroan dan/atau pengendali dari Perseroan;

- q. pembuatan kontrak atau transaksi oleh Perseroan atau Anak Perusahaan yang bukan merupakan kegiatan usaha sehari-hari atau tidak berdasarkan ketentuan yang sah dan wajar (*arms length*);
- r. pelaksanaan dan/atau penyelesaian suatu proses litigasi material oleh Perseroan atau Anak Perusahaan dengan nilai total lebih dari Rp5.000.000.000 (lima miliar Rupiah) dalam 1 (satu) tahun buku;
- s. penyerahan, pengalihan, pemberian lisensi, pelepasan atau pembebanan atas setiap hak kekayaan intelektual Perseroan atau Anak Perusahaan;
- t. penyerahan, pengalihan, pelepasan atau pembebanan atas aset Perseroan atau Anak Perusahaan dengan total nilai lebih dari Rp20.000.000.000 (dua puluh miliar Rupiah) dalam 1 (satu) tahun buku;
- u. setiap penawaran umum, pencatatan atau penghapusan pencatatan saham atau efek bersifat ekuitas dari Perseroan atau Anak Perusahaan di bursa efek manapun;
- v. penerbitan saham baru, opsi, waran atau instrumen lainnya oleh Perseroan maupun Anak Perusahaannya;
- w. perolehan utang oleh Perseroan dan/atau Anak Perusahaan yang tidak dicantumkan dalam anggaran tahunan Perseroan dengan nilai total lebih dari Rp10.000.000.000 (sepuluh miliar Rupiah) dalam 1 (satu) tahun buku;
- x. setiap konsolidasi, konversi, subdivisi atau penarikan atas saham dalam Perseroan atau Anak Perusahaan (termasuk variasi atau perubahan terhadap hak, hak yang diutamakan atau hak istimewa, yang melekat pada saham tersebut); dan
- y. penebusan atau pembelian kembali setiap saham dalam, termasuk penurunan terhadap, modal Perseroan maupun Anak Perusahaan.

RAPAT DEWAN KOMISARIS

Pasal 22

1. Dewan Komisaris wajib mengadakan Rapat Dewan Komisaris secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam setiap bulan atau dan mengadakan Rapat Dewan Komisaris bersama Direksi secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal, kecuali bilamana dipandang perlu (i) oleh salah satu anggota Dewan Komisaris atau (ii) atas permintaan tertulis dari Rapat Direksi atau (iii) atas permintaan dari 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang bersama-sama memiliki sedikitnya 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah; dengan menyebutkan hal-hal yang akan dibicarakan. Dalam rapat tersebut, Dewan Komisaris dapat mengundang Direksi.
2. Pemanggilan Rapat Dewan Komisaris dilakukan oleh Komisaris Utama, dalam hal Komisaris Utama berhalangan oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Komisaris Utama.
3. Pemanggilan Rapat Dewan Komisaris, baik untuk anggota Dewan Komisaris atau kuasa yang ditunjuknya berdasarkan Pasal 16 ayat (7) maupun untuk anggota Direksi disampaikan dengan surat tercatat atau disampaikan secara langsung dengan mendapat tanda terima yang layak, atau dengan jasa kurir, telegram, telex, faksimile dan surat elektronik selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal rapat, dengan ketentuan bahwa seluruh anggota Dewan Komisaris dapat, dengan tertulis, mengabaikan persyaratan ini atau setuju dengan pemanggilan yang lebih pendek.
4. Pemanggilan Rapat Dewan Komisaris harus mencantumkan antara lain tanggal, waktu, tempat dan agenda rapat berikut rincian yang wajar atas hal-hal yang akan dibicarakan dalam rapat tersebut, dan disertai dengan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan diskusi dalam rapat. Hal-hal lain yang diajukan untuk disetujui dalam Rapat Dewan Komisaris namun tidak disertai dengan rincian yang wajar dalam pemanggilan Rapat Dewan Komisaris sesuai dengan ayat ini tidak dapat diajukan untuk diputuskan dalam Rapat Dewan Komisaris, kecuali hal tersebut disetujui oleh seluruh anggota Dewan Komisaris.
5. Rapat Dewan Komisaris diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau tempat kegiatan usaha utama Perseroan di dalam wilayah Republik Indonesia. Apabila semua anggota Dewan Komisaris hadir atau diwakili, pemanggilan terlebih dahulu sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 pasal ini tidak disyaratkan dan Rapat Dewan Komisaris dapat diadakan di manapun di dalam wilayah Republik Indonesia sebagaimana yang ditentukan oleh Dewan Komisaris dan Rapat Dewan Komisaris tersebut berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.

6. Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh Komisaris Utama, dalam hal Komisaris Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat Dewan Komisaris akan dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris yang dipilih oleh dan dari antara para anggota Dewan Komisaris yang hadir dan/atau diwakili dalam Rapat Dewan Komisaris yang bersangkutan.
7. Seorang anggota Dewan Komisaris dapat diwakili dalam Rapat Dewan Komisaris oleh penerima kuasa yang ditunjuknya berdasarkan surat kuasa yang diberikan khusus untuk keperluan tersebut. Pemberian kuasa tersebut wajib diberitahukan oleh komisaris yang bersangkutan kepada Komisaris Utama.
8. Rapat Dewan Komisaris adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah anggota Dewan Komisaris hadir atau diwakili secara sah dalam rapat tersebut, dengan ketentuan bahwa, Wakil Komisaris Utama wajib hadir atau diwakili secara sah dalam rapat agar kuorum kehadiran Rapat Dewan Komisaris tersebut dapat dianggap terpenuhi.
9. Apabila kuorum Rapat Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam ayat (8) di atas tidak dapat terpenuhi dalam waktu 30 menit sejak waktu rapat yang dijadwalkan, maka Rapat Dewan Komisaris akan ditunda dan akan diselenggarakan Rapat Dewan Komisaris kedua dengan agenda rapat yang sama. Rapat Dewan Komisaris kedua akan diadakan pada hari ketujuh setelah Rapat Dewan Komisaris pertama pada waktu dan tempat yang sama. Rapat Dewan Komisaris kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah anggota Dewan Komisaris hadir.
10. Keputusan Rapat Dewan Komisaris harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang sah yang dikeluarkan dalam rapat, dengan ketentuan bahwa, setiap keputusan sehubungan dengan hal-hal yang dimaksud dalam Pasal 21 ayat 10, Pasal 23 ayat 2 dan Pasal 24 ayat 2 hanya dapat diambil apabila Wakil Komisaris Utama memberikan suara setuju.
11. Apabila suara yang setuju dan tidak setuju berimbang, maka Ketua Rapat Dewan Komisaris yang akan menentukan.
12.
 - a. Setiap anggota Dewan Komisaris (atau kuasanya yang sah) yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Dewan Komisaris lain yang diwakilinya.
 - b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan dengan lisan kecuali Ketua Rapat Dewan Komisaris menentukan lain tanpa ada keberatan berdasarkan suara terbanyak dari yang hadir.
 - c. Suara abstain (blanko) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan dengan suara mayoritas yang mengeluarkan suara dalam rapat.
13. Dari segala sesuatu yang dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat Dewan Komisaris harus dibuat Risalah Rapat Dewan Komisaris oleh seorang notulis yang hadir dalam rapat dan ditunjuk oleh Ketua Rapat Dewan Komisaris. Risalah Rapat Dewan Komisaris wajib ditandatangani oleh seluruh anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat Dewan Komisaris dan disampaikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris. Dalam hal terdapat anggota Dewan Komisaris yang tidak menandatangani Risalah Rapat Dewan Komisaris, yang bersangkutan wajib menyebutkan alasannya secara tertulis dalam surat tersendiri yang dilekatkan pada Risalah Rapat Dewan Komisaris. Risalah ini merupakan bukti yang sah untuk para anggota Dewan Komisaris dan untuk pihak ketiga mengenai keputusan yang diambil dalam rapat yang bersangkutan. Apabila Risalah dibuat oleh Notaris, penandatanganan tersebut tidak disyaratkan.
14. Dewan Komisaris dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Dewan Komisaris, dengan ketentuan semua anggota Dewan Komisaris telah diberitahu secara tertulis mengenai usul keputusan yang dimaksud dan semua anggota Dewan Komisaris memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis tersebut dengan menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian, mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Dewan Komisaris.

15. Para anggota Dewan Komisaris dapat berpartisipasi dalam Rapat Dewan Komisaris dengan menggunakan media telekonferensi, video konferensi atau dengan sarana media elektronik lainnya di mana semua peserta dalam Rapat dapat saling mendengar satu sama lain, tanpa seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris tersebut hadir di hadapan anggota Dewan Komisaris lainnya dan partisipasi dalam rapat dengan cara demikian dianggap sebagai kehadiran anggota Dewan Komisaris tersebut dalam Rapat Dewan Komisaris.
16. Risalah Rapat Dewan Komisaris yang diadakan dengan menggunakan media telekonferensi, video konferensi atau sarana media elektronik lainnya tersebut harus dibuat secara tertulis dan diedarkan kepada semua anggota Dewan Komisaris yang ikut serta untuk diperiksa dan ditandatangani.
17. Ketentuan mengenai Rapat Dewan Komisaris yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan peraturan yang berlaku di Pasar Modal.

XV. TATA CARA PEMINATAN DAN PEMESANAN SAHAM

1. Penyampaian Minat dan Pemesanan Saham

Penawaran Umum menggunakan sistem Penawaran Umum Elektronik sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No. 41/2020. Pemodal dapat menyampaikan minat pada masa Penawaran Awal atau pesanan pada masa Penawaran Umum.

Penyampaian minat atas saham yang akan ditawarkan dan/atau pesanan atas saham yang ditawarkan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik wajib disampaikan dengan:

- a. Secara langsung melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik (pada *website* www.e-ipo.co.id);

Minat dan/atau pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf a wajib diverifikasi oleh Partisipan Sistem dimana pemodal terdaftar sebagai nasabah. Minat dan/atau pesanan disampaikan dengan mengisi formulir elektronik yang tersedia pada sistem Penawaran Umum Elektronik.

- b. Melalui Perusahaan Efek yang merupakan Partisipan Sistem dimana pemodal yang bersangkutan menjadi nasabahnya;

Minat dan/atau pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf b wajib diverifikasi oleh Partisipan Sistem dimaksud untuk selanjutnya diteruskan ke Sistem Penawaran Umum Elektronik oleh Partisipan Sistem. Minat dan/atau pesanan disampaikan dengan mengisi formulir di Perusahaan Efek yang merupakan Partisipan Sistem.

Untuk Pemesan yang merupakan nasabah Penjamin Pelaksana Emisi Efek, dalam hal ini PT Ciptadana Sekuritas Asia, selain dapat menyampaikan pesanan melalui mekanisme sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, pesanan juga dapat disampaikan melalui *email* ke: ipo@ciptadana.com, dengan mencantumkan informasi sebagai berikut:

- 1) Identitas Pemesan (Nama sesuai KTP, No. SID, No. SRE, dan Kode Nasabah yang bersangkutan)
- 2) Jumlah pesanan dengan menegaskan satuan yang dipesan (lot/lembar)
- 3) Menyertakan *scan copy* KTP dan informasi kontak yang dapat dihubungi (*email* dan nomor telepon).

Penjamin Pelaksana Emisi Efek berasumsi bahwa setiap permintaan yang dikirimkan melalui *email* calon pemesan adalah benar dikirimkan oleh pengirim/calon pemesan dan tidak bertanggung jawab atas penyalahgunaan alamat *email* pemesan oleh pihak lain.

- c. Melalui Perusahaan Efek yang bukan merupakan Partisipan Sistem dimana pemodal yang bersangkutan menjadi nasabahnya.

Minat dan/atau pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf c wajib diverifikasi oleh Perusahaan Efek dimaksud dan selanjutnya disampaikan kepada Partisipan Sistem untuk diteruskan ke Sistem Penawaran Umum Elektronik. Minat dan/atau pesanan disampaikan dengan mengisi formulir di Perusahaan Efek yang bukan merupakan Partisipan Sistem.

Setiap pemodal hanya dapat menyampaikan 1 (satu) minat dan/atau pesanan melalui setiap Partisipan Sistem untuk alokasi Penjatahan Terpusat pada setiap Penawaran Umum saham.

Setiap pemodal yang akan menyampaikan minat dan/atau pemesanan untuk alokasi penjatahan pasti hanya dapat menyampaikan minat dan/atau pemesanan melalui Perusahaan Efek yang merupakan Penjamin Emisi Efek.

Minat dan/atau pesanan pemodal untuk alokasi penjatahan pasti yang disampaikan melalui Partisipan Sistem yang merupakan Penjamin Emisi Efek dan bukan Anggota Kliring harus dititipkan penyelesaian atas pesannya kepada Partisipan Sistem yang merupakan Anggota Kliring untuk diteruskan ke Sistem Penawaran Umum Elektronik.

1.1 Penyampaian Minat atas Saham yang Ditawarkan

Penyampaian minat atas saham yang akan ditawarkan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik dilakukan pada masa Penawaran Awal. Pemodal dapat mengubah dan/atau membatalkan minat yang telah disampaikan selama masa Penawaran Awal belum berakhir melalui Partisipan Sistem.

Dalam hal Pemodal mengubah dan/atau membatalkan minatnya, Partisipan Sistem harus melakukan perubahan dan/atau pembatalan minat dalam Sistem Penawaran Umum Elektronik. Perubahan dan/atau pembatalan minat dinyatakan sah setelah mendapat konfirmasi dari Sistem Penawaran Umum Elektronik.

Dalam hal pada akhir masa Penawaran Awal harga saham yang disampaikan pada saat penyampaian minat oleh pemodal sama dengan atau lebih tinggi dari harga penawaran saham yang ditetapkan, minat yang disampaikan oleh pemodal tersebut akan diteruskan menjadi pesanan saham dengan harga sesuai harga penawaran saham setelah terlebih dahulu dikonfirmasi oleh pemodal pada masa penawaran saham.

Konfirmasi dilakukan pemodal dengan menyatakan bahwa pemodal telah menerima atau memperoleh kesempatan untuk membaca Prospektus berkenaan dengan saham yang ditawarkan sebelum atau pada saat pemesanan dilakukan. Dalam hal pemodal menyampaikan minat atas saham yang akan ditawarkan secara langsung melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik, konfirmasi sebagaimana dilakukan secara langsung oleh pemodal melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik, sedangkan apabila pemodal menyampaikan minat atas saham yang akan ditawarkan melalui Partisipan Sistem atau Perusahaan Efek yang bukan merupakan Partisipan Sistem, konfirmasi dilakukan oleh Partisipan Sistem untuk dan atas nama pemodal pada Sistem Penawaran Umum Elektronik. Partisipan Sistem wajib terlebih dahulu melakukan konfirmasi kepada pemodal dan Perusahaan Efek di luar Sistem Penawaran Umum Elektronik.

1.2 Penyampaian Pesanan atas Saham yang Ditawarkan

Pesanan pemodal atas saham yang ditawarkan disampaikan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik pada masa penawaran saham. Pemodal dapat mengubah dan/atau membatalkan pesannya selama masa penawaran saham belum berakhir melalui Partisipan Sistem.

Dalam hal Pemodal mengubah dan/atau membatalkan pesannya, Partisipan Sistem harus melakukan perubahan dan/atau pembatalan pesanan dalam Sistem Penawaran Umum Elektronik. Perubahan dan/atau pembatalan pesanan dinyatakan sah setelah mendapat konfirmasi dari Sistem Penawaran Umum Elektronik.

2. Pemesan yang Berhak

Pemesan yang berhak sesuai dengan Peraturan OJK No. 41/2020, adalah Pemodal. Adapun Pemodal harus memiliki:

- a. SID;
- b. Subrekening Efek Jaminan; dan
- c. RDN.

Keharusan memiliki Subrekening Efek Jaminan tidak berlaku bagi pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjatahan Pasti.

3. Jumlah Pemesanan

Pemesanan pembelian saham harus diajukan dalam jumlah sekurang-kurangnya 100 (seratus) saham dan selanjutnya dalam jumlah kelipatan 100 (seratus) saham.

4. Pendaftaran Saham ke dalam Penitipan Kolektif

Saham Yang Ditawarkan telah didaftarkan pada KSEI berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas di KSEI yang ditandatangani antara Perseroan dengan KSEI.

Dengan didaftarkanya saham tersebut di KSEI maka atas Saham Yang Ditawarkan berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. Perseroan tidak menerbitkan saham hasil Penawaran Umum Perdana Saham dalam bentuk Surat Kolektif Saham, tetapi saham tersebut akan didistribusikan secara elektronik yang diadministrasikan dalam Penitipan Kolektif KSEI. Saham-saham hasil Penawaran Umum akan dikreditkan ke dalam Rekening Efek atas nama pemegang rekening selambat-lambatnya pada tanggal distribusi saham.
- b. Saham hasil penjatahan akan didistribusikan ke sub rekening efek pemesan pada tanggal pendistribusian saham, pemesan saham dapat melakukan pengecekan penerimaan saham tersebut di rekening efek yang didaftarkan pemesan pada saat pemesanan saham. Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana pemesan membuka sub rekening efek akan menerbitkan konfirmasi tertulis kepada pemegang rekening sebagai surat konfirmasi mengenai kepemilikan Saham. Konfirmasi Tertulis merupakan surat konfirmasi yang sah atas Saham yang tercatat dalam Rekening Efek;
- c. Pengalihan kepemilikan Saham dilakukan dengan pemindahbukuan antar Rekening Efek di KSEI;
- d. Pemegang saham yang tercatat dalam Rekening Efek berhak atas dividen, bonus, hak memesan efek terlebih dahulu, dan memberikan suara dalam RUPS, serta hak-hak lainnya yang melekat pada saham;
- e. Pembayaran dividen, bonus, dan perolehan atas hak memesan efek terlebih dahulu kepada pemegang saham dilaksanakan oleh Perseroan, atau BAE yang ditunjuk oleh Perseroan, melalui Rekening Efek di KSEI untuk selanjutnya diteruskan kepada pemilik manfaat (*beneficial owner*) yang menjadi pemegang rekening efek di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian;
- f. Setelah Penawaran Umum dan setelah saham Perseroan dicatatkan, pemegang saham yang menghendaki sertifikat saham dapat melakukan penarikan saham keluar dari Penitipan Kolektif di KSEI setelah saham hasil Penawaran Umum didistribusikan ke dalam Rekening Efek Perusahaan Efek/Bank Kustodian yang telah ditunjuk;
- g. Penarikan tersebut dilakukan dengan mengajukan permohonan penarikan saham kepada KSEI melalui Perusahaan Efek/Bank Kustodian yang mengelola sahamnya dengan mengisi Formulir Penarikan Efek;
- h. Saham-saham yang ditarik dari Penitipan Kolektif akan diterbitkan dalam bentuk Surat Kolektif Saham selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah permohonan diterima oleh KSEI dan diterbitkan atas nama pemegang saham sesuai permintaan Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang mengelola saham;
- i. Pihak-pihak yang hendak melakukan penyelesaian transaksi bursa atas Saham Perseroan wajib menunjuk Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi Pemegang Rekening di KSEI untuk mengadministrasikan Saham tersebut.

Saham-saham yang telah ditarik keluar dari Penitipan Kolektif KSEI dan diterbitkan Surat Kolektif Sahamnya tidak dapat dipergunakan untuk penyelesaian transaksi bursa. Informasi lebih lanjut mengenai prosedur penarikan saham dapat diperoleh pada Penjamin Emisi Efek di tempat dimana pemesanan yang bersangkutan diajukan.

5. Masa Penawaran Umum

Masa Penawaran Umum akan dilakukan selama 3 (tiga) hari kerja, pada tanggal 30 Juni 2021 dan tanggal 1 Juli 2021 sampai dengan tanggal 2 Juli 2021 pada jam berikut:

Masa Penawaran Umum	Waktu Pemesanan
Hari Pertama	00:00 WIB – 23:59 WIB
Hari Kedua	00:00 WIB – 23:59 WIB
Hari Ketiga	00:00 WIB – 10:00 WIB

6. Penyediaan Dana Dan Pembayaran Pemesanan Saham

Pemesanan Saham harus disertai dengan ketersediaan dana yang cukup. Dalam hal dana yang tersedia tidak mencukupi, pesanan hanya akan dipenuhi sesuai dengan jumlah dana yang tersedia, dengan kelipatan sesuai satuan perdagangan Bursa Efek.

Pemodal harus menyediakan dana pada Rekening Dana Nasabah (RDN) Pemodal sejumlah nilai pesanan sebelum pukul 14.00 WIB pada hari terakhir Masa Penawaran Umum.

Dalam hal terdapat pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, dana pesanan harus tersedia pada Subrekening Efek Jaminan atau Rekening Jaminan Partisipan Sistem yang merupakan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dimana pemodal tersebut menyampaikan pesanan.

Pemesan menyediakan dana untuk pembayaran sesuai dengan jumlah pemesanan pada Rekening Dana Nasabah (RDN) yang terhubung dengan Sub Rekening Efek yang didaftarkan untuk pemesanan saham.

Partisipan berhak untuk menolak pemesanan pembelian saham apabila pemesanan tidak memenuhi persyaratan pemesanan pembelian saham. Dalam hal terdapat pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, dana pesanan harus tersedia pada Subrekening Efek Jaminan atau Rekening Jaminan Partisipan Sistem yang merupakan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dimana pemodal tersebut menyampaikan pesanan.

7. Penjatahan Saham

PT Ciptadana Sekuritas Asia bertindak sebagai Partisipan Admin dan/atau Partisipan Sistem yang pelaksanaan penjatahannya akan dilakukan secara otomatis oleh Penyedia Sistem sesuai dengan Peraturan OJK No. 41/2020 dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/SEOJK.04/2020 tentang Penyediaan Dana Pesanan, Verifikasi Ketersediaan Dana, Alokasi Efek Untuk Penjatahan Terpusat, Dan Penyelesaian Pemesanan Efek Dalam Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Berupa Saham Secara Elektronik ("SEOJK No. 15/2020").

Alokasi untuk Penjatahan Terpusat sebagaimana diatur dalam angka V SEOJK No. 15/2020 ditentukan berdasarkan golongan Penawaran Umum sebagai berikut:

Golongan Penawaran Umum	Batasan Nilai Penawaran Umum (IPO)	Alokasi Saham
Penawaran Umum Golongan I	$IPO \leq \text{Rp}250 \text{ Miliar}$	$\geq 15\%$ atau senilai Rp20 Miliar*
Penawaran Umum Golongan II	$\text{Rp}250 \text{ Miliar} < IPO \leq \text{Rp}500 \text{ Miliar}$	$\geq 10\%$ atau Rp37,5 Miliar*
Penawaran Umum Golongan III	$\text{Rp}500 \text{ Miliar} < IPO \leq \text{Rp}1 \text{ Triliun}$	$\geq 7,5\%$ atau Rp50 Miliar*
Penawaran Umum Golongan IV	$IPO > \text{Rp}1 \text{ Triliun}$	$\geq 2,5\%$ atau Rp75 Miliar*

*) mana yang lebih tinggi nilainya

Penawaran Umum Perseroan termasuk dalam Penawaran Umum Golongan I karena jumlah Penawaran Umum lebih kecil dari Rp250.000.000.000. Alokasi untuk Penjatahan Terpusat adalah sebesar 15% dari Saham Yang Ditawarkan.

Dalam hal terjadi kelebihan pemesanan pada Penjatahan Terpusat dibandingkan batas alokasi saham, alokasi saham untuk Penjatahan Terpusat disesuaikan dengan ketentuan pada angka VI SEOJK No. 15/2020 sebagai berikut:

Golongan Penawaran Umum	Persentase Alokasi Saham	Batasan Tingkat Pemesanan dan Penyesuaian Alokasi untuk Penjatahan Terpusat		
		Penyesuaian I	Penyesuaian II	Penyesuaian III
		$2,5x \leq X < 10x$	$10x \leq X < 25x$	$\geq 25x$
I	$\geq 15\%$	$\geq 17,5\%$	$\geq 20\%$	$\geq 25\%$
II	$\geq 10\%$	$\geq 12,5\%$	$\geq 15\%$	$\geq 20\%$
III	$\geq 7,5\%$	$\geq 10\%$	$\geq 12,5\%$	$\geq 17,5\%$
IV	$\geq 2,5\%$	$\geq 5\%$	$\geq 7,5\%$	$\geq 12,5\%$

Sumber saham yang akan digunakan oleh Perseroan untuk memenuhi ketentuan penyesuaian alokasi saham untuk porsi Penjatahan Terpusat adalah saham baru yang diterbitkan Perseroan selain yang telah ditawarkan melalui Penawaran Umum, yaitu sebanyak-banyaknya 62.000.000 (enam puluh dua juta) saham. Jumlah tersebut cukup untuk memenuhi ketentuan penyesuaian alokasi saham untuk porsi Penjatahan Terpusat pada Penawaran Umum Golongan I, yaitu 10% (dari 15% menjadi 25%) dari jumlah Saham Yang Ditawarkan atau setara dengan sebanyak-banyaknya 62.000.000 saham.

Tanggal Penjatahan dimana para Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Perseroan menetapkan penjatahan saham untuk setiap pemesanan dan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku adalah tanggal 2 Juli 2021.

a. Penjatahan Terpusat (*Pooling Allotment*)

Berikut ini merupakan ketentuan terkait Penjatahan Terpusat:

- 1) Jika terdapat lebih dari 1 (satu) pesanan pada alokasi Penjatahan Terpusat dari pemodal yang sama melalui Partisipan Sistem yang berbeda, maka pesanan tersebut harus digabungkan menjadi 1 (satu) pesanan.
- 2) Dalam hal terjadi kekurangan pemesanan pada:
 - a) Penjatahan Terpusat Ritel, sisa saham yang tersedia dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat selain ritel.
 - b) Penjatahan Terpusat Selain ritel, sisa saham yang tersedia dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat Ritel.
- 3) Dalam hal:
 - a) terjadi kelebihan pesanan pada Penjatahan Terpusat tanpa memperhitungkan pesanan dari pemodal yang menyampaikan pemesanan untuk Penjatahan Terpusat namun juga melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, pesanan pada Penjatahan Terpusat dari pemodal tersebut tidak diperhitungkan.
 - b) terjadi kekurangan pesanan pada Penjatahan Terpusat tanpa memperhitungkan pesanan dari pemodal yang menyampaikan pemesanan untuk Penjatahan Terpusat namun juga melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, pesanan pada Penjatahan Terpusat dari pemodal tersebut mendapat alokasi secara proporsional.
 - c) jumlah saham yang dijatahkan untuk pemodal sebagaimana dimaksud huruf b) lebih sedikit dari pada jumlah pemesanan yang dilakukan atau terdapat sisa saham hasil pembulatan, saham tersebut dialokasikan berdasarkan urutan waktu penyampaian pesanan hingga saham yang tersisa habis.
- 4) Untuk pemodal yang memiliki pesanan melalui lebih dari 1 (satu) Partisipan Sistem, saham yang diperoleh dialokasikan secara proporsional untuk pesanan pada masing-masing Partisipan Sistem.
- 5) Dalam hal jumlah saham yang dijatahkan untuk pemodal sebagaimana dimaksud pada angka 4 lebih sedikit daripada jumlah pemesanan yang dilakukan atau terdapat sisa saham hasil pembulatan, saham tersebut dialokasikan berdasarkan urutan waktu penyampaian pesanan hingga saham yang tersisa habis
- 6) Dalam hal jumlah saham yang dipesan oleh pemodal pada alokasi Penjatahan Terpusat melebihi jumlah saham yang dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat, penjatahan saham dilakukan oleh Sistem Penawaran Umum Elektronik dengan mekanisme sebagai berikut:
 - a) pada Penjatahan Terpusat Ritel dan Penjatahan Terpusat selain ritel, untuk setiap pemodal dilakukan penjatahan saham terlebih dahulu paling banyak sampai dengan 10 (sepuluh) satuan perdagangan atau sesuai pesannya untuk pemesanan yang kurang dari 10 (sepuluh) satuan perdagangan;
 - b) dalam hal jumlah saham yang tersedia dalam satuan perdagangan lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah pemodal sehingga tidak mencukupi untuk memenuhi penjatahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, saham tersebut dialokasikan kepada pemodal yang melakukan pemesanan pada Penjatahan Terpusat sesuai urutan waktu pemesanan;
 - c) dalam hal masih terdapat saham yang tersisa setelah penjatahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, sisa saham dialokasikan secara proporsional dalam satuan perdagangan berdasarkan sisa jumlah pesanan yang belum terpenuhi;

- d) dalam hal perhitungan penjatahan secara proporsional menghasilkan angka pecahan satuan perdagangan, dilakukan pembulatan ke bawah; dan
 - e) dalam hal terdapat sisa saham hasil pembulatan penjatahan saham secara proporsional sebagaimana dimaksud dalam huruf d, sisa saham dialokasikan kepada para pemodal yang pesannya belum terpenuhi berdasarkan urutan waktu penyampaian pesanan masing-masing 1 (satu) satuan perdagangan hingga saham yang tersisa habis.
- 7) Alokasi saham untuk Penjatahan Terpusat dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat Ritel (untuk pemesanan nilai pesanan paling banyak Rp100 juta) dan Penjatahan Terpusat selain ritel (untuk pemesanan dengan jumlah lebih dari Rp100 juta) 1:2 (satu dibanding dua).

b. Penjatahan Pasti (*Fixed Allotment*)

Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek menentukan besarnya persentase dan pihak yang akan mendapatkan penjatahan pasti dalam Penawaran Umum, dengan tetap memenuhi ketentuan Panjatahan Terpusat sebagaimana diatur pada SEOJK No. 15/2020. Manajer Penjatahan dapat menentukan pihak-pihak yang akan mendapatkan Penjatahan Pasti serta menentukan persentase perolehannya. Alokasi untuk Penjatahan Pasti adalah sebesar 85% dari Saham Yang Ditawarkan.

Sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat 1 Peraturan OJK No. 40/2020, dalam hal terjadi penyesuaian alokasi saham untuk Penjatahan Terpusat dengan menggunakan sumber saham dari alokasi untuk Penjatahan Pasti, pemenuhan pesanan pada Penjatahan Pasti disesuaikan dengan jumlah saham yang tersedia.

Penjatahan Pasti dilarang diberikan kepada pemesan sebagaimana berikut:

- a) direktur, komisaris, pegawai, atau pihak yang memiliki 20% (dua puluh persen) atau lebih saham dari suatu perusahaan efek yang bertindak sebagai Penjamin Emisi Efek atau agen penjualan efek sehubungan dengan Penawaran Umum;
- b) direktur, komisaris, dan/atau pemegang saham utama Perseroan; atau
- c) afiliasi dari pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf a) dan huruf b), yang bukan merupakan Pihak yang melakukan pemesanan untuk kepentingan pihak ketiga.

8. Perubahan Jadwal, Penundaan Masa Penawaran Umum Perdana Saham Atau Pembatalan Penawaran Umum Perdana Saham

- a. Berdasarkan hal-hal yang tercantum dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek dan Peraturan No. IX.A.2, Perseroan dapat menunda Masa Penawaran Umum Perdana Saham untuk masa paling lama 3 (tiga) bulan sejak Pernyataan Pendaftaran memperoleh Pernyataan Efektif atau membatalkan Penawaran Umum Perdana Saham, dengan ketentuan:
 - 1) Terjadi suatu keadaan di luar kemampuan dan kekuasaan Perseroan yang meliputi:
 - a) Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di Bursa Efek turun melebihi 10% (sepuluh persen) selama 3 (tiga) Hari Bursa berturut-turut;
 - b) Banjir, gempa bumi, gunung meletus, perang, huru-hara, kebakaran, pemogokan yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan; dan/atau
 - c) Peristiwa lain yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan yang ditetapkan oleh OJK.
 - 2) Perseroan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a) mengumumkan penundaan masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum dalam paling kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat satu hari kerja setelah penundaan atau pembatalan tersebut. Disamping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan informasi tersebut dalam media massa lainnya;
 - b) menyampaikan informasi penundaan masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum tersebut kepada OJK pada hari yang sama dengan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin a);

- c) menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin a) kepada OJK paling lambat satu hari kerja setelah pengumuman dimaksud; dan
- d) Perseroan yang menunda masa Penawaran Umum atau membatalkan Penawaran Umum yang sedang dilakukan, dalam hal pemesanan saham telah dibayar maka Perseroan wajib mengembalikan uang pemesanan saham kepada pemesan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sejak keputusan penundaan atau pembatalan tersebut.

Setiap pihak yang lalai dalam melakukan pengembalian uang pemesanan sehingga terjadi keterlambatan dalam pengembalian uang pemesanan tersebut atau mengakibatkan pihak lain menjadi terlambat dalam melakukan kewajibannya untuk mengembalikan uang pemesanan sehingga menjadi lebih dari 2 (dua) Hari Kerja sejak keputusan penundaan atau pembatalan Penawaran Umum, pihak yang lalai dalam melakukan pengembalian uang pemesanan wajib membayar denda kepada para pemesan yang bersangkutan sebesar 1% per tahun, yang dihitung secara pro-rata setiap hari keterlambatan. Pembayaran kompensasi kerugian akan ditransfer bersamaan dengan pengembalian uang pemesanan pada tanggal pembayaran keterlambatan.

- b. Perseroan yang melakukan penundaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan akan memulai kembali masa Penawaran Umum berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - 1) dalam hal penundaan masa Penawaran Umum disebabkan oleh kondisi sebagaimana dimaksud dalam huruf a butir 1) poin a), maka Perseroan wajib memulai kembali masa Penawaran Umum paling lambat 8 (delapan) hari kerja setelah indeks harga saham gabungan di Bursa Efek mengalami peningkatan paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari total penurunan indeks harga saham gabungan yang menjadi dasar penundaan;
 - 2) dalam hal indeks harga saham gabungan di Bursa Efek mengalami penurunan kembali sebagaimana dimaksud dalam huruf a butir 1) poin a), maka Perseroan dapat melakukan kembali penundaan masa Penawaran Umum;
 - 3) wajib menyampaikan kepada OJK informasi mengenai jadwal Penawaran Umum dan informasi tambahan lainnya, termasuk informasi peristiwa material yang terjadi setelah penundaan masa Penawaran Umum (jika ada) dan mengumumkannya dalam paling kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat satu hari kerja sebelum dimulainya lagi masa Penawaran Umum. Disamping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan dalam media massa lainnya; dan
 - 4) wajib menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam butir 3) kepada OJK paling lambat satu hari kerja setelah pengumuman dimaksud.

Jadwal Penawaran Umum Perdana Saham dapat disesuaikan dalam hal terdapat kegagalan sistem Penawaran Umum Elektronik sebagaimana informasi dari penyedia sistem.

9. Pengembalian Uang Pemesanan

Pemesanan Pembelian Saham dengan mekanisme penjatahan terpusat, akan didebet sejumlah saham yang memperoleh penjatahan pada saat penjatahan pemesanan saham telah dilakukan, dengan demikian tidak akan terjadi pengembalian uang pemesanan pada penawaran umum saham dengan menggunakan Sistem Penawaran Umum Elektronik.

10. Konfirmasi Penjatahan Atas Pemesanan Saham

Pemesan dapat menghubungi Partisipan Admin 1 (satu) hari kerja setelah berakhirnya Masa Penawaran untuk mengetahui penjatahan yang diperoleh oleh masing-masing pemesan.

XVI. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM

Prospektus dapat diperoleh selama Masa Penawaran Umum yang dapat diunduh melalui *website* Perseroan dan Sistem Penawaran Umum Elektronik. Informasi lebih rinci mengenai Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan dapat diperoleh pada Sistem Penawaran Umum Elektronik yang dapat diakses melalui *website* www.e-IPO.co.id.

PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK

PT Ciptadana Sekuritas Asia

Plaza ASIA Office Park Unit 2

Jl. Jend. Sudirman Kav. 59

Jakarta 12190

Indonesia

Telepon: (+6221) 2557 4800

Faksimili: (+6221) 2557 4900

website: www.ciptadana.com

email: customerservice@ciptadana.com

BIRO ADMINISTRASI EFEK

PT Datindo Entrycom

Jl. Hayam Wuruk No. 28

Jakarta 10120

Telp. (+6221) 3508 077

Fax. (+6221) 3508 078

Halaman ini sengaja dikosongkan